

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Juli 2025
Masa Penawaran Umum	:	01 – 07 Juli 2025	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	10 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	08 Juli 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	11 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO PACIFIC Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan Holding dan Industri Panel Kayu Lainnya

Berkedudukan di:

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Kantor

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711

Faksimile : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2025 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Juli 2032 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DIBANDINGKAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, BAIK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERDAHAP PERUSAHAAN ANAK YANG BERGERAK DI INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLORASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT Sutor Sekuritas



PT BNI Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada OJK dengan No. 010/BP/BOD/III tanggal 19 Maret 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("UUPM") sebagaimana diubah dengan UUP2SK, dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya.

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek berdasarkan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-04706/BEI.PP1/05-2025 tanggal 16 Mei 2025, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. PERNYATAAN UTANG	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	58
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	62
VI. FAKTOR RISIKO.....	80
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	109
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	110
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	110
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	111
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	113
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	114
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	117
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	127
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK.....	132
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN.....	134
I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	142
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI.....	149
K. PERJANJIAN OPERASIONAL DENGAN PIHAK KETIGA.....	159
L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA	190
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	201
N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	208
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")	209
P. ASURANSI	210
Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	210
R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> - CSR).....	244
S. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN	247
IX. PERPAJAKAN.....	248
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	249
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	250
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	253
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	260
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	264
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	265
XVI. LAPORAN KEUANGAN	301

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yakni:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ataupun hak-hak lain atas Efek, termasuk Denda (jika ada), dan/atau pembayaran hak-hak/manfaat lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Akuntan Publik** : berarti Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (LRX) adalah anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 ("Hukum yang Relevan")) dari Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL adalah Organisasi Audit Asing ("OAA") terdaftar untuk LRX sesuai dengan Hukum yang Relevan.
- LRX adalah entitas yang terpisah secara hukum dan independen yang bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri, serta tidak memiliki kewenangan untuk menimbulkan kewajiban atau mengikat DSEAL terhadap pihak ketiga.
- Bank Kustodian** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam dan LK** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.01/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: • Seri A : 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan • Seri B : 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.
Bursa Efek	: berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	: berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
Efek	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	: berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Emiten	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Barito Pacific Tbk, berkedudukan di Banjarmasin dan beralamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410 atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
<i>Force Majeure</i>	: berarti suatu tindakan dari pemerintah, sanksi ekonomi, pemogokan kerja, atau <i>lock-out</i> (baik ditanggung maupun tidak ditanggung oleh asuransi), kerusuhan, kebakaran, bom, huru hara, tindakan atau pernyataan perang, peningkatan konflik permusuhan (baik dinyatakannya perang atau tidak) atau tindakan terorisme (baik yang telah diakui pertanggungjawabannya atau tidak), deklarasi kondisi negara dalam keadaan darurat atau malapetaka atau krisis yang menyangkut negara Republik Indonesia, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, pandemik, epidemis, wabah penyakit infeksi yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan dan/atau kendali para pihak, yang secara langsung dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Grup	: berarti Perseroan dan Perusahaan Anak/Entitas Anaknya dari waktu ke waktu.

Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut Kalender Gregorius tanpa terkecuali.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan suatu hari yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kemenkum	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Kesanggupan Penuh (Full Commitment)	: berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
KOB	: berarti singkatan dari Kontrak Operasi Bersama atau <i>Joint Operation Contract</i> (JOC).
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	: berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang akan melakukan penjatahan atas Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Peraturan No. IX.A.7, yang dalam Emisi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Masyarakat	: berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan-badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan-badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkum	: berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau nama lainnya).
MESDM	: berarti singkatan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Obligasi	: berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan Seri Obligasi, yang diterbitkan dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam 2 (dua) seri yaitu: Seri A : Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. dalam jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUP2SK yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan Peraturan KSEI.
Pemeringkat	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan dalam perjanjian penjaminan emisi obligasi masing-masing tahap.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi, yang dilakukan secara bertahap, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan UUPM, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).
Pengakuan Utang	: berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, yang dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 14 tanggal 25 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi sesuai dengan bagian Penjaminan, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.1	: berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan OJK Nomor: 58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
Peraturan No.IX.A.7	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	: berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 yang dimuat dalam Akta No. 50 tanggal 18 Maret 2025, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-031/OBL/KSEI/0225 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 yang dimuat dalam Akta No. 49 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 10 tanggal 23 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 21 Mei 2025, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 4 tanggal 16 Juni 2025 dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 15 tanggal 25 Juni 2025 antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Perjanjian Perwaliamanatan	: berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 yang dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 9 tanggal 23 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 15 tanggal 21 Mei 2025, Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 3 tanggal 16 Juni 2025 dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 13 tanggal 25 Juni 2025, antara Perseroan dan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahun 2025 yang dimuat dalam Akta No. 47 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 8 tanggal 23 April 2025, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 2 tanggal 16 Juni 2025 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 12 tanggal 25 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Perseroan, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 18 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1 dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-pengubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif pada Hari Kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Barito Pacific Tbk., berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Perusahaan Anak atau Entitas Anak	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Persetujuan Prinsip	: berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Nomor: Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 (dua puluh) Mei 2020 (dua ribu dua puluh).
Pinjaman BNI	: berarti Akta Perjanjian Kredit Nomor: 117 tanggal 21 September 2021, sebagaimana diubah pada tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Wenda Taurisita Amidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur.
PJBE	: berarti Perjanjian Jual Beli Energi atau <i>Energy Sales Contract (ESC)</i> .
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

- POJK No. 36/2014 : berarti peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 52/2015 : berarti peraturan OJK No. 52/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan.
- POJK No. 55/2015 : berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK. No. 56/2015 : berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 23/2017 : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 15/2020 : berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 19/2020 : berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 42/2020 : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 49/2020 : berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- POJK No. 3/2021 : berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
- Pokok Obligasi : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo.

PPN	: berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan POJK No. 9/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: IX.A.2 serta POJK No. 36/2014.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai jumlah Penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum Berkelanjutan yang belum dapat ditentukan, dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
Proyek Jawa 9 & 10	: berarti, proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 x 1.000MW (dua kali seribu Mega Watt) yang dilaksanakan oleh PT Indo Raya Tenaga, suatu perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan melalui Perusahaan Anaknya.
Rekening Cadangan Pembayaran Hutang (<i>Debt Service Reserve Account</i>) atau DSRA	: berarti rekening atas nama Perseroan yang digunakan untuk menampung cadangan pembayaran Bunga Obligasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
Rp	: berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Seri Obligasi	: Berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu: - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo. - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau

	pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, dan Obligasi Seri B.
Tahun Buku	: berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal-tanggal saat jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, yaitu: Seri A : 10 Juli 2030; dan Seri B : 10 Juli 2032
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta dengan perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi pada Bab I.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
US\$ atau USD	: berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU Cipta Kerja	: Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUP2SK	: berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
UUPT	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Panas Bumi Baru 2014	: berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panas Bumi, berikut peraturan pelaksanaannya.
Utang Konsolidasian	: Berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tapi tidak termasuk (a) utang antar Perusahaan dalam satu Grup, (b) pinjaman <i>unsubordinated</i> dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
Wali Amanat	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Barito Pacific	PT Barito Pacific Tbk
BIP	PT Barito Investa Prima
BMI	PT Barito Mitra Investama
BJRK	PT Binajaya Rodakarya
BREN	PT Barito Renewables Energy Tbk
BWE	PT Barito Wind Energy
BWI	PT Barito Wanabinar Indonesia
BWL	PT Barito Wahana Lestari
BWT	PT Barito Wahana Tenaga
CAP	PT Chandra Asri Pacific Tbk
CAP-2	PT Chandra Asri Perkasa
CATCO	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.
CDI	PT Chandra Daya Investasi
CPN	PT Chandra Pelabuhan Nusantara
DGI	PT Darajat Geothermal Indonesia
GI	PT Griya Idola
GTA	PT Griya Tirta Asri
KCE	PT Krakatau Chandra Energy (dahulu PT Krakatau Daya Listrik)
KTI	PT Krakatau Tirta Industri
Lombok	PT Lombok Timur Bayu Energi
Marigold	Marigold Resources Pte. Ltd.
MCI	PT Mambruk Cikoneng Indonesia
MGA	PT Meranti Griya Asri
Michelin	Compagnie Financiere Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financiere du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
OMI	PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia
PGE	PT Pertamina Geothermal Energy
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
REP	PT Rimba Equator Permai
RIM	PT Royal Indo Mandiri
RPU	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	SCG Chemicals Company Limited
SEGDI	Star Energy Geothermal Darajat I, Limited
SEGDI	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
SEGI	PT Star Energy Geothermal Indonesia
SEGSS	PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
SEGHPL atau Star Energy	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SIDRAP I	PT Sidrap Bayu Energi
SIDRAP II	PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua
Sukabumi	PT Sukabumi Bayu Energi
SMI	PT Styrimdo Mono Indonesia
TAIWI	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir dan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta No. 06/2022**") dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Juni 2025 yang saat ini sedang dalam proses di notaris dan perolehan persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keterangan No. 57/KTW.N/VI/2024 tanggal 19 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta ("**Hasil RUPSLB 19 Juni 2025**").

Berdasarkan Akta No. 06/2022 dan Hasil RUPSLB 19 Juni 2025, para pemegang saham Perseroan setuju untuk:

- a. mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan
- b. mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal, dengan mengubah Pasal 4 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Pasal 6, Pasal 6, Pasal 7 ayat 2.d, Pasal 9 dan Pasal 17 anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi, dan perusahaan *holding*. Namun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan *holding* dan industri panel kayu lainnya.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah Industri Panel Kayu Lainnya (dengan KBLI No. 16213) dan Aktivitas Perusahaan *Holding* (dengan KBLI No. 64200) melalui anak-anak perusahaannya. Sebagai catatan, Aktivitas Perusahaan *Holding* tidak membatasi jenis bidang usaha dari Perusahaan Anak maupun perusahaan investasi lainnya. Saat ini, kontribusi terbesar kepada Perseroan berasal dari bidang petrokimia yang dijalankan oleh CAP dan bidang usaha energi terbarukan yang dijalankan melalui BREN, yang keduanya merupakan Perusahaan Anak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha lainnya di industri pengolahan kayu melalui produksi *particle board*.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak, yakni CAP yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa; dan (iii) 3 (tiga) lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Perusahaan Anak yang tergabung dalam grup usaha BREN: (a) Site Star Energy Wayang Windu yang terletak di Perkebunan Kertamanah, Margamukti, Kec. Pangalengan,

Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378; (b) Site Star Energy Salak yang berlokasi di Jl. Jayanegara, Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43368; dan (c) Site Star Energy Darajat yang terletak di Karyamekar, Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44161. Selain itu, terdapat 2 (dua) gedung milik Perusahaan Anak yaitu GI yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410 dan Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 ("Akta No. 56/2022"). Adapun susunan pemegang saham yang berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.896.506.765	6.689.650.676.500	71,36
Lim Chong Thian	959.026	95.902.600	0,00 ⁽¹⁾
Agus Salim Pangestu	1.125.900	112.590.000	0,00 ⁽¹⁾
Rudy Suparman	549.200	54.920.000	0,00 ⁽¹⁾
David Kosasih	584.600	58.460.000	0,00 ⁽¹⁾
Diana Arsiyanti	613.606	61.360.600	0,00 ⁽¹⁾
Masyarakat (di bawah 5%) ⁽²⁾	26.846.878.947	2.684.687.894.700	28,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.252.781.956	18.525.278.195.600	

(1) menjadi nol karena pembulatan

(2) termasuk saham treasury

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Sektor	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Kepemilikan Secara Langsung:								
1	PT Chandra Asri Pacific Tbk	Petrokimia	Petrokimia	34,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 34,63% dan 3,92% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.	74,80%
2	Marigold Resources Pte. Ltd.	Investasi	Bidang Usaha Lainnya	100,00	2005	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%,	0,00%
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	Bidang Usaha Lainnya	99,99	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,01%	0,00%
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	Bidang Usaha Lainnya	99,97	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97% dan tidak langsung melalui PT	0,00%

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Sektor	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
							Griya Idola 0,03%	
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	Bidang Usaha Lainnya	99,97	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,03%	0,00%
6	PT Griya Idola	Real Estate	Properti	99,99	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%	0,19%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perusahaan Holding	Bidang Usaha Lainnya	99,99	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,01%	0,00%
8.	PT Barito Wahana Lestari	Kelistrikan	Energi	99,99	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%	0,00%
9	PT Barito Renewables Energy Tbk	Perusahaan Holding	Energi	64,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 64,67%	24,99%
10	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan Holding	Bidang Usaha Lainnya	96,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 4%	0,00%
11	PT Barito Wanabinar Indonesia	Perusahaan Holding	Bidang Usaha Lainnya	99,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99%	0,00%
12	PT Star Energy Geothermal Halmahera	Pengusahaan tenaga panas bumi	Energi	5,00	2022	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak langsung melalui Star Energy Geothermal Pte. Ltd 95%	0,00%
13	PT Darajat Geothermal Indonesia	Pengusahaan tenaga panas bumi	Energi	5,00	2022	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak langsung melalui Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. 95%	0,25%
14	PT Star Energy	Eksplorasi sumber energi	Energi	5,00	2022	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak	0,00%

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Sektor	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
	Suoh Sekincau	panas bumi					langsung melalui Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. 95%	
15	PT Star Energy Geothermal Indonesia	Jasa manajemen konsultasi dan pengusahaan tenaga panas bumi	Energi	5,00	2022	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak langsung melalui Star Energy Geothermal Pte. Ltd 95%	0,27%

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai berikut:

a. Risiko Utama:

Siklus industri petrokimia dan eksplorasi, pengembangan, serta produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang masing-masing dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

b. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak:

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia:

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional CAP dan Perseroan.
2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas, dan margin CAP serta Perseroan.
3. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasional CAP dan Perseroan di masa depan.
4. Kegiatan operasional CAP bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali CAP, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional CAP dan Perseroan.
5. Kegiatan operasional CAP mengharuskan CAP untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan CAP untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP dan Perseroan.
6. Hasil kegiatan operasional CAP dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
7. CAP tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketiadaan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional CAP.
8. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada polyethylene dan polypropylene yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas CAP dan Perseroan.
9. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional CAP dan Perseroan.
10. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional CAP yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.
11. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP CAP dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha CAP dan Perseroan.

II. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi:

1. Produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang dapat memberikan dampak material yang merugikan profitabilitas BREN dan entitas anaknya ("Grup BREN") serta Perseroan.
2. Grup BREN yang terkait (sebagaimana relevan) menghadapi risiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan PLN dan PGE.
3. Kegiatan usaha Grup BREN sepenuhnya tergantung pada dua jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.
4. Kewajiban Pemerintah berdasarkan surat dukungan ESC Wayang Windu dan surat dukungan JOC Wayang Windu hanya terbatas pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.
5. Kinerja keuangan Grup BREN tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak.
6. Grup BREN menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian dalam pelaksanaan eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi yang dijalankan.
7. Kinerja keuangan Grup BREN tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup BREN, yang tergantung pada berbagai risiko operasional.
8. Grup BREN bergantung pada PT Indonesia Power yang dimiliki oleh PLN untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1) dan Salak (Unit 1,2,3).
9. Operasi Grup BREN pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup BREN dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.
10. Operasi Grup BREN menghadapi risiko perubahan hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu.
11. Pengungkapan data panas bumi tunduk pada risiko peraturan perundang-undangan.
12. Grup BREN menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan peraturan perpajakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia
13. Grup BREN menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran Bonus Produksi
14. Grup BREN menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kotor oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI yang dapat memengaruhi arus kas Grup BREN.
15. Grup BREN menghadapi ketidakpastian terkait apakah Pertamina Production Allowance (PPA) yang harus dibayarkan kepada PGE berdasarkan JOC Darajat, Salak dan Wayang Windu merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha dalam perhitungan SBP.
16. Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup BREN.
17. Operasi Grup BREN tergantung pada kemampuan Grup BREN untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan.
18. Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Grup BREN mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Grup BREN untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup BREN.
19. Kesuksesan Grup BREN tergantung pada kemampuan Grup BREN untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci.
20. Pemenuhan kewajiban Grup BREN untuk secara berkesinambungan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang dapat berubah-ubah dapat menimbulkan peningkatan biaya operasional dan berdampak terhadap kinerja keuangan Grup BREN.

c. Risiko Umum:

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan dan Entitas Anak.
3. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
4. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial serta dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
5. Keikutsertaan karyawan Perseroan dan Entitas Anak dalam keanggotaan serikat pekerja, dimana Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

6. Aktivis ketenagakerjaan dan tuntutan dari serikat kerja mengenai hal-hal tertentu terkait ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, biaya operasional dan kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak, pelanggan Perseroan atau Entitas Anak, dan Perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia secara umum.
7. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak.
8. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
9. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal atas pajak dan pungutan yang saling bertentangan.
10. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

d. Risiko Investasi terkait Obligasi yang Dihadapi Investor:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Rincian mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Satuan Mata Uang	Tingkat Bunga	Peringkat	Jatuh Tempo	Nilai Efek Dicatatkan (jutaan Rupiah)	Nilai Efek Dicatatkan (jutaan USD)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri C	IDR	10,25%	idA+ oleh Pefindo	8 Desember 2025	163.000	10,03
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	IDR	9,50%	idA+ oleh Pefindo	8 Juli 2026	188.900	11,62
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B	IDR	9,50%	idA+ oleh Pefindo	1 April 2027	440.900	27,13
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C	IDR	10,50%	idA+ oleh Pefindo	1 April 2029	123.500	7,60
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A	IDR	8,25%	idA+ oleh Pefindo	8 Februari 2026	52.520	3,23
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B	IDR	9,25%	idA+ oleh Pefindo	8 Februari 2028	821.865	50,58
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri C	IDR	10,50%	idA+ oleh Pefindo	8 Februari 2030	125.615	7,73
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	IDR	8,50%	idA+ oleh Pefindo	28 November 2026	700.000	43,08
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B	IDR	9,50%	idA+ oleh Pefindo	28 November 2028	300.000	18,46
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A	IDR	8,25%	idA+ oleh Pefindo	16 Juli 2027	500.000	30,77
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B	IDR	9,00%	idA+ oleh Pefindo	16 Juli 2029	500.000	30,77
Total					3.916.300	241,00

* asumsi kurs 1 USD adalah Rp16.250

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah Obligasi Perseroan yang masih terhutang (diluar biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi) adalah sebesar US\$ 241,00 juta atau Rp 3.916.300.000.000.

Biaya perolehan pinjaman / biaya emisi obligasi, merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan dan dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109 Instrumen Keuangan.

Obligasi yang diterbitkan berjangka waktu lebih dari satu tahun sehingga biaya emisi memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Biaya perolehan pinjaman tersebut akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu obligasi dengan tingkat suku bunga efektif.

Jumlah yang masih terutang yang dinyatakan oleh Perseroan merupakan jumlah obligasi Perseroan yang masih terutang (pokok pinjaman) tanpa dikurangi oleh biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi tersebut.

Perseroan berencana akan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri C yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dengan menggunakan dana yang telah tersedia di dalam kas Perseroan.

Perseroan berencana akan melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2026 dengan menggunakan dana yang telah diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

Perseroan berencana akan melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2026 dengan menggunakan dana yang telah diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran pinjaman Perseroan yaitu: (a) sebesar Rp700.000.000.000 digunakan untuk pembayaran penuh Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 Seri A; dan (b) sebesar USD 17.072.172 (atau sekitar Rp 277.422.801.534) digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Pinjaman BNI.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan *holding* dengan kemilikan portofolio di sektor petrokimia dan energi di Indonesia. Kedua sektor usaha ini merupakan industri dasar yang sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0%–5,2% untuk beberapa tahun ke depan.

Indonesia sampai saat ini merupakan negara net-importir untuk produk petrokimia dimana masih memiliki ketergantungan akan impor sebesar 30% - 50% untuk produk hulu dan hilir petrokimia. Di sektor energi, kebutuhan listrik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Khususnya untuk sektor energi baru terbarukan memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan yang tercermin pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, yang menargetkan porsi bauran dari energi baru terbarukan (EBT) yang direncanakan meningkat dari 12,6% dan ditargetkan mencapai 29,1% pada tahun 2030 seiring dengan target pemerintah untuk mencapai 99,2GW.

Dengan latar belakang di atas, Perseroan telah menerapkan rencana pertumbuhan yang berfokus pada peningkatan kapasitas petrokimia guna membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan import. Untuk jangka waktu 3 tahun ke depan, Perseroan melalui anak usahanya, CAP Group, melakukan pembangunan pabrik baru serta menyelesaikan akuisisi yang akan meningkatkan total kapasitas dari 4,2 juta ton per tahun menjadi 18,1 juta ton per tahun.

Di sektor energi, Perseroan merencanakan penambahan kapasitas terpasang sebesar 104,6 MW di tiga wilayah operasi panas bumi yang telah ada, pengembangan lebih lanjut pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan estimasi total kapasitas mencapai 318 MW.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

1. Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya;
2. Memaksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati;
3. Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas;
4. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh Grup Perseroan.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025

Target dana : Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
 Penawaran Umum
 Berkelanjutan yang
 akan dihimpun

Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo	:	Seri A : Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Pemesanan	:	Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Peringkat Obligasi	:	idA+ (<i>Single A Plus</i>) dari Pefindo
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan <i>sinking fund</i> sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 butir 3 Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban mencadangkan <i>sinking fund</i> ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan <i>sinking fund</i> tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
Hak Senioritas Atas Utang	:	Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**"). Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi, sesuai dengan surat No. RC-357/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA+ (*Single A Plus*)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama adalah sebagai berikut:

Keunggulan Utama

- Posisi pasar yang kuat di segmen operasional utama
- Proyeksi distribusi dividen yang stabil dari anak perusahaan utama
- Aliran pendapatan yang stabil dari segmen energi

Batasan Utama

- Perlindungan arus kas yang moderat
- Akses tidak langsung terhadap arus kas anak usaha yang beroperasi
- Risiko mendasar terkait segmen operasional utama

Keterangan selengkapnya mengenai Hasil Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen

No. 00463/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang ditandatangani oleh Anna Karina Wijaya, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	3.493,5	3.624,8
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.039,0	6.524,8
Jumlah Aset	10.532,6	10.149,7
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.434,0	1.137,5
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.910,6	4.900,2
Jumlah Liabilitas	6.344,6	6.037,7
Jumlah Ekuitas	4.188,0	4.111,9

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN	2.387,0	2.760,4
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	(1.868,2)	(2.202,2)
LABA KOTOR	518,8	558,1
LABA TAHUN BERJALAN	122,9	99,8
Jumlah Kerugian Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak	(14,6)	(22,4)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	108,3	77,4
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	56,5	26,1
Kepentingan nonpengendali	66,4	73,7
Laba bersih tahun berjalan	122,9	99,8
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	44,6	8,5

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Kepentingan nonpengendali	63,7	69,0
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	108,3	77,4
LABA PER SAHAM (dalam Dolar Amerika Serikat Penuh)	0,00060	0,00028

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan (%)	(13,5)	(6,8)
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung (%)	(15,2)	(12,5)
Laba Kotor (%)	(7,0)	25,2
Laba Sebelum Pajak (%)	4,3	43,6
Laba Bersih Tahun Berjalan (%)	23,1	209,9
Jumlah Aset (%)	3,8	9,7
Jumlah Liabilitas (%)	5,1	9,3
Jumlah Ekuitas (%)	1,9	10,5
Rasio Usaha		
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	21,7	20,2
Laba Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan (%)	9,7	8,1
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan (%)	5,1	3,6
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Aset (ROA) (%)	1,2	1,0
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas (ROE) (%)	2,9	2,4
Rasio Keuangan		
Rasio Lancar (x)	2,4	3,2
Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (x)	1,8	1,8
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	1,2	1,4
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,5	1,5
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,6	0,6

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	Maksimal 2	1,1
Rasio Pinjaman Bersih terhadap Ekuitas	Maksimal 1	0,7

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Nilai Kurs Tertinggi	16.129	15.380	15.092	15.144	15.671	15.848
Nilai Kurs Terendah	16.394	16.294	15.557	15.760	15.942	16.277

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs Tengah USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan di dalam Laporan Keuangan:

Tahun yang Berakhir Pada	Nilai Kurs Akhir	Nilai Kurs Rata-Rata
31 Desember 2024	16.162	15.847
31 Desember 2023	15.416	15.255

Catatan:

Nilai kurs tengah didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A, dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2025 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Juli 2032 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.



Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding dan Industri Panel Kayu Lainnya

Berkedudukan di:
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR
Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimile : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idA+ (Single A Plus)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERDAHAP PERUSAHAAN ANAK YANG BERGERAK DI INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLORASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific. Perseroan telah mendapatkan Pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) dengan Surat No. S-1319/PM/1993 pada tanggal 11 Agustus 1993 untuk melakukan penawaran umum perdana saham;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 25 Juni 2025 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Akuntan Publik pada tanggal 18 Maret 2025;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RC-357/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 Perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat idA+ (*Single A Plus*).

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2025 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2030 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 10 Juli 2032 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025
2	10 Januari 2026	10 Januari 2026
3	10 April 2026	10 April 2026
4	10 Juli 2026	10 Juli 2026
5	10 Oktober 2026	10 Oktober 2026
6	10 Januari 2027	10 Januari 2027

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
7	10 April 2027	10 April 2027
8	10 Juli 2027	10 Juli 2027
9	10 Oktober 2027	10 Oktober 2027
10	10 Januari 2028	10 Januari 2028
11	10 April 2028	10 April 2028
12	10 Juli 2028	10 Juli 2028
13	10 Oktober 2028	10 Oktober 2028
14	10 Januari 2029	10 Januari 2029
15	10 April 2029	10 April 2029
16	10 Juli 2029	10 Juli 2029
17	10 Oktober 2029	10 Oktober 2029
18	10 Januari 2030	10 Januari 2030
19	10 April 2030	10 April 2030
20	10 Juli 2030	10 Juli 2030
21		10 Oktober 2030
22		10 Januari 2031
23		10 April 2031
24		10 Juli 2031
25		10 Oktober 2031
26		10 Januari 2032
27		10 April 2032
28		10 Juli 2032

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan atau kelipatannya.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pembayaran Hak – hak/manfaat Lain atas Obligasi

Pembayaran hak-hak/manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan dana untuk pembayaran bunga atau DSRA

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan peringkat tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 butir 3 Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dimaksud dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

- a. Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau membubarkan diri melalui Keputusan rapat umum pemegang saham yang memiliki Dampak Negatif yang Material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - ii. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan (sebagaimana relevan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a) pinjaman atau jaminan Perseroan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat);
 - c) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) untuk kepentingan Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak sehubungan dengan Proyek Jawa 9 & 10;
 - d) pinjaman antar Perusahaan Anak;
 - e) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*); atau
 - f) pinjaman atau jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) yang diberikan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, yang akan digunakan sebagai dukungan dalam bentuk *undertaking* dari pemegang saham

- atau sehubungan dengan investasi atau belanja modal Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak tersebut;
- iv. melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari sesuai dengan anggaran dasar;
 - b) pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - c) pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota Grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih), baik dalam rangka restrukturisasi internal maupun tujuan lain, sepanjang pengalihan tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 - d) Pengalihan aktiva lainnya milik Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;
 - v. mengadakan perubahan bidang usaha selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali perubahan bidang usaha tersebut disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 - vi. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - vii. memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali:
 - (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari,
 - (ii) pinjaman yang diperoleh untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman yang telah ada; atau
 - (iii) pinjaman dimana dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuk Proyek Jawa 9 & 10, dan/atau
 - (iv) perolehan pinjaman (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwalimananatan.
- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- i. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimananatan;
 - ii. menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut;
 - iii. apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin ii di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - iv. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - v. mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - vi. memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya yang diterapkan secara konsisten;

- vii. segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
- viii. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya:
 - a. perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya dan
 - b. menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di website Perseroan;
- ix. menyerahkan kepada Wali Amanat, sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di website Perseroan:
 - a.) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b.) laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan yang telah disampaikan ke OJK dan Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- xi. memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- xii. menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- xiii. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut: memelihara total perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga setelah dikurangi kas dan setara kas, deposito, dan *marketable securities* (yang merupakan bagian dari aset keuangan lainnya), terhadap total ekuitas konsolidasian tidak lebih dari 1,5:1,0 (satu koma lima banding satu koma nol). Khusus untuk penghitungan rasio di atas, total Utang Konsolidasian tidak termasuk utang, jaminan dan/atau pemberian pinjaman yang berkaitan dengan Proyek Jawa 9 & 10, dengan ketentuan jumlah pinjaman tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$252.700.000 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan tidak termasuk pinjaman yang bersifat *non-recourse* yang berada dalam Grup Perusahaan;
- xiv. mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas atau aturan atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- xv. menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- xvi. mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- xvii. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/ atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- xviii. mempertahankan pengendalian oleh Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan Perseroan dan Tuan Prajogo Pangestu (secara bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung, pada CAP. Untuk kepentingan pasal ini, yang dimaksud dengan pengendalian adalah kondisi dimana Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan Tuan Prajogo Pangestu (secara bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung: (i) memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam perusahaan; atau (ii) memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan (dalam hal ini, antara lain, mengangkat atau memberhentikan seluruh atau mayoritas anggota direksi atau dewan komisaris), kebijakan suatu perusahaan (baik kebijakan operasional atau finansial) dan/atau mengatur keputusan terkait dengan manajemen dan kebijakan suatu perusahaan; atau (iii) ditetapkan sebagai pemegang saham pengendali dalam suatu perusahaan terbuka dimana statusnya sebagai pengendali tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK

- No. 3/2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
- xix. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 butir 3 Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berdasar di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan untuk sejumlah nilai melebihi US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sepanjang hal tersebut berakibat (i) jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); (ii) menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas kemampuan pembayaran Perseroan dan (iii) melanggar kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
 - e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:
 Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. angka 1 huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf b dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. angka 1 huruf d dan e di atas (kecuali sehubungan dengan kewajiban berdasarkan ketentuan Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada huruf a (i) dan (vi) di atas) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan

kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- d. Dalam hal terjadinya kelalaian sebagaimana pada kewajiban berdasarkan ketentuan Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada huruf a (i) dan (vi) di atas, khususnya apabila Emiten dibubarkan atau membubarkan diri berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini mengacu pada POJK No.20/2020, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok atau nilai Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d diatas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

- 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO dengan mengacu pada Pasal 10.9 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 2) apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan mengacu Pasal 17 POJK No.20/2020 sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 (enam belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) atau peraturan penggantinya, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian Kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi.
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan 8 di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - (a) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - (b) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi, sesuai dengan surat No. RC-357/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA+ (Single A Plus)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama adalah sebagai berikut:

Keunggulan Utama

Posisi pasar yang kuat di segmen operasional utama

PEFINDO menilai bahwa dua segmen operasional utama BRPT memiliki posisi pasar yang solid. Melalui TPIA, BRPT menguasai sekitar 50% pangsa pasar domestik untuk produk Olefin, serta masing-masing sekitar 40% dan 32% untuk produk Polietilena dan Polipropilena. TPIA juga merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki naphtha cracker, menjadikannya produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Tanah Air dengan kapasitas produksi sebesar 4.232 KTA, melampaui para pesaing domestiknya. Melalui BREN, anak perusahaan yang dimiliki sebesar 64,7%, BRPT juga merupakan salah satu operator panas bumi terbesar di Indonesia, dengan kapasitas terpasang mendekati 900 megawatt (MW) per 30 September 2024. Posisi pasar yang solid ini diperkuat oleh aliansi strategis di masing-masing segmen usaha, yaitu dengan SCG dan Thai Oil di segmen petrokimia, serta PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN, idAAA/Stabil) di segmen energi. Selain itu, akuisisi terhadap SECP atau Shell Energy and Chemicals Park (dalam kerja sama dengan Glencore) juga diperkirakan dapat mendorong ekspansi penawaran produk di pasar regional. Akuisisi ini akan meningkatkan total kapasitas produksi TPIA menjadi 8,5 juta ton per tahun, hampir dua kali lipat dari kapasitas saat ini.

Proyeksi Distribusi Dividen yang Stabil dari Anak Perusahaan Utama

PEFINDO menilai bahwa BRPT akan mempertahankan distribusi dividen yang stabil dari entitas anak utamanya, khususnya dari tiga aset operasional di sektor energi. BRPT telah menerima pendapatan dividen yang stabil dari BREN, seiring dengan beroperasinya aset Wayang Windu dan Salak Drajat masing-masing sejak tahun 2019 dan 2020. BRPT juga secara bertahap telah meningkatkan kepemilikan efektifnya pada aset panas bumi tersebut. Kondisi ini, ditambah dengan kepemilikan Green Era—sebagai pemegang saham BREN lainnya—yang dimiliki oleh pemilik akhir yang sama dengan BRPT, diharapkan dapat mempermudah proses pengambilan keputusan di BREN, termasuk terkait kebijakan distribusi dividen di masa mendatang. Aset panas bumi tersebut diperkirakan akan terus memberikan kontribusi yang solid, yang pada akhirnya dapat memperkuat likuiditas BRPT dan sebagian mengimbangi potensi penurunan distribusi dividen dari entitas anak di segmen petrokimia, mengingat besarnya investasi yang direncanakan dalam jangka pendek hingga menengah.

Aliran Pendapatan yang Stabil dari Segmen Energi

Aset pembangkit listrik panas bumi milik BRPT memiliki skema bisnis yang menguntungkan. Didukung oleh perjanjian kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PLN sebagai perusahaan listrik milik negara, serta adanya perlindungan tarif terhadap inflasi dan rekam jejak operasional yang kuat secara keseluruhan, pendapatan dari segmen energi dinilai lebih tahan terhadap siklus bisnis. Hal ini memberikan penyangga terhadap volatilitas yang berasal dari bisnis petrokimia yang lebih siklikal. Aset panas bumi tersebut mencatat tingkat utilisasi yang tinggi dan pertumbuhan pendapatan dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5% sepanjang tahun 2021–2023. Meskipun demikian, pada 9 bulan pertama tahun 2024 terjadi sedikit penurunan sebesar 1,1% yang disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan. Kapasitas pembangkit panas bumi ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 1.000 MW dalam jangka menengah hingga panjang, berasal dari ekspansi unit-unit yang ada serta penambahan kapasitas melalui penerapan teknologi retrofit pada aset yang telah beroperasi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kontribusi pendapatan dari segmen energi secara signifikan dalam jangka menengah hingga panjang.

Batasan Utama

Perlindungan Arus Kas yang Moderat

Kami menilai bahwa perlindungan arus kas Perseroan berada pada level moderat dalam jangka pendek, seiring dengan aktivitas ekspansi anak usaha yang dibiayai utang serta melemahnya kinerja bisnis petrokimia akibat

rendahnya permintaan global terhadap produk petrokimia. Hal ini tercermin dari proyeksi rasio arus kas masuk berulang terhadap arus kas keluar wajib dalam tiga tahun ke depan (2025–2027) yang berada di bawah 1,3x. Pada tingkat konsolidasian, kami memperkirakan rasio dana dari operasi (funds from operations/FFO) terhadap utang Perseroan berada di kisaran 4%, serta rasio EBITDA terhadap biaya bunga (EBITDA to IFCCI) rata-rata berada di bawah 2x dalam jangka pendek hingga menengah. Sementara itu, rasio utang bersih terhadap EBITDA secara konsolidasian diproyeksikan berada di sekitar 5x untuk periode yang sama. Total utang konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sejak tahun 2022, seiring dengan tambahan utang untuk mendanai akuisisi perusahaan utilitas oleh TPIA pada tahun 2022, serta peningkatan kepemilikan pada aset panas bumi pada tahun 2023. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko pembiayaan terkait sejumlah proyek ekspansi yang direncanakan oleh TPIA dalam jangka pendek hingga menengah. Perlu dicatat, proyeksi kebutuhan pembiayaan tambahan untuk TPIA belum dimasukkan dalam perhitungan ini, mengingat keputusan investasi final untuk pembangunan fasilitas petrokimia kedua (CAP2) serta total biaya akuisisi proyek SECP masih belum ditetapkan.

Akses tidak langsung terhadap arus kas anak usaha yang beroperasi

Sebagai perusahaan induk yang tidak memiliki operasi, Perseroan memiliki akses tidak langsung atas arus kas operasional dari anak usahanya. Meskipun Perseroan sebagai pemegang saham utama, Perseroan memiliki prioritas yang lebih rendah atas arus kas dibandingkan kreditur dari anak usahanya. Pefindo juga memiliki pandangan bahwa anak usaha memiliki fleksibilitas yang lebih rendah untuk mendukung induk usahanya melalui pinjaman antar perusahaan, utamanya untuk anak usaha publik, seiring dengan kewajiban untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Kondisi ini berdampak pada risiko pembiayaan kembali apabila Perseroan tidak memiliki ekuitas yang mencukupi. Sebagai tambahan, kondisi ini juga membatasi Perseroan dalam memaksimalkan penggunaan kas internal untuk ekspansi yang dapat berakibat ketergantungan atas pembiayaan dari eksternal.

Risiko mendasar terkait segmen operasional utama.

Pefindo menilai bahwa Perseroan memiliki risiko mendasar berkaitan dengan segmen petrokimia dan energi panas bumi yang dioperasikan oleh anak usaha utamanya. Industri petrokimia memiliki tingkat siklikal yang tinggi tergantung pada dinamika pasokan dan permintaan global dan berakibat pada tingkat margin dari segment petrokimia Perseroan apabila harga bahan baku meningkat dan harga jual produk menurun secara bersamaan. Hal ini terjadi pada pertengahan tahun 2020 sewaktu tingkat margin TPIA turun akibat dari turunnya harga jual rata-rata olefin, polyolefin dan styrene monomer, yang berdampak pada turunnya pendapatan dan margin keuntungan, sebelum bangkit kembali di kuartal ke-empat 2020 sampai dengan 2021. Akan tetapi, sejak 2022 sampai dengan 9M2024, TPIA masih terdampak tingginya harga bahan baku dan melemahnya tingkat permintaan global. Segmen energi panas bumi juga memiliki risiko eksplorasi, dimana secara terus-menerus perlu melakukan pengeboran untuk memproduksi uap. Faktor operasional juga memiliki risiko, dimana umumnya beroperasi di daerah pegunungan yang rentan terhadap kecelakaan.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jl. H.R Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Telp.: (021) 50931835;
Email : trustee.btn@gmail.com
Website : www.btn.co.id

Untuk perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department
Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 ("Penawaran Umum Obligasi") setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023 seri A

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai Obligasi atau Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Prospektus	:	Rp 700.000.000.000
Nilai Obligasi yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp 700.000.000.000
Tingkat Kupon	:	8,50%
Jatuh Tempo	:	28 November 2026
Penggunaan Dana Obligasi	:	pembayaran pinjaman Perseroan: (i) sebesar Rp271.000.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B; (ii) sebesar Rp136.000.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B; (iii) sebesar Rp86.319.462.244 untuk pembayaran sebagian atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C; (iv) sebesar Rp185.600.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A; , (v) sebesar USD9.557.942 atau sekitar Rp152.927.073.506,- untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI; dan (vi) sebesar USD10.000.000 atau setara dengan sekitar Rp160.000.000.000,- untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman Bangkok Bank.
Alasan dan Pertimbangan Penggunaan Dana	:	Sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan pengelolaan utang Perseroan, yang juga telah mempertimbangkan seluruh kewajiban pembayaran pinjaman dalam jangka pendek dan menengah.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	Rp 0
Rencana Waktu Pelunasan	:	Pada saat jatuh tempo.

2) Pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai pinjaman atau Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Prospektus	:	USD 75.850.667 (atau sekitar Rp 1.232.573.338.750)
Nilai pinjaman yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi:	:	pembayaran sebagian atas angsuran kredit sebesar USD 17.072.172 (atau sekitar Rp 277.422.801.534)
Tingkat Suku Bunga	:	SOFR (<i>Secured Overnight Financing Rate</i>) 3 bulan + presentase tertentu per tahun
Jatuh Tempo	:	25 Januari 2027
Penggunaan Pinjaman	:	(i) <i>take over</i> atau pembayaran kembali dipercepat atas seluruh fasilitas pinjaman dengan Bangkok Bank dengan outstanding per Desember 2020 sebesar USD 150.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2023, dan (ii) pelunasan Obligasi PUB I Tahap III Tahun 2020 Seri A senilai Rp 167.000.000.000 yang jatuh tempo pada bulan Desember 2021
Alasan dan Pertimbangan Penggunaan Dana	:	Sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan pengelolaan utang Perseroan yang juga telah mempertimbangkan seluruh kewajiban pembayaran pinjaman jangka pendek dan menengah. Disamping itu sebagai bagian dari pengelolaan risiko nilai tukar dimana pelunasan sebagian ini bertujuan untuk mengurangi

	eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan stabilitas neraca keuangan melalui pengalihan ke instrument utang berdenominasi Rupiah dan dengan tingkat bunga tetap.
Fasilitas Pinjaman	: Pinjaman berjangka berdasarkan akta perjanjian kredit no. 117 tanggal 21 September 2021 dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD125 juta dari BNI dengan jangka waktu 84 bulan.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	: USD 40.028.495 (atau sekitar Rp650.463.037.216)
Rencana Waktu Pelunasan	: Pada saat jatuh tempo.

*)Asumsi nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per tanggal 28 Mei 2025 yaitu 1USD adalah sebesar Rp16.250,- adapun realisasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Apabila dana hasil Penawaran Umum atas Obligasi tidak mencukupi untuk membiayai keperluan di atas, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila masih terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan maka sisa dana hasil Obligasi tersebut akan ditempatkan sementara pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan pembayaran dipercepat, sehingga dalam hal hasil penawaran umum belum sepenuhnya dipergunakan, maka atas dana tersebut akan ditempatkan pada instrumen atau produk keuangan yang dapat memberikan imbal hasil yang optimal. Pemilihan instrument keuangan tersebut akan mempertimbangkan beberapa hal utamanya yaitu keamanan, likuiditas, jangka waktu, serta tingkat imbal hasil. Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015") Pasal 13, dimana dalam hal terdapat dana Hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Dalam hal ini Perseroan akan menempatkan dana pada instrument deposito berjangka pada bank dengan peringkat solid dan/atau pada Surat Berharga Negara (SBN).

Dengan asumsi nilai Penerbitan Umum Berkelanjutan IV Tahap I sebesar Rp 1 Triliun, asumsi kurs Rp16.250 per USD 1, asumsi biaya bunga obligasi rata-rata sebesar 8,0% per tahun dan asumsi imbal hasil penempatan dana di instrument keuangan yang aman seperti SBN sebesar 6,5%, maka dampak keuangan terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Desember 2024 (USD '000)	Per 31 Desember 2024 (USD '000) Dengan Asumsi Penerbitan Obligasi Telah Terjadi (USD '000)
Komponen Posisi Keuangan		
Kas dan Setara Kas	1.606.760	1.668.298
Liabilitas Jangka Panjang - Utang Obligasi	2.113.864	2.175.402
Komponen Laba Rugi		
Beban Keuangan	(349.761)	(354.684)
Pendapatan Keuangan	128.811	132.811
Laba Tahun Berjalan	122.896	121.973

Berdasarkan asumsi di atas, adanya selisih 1.5% dapat di justifikasi dengan mempertimbangkan potensi resiko fluktuasi suku bunga dan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Seperti diketahui selama tahun 2024 Rupiah telah terdepresiasi di kisaran 5,04% terhadap US Dollar dan suku bunga mengambang JIBOR bergerak dari pertengahan tahun 2022 di kisaran 3,75% per tahun menjadi 6,9% pada posisi per Desember 2024.

Sehubungan dengan lindung nilai (*hedging*), mengingat sebagian dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk pelunasan kewajiban dalam mata uang US Dollar, maka aktifitas lindung nilai yang sesuai adalah dengan membeli *forward contract*. Adapun kurs Jisdor per 2 Juni 2025 adalah sebesar Rp 16.297 dengan *forward contract* 3thn dan 5thn sebesar Rp 17.440 dan Rp 18.438, maka terdapat premium sebesar 7,0% dan 13,1%.

Penggunaan dana yang diperoleh dari Obligasi untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam OJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Obligasi ini kepada OJK, wali amanat dengan tembusan kepada OJK, serta PT Bursa Efek Indonesia dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Obligasi ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Obligasi ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 dan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024, yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, sebagian telah dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan dalam surat No. 003/BP/M-Corps/II/2025 tertanggal 15 Januari 2025.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 2,25772% (dua koma dua lima tujuh tujuh dua persen) dari nilai Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,34939%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,07487%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,07487%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 1,36358%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: 1,04441%; Konsultan Hukum: 0,30917%; dan Notaris: 0,01000%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,07800%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,01300% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,06500%.
6. Biaya Lain-lain 0,31701%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjabatan dan lain-lain).

III. PERNYATAAN UTANG

Di bawah ini disajikan posisi liabilitas yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, dalam laporannya nomor 00463/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Anna Karina Wijaya, CPA.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$ 6.344,6 juta. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha kepada pihak ketiga		531,7
Utang lain-lain kepada pihak ketiga		55,4
Uang muka yang diterima		15,5
Utang pajak		54,9
Biaya yang masih harus dibayar		113,0
Utang bank jangka pendek		147,2
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa		3,7
Utang lembaga keuangan non-bank		0,0
Utang bank jangka panjang		281,5
Utang obligasi dan wesel bayar		218,2
Liabilitas keuangan derivatif		12,9
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.434,0
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan – bersih		799,9
Saldo <i>make-up account</i> Perusahaan Listrik Negara (“PLN”)		23,2
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa		10,9
Utang lembaga keuangan non-bank		0,0
Utang bank jangka panjang		1.867,7
Utang obligasi dan wesel bayar		2.113,9
Liabilitas keuangan derivatif		30,2
Liabilitas imbalan kerja		62,1
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2,8
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		4.910,6
JUMLAH LIABILITAS		6.344,6

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 1.434,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak ketiga		
Impor		380,0
Lokal		151,7
Jumlah 31 Desember 2024		531,7
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat		376,9
Rupiah		151,7
Lainnya		3,1
Jumlah 31 Desember 2024		531,7

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada Utang Usaha.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

b. Utang lain-lain kepada pihak ketiga

Pada 31 Desember 2024, utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar US\$ 55,4 juta. Utang lain-lain pihak ketiga sebagian besar merupakan utang kontraktor terkait pembangunan aset tetap dan utang kepada pihak non-pengendali dari entitas anak, yang diperoleh dari akuisisi PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua ("SIDRAP 2"), LOMBOK dan SUKABUMI.

c. Uang muka yang diterima

Pada 31 Desember 2024, uang muka yang diterima sebesar US\$ 15,5 juta. Uang muka yang diterima merepresentasikan uang muka yang diterima dari pelanggan sebelum Grup menyerahkan barang atau jasa.

d. Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang pajak sebesar US\$ 54,9 juta terdiri atas:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Pajak penghasilan		
Pasal 29		37,3
Pasal 4(2)		1,3
Pasal 26		3,4
Pasal 21		0,6
Pasal 25		0,4
Pasal 23		0,3
Pasal 15		0,0
Pajak pertambahan nilai - bersih		11,1
Pajak daerah dan retribusi		0,6
Jumlah 31 Desember 2024		54,9

Perseroan dan Perusahaan Anak dikenakan pajak penghasilan dengan basis per entitas berdasarkan laba yang timbul atau berasal dari yurisdiksi pajak di mana entitas Perseroan dan Perusahaan Anak berdomisili dan beroperasi. Beberapa entitas anak utama dari Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi dan memperoleh pendapatan dari JOC di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, entitas tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 34% dari pendapatan kena pajak masing-masing entitas anak yang beroperasi di bidang energi panas bumi.

Kontraktor JOC diharuskan membayar PGE bonus produksi setara dengan 2,66% - 4% dari laba bersih operasional yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia tahun 1984, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, Bea Materai dan retribusi lainnya.

e. Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2024, biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$ 113,0 juta. Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa, tunjangan produksi untuk PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"), produksi bonus, dan bunga yang masih harus dibayar.

f. Utang bank jangka pendek

CAP

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004 sebagaimana yang terakhir kalinya diubah dengan Perubahan 20 atas Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2024 ("Addendum 20"), CAP memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar US\$ 80.000 ribu dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar Secured overnight financing rate ("SOFR") 3 bulan + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 27 April 2025 melalui "Addendum 20" di atas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 10.000 ribu.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 69 tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana yang terakhir kalinya diubah terhadap perjanjian kredit nomor CRO.KP/244/NCL/2018 tanggal 25 Juli 2024, CAP memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar US\$ 70.000 ribu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga

tahunan sebesar SOFR + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampaidengan 29 Juli 2025. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 50.000 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

BREN

Pada tanggal 31 Oktober 2023, BREN menandatangani perjanjian *committed revolving credit facility* untuk tiga tahun sebesar US\$ 50.000 ribu dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

Pada tanggal 2 November 2023, BREN telah melakukan penarikan sebesar US\$ 39.000 ribu yang digunakan untuk membiayai tujuan umum BREN.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga tetap sebesar 0,6% margin di atas tingkat bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian fasilitas ini. Bunga terutang pada saat jatuh tempo fasilitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 39.000 ribu.

Pada tanggal 24 Juni 2024, BREN menandatangani perjanjian *committed revolving credit facility* untuk tiga tahun sebesar Rp 300 miliar (atau setara dengan US\$ 18.562 ribu) dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

Pada tanggal 26 Juni 2024, BREN telah melakukan penarikan sebesar Rp 272 miliar (atau setara dengan US\$ 16.834 ribu) yang digunakan untuk membiayai tujuan umum BREN.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga tetap sebesar 0,6% margin di atas tingkat bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian fasilitas ini. Bunga terutang pada saat jatuh tempo fasilitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 16.834 ribu.

Pada tanggal 13 Desember 2024, BREN menandatangani perjanjian *committed revolving credit facility* untuk tiga tahun sebesar Rp 507 miliar (atau setara dengan US\$ 31.370 ribu) dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

Pada tanggal 16 Desember 2024, BREN telah melakukan penarikan sebesar Rp 506,16 miliar (atau setara dengan US\$ 31.318 ribu) yang digunakan untuk membiayai tujuan umum BREN.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga tetap sebesar 0,6% margin di atas tingkat bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian fasilitas ini. Bunga terutang pada saat jatuh tempo fasilitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 31.318 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2024, BREN telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

g. Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 3,7 juta.

h. Utang lembaga keuangan non-bank

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang lembaga keuangan non-bank yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 0,0 juta. Utang Lembaga keuangan non-bank dilakukan dengan pihak ketiga, PT BCA Finance, PT Toyota Astra Financial Service dan PT Astra Sedaya Finance.

i. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 281,5 juta.

j. Utang obligasi dan wesel bayar yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang obligasi dan wesel bayar yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 218,2 juta.

k. Liabilitas keuangan derivatif

Pada 31 Desember 2024, liabilitas keuangan derivatif yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 12,9 juta.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 4.910,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$799,9 juta terdiri atas:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
a. Perusahaan anak	
Liabilitas imbalan kerja	(7,4)
Properitas yang belum dikembangkan	324,1
Piutang sewa pembiayaan	123,6
Penyusutan aset tetap	452,4
Rugi Fiskal	(95,7)
Aset hak guna	4,3
Liabilitas sewa	(4,0)
Lain-lain	2,7
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	799,9

b. Saldo *make-up account* – Perusahaan Listrik Negara (“PLN”)

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo *make-up account* – Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) sebesar US\$ 23,2 juta.

c. Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 10,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Analisis jatuh tempo	
Tahun 1	4,3
Tahun 2	5,4
Tahun 3	3,9
Tahun 4	2,1
Tahun 5	1,4
Setelah 5 tahun	0,0
Subjumlah	17,1
Penghasilan bunga ditangguhkan	(2,5)
Jumlah liabilitas sewa	14,5
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3,7)
Liabilitas sewa jangka panjang	10,9

Pada tanggal 4 Mei 2020, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Pancapuri Indoperkasa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2030. Pada tanggal 25 Maret 2022, CAP melakukan amendemen atas perjanjian tersebut dimana terdapat perubahan luas sewa tanah yang efektif berlaku sejak 1 April 2022.

Pada tanggal 1 Februari 2023, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan dengan PT Krakatau Sarana Properti yang akan berakhir pada 28 Februari 2026.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Utang lembaga keuangan non-bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
PT Astra Sedaya Finance	0,0
PT Bank Central Asia Finance	0,0
Jumlah 31 Desember 2024	0,0
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(0,0)
Bagian jangka panjang	0,0

PT Astra Sedaya Finance

Pada tahun 2023, GI melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance dalam rangka kepemilikan aset tetap kendaraan berupa dua unit mobil dengan nilai Rp 381.067 ribu atau setara dengan US\$ 24 ribu. Fasilitas pembiayaan ini dibebani bunga sebesar 6% dengan jangka waktu 24 bulan.

PT Bank Central Asia Finance

Berdasarkan perjanjian pembiayaan tanggal 6 April 2024, GTA mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk pembelian atas dua unit mobil dengan nilai Rp 313.719 ribu atau setara dengan US\$ 19 ribu. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga 5,86% efektif per tahun.

Grup telah melakukan pembayaran bersih sebesar US\$ 7 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Grup telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar US\$ 26 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Utang lembaga keuangan non-bank ini dijamin dengan aset tetap yang dibiayai dengan fasilitas tersebut.

e. Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 1.867,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH	
Pinjaman berjangka		
US\$ 110 juta dan US\$ 545 juta		429,9
US\$ 280 juta		243,1
US\$ 252,7 juta		183,4
US\$ 250 juta		240,6
US\$ 150 juta		149,6
US\$ 125 juta		90,7
US\$ 120 juta		84,5
US\$ 70 juta dan US\$ 40 juta		66,5
US\$ 60 juta dan Rp 1 triliun		93,7
US\$ 75 juta		67,4
US\$ 70 juta		40,7
US\$ 35 juta dan Rp585.340 juta		14,2
US\$ 22 juta		11,0
US\$ 13 juta		7,8
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 1		3,3
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 2		247,0
PT Bank OCBC NISP Tbk – 2		4,2
Pinjaman Sindikasi		129,1
Kredit Investasi		
PT Bank Central Asia Tbk		42,5
Jumlah utang jangka panjang		2.149,2
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(281,5)
Utang jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		1.867,7

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH	
Utang bank jangka Panjang		2.149,2
Biaya bunga yang masih harus dibayar		35,5
Jumlah		2.184,7

Bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada 31 Desember 2024, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

Tahun	Pinjaman Berjangka/ Term Loans	Pinjaman Sindikasi/ Syndication loan	Kredit Investasi/ Credit Investment	Jumlah/ Total
2025	277,0	2,6	1,8	281,5
2026	128,3	6,5	1,8	136,7
2027	137,7	7,9	1,8	147,4

Tahun	Pinjaman Berjangka/ Term Loans	Pinjaman Sindikasi/ Syndication loan	Kredit Investasi/ Credit Investment	Jumlah/ Total
2028	546,5	7,9	2,1	556,5
2029	357,4	10,5	18,4	386,3
2030	27,4	12,4	17,3	57,1
2031	350,4	83,1	-	433,6
2032	135,3	-	-	135,3
2033	18,3	-	-	18,3
2034	10,1	-	-	10,1
2035	2,5	-	-	2,5
Jumlah pokok	1.991,1	130,9	43,3	2.165,3
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(13,5)	(1,9)	(0,8)	(16,1)
Jumlah pinjaman - bersih	1.977,6	129,1	42,5	2.149,2

Tingkat bunga utang bank per tahun dalam Rupiah untuk 31 Desember 2024 adalah 7,56% - 10,37%.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pembayaran sebesar US\$275,0 juta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90.000 juta (setara dengan US\$ 6,4 juta) dengan tingkat suku bunga 9% dan jangka waktu 72 bulan dan grace period 18 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m2 dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (setara dengan US\$ 709 ribu).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan/laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2024, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 3.280 ribu dengan liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 1.114 ribu.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. WCO.KP/867/TLN/2014 tanggal 1 April 2024, CDI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 4.000.000 juta (setara dengan US\$ 252.000 ribu) dengan tingkat suku bunga IDR JIBOR 3 bulan + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2031.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2024, CDI telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, CDI telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo utang bank sebesar US\$ 246.986 ribu.

PT Bank OCBC NISP Tbk - 2

Berdasarkan Akta Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018, GI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka I dan II masing-masing sebesar Rp 170 miliar (atau setara dengan US\$ 10.519 ribu pada 31 Desember 2024) dan Rp 80 miliar

(atau setara dengan US\$ 4.950 ribu pada 31 Desember 2024) dengan tingkat suku bunga 8% dan jangka waktu 7 tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 5.265 m², Surat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 453, jaminan fidusia dan rekening GI. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi GI untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to Equity Ratio* maksimal 0,5x.
- *Adjusted Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,1x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 85 tanggal 8 November 2024, GI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka II dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 320 miliar (atau setara dengan US\$ 19.800 ribu pada 31 Desember 2024) dengan suku bunga sebesar 8% per tahun. Jangka waktu fasilitas pinjaman 7 tahun dihitung sejak penarikan pertama. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan jumlah luas 1.127.860 m² atas nama PT Wahana Mitra Semesta (afiliasi GI atas JV Patimban) terletak di Subang, Pusanagara, Patimban, Jawa Barat.

Pada tanggal 25 Juli 2024, GTA memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan maksimum penarikan kredit sebesar Rp 100 miliar (atau setara dengan US\$ 6.187 ribu pada 31 Desember 2024) dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan jumlah luas 65.178 m² atas nama PT Jabar Utama Wood Industry (afiliasi GI atas JV Perumahan Cikupa). Selama periode fasilitas, GTA harus memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt Equity Ratio (DER)* maksimum 1,5x.
- *Menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* maksimum 1,25x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, GI telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 4.220 ribu dengan liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 571 ribu.

Pinjaman Berjangka US\$ 110 Juta dan US\$ 545 Juta

Pada tanggal 11 Desember 2022, SEGHL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jaminan dengan Bangkok Bank Public Company Limited untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar US\$ 110.000 ribu dan US\$ 545.000 ribu, masing-masing ("Utang Bank SEGHL"). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo masing-masing enam bulan dan 60 bulan setelah tanggal penggunaan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH	
Bangkok Bank Public Company Limited		436,0
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(6,1)
Bersih		429,9
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(5,0)
Bagian jangka panjang		424,9

Pemanfaatan pertama Utang Bank SEGHL dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, sebesar US\$ 160.500 ribu, yang terdiri dari penggunaan penuh dari Fasilitas A sebesar US\$ 110.000 ribu dan pemanfaatan sebagian Fasilitas B sebesar US\$ 50.500 ribu. Total kas yang diterima adalah US\$ 160.000 ribu setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar US\$ 500 ribu. Hasil tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. SEGHL telah melunasi penarikan pada Fasilitas A sebesar US\$ 110.000 ribu, pada tanggal 27 Desember 2022.

Pemanfaatan kedua pinjaman bank SEGHL dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar US\$ 489.950 ribu. Total kas yang diterima adalah US\$ 485.000 ribu setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar US\$ 4.950 ribu. Dana tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi saham Phoenix Power B.V. di SEGHL dan SEGNBV.

Pemanfaatan ketiga pinjaman bank SEGHL dilakukan pada 21 Februari 2023 sebesar US\$ 4.550 ribu.

Pada tanggal 8 November 2023, SEGHL melakukan pembayaran di muka pokok pinjaman sebesar US\$ 90.000 ribu. Akibat pembayaran di muka tersebut, breaking costs pelunasan di muka pinjaman bank sebesar US\$ 391 ribu telah dicatat sebagai bagian biaya keuangan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang (i) sebesar 4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan (ii) margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah secured overnight financing rate ("SOFR") sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

Pinjaman bank SEGHPL tersebut dijamin dengan beberapa agunan berupa saham SEGPL yang dibeli, saham SEGNBV yang dibeli, saham DGA SEG B.V. yang dibeli, dan saham tertentu Perusahaan dan CAP, dan perjanjian jaminan bisnis atas rekening cadangan pelunasan utang.

Pada 2 September 2024, SEGHPL mengamandemen pinjaman dengan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai berikut:

- Pada dan setelah *Amendment and Restatement Agreement Effective Date*, marginnya adalah 2,5% per tahun.
- SEGHPL harus membayarkan pinjaman Fasilitas B secara cicilan dengan membayar pada setiap Tanggal Pelunasan sesuai dengan nilai dan jadwal yang ditentukan sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
Tanggal Pembayaran	Nilai Pokok
5 Januari 2025	5,0
5 Juli 2025	-
5 Januari 2026	17,0
5 Juli 2026	18,2
5 Januari 2027	20,5
5 Juli 2027	20,5
5 Januari 2028	20,5
5 Juli 2028	20,5
5 Januari 2029	20,5
5 Agustus 2029	293,4
Bersih	436

Perjanjian pinjaman yang telah diamandemen efektif pada tanggal 4 September 2024.

Pada tanggal 3 Desember 2024, SEGHPL melakukan pembayaran di muka pokok pinjaman sebesar US\$ 19.000 ribu. Akibat pembayaran di muka tersebut, breaking costs pelunasan di muka pinjaman bank sebesar US\$ 63 ribu telah dicatat sebagai bagian biaya keuangan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2023 sampai tanggal jatuh tempo), Batasan utang, batasan pelepasan aset, batasan distribusiekuitas, batasan pelepasan saham gadai dan batasan pelepasan saham *ring-fenced*.

Pada tanggal 31 Desember 2024, SEGHPL telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman Berjangka US\$ 252,7 Juta

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 252,7 juta dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan. Dana tersebut merupakan bagian dari struktur pendanaan proyek di IRT. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perseroan pada CAP, *Debt Service Reserve Account* dan *Dividend Collection Account*.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Bangkok Bank Public Company Limited	183,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,5)
Bersih	183,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(183,4)
Bagian jangka panjang	-

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dibatasi untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan yaitu rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2,00 : 1.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap seluruh pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024, telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman Berjangka US\$ 250 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 5 Oktober 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 250.000 ribu dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 6 bulan + persentase tertentu. Fasilitas terdiri dari Kredit I dengan pokok sebesar

US\$ 150.000 ribu, jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 12 bulan serta Kredit II dengan pokok sebesar US\$ 100.000 ribu, jangka waktu 120 bulan dan *grace period* 24 bulan.

Dana yang diperoleh dari Kredit I dan Kredit II masing-masing digunakan untuk pelunasan 4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000 ribu dan untuk pembiayaan kebutuhan pra operasi CAP2.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio Total Debt to Equity milik CAP tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah	241,0
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,4)
Bersih	240,6
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6,0)
Bagian jangka Panjang	234,6

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan untuk Term I dan 16 kali cicilan untuk Term II, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
18	1
24	1
30	1
36	1
42	1
48	1
54	2,5
60	2,5
66	2,5
72	2,5
78	6
84	78
Jumlah	100,0

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
30	1,5
36	1,5
42	1,5
48	1,5
54	1,5
60	1,5
66	1,5
72	1,5
78	1,5
84	1,5
90	1,5
96	1,5
102	2
108	2
114	4
120	74
Jumlah	100,0

Pinjaman Berjangka US\$ 280 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 114 tanggal 11 Juni 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 280.000 ribu atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan

tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu maksimal 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan operasional CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		243,6
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,5)
Bersih		243,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(14,0)
Bagian jangka Panjang		229,1

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 13 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
15	2
21	2
27	2
33	2
39	2,5
45	2,5
51	2,5
57	2,5
63	3
69	3
75	3
81	3
84	70
Jumlah	100,0

Pinjaman Berjangka US\$ 150 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 7 Juli 2022, CAP memperoleh Fasilitas Kredit Investasi sebesar US\$ 150.000 ribu dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 96 bulan. Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha perusahaan sehari-hari.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 150%. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		150,0
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,4)
Bersih		149,6
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(4,5)
Bagian jangka panjang		145,1

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 16 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
36	1,5
42	1,5
48	1,5
54	1,5

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
60	1,5
66	1,5
72	1,5
78	1,5
84	1,5
90	1,5
96	1,5
102	1,5
108	2
114	2
120	4
126	74
Jumlah	100

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan pemberi pinjaman.

Pinjaman Berjangka US\$ 125 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 117 tanggal 21 September 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 125,0 juta dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membayarkan Pinjaman Berjangka US\$ 200 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah	90,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,1)
Bersih	90,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(15,0)
Bagian jangka Panjang	75,8

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara *Debt to Equity* tidak melebihi 2 kali.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 7 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
4	3,3
16	6,5
28	10,9
40	13,1
52	16,4
64	21,8
76	28,0
Jumlah	100

Pinjaman Berjangka US\$ 120 Juta

SBE menandatangani kesepakatan pinjaman dengan SMBC tujuan pengembangan Proyek di Sidrap dengan jumlah yang tidak melebihi US\$ 120 juta.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah	86,7
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2,2)
Bersih	84,5
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7,9)
Bagian jangka panjang	76,6

Berdasarkan kesepakatan pinjaman yang telah diamandemen dan dinyatakan ulang ("A&R Loan Agreement"), syarat pembayaran pinjaman secara setengah tahunan sampai 15 Januari 2034 dengan bunga yang dibebankan

menggunakan SOFR ditambah 2,5% per tahun untuk pemberi pinjaman luar negeri dan SOFR ditambah 2,7% per tahun untuk pemberi pinjaman dalam negeri. SBE juga diwajibkan untuk melakukan kesepakatan *hedging* (pertukaran suku bunga) untuk nilai notional minimal pada 80% dari nilai pokok.

Pinjaman ini mengandung Batasan-batasan tertentu sebagai berikut:

- Rasio Cakupan Pembayaran Utang tidak boleh kurang dari 0,50:1,00; dan
- Rasio arus kas terhadap *debt service* tidak boleh kurang dari 1,05:1,00.

Pada tanggal 31 Desember 2024, SBE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman Berjangka US\$ 70 Juta dan US\$ 40 Juta

Pada tanggal 28 Maret 2024, BWE telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") untuk komitmen fasilitas Tahap A dan Tahap B. Fasilitas Tahap A yang disetujui adalah jumlah Rupiah yang disetarakan dengan US\$ 70 juta dan Fasilitas Tahap B setara dengan US\$ 40 juta ("Pinjaman Bank BWE").

Fasilitas Tahap A dan B memiliki tanggal jatuh tempo 120 bulan (dapat diperpanjang) dan 6 bulan, setelah tanggal penggunaan dana awal.

Pinjaman dari Bank BWE dipergunakan untuk:

- Fasilitas Tahap A untuk mendanai pembayaran akuisisi PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SIDRAP 1") dan PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("OMI").
- Fasilitas Tahap B untuk mendanai keperluan umum BWE.

Penggunaan dana pertama dari Pinjaman Bank BWE dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024 sebesar Rp 1.114 miliar setara dengan US\$ 68.927 ribu, yang merupakan pemanfaatan penuh dari Pinjaman Bank Tahap A.

Penggunaan dana kedua dari Pinjaman Bank BWE dilakukan pada tanggal 1 April 2024 sebesar US\$ 29 juta, yang merupakan pemanfaatan penuh dari Pinjaman Bank Tahap B. Pada tanggal 14 Juni 2024, Pinjaman Bank Tahap B telah sepenuhnya dilunasi.

Pinjaman Bank BWE dikenakan bunga mengambang untuk setiap Periode Pembayaran Bunga dengan tingkat persentase per tahun, yaitu:

- Untuk Pinjaman Tahap A, jumlah dari (i) margin yang berlaku dan (ii) JIBOR untuk Periode Pembayaran Bunga tersebut, bunga terutang setiap semester; dan
- untuk Pinjaman Tahap B, sebesar 0,6%, bunga terutang pada saat pinjaman jatuh tempo.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		68,6
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(2,1)
Bersih		66,5
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(1,2)
Bagian jangka panjang		65,3

Pinjaman Bank BWE dijamin dengan beberapa agunan termasuk saham-saham OMI, dan gadai atas rekening BWE dan OMI.

Pinjaman ini mengandung Batasan-batasan tertentu (berlaku sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal jatuh tempo) sebagai berikut:

- Rasio Cakupan Pembayaran Utang tidak boleh kurang dari 1,00:1,00; dan
- Rasio Utang terhadap Ekuitas tidak boleh kurang dari 2,00:1,00.

Pada tanggal 31 Desember 2024, BWE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman Berjangka US\$ 75 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 3 Januari 2022, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 75,0 juta dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan *general corporate purpose* CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH	
Jumlah		67,5
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,1)
Bersih		67,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(3,8)
Bagian jangka panjang		63,7

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
18	2,5
24	2,5
30	2,5
36	2,5
42	2,5
48	2,5
54	2,5
60	2,5
66	2,5
72	2,5
78	37,5
84	37,5
Jumlah	100,0

Pinjaman Berjangka US\$ 70 Juta

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$ 70.000 ribu tanggal 27 Mei 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 70.000 ribu dari Kasikornbank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan. Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembiayaan capital expenditure CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%. Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH	
Jumlah		40,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,1)
Bersih		40,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(11,7)
Bagian jangka panjang		29,1

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
18	8,33
24	8,33
30	8,33
36	8,33
42	8,33
48	8,33
54	8,33
60	8,33
66	8,33
72	8,33

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
78	8,33
84	8,33
Jumlah	100,0

Pinjaman Berjangka US\$ 60 Juta dan Rp 1 Triliun

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 28 September 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 60,0 juta dan Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 70,1 juta) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan *general multi purpose*, termasuk modal kerja CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		93,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,2)
Bersih		93,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(4,3)
Bagian jangka panjang		89,5

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 13 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
12	2
18	2
24	2
30	2
36	2
42	2
48	2
54	2
60	2
66	2
72	2,5
78	2,5
84	75
Jumlah	100,0

Pinjaman Berjangka US\$ 35 Juta dan Rp 585,340 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 15 Mei 2020, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 35.000 ribu dan Rp 585.340 juta (setara dengan US\$ 39.261 ribu) dari PT Bank Permata Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan CAP dan entitas anak secara umum, mencakup biaya modal, beban operasional dan kebutuhan pendanaan kembali.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		14,2
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		-
Bersih		14,2
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(14,2)
Bagian jangka Panjang		-

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
12	10
18	10
24	10
30	10
36	10
42	10
48	10
54	10
60	10
66	10
Jumlah	100

Pinjaman Berjangka US\$ 22 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 7 November 2024, SEGDS memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp 374 miliar (maksimal setara dengan US\$ 22 juta) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar JIBOR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 10 tahun.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembelian satu *unit drilling rig* termasuk segala kebutuhan pendukung proyek drilling rig tersebut.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEGDS untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio aset lancar terhadap total kewajiban lancar minimal satu kali. Pada tanggal 31 Desember 2024, SEGDS telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah	11,1
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,1)
Bersih	11,0
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka Panjang	11,0

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Tahun setelah tanggal perjanjian	Persentase atas nilai Pokok (%)
12	5
18	5
24	10
30	10
36	10
42	10
48	10
54	10
60	15
66	15
Jumlah	100

Pinjaman Berjangka US\$ 13 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, CAP memperoleh Fasilitas Kredit Investasi sebesar US\$ 13,0 juta dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk *Financing & Refinancing Sustainable Project (Enclosed Ground Flare & E-Forklift)*.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 125%. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		7,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		-
Bersih		7,8
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(4,6)
Bagian jangka panjang		3,2

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	10
48	10
54	25
60	25
Jumlah	100

Pinjaman Sindikasi

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2024, sebagaimana yang diubah berdasarkan Perjanjian Kredit pada tanggal 29 Juli 2024, CAP memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Kasikornbank Public Company Limited, PT Bank Permata Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Bank ICBC Indonesia sejumlah US\$ 540.000 ribu dengan tingkat suku bunga SOFR + persentase tertentu per tahun, RMB 250.000 ribu dengan tingkat suku bunga HIBOR + persentase tertentu per tahun dan Rp 3.652.875 ribu dengan tingkat suku bunga JIBOR + persentase tertentu per tahun.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity* tidak melebihi 150%. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		130,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(1,9)
Bersih		129,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(2,6)
Bagian jangka panjang		126,4

Kredit Investasi – PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 5 Juni 2023, KCE memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar US\$ 50.000 ribu dengan tingkat suku bunga JIBOR 3 bulan + jangka waktu tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun tanpa grace period. Fasilitas ini digunakan untuk akuisisi 35% saham PT Krakatau Posco Energy ("KPE").

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Jumlah		43,3
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,8)
Bersih		42,5
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(1,8)
Bagian jangka panjang		40,7

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 28 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
3	1
6	1
9	1
12	1
15	1
18	1
21	1
24	1
27	1
30	1
33	1
36	1
39	1
42	1
45	1
48	1
51	1
54	1
57	1
60	1
63	1
66	1
69	1
72	1
75	18,75
78	18,75
81	18,75
84	18,75
Jumlah	100

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi KCE untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 1x. Pada tanggal 31 Desember 2024, KCE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

f. Utang obligasi dan wesel bayar – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang obligasi dan wesel bayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 2.113,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH	
Senior Secured Notes BV		991,3
6,75% Senior Secured Notes		427,0
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific		
Tahap II Tahun 2020		8,4
Tahap III Tahun 2020		10,0
Obligasi berkelanjutan II Barito Pacific		
Tahap I 2021		11,5
Tahap II 2022		46,1
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific		
Tahap I Tahun 2023		60,7
Tahap II Tahun 2023		61,5
Tahap III Tahun 2024		61,4
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical		
Tahap II Tahun 2018		18,4
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical		
Tahap III Tahun 2020		46,4
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2020		29,1
Tahap III Tahun 2021		58,5
Tahap IV Tahun 2021		61,5
Tahap V Tahun 2022		86,3
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2022		123,1
Tahap III Tahun 2023		77,0
Tahap IV Tahun 2023		61,6
Tahap V Tahun 2024		92,3

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah	2.332,1
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(218,2)
Bagian jangka panjang	2.113,9

Pada tanggal 31 Desember 2024, biaya perolehan diamortisasi utang obligasi dan wesel bayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Saldo utang obligasi dan wesel bayar	2.332,1
Biaya bunga yang masih harus dibayar	25,1
Jumlah	2.357,2

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel bayar.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pembayaran utang obligasi dan wesel bayar sebesar US\$ 152,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir 31 Desember 2024.

Senior Secured Notes BV

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDL ("Co-Issuers") menerbitkan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$ 320,0 juta, 3,25% *Senior Secured Notes* yang jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes 2029") dan \$ 790 juta, 4,85% *Senior Secured Notes* jatuh tempo pada tahun 2038 ("Notes 2038"). *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 memiliki tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 3,25% dan 4,85% per tahun. Bunga atas *Notes* 2029 dan 2038 terutang pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029 dan 14 Oktober 2038.

Berdasarkan Indenture Notes 2029, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Persentase atas nilai (%)
14 Oktober 2021	0,63%
14 April 2022	4,69%
14 Oktober 2022	3,13%
14 April 2023	6,25%
14 Oktober 2023	5,63%
14 April 2024	5,31%
14 Oktober 2024	8,44%
14 April 2025	7,50%
14 Oktober 2025	4,69%
14 April 2026	4,69%
14 Oktober 2026	8,75%
14 April 2027	9,38%
14 Oktober 2027	12,50%
14 April 2028	8,44%
14 Oktober 2028	5,47%
14 April 2029	Semua jumlah pokok yang tersisa

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah 14 April 2024, *Obligor* (*Obligor* mengacu pada SEG-SB B.V. dan entitas anak) memiliki opsi untuk dapat menembus *Notes* 2029, seluruhnya atau Sebagian, dengan harga penembusan sama dengan persentase dari jumlah pokok yang tercantum di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayarkan pada tanggal 14 April pada tahun yang ditunjukkan di bawah ini.

Tahun	Persentase (%)
2024	101,6
2025	100,8
2026 dan setelahnya	100,0

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum tanggal 14 April 2024, *Obligor* memiliki opsi untuk dapat menebus *Notes* 2029, seluruhnya atau sebagian, dengan harga pennebusan sejumlah nilai yang lebih besar diantara dibawah ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan ditebus pada tanggal pennebusan; atau
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga terjadwal atas *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal pennebusan) (dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah amortisasi *Notes* sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam jadwal di atas dan tidak ada pennebusan berikutnya) didiskontokan ke tanggal pennebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi atau tahun 360 hari terdiri dari dua belas bulan 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Berdasarkan Indenture *Notes* 2038, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Persentase atas nilai (%)
14 Oktober 2029	2.53%
14 April 2030	3.04%
14 Oktober 2030	5.19%
14 April 2031	5.06%
14 Oktober 2031	4.56%
14 April 2032	2.53%
14 Oktober 2032	4.75%
14 April 2033	5.06%
14 Oktober 2033	6.33%
14 April 2034	6.33%
14 Oktober 2034	4.43%
14 April 2035	3.54%
14 Oktober 2035	5.44%
14 April 2036	5.70%
14 Oktober 2036	7.60%
14 April 2037	8.86%
14 Oktober 2037	6.33%
14 April 2038	5.06%
14 Oktober 2038	Semua jumlah pokok yang tersisa

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah 14 Oktober 2029, *Obligor* memiliki opsi untuk dapat menebus *Notes* 2038, seluruhnya atau sebagian, dengan harga pennebusan sama dengan persentase dari jumlah pokok yang tercantum di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayarkan pada tanggal pennebusan jika ditebus selama periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 14 Oktober pada tahun yang ditunjukkan dibawah ini.

Tahun	Persentase (%)
2029	102,4
2030	101,6
2031	100,8
2032 dan setelahnya	100,0

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 14 Oktober 2029, *Obligor* memiliki opsi untuk dapat menebus *Notes* 2038, seluruhnya atau sebagian, dengan harga pennebusan sejumlah nilai yang lebih besar diantara dibawah ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan ditebus pada tanggal pennebusan; dan
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang akan dijadwalkan pada *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal pennebusan, dan dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi *Notes* sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam skedul di atas dan tidak ada pennebusan berikutnya) yang didiskontokan pada tanggal pennebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi 360 hari dalam setahun terdiri dari 12 bulan yang terdiri dari 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum tanggal 14 April 2024 untuk *Notes* 2029 dan tanggal 14 Oktober 2029 untuk *Notes* 2038 adalah tidak menguntungkan secara ekonomis bagi SEGHPHPL karena biaya penalti pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada suku bunga tabungan apabila *Notes* tersebut didanai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah tanggal 14 April 2024 untuk *Notes* 2029 dan tanggal 14 Oktober 2029 untuk *Notes* 2038 hanya membayarkan pemegang *Notes* 2029 dan 2038 dengan jumlah prakiraan nilai kini dari jumlah bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu *Notes* 2029 dan 2038 dengan perbedaan yang tidak signifikan dan oleh karena itu nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Notes 2029 dan 2038 akan dijamin dengan *assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges* SEGSD BV, SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi. Notes 2029 dan Notes 2038 dijamin dengan agunan seperti pengalihan pinjaman antar perusahaan, pengalihan hak kontrak, beban rekening luar negeri, gadai rekening dalam negeri, gadai saham SEGSD B.V., SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, PT DGI dan jaminan fidusia atas klaim asuransi. Notes 2029 dan Notes 2038 memuat ketentuan-ketentuan tertentu seperti pembatasan distribusi, pembatasan penjualan aset, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan gadai, pembatasan kegiatan usaha obligor, pembatasan tentang penjualan dan penerbitan modal saham di anak perusahaan yang dibatasi, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan jaminan oleh anak perusahaan yang dibatasi. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, BREN telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Notes 2029 dan Notes 2038 mendapatkan peringkat "BBB-" dari Fitch dan "Baa3" dari Moody's, keduanya dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGSD B.V. akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Saldo Notes tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Nilai nominal		1.001,0
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(9,7)
Jumlah		991,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(39,0)
Bagian jangka panjang		952,3

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEGSL dan SEGDI untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Pada saat distribusi ekuitas SEGSL dan SEGDI diwajibkan untuk memelihara rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 1,15:1.

6,75% Senior Secured Notes

Pada tanggal 24 April 2018, SEG-WW menerbitkan 6,75% *Senior Secured Notes* sebesar US\$ 580,0 juta yang jatuh tempo pada tahun 2033. Bunga dibayarkan enam bulanan setiap tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. 6,75% *Senior Secured Notes* akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

Berdasarkan Indenture 6,75% senior secured notes, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Persentase atas nilai pokok awal (%)
24 Oktober 2018	1.70%
24 April 2019	2.50%
24 Oktober 2019	3.80%
24 April 2020	1.30%
24 Oktober 2020	0.00%
24 April 2021	2.03%
24 Oktober 2021	4.80%
24 April 2022	1.60%
24 Oktober 2022	1.19%
24 April 2023	0.00%
24 Oktober 2023	0.00%
24 April 2024	2.78%
24 Oktober 2024	3.80%
24 April 2025	6.05%
24 Oktober 2025	4.70%
24 April 2026	3.50%
24 Oktober 2026	1.27%
24 April 2027	0.72%
24 Oktober 2027	0.08%
24 April 2028	2.15%
24 Oktober 2028	3.82%
24 April 2029	7.31%
24 Oktober 2029	7.00%
24 April 2030	4.60%
24 Oktober 2030	6.30%
24 April 2031	4.20%

Tanggal Pembayaran	Persentase atas nilai pokok awal (%)
24 Oktober 2031	7.40%
24 April 2032	4.20%
24 Oktober 2032	7.00%
24 April 2033	Semua jumlah pokok yang tersisa

SEG-WW dapat menebus 6,75% *Senior Secured Notes*, seluruhnya atau sebagian, setiap saat sebelum 24 April 2026, dengan harga pennebusan sejumlah nilai yang lebih besar diantara dibawah ini:

- (1) 100% dari nilai pokok *Notes*; dan
- (2) jumlah atas (a) 100% dari jumlah pokok *Notes* yang akan ditebus seperti yang seharusnya terutang pada tanggal 24 April 2026 dan (b) nilai kini dari setiap sisa pembayaran pokok yang dijadwalkan dan bunga atas *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar (tetapi tidak termasuk) tanggal pennebusan) hingga tanggal 24 April 2026, didiskontokan ke tanggal pennebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi 360 hari dalam setahun terdiri dari 12 bulan yang terdiri dari 30 hari) pada Tingkat *Treasury* ditambah 50 basis poin.

Ditambah dengan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas jumlah pokok 6,75% *Senior Secured Notes*, petetapi tidak termasuk, tanggal pennebusan (bergantung pada hak pemegang *Notes* pada tanggal pencatatan yang relevan untuk menerima bunga yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran bunga).

Setiap saat pada atau setelah 24 April 2026, SEG-WW dapat menebus 6,75% *Senior Secured Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga pennebusan yang sama dengan persentase dari jumlah pokok dari 6,75% *Senior Secured Notes* yang akan ditebus yang tercantum di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar, jika ada, hingga tanggal pennebusan jika dilunasi selama periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 24 April tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini:

Tahun	Persentase (%)
2026	103,4
2027	101,7
2028	100,8
2029 dan setelahnya	100,0

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum tanggal 24 April 2026 adalah tidak menguntungkan secara ekonomis bagi SEG-HPL karena biaya penalti pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada suku bunga tabungan apabila *Notes* tersebut didanai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah tanggal 24 April 2026 hanya membayarkan pemegang 6,75% *Senior Secured Notes* dengan jumlah prakiraan nilai kini dari jumlah bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu 6,75% *Senior Secured Notes* dengan perbedaan yang tidak signifikan dan oleh karena itu nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

6,75% *Senior Secured Notes* akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat dan dijaminan. 6,75% *Senior Secured Notes* akan dijamin oleh agunan-agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("Jaminan Aset"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening *Revenue and Operating*, *DSA*, *Major Maintenance and Construction Reserve*, dan *Distribution Account*, dan penjaminan atas *Rekening Onshore Corporate and Tax Account* dan pembebanan yang akan dilaksanakan oleh SEG-HPL atas seluruh sahamnya pada SEG-WW atau entitas anaknya. Rekening *Revenue and Operating*, *Distribution Account* dan *Onshore Corporate and Tax Account* SEG-WW diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Saldo *Notes* tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Nilai nominal		432,1
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(5,1)
Jumlah		427,0
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(62,3)
Bagian jangka Panjang		364,6

Sesuai dengan persyaratan yang membatasi yang dimiliki oleh 6,75% *Senior Secured Notes*, SEG-WW akan membayar cicilan berdasarkan jadwal tertentu.

6,75% *Senior Secured Notes* berisi beberapa ketentuan termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen Dokumen Proyek Utama dan pembatasan penerbitan saham.

Notes 2033 berisi batasan-batasan tertentu termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan modal. Pada tanggal 31 Desember 2024, SEG-WW telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 6,75% *Senior Secured Notes* mendapatkan peringkat “BB-” dari Fitch dan “Ba3” dari Moody’s dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGWW akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US\$ 92,8 juta).

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian. Grup diwajibkan untuk memelihara rasio Pinjaman bersih pada Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal

31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 2 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 227,48 miliar (setara dengan US\$ 14,1 juta) dan Seri B sebesar Rp 136 miliar (setara dengan US\$ 8,4 juta).

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri B (5 tahun)	8,4
Jumlah	8,4
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,0)
Bersih	8,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(8,4)
Bagian jangka panjang	-

Pelunasan Obligasi Seri B akan dilakukan pada 1 April 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri B sebesar 9,1% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “A+” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 10 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 167,52 miliar (setara dengan US\$ 10,4 juta), Seri B sebesar Rp 56 miliar (setara dengan US\$ 3,5 juta) dan Seri C sebesar Rp 163 miliar (setara dengan 10.1 juta).

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri C (5 tahun)	10,1
Jumlah	10,1
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,0)
Bersih	10,0
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,0)
Bagian jangka panjang	-

Pelunasan Obligasi Seri C jatuh tempo pada 8 Desember 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi C sebesar 10,25% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Indo Premier Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap mata uang atas Seri C obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US\$92,8 juta).

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memelihara rasio *Net Debt* pada ekuitas lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 9 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 561,1 miliar (setara dengan US\$ 34,7 juta) dan Seri B sebesar Rp 188,9 miliar (setara dengan US\$ 11,7 juta).

	(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	-
Seri B (5 tahun)	11,7
Jumlah	11,7
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,2)
Bersih	11,5
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	11,5

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada 8 Juli 2024 dan Seri B akan dilakukan pada 8 Juli 2026.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,8% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap mata uang atas seri A obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 1 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 185,6 miliar (setara dengan US\$ 11,5 juta) dan Seri B sebesar Rp 440,9 miliar (setara dengan US\$ 27,3 juta) dan seri C sebesar Rp 123,5 miliar (setara dengan US\$ 7,6 juta).

	(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	11,5
Seri B (5 tahun)	27,3
Seri C (7 tahun)	7,6
Jumlah	46,4

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	46,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(11,5)
Bagian jangka panjang	34,6

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 April 2025, 1 April 2027 dan 1 April 2029.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,5%, 9,5% dan 10,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap mata uang atas seri A dan B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun (setara dengan US\$ 185,6 juta)

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian. Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memelihara rasio Pinjaman bersih pada Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023

Pada tanggal 9 Februari 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 52,5 miliar (setara dengan US\$ 3,3 Juta), Seri B sebesar Rp 821,9 miliar (setara dengan US\$ 50,9 juta) dan Seri C sebesar Rp 125,6 miliar (setara dengan US\$ 7,8 juta)

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	3,3
Seri B (5 tahun)	50,9
Seri C (7 tahun)	7,8
Jumlah	61,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1,2)
Bersih	60,7

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 8 Februari 2026, 8 Februari 2028 dan 8 Februari 2030.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,25%, 9,25% dan 10,50% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 29 November 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 700 miliar (setara dengan US\$ 43,3 juta), Seri B sebesar Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 18,6 juta)

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	43,3
Seri B (5 tahun)	18,6
Jumlah	61,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,4)
Bersih	61,5

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 28 November 2026 dan 28 November 2028.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,50% dan 9,50% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024

Pada tanggal 26 Juli 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 30,9 juta), Seri B sebesar Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 30,9 juta)

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	30,9
Seri B (5 tahun)	30,9
Jumlah	61,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,5)
Bersih	61,4

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 16 Juli 2027 dan 16 Juli 2029.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,25% dan 9,50% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 29 Juli 2022, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebesar Rp 8 triliun (setara dengan US\$ 534,8 juta). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan IV, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 9 Agustus 2022, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$134,1 juta).

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	88,3
Seri B (5 tahun)	21,5
Seri C (7 tahun)	14,0
Jumlah	123,7
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,6)
Bersih	123,1

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 3 Agustus 2027, 3 Agustus 2029 dan 3 Agustus 2032.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,00, 8,60% dan 9,30% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 1 Maret 2023, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp1,25 triliun (setara dengan US\$82,0 juta).

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	63,3
Seri B (5 tahun)	14,1
Jumlah	77,3
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,4)
Bersih	77,0

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 28 Februari 2028 dan 28 Februari 2030.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,40% dan 8,90% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas Seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga (tanpa memperhitungkan bagian utang berbasis non-recourse) dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman non-recourse merupakan pinjaman CDI yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan pinjaman KCE yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk.

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023

Pada tanggal 22 September 2023, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp 1 Triliun (setara dengan US\$ 64.9 juta).

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	22,4
Seri B (5 tahun)	33,1
Seri C (7 tahun)	6,4
Jumlah	61,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	61,6

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 27 September 2026, 27 September 2028 dan 27 September 2030.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B, dan Seri C masing-masing sebesar 7,00%, 7,50% dan 8,00%, yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas Seri A dan Seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap Tanggal pembayaran bunga dan pokok.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga (tanpa memperhitungkan bagian utang berbasis *nonrecourse*) dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman non-recourse merupakan pinjaman CDI yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan pinjaman KCE yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024

Pada tanggal 27 Februari 2024, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024 sebesar Rp 1,5 Triliun (setara dengan US\$ 92.8 juta).

		(dalam jutaan US\$)
		JUMLAH
KETERANGAN		
Seri A (3 tahun)		33,6
Seri B (5 tahun)		25,8
Seri C (7 tahun)		33,5
Jumlah		92,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,5)
Bersih		92,3

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2027, 1 Maret 2029 dan 1 Maret 2031.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B, dan Seri C masing-masing sebesar 7,95%, 8,25% dan 8,25%, yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas Seri A dan Seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap Tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Agustus 2020, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 5 triliun (setara dengan US\$ 336,1 juta).

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan modal kerja. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian. CAP

diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III, CAP telah menerbitkan:

- **Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020**

Pada tanggal 26 Agustus 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68,3 juta).

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Seri B (5 tahun)		22,1
Seri C (7 tahun)		7,0
Jumlah		29,2
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,1)
Bersih		29,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(22,1)
Bajian jangka panjang		7,0

Pelunasan Obligasi Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 26 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2027.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,70% dan 9,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas Seri B dan Seri C obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- **Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021**

Pada tanggal 16 April 2021, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68,3 juta).

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Seri A (3 tahun)		-
Seri B (5 tahun)		36,4
Seri C (7 tahun)		22,4
Jumlah		58,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,3)
Bersih		58,5

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada tanggal 15 April 2024, sementara pelunasan Seri B dan Seri C akan dilakukan pada tanggal 15 April 2026 dan 15 April 2028.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,50% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bahana Sekuritas sebagai agen penjualan, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- **Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021**

Pada tanggal 1 November 2021, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 69,8 juta).

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Seri A (5 tahun)		16,5
Seri B (7 tahun)		36,0
Seri C (10 tahun)		9,4
Jumlah		61,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,4)
Bersih		61,5

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 29 Oktober 2026, 29 Oktober 2028 dan 29 Oktober 2031.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,20%, 8,20% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- **Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022**

Pada tanggal 9 Maret 2022, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V sebesar Rp 1,4 triliun (setara dengan US\$ 97,6 juta).

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Seri A (5 tahun)		53,2
Seri B (7 tahun)		18,6
Seri C (10 tahun)		14,9
Jumlah		86,6
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(0,4)
Bersih		86,3

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 8 Maret 2027, 8 Maret 2029 dan 8 Maret 2032.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,20%, 8,10% dan 8,80% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$137,6 juta).

Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 7 Februari 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 54,8 juta).

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	46,4
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,0)
Bersih	46,4
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(46,4)
Bagian jangka Panjang	0

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 12 Februari 2025. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,70% yang dibayarkan setiap triwulan. Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 73,9 juta).

- Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7,3 juta), Seri B sebesar Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7,3 juta) dan Seri C sebesar Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 21,8 juta).

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri C (7 tahun)	18,6
Jumlah	18,6
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,1)
Bersih	18,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18,4)
Bagian jangka Panjang	-

Pelunasan Seri C akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri C masing-masing sebesar 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan fidusia mesin milik CAP.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sebagian digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

g. Liabilitas Keuangan Derivative – Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2024, liabilitas keuangan derivatif jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 30,2 juta.

h. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada 31 Desember 2024, liabilitas imbalan kerja sebesar US\$ 62,1 juta.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN	JUMLAH	
Kewajiban imbalan pasti – awal		90,2
Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak		-
Biaya jasa kini		5,7
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian		(0,5)
Biaya bunga bersih		5,4
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):		
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:		
Perubahan asumsi		(3,2)
Penyesuaian pengalaman		0,5
Pembayaran manfaat		(8,4)
Transfer kas		-
Iuran pemberi kerja		-
Selisih kurs atas program dalam valuta asing		(4,2)
Subjumlah		85,5
Dikurangi nilai wajar aset program		(23,4)
Kewajiban imbalan pasti - akhir		62,1

Imbal hasil aktual – SEGHPPL atas aset program pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar US\$ 0,6 juta. Aset program yang berlaku di pasar aktif (investasi pasar uang) mencapai US\$ 18,8 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Agus Susanto, KKA Halim & Rekan, dan KKA Riana & Rekan Aktuaria. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berdasarkan laporan aktuaris independen KKA Agus Susanto untuk Perseroan, laporan aktuaria independen KKA Halim & Rekan untuk CAP, CAP2, CAA, CPN, CDI dan KCE, laporan aktuaris independen KKA Riana & Rekan dengan untuk SEGSL, SEGDIIL dan SEG-WW.

i. Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap

Pada 31 Desember 2024, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$ 2,8 juta.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan

- CAP telah membayar Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020 pada tanggal 12 Februari 2025 sejumlah Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 46.505 ribu).

- b. Pada tanggal 19 Februari 2025, CAP melakukan penarikan sisa jumlah pinjaman sindikasi yang belum digunakan sebesar US\$ 440 juta, Rp 3.152.875 juta (atau setara dengan US\$ 194.525.851) dan RMB 250 juta (atau setara dengan US\$ 34.430.475).
- c. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 28 Februari 2025, CDI memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$ 121.721 ribu) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar JIBOR 3 bulan + presentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.
- d. CAP telah membayar Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 Seri C pada tanggal 1 Maret 2025 sejumlah Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 18.562 ribu).
- e. Perusahaan telah membayar Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B pada tanggal 25 Maret 2025 sejumlah Rp 136 miliar (setara dengan US\$ 8.415 ribu).
- f. Perusahaan telah membayar Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A pada tanggal 27 Maret 2025 sejumlah Rp 185,6 miliar (setara dengan US\$ 11.484 ribu).
- g. Berdasarkan Perjanjian Sindikasi pada tanggal 4 April 2025, ACE memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari DBS Bank Ltd. dan OCBC sejumlah US\$ 700.000 ribu dengan tingkat suku bunga SOFR + persentase tertentu per tahun. Selanjutnya, ACE telah melakukan penarikan atas fasilitas ini.
- h. Pada 14 April 2025, SEGSL dan SEG II telah membayar sebagian pokok dari *Senior Secured Notes BV* sejumlah US\$ 24.000 ribu dan bunga sejumlah US\$ 22.586 ribu.
- i. Pada 15 April 2025, SEGPL dan SEG-WW menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin sebesar US\$ 139.500 ribu dengan SMBC dan DBS Bank Ltd. selaku Pemberi Pinjaman Awal. SEGPL memperoleh pinjaman fasilitas A dengan jumlah keseluruhan komitmen sebesar US\$ 114.500 ribu dan SEG-WW memperoleh pinjaman fasilitas B dengan jumlah keseluruhan komitmen sebesar US\$ 25.000 ribu.
- j. Pada 22 April 2025, SEG-WW telah membayar sebagian pokok dari 6,75% *Senior Secured Notes* sejumlah US\$ 35.090 ribu dan bunga sejumlah US\$ 14.583 ribu.
- k. Pada April 2025, ACE memperoleh fasilitas pinjaman dari DBS Bank Ltd. sejumlah US\$ 120.000 ribu dengan tingkat suku bunga SOFR + persentase tertentu per tahun. Selanjutnya, ACE telah melakukan penarikan atas fasilitas ini.

Komitmen

Fasilitas perbankan yang belum digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

Keterangan	Fasilitas maksimal	Fasilitas yang telah digunakan	Fasilitas yang belum digunakan	Tanggal jatuh tempo
	(dalam jutaan US\$)	(dalam jutaan US\$)	(dalam jutaan US\$)	
Citibank, N.A., Limit gabungan fasilitas perbankan	80	-	80	1 Agustus 2025
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75	33.2	41.8	30 Juli 2025
<i>Committed</i>	20	-	20	30 Juli 2025
DBS Bank Ltd., Singapura <i>Uncommitted</i>	125	86.2	38.8	29 Juli 2025
<i>Committed</i>	110	-	110	24 Juni 2027
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	80	16.7	63.3	27 April 2025
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)				
<i>Uncommitted</i>	125	66.6	58.4	31 Juli 2025
<i>Committed</i>	50	16.7	33.3	31 Juli 2025
The Siam Commercial Bank Public Company Limited <i>Usance L/C</i>	70	-	70	14 November 2025
National Bank of Kuwait <i>Singapore Branch</i> <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	105	-	105	18 September 2025
PT Bank BNP Paribas Indonesia				

Keterangan	Fasilitas maksimal	Fasilitas yang telah digunakan	Fasilitas yang belum digunakan	Tanggal jatuh tempo
	(dalam jutaan US\$)	(dalam jutaan US\$)	(dalam jutaan US\$)	
<i>Uncommitted</i>	30	3.9	26.1	31 Juli 2025
Kasikorn Bank Public Company Limited				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	129.5	129.5	-	30 Juni 2025
<i>Committed</i>	47.1	25.4	21.7	8 Desember 2025
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
<i>Uncommitted</i>	60	46.7	13.3	4 Mei 2025
<i>Revolving credit facility</i>	15	-	15	4 Mei 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted</i>	75	37.6	37.4	29 Juli 2025
<i>Committed</i>	50	-	50	29 Juli 2025
Bank Permata Tbk				
<i>Committed</i>	60	-	60	7 September 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted</i>	42	32.4	9.6	1 November 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted</i>	75	61.1	13.9	3 Januari 2026
PT Bank UOB Indonesia				
<i>Uncommitted</i>	30	30	-	25 Juli 2025
CIMB Bank Berhad Singapura				
<i>Uncommitted</i>	65	9.5	55.5	29 Juli 2025
United Overseas Bank Limited Singapura				
<i>Uncommitted</i>	70	45.8	24.2	29 Juli 2025
OCBC Limited Singapura				
<i>Uncommitted</i>	60	10.1	49.9	30 April 2025
Bank BNP Paribas, Singapore branch				
<i>Letter of Credit Facility</i>	70	-	70	31 Juli 2025
<i>Trust Receipt Facility</i>	70	-	70	31 Juli 2025
PT Bank Tabungan Negara Tbk				
<i>Uncommitted</i>	43.3	-	43.3	29 November 2026
PT Bank Central Asia Tbk				
<i>Uncommitted</i>	80	10	70	27 April 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted</i>	70	50	20	29 Juli 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted</i>	0,6	0,6	-	18 September 2025
PT DBS Indonesia				
<i>Committed revolving credit facility</i>	50	39	11	2 November 2025
PT DBS Indonesia				
<i>Committed revolving credit facility</i>	18,6	16,8	1,7	26 Juni 2025
PT DBS Indonesia				
<i>Committed revolving credit facility</i>	31,4	31,3	52	16 Desember 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted</i>	6,4	6,4	-	19 September 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted</i>	252	246,9	5,0	31 Maret 2031
PT Bank OCBC NISP Tbk				
<i>Uncommitted</i>	35,3	4,2	31	25 Juli 2029
Bangkok Bank Public Company Limited				
<i>Uncommitted</i>	110	110	-	13 Desember 2027
<i>Uncommitted</i>	545	545	-	21 Februari 2028
Bangkok Bank Public Company Limited				
<i>Uncommitted</i>	252,7	183,8	68,8	2 Desember 2025

Keterangan	Fasilitas maksimal	Fasilitas yang telah digunakan	Fasilitas yang belum digunakan	Tanggal jatuh tempo
	(dalam jutaan US\$)	(dalam jutaan US\$)	(dalam jutaan US\$)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	250	250	-	5 Oktober 2031
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	280	268,8	11,2	11 Juni 2028
PT Bank OCBC NISP Tbk <i>Uncommitted</i>	150	150	-	7 Juli 2030
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	125	114,6	10,4	21 September 2028
Sumitomo Mitsui Banking Corporation <i>Uncommitted</i>	120	88,6	31,4	15 Januari 2034
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	110	110	-	30 Maret 2034
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	75	75	-	3 Januari 2029
Kasikornbank Public Company Limited <i>Uncommitted</i>	70	70	-	27 Mei 2028
PT Bank Central Asia Tbk <i>Uncommitted</i>	130,1	122,4	7,7	28 September 2028
PT Bank Permata Tbk <i>Uncommitted</i>	74,3	74,3		15 Mei 2025
PT Bank Central Asia Tbk <i>Uncommitted</i>	22	11,1	10,9	7 November 2034
PT Bank KEB Hana Indonesia <i>Uncommitted</i>	13	12,3	0,6	15 April 2026
PT Bank OCBC NISP Tbk <i>Uncommitted</i>	151,3	151,3	-	17 Februari 2033
Pinjaman Sindikasi <i>Uncommitted</i>	800	130,9	669,3	26 Agustus 2034
PT Bank Central Asia Tbk <i>Uncommitted</i>	50	47,3	2,7	5 Juni 2030

Komitmen dan Kontijensi Penting

- Pada bulan Juni 2013, CAP mengadakan perjanjian ventura bersama dengan *Compagnie Financiere Michelin SCmA* (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, CAP dan PBI setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. CAP juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak. Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam CAP efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada CAP dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab CAP.
- CAP dan GI mengadakan perjanjian sewa uang kantor dan lahan parkir selama satu tahun di Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 yang akan berakhir di bulan Juni 2025.
- Pada tanggal 18 Januari 2018, CAP mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics yang telah diamendemen pada tanggal 1 Februari 2020 untuk pengiriman produk petrokimia dan operasional gudang. Perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang secara tahunan dan akan diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- Pada bulan 17 Februari 2023, CAP mengadakan perpanjangan kontrak atas perjanjian *Network Integration Optimization and IT Infrastructure Manage Services* dengan PT Kyndryl Solutions Indonesia ("Kyndryl"). Berdasarkan perjanjian ini, Kyndryl menyetujui untuk menyewakan peralatan IT dan jaringannya kepada CAP. Perjanjian ini akan berakhir pada bulan 31 Maret 2028.

- e. Pada tanggal 27 April 2018, CAP2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Olefin* dan *Butadiene*; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Polyolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik *HDPE* dan *LDPE*; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi *Aromatic Recovery Unit* (ARU); dan Texplyre Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi *E-Lene* untuk pabrik *Polypropylene*.

Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2028-2029.

- f. Pada tanggal 4 Mei 2020, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang yang berlokasi di Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, seluas 25.704 m² dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2030. Pada tanggal 25 Maret 2022, CAP melakukan amendemen atas perjanjian tersebut dimana terdapat perubahan luas sewa tanah yang efektif berlaku sejak 1 April 2022.
- g. Pada tanggal 16 Juni 2020, CAP menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan jalur pipa gas di tanah dengan PT Pertamina Gas yang akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2026.
- h. Pada tanggal 23 November 2021, CAP2 telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan empat kontraktor yaitu Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Wood, dan PT Haskoning Indonesia untuk mengerjakan *Front-End Engineering Design* ("FEED") atas pembangunan pabrik CAP2.
- i. Pada tanggal 28 Maret 2013, KCE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik ("PJBTG") No. 344/DUKCE/KONTR/2013 dengan PT Perusahaan Gas Negara ("PGN"). Perjanjian ini berakhir dalam waktu 10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada tanggal 30 Desember 2022, KCE dan PGN menandatangani Amendemen Kesebelas atas PJBTG yang memperpanjang jangka waktu perjanjian hingga 31 Desember 2027.

PGN memberlakukan pemakaian gas minimum dan maksimum, dimana apabila pemakaian KCE di bawah minimum pemakaian, maka KCE tetap perlu membayar sebanyak minimum pemakaian. Selisih antara minimum pemakaian dan pemakaian aktual akan menjadi deposito gas. Apabila pemakaian KCE melebihi pemakaian maksimum, maka KCE akan dikenakan *surcharge* dengan tarif yang sesuai dengan Keputusan Direksi PGN yang berlaku pada saat itu. Secara historis, KCE belum pernah melebihi pemakaian maksimum.

Berdasarkan Amendemen Kesepuluh atas PJBTG tanggal 5 Juni 2020, pemakaian gas minimum dan maksimum KCE adalah masing-masing 9 *Billion British Thermal Unit* ("BBTU")/hari kerja dan 13,5 BBTU/hari kerja, berlaku hingga 31 Desember 2022. Kemudian sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Amendemen Kesebelas atas PJBTG, berlaku mulai 1 Januari 2023, jumlah pemakaian gas minimum dan maksimum KCE menjadi masing-masing 9,5 BBTU/hari kerja dan 21 BBTU/hari kerja.

- j. Pada tanggal 4 Agustus 2023, CAA telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan dua kontraktor untuk mengerjakan *Front-End Engineering Design* ("FEED") atas pembangunan pabrik CAA.
- k. Pada tanggal 19 September 2023, CAA telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan dua kontraktor untuk mengerjakan pematangan lahan.
- l. Klaim audit pemerintah

Kebijakan akuntansi anak perusahaan BREN tunduk pada ketentuan dalam JOC. Setiap tahun, catatan akuntansi dan laporan anak perusahaan BREN yang beroperasi berdasarkan JOC diaudit oleh PGE dan/atau pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh manajemen BREN dan dicatat dalam catatan akutansinya, atau diperdebatkan. Penyelesaian temuan yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi yang panjang selama beberapa tahun. Penjelasan klaim audit pemerintah dijelaskan pada bab XVI mengenai laporan keuangan konsolidasian.

- m. Pendaftaran karbon kredit

SEG-WW

Pada tahun 2011, SEG-WW mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih ("MPP") dengan Bank Standard Chartered ("SCB") dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi VCU dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (secara bersama-sama, "Perjanjian") untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117MW ("Proyek") yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia.

CER

Proyek ini terdaftar sebagai proyek CDM oleh *United Nations Framework Convention on the Climate Change* ("UNFCCC") pada tanggal 2 Desember 2010 dengan nomor referensi 3193. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian, SEG-WW setuju untuk melaksanakan Proyek yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 794.832 metrik ton setara CO₂ per tahun. Tujuan Proyek ini adalah untuk menghasilkan listrik menggunakan sumber daya yang andal dan terbarukan sebagai pengganti pembangkit listrik dengan bahan bakar/sumber yang lebih intensif gas rumah kaca. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

Periode kredit untuk Proyek adalah dari 2 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama 7 tahun, tergantung pada persetujuan UNFCCC. Pada 13 Maret 2020, SEG-WW berhasil memperpanjang periode kredit hingga 1 Desember 2024.

Pada tanggal 15 Mei 2015 dan 29 Mei 2019, UNFCCC menerbitkan masing-masing 1.505.313 CER dan 1.681.431 CER. SEG-WW telah menjual 2.600.000 CER sebesar US\$ 1.711 ribu selama tahun 2021. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2022, UNFCCC menerbitkan 2.237.274 CER. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo CER tersisa sebanyak 2.343.054 CER.

VCU

Pada tanggal 27 Mei 2011, SEG-WW menandatangani Perjanjian Layanan VCU dengan Sindicatum Carbon Capital (South East Asia) Pte. Limited ("SCC") untuk memonetisasi 1.406.789 VCU dengan menunjuk SCC untuk mengatur pendaftaran proyek dan mencari pembeli untuk VCU.

Pendapatan karbon kredit disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain-lain konsolidasian.

Per 31 Desember 2024, tidak terdapat sisa saldo VCU.

SEGD-II

Pada tahun 2006, SEG-D-II telah mendaftarkan proyek Darajat Unit 3 ("Proyek DRJ3") dengan kapasitas 110 MW sebagai proyek CDM.

CER

Proyek DRJ3 terdaftar sebagai proyek CDM oleh UNFCCC pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nomor referensi 0673. SEG-D-II melaksanakan Proyek DRJ3 yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 652.173 metrik ton setara CO₂ per tahun. Proyek DRJ3 didirikan untuk berkontribusi pada pasokan listrik dalam sistem jaringan terinterkoneksi Jawa, Madura dan Bali ("JAMALI") dan menghasilkan energi dari sumber yang bersih dan ramah lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 31 Maret 2022, UNFCCC menerbitkan masing-masing 801.111 CER dan 2.006.875 CER untuk Proyek DRJ3. Pada tahun 2021, SEG-D-II telah menjual CER sebanyak 1.550.000 CER dan di tahun 2022 berhasil terjual CER sebanyak 1.100.000 CER. Pada tanggal 31 Desember 2023, sisa saldo CER SEG-D-II adalah 1.761.227 CER.

SIDRAP1

Pada tahun 2024, SIDRAP 1 telah menandatangani Perjanjian Jasa Karbon (*Carbon Services Agreement*) dengan Ultimate Carbon B.V. ("UC") untuk secara eksklusif mengelola, memelihara, menjaga, menyimpan dalam akun registri SIDRAP 1 atau mengarahkan akun atau personel SIDRAP 1 yang terkait dengan penjualan sebagaimana relevan, serta menjual setiap sertifikat atribut lingkungan atau sertifikat atribut energi yang dihasilkan oleh atau dikaitkan dengan Proyek Energi Angin Sidrap Tahap 1 ("Proyek Sidrap 1"), yaitu suatu pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas 75 MW yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Indonesia.

GS VER

Pada tahun 2019, UPC Renewables Asia I Ltd mendaftarkan Proyek Sidrap 1 sebagai proyek Gold Standard dengan nomor identifikasi GS4813. Proyek Sidrap 1 kemudian diakuisisi oleh BWE pada tanggal 2 April 2024, termasuk pengalihan kepemilikan kredit karbon.

Proyek Sidrap 1 diperkirakan akan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 141.248 metrik ton CO₂ ekuivalen per tahun. Tujuan dari Proyek Sidrap 1 adalah untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan tenaga angin serta berkontribusi pada pasokan listrik yang bersih dan ramah lingkungan dalam

sistem interkoneksi Sulawesi Selatan ("SULBAGSEL"). Periode kredit untuk Proyek Sidrap 1 adalah dari 1 Maret 2018 hingga 29 Februari 2028 dan tidak dapat diperpanjang.

Pada tanggal 21 Oktober 2019, 1 Juli 2021, dan 25 Februari 2022, Gold Standard menerbitkan masing-masing 135,388, 252.115, dan 137.748 VER. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat saldo VER yang tersisa.

- n. Rincian perjanjian *cross currency swap* dan *swap* suku bunga Grup adalah sebagai berikut:

Entitas	Tanggal perjanjian sampai dengan tanggal pelunasan	Nilai Nosional		
		Interest Rate Swap ("IRS")	Cross Currency Swap ("CCS")	Total
		US\$'000	US\$'000	
Perusahaan/ <i>The Company</i>	18 Maret 2021 - 13 September 2024	283,849	54,173	338,021
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	12 Februari 2025 - 8 Maret 2032	329,625	368,802	698,427
PT Barito Renewable Energy Tbk	12 Juli 2023 - 15 Januari 2025	86,672	-	86,672

Aset keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$ 41.920 ribu (31 Desember 2023: US\$ 43.175 ribu).

Liabilitas keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$ 43.106 ribu (31 Desember 2023: US\$ 21.891 ribu).

- o. Perjanjian penyelesaian atas penjualan uap kepada PT Indonesia Power ("PT PIP") – anak perusahaan PLN

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki sengketa yang sedang berlangsung tentang penjualan uap antara SEGDL dan PT PIP sejak 2018. *Shutdown* yang tidak direncanakan terjadi di Darajat Unit-1 PT PIP karena kerusakan turbin. PT PIP selaku operator PLTU mengindikasikan bahwa kualitas uap yang dialirkan oleh SEGDL menjadi faktor utama penyebab rusaknya turbin. Oleh karena itu, PT PIP menghentikan pembayaran kepada SEGDL atas tagihan untuk periode Mei hingga September 2018 sebesar US\$ 7,9 juta.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDL, PLN harus membayar jumlah kewajiban "Ambil atau Bayar" kepada SEGDL dan selama sengketa, kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDL berhak atas pembayaran penuh dari PT PIP atas tagihan terutang dari Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, manajemen telah mencapai kesepakatan dengan PT PIP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level "Take or Pay") dari SEGDL ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Desember 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Karena jangka waktu penyelesaian yang lama, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Kelompok Kontraktor Darajat mengakui provisi untuk ECL sebesar US\$ 88 ribu, di laporan posisi keuangan konsolidasian terhadap saldo piutang usaha.

- p. Jaminan akuisisi Salak-Darajat

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD BV menandatangani perjanjian jual beli saham ("Salak-Darajat SPA") dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. ("para Penjual") untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS. Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari transaksi tersebut adalah SEGHP, Holdings BV dan ACEHI, yang jumlah jaminannya tidak terbatas.

Penjamin Kelompok Pembeli adalah SEGHP, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 dibatasi sebesar US\$ 200 juta. Hingga 31 Desember 2049, jaminan SEGHP, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar US\$ 55 juta, US\$ 82 juta, US\$ 24 juta dan US\$ 40 juta. Dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057, jaminan SEGHP, SEGPL dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar US\$ 62 juta, US\$ 93 juta dan US\$ 45 juta, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli dari masing-masing Penjamin Kelompok Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang harus dibayar oleh SEG-SD BV sebagai pembeli berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama terkait dengan ketentuan ganti rugi "*clean-break*" berdasarkan pasal 8 Salak-Darajat SPA tertanggal 22 Desember 2016 Berdasarkan ketentuan ini, SEG-SD

BV akan mengganti rugi para Penjual untuk semua kerugian yang diakibatkan atau sehubungan dengan perusahaan target (CDL, CGS dan CGI) dan operasi mereka. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh para Penjual adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika para Penjual diwajibkan untuk membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lainnya yang terkait dengan perusahaan Grup dan operasinya.

SEGHPL akan menahan sejumlah US\$ 5.000 ribu dari Phoenix Power B.V. ("Phoenix") atas dividen dan distribusi serupa lainnya yang terhutang kepada Phoenix oleh masing-masing SEGPL dan Star Phoenix Geothermal B.V. yang berlaku efektif sejak 2040 hingga berakhirnya periode JOC yang terakhir, atau jika dividen tersebut dan distribusi serupa lainnya tidak berjumlah US\$ 5.000 ribu, oleh pembayaran kekurangan oleh Phoenix kepada SEGHPL. SEGHPL akan diharuskan untuk menggunakan US\$5.000 ribu tersebut untuk pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli antara 1 Januari 2050 dan 31 Desember 2057 atau mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selain itu, SEGHPL telah menerima jaminan sejumlah US\$ 5.000 ribu dari AC Energy Holdings, Inc. terhadap pembayaran klaim apapun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selanjutnya, Penjamin Kelompok Pembeli dan Penjamin Saham Langsung Pembeli harus mempertahankan Kekayaan Bersih Berwujud ("KBB") kolektif masing-masing sebesar US\$ 2.500.000 ribu dan US\$ 500.000 ribu. Jika Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli gagal mempertahankan KBB agregat yang disyaratkan, para Penjual dapat meminta Penjamin Kelompok Pembeli dan/atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli yang gagal untuk memberikan salah satu dari:

- A) jaminan yang dilaksanakan dari afiliasi Penjamin Pembeli gagal yang akan memungkinkan Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli, sebagaimana berlaku, untuk secara kolektif memenuhi ambang batas KBB yang disebutkan di atas; atau
- B) satu atau lebih jaminan kredit, dalam jumlah yang sama dengan kekurangannya.

Pada 16 November 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix dan EGCO, untuk mengakuisisi 20% saham tambahan di SEGPL dan 30.25% saham di Star Phoenix Geothermal JV B.V. (sekarang dikenal sebagai Star Energy Geothermal Netherlands B.V). Sebagai hasil dari transaksi ini, SEGHPL akan menanggung:

- a. bagian EGCO dari Penjamin Kelompok Pembeli sampai batas US\$23.780 ribu, sampai dengan 31 Desember 2049;
- b. kewajiban EGCO untuk mendanai US\$ 5.000 ribu dari setiap klaim oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057 dan untuk periode dari 1 Januari 2058 dan seterusnya; dan
- c. porsi KBB EGCO sebesar US\$ 800.000.000 hingga 31 Maret 2027 dan US\$ 712.500 ribu mulai 1 April 2027.

q. Jaminan akuisisi Sekincau

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani SPA dengan Chevron Global Energy Inc. untuk mengakuisisi 100% saham Chevron di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (mewakili 95% kepemilikan). Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., yang mana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc.

Kewajiban maksimum keseluruhan hingga 31 Desember 2037 dibatasi hingga US\$ 1.500 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar US\$ 411 ribu, dan US\$ 614 ribu, hingga 31 Desember 2037, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL. Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang SEG-SD B.V. sebagai pembeli bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama berkaitan dengan ketentuan ganti rugi "clean-break" berdasarkan klausul 8 dari perjanjian jual beli saham tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEG-SD BV akan memberikan ganti rugi kepada CVX untuk semua kerugian yang diakibatkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh CVX adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika CVX diharuskan membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lain apa pun yang berkaitan dengan BREN dan operasi grup usahanya.

BREN telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Sekincau hingga saat ini. Oleh karena itu BREN tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

r. Jaminan akuisisi aset Filipina

Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. ("ACEHI-Star") menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company ("Filipina SPA") di mana jaminan sehubungan dengan kewajiban ACEHI-Star diberikan kepada penjual CVX oleh Pembeli Penjamin Pemegang Saham Langsung dan Penjamin Kelompok Pembeli. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung adalah SEGHPHPL dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHPHPL dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli. Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc. dan SEGHPHPL menandatangani perjanjian definitif untuk pengalihan kepentingan konsorsium mereka di ACEHI-Star kepada AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Oleh karena itu, tidak melepaskan SEGHPHPL sebagai Penjamin Kelompok Pembeli sampai dengan tanggal 31 Desember 2048.

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan back to back kepada Perusahaan (yaitu, Stand-By Letter of Credit), yang diterbitkan oleh BPI, untuk menjamin kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga Perusahaan bebas dan tidak berbahaya dari segala tuntutan yang mungkin dibuat. oleh penjual dan/atau penjual penjamin terhadap Perusahaan dalam kedudukannya sebagai pembeli penjamin sebesar US\$ 2.592 ribu untuk 18% dari Buyer Group Equity Proportion.

Terdapat diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan novasi semua kewajiban berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Penjamin Pembeli di SPA Filipina kepada AllFirst, tetapi dokumentasi formal sehubungan dengan novasi tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.

s. PSPE Suoh Sekincau Selatan di Sumatera dan Hamiding di Maluku

Pada 21 Juni 2018, Kementerian ESDM menyetujui PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding. Terkait dengan PSPE ini, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor minimal 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE dalam jangka waktu (yaitu, 3 tahun) di South Suoh Sekincau dan Hamiding hingga 21 Juni 2022. Pada tanggal 29 Juli 2021 dan 7 Juli 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui penghentian sementara PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding.

Kementerian ESDM lewat beberapa surat yang diterbitkan telah menyetujui penghentian sementara dan penundaan kewajiban SEGSS untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Suoh Sekincau Selatan. Surat terakhir dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2025, untuk menyetujui perpanjangan penghentian sementara PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2026 karena terkendala belum selesainya proses *Boundary Modification* TRHS, penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan penyusunan *environmental impact assessment* untuk pelaksanaan kegiatan PSPE di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kementerian ESDM lewat beberapa surat yang diterbitkan telah menyetujui penghentian sementara dan penundaan kewajiban SEGI untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Hamiding. Surat terakhir dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2025, untuk menyetujui perpanjangan penghentian sementara PSPE Hamiding hingga 20 Juni 2026 karena penolakan dan permintaan penggantian tanaman masyarakat di area Hutan Lindung.

t. Perjanjian Bersyarat Jual Beli

Pada tanggal 8 Mei 2024, CAPGC, entitas anak Perusahaan, telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Jual Beli dengan Shell Singapore Pte. Ltd. untuk mengakuisisi seluruh kepemilikannya di Shell Energy and Chemicals Park di Singapura.

u. Saldo *make-up account* PLN

Saldo *make-up account* PLN pada tanggal 31 Desember 2024 merupakan jumlah kumulatif pembayaran listrik dan/atau uap oleh PLN kepada Grup Kontraktor Salak berdasarkan mekanisme *take or-pay* di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN ("*nilai make-up PLN*") dikurangi listrik dan/atau uap yang dikirim oleh Grup sesuai dengan jumlah *take-or-pay* berdasarkan Bagian 5.1.1.3 dan Bagian 5.1.2.3 dari ESC Salak. *make-up account* PLN adalah rekening sementara yang menetapkan jumlah *make-up* PLN yang dibayarkan oleh PLN, yang akan dikompensasikan dengan pengiriman listrik atau uap masa depan oleh Grup yang melebihi jumlah *take or-pay* yang disyaratkan untuk periode tersebut, dengan ketentuan bahwa pengiriman tersebut tunduk pada permintaan dari PLN dan dilakukan atas dasar Upaya Terbaik SEGSL dan SEGSPHPL. Mekanisme *set-off* untuk mengurangi *make-up account* PLN sangat terbatas pada pengiriman listrik atau uap oleh SEGSL dan SEGSPHPL. Tidak ada kewajiban pembayaran finansial berdasarkan ESC untuk SEGSL dan SEGSPHPL untuk menyelesaikan *make-up account*. Per 31 Desember 2024, nilai *make-up* PLN di akun *make-up* PLN sebesar 214 GWh listrik dan 178,9 GWh uap, yang setara dengan US\$ 23.182 ribu.

Realisasi saldo *make-up account* PLN tunduk pada persyaratan PLN untuk tanggal pengiriman uap dan/atau listrik di masa mendatang yang mungkin lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Berikut ini adalah mutasi saldo *make-up account* PLN:

		(dalam jutaan US\$)
KETERANGAN		JUMLAH
Saldo awal		22.174
Penambahan		1.008
Saldo akhir		23.182

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN, KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan analisis dan pembahasan oleh manajemen, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00463/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang ditandatangani oleh Anna Karina Wijaya, CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.606,8	1.800,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	342,0	267,3
Aset keuangan lainnya - lancar	363,3	652,9
Piutang usaha – bersih		
Pihak berelasi	49,3	15,6
Pihak ketiga	266,0	242,1
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	253,4	1,9
Pihak ketiga	50,8	67,1
Piutang sewa pembiayaan - lancar	9,9	8,9
Persediaan – bersih	398,8	416,8
Pajak dibayar dimuka	87,4	94,4
Uang muka	36,3	34,5
Biaya dibayar dimuka	23,0	20,3
Aset keuangan derivatif – lancar	5,1	-
Aset lancar lainnya	1,6	2,8
Jumlah Aset Lancar	3.493,5	3.624,8
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang lain-lain – bersih		
Pihak berelasi	39,7	230,7
Pihak ketiga	69,1	55,1
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian lancar	353,6	363,4
Aset pajak tangguhan – bersih	0,1	0,1
Beban yang ditangguhkan - bersih	14,7	15,5
Uang muka investasi	-	6,2
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	662,1	556,2
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	461,4	399,6
Uang muka pembelian aset tetap	11,9	13,8
Aset keuangan derivatif	36,8	43,2
Suku cadang dan perlengkapan	22,7	19,7
Properti investasi - bersih	25,5	26,1
Aset hak-guna - bersih	15,6	14,8
Aset tetap – bersih	3.489,9	2.964,0
Aset sewa operasi - bersih	309,2	337,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10,1	10,7
Tagihan restitusi pajak	5,8	6,1
Biaya pengembangan proyek	34,0	15,0
Aset eksplorasi dan evaluasi	7,0	5,1
Aset tidak berwujud - bersih	1.469,9	1.442,5
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.039,0	6.524,8
JUMLAH ASET	10.532,6	10.149,7

LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	2024	2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha kepada pihak ketiga	531,7	667,8
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	55,4	19,9
Uang muka yang diterima	15,5	24,1
Utang pajak	54,9	57,6
Biaya yang masih harus dibayar	113,0	75,1
Utang bank jangka pendek	147,2	49,6
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	3,7	3,5
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0	0,0
Utang bank jangka panjang	281,5	85,8
Utang obligasi dan wesel bayar	218,2	154,1
Liabilitas keuangan derivatif	12,9	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.434,0	1.137,5
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	799,9	810,4
Saldo <i>make-up account</i> – Perusahaan Listrik Negara (“PLN”)	23,2	22,2
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	10,9	8,4
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0	0,0
Utang bank jangka panjang	1.867,7	1.764,3
Utang obligasi dan wesel bayar	2.113,9	2.206,5
Liabilitas keuangan derivatif	30,2	21,9
Liabilitas imbalan kerja	62,1	63,8
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,8	2,8
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.910,6	4.900,2
JUMLAH LIABILITAS	6.344,6	6.037,7
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh -		
93.747.218.044 saham pada 31 Desember 2024	981,4	981,4
(31 Desember 2023: 93.747.218.044 saham)		
Tambahan modal disetor	94,8	99,8
Komponen ekuitas lainnya	291,5	291,5
(Kerugian) penghasilan komprehensif lain	(3,6)	8,3
Saldo laba – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011		
Ditentukan penggunaannya	4,3	4,0
Tidak ditentukan penggunaannya	361,0	309,8
Jumlah	1.729,4	1.694,8
Dikurangi biaya perolehan saham treasuri -		
38.771.815 saham pada 31 Desember 2024	(1,5)	(6,4)
(31 Desember 2023: 185.450.729 saham)		
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.727,8	1.688,4
Kepentingan nonpengendali	2.460,2	2.423,5
Jumlah Ekuitas	4.188,0	4.111,9
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	10.532,6	10.149,7

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	2024	2023
PENDAPATAN	2.387,0	2.760,4
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	(1.868,2)	(2.202,2)
LABA KOTOR	518,8	558,1
Beban penjualan	(45,5)	(69,1)
Beban umum dan administrasi	(133,4)	(139,0)
Beban keuangan	(349,8)	(322,2)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	13,9	(9,0)
Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	78,6	70,0
Pendapatan keuangan	128,8	104,1
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	21,3	30,1
LABA SEBELUM PAJAK	232,7	223,2
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(109,8)	(123,4)
LABA TAHUN BERJALAN	122,9	99,8

(dalam jutaan US\$)		
Keterangan	2024	2023
KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	0,7	(1,8)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(3,3)	1,4
Cadangan lindung nilai arus kas	(16,9)	(22,1)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	4,7	(8,9)
Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	0,3	9,0
Jumlah kerugian komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(14,6)	(22,4)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	108,3	77,4
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	56,5	26,1
Kepentingan nonpengendali	66,4	73,7
Laba Bersih Tahun Berjalan	122,9	99,8
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DI ATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	44,6	8,5
Kepentingan nonpengendali	63,7	69,0
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	108,3	77,4
LABA PER SAHAM (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,00060	0,00028

Rasio - Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan (%)	(13,5)	(6,8)
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung (%)	(15,2)	(12,5)
Laba Kotor (%)	(7,0)	25,2
Laba Sebelum Pajak (%)	4,3	43,6
Laba Bersih Tahun Berjalan (%)	23,1	209,9
Jumlah Aset (%)	3,8	9,7
Jumlah Liabilitas (%)	5,1	9,3
Jumlah Ekuitas (%)	1,9	10,5
Rasio Usaha		
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	21,7	20,2
Laba Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan (%)	9,7	8,1
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan (%)	5,1	3,6
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Aset (ROA) (%)	1,2	1,0
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas (ROE) (%)	2,9	2,4
Rasio Keuangan		
Rasio Lancar (x)	2,4	3,2
Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (x)	1,8	1,8
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	1,2	1,4
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,5	1,5
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,6	0,6

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	Maksimal 2	1,1
Rasio Pinjaman Bersih terhadap Ekuitas	Maksimal 1	0,7

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Nilai Kurs Tertinggi	16.129	15.380	15.092	15.144	15.671	15.848
Nilai Kurs Terendah	16.394	16.294	15.557	15.760	15.942	16.277

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs Tengah USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan di dalam Laporan Keuangan:

Tahun yang Berakhir Pada	Nilai Kurs Akhir	Nilai Kurs Rata-Rata
31 Desember 2024	16.162	15.847
31 Desember 2023	15.416	15.255

Catatan:

Nilai kurs tengah didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik LRX, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00463/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang ditandatangani oleh Anna Karina Wijaya, CPA.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, kedua entitas tersebut bergabung pada tahun 2011 dan membentuk CAP. Setelah menyelesaikan akuisisi Star Energy pada tahun 2018, Perseroan telah menjadi pemain energi terintegrasi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi. Saat ini Perseroan fokus berinvestasi pada industri petrokimia, pembangkit energi listrik dan properti.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia Perseroan yang berasal dari CAP, terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama berasal dari Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN dan PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Uap Jawa 9 & 10.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 2.387,0 juta dan US\$ 2.760,4 juta atau mengalami penurunan 13,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha petrokimia Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 1.684,5 juta dan US\$ 2.082,2 juta, atau mengalami penurunan 19,1 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha pembangkit energi listrik Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 647,4 juta dan US\$ 625,7 juta atau mengalami peningkatan 3,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Bisnis lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 50,8 juta dan US\$ 47,8 juta atau mengalami penurunan 6,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Operasional Perseroan dilakukan melalui Perusahaan Anak (termasuk CAP atau BREN) sehingga Perseroan bergantung pada arus kas Perusahaan Anak untuk memenuhi kewajibannya. Pembahasan dan analisis berikut ini menyajikan secara lebih rinci hasil operasi dan kondisi keuangan CAP dan BREN, yang merupakan dua Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi material.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP

Berikut adalah beberapa faktor utama yang telah mempengaruhi hasil operasi CAP di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi CAP di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi bisnis dan hasil operasi CAP. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP

Perseroan menghasilkan sebagian besar pendapatan bersih dari bisnis petrokimia Perseroan melalui Perusahaan Anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, CAP. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, melalui Perusahaan Anaknya yang dimiliki sendiri sepenuhnya, yaitu Marigold, memiliki 3,9% dari jumlah saham beredar CAP, dan pendapatan CAP untuk periode yang bersangkutan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP adalah US\$ 1.684,5 juta dan US\$ 2.082,2 juta yang masing-masing merupakan 70,6% dan 75,4% dari total pendapatan. Akibatnya, sejumlah faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP juga memberi dampak material pada bisnis Perseroan selama tahun 2024 dan 2023.

b) Dinamika penawaran dan permintaan di pasar petrokimia

Penjualan bersih, margin keuntungan dan kinerja operasi bisnis utama Perseroan melalui CAP sangat sensitif terhadap dinamika penawaran dan permintaan baik di pasar petrokimia domestik maupun internasional. Permintaan untuk produk CAP umumnya terkait dengan tingkat aktivitas ekonomi atau pertumbuhan PDB. Adapun pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasaran. Seiring permintaan untuk produk petrokimia mendekati pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri meningkat, dan harga dan margin biasanya meningkat. Secara historis, hubungan ini sangat siklis karena fluktuasi pasokan akibat waktu investasi baru dalam kapasitas dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan relatif permintaan. Umumnya, kapasitas lebih mungkin ditambahkan pada periode ketika permintaan masa depan atau yang diharapkan di masa depan kuat dan marginnya tinggi, atau diperkirakan akan tinggi. Investasi kapasitas baru dapat mengakibatkan, dan di masa lalu sering mengakibatkan, kelebihan kapasitas, yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan pengurangan margin. Dalam menanggapi hal tersebut, produsen petrokimia biasanya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kekurangan pasokan dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan ekspansi margin. Meskipun CAP adalah satu-satunya produsen dalam negeri dari beberapa produknya dan Perseroan yakin memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pesaing domestik dan internasionalnya, industri petrokimia secara historis ditandai oleh periode pasokan yang ketat, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin yang tinggi, diikuti oleh periode kelebihan pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan pengurangan harga produk CAP, yang menyebabkan penurunan margin keuntungan, sedangkan pada periode yang ketat, CAP mendapat keuntungan dari kenaikan harga produk yang menyebabkan peningkatan margin keuntungan. Hasil historis CAP mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan ini dan sifat volatil dari industri petrokimia.

Harga produk CAP umumnya ditetapkan oleh harga patokan regional diantara faktor lainnya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 rata-rata harga jual olefins masing-masing adalah USD 955,0/MT dan USD 903,4/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, harga jual rata-rata per ton *polyolefins* masing-masing adalah USD 1.154,3/MT dan USD 1.106,5/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 harga jual rata-rata *styrene monomer* dan produk sampingan masing-masing adalah USD 1.147,7/MT dan USD 1.080,3/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, harga jual rata-rata butadiene dan produk sampingan masing-masing adalah USD 1.352,9/MT dan USD 973,9/MT.

c) Biaya bahan baku dan margin

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP, CAP menggunakan naphtha sebagai bahan baku utamanya untuk menghasilkan produknya sehingga biaya naphtha, yang semuanya dibeli dari pihak ketiga yang independen, merupakan bagian terbesar dari harga pokok penjualan CAP. Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 biaya naphtha menyumbang 55,68% dan 64,99% dari biaya pokok pendapatan CAP. Harga naphtha umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan mengikuti kondisi pasar untuk minyak mentah. Pergerakan harga naphtha tidak selalu sama besarnya atau arahnya dengan perubahan harga CAP yang secara historis diterima untuk produk-produknya.

Harga rata-rata Naphtha per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah Brent, mengalami peningkatan sebesar 7% menjadi USD 683 dari USD 637 diimbangi dengan penurunan konsumsi Naphtha sebesar 35,20%. Di sisi lain, biaya rata-rata per ton Benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk Styrene Monomer, mengalami peningkatan pada 2024 sebesar 8% menjadi USD 930 dibandingkan USD 863 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah konsumsi Benzene juga mengalami penurunan sebesar 5,95%

CAP menggunakan propylene sebagai bahan baku untuk menghasilkan polypropylene. CAP umumnya menggunakan semua produksi propylenenya sebagai bahan baku untuk produksi polypropylenenya sendiri. Namun, produksi propylenenya tidak mencukupi untuk semua produksi polypropylene dan CAP biasanya mengimpor propylene untuk digunakan sebagai bahan baku. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP menghasilkan 281 KT dan 425 KT, masing-masing, dari propylene dan

tidak melakukan pembelian propylene pada tahun-tahun tersebut. Marjin kotor produk dihitung oleh laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Marjin kotor produk untuk CAP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah 2,24% dan 2,75%.

Akibatnya, kenaikan harga bahan baku mungkin memiliki efek negatif yang pokok terhadap margin dan arus kas untuk bisnis petrokimia Perseroan, sejauh kenaikan tersebut tidak diteruskan ke harga jual produk CAP. Fluktuasi harga bahan baku yang signifikan juga dapat menekan margin, karena kenaikan harga penjualan untuk produk CAP mungkin tertinggal dari kenaikan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga bahan baku tidak akan mempengaruhi bisnis CAP atau hasil operasi dan pada gilirannya, bisnis atau hasil usaha Perseroan di masa depan.

d) Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance*) ("**TAM**") dan penghentian yang tidak direncanakan

Hasil operasi bisnis petrokimia secara material dipengaruhi oleh kemampuan CAP dalam memanfaatkan asetnya sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. CAP telah berusaha untuk mengoperasikan fasilitas dalam kapasitas penuh untuk mempertahankan marjin dan arus kas yang positif, sehingga CAP diharapkan dapat bertahan dalam keadaan industri yang menurun dibandingkan dengan produsen lain yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Program pemeliharaan yang telah dijadwalkan seperti TAM dan SDM, serta penutupan pabriknya yang tidak terencana, dapat mempengaruhi tingkat utilisasi, yang berakibat pada fluktuasi total produksi. Pada tahun 2023 dan 2024, produksi agregat olefins dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, *butadiene* dan produk sampingan, dan MTBE & B-1 adalah 2.098KT dan 1.527 KT.

CAP dijadwalkan untuk melakukan TAM pada pabrik *naphtha cracker*, yang mencakup, sertifikasi katup pengaman, perbaikan dan pemeliharaan, pembaruan serta penggantian terjadwal berskala besar setiap empat atau lima tahun sekali yang biasanya berlangsung selama 45 - 55 hari, tergantung dari produk yang dihasilkan, yang dapat berdampak pada penurunan produksi CAP selama periode tersebut. CAP telah melakukan TAM yang terjadwal yang telah selesai di bulan Juli 2024, dan membatasi kapasitas produksi CAP pada tahun 2024. Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan yang mencerminkan dampak TAM terhadap produksi CAP:

Naphtha	2024	2023
Tingkat kapasitas utilisasi	53%	83%
Kapasitas nameplate (KTA: kilo ton <i>per annum</i>)	900	900

Dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang berlangsung selama 29 (dua puluh sembilan). Pada Mei hingga Juni 2024, CAP melakukan SDM untuk pabrik *butadiene* pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana selama periode tersebut CAP menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 49 (empat puluh sembilan) hari.

e) Bea masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

f) Peraturan lingkungan hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, CAP juga melakukan remediiasi dan biaya decommissioning pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana CAP beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy

Faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy yang dijelaskan di bawah ini telah mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi hasil operasi Star Energy.

a) Kapasitas dan Ketersediaan Operasi Panas Bumi Star Energy

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak, dan Operasi Panas Bumi Darajat.

Secara substansial seluruh pendapatan Star Energy berasal dari tarif yang diperolehnya dari menghasilkan energi panas bumi dan mengirimkan tenaga listrik ke PLN dan PGE sesuai dengan KOB Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kemampuan Star Energy untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan Star Energy yang mampu dihasilkan terutama bergantung kepada kapasitas dan ketersediaan fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik Star Energy, serta tarif yang berlaku. PJBE yang ditandatangani oleh anak perseroan Star Energy yang bersangkutan dengan PLN adalah kontrak *take-or-pay*, dimana tarif listrik dibayarkan oleh PLN, terlepas dari apakah tenaga listrik dikirim oleh PLN.

Ketersediaan pembangkit listrik Star Energy juga mempengaruhi pendapatan Star Energy yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik untuk pemeliharaan dan perbaikan terjadwal dan tidak terjadwal serta dampak dari pemeliharaan sumur Star Energy dan perbaikan.

Apabila tidak memperhitungkan dampak dari penghentian secara paksa, ketersediaan pembangkit listrik Star Energy dipengaruhi terutama oleh kegiatan pemeliharaan yang terjadwal. Pemeriksaan dijadwalkan setiap tiga sampai empat tahun, dengan pemeriksaan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2023 berkenaan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu Unit 1. Pemeriksaan terjadwal biasanya mengakibatkan penghentian untuk setiap unit selama kurang lebih 2 minggu. Selain itu, penghentian yang disebabkan oleh aktivitas lain yang dilakukan oleh Star Energy di wilayah kontrak juga dapat mempengaruhi ketersediaan pembangkit listrik Star Energy.

b) Tarif

Tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Star Energy dijual kepada PLN atas dasar "*take-or-pay*" berdasarkan PJBE dan KOB. Terdapat batas minimum *take-or-pay* tertentu menurut PJBE, dimana minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Wayang Windu adalah sebesar 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit. Minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Salak adalah sebesar 95,06% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing Unit 1, 2 dan 3 dan 90,14% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing Unit 4, 5 dan 6. Sedangkan minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Darajat adalah sebesar 80,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) untuk Unit 1 dan 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari Unit 2 dan Unit 3.

PLN dan PGE, membayar Star Energy berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("IHK") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Star Energy dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Star Energy dan mempengaruhi hasil operasi Star Energy.

Star Energy menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus PJBE untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

c) Fluktuasi Nilai Tukar

Pergerakan nilai Rupiah mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy menurut PJBE Wayang Windu dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Star Energy oleh PGE berdasarkan KOB Salak/Darajat. Menurut ketentuan PJBE Wayang Windu dan KOB Salak/Darajat, ini dikenal sebagai faktor pertukaran moneter. Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy, sementara depresiasi Rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan Star Energy, dan sebaliknya.

Star Energy juga memiliki risiko terhadap nilai tukar, dimana seluruh pendapatan Star Energy berdenominasi dalam mata uang dolar AS, sedangkan sebagian dari biaya operasi Star Energy, seperti biaya kompensasi karyawan Star Energy, adalah dalam mata uang Rupiah. Apabila biaya operasi Star Energy tidak berdenominasi dalam mata uang dolar AS, maka Star Energy terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, beberapa aset Star Energy, seperti tagihan PPN, adalah dalam mata uang Rupiah. Terpaparnya Star Energy terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah-dolar AS sebagian dimitigasi oleh komponen faktor penukaran moneter dari tarif Star Energy.

d) Hubungan Star Energy dengan PLN dan PGE

Peristiwa yang memiliki dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan PLN dan/atau PGE juga dapat berdampak pada Star Energy. Berdasarkan PJBE Wayang Windu, PLN berkewajiban untuk membayar tarif sebagai imbalan tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Star Energy, sedangkan berdasarkan KOB Salak dan Darajat, PGE wajib membayar tarif tersebut. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN dan/atau PGE, termasuk kebijakan pemerintah yang berlaku untuk PLN dan/atau PGE, tertundanya persetujuan parlemen atas tingkat tarif serta perkembangan peraturan dan perubahan baik yang sedang berlangsung atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan/atau PGE dan industri energi Indonesia. Dalam hal PLN tidak dapat memanfaatkan prioritas yang diberikan kepadanya, Pemerintah dapat memberikan hak untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada pihak lain, termasuk perusahaan bisnis swasta. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk, secara langsung atau tidak langsung, kepada PLN dan/atau PGE dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Star Energy. Dalam periode keuangan dimana PLN dan/atau PGE tidak melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan PJBE dan KOB, sebagaimana berlaku, hasil operasi dan arus kas Star Energy akan terpengaruh. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk pada PLN dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil operasi dan keuangan Star Energy.

e) Perpajakan

Anak perusahaan operasi utama “**Star Energy**”, yaitu Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd. (“**SEGWWL**”), Star Energy Geothermal Salak, Ltd. (“**SEGS**”), SEGDI, Star Energy Geothermal Darajat II, Limited (“**SEGDI**”) dan Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. (“**SEGSPL**”), dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya di Indonesia karena kegiatan operasi Star Energy berlokasi di Indonesia.

Bisnis dan kegiatan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang diterapkan pada saat Original KOB mulai berlaku dan sesuai ketentuan KOB. Star Energy akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut sampai akhir masa berlaku KOB. Selain itu, berdasarkan KOB, ketentuan pajak yang secara khusus ditetapkan berdasarkan KOB yang akan berlaku ketimbang ketentuan umum undang-undang perpajakan. Sesuai dengan persyaratan KOB, bisnis dan operasi Star Energy tunduk pada kewajiban dan manfaat pajak berikut, yang terdiri dari:

- pajak penghasilan badan pada tingkat yang tidak melebihi 34% dari pendapatan operasional bersih (penghasilan kena pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, tidak termasuk pajak dan retribusi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia tahun 1984 (“**Undang-Undang Pajak Tahun 1984**”));
- dalam menghitung pajak pendapatan perusahaan Star Energy, Star Energy berhak untuk mengurangi biaya produksi/royalti yang dibayarkan kepada PGE dan semua pengeluaran terkait sumur, termasuk pengeboran pada tahun dimana biaya dikeluarkan, dari keuntungan tahunan Star Energy;
- pajak lainnya, termasuk PPN, pajak bumi dan bangunan dan retribusi harus ditanggung dan diganti oleh Pemerintah;
- Star Energy dapat mengimpor peralatan untuk dan terkait dengan operasi Star Energy ke Indonesia bebas dari bea masuk, PPN, pajak penjualan dan pungutan lainnya pada jangka waktu KOB, asalkan barang impor tersebut tidak diproduksi atau dibuat di Indonesia secara cukup kompetitif;
- kerugian pajak yang terjadi sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam 10 tahun berikutnya untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan delapan tahun untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat;
- kerugian yang timbul sejak setelah tanggal operasi pertama unit awal, dapat dikreditkan terhadap pendapatan sampai dengan 5 tahun untuk Wayang Windu (sesuai dengan peraturan perpajakan umum) dan 8 tahun untuk Salak dan Darajat (sesuai dengan KOB); dan
- Star Energy diperbolehkan untuk mengurangi dari pendapatan, jumlah untuk pemulihan pengeluaran sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi walaupun ketentuan-ketentuan KOB menetapkan beberapa aset tertentu dalam PGE.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pemanfaatan kerugian pajak diajukan mengikuti prinsip “*first-in-first-out*”. Star Energy mengumpulkan dan membayar PPN atas barang dan jasa yang diperoleh untuk operasi Star Energy. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Star Energy mengharapkan penggantian oleh Pemerintah untuk PPN yang diakumulasikan sejak dimulainya pembayaran pajak penghasilan badan oleh Star Energy, dengan tarif sebesar 34%. Star Energy sejak saat itu telah mengirim surat pengembalian pajak kepada Pemerintah yang meminta pengembalian PPN.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan dan Perusahaan Anak menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Perseroan menetapkan kebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan Perseroan dan yang memerlukan penilaian manajemen yang signifikan. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah tidak lengkap; untuk pembahasan lengkap mengenai kebijakan akuntansi penting lainnya, lihat laporan keuangan dan catatan terlampir yang termasuk dalam Prospektus ini.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	2.387,0	2.760,4
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	(1.868,2)	(2.202,2)
Laba Kotor	518,8	558,1
Laba Tahun Berjalan	122,9	99,8
Jumlah Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak	(14,6)	(22,4)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	108,3	77,4

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 373,4 juta atau 13,5% yaitu dari US\$ 2.760,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 2.387,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan yang dapat diatribusikan pada masing-masing bisnis utama Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Petrokimia.** Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak dari bisnis petrokimia mengalami penurunan sebesar 19,1% menjadi US\$ 1.684,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar US\$ 2.082,2 juta, hal ini disebabkan oleh penurunan *operating rate* akibat *planned* TAM yang telah selesai di bulan Juli 2024.
- **Pembangkit Energi dan Sumber Daya.** Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari pembangkit tenaga listrik meningkat sebesar 3,5% menjadi US\$ 647,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar US\$ 625,7 juta, hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi listrik setelah diakuisisinya aset Sidrap I.

Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan dan beban langsung Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 334,0 juta atau 15,2% yaitu dari US\$ 2.202,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 1.868,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh :

- **Petrokimia.** Pada tahun 2024, beban pokok penjualan dari bisnis petrokimia melalui CAP menurun sebesar 17,9% menjadi US\$ 1.649,8 juta, dibandingkan dengan pada tahun 2023 sebesar US\$ 2.010,1 juta, Harga rata-rata Naphtha per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah Brent, mengalami kenaikan sebesar 7,2% menjadi USD 682,9 dari USD 636,9 diimbangi dengan penurunan konsumsi Naphtha sebesar 35,2%, Di sisi lain, biaya rata-rata per ton Benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk Styrene Monomer, mengalami kenaikan pada 31 Desember 2024 sebesar 7,7% menjadi USD 929,5 dibandingkan USD 863,2 pada 31 Desember 2023. Selain itu, jumlah konsumsi Benzene juga mengalami penurunan sebesar 6,0%
- **Energi dan Sumber Daya** Pada tahun 2024, beban langsung energi dan sumber daya meningkat 13,4% menjadi US\$ 207 juta dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar US\$ 182,5 juta, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan beban depresiasi karena Salak dan Darajat drilled wells dan transfer aset.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba kotor Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 39,3 juta atau 7,0% yaitu dari US\$ 558,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 518,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor di atas.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bersih tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 23,1 juta atau 23,1% yaitu dari US\$99,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 122,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan keuntungan kurs mata uang asing dan pendapatan keuangan.

Jumlah Kerugian Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kerugian Komprehensif Lain mengalami penurunan sebesar US\$ 7,8 juta atau 34,8% yaitu US\$ 22,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 14,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan kerugian cadangan lindung nilai arus kas dan kenaikan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama bersih.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 30,9 juta atau 39,9% yaitu dari US\$77,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 108,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan dan penurunan kerugian komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Keterangan	(dalam jutaan US\$)		
	31 Desember		
	2024	2023	
Jumlah Aset Lancar	3.493,5	3.624,8	
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.039,0	6.524,8	
Jumlah Aset	10.532,6	10.149,7	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.434,0	1.137,5	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.910,6	4.900,2	
Jumlah Liabilitas	6.344,6	6.037,7	
Jumlah Ekuitas	4.188,0	4.111,9	

Jumlah Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 131,3 juta atau 3,6% yaitu dari US\$ 3.624,8 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 3.493,5 juta pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh Penurunan Kas dan Setara Kas.

Kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 10,7% atau sebesar US\$ 193,4 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan kas dari hasil operasi yang menurun dari sebelumnya diperoleh US\$140,5 juta menjadi digunakan sebesar US\$ 110,2 juta disebabkan oleh penurunan pada penerimaan kas dari Pelanggan.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tidak lancar konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 514,2 juta atau 7,9% yaitu dari US\$ 6.524,8 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 7.039 juta pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap.

Aset tetap. Jumlah aset tetap pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 17,7% atau sebesar US\$ 525,9 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset tetap pada tahun berjalan yang utamanya berasal dari penambahan mesin, peralatan dan alat-alat berat dan aset dalam pembangunan.

Jumlah Aset

Perbandingan Aset tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 382,9 juta atau 3,8% yaitu dari US\$ 10.149,7 juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi US\$ 10.532,6 juta pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap.

Piutang lain-lain - bersih. Jumlah piutang lain-lain - bersih (lancar dan tidak lancar) pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,4% atau sebesar US\$ 58,2 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya piutang dengan pihak berelasi terkait dengan proyek Jawa 9 & 10.

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 19,0% atau sebesar US\$ 105,9 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya realisasi uang muka investasi berkenaan dengan proyek Jawa 9 & 10.

Pajak dibayar dimuka. Jumlah pajak dibayar dimuka pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 7,4% atau sebesar US\$ 7,0 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta adanya penerimaan restitusi pajak di tahun 2024 sebesar US\$ 20,9 juta pada perusahaan anak (CAP).

Uang muka investasi. Jumlah uang muka investasi pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100,0% atau sebesar US\$ 6,2 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya realisasi uang muka investasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada BKM.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 296,5 juta atau 26,1% menjadi US\$ 1.434,0 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$ 1.137,5 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan utang bank jangka pendek masing-masing sebesar US\$ 195,7 juta dan sebesar US\$ 97,6 juta.

Utang bank jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Jumlah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mengalami peningkatan sebesar US\$ 195,7 juta atau 228,1% yaitu menjadi US\$ 281,5 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$ 85,8 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fasilitas Bangkok Bank Public Company Limited yang dimiliki oleh Perseroan sebesar US\$ 183,4 juta jatuh tempo di tahun 2025.

Utang bank jangka pendek. Jumlah utang bank jangka pendek mengalami peningkatan sebesar US\$ 97,6 juta atau 196,8% yaitu menjadi US\$ 147,2 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$ 49,6 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penambahan fasilitas dari Bank Mandiri dan Bank DBS.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 10,4 juta atau 0,2% menjadi US\$ 4.910,6 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$ 4.900,2 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank jangka panjang dan penurunan utang obligasi masing-masing sebesar US\$ 103,4 juta dan sebesar US\$ 92,6 juta.

Utang bank jangka Panjang. Jumlah utang bank jangka panjang mengalami peningkatan sebesar US\$ 103,4 juta atau 5,9% yaitu menjadi US\$ 1.867,7 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$ 1.764,3 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman berjangka dari Bank Mandiri.

Utang obligasi. Jumlah utang obligasi mengalami penurunan sebesar US\$ 92,6 juta atau 4,2% yaitu menjadi US\$ 2.113,9 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$ 2.206,5 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh Pelunasan senior secured notes BREN, pelunasan utang obligasi berkelanjutan Perseroan dan CAP dan diimbangi dengan penerbitan obligasi berkelanjutan Perseroan dan CAP.

Jumlah Liabilitas

Perbandingan Liabilitas tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 306,9 juta atau 5,1% menjadi US\$ 6.344,6 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$6.037,7 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank baik jangka pendek maupun jangka Panjang masing-masing sebesar US\$97,6 juta dan sebesar US\$299,1 juta.

Utang bank jangka panjang. Jumlah utang bank jangka panjang mengalami peningkatan sebesar US\$ 299,1 juta atau 16,2% yaitu menjadi US\$ 2.149,2 juta pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal Desember 2023 sebesar US\$ 1.850,1 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman berjangka dari Bank Mandiri.

Utang obligasi dan wesel bayar. Jumlah utang obligasi dan wesel bayar pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 1,2% atau sebesar US\$ 28,5 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembayaran atas senior secured notes BREN sejumlah US\$ 80,0 juta, pembayaran atas obligasi berkelanjutan I Tahap I CAP sebesar US\$14,9 juta pelunasan utang obligasi berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I seri A sebesar US\$36,4 juta, pelunasan utang obligasi berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I seri B sebesar US\$17,6 juta dan penurunan utang dalam mata uang IDR disebabkan oleh melemahnya mata uang Rupiah yang diimbangi dengan penerbitan obligasi berkelanjutan IV Tahap IV CAP sebesar US\$92,3 juta dan penerbitan obligasi berkelanjutan III Tahap III Barito Pacific sebesar US\$61,4 juta.

Jumlah Ekuitas

Perbandingan Ekuitas tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 76,1 juta atau 1,9% yaitu menjadi sebesar US\$4.188,0 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$ 4.111,9 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pencatatan laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak di tahun 2024.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, kebutuhan dana Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau *private* atau sumber lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman.

Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari internal maupun eksternal. Sumber likuiditas internal Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari penerimaan kas pendapatan dan melalui setoran modal dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari kredit perbankan, fasilitas kredit, pendanaan dari pasar modal Indonesia, dan penerbitan surat utang perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki modal yang cukup untuk kegiatan operasional perseroan. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas perbankan yang belum digunakan sepenuhnya yang berasal dari Citibank sebesar US\$ 80,0 juta, PT Bank Danamon Indonesia sebesar US\$ 61,8 juta, DBS Bank Ltd., Singapura sebesar US\$ 148,8 juta, PT Bank Central Asia Tbk sebesar US\$ 63,3 juta, PT Bank HSBC Indonesia sebesar US\$ 91,7 juta, The Siam Commercial Bank Public sebesar US\$ 70,0 juta, National Bank of Kuwait sebesar US\$ 105,0 juta, PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar US\$ 26,1 juta, Kasikorn Bank Public Company Limited sebesar US\$ 21,7 juta, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US\$ 28,3 juta, PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar US\$ 87,4 juta, PT Bank Permata Tbk sebesar US\$ 60,0 juta, PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar US\$ 9,6 juta, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar US\$ 13,9 juta, CIMB Bank Berhad Singapura sebesar US\$ 55,5 juta, United Overseas Bank Limited Singapura sebesar US\$ 24,2 juta, OCBC Limited Singapura sebesar US\$ 49,9 juta dan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebesar US\$ 43,3 juta.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual. Arus kas masa depan yang dihasilkan dari kegiatan usaha cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan melunasi pinjaman jangka pendek saat jatuh tempo.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

7. ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	2024	2023
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(110,2)	140,5
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(277,2)	(492,2)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	193,9	513,9
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.800,2	1.638,1
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.606,8	1.800,2

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 110,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$ 2.330,3 juta, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$ 1.887,8 juta dan pembayaran kepada direksi dan karyawan sebesar US\$ 130,3 juta. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak menerima penerimaan restitusi pajak sebesar US\$ 60,1 juta dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan masing-masing sebesar US\$ 167,4 juta dan US\$ 315,0 juta.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 140,5 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$ 2.707,2 juta, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$ 2.012,8 juta dan pembayaran kepada direksi dan karyawan sebesar US\$ 112,8 juta. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak menerima penerimaan restitusi pajak sebesar US\$ 55,9 juta dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan masing-masing sebesar US\$ 190,4 juta dan US\$ 306,5 juta.

Penurunan pada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 250,7 juta atau 178,4% sebagian besar disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan.

Penurunan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2024 utamanya disebabkan oleh pergerakan dari working capital antara lain akibat dari adanya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala (*Turn Around Maintenance*) dari pabrik petrokimia yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Hal ini merupakan bagian rutin dari proses bisnis dan operasional pabrik petrokimia untuk memastikan keandalan fasilitas dan kemananan operasional pabrik.

Pendanaan Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasional bersumber dari penerimaan kas dari pelanggan, fasilitas modal kerja, dan kas internal Perseroan.

Perseroan menyusun rencana arus kas secara sistematis untuk memuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pembayaran kepada pemasok. Perseroan juga memiliki fasilitas modal kerja dari pihak ketiga yang dapat digunakan untuk keperluan operasional Perseroan.

Penurunan arus kas aktivitas operasi per 31 Desember 2024 merupakan dampak dari dilakukannya *Turn Around Maintenance* yang rutin dilakukan setiap 5 tahun sekali guna menjaga kinerja pabrik untuk dapat terus memberikan output yang optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan. Kendati Perseroan mencatat arus kas operasional yang turun dibanding periode sebelumnya, namun Perseroan masih memiliki sumber likuiditas yang solid dengan saldo akhir kas dan setara kas Perseroan sebesar US\$ 1.606,8 juta.

Penurunan arus kas operasional adalah dampak dari dilakukannya *Turn Around Maintenance* yang rutin dilakukan 5 tahun sekali, hal ini tidak mempengaruhi upaya Perseroan dalam melakukan ekspansi atau pengembangan bisnis karena Perseroan telah menetapkan alokasi anggaran maupun sumber pendanaan lainnya untuk kebutuhan ekspansi. Dalam pengalokasian sumber daya ini, Perseroan akan mempertimbangkan berbagai opsi dengan imbal hasil yang optimal dan biaya yang efisien.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi dan perolehan aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk penerimaan dari penjualan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 277,2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang sebagian besar berasal dari perolehan aset tetap sebesar US\$ 482,4 juta, penempatan pada aset keuangan lainnya sebesar US\$ 420,6 juta, dan akuisisi entitas anak sebesar US\$ 104,6 juta yang diimbangi dengan penerimaan atas aset keuangan lainnya yang jatuh tempo sebesar US\$ 710,5 juta.

Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 492,2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang sebagian besar berasal dari penempatan pada aset keuangan lainnya sebesar US\$ 582,3 juta, dan perolehan aset tetap sebesar US\$ 114,7 juta yang diimbangi dengan akuisisi entitas anak sebesar US\$ 140,4 juta.

Penurunan pada kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 215,0 juta atau sebesar 43,7% sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada perolehan aset tetap.

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan utang obligasi dan wesel bayar dan penerimaan utang bank jangka panjang dan jangka pendek. Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran liabilitas sewa, pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang, pembayaran utang obligasi dan wesel bayar dan pembayaran dividen Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 193,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang sebesar US\$492,7 juta dan penerimaan utang bank jangka pendek sebesar US\$253,5 juta diimbangi dengan pembayaran utang bank jangka Panjang dan utang bank jangka pendek masing-masing sebesar US\$ 275,0 juta dan US\$ 155,8 juta.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 513,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang berasal dari penerimaan hasil penawaran umum terbatas oleh entitas anak sebesar US\$200,7 juta, penerimaan atas penambahan investasi pada saham entitas anak oleh kepentingan non pengendali sebesar US\$194,0 juta, penerimaan utang bank jangka panjang sebesar US\$ 258,4 juta, dan penerimaan utang obligasi dan wesel bayar sebesar US\$ 276,8 juta, diimbangi dengan pembayaran

utang bank jangka panjang sebesar US\$ 168,0 juta dan pembayaran utang obligasi dan wesel bayar sebesar US\$ 135,8 juta.

Penurunan pada kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 320,0 juta atau sebesar 62,3% disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang, penerimaan hasil emisi dan penawaran umum terbatas dari waran, penerimaan utang bank jangka panjang, diimbangi dengan penerimaan utang obligasi dan wesel bayar.

8. BELANJA MODAL

Secara substansial seluruh belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari komitmen investasi pada perusahaan dan Perusahaan Anak. Belanja modal yang dilakukan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mayoritas merupakan belanja modal berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan fasilitas pabrik petrokimia serta pembangunan fasilitas produksi penunjang. Disamping itu juga terdapat belanja modal untuk pelaksanaan pengeboran rutin di lini usaha panas bumi, serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dengan target sebesar 15MW. Sumber pendanaan untuk investasi tersebut berasal dari internal kas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak membelanjakan sejumlah US\$ 479,7 juta untuk belanja modal.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	2024	2023
Bisnis Petrokimia	358,4	65,1
Bisnis Pembangkit Listrik	121,3	104,5
Jumlah Belanja Modal	479,7	169,6

Berikut ini merupakan rincian komitmen investasi belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024:

No	Nama Proyek	Pihak terkait dalam perjanjian	Mulai Konstruksi	Estimasi Beroperasi	Peningkatan Kapasitas Produksi yang diharapkan	Perkiraan nilai proyek (dlm Jutaan US\$)	Nilai yang telah direalisasi (dlm Jutaan US\$)	Distribusi investasi secara geografis
1	Binary Power Plant Project	Ormat and Tripatra	2021	2024	15 MW	45,500	37,470	Pulau Jawa
2	Salak Unit 4,5,6 Retrofit project	Fuji Electric	2023	2025	7.2MW	23,500	14,200	Pulau Jawa
3	Wayang Windu Unit 1& 2 Retrofit	Fuji Electric	2024	2025	22MW	53,300	10,290	Pulau Jawa
4	Wayang Windu Unit 3	Fuji Electric	2024	2025	23MW	74,300	16,306	Pulau Jawa

Perseroan memiliki beberapa opsi pendanaan, termasuk diantaranya pinjaman bank, penerbitan obligasi, maupun peningkatan modal. Pemilihan struktur pendanaan akan mempertimbangkan tingkat bunga yang kompetitif, arus kas, serta struktur permodalan yang optimal, guna memperoleh imbal hasil yang optimal serta biaya yang paling efisien.

Mata uang sumber pendanaan hampir seluruhnya adalah berdenominasi Dolar Amerika Serikat, mengingat Perseroan maupun anak usaha utama yang merupakan perusahaan berbasis Dolar Amerika Serikat. Perseroan maupun anak usaha secara berkesinambungan melakukan konversi penerimaan Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat dan melakukan transaksi derivatif seperti *Cross Currency Swap* maupun *Forward* sebagai upaya melindungi risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

9. MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan

perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak dengan *forward-looking statement* tersebut.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan dan Perusahaan Anak sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan interest rate swap pada fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah pokok US\$ 700,1 juta. Selain itu, perusahaan cross currency swap dan interest pada obligasi perseroan dan anak dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 423,0 juta.

b. Risiko Harga Komoditas

Bahan baku dan produk-produk CAP merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti fundamental persediaan dan permintaan pasar yang bervariasi. Marjin dan profitabilitas produk Perseroan dan Perusahaan Anak cenderung mencerminkan perubahan dalam siklus bisnis. Khususnya, pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak sangat bergantung pada proses petrokimia *naphtha*, yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia global, yang cenderung bersifat siklis dan berfluktuasi secara signifikan.

Untuk memitigasi volatilitas, CAP berencana untuk meningkatkan integrasi guna menjaga portofolio produk yang beragam untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan siklus dari masing-masing produk yang berbeda. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas operasional, sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi dari masing-masing produk untuk mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dan fleksibilitas komersial dalam pengadaan bahan baku dan kontrak penjualan.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank dan piutang usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak menyimpan dananya pada institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menjalin usaha dengan pihak ketiga dan pihak-pihak terkait yang terpercaya dan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap eksposur sehingga nilai keseluruhan transaksi tersebar di antara rekanan yang disetujui oleh manajemen. Eksposur kredit dikendalikan oleh batas rekanan yang ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat dimitigasi dengan menjaga nilai cadangan kas, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman yang memadai, melakukan pemantauan terhadap arus kas perkiraan dan arus kas aktual, dan menyesuaikan profil tenor/durasi dari aset dan liabilitas keuangan.

10. SEGMENT OPERASI

Perseroan dan Perusahaan Anak melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi berikut :

1. Petrokimia
2. Energi dan sumber daya
3. Pengelolaan Gedung dan hotel (Properti)
4. Lainnya

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

(dalam jutaan US\$)

2024						
	Petrokimia	Energi dan Sumber Daya	Properti	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	1.684,5	647,4	4,5	50,6	-	2.387,0
Pendapatan antar segmen	-	-	4,9	0,2	(5,1)	-
Jumlah pendapatan	1.684,5	647,4	9,5	50,8	(5,1)	2.387,0
Produksi	2,5 juta Ton	6.659 Gwh	-	-	-	-
Naik (turun) Kapasitas produksi	-	8,9% (akuisisi BWE)	-	-	-	-
Kontribusi Penjualan	70,6%	27,1%	0,2%	2,2%	-	100%
Laba kotor	34,7	440,4	4,4	50,0	(10,7)	518,8
Laba sebelum pajak	(104,2)	330,5	3,3	99,2	(96,1)	232,7

2023						
	Petrokimia	Energi dan Sumber Daya	Properti	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	2.082,2	625,7	4,8	47,7	-	2.760,4
Pendapatan antar segmen	-	-	4,7	0,1	(4,8)	-
Jumlah pendapatan	2.082,2	625,7	9,5	47,8	(4,8)	2.760,4
Produksi	3,4 juta Ton	7.077 Gwh	-	-	-	-
Naik (turun) Kapasitas produksi	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Penjualan	75,4%	22,7%	0,2%	1,7%	-	100%
Laba kotor	72,1	443,1	4,8	46,5	(8,4)	558,1
Laba sebelum pajak	(60,8)	310,4	2,2	72,3	(100,8)	223,2

Segmen Geografis

Pendapatan berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing sebesar US\$ 2.387,0 juta, dan US\$ 2.760,4 juta selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Segmen Petrokimia

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Produksi segmen Petrokimia mengalami penurunan sebesar 0,9 juta ton atau 26,47% dari 3,4 juta Ton untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi 2,5 juta Ton untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pelaksanaan TAM di tahun 2024.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 pendapatan dari segmen Petrokimia Perseroan melalui CAP adalah US\$ 1.684,5 juta dan US\$ 2.082,2 juta yang masing-masing merupakan 70,6% dan 75,4% dari total pendapatan. Pendapatan bersih segmen Petrokimia mengalami penurunan sebesar US\$ 397,7 juta atau 19,1%. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya penurunan produksi di tahun 2024 akibat dari TAM.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan segmen Petrokimia mengalami peningkatan sebesar US\$ 43,4 juta atau 71,4% dari US\$ 60,8 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi US\$ 104,2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan produksi di tahun 2024 akibat dari TAM.

Segmen Energi dan Sumber Daya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Produksi segmen Energi dan Sumber Daya mengalami penurunan sebesar 202 Gwh atau 2,85% dari 7.077 Gwh untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi 6.875 Gwh untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pelaksanaan TAM di unit Darajat 1-3 selama bulan Mei – Oktober 2024.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 pendapatan dari segmen Energi dan Sumber Daya Perseroan adalah US\$ 647,4 juta dan US\$ 625,7 juta yang masing-masing merupakan 27,1% dan 22,7% dari total pendapatan. Pendapatan bersih segmen Energi dan Sumber Daya mengalami peningkatan sebesar US\$ 21,7 juta atau 3,5%. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akuisisi atas unit Sidrap 1 yang mulai dikonsolidasi di tahun 2024.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan segmen Energi dan Sumber Daya mengalami peningkatan sebesar US\$ 20,1 juta atau 6,5% dari US\$ 310,4 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi US\$ 330,5 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akuisisi atas unit Sidrap 1 yang mulai dikonsolidasi di tahun 2024.

11. Komponen Penting Dari Pendapatan Atau Beban Lainnya Yang Dianggap Perlu Oleh Emiten Dalam Rangka Mengetahui Hasil Usaha Emiten

Hasil usaha non-operasional dari Perseroan dipengaruhi oleh beberapa hal baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

a. Pendapatan atau Beban Selisih Kurs

Perubahan kurs mata uang asing, khususnya USD terhadap IDR memiliki dampak terhadap hasil usaha lainnya dari Perseroan walaupun sifatnya terbatas. Perseroan dan anak usaha utamanya merupakan Perusahaan yang berbasis mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan memiliki sistem pelaporan dalam US Dollar. Lebih dari 95% pendapatan konsolidasi Perseroan merupakan pendapatan berbasis US Dollar. Chandra Asri Group, anak usaha kami dalam penentuan harga jual menggunakan harga acuan USD namun secara penagihan dilakukan dalam Rupiah, sedangkan BREN, memiliki kontrak dalam mata uang USD, sehingga tingkat penagihan dilakukan dalam USD.

Dari sisi pengeluaran untuk biaya operasi maupun belanja modal, mayoritas dilakukan dalam USD. Pengeluaran dalam Rupiah utamanya adalah berupa pembayaran beban gaji, pajak dan pembelian produk maupun jasa lokal.

Kendati demikian, Perseroan dan anak usaha utama telah menerapkan mitigasi risiko fluktuasi Rupiah terhadap USD dengan melakukan konversi kas Rupiah ke dalam USD guna memastikan tersedianya saldo kas dalam USD untuk kebutuhan operasional, serta menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti *Forward Foreign Exchange* maupun *Cross Currency Swap* untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

b. Pendapatan Keuangan dan Beban Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan dan anak usaha utama, sebagian besar berasal dari penempatan dana pada instrumen keuangan yang per 31 Desember 2024 memiliki nilai total USD824,7 juta. Penempatan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Perseroan dan anak usaha utama dalam mengelola dana yang dimiliki Perseroan yang dapat memberikan imbal hasil yang maksimal namun dengan risiko yang terukur. Selain pada instrumen keuangan, Perseroan juga menempatkan sebagian dana di deposito dengan nilai total USD818,1 juta per 31 Desember 2024

Untuk beban keuangan, sebagian besar adalah beban bunga atas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan. Beban bunga pinjaman sendiri terbagi menjadi pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang mengikuti pasar dan ada yang bersifat tetap. Untuk sebagian pinjaman dengan suku mengambang ini, Perseroan telah menerapkan mitigasi risiko dengan masuk ke instrumen keuangan derivatif seperti *interest rate swap* untuk meminimalisir pergerakan suku bunga mengambang.

c. Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas Asosiasi adalah Entitas dimana Perseroan dan Anak Usaha mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan Ventura Bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas aset neto dari pengaturan tersebut. Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan atas laba rugi dan penghasilan komperhensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah periode perolehan.

Per 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak memiliki saldo investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD662,1 juta yang sebagian besar terdiri atas investasi Perseroan di PT Indo Raya Tenaga sebesar USD460,4 juta dengan kepemilikan bersih di 49% yang bergerak di bidang pembangkit energi dengan kapasitas 2 x 1000MW dan saat ini dalam proses konstruksi, investasi Perseroan di PT

Krakatau Tirta Industri yang bergerak di bidang pengolahan air dengan kepemilikan bersih 49% dan besaran nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar USD67,1 juta, dan investasi Perseroan di PT Krakatau Posco Energi yang bergerak di bidang pembangkit listrik dengan kepemilikan bersih 45% dan nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar USD72,1 juta.

12. BATASAN PENGALIHAN DANA PERUSAHAAN ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan yang berlaku terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

13. INVESTASI BARANG MODAL TERKAIT DENGAN ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN REGULASI

Dalam ikatan material investasi barang modal, sumber dana yang digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan anak terutama berasal dari kas internal sendiri. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan juga tidak menutup kemungkinan mencari pendanaan lain setelah melalui analisis kondisi keuangan Perseroan. Dalam ikatan material tersebut, mata uang yang digunakan terutama dalam denominasi dolar AS, namun ada juga dalam denominasi mata uang rupiah dan mata uang asing lainnya. Untuk transaksi dengan mata uang selain dolar AS, Perseroan telah memiliki mekanisme untuk memitigasi potensi risiko yang muncul, seperti melalui kebijakan lindung nilai (hedging) atau mekanisme lainnya.

Perseroan dan Perusahaan anaknya saat ini sedang menjalankan beberapa proyek barang modal besar untuk ekspansinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Mei 2020, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Panca Puri Perkasa, untuk menyewa gudang dari PT Panca Puri Perkasa yang berlokasi di Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon di Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, seluas 25.704 m. Perjanjian sewa menyewa gudang tersebut akan berakhir pada tanggal 30 November 2030.
2. Pada tanggal 16 Juni 2020, Perseroan menandatangani amandemen atas perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan jalur pipa gas dengan PT Pertamina Gas yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 25 November 2013. Perjanjian dengan PT Pertamina Gas tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.
3. Pada tanggal 17 Februari 2023, CAP mengadakan perpanjangan kontrak atas perjanjian *Network Integration Optimization and IT Infrastructure Manage Services* dengan PT Kyndryl Solutions Indonesia ("Kyndryl"). Berdasarkan perjanjian ini, Kyndryl menyetujui untuk menyewakan peralatan IT dan jaringannya kepada CAP. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2028.
4. Pada tanggal 15 Desember 2023, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 10.200 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SIDRAP 2 yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia V Limited ("UPCRAV") dan UPC Sidrap Expansion (HK) Ltd. ("UPCSE"), selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$ 1,3 juta serta penerimaan novasi sebagian piutang atas development loan participation untuk SIDRAP 2 sejumlah US\$ 19 juta dari PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") dan US\$ 3,8 juta dari UPC Renewables Limited ("UPCRL").
5. Pada tanggal 3 Januari 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 19.364 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SUKABUMI yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia IV Limited dan UPC Sukabumi (HK) Ltd., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$ 1,6 juta serta penerimaan novasi sebagian piutang atas development loan participation untuk SUKABUMI sejumlah US\$ 312 ribu dari PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") dan US\$ 2,2 juta dari UPC Renewables Limited ("UPCRL").
6. Pada tanggal 2 April 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 515.515 saham A dan 34.368 saham B yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SBE yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewables Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$ 101,9 juta. Setelahnya, sesuai dengan Sales Purchase Agreement, Perusahaan menunjuk pihak luar untuk melakukan verifikasi atas pembayaran dan menyimpulkan bahwa diperlukan tambahan pembayaran sebesar US\$ 6,4 juta.

14. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

15. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN LABA OPERASI PERSEROAN

Perseroan membukukan pendapatan dan laba bersih dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), sehingga fluktuasi nilai tukar valuta asing tidak memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pencatatan keuangan Perseroan.

Meskipun Perseroan mencatat pendapatan dan laba bersih dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan entitas domestik yang kemungkinan besar melakukan transaksi dengan pelanggan mereka dalam mata uang Rupiah. Dalam kondisi tersebut, volatilitas nilai tukar dapat memengaruhi kestabilan harga jual di tingkat hilir serta daya beli pelanggan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap permintaan produk petrokimia Perseroan.

Di sisi lain, tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2023–2024 terjaga dengan baik, berada dalam kisaran 1,6% hingga 2,6% per tahun. Stabilitas ini mencerminkan kondisi ekonomi makro yang sehat dan tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

16. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG TERCERMIN DI LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari dinamika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi terkait di bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik.

Di bidang fiskal, kebijakan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah terutama dalam bentuk tax allowance dan kemudahan impor untuk bahan baku industri telah mendukung efisiensi biaya produksi dan mendorong daya saing produk domestik.

Sementara itu, kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas suku bunga acuan serta nilai tukar Rupiah turut menciptakan iklim makroekonomi yang relatif kondusif bagi kegiatan usaha. Stabilitas ini memberikan kepastian dalam perencanaan investasi dan pengelolaan pembiayaan operasional, terutama mengingat sebagian komponen biaya dan pendapatan Perseroan menggunakan mata uang asing.

Di sisi ekonomi publik dan politik, komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri, khususnya di sektor energi dan petrokimia, memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan jangka panjang sektor ini. Namun demikian, dinamika geopolitik global serta potensi perubahan regulasi domestik tetap menjadi faktor eksternal yang senantiasa dimonitor oleh Perseroan dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif.

Keseluruhan kebijakan tersebut tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan, efisiensi operasional, maupun penguatan struktur modal untuk mendukung ekspansi jangka panjang.

17. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Dalam menjalankan operasionalnya dan pengembangan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas pinjaman baik dari institusi keuangan maupun dari penerbitan obligasi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Per 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total pinjaman yang dikenai bunga sebesar USD4.642,9juta. Dari total pinjaman tersebut, berikut adalah rincian pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak :

Pemberi Pinjaman	Mata Uang Pinjaman	Total Pinjaman dalam USD
Institusi Keuangan Bank & Non Bank	Rupiah	USD396,3juta
Institusi Keuangan Bank & Non Bank	USD	USD1.914,5juta
Obligasi	Rupiah	USD913,8juta
Obligasi	USD	USD1.418,3juta
Total		USD4.642,9juta

Dari seluruh pinjaman di atas, tidak ada yang bersifat musiman, karena bisnis yang dimiliki Perseroan adalah bisnis yang berjalan secara rutin dan tidak memiliki kebutuhan musiman. Penggunaan dari pinjaman sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dari masing-masing dokumen perjanjian yang dibentuk antara Perseroan dengan

kreditur. Sehubungan dengan jaminan, untuk beberapa pinjaman, beberapa pinjaman dilengkapi dengan jaminan berupa aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan. Dari segi jatuh tempo, dari total USD 4.642,9juta, sebesar USD650,5juta memiliki jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, selebihnya memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Per 31 Desember 2024, Perseroan juga telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan sesuai yang telah ditetapkan dalam masing-masing perjanjian.

18. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

19. Peningkatan Material Dari Penjualan atau Pendapatan Bersih Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih Perseroan Perseroan dan Perusahaan Anak jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam Prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan *Holding*. Adapun Perusahaan Anak yang dimiliki saat ini berfokus pada bidang petrokimia dan bidang energi yaitu CAP, Grup BREN, dan bisnis Perseroan lainnya di bidang industri properti. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP memberikan kontribusi sebesar masing-masing 74,79% dan 78,25% dari pendapatan konsolidasi Perseroan, sedangkan Grup BREN memberikan kontribusi sebesar masing-masing 24,99% dan 21,55% dari pendapatan konsolidasi Perseroan. Oleh karena itu, kinerja keuangan CAP dan BREN berdampak signifikan pada kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak yang Bergerak di Industri Petrokimia Dan Eksplorasi, Pengembangan, Serta Produksi Sumber Energi Panas Bumi Tunduk Pada Risiko Dan Ketidakpastian Geologis yang Masing-Masing Dapat Memberikan Dampak Material Dan Merugikan Terhadap Profitabilitas Perseroan.

Perseroan sebagai perusahaan *holding* memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan dari Perusahaan Anak yang bergerak di bidang petrokimia dan bidang energi yaitu CAP dan Grup BREN. Kontribusi yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Dimana siklus industri petrokimia dan eksplorasi, pengembangan, serta produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang masing-masing dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan. Tingkat utilisasi pabrik dan profitabilitas dalam industri petrokimia secara historis mengalami siklus. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dimana kondisi ekonomi yang lemah cenderung mengurangi permintaan. Di sisi lain, pasokan produk petrokimia dipengaruhi oleh penambahan kapasitas, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan, rata-rata tingkat utilisasi dan profitabilitas industri akan mengalami ketidakseimbangan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas industri. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat utilisasi dan profitabilitas. Perseroan tidak dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat utilisasi dan profitabilitas, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas, fasilitas produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk disamping mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Peningkatan kapasitas akan berdampak pada turunnya biaya produksi per unit yang berasal dari faktor ke-ekonomisan yang meningkat. Fasilitas produksi yang terintegrasi hulu ke hilir akan meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan diperoleh nilai tambah yang lebih besar dari penggunaan bahan baku produksi yang berasal dari fasilitas produksi sendiri. Diversifikasi produk akan memungkinkan CAP untuk mampu menangkap keuntungan dari setiap rantai produk petrokimia yang ada.

Hasil operasional CAP secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Margin laba kotor CAP, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan, antara tahun 2008 dan 2017 berkisar dari - 5,0% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan margin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,61% di tahun 2016 ketika margin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Margin laba kotor CAP masing-masing sebesar 2,71% dan 3,79% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Kegiatan operasi Star Energy melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi. Karena kerumitan geologi reservoir panas bumi, wilayah geografis dan hasil berkesinambungan dari reservoir geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif. Sehingga, terdapat risiko penurunan yang tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan cukup untuk pembangkitan berkesinambungan kapasitas listrik yang diinginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listriknya. Terdapat juga risiko bahwa sumur baru yang dilakukan pengeboran untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan alami dari kapasitas sumur yang ada tidak akan berhasil. Selain itu,

beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup dan dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau jika dianggap tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Per tanggal Prospektus ini, terdapat 21 sumur yang ditinggalkan di masing-masing Operasi Panas Bumi Salak, dan Darajat. Tidak akan ada jaminan bahwa reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan mampu memasok energi panas bumi di tingkat yang memadai. Star Energy tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas atau keterhantaran dari, atau karakteristik uap dan *brine*, energi panas bumi dari wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

a. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional CAP dan Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan CAP dilakukan di pasar domestik, harga produk petrokimia CAP mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional CAP dipengaruhi oleh harga produk CAP di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan CAP dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan CAP pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk CAP telah mengalami volatilitas di masa lalu. Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan CAP. CAP memperkirakan harga untuk ethylene, polyethylene, polypropylene, styrene monomer, butadiene dan produk-produk lainnya yang CAP hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi pada margin dan berdampak bagi hasil operasional CAP dan berdampak pada hasil operasional Perseroan.

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, integrasi fasilitas produksi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi, skala ke-ekonomisan dan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meminimalisasi dampak dari perubahan harga produk terhadap profitabilitas CAP.

b. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin CAP serta Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk CAP merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan margin CAP di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan CAP memperkirakan operasi dan margin CAP akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga.

Biaya naphtha, bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk CAP, yang sebagian besar dibeli sebelumnya dari pihak ketiga yang independen, mewakili sebagian besar biaya pendapatan CAP, menyumbangkan sekitar 55,68% dan 64,99% dari biaya pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Harga naphtha umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga naphtha tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk CAP. Akibatnya, kenaikan harga naphtha dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas CAP, sejauh CAP tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk. Fluktuasi biaya naphtha yang signifikan juga dapat menekan margin CAP, karena kenaikan harga penjualan tidak sebesar kenaikan harga naphtha. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan harga naphtha tidak akan selalu mempengaruhi bisnis atau hasil operasional CAP di masa mendatang.

Kenaikan harga naphtha juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja CAP dan, karenanya, dapat berdampak negatif terhadap kebutuhan likuiditas dan arus kas CAP. Saat ini, CAP tidak memiliki perjanjian lindung nilai sehubungan dengan harga pembelian bahan baku. CAP tidak dapat memastikan bahwa di masa yang akan datang CAP akan memiliki lindung nilai atas harga pembelian bahan baku, dimana lindung nilai tersebut akan memiliki dampak yang positif.

Sementara naphtha adalah komoditas yang diperdagangkan secara global dan dapat diperoleh dari banyak sumber, setiap gangguan besar terhadap pasokan naphtha global akan memberikan dampak negatif pada operasional Perseroan. Saat ini, CAP membeli naphtha dan bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di pasar spot maupun melalui kontrak yang biasanya mencakup periode satu tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 100% dari total pembelian naphtha Perseroan

di tahun 2024 dan 2023 dilakukan dengan harga spot dan oleh karena itu bergantung pada pergerakan harga pasar.

Jika CAP diminta untuk membeli sebagian besar bahan baku di pasar spot, maka biaya bahan baku CAP dapat menjadi lebih fluktuatif dan CAP mungkin perlu membeli naphtha dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hasil operasional dan arus kas Perseroan.

Saat ini, CAP memproduksi ethylene dan propylene yang digunakan oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi polyethylene dan polypropylene CAP. Demikian pula, saat ini Perseroan memproduksi semua mixed C4 yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi butadiene. CAP masih mengimpor sejumlah kecil propylene untuk menjalankan pabrik polypropylene Perseroan dengan kapasitas produksi penuh, sehingga membuat CAP terkena fluktuasi harga propylene di pasar global.

Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

c. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP dan Perseroan di masa depan.

CAP menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama CAP, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. CAP pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh CAP, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional CAP.

Pesaing CAP di pasar polyolefins termasuk penghasil produk-produk polypropylene, polyethylene dan produk-produk petrokimia lainnya yang dapat diganti dengan polyethylene dan polypropylene. Harga dan permintaan akan produk-produk polyolefins umumnya dipengaruhi sebagian oleh harga, ketersediaan dan pertumbuhan pasar derivatif polyolefins dan produk-produk CAP dapat terpengaruh oleh pertumbuhan negatif tersebut.

Di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, perkembangan industri petrokimia telah dijadikan prioritas nasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di negara asing dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak penurunan biaya pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Selain itu, jika Pemerintah di masa mendatang akan mengenakan tarif, bea atau biaya lainnya atas bahan baku impor, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi CAP, dibandingkan dengan pesaing di wilayah lain yang tidak mengenakan biaya tersebut.

Pasar Indonesia untuk ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene, styrene monomer dan butadiene sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama CAP adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produk petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari CAP dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun CAP yakin bahwa naphtha cracker CAP tergolong kompetitif dibandingkan dengan naphtha cracker lainnya, naphtha cracker ethane di Timur Tengah dan shale gas Amerika Serikat biasanya menghasilkan ethylene dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga untuk produk-produk CAP secara umum.

Selain persaingan di pasar global, CAP mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, CAP merupakan satu-satunya produsen ethylene, butadiene dan styrene monomer dalam negeri, produsen utama polyethylene, satu dari dua produsen propylene domestik dan produsen polypropylene domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan CAP dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. CAP tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produk domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

CAP mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Dari sisi operasional, CAP juga memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama serta jenis produk yang beragam.

- d. **Kegiatan operasional CAP bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali CAP, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional CAP dan Perseroan.**

Karena pabrik-pabrik CAP bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP dan pada akhirnya Perseroan. Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP dan pada akhirnya Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2021, seluruh fasilitas produksi CAP di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 92 MW tenaga listrik selama operasi normal.

Naphtha cracker, polyethylene dan butadiene Perseroan mendapatkan sekitar separuh dari kebutuhan dayanya dari PLN dan selebihnya didapat dari gas turbine generator ("GTG") milik CAP dan steam turbine generator ("STG") milik CAP yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi kehilangan daya dari grid. CAP mendapatkan GTG dengan melakukan kesepakatan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo dan menggunakan uap yang dihasilkan oleh naphtha cracking furnaces dan dua boiler untuk menghidupkan STG. Sedangkan, pabrik polypropylene dan styrene monomer CAP mendapatkan seluruh sumber kebutuhan listrik dari PLN. Jika pasokan listrik, gas atau uap tersebut tidak tersedia karena alasan apa pun, CAP harus mengandalkan generator, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten. Contohnya, pada saat pabrik naphtha cracker, polyethylene, dan butadiene memiliki sumber daya yang memadai untuk mempertahankan kapasitas normal produksi jika terjadi pemadaman, dua generator darurat pada pabrik styrene monomer tidak memadai untuk mempertahankan produksi di pabrik styrene monomer milik Perseroan. Selain itu, CAP tidak dapat memastikan bahwa sistem tersebut akan berfungsi dengan cara yang selalu dapat diandalkan. Selanjutnya, CAP mungkin perlu menutup pabrik sampai pasokan listrik, gas atau uap yang memadai dapat dikembalikan. Gangguan pada pasokan listrik, gas atau uap juga dapat mengakibatkan penghentian produksi, kenaikan biaya terkait dengan produksi ulang dan hilangnya produksi yang sedang berjalan.

Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP. Misalnya, naphtha cracker CAP mengalami beberapa penghentian yang tidak terencana pada tahun 2015 karena Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menyesuaikan dengan penghentian terjadwal sehubungan dengan pekerjaan perawatan dan pengembangan turnaround yang dijadwalkan untuk proyek pengembangan cracker menjelang akhir tahun 2015.

- e. **Kegiatan operasional CAP mengharuskan CAP untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan CAP untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP dan Perseroan.**

Program pemeliharaan yang terjadwal dapat mempengaruhi hasil produksi CAP. CAP dijadwalkan untuk melakukan pemeliharaan terjadwal atau TAM setiap 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun di pabrik naphtha cracker milik CAP. Pada 1 Agustus 2019, CAP melakukan TAM serta pelaksanaan tie-in pabrik New Polyethylene (NPE) dan Debottlenecking pabrik Polypropylene yang terjadwal, yang berakibat pada penghentian fasilitas cracker selama 51 (lima puluh satu) hari. CAP melakukan program pemeliharaan untuk pabrik butadiene pada saat yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik naphtha cracker.

Masing-masing dari dua pabrik styrene monomer membutuhkan perawatan penghentian setiap 2 (dua) tahun sekali atau SDM untuk jangka waktu 26 (dua puluh enam) hari sampai 34 (tiga puluh empat) hari. CAP secara bergantian melakukan SDM untuk masing-masing pabrik styrene monomer. Pada tahun 2021, CAP melakukan SDM selama 34 (tiga puluh empat) hari untuk pabrik styrene monomer; selain itu CAP menahan tingkat produksi pabrik sesuai dengan kondisi pasar saat itu yang secara komersial relatif kurang menguntungkan.

Meskipun pabrik polyolefins CAP tidak memerlukan TAM atau SDM yang ekstensif karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, pabrik polyethylene dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang dilakukan pada fasilitas penunjang seperti sistem uap dan listrik. Setiap adanya gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan CAP untuk menghasilkan dan menjual produknya, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan atas kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP.

f. Hasil kegiatan operasional CAP dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali CAP maupun Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

g. CAP tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketiadaan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional CAP.

Kompleks utama petrokimia CAP terpisah dari jalanan umum dimana pabrik cracker, polyethylene, butadiene MTBE dan Butene-1 terletak pada satu sisi dan pabrik polypropylene dan dermaga terletak pada sisi lainnya, dan Perseroan mengandalkan jalur pipa CAP untuk pengiriman produk yang berada dalam kompleks petrokimia CAP. Contohnya, CAP mengirimkan bahan baku tertentu yang diperlukan seperti naphtha dan benzene, dari menggunakan dermaga sampai melalui jalur pipa untuk naphtha cracker CAP, serta CAP mengirimkan produk ekspor tertentu seperti pygas dan butadiene dari pabrik produksi dari dermaga dan melalui jalur pipa CAP. Jalur pipa CAP saat ini juga menghubungkan kompleks petrokimia terpadu dengan pelanggan CAP.

CAP tidak memiliki semua lahan dimana jaringan pipa yang sudah ada dan sambungan jaringan pipa yang telah terencana atau yang akan dibangun, dan oleh karena itu CAP bergantung pada kemungkinan kenaikan biaya untuk mempertahankan hak guna lahan CAP. CAP memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa di atas tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk periode 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun, yang dapat diperpanjang. CAP juga telah menandatangani perjanjian sewa lahan dengan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ("Satker"), untuk menggunakan jalan nasional tertentu di Cilegon yang memungkinkan jaringan pipa CAP mengakses dan melewati jalan nasional tersebut. Perjanjian sewa lahan tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 13 April 2028, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Satker. Kehilangan hak-hak ini karena ketidakmampuan CAP untuk memperbaharui kontrak dengan cara yang benar atau dengan cara lain, dapat membatasi kemampuan CAP untuk mengangkut antara lain, bahan baku dari dermaga CAP ke pabrik produksi CAP atau produk-produk dari pabrik produksi CAP ke dermaga CAP untuk ekspor. Ketidakmampuan CAP untuk mengangkut produk-produk CAP di dalam kompleks petrokimia terpadu atau mengirimkan produk-produk kepada para pelanggan melalui jaringan pipa tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP.

h. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada polyethylene dan polypropylene yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas CAP dan Perseroan.

Perlindungan tarif Indonesia untuk produk-produk utama CAP pada umumnya telah menjadi faktor yang menguntungkan dalam kemampuan CAP untuk menetapkan harga produk-produk secara kompetitif terhadap impor produk yang sama di Indonesia, yang merupakan pasar utama CAP. Pemerintah merupakan pihak dalam berbagai perjanjian perdagangan, seperti ASEAN – Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok ("ASEAN - China Free Trade Agreement/ACFTA"), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan kesepakatan-kesepakatan bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal 1 Maret 2017, impor naphtha, ethylene, propylene, styrene monomer dan butadiene tidak dikenakan tarif. Impor polyethylene dan polypropylene dikenakan tarif 5% sampai 15% dari harga impor jika berasal dari negara-negara non-ASEAN dan tidak dikenakan tarif jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

Penghapusan tarif impor yang ada atau perubahan lainnya terhadap peraturan perdagangan dan kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota ASEAN dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan CAP atas harga terkait tarif yang dikenakan untuk produk-produk CAP dan dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan arus kas CAP.

i. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional CAP dan Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas CAP mewakili sekitar 34,68% dan 43,53% pendapatan untuk 12 (dua belas) bulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Mayoritas pelanggan CAP berada di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang lebih luas dan telah mengalami periode penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan di masa lampau, yang menyebabkan berkurangnya permintaan domestik akan produk-produk CAP. Jika satu atau lebih pelanggan utama menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk CAP, CAP terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. CAP tidak dapat menjamin bahwa CAP akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa CAP dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk CAP berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. CAP mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan CAP untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi cracker CAP.

j. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional CAP yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.

Operasi produksi CAP dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali CAP maupun Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi CAP terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan naphtha cracker, tiga pabrik polyethylene, tiga train polypropylene, dua pabrik styrene monomer dan satu pabrik butadiene. Seluruh penjualan CAP telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik CAP yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau, sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik CAP bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan CAP untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan CAP untuk menjalankan kegiatan usaha dalam keadaan normal. Propylene dari cracker diangkut ke pabrik polypropylene melalui jaringan pipa CAP. CAP juga mengirimkan sebagian besar ethylene melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif ethylene, pabrik polyethylene, styrene monomer dan sebagian ke pabrik polypropylene CAP. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 100% dan 100% dari total kuantitas penjualan ethylene CAP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Pada periode yang sama seluruh penjualan domestik dari polyethylene, polypropylene, styrene monomer, dan butadiene dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor CAP dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman propylene atau ethylene dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan CAP hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk ethylene dan propylene. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga CAP yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua ethylene dan propylene yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan CAP tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka CAP perlu mengurangi produksi naphtha cracker CAP, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional CAP dan pada akhirnya berdampak terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun CAP yakin bahwa CAP telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan CAP untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas docking, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan CAP akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional CAP dan Perseroan.

CAP senantiasa memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai dimana disamping memberikan penggantian tanggungan kerusakan aset yang meliputi seluruh fasilitas produksi, jaringan pipa maupun fasilitas penyimpanan. Disamping itu, perlindungan asuransi juga mencakup penggantian apabila terjadi gangguan proses produksi (*business interruption*).

- k. **Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP CAP dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha CAP dan Perseroan.**

CAP telah menerapkan berbagai solusi teknologi informasi ("TI") dan/atau perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning ("ERP") untuk mencakup area utama operasi, pengadaan, pengiriman dan akuntansi. CAP juga telah menerapkan disaster recovery system ("DRS") untuk menjaga kelangsungan bisnis CAP. Namun demikian, masih terdapat risiko kegagalan sistem tersebut dengan berbagai sebab yang dapat berdampak material terhadap kinerja operasional CAP. Selain itu, walaupun CAP telah mengimplementasikan berbagai sistem keamanan TI untuk melindungi aset informasi CAP, terdapat kemungkinan bahwa kegagalan tindakan pengamanan sistem data CAP dapat memungkinkan orang yang tidak berwenang mengakses data bisnis yang sensitif, termasuk informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau strategi bisnis atau informasi pelanggan CAP. Kegagalan atau gangguan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang menjadi tanggung jawab CAP. Kegagalan sistem teknologi informasi CAP juga dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi CAP yang dapat membahayakan kegiatan usaha CAP. Semua pengembangan ini, sendiri atau gabungan, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP.

Kegagalan atau gangguan dalam pengoperasian sistem-sistem tersebut atau hilangnya data karena kegagalan atau gangguan tersebut (termasuk karena kesalahan manusia atau sabotase) dapat mempengaruhi kemampuan CAP untuk merencanakan, melacak, merekam dan menganalisis pekerjaan yang sedang berjalan dan penjualan, memproses informasi keuangan, memenuhi tujuan bisnis berdasarkan inisiatif TI seperti manajemen siklus hidup produk, mengatur kreditur, debitur, mengelola utang dan persediaan atau menjalankan operasi bisnis CAP yang normal, yang dapat meningkatkan biaya CAP dan dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek CAP.

II. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi

- a. **Produksi Sumber Energi Panas Bumi Tunduk pada Risiko dan Ketidakpastian Geologis yang Dapat Memberikan Dampak Material dan Merugikan Profitabilitas BREN dan entitas anaknya ("Grup BREN") serta Perseroan.**

Kegiatan operasi Grup BREN melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi dan tenaga listrik di wilayah Wayang Windu, Darajat dan Salak. Kompleksitas geologi *reservoir* panas bumi, wilayah geografis, dan hasil berkesinambungan dari *reservoir* geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif sehingga terdapat risiko penurunan kapasitas sumur panas bumi yang tak terduga dan risiko bahwa *reservoir* panas bumi tidak akan cukup untuk membangkitkan kapasitas tenaga listrik yang diinginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listrik Grup BREN. Terdapat risiko bahwa sumur-sumur baru yang dilakukan pengeboran untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan dari kapasitas sumur yang ada tidak akan berhasil. Selain itu, beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan lingkungan hidup, dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki, dan tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, terdapat 21 sumur yang ditinggalkan di masing-masing wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak, karena tidak memiliki manfaat komersial atau tidak ekonomis untuk diperbaiki. Tidak akan ada jaminan bahwa *reservoir* panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan terus mampu memasok energi panas bumi pada tingkat yang memadai. Grup BREN tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas dan *deliverability*, atau karakteristik uap dan *brine* dari energi panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak. Apabila *reservoir* panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak tidak mampu memasok energi panas bumi pada tingkat yang memadai dan Grup BREN tidak dapat menemukan dan/atau memperoleh cadangan daya energi panas bumi tambahan, hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada rencana pertumbuhan, bisnis, dan hasil operasi Grup BREN.

- b. **Grup BREN yang terkait (sebagaimana relevan) menghadapi risiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan PLN dan PGE.**

Kinerja keuangan Grup BREN tergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup BREN, termasuk kewajiban pembayarannya, berdasarkan JOC dan ESC. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN dapat mengalami kerugian material jika terdapat keadaan yang menyebabkan pengurangan, penundaan, atau pembatalan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ESC bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kas, serta dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. ESC Wayang Windu, Darajat, dan Salak mengadopsi mekanisme *take-or-pay* untuk tenaga uap dan listrik yang mewajibkan PLN untuk melakukan pembayaran kepada Grup BREN dalam hal PLN tidak sanggup menyerap jumlah minimum yang diwajibkan untuk tenaga uap atau listrik yang dihasilkan oleh operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi

Wayang Windu, Darajat dan Salak karena alasan apa pun, dengan tunduk pada keringanan tertentu untuk peristiwa yang disebabkan keadaan kahar (*force majeure*).

PLN telah mengalami kesulitan keuangan yang serius di masa lalu dan setelah krisis keuangan Asia tahun 1997, Pemerintah melalui PLN melakukan negosiasi ulang kontrak penjualan energi dengan berbagai produsen listrik independen ("IPP"). Grup BREN merupakan salah satu pihak yang menegosiasikan ulang tarif melalui amandemen JOC dan ESC awal pada tahun 2006. SEGWWL melakukan negosiasi ulang tarif pada tahun 2016 dan menandatangani Amandemen Kedua ESC dengan PLN dan PGE. Amandemen tersebut berlaku efektif sejak 5 April 2016, dimana tarif disesuaikan dengan tambahan pembayaran tarif tetap (delta) untuk Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu sebesar US\$0,031105/kWh.

Chevron (operator sebelumnya untuk wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak), PLN dan PGE juga telah mengadakan perjanjian penyelesaian pada tahun 2002 sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan pada tahun 2004 sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran atas kasus-kasus tertentu ketika PLN tidak mampu menyerap tenaga uap yang dihasilkan dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak. Situasi serupa kembali terjadi pada tahun 2018 saat Unit 1 Darajat mengalami penutupan (*shut down*) yang tidak direncanakan pada 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018 akibat kegagalan turbin. Selama masa pemulihan turbin, Grup BREN memperoleh pembayaran atas uap panas bumi berdasarkan kewajiban *take-or-pay* PLN berdasarkan ESC Darajat. Meskipun PLN memenuhi kewajiban pembayarannya untuk bulan Maret dan April 2018, PLN gagal melakukan pembayaran kewajiban untuk periode Mei hingga September 2018 sejumlah US\$7,9 juta.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode dimana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDI, PLN harus membayar jumlah kewajiban *take-or-pay* kepada SEGDI dan kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat selama sengketa berlangsung. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDI berhak atas pembayaran penuh dari PT PIP atas tagihan terutang dari Mei hingga September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Grup BREN telah mencapai kesepakatan dengan PT PIP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level *take-or-pay*) dari SEGDI ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Desember 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Meskipun mekanisme *take-or-pay* tetap berlaku efektif berdasarkan ESC Darajat maupun ESC Salak, tidak ada jaminan bahwa PLN akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Grup BREN atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN tidak akan mewajibkan Grup BREN untuk menegosiasikan kembali tarif atau ketentuan lain dalam ESC dan JOC. Mengingat pendapatan Grup BREN bergantung pada ESC, negosiasi ulang tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

Meskipun PLN dan PGE masing-masing wajib melakukan pembayaran kepada Grup BREN dalam dolar AS berdasarkan ketentuan ESC dan JOC, sumber utama pendapatan PLN dan PGE adalah dalam Rupiah. Kondisi ekonomi, moneter dan faktor-faktor lain di Indonesia dapat memengaruhi ketersediaan dolar AS di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan mampu memperoleh dolar AS yang memadai atau bahwa dolar AS yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban dalam mata uang dolar AS yang terutang kepada Star Energy. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman masa lalu, Rupiah telah mengalami volatilitas yang signifikan termasuk akibat kondisi pasar yang bergejolak sehubungan dengan pandemi Covid-19. Akibat depresiasi Rupiah, biaya tenaga listrik yang dijual kepada PLN, menjadi tidak terjangkau dan tidak ekonomis bagi PLN atau PGE. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan tetap memiliki pendapatan dalam Rupiah yang memadai untuk memenuhi kewajibannya dalam dolar AS kepada Grup BREN atau bahwa Pemerintah akan tetap memberikan subsidi yang memadai bagi PLN untuk menutup biaya produksi tenaga listrik PLN atau bahwa subsidi apa pun akan diberikan secara tepat waktu.

Jangka waktu JOC dan ESC akan berakhir pada: (i) 1 Maret 2039 untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu (tanpa memperhitungkan potensi penambahan unit baru), (ii) 30 November 2040 untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, (iii) 16 November 2041 untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat yang terkait Unit 1 dan 2, dan (iv) 11 Mei 2047 khusus untuk Unit 3 Darajat.

Saat ini operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Grup BREN memiliki 3 (tiga) aset utama yaitu:

1. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu yang memiliki 2 (dua) unit dengan total kapasitas 230,5 MW;
2. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak yang meliputi 6 (enam) unit dengan total kapasitas 381 MW; dan
3. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat yang meliputi 3 (tiga) unit dengan total kapasitas 274,5 MW.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Grup BREN tidak dapat secara langsung mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen atau pihak lain selain dari PLN tanpa persetujuan dari PGE atau PLN. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mendorong persaingan di industri listrik dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada tanggal 8 September 2009 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja (“UU Ketenagalistrikan”) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 (“PP No. 14/2012”), dapat mendorong menjamurnya pesaing baru (termasuk badan usaha swasta yang dapat menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan akhir) bagi PLN, yang merupakan *off-taker* tunggal untuk tenaga panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit Star Energy. PLN mungkin tidak mampu menangani tantangan persaingan yang mungkin dihadapi di masa depan sehingga posisi pasar, kondisi keuangan, dan kinerja operasi PLN dapat mengalami dampak merugikan yang material yang juga dapat berdampak kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

c. Kegiatan usaha Grup BREN sepenuhnya tergantung pada dua jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Kegiatan usaha Grup BREN di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak tergantung pada dua jenis perjanjian utama: (i) JOC, dimana Grup BREN berwenang sebagai kontraktor eksklusif dari PGE (yang bertindak sebagai pemegang kuasa perusahaan panas bumi dari Pemerintah) untuk melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah kerja, dan (ii) ESC, yang menentukan hak dan kewajiban terkait dengan tarif listrik dan uap panas bumi. Kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN dapat mengalami dampak merugikan yang material apabila PGE atau PLN melanggar kewajibannya atas alasan apa pun atau apabila JOC, ESC atau bagian mana pun darinya dibatalkan, diubah, diakhiri, tidak dapat diberlakukan atau tidak lagi berkekuatan penuh.

Di masa lalu, PLN, dengan persetujuan Grup BREN, telah mengurangi tarif yang wajib dibayarkan berdasarkan ketentuan ESC. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi ulang atas tarif dengan PGE atau PLN tidak akan terjadi di masa depan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa faktor-faktor makro ekonomi tidak akan mendorong PLN atau PGE untuk berupaya memperoleh penurunan tarif lebih lanjut. Mengingat pendapatan Grup BREN bergantung pada masing-masing ESC, negosiasi ulang lebih lanjut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

Selain itu, JOC dan ESC merupakan perjanjian jangka panjang yang kompleks, yang telah dinovasi dan diubah sejalan dengan waktu. JOC dan ESC Darajat awal pertama kali ditandatangani pada tanggal 16 November 1984. JOC Darajat diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan terakhir kali diubah pada tanggal 7 Februari 2003. ESC Darajat diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 15 Januari 1996 dan terakhir kali diubah pada tanggal 10 Agustus 2004. ESC Darajat mengatur bahwa apabila suatu periode produksi untuk unit tertentu berakhir sebelum jangka waktu maka periode produksi unit tersebut akan diperpanjang sesuai dengan jangka waktu ESC Darajat dan tunduk pada kesepakatan bersama atas harga tenaga listrik terkait unit tersebut. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atas harga suatu unit, operasi unit tersebut dapat mengalami gangguan.

JOC dan ESC Salak awal pertama kali ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1982. JOC Salak diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 26 Desember 1988 dan terakhir kali diubah pada tanggal 22 Juli 2002. ESC Salak diubah pada tanggal 19 November 1986, 26 Desember 1988, dan kemudian diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 16 November 1994, dan terakhir kali diubah pada tanggal 22 Juli 2002. Berdasarkan ketentuan JOC Salak, Grup BREN wajib menawarkan kesempatan kepada peserta Indonesia yang didirikan di Indonesia dan disetujui oleh Pertamina (sekarang dialihkan kepada PGE) untuk mengakuisisi kepemilikan dalam JOC Salak hingga 10,0% (yang juga harus disetujui oleh PLN berdasarkan ESC Salak), dengan ketentuan penawaran tersebut tunduk pada syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Grup BREN. Meskipun Grup BREN meyakini bahwa ketentuan ini telah dipenuhi menyusul akuisisi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak oleh Grup BREN, tidak ada jaminan bahwa ambiguitas atau perselisihan terkait penafsiran masing-masing JOC atau ESC tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari. Apabila ambiguitas atau perselisihan tersebut material dan tidak diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi Grup BREN, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, efektif per tanggal 12 Maret 2007, JOC dan ESC terkait wilayah kerja Salak dan Darajat dinovasi dari Pertamina kepada PGE. Akibat perubahan-perubahan tersebut, ambiguitas dan perselisihan mungkin timbul dari waktu ke waktu terkait penafsiran atau penerapan ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut.

JOC dan ESC Wayang Windu pertama kali ditandatangani pada 29 Agustus 1995 dan 18 Juli 1996. Kedua kontrak tersebut kemudian diubah pada Amandemen Pertama JOC dan Amandemen Pertama ESC serta selanjutnya pada Amandemen Kedua JOC dan Amandemen Kedua ESC. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 2007, kedua kontrak tersebut dinovasi demi hukum dari Pertamina kepada PGE. Sebagai akibat dari novasi

dan amandemen ini, ambiguitas dan ketidaksepakatan dapat timbul dari waktu ke waktu mengenai interpretasi atau penerapan syarat-syarat perjanjian ini. Misalnya, masing-masing JOC dan ESC awal menetapkan tanggal kadaluarsa dapat diperpanjang hingga bertepatan dengan akhir periode produksi suatu unit yang melampaui jangka waktu JOC dan ESC awal, dengan persetujuan dari PGE (dalam kasus JOC) serta PLN dan PGE (dalam kasus ESC). Dalam amandemen JOC dan ESC tahun 2006, Grup BREN, PGE dan PLN mengakui bahwa tanggal berakhirnya JOC dan ESC bertepatan dengan 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial dari setiap unit turbin-generator panas bumi tambahan yang disetujui. Grup BREN telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE dan Pemerintah (dalam hal JOC) serta persetujuan PLN dan PGE (dalam hal ESC) untuk perpanjangan JOC dan ESC hingga tahun 2039 telah diperoleh, karena PGE dan Pemerintah adalah pihak penandatanganan untuk Amandemen Pertama JOC serta PLN dan PGE adalah pihak penandatanganan ESC untuk Amandemen Pertama.

- d. Kewajiban Pemerintah berdasarkan surat dukungan ESC Wayang Windu dan surat dukungan JOC Wayang Windu hanya terbatas pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.**

Kedua kontrak utama yang secara bersama-sama mengatur operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, JOC dan ESC Wayang Windu, adalah berdasarkan rekomendasi dari Surat Dukungan JOC dan Surat Dukungan ESC yang masing-masing diterbitkan oleh ESDM pada tanggal 19 Mei 1997, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Februari 1997. Menurut Surat Dukungan JOC, MESDM telah setuju bahwa Pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina dan penerus serta pihak yang ditunjuknya akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11.2 JOC Wayang Windu Awal. Pasal 11.2 JOC Wayang Windu Awal memuat kewajiban Pertamina kepada Grup BREN, yang mencakup kewajiban untuk membantu Grup BREN dalam bisnisnya, seperti memperoleh semua hak real estate dan hak lainnya yang berkaitan dengan wilayah kontrak. Menurut Surat Dukungan ESC, Kementerian Keuangan telah setuju bahwa dalam pelaksanaan JOC dan ESC Wayang Windu, Pemerintah akan memerintahkan PLN dan penerus serta pihak yang ditunjuknya untuk melunasi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo dan tidak dipenuhi oleh PLN. Ketentuan surat dukungan yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah dan tidak dapat membebaskan kewajiban hukum yang mengikat pada Pemerintah berkenaan dengan pelunasan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC atau kewajiban PGE berdasarkan JOC. Sehingga, Grup BREN tidak dapat mengajukan gugatan apapun terhadap Pemerintah untuk memberlakukan Surat Dukungan ESC atau Surat Dukungan JOC. Jika Pemerintah mencabut Surat Dukungan JOC atau Surat Dukungan ESC, PGE dan PLN masih terikat secara kontraktual untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup BREN berdasarkan JOC dan ESC. Meskipun demikian, pencabutan tersebut akan membatasi kemampuan Grup BREN untuk memaksa Pemerintah untuk mengharuskan PGE dan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan JOC dan ESC. Pemerintah menyediakan jaminan berdasarkan JOC dan ESC Salak dan Darajat. Namun, jaminan Pemerintah ini tidak berlaku setelah adanya amandemen JOC dan ESC Darajat pada tahun 1996 dan amandemen JOC dan ESC Salak pada tahun 1994. Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, JOC dan ESC Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.

- e. Kinerja keuangan Grup BREN tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak.**

Kinerja keuangan Grup BREN tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang dipengaruhi oleh berbagai risiko. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran *reservoir*, suhu dan tekanan fluida panas bumi dalam *reservoir* tersebut, kedalaman dan kapasitas sumur produksi dan injeksi, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut yang terkandung dalam fluida panas bumi tersebut, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut (terutama CO₂) yang terkandung dalam cairan panas bumi tersebut, dan permeabilitas formasi batuan bawah permukaan yang mengandung sumber daya panas bumi tersebut, termasuk keberadaan, cakupan, dan lokasi retakan dalam batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dapat mengalami penurunan akibat sejumlah faktor, termasuk intrusi fluida bersuhu rendah ke dalam zona produksi. Estimasi Grup BREN yang tidak tepat atas kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi atau penurunan kuantitas atau kualitas tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

Grup BREN tidak memiliki kendali penuh atas kinerja sumur-sumur Grup BREN. Dari waktu ke waktu, sumur dapat mengalami penurunan produksi uap, begitu pula sumur-sumur tertentu milik Grup BREN yang telah mengalami penurunan produksi uap yang tidak diperkirakan. Penurunan dalam produksi uap dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Grup BREN untuk menghasilkan listrik. Sejumlah peristiwa dapat mengakibatkan penurunan durasi operasional suatu sumber daya panas bumi, yang dapat menyebabkan sumber daya panas bumi yang bersangkutan menjadi aset tersusut yang tidak dapat diperbaharui. Peristiwa tersebut meliputi:

- ekstraksi dalam jumlah yang melebihi jumlah yang dapat didukung sumber daya panas bumi yang bersangkutan; dan
- kegagalan untuk mempertahankan keseimbangan hidrologis sumber daya panas bumi yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Dari waktu ke waktu, sumur yang memasok uap kepada Grup BREN menunjukkan pengurangan, yang menyebabkan penurunan produksi sumur yang bersangkutan. Walaupun Grup BREN secara berkala membersihkan sumur menggunakan teknik pembersihan mekanis maupun asam untuk menghilangkan kerak yang terbentuk, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup BREN akan kembali ke tingkat produksi sebelumnya. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup BREN tidak akan mengalami penurunan produksi di masa depan akibat kerak atau alasan lainnya, termasuk masalah mekanis seperti masalah yang disebabkan oleh kegagalan integritas pipa selubung sumur. Pengurangan atau penurunan lainnya yang dialami sumur Grup BREN, dan yang tidak dapat dicegah atau dibalikkan melalui program pemeliharaan Grup BREN dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap produksi, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup BREN. Selain itu, Grup BREN mungkin tidak berhasil menghubungkan sumur-sumur baru secara tepat waktu, sesuai anggaran, atau sama sekali.

Penurunan sumber daya panas bumi yang tersedia bagi pembangkit listrik Grup BREN yang berjalan saat ini atau di masa depan dapat menurunkan pendapatan Grup BREN dan menimbulkan dampak merugikan yang negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Grup BREN.

f. Grup BREN menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian dalam pelaksanaan eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi yang dijalankan.

Kegiatan usaha Grup BREN melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Eksplorasi, pengembangan, produksi, dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi menghadapi ketidakpastian dan mencakup pengeboran sumur non-komersial, pelepasan uap bertekanan tinggi yang tidak terkendali dan ketidakpastian tekanan dan penurunan suhu. Mengingat kompleksitas geologis reservoir panas bumi, wilayah geografis dan potensi reservoir panas bumi yang berkelanjutan hanya bisa diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif, terdapat risiko penurunan tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan senantiasa memadai untuk membangkitkan kapasitas tenaga listrik yang diinginkan dari pembangkit listrik Grup BREN. Selain itu, terdapat risiko bahwa sumur-sumur baru yang dibor untuk memasok energi panas bumi lebih lanjut akan mengalami penurunan alami dalam kapasitas sumur yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Grup BREN. Selanjutnya, Grup BREN mungkin meninggalkan sementara suatu sumur apabila sumur tersebut menawarkan potensi di masa depan dengan melakukan pekerjaan perbaikan atau Grup BREN mungkin meninggalkan suatu sumur secara penuh apabila sumur tersebut berbahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup atau dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau apabila dianggap tidak memiliki manfaat komersial lebih lanjut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, 21 sumur di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak telah ditinggalkan karena tidak memiliki manfaat komersial atau tidak ekonomis untuk diperbaiki. Terjadinya salah satu ketidakpastian tersebut atau ketidakpastian lainnya, yang mungkin terjadi secara alami atau akibat kesalahan manusia, dapat meningkatkan biaya operasi Grup BREN, beban sumur dan belanja modal Grup BREN, atau menurunkan efisiensi lapangan uap Wayang Windu, Darajat dan Salak serta pembangkit listrik Grup BREN dan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasi dan keuangan Grup BREN.

g. Kinerja keuangan Grup BREN tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup BREN, yang tergantung pada berbagai risiko operasional.

Baik biaya operasi maupun kinerja operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional. Sumur produksi dan injeksi mungkin membutuhkan pemeliharaan dan penggantian tak terduga yang timbul dari permasalahan seperti korosi, erosi, dan peristiwa seismik. Korosi yang disebabkan oleh suhu tinggi dan salinitas tinggi fluida panas bumi mungkin mengharuskan penggantian atau perbaikan peralatan, bejana, atau saluran pipa tertentu termasuk kemungkinan perbaikan sumur produksi dan injeksi atau penambahan sumur baru sebagai pengganti sumur produksi dan injeksi guna mempertahankan tingkat operasi saat ini sehingga membutuhkan belanja modal yang substansial.

Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap ke unit pembangkit Wayang Windu, Salak dan Darajat menunjukan terjadinya pengendapan (*scaling*) silika atau kalsit pada dinding lubang bor yang mengakibatkan penurunan produksi pada sumur produksi tersebut. Meskipun Grup BREN secara teratur membersihkan sumur menggunakan teknik *reaming*, mekanis, dan pengasaman untuk menghilangkan kerak yang terbentuk guna mengembalikan sumur ke tingkat produksi sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa sumur Grup BREN akan kembali ke tingkat produksi sebelumnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup BREN tidak akan mengalami penurunan produksi lagi di masa yang akan datang karena *scaling* atau sebab-sebab lain termasuk masalah mekanis seperti yang disebabkan oleh kerusakan pada integritas casing sumur-sumur tersebut. Penurunan produksi akibat *scaling* atau penurunan lainnya yang dialami oleh sumur-sumur Grup BREN dan yang tidak dapat dicegah melalui program pemeliharaan dapat berdampak buruk pada produksi, hasil operasi dan kondisi keuangan Grup BREN. Selain itu, Grup BREN mungkin tidak berhasil menyambungkan sumur baru tepat waktu, sesuai anggaran, atau tidak sama sekali.

Grup BREN menghadapi risiko malfungsi dan gangguan layanan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kendali Grup BREN, termasuk kecelakaan, bencana alam, dan cacat atau kerusakan mesin atau sistem kendali. Grup BREN juga menghadapi risiko kecelakaan atau peristiwa luar biasa lainnya. Peristiwa sedemikian dapat menyebabkan kerugian ekonomi atau kenaikan biaya operasi. Selain itu, gangguan layanan, malfungsi, kecelakaan, atau peristiwa signifikan lainnya dapat menyebabkan Grup BREN menghadapi tuntutan hukum, yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Tidak ada jaminan bahwa peralatan atau proses utama Grup BREN tidak akan mengalami kerusakan atau kegagalan akibat penuaan, keausan, atau malfungsi, yang dapat menyebabkan penundaan operasi atau penutupan fasilitas di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Grup BREN mungkin mengalami kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkit listrik, saluran pipa, atau peralatan lain seperti sambungan transformator yang beroperasi dengan tingkat *output* di bawah ekspektasi atau efisiensi. Kerusakan atau kegagalan peralatan atau proses tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Grup BREN bahkan jika terjadi pada peralatan atau proses melalui pihak ketiga yang diandalkan Grup BREN, seperti saluran transmisi milik PLN. Sebagai contoh, pada bulan April 2013, Unit 2 Darajat mengalami kegagalan akibat masalah *rele diferensial* fasa dan *rele jarak* - PPO. Perbaikan stator generator Unit 2 Darajat memakan waktu sekitar sembilan bulan. Kejadian tersebut menyebabkan total kerugian produksi sebesar 279 hari. Pada tahun 2017, PT PIP menutup Unit 3 Salak selama 76 hari dibandingkan 25 hari yang direncanakan akibat rotor generator yang tidak berfungsi. PT PIP juga menutup Unit 1 Darajat sejak tanggal 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018 akibat getaran tinggi. Pada tahun 2019, PT PIP menutup Unit 1 Salak selama 52 hari dibandingkan 25 hari yang direncanakan akibat getaran tinggi pada turbin. Unit 1 Darajat ditutup selama sekitar 78 hari akibat perbaikan kendali hidrolik elektronik digital dan getaran rotor turbin. Unit Darajat 2 juga ditutup selama 18 hari lebih lama, hingga mencapai 48 hari pada tahun tersebut dibandingkan dengan penutupan terencana selama 30 hari, yang juga disebabkan oleh getaran tinggi pada turbin. Penutupan Unit 1 Darajat pada tahun 2018 dan Unit 2 Darajat pada tahun 2019 mengakibatkan dilakukannya permohonan pengesampingan pembatasan Rasio DSCR berdasarkan Fasilitas Pinjaman Senior Berjalan yang dimiliki Grup BREN.

Selanjutnya, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak ada kemungkinan dipengaruhi oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrem. Secara khusus, operasi Grup BREN terletak di dalam wilayah kerja keseluruhan seluas 150 km² dimana Grup BREN menghadapi risiko tanah longsor, suatu peristiwa yang berada di luar kendali Grup BREN dan sulit untuk dimitigasi secara penuh. Sebagai contoh, pada tahun 2003, Unit 1, 2, dan 3 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak tidak dapat beroperasi selama sekitar enam bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada area *West Pump Station (WPS)* dan jalur pipa saluran uap utama. Penghentian operasi tersebut menyebabkan penurunan produksi yang signifikan dan kerugian material pada tahun 2003. Pada tahun 2015, Unit 1 dan Unit 2 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu tidak dapat beroperasi selama empat bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada jalur pipa pasokan uap utama. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi yang signifikan dan kerugian material pada tahun 2015. Dalam skala yang lebih kecil, pada tahun 2019 terjadi tiga bencana tanah longsor yang menimpa operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kelongsoran lereng, yang berdampak pada jalur pipa air (*brine*) *cross country*. Infiltrasi air mempengaruhi tapak sumur dan menyebabkan tanah longsor di tepi tapak sumur dan juga menyebabkan kerusakan pada area tapak pompa. Kegagalan saluran pipa air (*brine*) yang terkait dengan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian produksi hingga 17 MW selama tiga hari dari Unit 1 - 3 Salak. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya tanah longsor di area Cikupakan pada tahun 2021 dan berdampak pada terputusnya akses jalan sepanjang 70 meter ke area Selatan (Tapak Sumur 4, 5, 14 dan W1) dan pipa uap 24 inci di Tapak Sumur 4 menggantung karena penyangga pipanya tidak lagi menumpu di tanah. Dalam waktu singkat tim operasi dapat melakukan manuver dari tapak sumur lain untuk menggantikan kehilangan pasokan uap. Kejadian ini hanya mengakibatkan penurunan beban sementara pembangkit listrik Darajat Unit-1 sebesar 22 MW selama 17 menit. Pada tahun 2022 SEGDI telah menyelesaikan pembangunan pipa pengganti, akses jalan dan menstabilkan area longsor dan area hulu dengan melakukan rehabilitasi.

Meskipun Grup BREN memiliki sejumlah sumber saluran pasokan uap di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak dan telah menerapkan kebijakan mitigasi bencana alam tanah longsor, tidak ada jaminan bahwa penurunan beban operasi atau penghentian operasi serupa terhadap Grup BREN tidak akan terjadi di kemudian hari.

Sebagian peralatan yang digunakan dalam operasi Grup BREN bersifat khusus berdasarkan proyek, sehingga unit atau peralatan pengganti mungkin tidak segera tersedia. Tambahan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh, memproduksi, atau mengirimkan unit atau peralatan pengganti dapat menyebabkan penundaan dan melampaui pertanggungan asuransi atas kehilangan pendapatan untuk menutup kerugian yang didapat Grup BREN. Terjadinya atau tetap berlangsungnya salah satu risiko tersebut dapat meningkatkan biaya operasi fasilitas Grup BREN, mengurangi pembayaran yang terutang dari PLN berdasarkan ESC terkait, atau dengan cara lain menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

h. Grup BREN bergantung pada PT PIP yang dimiliki oleh PLN untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1) dan Salak (Unit 1,2,3).

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari satu unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT PIP (Unit 1 Darajat) sedangkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terdiri dari tiga unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT PIP (Unit 1, 2, dan 3 Salak). Grup BREN, melalui SEGDI dan SEGDI, mengoperasikan fasilitas lapangan Darajat yang memasok uap ke Unit 1 Darajat dan Grup BREN, melalui SEGSL, mengoperasikan fasilitas lapangan Salak yang memasok uap ke Unit 1, 2 dan 3 Salak. Akibat pengaturan tersebut, PT PIP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT PIP dan Grup BREN tidak mengendalikan atau mengelola pemeliharaan dan perbaikan terjadwal maupun tidak terjadwal yang dilaksanakan oleh PT PIP. Hal ini dapat menurunkan efisiensi unit tersebut yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan sumur produksi baru guna mempertahankan tingkat operasi Grup BREN saat ini sehingga Grup BREN membutuhkan belanja modal yang substansial. Hal ini juga dapat mengurangi keluaran unit terkait, dengan demikian menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari penjualan uap, dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Grup BREN.

i. Operasi Grup BREN pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup BREN dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Operasi Grup BREN bergantung pada kemampuan Grup BREN dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Meskipun Grup BREN mengambil peran aktif dan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pendampingan bagi masyarakat setempat di lokasi operasi Grup BREN, telah terjadi sejumlah insiden di masa lalu ketika hubungan dengan masyarakat setempat mengalami ketegangan. Apabila Grup BREN tidak mampu mempertahankan atau menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, operasi Grup BREN dapat mengalami dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

Grup BREN telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.

Grup BREN juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pandemi COVID-19, sepanjang tahun 2020-2022, Grup BREN memberikan bantuan berupa masker, obat-obatan, alat medis dan tabung oksigen kepada rumah sakit pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi. Grup BREN bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19 pusat dan daerah, TNI dan POLRI, memberikan vaksinasi dosis 1 & 2 dan vaksin booster kepada anggota masyarakat di sekitar wilayah operasi serta memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran COVID-19.

j. Operasi Grup BREN menghadapi risiko perubahan hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu.

Sejak awal mula kelahiran industri panas bumi di Indonesia di awal tahun 1980-an, kerangka regulasi industri panas bumi di Indonesia dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang berlaku terhadap industri hulu minyak dan gas. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1981 tentang Kuasa untuk Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi dan Penjualan Tenaga Panas Bumi atau Listrik yang Dihasilkan dari Sumber Daya Panas Bumi sebagaimana diubah oleh Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 ("Kepres 22/1981") merupakan kerangka regulasi panas bumi generasi pertama. Kepres 22/1981 yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi memberikan "kuasa perusahaan" kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA") yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pertamina. Berdasarkan kuasa perusahaan tersebut, PERTAMINA dapat mengelola sendiri wilayah kuasa perusahaan yang ditetapkan dan ditentukan oleh Pemerintah atau menunjuk kontraktor berdasarkan suatu JOC yang disetujui oleh Pemerintah.

Pada tahun 2000, rezim regulasi panas bumi mengalami perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2000 tentang Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ("Kepres 76/2000"). Selain mencabut Kepres 22/1981, Kepres 76/2000 menetapkan kerangka regulasi panas bumi generasi kedua dimana perusahaan panas bumi tidak lagi berdasarkan kuasa perusahaan

PERTAMINA namun berdasarkan suatu “izin pengusahaan” yang diterbitkan oleh kepala daerah kepada badan usaha swasta (termasuk kepada PLN).

Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) memberikan amanat kepada Pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk perbaikan tata kelola PERTAMINA. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan transformasi atas PERTAMINA menjadi Pertamina yang fokus sebagai suatu badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, peran Pertamina sebagai pengawas kontraktor hulu minyak dan gas bumi harus dialihkan kepada BP MIGAS (sekarang digantikan oleh SKK Migas) dan pengawas kontraktor JOC harus dialihkan kepada anak perusahaan Pertamina yang khusus bergerak dibidang panas bumi.

Berdasarkan amanat dalam UU 22/2001, semua hak dan kewajiban PERTAMINA dalam JOC ataupun ESC beralih demi hukum kepada Pertamina dan selanjutnya telah dialihkan kepada PGE pada tanggal 1 Januari 2007. Pada tahun 2022, UU 22/2001 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

Pemerintah kemudian memperkenalkan rezim regulasi panas bumi generasi ketiga dengan penerbitan Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi 2003”). Berdasarkan UU Panas Bumi 2003, kegiatan panas bumi tidak lagi didasarkan pada kuasa pengusahaan atau izin pengusahaan, namun berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (“IUP”) yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah.

Kerangka regulasi panas bumi generasi keempat dan paling mutakhir adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang menggantikan UU Panas Bumi 2003 (“UU Panas Bumi 2014”) dimana kegiatan pengusahaan panas bumi dilakukan berdasarkan Izin Panas Bumi (“IPB”) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022, UU Panas Bumi 2014 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

Meskipun kerangka regulasi panas bumi berubah-ubah, namun UU Panas Bumi 2014 menegaskan bahwa JOC dan ESC yang telah ditetapkan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya JOC dan ESC tersebut. Tidak ada jaminan bahwa kerangka regulasi panas bumi tidak akan lagi mengalami perubahan dan, perubahan tersebut tidak memiliki dampak terhadap JOC dan ESC yang telah ada.

Sejumlah peraturan pelaksanaan telah diterbitkan sehubungan dengan kegiatan panas bumi, antara lain Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana telah diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP 7/2017”), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (“PP 28/2016”), Peraturan Menteri ESDM No. 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyeteroran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan Dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, Dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan lain yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut, PGE tetap mempertahankan operasi manajerial atas JOC yang ditandatangani sebelum diberlakukannya Undang-Undang Panas Bumi 2014, sementara peran regulator kegiatan panas bumi berada dibawah Kewenangan Menteri ESDM khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (“Dirjen EBTKE”).

Lebih lanjut Pemerintah memperkenalkan kewajiban keuangan lainnya, yang dikenal sebagai “Bonus Produksi” yang harus dibayar oleh seluruh pengusaha panas bumi, termasuk JOC yang dibuat sebelum UU Panas Bumi 2014. Bonus Produksi tersebut dibayarkan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki yurisdiksi atas lokasi proyek panas bumi berdasarkan UU Panas Bumi 2014 dan PP 28/2016. Jumlah Bonus Produksi adalah 1% untuk penjualan uap dan 0,5% untuk penjualan tenaga listrik, yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto perusahaan.

Karena Bonus Produksi tersebut merupakan beban finansial yang tidak diatur dalam JOC, Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan penggantian atas pembayaran Bonus Produksi tersebut kepada para kontraktor JOC. Peraturan pelaksanaan tentang mekanisme penggantian atas pembayaran Bonus Produksi kepada pengusaha panas bumi diterbitkan pada bulan Desember 2017 oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan No. 201/PMK/02/2017 (“PMK 201/2017”). Berdasarkan PMK 201/2017, operator usaha panas bumi, termasuk pemegang JOC, dapat menyampaikan permohonan penggantian setiap tiga bulan sekali kepada

DJA dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE. Pada waktu permohonan penggantian disetujui, DJA akan menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menjalankan proses penggantian. Meskipun Grup BREN tidak pernah mengalami hambatan dalam memperoleh penggantian Bonus Produksi di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Grup BREN tidak akan mengalami hambatan di masa depan dan Grup BREN juga tidak dapat menjamin bahwa Grup BREN akan tetap menerima penggantian tersebut secara tepat waktu.

Operasi Grup BREN pada saat ini dan di masa depan, termasuk kegiatan pengembangan dan pembangkitan tenaga listrik dari pembangkit listrik, memerlukan lisensi dan izin dari berbagai otoritas Pemerintah. Operasi tersebut tunduk dan akan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi, pembangunan, kepemilikan, dan operasi proyek tenaga listrik swasta di Indonesia, ekspor, pajak, standar ketenagakerjaan, kesehatan kerja, pembuangan limbah, bahan berbahaya, pemanfaatan tanah, pemanfaatan wilayah hutan, manajemen dan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan proyek, dan hal-hal lainnya. Grup BREN mungkin mengalami kenaikan biaya dan penundaan produksi dan jadwal lainnya akibat keharusan mematuhi undang-undang, peraturan, lisensi, dan izin yang berlaku. Selain risiko kepatuhan hukum yang berbiaya tinggi dan memakan waktu, tidak ada jaminan bahwa Grup BREN akan memperoleh seluruh persetujuan atau lisensi dan izin yang diperlukan. Izin, lisensi, dan kajian lebih lanjut, yang mungkin mencakup analisis mengenai dampak lingkungan yang dilakukan sebelum lisensi dan izin dapat diperoleh, mungkin diperlukan sebelum pengembangan properti atau pengoperasian pembangkit listrik yang dimiliki Grup BREN, dan tidak ada jaminan bahwa Grup BREN akan mampu memperoleh atau mempertahankan seluruh lisensi atau izin yang mungkin diperlukan dengan ketentuan yang memungkinkan Grup BREN untuk melaksanakan operasinya dengan biaya yang dapat dibenarkan secara ekonomi.

Kegagalan mematuhi ketentuan hukum, peraturan, lisensi atau izin dapat menyebabkan diberlakukannya tindakan hukum berdasarkan ketentuan tersebut, termasuk perintah yang dikeluarkan oleh otoritas hukum atau pengadilan sehingga operasi dihentikan atau dibatasi, dan dapat mencakup langkah-langkah perbaikan yang membutuhkan belanja modal, pemasangan peralatan tambahan, atau langkah pemulihan. Grup BREN mungkin diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat aktivitas Grup BREN, dan mungkin dikenakan denda atau penalti perdata atau pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grup BREN juga tunduk pada perubahan dalam hukum, peraturan, dan kebijakan Pemerintah yang memengaruhi atau mengatur operasi Grup BREN atau penafsirannya dan Grup BREN mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Sehubungan dengan pajak penghasilan, Grup BREN memahami bahwa peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan dalam sektor usaha panas bumi sedang dibuat. Tidak ada jaminan bahwa peraturan pajak yang diusulkan tersebut tidak akan memengaruhi perlakuan pajak Grup BREN saat ini atau tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi atau kondisi keuangan Grup BREN. Setiap perubahan dalam hukum, peraturan, atau kebijakan yang berdampak pada Grup BREN atau operasi Grup BREN dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi Grup BREN atau meningkatkan beban kepatuhan Grup BREN, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

k. Pengungkapan data panas bumi tunduk pada risiko peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh Negara, dan manajemen penggunaannya dilakukan oleh Pemerintah. Setiap pihak dilarang mengirimkan, atau menyerahkan, atau meneruskan data dan informasi tersebut tanpa persetujuan Pemerintah. Pembatasan atas penggunaan dan pengalihan data dan informasi sebagaimana diatur dalam UU Panas Bumi 2014 diatur lebih lanjut dalam PP 7/2017, dan Permen ESDM 33/2018.

Berdasarkan PP 7/2017 dan Permen ESDM 33/2018, data dan informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi, dan informasi yang terkait dengan sumber daya panas bumi, termasuk data geosains, data geokimia, data geofisika, data tentang pengeboran sumur eksplorasi, dan data tentang cadangan terduga panas bumi. PP 7/2017 mengatur bahwa data dan informasi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk (i) penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; (ii) pengembangan teknologi dan ilmu panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang daerah; dan (iv) penggunaan lainnya. Penggunaan lainnya hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari Menteri ESDM. Selanjutnya, berdasarkan PP 7/2017 dan Permen ESDM 33/2018, data dan informasi panas bumi wajib disimpan dan diamankan dalam wilayah Republik Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menganggap informasi yang terkait dengan data panas bumi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini sebagai data disimpan di dalam wilayah Republik Indonesia dan memerlukan izin dari Menteri ESDM untuk dapat diungkapkan dalam Prospektus ini. Kegagalan mematuhi ketentuan untuk memperoleh persetujuan Pemerintah sebelum dilakukannya pembukaan data panas bumi dapat menyebabkan sanksi pidana hingga lima tahun atau denda hingga Rp25 miliar. Selain itu Pemerintah

dapat menetapkan sanksi administratif, termasuk penghentian kegiatan panas bumi atau pencabutan izin usaha panas bumi.

I. Grup BREN menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan peraturan perpajakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kegiatan usaha dan operasi Grup BREN diatur oleh peraturan pajak Indonesia yang berlaku pada saat JOC awal sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak berlaku efektif dan berdasarkan ketentuan masing-masing JOC. Grup BREN memperkirakan bahwa Grup BREN akan tetap diatur oleh peraturan perpajakan tersebut hingga akhir jangka waktu JOC. Selanjutnya, ketentuan pajak berdasarkan JOC secara spesifik mengatur bahwa Grup BREN tidak wajib membayar pajak, bea, dan retribusi sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Grup BREN, kecuali sebagaimana diatur dalam JOC.

Perpajakan kontraktor JOC pertama kali diatur oleh Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 ("Keppres 49/1991") yang dicabut oleh Kepres 76/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 Tahun 1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi / Listrik, yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.02/2017. Meskipun Keppres 76/2000 mencabut Keppres 49/1991, namun Keppres 76/2000 menyatakan bahwa ketentuan perpajakan JOC tetap dikenakan ketentuan perpajakan yang ditetapkan dalam Keppres 49/1991.

Terlepas dari perubahan dalam peraturan perpajakan dan Undang-Undang Panas Bumi 2014, Grup BREN meyakini bahwa peraturan perpajakan yang berlaku bagi perusahaan panas bumi adalah peraturan perpajakan yang tertulis dalam Keppres 49/1991 dan yang ada pada saat JOC ditandatangani. Peraturan tersebut berlaku hingga berakhirnya jangka waktu JOC.

Sebagai konsekuensinya, perubahan dalam peraturan perpajakan sejak penerbitan Keppres 76/2000 dan Undang-Undang Panas Bumi 2014 tidak akan menimbulkan dampak material terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk JOC. Dengan demikian, Grup BREN menggunakan ketentuan berdasarkan JOC untuk menghitung pendapatan kena pajak Peseroan.

Akan tetapi, posisi yang diambil oleh Pemerintah dan DJP belum jelas dan konsisten karena UU Panas Bumi 2014 mengatur bahwa peraturan perpajakan bagi perusahaan panas bumi berlaku peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Tidak ada jaminan bahwa DJP tidak akan menafsirkan dan/atau menerapkan UU Panas Bumi 2014 dengan cara yang dapat meningkatkan jumlah pajak terutang Grup BREN atau yang menimbulkan dampak merugikan yang material pada kegiatan usaha, prospek, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup BREN.

Selanjutnya, Grup BREN membayar pajak pertambahan nilai ("PPN") atas barang dan jasa yang diperoleh Grup BREN untuk operasinya. Berdasarkan hukum pajak yang berlaku, PPN yang dibayarkan atas barang dan jasa yang diperoleh kontraktor berdasarkan perjanjian kerja sama operasi akan diganti oleh Pemerintah selama kontraktor kerja sama operasi yang bersangkutan telah membayar SBP sebagai pengganti pajak penghasilan sebesar 34%. Grup BREN mulai membayar SBP yang dihitung 34% dari penghasilan bersih usaha (*net operating income*) Grup BREN untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, Darajat, dan Wayang Windu secara berturut-turut sejak tahun 2002, 2004, dan 2012 dan terus membayar SBP Grup BREN dan mengajukan permohonan pengembalian PPN untuk setiap tahun buku setelahnya.

Per tanggal 31 Desember 2024, Grup BREN memiliki saldo piutang PPN sejumlah US\$57,8 juta yang akan digantikan oleh Pemerintah. Di dalam saldo Piutang PPN tersebut, Grup BREN memiliki saldo penggantian yang terutang oleh Pemerintah untuk PPN yang ditangguhkan pada masa sebelum operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak mulai berproduksi. Pengadilan pajak menjatuhkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan yang memenangkan SEGS pada tanggal 24 Januari 2004. Kelompok Kontraktor Darajat dan Grup BREN, masing-masing mencatat PPN Tangguhan sebesar US\$4,8 juta (Rp72,4 miliar) dan US\$1,5 juta (Rp22,5 miliar). Meskipun jumlah tersebut belum dikembalikan oleh Pemerintah, Grup BREN meyakini jumlah tersebut akan dikembalikan atau diganti, dan oleh karenanya Grup BREN tidak mengakui cadangan piutang PPN tangguhan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup BREN. Tidak ada jaminan mengenai waktu pengembalian akan diperoleh Grup BREN atau apakah Grup BREN akan berhasil memulihkan sebagian besar penggantian tersebut atau sama sekali. Kegagalan untuk memulihkan penggantian PPN yang terutang kepada Grup BREN dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup BREN.

m. Grup BREN menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran Bonus Produksi.

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, Grup BREN wajib membayar Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto Grup BREN. Pada tanggal 1 November 2017, Menteri ESDM menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Bonus Produksi yang wajib dibayarkan untuk periode 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2017, yang jatuh tempo dalam 30 hari untuk periode 2015 dan 2016 dan dalam 14 hari untuk periode 2017. Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, Bonus Produksi dapat diganti setelah Grup BREN melakukan pembayaran SBP (yang didefinisikan dalam peraturan perpajakan panas bumi dan JOC sebagai 34,0% dari pendapatan operasi bersih). Meskipun Grup BREN tidak pernah mengalami hambatan dalam memperoleh penggantian Bonus Produksi di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Grup BREN tidak akan mengalami hambatan di masa depan dan Grup BREN juga tidak dapat menjamin bahwa Grup BREN akan tetap menerima penggantian tersebut secara tepat waktu. Kegagalan untuk memperoleh pengembalian pembayaran Bonus Produksi yang terutang kepada Grup BREN dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup BREN. Per tanggal 31 Desember 2024, Grup BREN memiliki saldo bonus produksi yang seharusnya diganti oleh Pemerintah sejumlah US\$1,773 juta untuk periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

n. Grup BREN menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kotor oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan RI yang dapat memengaruhi arus kas Grup BREN.

Berdasarkan ketentuan JOC untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak, Grup BREN tunduk kewajiban untuk membayar 34% dari pendapatan bersih usaha sebagai setoran bagian Pemerintah atas kegiatan panas bumi (disebut juga sebagai "SBP"). Meskipun SBP diperlakukan sebagai pengganti pajak penghasilan; namun SBP diperlakukan dan dibayarkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP"), yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada DJA untuk menagih pembayaran SBP dan menginstruksikan BPKP untuk mengaudit Grup BREN sehubungan dengan pembayaran SBP.

Pada tanggal 26 Mei 2016, BPKP menerbitkan laporan audit tahun 2013 dan 2014 beserta temuan audit dengan total sebesar US\$3.762 ribu (SEGWWL) dan US\$3.896 ribu (SEGDI). BPKP juga mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar US\$31.892 ribu untuk SEGSL pada tanggal 6 Juni 2016. Sebagian besar temuan audit terkait dengan perselisihan tentang jumlah beban tidak langsung perusahaan induk (parent company overhead atau PCO) dan beban yang tidak dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha (net operating income) yang diakui oleh SEGWWL, SEGSL dan SEGDI. Sehubungan dengan beban tidak langsung perusahaan induk, BPKP menyatakan bahwa pembebanan biaya tidak langsung perusahaan induk tersebut memerlukan persetujuan khusus dari PGE atas metodologi pembebanan secara terperinci.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGWWL, SEGSL dan SEGDI menerima surat tagihan dari DJA atas kurang bayar SBP sejumlah US\$1.250 ribu (SEGWWL), US\$365 ribu (SEGDI), dan US\$7.180 ribu (SEGL) berdasarkan temuan audit BPKP. Ketiganya melunasi jumlah kurang bayar tersebut pada bulan Desember 2016. Pada saat yang sama, SEGWWL, SEGDI dan SEGSL menyampaikan surat keberatan sehubungan dengan kurang bayar tersebut. Pada tanggal 26 Januari 2018, SEGWWL, SEGDI dan SEGSL menerima surat keputusan dari DJA yang menolak keberatan tersebut. Pada tanggal 24 April 2018, SEGDI dan SEGSL mengajukan gugatan ke hadapan PTUN untuk membatalkan surat tagihan dari DJA. SEGWWL juga mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan di PTUN Jakarta untuk menggugat Surat Keputusan tersebut pada tanggal 25 April 2018. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN menjatuhkan putusan yang memenangkan SEGWWL, SEGDI dan SEGSL.

Pada tanggal 6 Februari 2019, Menteri Keuangan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke PTTUN. SEGWWL, SEGDI dan SEGSL menyampaikan kontra memorandum banding kepada PTTUN serta memohon PTTUN untuk menolak banding yang diajukan Menteri Keuangan. Pada 11 April 2019, majelis hakim PTTUN menerbitkan keputusan yang membatalkan putusan PTUN serta menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut melalui putusan Nomor 57/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGWWL, Nomor 58/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGDI dan Nomor 59/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGSL. Setelah terbitnya putusan PTTUN tersebut, SEGWWL, SEGDI dan SEGSL mengajukan kasasi terhadap keputusan PTTUN kepada Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2019.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan yang memenangkan Menteri Keuangan serta menolak kasasi yang diajukan oleh SEGWWL, SEGDI dan SEGSL melalui putusan kasasi No. 454 K/TUN/2019, No. 455 K/TUN/2019, dan No. 456 K/TUN/2019. Pada 11 Mei 2020, SEGSL mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus tersebut kepada Mahkamah Agung dan pada 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGSL. SEGWWL dan SEGDI juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah

Agung pada 16 Juli 2020. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEGWWL pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGDI.

Pada tanggal 23 Agustus 2021, SEGDI mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama ke PTTUN. Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan SEGDI atas kurang bayar SBP untuk tahun 2013-2014 sebesar US\$1.043 ribu. Pada tanggal 2 Maret 2022, SEGDI telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022 dan telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN tersebut. Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGDI yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022. Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGDI telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar US\$1.043 ribu per 31 Maret 2023, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar US\$365 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar US\$678 ribu di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Pada 1 September 2021, SEGWWL mengajukan kembali gugatan atas hal yang sama ke PTTUN. Pada 8 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGWWL. Pada 1 April 2022, SEGWWL mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan kasasi atas putusan PTTUN. Pada 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 345/K/TUN/2022 menolak permohonan kasasi dari SEGWWL. Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar US\$1.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar US\$536 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar US\$714 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGSL juga mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama kepada PTTUN. Pada tanggal 16 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak gugatan SEGSL. Pada tanggal 1 April 2022, SEGSL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut. Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL yang salinannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022. Menyusul keputusan kasasi Mahkamah Agung, SEGSL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar US\$9.906 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar US\$7.180 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar US\$2.726 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan biaya dalam laba rugi.

Audit BPKP terakhir yang telah diselesaikan adalah audit atas tahun buku 2018. Pada tanggal 17 Januari 2022, BPKP menerbitkan laporan audit 2017-2018 atas operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Pada 19 Januari 2022, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$221 ribu. Pada tanggal 24 Januari 2022, SEGDI dan SEGSL juga menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan jumlah kurang bayar SBP berturut-turut sebesar US\$272 ribu dan US\$421 ribu. Pada tanggal 14 April 2022, SEGWWL, SEGDI, dan SEGSL mengajukan surat keberatan kepada DJA untuk sisa US\$193 ribu (untuk SEGWWL), US\$60 ribu (SEGDI), dan US\$271 ribu (SEGLS) serta mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit Pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEGDI menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGDI. Menanggapi surat keputusan ini, SEGDI telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar US\$60 ribu dan seluruh temuan sebesar US\$272 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. SEGWWL juga menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGWWL. Menanggapi surat keputusan ini, SEGWWL telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar US\$193 ribu dan seluruh temuan sebesar US\$221 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 9 Oktober 2022, SEGSL menerima surat keputusan dari Menteri Keuangan No. S-389/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGSL. Menanggapi surat keputusan ini, SEGSL memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar US\$271 ribu dan seluruh temuan sebesar US\$421 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dapat ditafsirkan secara berbeda. BPKP dan DJA mungkin menggunakan penafsiran yang berbeda atas beban yang dapat dikurangkan, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup BREN.

- o. Grup BREN menghadapi ketidakpastian terkait apakah Pertamina *Production Allowance* (“PPA”) yang harus dibayarkan kepada PGE berdasarkan JOC Darajat, Salak dan Wayang Windu merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha dalam perhitungan SBP.**

Sejak tahun buku 2004, BPKP menerbitkan laporan audit dengan temuan audit yang terkait dengan, antara lain, perlakuan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan secara pajak dalam menghitung pendapatan bersih usaha (net operating income). BPKP berpandangan bahwa PPA tidak seharusnya diperlakukan sebagai pos yang dapat dikurangkan dalam menghitung pendapatan operasi bersih. Terlepas dari temuan terkait PPA, BPKP tidak pernah menyatakan bahwa perlakuan PPA tersebut berakibat pada kurang bayar SBP sejak tahun buku 2004.

Tidak seperti JOC Wayang Windu, tidak ada pasal dalam JOC Darajat dan Salak yang secara tegas mengatur bahwa Grup BREN diperbolehkan untuk memperlakukan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan perhitungan SBP dalam menghitung pendapatan bersih usaha (net operating income). Grup BREN berkeyakinan bahwa PPA seharusnya dapat dikurangkan dalam perhitungan SBP (i) PPA seharusnya diperlakukan sebagai retribusi atau beban di bawah pos yang dapat dikurangkan berdasarkan JOC Darajat dan Salak, dan (ii) berdasarkan hukum perpajakan Indonesia, PPA merupakan bagian dari biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan. Grup BREN dan PGE menganut pemahaman yang sama atas hal ini, yaitu bahwa PPA yang dibayarkan kepada PGE berdasarkan ketentuan JOC Darajat dan Salak seharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang laba tahunan untuk tujuan perhitungan jumlah terutang berdasarkan Pasal 8.1 JOC Darajat dan Salak. Pada bulan November 2018, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menguatkan pemahaman ini dan menyarankan para pihak JOC Darajat dan Salak untuk mengklarifikasi masalah ini dalam bentuk perubahan dan pernyataan kembali atas JOC. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup BREN dan PGE sedang mempersiapkan perubahan dan pernyataan kembali atas JOC.

Dalam hal para pihak JOC tidak mencapai kesepakatan untuk memperlakukan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan secara pajak, beban pajak penghasilan Grup BREN dapat mengalami kenaikan sebesar US\$39 juta untuk periode 2004 sampai 2022. Tidak ada jaminan bahwa Grup BREN akan berhasil mengurangi PPA dalam perhitungan pendapatan operasi bersih setelah tahun 2019.

- p. Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup BREN.**

Sebagai respons terhadap permintaan kewenangan yang semakin meningkat dari Pemerintah Daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat belakangan ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Daerah dapat mengenakan pajak dan biaya lain dalam yurisdiksinya dan sering kali mewajibkan investasi dan partisipasi daerah dalam bidang usaha tersebut. Sebagai contoh, Grup BREN telah mengalami kejadian ketika Pemerintah Daerah berusaha mengenakan pajak atas perusahaan yang beroperasi dalam yurisdiksinya, termasuk Grup BREN. Meskipun hingga saat ini Grup BREN tidak pernah dikenakan bea atau pajak oleh Pemerintah Daerah tersebut dan Grup BREN meyakini bahwa pajak-pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Grup BREN tidak akan mengalami dampak negatif dari pajak daerah tersebut di kemudian hari. Peningkatan otonomi daerah dapat menyebabkan Grup BREN terpapar sejumlah risiko, termasuk peraturan yang semakin ketat atas kegiatan usaha Grup BREN dan kenaikan beban pajak dan biaya berusaha lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kinerja operasi dan kondisi keuangan Grup BREN.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 (“**Undang-Undang Pemerintahan Daerah**”) dan UU Panas Bumi 2014 peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten semakin berkurang. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hanya berwenang menerbitkan izin pemanfaatan panas bumi secara langsung.

Sejumlah Pemerintah Daerah telah melakukan peninjauan atas infrastruktur tenaga listrik yang berlokasi di wilayahnya dengan tujuan mengembangkan dan membangun pembangkit listrik sebagai mitra investor. Sejauh mana kegiatan usaha dan operasi Grup BREN akan dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut di kemudian hari masih tidak diketahui.

- q. Operasi Grup BREN tergantung pada kemampuan Grup BREN untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan.**

Operasi Grup BREN tergantung pada kemampuan Grup BREN untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan yang terkait atas lahan yang terletak di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terletak dalam wilayah kerja seluas 10.000 hektare, dengan pemanfaatan sekitar 236,48 hektare pada saat ini. Wilayah kerja operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak mencakup tanah dalam taman nasional, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Sehubungan dengan taman nasional, PGE dan SEGS telah memperoleh Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi atau ("IPJLPB") pada tanggal 12 Agustus 2016, yang berlaku sampai 30 November 2040. Izin tersebut mencakup wilayah seluas 228,69 hektare.

SEGS telah memperoleh hak untuk menyewa lahan dari perkebunan negara yaitu PTPN VIII, yang mencakup wilayah seluas 5,95 hektare termasuk 0,7 hektar lahan tambahan untuk mengembangkan area pembuangan untuk pembangkit listrik *binary* Salak. Berbagai fasilitas Grup BREN telah dibangun di area tersebut, termasuk jalan akses, tapak sumur produksi dan injeksi, saluran pipa, pembangkit listrik, kantor, perumahan dan gudang. Hak dan kepemilikan HGU atas tanah merupakan milik PTPN VIII.

SEGS juga menyewa sekitar 2,57 hektare tanah HGU dari perkebunan swasta, yaitu PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara ("Jayanegara") untuk sumur injeksi yang terletak di Awi 22. Jayanegara memegang HGU dari Pemerintah atas tanah tersebut dan kemudian menyewakan tanah tersebut kepada SEGS, dimana perjanjian sewa menyewa tanah tersebut berlaku sampai 31 Desember 2024. SEGS sedang mengurus pengalihan HGU tanah seluas 2,57 hektare tersebut menjadi HGU untuk penggunaan pengembangan panas bumi pada saat HGU Jayanegara berakhir pada 31 Desember 2024. Apabila SEGS tidak berhasil mendapatkan pengalihan HGU tanah tersebut, maka SEGS harus melanjutkan perjanjian sewa penyewa lahan tersebut dengan Jayanegara.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terletak dalam wilayah kerja seluas 4.998 hektare dengan pemanfaatan sekitar 80,36 hektar pada saat ini. Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari (i) lahan swasta, (ii) hutan lindung, dan (iii) Taman Wisata Alam.

Lahan swasta mencakup wilayah seluas 9,9 hektare dan terletak dalam wilayah kerja Darajat. Berdasarkan JOC Darajat, SEGDI berhak menggunakan wilayah kerja Darajat untuk menjalankan operasi lapangan panas bumi dan operasi pembangkitan listrik sampai akhir jangka waktu JOC. Dari 9,90 hektare, (i) 6,28 hektare terdaftar atas Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan dengan berbagai masa berlaku, sebagian besar di antaranya melampaui jangka waktu JOC; (ii) 1,22 hektare telah dialihkan dari pemilik sebelumnya dan dibayar penuh, dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, SEGDI berhak untuk memanfaatkan lahan tersebut. Meskipun proses pendaftaran dan pengurusan sertifikat masih berlangsung, hal ini tidak memengaruhi hak SEGDI untuk memanfaatkan lahan yang bersangkutan, dan (iii) 2,40 hektare sisanya terdaftar atas Hak Guna Bangunan dan sedang dalam proses perpanjangan. Proses ini merupakan proses administrasi di Badan Pertanahan dan tidak memengaruhi pemanfaatan lahan oleh Grup BREN.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat juga beroperasi di wilayah kerja yang dikategorikan sebagai hutan lindung. Sehubungan dengan hal ini, Grup BREN telah memperoleh 2 (dua) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH"), masing-masing berlaku hingga Januari 2043.

SEGDI mengoperasikan fasilitas panas bumi tertentu, termasuk saluran pipa dan tapak sumur, di area yang dikategorikan sebagai hutan Taman Wisata Alam, yang memperbolehkan SEGDI, atas nama PGE, untuk memohon IPJLB. IPJLB diterbitkan pada bulan Agustus 2019, yang mengizinkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi di blok pemanfaatan di hutan Taman Wisata Alam yang bersangkutan.

Dalam hal SEGS dan/atau SEGDI tidak berhasil memperoleh, mempertahankan, atau memperbaharui hak kepemilikan tanah atas bidang tanah dalam wilayah kerjanya, atau apabila SEGS dan/atau SEGDI harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh atau memperbaharui hak kepemilikan tanah tersebut, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu terletak dalam wilayah kerja seluas 12.950 hektare dengan pemanfaatan sekitar 131,53 hektare berdasarkan JOC, yang terdiri dari: milik Grup BREN, IPPKH serta perjanjian pinjam pakai lahan dengan PTPN VIII. Pada saat ini, di wilayah Operasi Tenaga Panas Bumi Wayang Windu terdapat lahan milik Grup BREN seluas 96 hektare. Kemudian terdapat 2 (dua) IPPKH seluas 30,48 hektare yang terdiri dari IPPKH-1 (tahun 2011) seluas 21,54 hektare dan IPPKH-2 (tahun 2018) seluas 8,94 hektare. Selain itu, terdapat 2 (dua) perjanjian pinjam pakai lahan dengan PTPN VIII seluas 5,05 hektare yang terdiri dari perjanjian pinjam pakai lahan-1 (tahun 2019) seluas 3,47 hektare (dimana perjanjian sebelumnya seluas 4,84 Ha dan dikembalikan kembali lahan disposal seluas 1,37 Ha) dan perjanjian pinjam pakai lahan-2 (tahun 2022) seluas 1,58 hektare.

Jika Grup BREN tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbaharui hak atas bidang tanah yang relevan di wilayah kontrak Wayang Windu atau jika Grup BREN harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, untuk memperoleh atau memperbaharui hak guna tanah tersebut, maka kegiatan usaha, prospek, kinerja keuangan, dan hasil operasi akan terpengaruh secara material.

- r. **Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Grup BREN mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Grup BREN untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup BREN.**

Grup BREN bermaksud tetap menajaki potensi untuk mengembangkan kapasitas terpasang Grup BREN di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak maupun di lapangan eksplorasi di Sekincau Selatan dan Hamiding. Eksplorasi, pengembangan, dan pembangunan fasilitas dan pembangkit listrik di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak maupun di lapangan eksplorasi di Sekincau Selatan dan Hamiding bergantung pada risiko yang signifikan, termasuk keharusan mengeluarkan biaya yang signifikan untuk kegiatan teknik, eksplorasi, dan pengembangan awal.

Rencana ekspansi Grup BREN juga menghadapi risiko bahwa Grup BREN mungkin menghadapi masalah pengeboran, teknik, dan lingkungan hidup, penundaan konstruksi dan operasional, kegagalan kontraktor dan pemasok untuk melaksanakan kontraknya secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya, serta kondisi lingkungan hidup dan geologis yang tidak mendukung, termasuk kondisi cuaca buruk.

Pengembangan dan konstruksi yang berhasil tergantung pada, negosiasi ketentuan terkait kontrak teknik, pengadaan, dan konstruksi dengan peserta proyek lainnya, diperolehnya izin dan persetujuan Pemerintah yang diperlukan, termasuk hak pemanfaatan tanah dan pelaksanaan konstruksi secara tepat waktu. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengembangan fasilitas atau pembangkit listrik tertentu atau upaya Grup BREN secara umum akan berhasil.

Tidak ada jaminan bahwa Grup BREN, dengan tingkat utang yang substansial, akan memperoleh akses terhadap utang dan/atau modal ekuitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan membangun unit baru atau untuk pembiayaan kembali proyek-proyek Grup BREN. Apabila Grup BREN berupaya memperoleh pembiayaan pihak ketiga di masa depan, kemampuan Grup BREN untuk memperoleh pembiayaan tersebut tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi perekonomian dan pasar modal secara umum, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit dari bank atau kreditur lain, keyakinan investor terhadap Grup BREN, serta kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan tersedia bagi Grup BREN di masa depan, atau apabila tersedia, pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Grup BREN.

- s. **Kesuksesan Grup BREN tergantung pada kemampuan Grup BREN untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci.**

Kesuksesan Grup BREN sebagian bergantung pada komitmen manajemen kunci dan teknisi Grup BREN yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam kegiatan eksplorasi panas bumi dan pembangkitan tenaga listrik serta kemampuan Grup BREN untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan berkualifikasi tinggi. Faktor eksternal, seperti peraturan ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja minimum dan pengurangan tenaga kerja, dapat memengaruhi kemampuan Grup BREN untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Selain itu, Grup BREN juga menghadapi persaingan dengan perusahaan panas bumi lainnya yang juga berupaya mempekerjakan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berpengalaman, dan memenuhi kualifikasi diantara kelangkaan tenaga kerja dengan spesifikasi tersebut dalam industri secara global. Apabila Grup BREN tidak mampu mempertahankan tenaga kerja berpengalaman dalam jumlah yang memadai atau tidak mampu merekrut tenaga kerja baru dengan keahlian yang dibutuhkan, hal ini dapat menimbulkan dampak turunan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi serta kemungkinan Grup BREN tidak akan berhasil melaksanakan rencana ekspansi fasilitas Grup BREN. Kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan panas bumi Indonesia (termasuk untuk proyek di luar Indonesia) juga mungkin mengharuskan Grup BREN untuk menaikkan gaji dan tunjangan karyawan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup BREN. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah di Indonesia mengeluarkan peraturan baru setiap tahun yang mengatur upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Tingkat upah tersebut pada umumnya meningkat setiap tahun. Selain itu, inflasi upah di Indonesia akan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap biaya operasi kegiatan usaha Grup BREN dan margin laba Grup BREN.

- t. **Pemenuhan kewajiban Grup BREN untuk secara berkesinambungan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang dapat berubah-ubah dapat menimbulkan peningkatan biaya operasional dan berdampak terhadap kinerja keuangan Grup BREN.**

Operasi Grup BREN tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang terkait dengan polusi air, udara, dan suara, manajemen bahan kimia, bahan dan limbah berbahaya dan beracun, serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap bahan berbahaya. Peraturan perundang-undangan tersebut pada umumnya mewajibkan Grup BREN untuk memperoleh dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam berbagai lisensi, izin, dan persetujuan lainnya.

Meskipun Grup BREN telah memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"), Grup BREN wajib menyampaikan laporan pelaksanaan AMDAL setiap enam bulan sekali. Keterlambatan dalam penerimaan atau kegagalan menyampaikan atau memelihara laporan berkala yang diwajibkan kepada badan pemerintah yang terkait atau dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam izin dan persetujuan Grup BREN dapat menyebabkan pembatasan, pembekuan, atau penghentian operasi Grup BREN.

Selain itu, kepatuhan hukum demi kelanjutan eksplorasi dan pengembangan lapangan uap geothermal Darajat dan Salak serta pembangunan fasilitas baru merupakan proses berbiaya tinggi yang memakan waktu. Peraturan lingkungan hidup yang senantiasa berubah dapat membutuhkan pengeluaran yang besar untuk memperoleh izin dan mempertahankan kepatuhan hukum serta menimbulkan risiko penundaan berbiaya tinggi atau penurunan nilai yang material terhadap nilai proyek.

Penerbitan hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan baru, seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2009, atau perubahan dalam penafsiran atau penerapan hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan yang berlaku saat ini, dapat mengharuskan prosedur kepatuhan yang meningkatkan biaya Grup BREN dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup BREN untuk mengoperasikan fasilitasnya. Selanjutnya, apabila langkah-langkah yang diterapkan Grup BREN untuk mematuhi hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan baru dipandang tidak memadai oleh otoritas pemerintah, Grup BREN mungkin menghadapi perkara administratif, perdata, dan pidana yang diajukan otoritas Pemerintah, serta perkara perdata yang diajukan kelompok lingkungan hidup dan perorangan lainnya, yang dapat menyebabkan denda dan penalti yang substansial terhadap Grup BREN, serta perintah administratif atau pengadilan yang mungkin membatasi atau menghentikan operasi Grup BREN.

C. RISIKO UMUM

a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi makro ekonomi, Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan. Disamping itu, Perseroan juga melakukan upaya-upaya perlindungan untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang dan perubahan tingkat suku bunga dengan melakukan aktifitas lindung nilai dan transaksi keuangan derivatif.

b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan dan Entitas Anak.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum ("KPU") secara resmi telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memenangkan pemilihan Presiden 2019. Menyusul pengumuman resmi hasil pemilu, terjadi protes dan kerusuhan di berbagai daerah di Jakarta selama dua hari dari tanggal 21 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019. Pihak berwenang secara resmi menyatakan bahwa sembilan orang tewas, lebih dari dua ratus orang terluka, dan lebih dari tiga ratus orang-orang ditangkap sebagai hasil dari protes dan kerusuhan tersebut. Pada 24 Mei 2019, kandidat yang kalah, Prabowo Subianto, melalui tim hukumnya, mengajukan gugatan terkait dengan hasil resmi dari pemilihan presiden 2019 melalui Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menyatakan "pengadilan menolak permohonan untuk seluruhnya," dan menguatkan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Dalam pemilihan umum presiden terbaru yang diselenggarakan pada bulan Februari 2024, Prabowo Subianto diumumkan sebagai calon presiden terpilih dengan perolehan suara sebesar 58,6% dari total suara. Kedua calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, menolak untuk mengakui hasil pemilihan tersebut dan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pemilihan telah dipengaruhi secara tidak adil. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut pada tanggal 22 April 2024, dan KPU kemudian secara resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada tanggal 24 April 2024. Kami tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi perkembangan lebih lanjut sehubungan dengan pemilihan umum tahun 2024, atau bahwa apabila terjadi, perkembangan tersebut akan berlangsung secara damai.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan senantiasa berfokus pada kelangsungan operasional usaha terutama dari potensi gangguan yang timbul dari ketidakstabilan politik dan sosial. Aset utama Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional yang mana menerima perlindungan khusus dari aparat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatra Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatra Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus. Pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami terjadi setelah meletus dan runtuhnya sebagian gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, yang menyerang wilayah pesisir provinsi Banten, Jawa, dan provinsi Lampung, di Sumatra. Lebih dari 429 orang tewas dan 1.459 terluka setelahnya yang mengakibatkan rusaknya jalan yang menghubungkan Serang dan Pandeglang.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggusur sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggungan asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (premium payable) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan memiliki perlindungan asuransi yang mencakup perlindungan atas aset maupun penggantian atas terjadinya kegiatan operasional yang mencakup akibat terjadinya bencana alam (*national catastrophe*).

d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial serta dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang. Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusuhan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Fasilitas maupun area produksi yang dimiliki Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional dimana dalam hal ini memperoleh pengamanan khusus dari aparat kepolisian.

e. Keikutsertaan karyawan Perseroan dan Entitas Anak dalam keanggotaan serikat pekerja, dimana Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

f. Aktivis ketenagakerjaan dan tuntutan dari serikat kerja mengenai hal-hal tertentu terkait ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, biaya operasional dan kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak, pelanggan Perseroan atau Entitas Anak, dan Perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia secara umum.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusuhan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Serikat Pekerja"). UU Serikat Pekerja memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan, pemerintah, pihak politik, atau pihak lainnya. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, "Undang-Undang Ketenagakerjaan"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang dapat secara substantif memengaruhi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha dan menetapkan prosedur yang lebih permisif terhadap pelaksanaan mogok kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran atas, antara lain, cuti tahunan yang belum diambil dan biaya relokasi.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, beberapa serikat buruh mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang

melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan secara resmi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan mencabut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja 2020**"). UU Cipta Kerja ini merupakan upaya Pemerintah untuk secara komprehensif mengubah atau mencabut berbagai undang-undang dan peraturan sektoral dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia. Perubahan tersebut mencakup sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk mengenai pemutusan hubungan kerja dan besaran uang pesangon.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di Bursa Efek Indonesia dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Akhir tahun 2024, pemerintah provinsi Jakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp5.396.761 per bulan, naik dari sebelumnya Rp5.067.381 per bulan. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja) juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja ("**PP No. 35 Tahun 2021**") sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2020, yang antara lain mengatur lebih lanjut mengenai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021, pemberi kerja wajib membayarkan kompensasi pada saat berakhirnya PKWT. PP No. 35/2021 juga mengatur beberapa perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pengusaha dapat memberhentikan karyawan berdasarkan 'efisiensi' karena kerugian, dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini mengharuskan penutupan perusahaan. Perubahan lainnya, saat ini hanya ada satu formula pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh alasan pemutusan hubungan kerja, di mana sebelumnya beberapa alasan pemutusan hubungan kerja diberikan pembayaran pesangon ganda. Ada juga pengurangan total dalam formula pesangon yang harus dibayarkan. Seorang karyawan yang diberhentikan sekarang akan memenuhi syarat untuk jumlah maksimum gaji hanya 19 bulan (sebelumnya 32 bulan), yang terdiri dari (i) uang pesangon senilai 10 bulan dan (ii) gaji masa kerja selama 9 bulan, semua diberikan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga berhak atas gaji maksimal 6 bulan, yang akan dibayar melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Selain hal tersebut di atas, akan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana yang akan mengatur antara lain *outsourcing* dan pemutusan hubungan kerja karyawan oleh Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, dan keresahan tenaga kerja dapat terus berlanjut seiring dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

g. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp19.416 per USD pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sekitar Rp16.162 per USD pada tanggal 31 Desember 2024. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap USD dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Walaupun Perseroan belum pernah membagikan dividen sejak tahun 1997, namun apabila Perseroan membagikan dividen di masa dekat mendatang, maka Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Dalam mengelola risiko berkaitan dengan fluktuasi mata uang, Perseroan melakukan aktifitas lindung nilai diantaranya dengan transaksi *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap*.

h. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat Baa2" oleh Moody's, "BBB (*Stable*)" oleh Standard & Poor's dan "BBB (*stable*)" oleh Fitch) oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan.

i. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal atas pajak dan pungutan yang saling bertentangan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 32/2004") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa akan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di daerah dimana Perseroan beroperasi. Perseroan juga akan mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.

j. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 99 dari 180 negara dalam *Transparency International's 2024 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa menerapkan tata Kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang guna memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha untuk jangka Panjang.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko investasi terkait obligasi yang dihadapi investor adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam PUB IV ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi adalah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 3 Juni 2025, atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang ditandatangani oleh Anna Karina Wijaya, CPA.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendiriannya hingga sebelum tahun 2007, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan nama, sebagai berikut:

- a. PT Sinar Barito Indah Plywood
Pada tahun 1982, berdasarkan Akta Berita Acara No. 73 tanggal 10 Juni 1982, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk mengubah nama Perseroan menjadi PT Sinar Barito Indah Plywood.
- b. PT Barito Pacific Timber Tbk
Pada tahun 1996, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 28 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk mengubah nama Perseroan menjadi PT Barito Pacific Timber Tbk.
- c. PT Barito Pacific Tbk
Pada tahun 2007, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk menghapus kata "Timber" dari nama Perseroan, sehingga menjadi PT Barito Pacific Tbk, untuk mencerminkan diversifikasi lini usaha yang lebih luas, termasuk masuk ke sektor energi dan petrokimia.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir dan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta No. 06/2022**") dan Hasil RUPSLB 19 Juni 2025.

Berdasarkan Akta No. 06/2022 dan Hasil RUPSLB 19 Juni 2025, para pemegang saham Perseroan setuju untuk:

- a. mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan
- b. mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal, dengan mengubah Pasal 4 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Pasal 6, Pasal 6, Pasal 7 ayat 2.d, Pasal 9 dan Pasal 17 anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah: (i) mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dan perusahaan-perusahaan khususnya di bidang kehutanan, perkayuan, penggergajian, pengolahan kayu dan di bidang Perindustrian, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut dan pembangunan (pemborongan); (ii) berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri; dan (iii) Perseroan dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dan akan menjalankan usahanya dalam arti kata seluas-luasnya dengan cara dan bentuk yang sesuai keperluan asal yang demikian tidak melanggar hukum.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi, dan perusahaan holding. Namun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan *holding* dan industri panel kayu lainnya.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah Industri Panel Kayu Lainnya (dengan KBLI No. 16213) dan Aktivitas Perusahaan Holding (dengan KBLI No. 64200) melalui anak-anak perusahaannya. Sebagai catatan, Aktivitas Perusahaan *Holding* tidak membatasi jenis bidang usaha dari Perusahaan Anak maupun perusahaan investasi lainnya. Saat ini, kontribusi terbesar kepada Perseroan berasal dari bidang petrokimia yang dijalankan oleh CAP dan bidang usaha energi terbarukan yang dijalankan melalui BREN, yang keduanya merupakan Perusahaan Anak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha lainnya di industri pengolahan kayu melalui produksi *particle board*.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak, yakni CAP yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa; dan (iii) 3 (tiga) lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Perusahaan Anak yang tergabung dalam grup usaha BREN yaitu: (a) Site Star Energy Wayang Windu yang terletak di Perkebunan Kertamanah, Margamukti, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378; (b) Site Star Energy Salak yang berlokasi di Jl. Jayanegara, Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43368; dan (c) Site Star Energy Darajat yang terletak di Karyamekar, Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44161. Selain itu, terdapat 2 (dua) gedung milik Perusahaan Anak yaitu GI yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410 dan Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No.J.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 24, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bobby Saputra	19	19.000.000	95,00
H. Abubakar Sidik	1	1.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	20.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80	80.000.000	

Tahun 2020

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374605 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0142009.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 ("Akta No. 62/2020"), pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp 8.895.793.439.000 menjadi sebesar Rp 9.338.796.376.500 untuk menegaskan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dan waran Tahap I. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 62/2020 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	67.405.735.970	6.740.573.597.000	72,18
Masyarakat (di bawah 5%)	25.982.299.655	2.598.229.965.500	27,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh*	93.388.035.625	9.338.803.562.500	100,00
Saham dalam Portepel	185.611.964.375	18.561.196.437.500	

*sehubungan dengan PUT II, Perseroan telah memberikan 1 (satu) waran untuk setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD, dimana setiap 1 (satu) waran berhak dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham biasa. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, sebanyak 4.430.101.235 waran telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan. Perseroan belum mengubah anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan disetor untuk disesuaikan dengan waran yang telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 ("Akta No. 56/2022"), pemegang saham Perseroan melalui Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp 9.338.796.376.500 menjadi sebesar Rp 9.374.721.804.400 untuk menegaskan hasil pelaksanaan waran Tahap II. Dengan demikian, berdasarkan Akta No. 56/2022 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.422.624.470	6.642.262.447.000	70,85
Masyarakat (di bawah 5%)	27.324.593.574	2.732.459.357.400	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.252.781.956	18.525.278.195.600	

Tahun 2023 - 2025

Dalam waktu dua tahun terakhir sebelum diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 56/2022,

Dengan demikian, berdasarkan Akta No. 56/2022 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

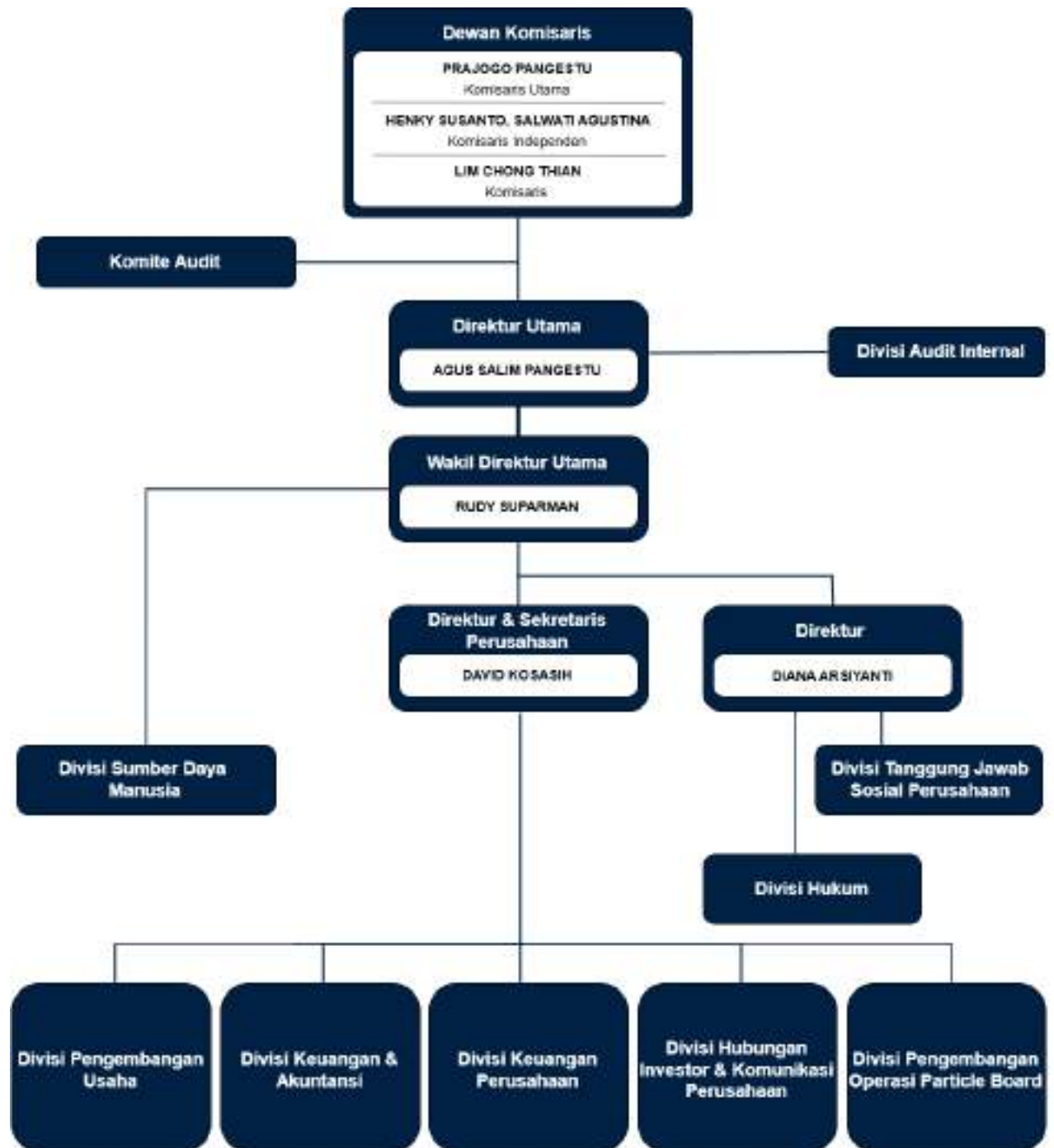
Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.896.506.765	6.689.650.676.500	71,36
Lim Chong Thian	959.026	95.902.600	0,00 ¹
Agus Salim Pangestu	1.125.900	112.590.000	0,00 ¹
Rudy Suparman	549.200	54.920.000	0,00 ¹
David Kosasih	584.600	58.460.000	0,00 ¹
Diana Arsyanti	613.606	61.360.600	0,00 ¹
Masyarakat (di bawah 5%) ⁽²⁾	26.846.878.947	2.684.687.894.700	28,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.252.781.956	18.525.278.195.600	

(1) menjadi nol karena pembulatan

(2) termasuk saham treasury

C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per tanggal Prospektus ini diterbitkan:



D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dibawah No. AHU-0102929.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022 *juncto* hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris Independen	: Salwati Agustina
Komisaris Independen	: Henky Susanto

Direksi:

Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur	: David Kosasih
Direktur	: Diana Arsiyanti

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Prajogo Pangestu, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 80 tahun. Lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Singkawang. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1993 sampai saat ini. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

2002 - Sekarang	: PT Barito Pacific Lumber – Komisaris Utama
1999 – 2005	: PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper - Komisaris Utama
1997 – 1999	: PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper - Wakil Komisaris Utama
1993 – Sekarang	: PT Barito Pacific Tbk - Komisaris Utama
1993 – 1998	: PT Mangole Timber Producers - Komisaris Utama
1993 – 1998	: PT Astra International Tbk - Wakil Komisaris Utama
1991 – 1993	: PT Musi Hutan Persada - Komisaris
1990 – 1999	: PT Chandra Asri - Direktur Utama
1989 – 1999	: PT Tripolyta Indonesia Tbk - Komisaris
1987 – 1998	: PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries -Direktur Utama
1987 – 1998	: PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood - Direktur Utama
1982 – 1993	: PT Mangole Timber Producers - Direktur Utama
1979 - 1993	: PT Barito Pacific - Direktur Utama
1977 – 2002	: PT Barito Pacific Lumber - Direktur Utama
1969 – 1977	: Djajanti Timber Group – Direksi



Lim Chong Thian, Komisaris

Warga Negara Malaysia, 66 tahun. Meraih gelar Bachelor of Commerce (Accounting, Finance and Systems) dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

2019 – Sekarang	: PT Fajar Surya Wisesa Tbk - Komisaris Independen
2019 – Sekarang	: PT Barito Pacific Tbk - Komisaris
2019 – Sekarang	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk - Komisaris

2005 – 2019	:	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Subsidiaries - Director of Finance
1995 – 2004	:	Shell Group of Companies, Malaysia - Regional Finance Manager for Asia-Pacific & Middle - East (APME) and Global Finance Manager for Desktop
1992 – 1995	:	Shell Company of Australia (SCOA) – Group & Corporate Accountant – Downstream Oil
1983 – 1992	:	Shell Group of Companies, Malaysia – Senior Forecasting Accountant
1980 – 1983	:	Brunei Shell Petroleum Company Limited - (Auditor/ Accountant)

**Salwati Agustina,
Komisaris Independen**



Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1983. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

2019 – Sekarang	:	PT Barito Pacific Tbk - Komisaris Independen
1988 – 2018	:	PT Barito Pacific Tbk - Jabatan terakhir sebagai Direktur
1984 – 1987	:	PT Arya Upaya Corporation – Legal Manager

**Henky Susanto,
Komisaris Independen**



Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

2022 – Sekarang	:	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk - Komisaris Independen
2019 – Sekarang	:	PT Barito Pacific Tbk - Komisaris Independen
1991 – 2018	:	PT Barito Pacific Tbk - Jabatan terakhir sebagai Direktur
1976 – 1991	:	PT Dresser Magcobar Indonesia - Chief Accountant

Direksi

**Agus Salim Pangestu,
Direktur Utama**



Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Bachelor in Economic Science and Business Administration dari Boston College, USA pada tahun 1994. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2013 sampai saat ini. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

Tahun 2023 - Sekarang	:	PT Barito Renewables Energy Tbk – President Commissioner
2020 – Sekarang	:	Marigold Resources Pte. Ltd. – Executive Director
2017 – Sekarang	:	Star Energy Geothermal Darajat I Ltd. – Director
2017 – Sekarang	:	Star Energy Geothermal Darajat II Ltd. – Director
2017 – Sekarang	:	Star Energy Geothermal Salak Ltd. – Director
2017 – Sekarang	:	Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd. – Director
2017 – Sekarang	:	PT Star Energy Geothermal Souh Sekincau – Director
2017 – Sekarang	:	PT Darajat Geothermal Indonesia – Director
2013 – Sekarang	:	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. – Director
2013 – Sekarang	:	PT Barito Pacific Tbk – President Director
2006 – Sekarang	:	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk – Commissioner
2002 – 2013	:	PT Barito Pacific Tbk – Vice President Director



**Rudy Suparman,
Wakil Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Meraih gelar Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 1985. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

2017 – Sekarang	: PT Barito Pacific Tbk - Wakil Direktur Utama
2012 – Sekarang	: Star Energy Group of Companies - Direktur
2011 – 2012	: Star Energy Group of Companies - Chief Operating Officer
2003 – 2010	: Star Energy Group of Companies - Senior Vice President Finance
2002 – Sekarang	: PT Tritunggal Artha Unggul - Direktur
1996 – 2001	: PT Danareksa (Persero) - Managing Director, Investment Banking
1986 – 1996	: PT Bank Niaga Tbk - Vice President, Head of Corporate Banking



**David Kosasih,
Direktur**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996 dan gelar Master of Finance dari RMIT University, Australia pada tahun 1999. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini dan sekaligus sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Oktober 2022 sampai saat ini. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

Tahun 2023 - Sekarang	: PT Barito Renewables Energy Tbk - Komisaris
Tahun 2018 - Sekarang	: PT Barito Pacific Tbk - Direktur
2011 – 2018	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk - General Manager Financial Planning & Support
2005 – 2011	: PT Natrindo Telepon Seluler (Axis) - Senior Manager Corporate Finance
2004 – 2005	: Ernst & Young - Manager – Corporate Finance Division
2004	: Ernst & Young - Manager – Corporate Finance Valuation Advisory Services



**Diana Arsiyanti,
Direktur**

Warga negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjabat di beberapa perusahaan sebagai berikut:

2022 – Sekarang	: PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk - Direktur
2021 – Sekarang	: PT Barito Teknologi – Direktur
2019 – Sekarang	: PT Barito Pacific Tbk. – Direktur
2016 – 2019	: Jipyong South Asia (Legal Consultant) - Partner
2008 – 2014	: Makarim & Taira S. (Law Firm) - Senior Associate
2001 – 2008	: Soebagjo, Jatim & Djarot (Law Firm) - Partner
1998 – 2001	: PT Danareksa (Persero) (Investment Banking) - Legal Counsel
1995 – 1997	: Soebagjo, Roosdiono, Jatim & Djarot (Law Firm) - Associate

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sifat Hubungan Kekeluargaan di antara Pengurus, Pengawas, dan Pemegang Saham Perseroan:

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan hanya di antara Prajogo Pangestu yang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali Perseroan dengan Agus Salim Pangestu yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Sementara itu, untuk keseluruhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, tidak ada hubungan kekeluargaan satu sama lain, ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham Perseroan.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG") secara ketat di seluruh aspek kegiatan Perseroan. GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, Perseroan percaya bahwa penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam struktur tata kelola, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dan profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan, RUPS, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut; dan
- menyiapkan opini dan saran kepada Direksi untuk isu lainnya yang dianggap penting untuk manajemen Perseroan

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	31 Desember 2023		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi
Prajogo Pangestu	Komisaris Utama	6	6	100%
Lim Chong Thian	Komisaris	6	6	100%
Salwati Agustina	Komisaris Independen	6	6	100%
Henry Susanto	Komisaris Independen	6	6	100%

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	31 Desember 2024		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi
Prajogo Pangestu	Komisaris Utama	6	6	100%
Lim Chong Thian	Komisaris	6	6	100%
Salwati Agustina	Komisaris Independen	6	6	100%
Henky Susanto	Komisaris Independen	6	6	100%

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	1 Januari 2025 – 31 Mei 2025		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi
Prajogo Pangestu	Komisaris Utama	1	1	100%
Lim Chong Thian	Komisaris	1	1	100%
Salwati Agustina	Komisaris Independen	1	1	100%
Henky Susanto	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya melalui kegiatan berikut:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan;
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi terkait kegiatan pengurusan Perseroan, salah satunya melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan dari Direksi dan Manajemen;
5. Melaporkan hasil pengawasan terhadap kinerja Direksi kepada RUPS;
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif, sesuai dengan industri, bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS;
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan, serta independensi dari auditor internal; and
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya melalui kegiatan berikut:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan;
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi terkait kegiatan pengurusan Perseroan, salah satunya melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan dari Direksi dan Manajemen;
5. Melaporkan hasil pengawasan terhadap kinerja Direksi kepada RUPS;
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif, sesuai dengan industri, bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS;
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan, serta independensi dari auditor internal; and
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG.

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Setiap tahun, Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja secara mandiri (self-assessment) berdasarkan serangkaian kriteria yang telah disepakati. Kriteria penilaian kinerja meliputi hasil dan kualitas pengawasan atas pelaksanaan GCG di Perseroan.

Pada 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan terus memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan terus memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkandung dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara kolektif, tugas Direksi mencakup:

1. Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan Perseroan dan memiliki kuasa, kewenangan dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan hukum terkait dan Anggaran Dasar;
2. Dalam melakukan seluruh urusannya, Direksi harus memperhatikan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan pemasok, serta tanggung jawab sosial dan hukum Perseroan bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan lingkungannya;
3. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
4. Direksi menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada kegiatan usahanya dan seluruh tingkat organisasi dan wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Direksi bertanggung jawab atas manajemen, arahan, dan kinerja Perseroan serta usahanya;
6. Direksi mengidentifikasi dan melakukan manajemen risiko melalui strategi Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen risiko dan untuk meninjau efektivitas sistem pendekatan kendali internal dan manajemen risiko; dan
7. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite khusus.

Di samping tugas dan tanggung jawab kolektif tersebut, masing-masing Direktur juga memiliki fungsi individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan Perseroan, sebagai berikut:

- Agus Salim Pangestu, sebagai Direktur Utama bertugas untuk memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan;
- Rudy Suparman, sebagai Wakil Direktur Utama bertugas untuk mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan operasional, dan sumber daya manusia;
- David Kosasih, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan Perseroan di bidang keuangan;
- Diana Arsiyanti, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan usaha Perseroan dan setiap Perusahaan Anak telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan yang berlaku, serta senantiasa memberikan saran, nasihat dan pendapat dari segi hukum kepada Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka memenuhi prinsip kepatuhan korporasi yang berlaku.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) minggu untuk membahas pengurusan dan membuat rencana usaha Perseroan. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Tingkat kehadiran rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	31 Desember 2023		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi
Agus Salim Pangestu	Direktur Utama	12	12	100%
Rudy Suparman	Wakil Direktur Utama	12	12	100%
David Kosasih	Direktur	12	12	100%
Diana Arsiyanti	Direktur	12	12	100%

Tingkat kehadiran rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	31 Desember 2024		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi
Agus Salim Pangestu	Direktur Utama	12	12	100%
Rudy Suparman	Wakil Direktur Utama	12	12	100%
David Kosasih	Direktur	12	12	100%
Diana Arsiyanti	Direktur	12	12	100%

Tingkat kehadiran Dewan Direksi sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	1 Januari 2025 – 31 Mei 2025		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi
Agus Salim	Direktur Utama	5	5	100%
Pangestu Rudy Suparman	Wakil Direktur Utama	5	5	100%
David Kosasih	Direktur	5	5	100%
Diana Arsyanti	Direktur	5	5	100%

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dinilai secara langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati bersama. Hasil dari penilaian tersebut disampaikan kepada RUPS dalam bentuk Laporan Dewan Komisaris.

Pada 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan Perseroan dengan baik, melalui penerapan kebijakan strategis yang sesuai dengan maksud dan tujuan pengembangan usaha Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 adalah sebesar US\$870.177 untuk Dewan Komisaris dan US\$990.645 untuk Direksi.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk David Kosasih sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 075/BP/BOD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : David Kosasih
 Telepon : +6221 5306711
 Faksimile : +6221 5306680
 Email : corpsec@barito.co.id
 Website : www.barito-pacific.com
 Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Keterangan mengenai David Kosasih dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Direktur

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 028/BP/BOC/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode/Masa Jabatan
Salwati Agustina	Ketua Komite Audit	2025-2028 (3 tahun)
Dikdik Sugiharto	Anggota Komite Audit	2025-2028 (3 tahun)
Trisna Wisanta	Anggota Komite Audit	2025-2028 (3 tahun)

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Henky Susanto

Ketua Komite Audit

Keterangan mengenai Henky Susanto dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen.

Jennywati Soewito

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti. Beliau merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2011 – 2017)
- *Partner*, KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (2009 – sekarang)
- Direktur, PT Infinity Capital (2008 – sekarang)
- *Partner*, Ernst & Young (2002 – 2007)

Toni Setioko

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Parahyangan dan Pendidikan Profesi Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika. Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Citra Mineral Investindo Tbk
- Komite Audit, PT Pan Brothers Tbk
- Komite Audit, PT Supra Boga Lestari Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Komisaris Independen, PT Panorama Sentrawisata Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Direktur Operasional dan Keuangan PT Kuo Capital Raharja
- Direktur Operasional, PT DBS Vickers Indonesia
- Manajer Audit, Arthur Andersen Indonesia

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan dan POJK No. 55/2015, tugas dan fungsi Komite Audit adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan,

pemeriksaan, pengendalian internal dan proses implementasi tata Kelola oleh Direksi dalam mengelola perusahaan, antara lain:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 7 Desember 2009 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Rapat Komite Audit

Pedoman Kerja Komite Audit mengatur bahwa rapat kerja Komite Audit wajib diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali per 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris maupun pejabat departemen lainnya jika diperlukan. Sepanjang 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Rapat
Henky Susanto	Ketua Komite Audit	4	4	100%
Jennywati Soewito	Anggota Komite Audit	4	4	100%
Toni Setioko	Anggota Komite Audit	4	4	100%

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Rapat
Henky Susanto	Ketua Komite Audit	1	1	100%
Jennywati Soewito	Anggota Komite Audit	1	1	100%
Toni Setioko	Anggota Komite Audit	1	1	100%

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Perseroan, termasuk aspek kelengkapan, kualitas, transparansi, hingga kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun yang baru diterbitkan;
3. Mengawasi dan menelaah aspek perizinan, peraturan baru terkait industri petrokimia, masalah litigasi, pelanggaran, dan penyelewengan lainnya;
4. Menjalinkan komunikasi secara berkala dengan Divisi Internal Audit mengenai ruang lingkup rencana kerja 2024 sekaligus memantau kinerja Divisi tersebut; dan
5. Membahas laporan keuangan konsolidasian dengan Auditor Eksternal melalui rapat bersama dan dengan Kepala Divisi Internal Audit dan Divisi Akuntansi.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, Komite Audit melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Perseroan, termasuk aspek kelengkapan, kualitas, transparansi, hingga kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun yang baru diterbitkan; dan
3. Mengawasi dan menelaah aspek perizinan, peraturan baru terkait industri petrokimia, masalah litigasi, pelanggaran, dan penyelewengan lainnya.
4. Menjalin komunikasi secara berkala dengan Divisi Internal Audit mengenai ruang lingkup rencana kerja 2025 sekaligus memantau kinerja Divisi tersebut; dan

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan POJK. No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal dan per tanggal Prospektus ini Piagam Unit Audit Internal yang berlaku adalah Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 052/BP/BOD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Lebih lanjut, per tanggal Prospektus ini, Kepala Unit Audit Internal Perseroan dijabat oleh Allan Uy Alcazar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 014/BP/BOD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

Personil Unit Audit Internal

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Unit Audit Internal terdiri dari 2 (dua) personil, yaitu sebagai berikut:

- Allan alcazar : Kepala Audit Internal
- Erwin : Anggota Audit Internal

Profil Kepala Audit Internal

Allan Uy Alcazar

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, berdomisili di Indonesia. Beliau meraih gelar Bachelor of Science jurusan Akuntansi dari Philippine School of Business Administration - Manila, Philippines di 2001. Beliau tersertifikasi sebagai Certified Public Accountant di Filipina.

Frekuensi Rapat Unit Audit Internal 2024

Pada tahun 2024, Unit Audit Internal mengadakan rapat dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali dan dengan Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali.

Frekuensi Rapat Unit Audit Internal 2025

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, Unit Audit Internal mengadakan rapat dengan Direksi sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Komite Audit sebanyak 1 (satu) kali.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

1. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal secara berkala (tahunan dan lainnya) sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan oleh Unit Audit Internal;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, termasuk memberikan rekomendasi untuk penyusunan prosedur standar operasional, petunjuk, dan/atau pedoman yang harus dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
5. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
6. bekerjasama dengan Komite Audit;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
8. melakukan audit atau pemeriksaan khusus berdasarkan perintah dari Direktur Utama dan/atau sesuai kebutuhan;
9. membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2024, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 11 Mei 2022.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. menetapkan kebijakan mengenai:
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. menetapkan kebijakan mengenai:
 - struktur remunerasi;
 - kebijakan atas remunerasi; dan
 - besaran atas remunerasi
 - b. melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mitigasi Risiko

Berikut adalah keterangan mengenai mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko-risiko usaha dan umum, seperti yang telah diuraikan dalam Bab VI Faktor Risiko:

1. Risiko Utama

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas, fasilitas produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk disamping mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Peningkatan kapasitas akan berdampak pada turunya biaya produksi per unit yang berasal dari factor ke-ekonomisan yang meningkat. Fasilitas produksi yang terintegrasi hulu ke hilir akan meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan diperoleh nilai tambah yang lebih besar dari penggunaan bahan baku produksi yang berasal dari fasilitas produksi sendiri. Diversifikasi produk akan memungkinkan CAP untuk mampu menangkap keuntungan dari setiap rantai produk petrokimia yang ada.

2. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

- a. CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, integrasi fasilitas produksi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi, skala ke-ekonomisan dan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meminimalisasi dampak dari perubahan harga produk terhadap profitabilitas CAP.
- b. Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas dalam penggunaan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat ketika menguntungkan secara ekonomis. Di samping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.
- c. CAP mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Dari sisi operasional, CAP juga memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama serta jenis produk yang beragam.
- d. CAP juga senantiasa disiplin dalam melakukan kegiatan pemeliharaan baik yang dilakukan secara rutin maupun *non-routine* termasuk diantaranya kegiatan pemeliharaan terjadwal yang dilakukan setiap 5 tahun sekali maupun perawatan berkala dilakukan oleh CAP guna menjaga tingkat utilitas dari pabrik dan menghindari terjadinya penghentian produksi diluar dari rencana.
- e. Untuk memastikan pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksi, CAP memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari generator turbin gas dan generator turbin uap. Di samping itu, fasilitas produksi juga telah terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN. CAP juga senantiasa disiplin dalam melakukan kegiatan pemeliharaan termasuk diantaranya kegiatan pemeliharaan terjadwal yang dilakukan setiap 5 tahun sekali guna menjaga tingkat utilitas dari pabrik dan menghindari terjadinya penghentian produksi diluar dari rencana.
- f. CAP senantiasa menerapkan analisa secara rutin diantaranya terhadap pergerakan harga produk-produk petrokimia, kebijakan pemerintah, dan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi industri dimana

Perseroan beroperasi. Analisa ini akan digunakan untuk mengambil langkah-langkah preventif dan untuk meminimalisasi dampak finansial maupun operasional dari Perseroan.

- g. CAP senantiasa mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang telah disetujui oleh para pemangku kepentingan baik untuk hal-hal yang bersifat teknis maupun non teknis. Selain itu, CAP selalu taat dan mengupayakan negosiasi dengan para pelaku kepentingan untuk dapat memperoleh perpanjangan hak dalam pembangunan/ penempatan jaringan pipa sebelum jatuh tempo agar proses pengangkutan produk kepada pelanggan tidak terhambat.
- h. CAP senantiasa memastikan kualitas dalam penyampaian produk baik dari segi pelayanan penjualan, pengiriman, dan kualitas barang yang disampaikan kepada pelanggan. CAP juga senantiasa melakukan penyesuaian yang bersifat dinamis sesuai dengan keunggulan produk-produk CAP.
- i. CAP sebagai salah satu produsen terbesar produk-produk petrokimia di Indonesia memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dimana tidak terdapat ketergantungan terhadap satu atau beberapa pelanggan utama. Sebagian besar pelanggan telah memiliki hubungan dengan CAP sejak lama. CAP juga memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan. Disamping itu, CAP juga memiliki kapabilitas untuk menjual produk secara ekspor guna meminimalisir ketergantungan terhadap konsumen domestik.
- j. CAP senantiasa memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai dimana disamping memberikan penggantian tanggungan kerusakan aset yang meliputi seluruh fasilitas produksi, jaringan pipa maupun fasilitas penyimpanan. Disamping itu, perlindungan asuransi juga mencakup penggantian apabila terjadi gangguan proses produksi (*business interruption*).
- k. CAP melakukan proses seleksi dalam pemilihan vendor maupun pihak ketiga yang melakukan kerja sama sebagai bentuk evaluasi kinerja dan menjaga kualitas produksi dan produk yang dihasilkan. Mayoritas dari vendor maupun pihak ketiga saat ini sudah menjalin kerjasama dengan CAP dalam waktu yang lama. Disamping itu, CAP senantiasa menjaga hubungan dengan beberapa pihak sehingga memiliki fleksibilitas dan menghindari ketergantungan dengan satu pihak.

3. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi

- a. Grup BREN dalam menjalankan bisnisnya dengan PLN dan PGE didukung dengan dua kontrak utama yaitu PJBE dan KOB dimana di dalam kontrak menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikat dan menyangkut kegiatan operasi eksplorasi, eksploitasi, tarif jual beli listrik, sampai penyelesaian perselisihan.
- b. Tarif jual beli listrik diatur di dalam PJBE dimana tarif itu mengikat sepanjang masa kontrak. Untuk negosiasi tarif dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, KOB dan PJBE Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.
- d. Grup BREN memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan system ini memungkinkan bagi Grup BREN untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *drilling*, *well intervention program* dan *scaling* juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas uap yang dihasilkan tetap memenuhi standar untuk dapat mendukung keluaran listrik yang dihasilkan.
- e. Grup BREN memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan sistem ini memungkinkan bagi Grup BREN untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal. Kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal. Star Energy juga memiliki program mitigasi *geohazard* untuk menghindari kerugian atas bencana longsor.
- f. Grup BREN telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.
- g. Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Terkait dengan data yang berkenaan dengan panas bumi dan Grup BREN selalu berkonsultasi dengan Instansi Pemerintah terkait termasuk konsultan hukum sebelum memberikan informasi kepada pihak eksternal.
- h. Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Grup BREN meyakini bahwa Grup BREN telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sector energy baru terbarukan dan mendukung upaya pemerintah dalam memajukan iklim investasi di Indonesia serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk dapat memberikan infrastruktur energi listrik yang terbaik.
- i. Dalam melakukan kegiatan operasi, Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Grup BREN meyakini bahwa Grup BREN telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sector energy baru terbarukan, perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertanahan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Hak penggunaan atas lahan telah diperpanjang.

- j. Grup BREN dalam melakukan ekspansi akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi pendanaan, operasional dan ketersediaan sumberdaya. Grup BREN akan kerap berupaya untuk selalu melakukan perbandingan dan analisa *cost-benefit* untuk memberikan imbal balik yang maksimal tanpa mengesampingkan hal-hal non teknis lainnya.
- k. Dalam melakukan kegiatan operasi, Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Grup BREN akan selalu melakukan evaluasi secara rutin berkenaan dengan biaya rutin dan non rutin berikut dengan *analytical review* atas peningkatan atau penurunan biaya yang bersangkutan. *Key Performance Indicator* dan *budget* perencanaan juga menjadi salah satu alat pengendalian yang dimiliki oleh Grup BREN untuk memastikan tidak adanya ketidaksesuaian alokasi biaya. Perjanjian alokasi biaya dan jasa dari pihak terafiliasi selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dan rumusan yang digunakan selalu mengikuti konsep transaksi *arms length*.
- l. Mengenai pengembalian PPN telah diatur dalam KOB dan dalam melakukan kegiatan operasi, Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Grup BREN senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Grup BREN juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.
- m. Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Grup BREN senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Grup BREN juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.
- n. Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Grup BREN senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Grup BREN juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.
- o. Grup BREN senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Grup BREN senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Grup BREN juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

Risiko Umum

- a. Dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi makro ekonomi, Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan. Disamping itu, Perseroan juga melakukan upaya-upaya perlindungan untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang dan perubahan tingkat suku bunga dengan melakukan aktifitas lindung nilai dan transaksi keuangan derivatif.
- b. Perseroan senantiasa berfokus pada kelangsungan operasional usaha terutama dari potensi gangguan yang timbul dari ketidakstabilan politik dan sosial. Aset utama Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional yang mana menerima perlindungan khusus dari aparat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- c. Perseroan memiliki perlindungan asuransi yang mencakup perlindungan atas aset maupun penggantian atas terjadinya kegiatan operasional yang mencakup akibat terjadinya bencana alam (*national catastrophe*).
- d. Fasilitas maupun area produksi yang dimiliki Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional dimana dalam hal ini memperoleh pengamanan khusus dari aparat kepolisian.
- e. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
- f. Dalam mengelola risiko berkaitan dengan fluktuasi mata uang, Perseroan melakukan aktifitas lindung nilai diantaranya dengan transaksi *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap*.
- g. Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi perekonomian yang kurang

menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan.

- h. Perseroan senantiasa akan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di daerah dimana Perseroan beroperasi. Perseroan juga akan mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.
- i. Perseroan senantiasa menerapkan tata Kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang guna memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha untuk jangka Panjang.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2024, terdapat karyawan Perusahaan Anak tergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja bekerja sama dengan masing-masing perusahaan melakukan komunikasi melalui forum Lembaga Kerja Sama Bipartit. Pada umumnya pertemuan tersebut membahas ketentuan dan kesepakatan pokok terkait hak, kewajiban, negosiasi perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan pengajuan usulan maupun pendapat kepada manajemen perusahaan. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 3.212 karyawan termasuk Direksi. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua karyawan tetap Perseroan program dana pensiun berurusan yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah 3.179 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2024	2023
Pekerja Tetap	37	40
Pekerja Kontrak	103	87
Jumlah	140	127

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Sarjana (S1/S2/S3)	38	36
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	6	8
SMU dan sederajat	54	74
SD dan SMP	42	9
Jumlah	140	127

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Manajemen senior	12	1
Manajer	14	12
Pelaksana	114	114
Jumlah	140	127

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
≥ 50 tahun	47	48
40-49 tahun	41	37
30-39 tahun	25	26
≤ 29 tahun	27	16
Jumlah	140	127

Komposisi karyawan Perseroan menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i>	140	127
Jumlah	140	127

Komposisi karyawan Perseroan menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jakarta	51	52
Banjarmasin	89	75
Jumlah	140	127

CAP

Komposisi karyawan CAP menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2024	2023
Pekerja Tetap	1.951	1.942
Pekerja Kontrak	114	71
Jumlah	2.065	2.013

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Sarjana (S1/S2/S3)	1.025	955
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	428	403
SMU dan sederajat	601	639
SD dan SMP	11	16
Jumlah	2.065	2.013

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Manajemen senior	5	3
Manajer	248	
Pelaksana	1.812	214
Jumlah	2.065	2.013

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
≥ 50 tahun	521	
40-49 tahun	427	500
30-39 tahun	597	463
≤ 29 tahun	520	524
Jumlah	2.065	2.013

Komposisi karyawan CAP menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Produksi	1.325	1.423
Support dan lain-lain	740	
		590
Jumlah	2.065	2.013

Komposisi karyawan CAP menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jakarta	309	
Cilegon	1.579	264
Bojonegara	177	1.495
		254
Jumlah	2.065	2.013

BREN
Komposisi karyawan BREN menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2024	2023
Pekerja Tetap	634	
		603
Pekerja Kontrak	29	
		22
Jumlah	663	625

Komposisi karyawan BREN menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Sarjana (S1/S2/S3)	508	465
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	105	
		105
SMU dan sederajat	50	
		55
Jumlah	663	625

Komposisi karyawan BREN menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Manajemen senior	-	1
Manajer	45	41
Pelaksana	618	585
Jumlah	663	625

Komposisi karyawan BREN menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
≥ 50 tahun	166	170
40-49 tahun	239	241
30-39 tahun	146	148
≤ 29 tahun	112	66
Jumlah	663	625

Komposisi karyawan BREN menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pembangkit listrik tenaga panas bumi	663	625
Jumlah	663	625

Komposisi karyawan BREN menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jakarta	328	288
Pengalengan	96	92
Gunung Salak	136	137
Darajat	103	108
Jumlah	663	625

Perusahaan Anak Lainnya

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2024	2023
Pekerja Tetap	193	193
Pekerja Kontrak	118	103
Jumlah	311	296

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Sarjana (S1/S2/S3)	64	54
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	24	25
SMU dan sederajat	215	211
SD dan SMP	8	6
Jumlah	311	296

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Manajemen senior	8	3
Manajer	19	17
Pelaksana	284	276
Jumlah	311	296

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
≥ 50 tahun	63	63
40-49 tahun	103	100
30-39 tahun	100	91
≤ 29 tahun	45	42
Jumlah	311	296

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. **12 orang geologist;**
- b. **7 orang geophysicist;**
- c. **7 orang geochemist;**
- d. **3 orang earth science;**
- e. **13 orang reservoir engineer;**
- f. **3 orang growth;**
- g. **12 orang drilling; dan**
- h. **1 orang well testing.**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat masa berlaku keahlian khusus yang dimiliki masing masing karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan 1 tenaga kerja asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/157150/PK.04.01/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Barito Pacific Tbk ("**RPTKA**") yang berlaku sejak 6 November 2024 sampai dengan 22 Agustus 2025 untuk 1 jabatan, dengan rincian tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Nama : Timmy Chi Ming Huang
Kewarganegaraan : Amerika Serikat
Jabatan : Business Development Manager
No. RPTKA : RPTKA No. B.3/157150/PK.04.01/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
No. ITAS : E31A2C1200JE240301796, yang berlaku sampai dengan 22 Agustus 2025.

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, dan subsidi kendaraan operasional.

Pelatihan dan Pengembangan

Untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing karyawan, Perseroan menjembatani dan mendukung karyawan untuk

berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kami menuntut setiap individu yang bekerja di Perseroan harus mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terus berubah, serta berkembang secara positif dan kompetitif.

Perseroan melakukan program pengembangan dengan mengacu pada Annual Learning & Development Plan (ALDP) untuk tiap-tiap fungsi, yang telah didiskusikan di akhir tahun bersama para manajer lini. Metode pengembangan yang digunakan bervariasi menggunakan pendekatan konsep 70:20:10, seperti *self-learning*, *classroom*, *coaching*, *shadowing*, *on-the job training*, dan lain-lain.

Koperasi Karyawan

Koperasi Karyawan Barito Pacific Group atau disingkat Kopkar BPG, yang berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Departemen Koperasi dengan Surat No. 75/BLP/VI/90 tanggal 18 Juni 1990. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 31 Oktober 1994, dilakukan perubahan nama menjadi Koperasi Karyawan Barito Pacific Group dengan nama disingkat KOPKAR BPG. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Republik Indonesia No: 041/PH/Y/II/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan telah didaftarkan dengan Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil No.: 2515a/B.H/I tanggal 27 Februari 1995.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per 31 Mei 2025 dan kepemilikan Perseroan pada Perusahaan beserta pengelompokan usaha berdasarkan sector usaha yang dijalankan, yang merepresentasikan komposisi dan diversifikasi usaha Perseroan secara grup yang terdiri dari sektor Petrokimia, Energi, Properti dan Bidang Usaha Lainnya:



Pengendali dan Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficial Ownership*) Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak Yang Memiliki Operasional

Nama	Perseroan	CAP	BJRK	GI	GTA	MCI	BREN
Dewan Komisaris							
Prajogo Pangestu	KU						
Lim Chong Thian	K	K					
Salwati Agustina	KI						
Henky Susanto	KI						
Direksi							
Agus Salim Pangestu	DU	K					KU
Rudy Suparman	WDU			K	K	K	
David Kosasih	D		K				K
Diana Arsiyanti	D						

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

DU : Direktur Utama
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Sektor	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Kepemilikan Secara Langsung:								
1	PT Chandra Asri Pacific Tbk	Petrokimia	Petrokimia	34,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 34,63% dan 3,92% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.	74,80%
2	Marigold Resources Pte. Ltd.	Investasi	Bidang Usaha Lainnya	100,00	2005	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%,	0,00%
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	Bidang Usaha Lainnya	99,99	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,01%	0,00%
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	Bidang Usaha Lainnya	99,97	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,03%	0,00%
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	Bidang Usaha Lainnya	99,97	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra	0,00%

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Sektor	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
6	PT Griya Idola	Real Estate	Properti	99,99	1993	Beroperasi	Investama 0,03% Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Roda karya 0,01%	0,19%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perusahaan Holding	Bidang Usaha Lainnya	99,99	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,01%	0,00%
8	PT Barito Wahana Lestari	Kelistrikan	Energi	99,99	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%	0,00%
9	PT Barito Renewables Energy Tbk	Perusahaan Holding	Energi	64,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 64,67%	24,99%
10	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan Holding	Bidang Usaha Lainnya	96,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 4%	0,00%
11	PT Barito Wanabinar Indonesia	Perusahaan Holding	Bidang Usaha Lainnya	99,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99%	0,00%
12	PT Star Energy Geothermal Halmahera	Pengusahaan tenaga panas bumi	Energi	5,00	2022	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak langsung melalui Star Energy Geothermal Pte. Ltd 95%	0,00%
13	PT Darajat Geothermal Indonesia	Pengusahaan tenaga panas bumi	Energi	5,00	2022	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak langsung melalui Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. 95%	0,25%
14	PT Star Energy Suoh Sekincau	Eksplorasi sumber energi panas bumi	Energi	5,00	2022	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak langsung melalui Star Energy Geothermal	0,00%

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Sektor	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
							(Salak-Darajat) B.V. 95%	
15	PT Star Energy Geothermal Indonesia	Jasa manajemen konsultasi dan pengusahaan tenaga panas bumi	Energi	5,00	2022	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 5% dan tidak langsung melalui Star Energy Geothermal Pte. Ltd 95%	0,27%

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

1. PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP")

CAP, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian CAP").

Perubahan nama

Pada tanggal 29 Desember 2023, para pemegang saham CAP melalui rapat umum pemegang saham luar biasa telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar CAP mengenai nama dan tempat kedudukan CAP, dimana nama CAP berubah dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk. Persetujuan para pemegang saham CAP tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 297 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000277.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0000953.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024.

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar CAP terakhir dan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 49 tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028013.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0092676.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024 ("Akta No. 49/2024").

Berdasarkan Akta No. 49/2024, para pemegang CAP telah menyetujui untuk (i) mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b anggaran dasar CAP dan (ii) menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar CAP.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CAP, maksud dan tujuan CAP adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
4. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
6. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- b. melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
- c. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- d. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
- e. melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan;
- f. melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain); dan
- g. kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha CAP berdasarkan Anggaran Dasar CAP dan/atau KBLI dan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah sebagaimana yang telah diungkapkan pada paragraf sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. kegiatan usaha utama yang terdiri dari: (i) melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara; (ii) melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni); (iii) melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu; (iv) melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar; (v) melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan (vi) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
2. kegiatan usaha penunjang yang terdiri dari: (i) menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen; (ii) melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal; (iii) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia; (iv) melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; (v) melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan; (vi) melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain); dan (vii) kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan (ii) Daftar Pemegang Saham CAP per 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk CAP, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	245.295.713.280	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk ⁽¹⁾	29.957.670.400	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals Co.,Ltd	26.446.618.924	1.322.330.946.200	30,57
PT Top Investment Indonesia	12.976.731.760	648.836.588.000	15,00
Prajogo Pangestu ⁽²⁾	4.354.382.164	217.719.108.200	5,03
Marigold Resources Pte. Ltd.	3.387.243.720	169.362.186.000	3,92
Erwin Ciputra	139.408.272	6.970.413.600	0,16
Raymond	2.000.000	100.000.000	0,00 ⁽³⁾
Lim Chong Thian	1.182.568	59.128.400	0,00 ⁽³⁾
Fransiskus Ruly Aryawan	400.212	20.010.600	0,00 ⁽³⁾
Baritono Prajogo Pangestu	298.100	14.905.000	0,00 ⁽³⁾
Andre Khor Kah Hin	295.800	14.790.000	0,00 ⁽³⁾
Edi Riva'i	67.700	3.385.000	0,00 ⁽³⁾
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.245.245.472	462.262.273.600	10,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.511.545.092	4.325.577.254.600	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	158.784.168.188	7.939.208.409.400	

⁽¹⁾ Saham-saham Perseroan di CAP sedang dijaminan kepada (a) Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**"), masing-masing sejumlah (i) 1.200.000.000 saham (atau 4.800.000.000 saham setelah CAP melakukan stock split sebagaimana disetujui para pemegang saham CAP berdasarkan Akta No. 35/2022 ("**Stock Split**") berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada CAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Perseroan kepada CAP; (b) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 500.000.000 saham (atau 2.000.000.000 saham setelah CAP melakukan Stock Split) berdasarkan Akta Gadai Atas Saham No. 119 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada CAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 24 September 2021; dan (c) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sejumlah 125.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 122 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Vidya Pradipta, Notaris Pengganti dari Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

⁽²⁾ Saham-saham Prajogo Pangestu di CAP sedang dijaminan kepada: (i) Bangkok Bank sejumlah 1.279.564.000 saham berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 51 tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 79 tanggal 28 Maret 2023, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; dan (ii) HSBC Singapore Branch sejumlah 1.500.000.000 saham berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai Atas Saham di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk No. 28 tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

⁽³⁾ menjadi nol karena pembulatan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 49/2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tanggal 23 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 118/2024**"), *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 11 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 56/2025**"), yakni sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Pholavit Thiebpattama
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Suryandi
Direktur	:	Nongnapat Saisuthi
Direktur	:	Suwit Wiwattanawanich
Direktur	:	Wittaya Guntawang
Direktur	:	Edi Riva'i
Direktur	:	Raymond Budhin
Direktur	:	Ronald Sihombing
Direktur	:	Hamim Thohari

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	:	Tan Ek Kia
Komisaris*	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris	:	Bandhit Thamprajamchit
Komisaris	:	Santi Wasanasiri

* Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 49/2024, (ii) Akta No. 118/2024, dan (iii) Akta No. 56/2025 tersebut telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam masing-masing (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0202081 tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0092676.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0267451 tanggal 24 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0229223.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 24 Oktober 2024, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0297977 tanggal 13 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0130622.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 13 Juni 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan rapat umum pemegang saham tahunan CAP yang diadakan pada tahun 2027.

Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting CAP di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan CAP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan USD)	
	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset	5.658.866	5.614.452
Jumlah Liabilitas	2.726.122	2.620.552
Jumlah Ekuitas	2.932.744	2.993.900
* tidak diaudit		

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan USD)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	1.785.364	2.159.932
Beban Pokok Pendapatan	(1.737.045)	(2.078.102)
Laba Kotor	48.319	81.830
(Rugi) Tahun Berjalan	(57.299)	(31.547)
Jumlah (Rugi) Komprehensif	(63.106)	(34.043)

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Pendapatan CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 374,6 juta atau 17,3% dari US\$ 2.159,9 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menjadi US\$ 1.785,4 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Penjualan ini terjadi baik untuk penjualan lokal maupun luar negeri. Penurunan penjualan disebabkan oleh penurunan produksi akibat pelaksanaan TAM di tahun 2024.

Beban pokok pendapatan CAP mengalami mengalami penurunan sebesar US\$ 341,1 juta atau 16,4% dari US\$ 2.078,1 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menjadi US\$ 1.737,0 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan CAP.

Rugi tahun berjalan CAP mengalami peningkatan sebesar US\$ 25,8 juta atau sebesar 81,6% dari posisi rugi sebesar US\$ 31,5 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menjadi rugi sebesar US\$57,3 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Peningkatan sebagian besar disebabkan oleh penurunan produksi akibat pelaksanaan TAM di tahun 2024.

Jumlah rugi komprehensif CAP mengalami peningkatan sebesar US\$31,1 juta atau sebesar 96,9% dari posisi rugi sebesar US\$ 3,0 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menjadi rugi sebesar US\$ 63,1 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Penurunan ini sebagian besar disebabkan penurunan keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

2. PT Barito Renewables Energy Tbk ("BREN")

BREN, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal

1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018.

Perubahan anggaran dasar terakhir BREN adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 ("Akta No. 54/2023"). Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham BREN telah menyetujui antara lain: (i) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar BREN terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 150 per saham dan peningkatan modal dasar BREN dari semula Rp 30.000.000.000.000 menjadi Rp 75.000.000.000.000, (ii) perubahan Pasal 3 anggaran dasar BREN, serta (iii) penyesuaian anggaran dasar BREN menjadi perusahaan terbuka.

BREN memiliki kantor terdaftar yang beralamat di Wisma Barito Pacific II – Lantai 23, Jalan Letjen S. Parman Kav. 60, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 54/2023 dan Daftar Pemegang Saham BREN per 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BREN, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BREN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp150 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	86.514.146.666	12.977.121.999.900	64,67%
Green Era Energy Pte. Ltd	31.577.660.000	4.736.649.000.000	23,60%
Masyarakat	15.694.413.334	2.354.162.000.100	11,73%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	133.786.220.000	20.067.933.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	366.213.780.000	54.932.067.000.000	
Kegiatan Usaha			

Berdasarkan anggaran dasar BREN, kegiatan usaha utama BREN ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan usaha tersebut diatas BREN dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya (KBLI 64200);
2. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (KBLI 70209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama BREN tersebut di atas, BREN dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiations*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
2. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BREN berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana yang telah diungkapkan pada paragraf sebelumnya, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 53/2023") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 73 tanggal 18 Juni 2025, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 73/2025"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BREN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Salim Pangestu
 Komisaris : David Kosasih
 Komisaris Independen: Tan Ek Kia
 Komisaris : T. Suan Swee
 Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

Direksi

Direktur Utama : Hendra Soetjipto Tan
 Direktur : Merly
 Direktur : Kenneth Riedel
 Direktur : Agus Sandy Widyanto

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BREN berdasarkan (i) Akta No. 53/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127932 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0111664.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, dan (ii) Akta No. 73/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0301899 tanggal 23 Juni 2025, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0139323.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 23 Juni 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BREN sebagaimana di atas berlaku sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023.

Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting BREN di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan BREN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset	3.798.375	3.508.431
Jumlah Liabilitas	3.062.313	2.858.093
Jumlah Ekuitas	736.062	650.338

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	596.823	594.937
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	297.882	291.421
Laba Tahun Berjalan	158.612	145.269

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Pendapatan bersih BREN mengalami peningkatan sebesar US\$ 1,9 juta atau 0,32% dari US\$ 594,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi US\$ 596,8 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan produksi listrik yang dihasilkan.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan BREN mengalami peningkatan sebesar US\$ 6,5 juta atau 2,2 % dari US\$ 291,4 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi US\$ 297,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kapasitas listrik yang dihasilkan dan *cost efficiency* atas beban pokok.

Laba tahun berjalan BREN mengalami peningkatan sebesar US\$ 13,3 juta atau 9,2% dari US\$ 145,3 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi US\$ 158,6 juta untuk tahun yang

berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan keuangan.

I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimiliki lebih dari 50% dan melakukan kegiatan operasional, telah memiliki izin-izin penting yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya masing-masing, yakni sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
1.	Perseroan	- Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 8120216023801 tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan perubahan ke-1 pada tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS ("Lembaga OSS") berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021").	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
		- Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan ke-11 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan PP No. 5/2021 ("PP No. 24/2018").	Berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
		- Izin Operasional berdasarkan: (i) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 142/II/PMDN/1982, tanggal 18 Agustus 1982 tentang Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 103/II/PMDN/1989 tanggal 18 Juli 1989 tentang Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri; (ii) Keputusan Kepala BKPM No. 134/T/KEHUTANAN/1990 tentang Pemberian Izin Usaha. Izin ini berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan memproduksi; (iii) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 122/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Izin ini berlaku selama Perseroan beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) Keputusan Ketua BKPM No. 170/T/KEHUTANAN/92 tanggal 5 Juni 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha Tetap.	Berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan memproduksi.
2.	CAP	Izin-izin tersebut dikeluarkan antara lain berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Keputusan BKPM No. 15/SK/1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, keduanya sebagaimana diubah.	
		- Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah (berikut dengan setiap peraturan pelaksanaannya, "UU No. 32/2009").	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
		- NIB No. 8120011061265 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ke-1 tanggal 6 Agustus 2024 dan dicetak pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		- Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 16 Oktober 2018. Izin ini diterbitkan untuk kegiatan usaha dengan nama KBLI Industri Kimia Dasar Organik Yang	Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
		Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara dengan Kode KBLI 20117 berdasarkan PP No. 5/2021.	
-		Usaha Industri (IUI) tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ke-39 tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
-		Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 3 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ke-38 tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PB-UMKU: 812001106126500000010 tanggal 3 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
-		Sertifikat Laik Operasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri untuk Pusat Listrik Tenaga Uap berdasarkan Sertifikat Laik Operasi ("SLO") No. 6OD.2.S.10.301.3672.24 yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2024, yang diberikan oleh PT Masaryo Gatra, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU No. 30/2009").	Berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2029
-		Sertifikat Laik Operasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri untuk Pusat Listrik Tenaga Gas berdasarkan SLO No. 6OD.2.S.10.301.3672.24 yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2024, yang diberikan oleh PT Masaryo Gatra, berdasarkan UU No. 30/2009.	Berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2029.
-		Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
-		Keputusan Gubernur Banten No. 552/839-DHKI/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) <i>juncto</i> Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. PMKU.IDBTN.0125.000041 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan ("Permenhub No. 59/2021").	Berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2026.
-		Tanda Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) No. REG.084/APBMI-BTN/V/2010 tanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Permenhub No. 59/2021, berdasarkan UU No. 32/2009.	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2026.

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
-		Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaan Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon, berdasarkan UU No. 32/2009.	Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-		Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/II/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/1/ILH.DPMPTSP/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Izin Lingkungan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/06-ILH.BKMPT/VI/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Ethylen, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan UU No. 32/2009. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.	Berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
-		Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.12255-DLHK/XI/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten Oleh CAP tanggal 16 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan UU No. 32/2009.	Keputusan mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan. Jangka waktu keputusan tidak diatur secara khusus
-		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.18/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2018 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Atas Nama SMI tanggal 9 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 660/0140-DLHK/III/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT Chandra Asri Petrochemical – Site Office Pulo Ampel, berdasarkan UU No. 32/2009.	Berlaku sesuai izin usaha CAP dan selama tidak ada perubahan.
-		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.295/Menlhk/Setjen/PKL.1/4/2019 tentang Pembuangan Air Limbah Ke Laut atas nama CAP sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 248/Menlhk/Setjen/PKL 1/6/2020 tanggal 10 Juni 2020, berdasarkan UU No. 32/2009.	Masa berlaku izin ini menyesuaikan dengan masa berlaku yang ditetapkan pada SKKL Ciwandan (sebagaimana didefinisikan di bawah).
-		Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2020 oleh Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten melalui Sistem OSS Pemerintah Republik Indonesia ("Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3"), berdasarkan UU No. 32/2009.	Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 telah diintegrasikan dengan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup (sebagaimana didefinisikan di bawah), sehingga masa berlakunya adalah sesuai dengan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup, yakni berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
-		Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.0114-DLHK/X/2020 tentang Pemberian Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kepada CAP Rencana Merger PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Rencana Pembangunan Fasilitas	Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 23 Oktober 2020 dan berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
		Pendukung Produksi Di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten tanggal 23 Oktober 2020, berdasarkan UU No. 32/2009. - Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 3 November 2020 melalui Gubernur Banten untuk lokasi di Jl. Raya Anyer KM. 123, Desa Gunung Sugih, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan luas lahan sebesar 1.356.092 m², berdasarkan UU No. 32/2009. - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. Kep.0063.1-DLHK/III/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Industri Petrokimia dan Fasilitas Pendukungnya Di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk – Site Ciwandan tanggal 6 Maret 2023, berdasarkan UU No. 32/2009. - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.1136-DLHKVI/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Petrokimia dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk – Site Office Pulo Ampel tanggal 16 Juni 2023, berdasarkan UU No. 32/2009. - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.095-DLHK/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Industri Petrokimia dan Fasilitas Pendukungnya di Jalan Raya Anyer KM 123 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk Site Ciwandan ("SKKL Ciwandan"), berdasarkan UU No. 32/2009. - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.408-DLHK/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik B1MTBE dan Pemisahan (Spin Off) Sebagian Usaha Pada Unit Bisnis Jetty dan Tank Farm Kegiatan Industri Petrokimia dan Fasilitas Pendukungnya Di Jalan Raya Anyer KM 123 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten Oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk ("Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup"), berdasarkan UU No. 32/2009.	Berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Banten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni tanggal 6 Maret 2023, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Berlaku sesuai izin usaha CAP dan selama tidak ada perubahan. Berlaku sesuai izin usaha CAP dan selama tidak ada perubahan. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
3.	BJRK	- NIB No. 9120303962409 tanggal 20 September 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021. - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 166/T/INDUSTRI/1993 tanggal 22 Juli 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Industri. - Sertifikat Standar No. 91203039624090001 tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Barito Kuala atas nama Bupati Barito Kuala melalui sistem OSS untuk KBLI 20291 (Industri Perekat / Lem) berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama BJRK menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berlaku sejak BJRK berproduksi komersial pada bulan Januari 1992 untuk seterusnya selama perusahaan BJRK masih berproduksi. Berlaku selama BJRK menjalankan kegiatan usaha.
4.	MCI	- NIB No. 8120114132178 tanggal 27 November 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Perubahan ke-17 tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama MCI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
5.	GI	- Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) tanggal tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama MCI menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
		- Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk golongan A berdasarkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) No. 81201413217800080003 tanggal 9 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui sistem OSS.	Berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2025.
		- SIUP Besar No. 503/9781.A/436.7.5/2016 diterbitkan untuk MCI pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCI masih dalam proses pengurusan perpanjangan atas izin tersebut.
		- Sertifikat Standar No. 81201141321780005 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Gubernur Banten - Kepala DPMPTSP Provinsi Banten berdasarkan PP No. 5/2021 untuk KBLI 56301 (Bar) yang telah terverifikasi.	Berlaku selama MCI menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
		- Sertifikat Standar No. 81201141321780006 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Gubernur Banten - Kepala DPMPTSP Provinsi Banten berdasarkan PP No. 5/2021 untuk KBLI 56210 (Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)) yang telah terverifikasi.	Berlaku selama MCI menjalankan kegiatan usaha.
		- Sertifikat Standar No. 81201141321780003 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Gubernur Banten - Kepala DPMPTSP Provinsi Banten berdasarkan PP No. 5/2021 untuk KBLI 55110 (Hotel Bintang) yang telah terverifikasi.	Berlaku selama MCI menjalankan kegiatan usaha.
		- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B dan C dengan nomor NPPBKC 014551394 - 050400 - 8120114132178 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 14 Desember 2021.	Berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2026.
		- Sertifikat Laik Sehat dengan No. PB-UMKU: 812011413217800080004 yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2022 untuk lokasi usaha MCI di Jalan Raya Karang Bolong Desa/Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk kegiatan usaha Hotel Bintang dengan kode KBLI No. 55110.	Berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan pada 21 Juni 2022, yakni sampai dengan tanggal 21 Juni 2025.
		- Surat Keputusan No. 600/1303/BLH tanggal 27 April 1994 tentang Penilaian Studi Evaluasi Lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Hotel Mambruk Quality Resort MCI di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCI masih dalam proses pengurusan perpanjangan atas izin tersebut.
		- Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Masa berlaku dokumen persetujuan lingkungan tidak diatur secara khusus.
		- Izin Pengusahaan Air Tanah ("IPAT") No. PB-UMKU: 812011413217800030007 tanggal 22 Maret 2025, dengan No. Registrasi Sumur: 36.04.30.2003.0.003.	Berlaku selama MCI menjalankan kegiatan usaha.
		- IPAT No. PB-UMKU: 812011413217800030008 tanggal 22 Maret 2025, dengan No. Registrasi Sumur: 36.04.30.2003.0.004.	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2030.
		- Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui OSS tertanggal 22 November 2019.	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2030.
		- NIB No. 9120501871432 tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama MCI menjalankan kegiatan usaha
			Berlaku selama GI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
6.	GTA	- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar No. 78/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Barat berdasarkan PP No. 24/2018.	Berlaku selama GI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		- Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi No. 0901.2.89.90.07099 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 1995.	Berlaku selama GI masih menjalankan kegiatan usaha.
		- Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui OSS tertanggal 29 Januari 2013.	Berlaku selama GI menjalankan kegiatan usaha
		- NIB No. 9120109211949 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama GTA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	BREN	- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan NIB No. 9120109211949 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 24/2018.	Berlaku selama GTA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	SEGSS	- NIB No. 2810220064373 tanggal 28 Oktober 2022 dengan perubahan ke-2 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama BREN menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	BWE	- NIB No. 9120110001447 untuk SEGSS yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan perubahan ke-8 tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat No. 503/II/Izin Lingkungan/KPTS/III.15/ 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan oleh SEGSS, yang diterbitkan berdasarkan UU 32/2009.	Berlaku selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha.
		- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1870K/30/MEM/2018 tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi ("PSPE") kepada SEGSS di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan sebagaimana diperpanjang oleh Surat Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi ("Dirjen EBTKE") No. T-3282/EK.04/DJE/2022 tanggal 5 Oktober 2022 jo. Surat Dirjen EBTKE No. 1324/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan sebagaimana terakhir melalui Surat Dirjen EBTKE No. T1801/EK.04/DJE.P/2024 tanggal 20 Mei 2024 jo. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") No. T-257/EK.04/MM.E/2025 tanggal 3 Juni 2025, di mana Menteri ESDM menyetujui penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE di Daerah Sekincau Selatan. PSPE ini diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (sebagaimana diubah) ("PP No. 7/2017") dan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan dan Eksplorasi Panas Bumi ("Permen ESDM No. 36/2017")	Berlaku sampai dengan kegiatan PSPE di Daerah Sekincau Selatan berakhir yaitu pada tanggal 20 Juni 2026.
		- NIB No. 2510230088311 untuk BWE yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan terakhir diubah pada tanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama BWE menjalankan kegiatan usaha.
10.	SEGI	- NIB No. 912406800121 untuk SEGI yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2019 dan terakhir diubah pada tanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama SEGI menjalankan kegiatan usaha.
		- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1869K/30/MEN/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang PSPE kepada SEGI di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi	Jangka waktu kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2026. PSPE ini diberikan

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
		Panas Bumi Gunung Hamiding jo. Surat Dirjen EBTKE No. 1323/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan sebagaimana terakhir melalui Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-95/EK.04/MEM.E/2025 tanggal 6 Maret 2025, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding.	berdasarkan PP No. 7/2017 dan Permen ESDM No. 36/2017.
		- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPTSP-IL/A1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Hamiding Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, dan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara oleh SEGI sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPTSP-IL/A1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, yang diterbitkan berdasarkan UU 32/2009.	Berlaku selama SEGI menjalankan kegiatan usaha.
		- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.107/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi Gunung Hamiding di Desa Soakonora, Desa Togaw a Besi, Desa Togaw a dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela dan Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara oleh SEGI, yang diberikan berdasarkan PP No. 7/2017 Permen ESDM No. 36/2017.	Berlaku selama SEGI menjalankan kegiatan usaha.
11.	DGI	NIB dengan No. 9120019071042 tanggal 28 Oktober 2022 tanggal 14 Oktober 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 2 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama DGI menjalankan kegiatan usaha.
12.	OMI	- NIB No. 8120109862536, yang diterbitkan tanggal 7 September 2018 dan diubah ke-11 kali tanggal 2 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama OMI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		- Izin No. 81201098625360004 sehubungan dengan kegiatan usaha dengan KBLI 43211 – Instalasi Listrik yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2023 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.	Berlaku selama OMI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.	Efektif sejak tanggal 20 September 2018 dan jangka waktu tidak diatur secara spesifik.
13.	SIDRAP I	- NIB dengan No. 8120104872405, yang diterbitkan tanggal 20 Agustus 2018 dan diubah ke-11 kali tanggal 8 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS berdasarkan PP No. 5/2021.	Berlaku selama SIDRAP I menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUPTL-T/PMA/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan PP No. 14/2012.	Berlaku untuk waktu 30 tahun.
		- IPPKH berdasarkan Keputusan BKPM No.13/1/IPPKH/PMA/2016 tanggal 27 November 2017 berlaku efektif tanggal 16 September 2017 dan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.97/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 Jo. Keputusan BKPM No. 32/1/IPPKH/PMA/2017	Berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2047.

No.	Perusahaan	Izin Operasional	Masa Berlaku
		tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh BKPM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).	

Catatan:

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa perizinan Perusahaan Anak yang telah berakhir pada bulan Juni 2025, yaitu sebagai berikut:

- MCI, sehubungan dengan:
 - Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk golongan A berdasarkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) No. 81201413217800080003 tanggal 9 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui sistem OSS, yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2025; dan
 - Sertifikat Laik Sehat dengan No. PB-UMKU: 812011413217800080004 yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2022 untuk lokasi usaha MCI di Jalan Raya Karang Bolong Desa/Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk kegiatan usaha Hotel Bintang dengan kode KBLI No. 55110, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2025.

Adapun sehubungan dengan perpanjangan perizinan Perusahaan Anak tersebut, Perseroan, dengan segala upaya terbaiknya dan tetap bergantung pada proses administratif yang berlaku di instansi pemerintahan terkait, Perseroan akan melakukan pengurusan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
Perseroan						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/GTA-BP/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III tanggal 2 Desember 2024	a. Perseroan; dan a. GTA.	GTA setuju untuk menyewakan kepada Perseroan sebuah tanah dengan luas sejumlah 476 m2 serta bangunan yang ada di atasnya seluas 289 m2 yang terletak di Kawasan Industri Griya Idola Industrial Park, Jalan Raya Serang KM 12, Dukuh, Cikupa, Tangerang, Banten, untuk Gudang pengumpanan dokumen.	Sampai dengan 31 Desember 2025.	GTA merupakan perusahaan yang dikendalikan Perseroan.	Total sejumlah Rp 156.060.000.
2.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan No. 9 Perjanjian Sewa Ruang Kantor di Wisma Barito tanggal 26 November 2024.	a. GI; b. Perseroan.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.	GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Per meter persegi per bulan Rp 117.000.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
3.	<i>Shareholder Support Agreement</i> tanggal 15 Juli 2020	a. Perseroan, sebagai Sponsor; b. PT Indo Raya Tenaga ("IRT") sebagai Penerima Pinjaman; c. PT Barito Wahana Lestari ("BWL") selanjutnya bersama-sama dengan Perseroan disebut " Pihak Pemegang Saham (Barito) "; d. PT Barito Wahana Tenaga ("BWT") selanjutnya bersama-sama dengan BWL disebut " Pihak Pemegang Saham "; e. DBS Bank Ltd sebagai Agen Fasilitas Global; f. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri; dan g. DBS Bank Ltd sebagai Agen Jaminan Luar Negeri	Perjanjian ini mengatur kesanggupan dan kewajiban Pihak Pemegang Saham untuk memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi ekuitas kepada IRT atas segala biaya yang ditimbulkan atau yang akan ditimbulkan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan pengembangan, pembiayaan, rancangan, rekayasa, pengadaan, konstruksi dan uji coba proyek PLTU Jawa 9&10.	Sejak 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal penyelesaian, yaitu ketika, antara lain, proyek PLTU Jawa 9&10 telah operasional dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum telah terpenuhi	BWL dan BWT merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Tidak diatur.
4.	<i>Shareholders Loan</i> tanggal 15 Juli 2020	a. Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; b. IRT sebagai Penerima Pinjaman.	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada IRT dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 252.754.500.	60 bulan setelah tanggal perjanjian ini yaitu pada tanggal 15 Juli 2025.	IRT merupakan entitas asosiasi Perseroan	USD 252.754.500
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Pemasangan Logo Pylon Wisma Barito Pacific II tanggal	a. Perseroan sebagai Penyewa; b. GI sebagai Pemberi Sewa.	GI sebagai pemberi sewa menyetujui untuk menyewakan tempat pemasangan logo perusahaan pada pylon dengan ukuran 160 cm x 85 cm yang tersedia di	Sampai dengan 4 Juni 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan,	GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Rp 30.000.000 per tahun

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
	3 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Pemasangan Logo Pylon Wisma Barito Pacific II tanggal 23 April 2024		Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat	perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.		
CAP						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kesepuluh Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2023	a. CAP; dan b. GI.	GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, M, 5, 7, 11 Tower A, Gudang serta Lantai 7 Tower B b. Luas Bersih Ruang Server Lantai 2 Tower A: 130,69 m² - 10% dari Area Umum: 13,07 m² - Total Area Disewakan Lantai 2 Tower A: 143,76 m² c. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai M Tower A: 931,77 m² - 10% Common Area: 93,18 m² - Total Area Disewakan Lantai M Tower A: 1.024,95 m² d. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 5 Tower A: 625,46 m² - 10% dari Area Umum: 62,55 m² - Total Area Disewakan Lantai 5 Tower A: 688,01 m² e. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 5 Tower A: 282,67 m² - 10% dari Area Umum: 28,77 m² - Total Area Disewakan Lantai 5 Tower A: 310,94 m² f. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 7 Tower A: 806,14 m² - 10% dari Area Umum: 80,61 m² - Total Area Disewakan Lantai 7 Tower A: 886,75 m² g. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 11 Tower A: 931,77 m²	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Sebagai klarifikasi, Perjanjian tersebut akan diperbaharui untuk masa berlaku berikutnya. Adapun, sampai dengan saat ini, para pihak masih dalam proses untuk memperbaharui perjanjian.	CAP dan GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Biaya Sewa Biaya sewa dihitung berdasarkan biaya per m² per bulan. Biaya sewa dibayar dimuka (jumlah bulan): 6 (enam) bulan. Biaya Jasa Biaya jasa dihitung berdasarkan biaya per m² per bulan. Biaya jasa dibayar dimuka (jumlah bulan): 6 (enam) bulan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			- 10% dari Area Umum: 93,18 m² - Total Area Disewakan Lantai 11 Tower A: 1.024,95 m² h. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 7 Tower B: 259,99 m² - 10% dari Area Umum: 26,00 m² - Total Area Disewakan Lantai 7 Tower B: 285,99 m² i. Luas Bersih Gudang Tower B: 17,10 m² - 10% dari Area Umum: 1,71 m² - Total Area Disewakan Gudang, Tower B: 18,81 m², yang terletak di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta dan dimiliki oleh GI.			
2.	Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 9 Maret 2018, dan telah dinovasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2020 serta diubah dengan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 19 Oktober 2022	a. CAP; dan b. PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI").	CAP sepakat untuk menjual dan/atau memasok Styrene Monomer kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Produk dari SMI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.	Perjanjian ini akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian.	CAP adalah perusahaan yang dikendalikan Perseroan dan SRI adalah entitas asosiasi CAP.	Nilai perjanjian ini akan dihitung berdasarkan total harga pembelian per ton produk yang diperjualbelikan setiap bulan.
3.	Perjanjian Jasa Logistik dan Pengelolaan Gudang tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana terakhir diubah beberapa kali, terakhir dengan Amandemen No. 3 atas Perjanjian Jasa Logistik dan Pengelolaan	a. CAP; dan b. PT SCG Barito Logistics ("SBL").	CAP bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk CAP yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa transportasi kargo darat; b. Jasa manajemen gudang; dan	Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 kecuali diakhiri lebih awal menurut perjanjian. Perjanjian akan	CAP merupakan perusahaan yang dikendalikan Perseroan dan SBL merupakan perusahaan asosiasi dari Perseroan.	Tarif Gudang – PE dan PP Rp45.400 (apabila volume bulanan sampai dengan 70.000 ton) dan selanjutnya (di atas 70.000 ton)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
	Gudang tanggal 1 Februari 2020		c. Jasa konsultasi manajemen. Serta dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi.	diperpanjang otomatis dalam hal tidak terdapat pihak yang memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak tidak mengakhiri perjanjian. Dengan demikian, perjanjian diperpanjang otomatis dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.		Rp12.800 per ton. Tarif Gudang – KSII Rp57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp19.800 per ton. Tarif Gudang – Antartika Rp57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp19.800 per ton. Tarif Gudang – Sidoarjo Rp33.000 (apabila volume bulanan sampai dengan 5.000 ton) dan selanjutnya (di atas 5.000 ton) Rp28.700 per ton. Tarif Gudang – Semarang Rp16.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 10.000 ton) dan selanjutnya (di atas 10.000 ton) Rp28.700 per ton.
4.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene	a. CAP; dan b. PT Nusantara	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polythylene</i> dengan	Berlaku selama 5 tahun, atau sampai dengan	CAP adalah perusahaan yang	Nilai perjanjian diatur

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
	tanggal 8 Juni 2023	Polymer Solutions ("NPS").	merek dagang ASRENE ("PE ASRENE"), sedangkan NPS adalah perusahaan perdagangan yang membutuhkan PE ASRENE untuk distribusi dan penjualan kembali kepada pedagangannya. Oleh karena itu, NPS bermaksud membeli dan CAP bersedia menjual PE ASRENE kepada NPS.	tanggal 8 Juni 2028.	dikendalikan Perseroan. CAP dan NPS memiliki kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan CAP.	sesuai dengan formula sebagaimana dirinci berdasarkan perjanjian.
5.	Perjanjian Layanan Bersama tanggal 7 Juli 2023	a. CAP; dan b. PT Krakatau Chandra Energy (dahulu PT Krakatau Daya Listrik ("KCE").	CAP akan melakukan layanan-layanan yang meliputi penanganan proyek-proyek yang akan dilakukan oleh KCE serta dari layanan-layanan perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a. Layanan Legal; b. Layanan Keuangan; c. Layanan Pengembangan Usaha; d. Layanan Teknis; e. Layanan Hubungan Pemerintah; f. Layanan Sumber Daya Manusia; g. Layanan Informasi dan Teknologi; dan/atau h. Layanan lainnya yang mungkin dibutuhkan CAP dan KCE.	Perjanjian ini berlaku efektif untuk 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian (sampai dengan 7 Juli 2026) dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun untuk setiap perpanjangannya.	CAP dan KCE merupakan perusahaan yang dikendalikan Perseroan.	KCE harus membayar biaya untuk Layanan yang disediakan oleh CAP berdasarkan <i>cost plus margin</i> , di mana margin harus berdasarkan prinsip kewajaran (<i>arm's length</i>) agar tunduk pada mekanisme <i>transfer pricing</i> .
6.	Perjanjian Induk Untuk Penjualan Produk Ekspor dan Pembelian Bahan Baku tanggal 24 Maret 2021	a. CAP; dan b. CATCO.	CAP menunjuk CATCO untuk memasarkan produk polimer dan/atau monomer yang diproduksi oleh CAP, termasuk namun tidak terbatas pada polyethylene, polipropilena, styrene monomer, raffinate, butadiene, pygas, MTBE dan Butene-1 ("Produk Ekspor") diluar Republik Indonesia, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Lebih lanjut, CATCO juga sepakat untuk menjual dan CAP Sepakat untuk membeli bahan baku sebagaimana dibutuhkan oleh CAP untuk produksinya, termasuk namun tidak terbatas pada naphtha, propilena, benzene dan mixed xylene ("Bahan Baku") yang CATCO peroleh dari pemasoknya. CAP dan CATCO akan mengadakan perjanjian jual beli khusus untuk setiap dan masing-	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri CAP dan CATCO sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.	CAP dan CATCO merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Berdasarkan harga pasar dan berdasarkan <i>arms-length</i> , dan ditentukan dalam Perjanjian Produk Ekspor dan Perjanjian Bahan Baku

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			masing (i) transaksi Produk Ekspor yang dilakukan CATCO dan pelanggannya dan (ii) transaksi Bahan Baku yang dilakukan antara CATCO dan pemasoknya.			
7.	<i>Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan <i>Third Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 1 Juli 2019 antara CAP, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, dan SRI, sebagaimana telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara CAP, PBI dan SRI (PT Synthetic Rubber Indonesia)	a. CAP; dan b. SRI.	CAP dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, SRI dapat menggunakan fasilitas dan utilitas Perseroan. Fasilitas dan utilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. HP Steam; b. Penggunaan Jetty dan Gudang Penyimpanan; c. Klinik Kesehatan, Ambulans, dan Masjid; d. Fasilitas Dapur dan Layanan Pekerjaan Umum; e. Pembuangan Air Limbah; f. Akses Jalan; g. Air Mentah; dan h. Air Demin.	Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak atau berakhir berdasarkan ketentuan pengakhiran perjanjian.	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan SRI adalah entitas asosiasi CAP.	HP Steam: $(A + B - C)$ A = biaya variabel B = biaya tetap C = <i>Condensate return Credit</i> Penggunaan Jetty dan Gudang Penyimpanan : $(A \times 10 \times \alpha) + (B \times 5 \times \alpha)$ A = biaya variabel untuk jetty dan gudang penyimpanan yang sesuai dengan kuantitas Butadiene yang dibongkar muat dari kapal dikalikan dengan <i>unit charge</i> per MT B = biaya variabel sesuai dengan kuantitas Butadiene yang ditransfer ke SRI dikalikan dengan <i>unit charge</i> per MT α = kurs rata-rata dari kurs transaksi valuta asing untuk dolar Amerika Serikat / rupiah Indonesia

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
						yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal penagihan. Klinik Kesehatan, Ambulans, dan Masjid: Rp 25.000.000,00 per bulan. Fasilitas Dapur: 20% dari biaya makanan per orang yang dibebankan oleh penyedia jasa kantin SRI Jasa Pekerjaan Umum: Rp 30.609.09,001 per bulan Pembuangan Air Limbah dan Debit Air Lebih: Rp 7.310.792,00 per bulan Akses Jalan: biaya listrik atas jalan sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan harus dibayar oleh SRI kepada CAP. Pasokan air: (a) USD 1,1/Meter kubik sebelum pengoperasian unit desalinasi dan (b) USD 1,3/Meter kubik sesudah pengoperasian unit desalinasi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
8.	<i>Agreement for Sale and Purchase for Butadiene</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>First Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 9 Maret 2018 antara PBI dan PT Synthetic Rubber Indonesia, sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara PBI, CAP dan PT Synthetic Rubber Indonesia serta diubah dengan <i>Second Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 19 Oktober 2022	a. CAP; dan b. SRI.	CAP sepakat untuk menjual <i>Butadiene</i> kepada SRI untuk mendukung kegiatan operasional SRI sehari-hari, dimana penjualan <i>Butadiene</i> kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar <i>Butadiene</i> dari CAP selama jangka waktu perjanjian.	Perjanjian akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan SRI adalah entitas asosiasi CAP.	Produk akan dijual oleh CAP kepada SRI berdasarkan harga pasar. Harga tersebut dihitung per bulannya per ton Produk dengan menggunakan Formula Harga Produk berdasarkan penilaian untuk Asia Pasifik, yang disediakan oleh ICIS setiap minggunya : Rata-rata bergerak dari $(A+B)/2$ untuk 3 3 bulan sebelum bulan dimana konsumsi dilakukan, kemudian dikurangi dengan US\$ 20 (bilangan US\$ 20 disesuaikan per tahunnya sesuai dengan US Consumer Price Index). A = Rata-rata dari Low ICIS Spot CFR N.E.ASIA dan High ICIS Spot CFR N.E.ASIA (US\$/MT) B = Rata-rata dari Low ICIS Spot CFR S.E.ASIA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
						dan <i>High ICIS Spot CFR S.E.ASIA (US\$/MT)</i> .
9.	<i>Corporate Management Services Agreement</i> tanggal 3 Agustus 2020	a. CAP; dan b. NPS.	NPS adalah perusahaan <i>joint venture</i> yang bergerak di bidang perdagangan distribusi dan melakukan impor atas produk petrokimia khususnya polyethylene dan polypropylene dan memerlukan jasa tertentu sehubungan dengan manajemen harian perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan usahanya, dengan lingkup sebagai berikut: <i>Akuntansi, Treasury, Human Resources, IT, Legal, dan General Affair</i> . CAP sebagai afiliasi dari NPS akan selalu mendukung bisnis NPS dan setuju untuk menugaskan beberapa tenaga ahli dan profesionalnya untuk mendukung NPS.	1 tahun sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 and akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun, kecuali apabila diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan para pihak atau sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian ini. Perjanjian ini akan diakhiri dalam hal berakhirnya <i>Perjanjian Joint Venture</i> sehubungan dengan NPS, antara CAP, SCG Performance Chemicals Co., dan PT Buana Primatama Niaga tanggal 20 Oktober 2017.	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan CAP dan NPS memiliki kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan CAP.	NPS akan membayar secara borongan atas Layanan yang diberikan oleh CAP atau afiliasinya dalam jumlah sebesar Rp 219.200.000 per bulan. Para pihak setuju untuk meningkatkan biaya Layanan, jika ada, untuk perjanjian di periode selanjutnya, dalam waktu 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian. Peningkatan biaya harus diberitahukan secara tertulis oleh CAP dan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli di tahun peningkatan biaya tersebut.
10.	Perjanjian Jaminan tanggal 25 Januari 2022	a. CAP; dan b. Thyssenkrupp Industrial Solutions AG ("TIS").	PT Chandra Asri Perkasa ("CAP-2") telah mengadakan perjanjian dengan TIS pada tanggal 19 Januari 2022 sehubungan dengan <i>process design package</i> B2 untuk kompleks petrokimia (" Perjanjian CAP-2 "). Sesuai dengan Perjanjian CAP-2 tersebut, TIS meminta CAP untuk memberikan jaminan perusahaan induk atas kinerja CAP-2 berdasarkan Perjanjian CAP-2 dan CAP sebagai	Kewajiban CAP berdasarkan perjanjian akan terus berlaku penuh dan berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian CAP-2 sampai semua kewajiban dan tanggung jawab CAP-2 berdasarkan Perjanjian CAP-2 telah dipenuhi sepenuhnya.	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan CAP-2 adalah anak perusahaan CAP.	Tidak diatur dalam perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			perusahaan induk CAP-2 bersedia untuk memenuhi permintaan TIS tersebut.			
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 25 Maret 2022	a. CAP; dan b. PT Panca Puri Perkasa ("PPP").	CAP bermaksud menyewa gudang beserta dengan fasilitasnya yang akan didirikan oleh PPP, yang berlokasi di Kawasan Industri Krakatau I di Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten seluas: a. 25.704 m ² sejak 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Maret 2022; b. 18.360 m ² sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2026; dan c. 25.704 m ² sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 November 2030.	Jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2030.	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan, sedangkan sifat hubungan afiliasi antara CAP dan PPP, adalah (i) dari segi kepemilikan dan pengendali CAP, di mana Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung pada CAP juga merupakan pemegang saham pada PPP secara langsung maupun tidak langsung, dan (ii) dari segi pengurus perusahaan, di mana Wakil Presiden Direktur CAP juga menjabat sebagai Komisaris di PPP.	Biaya sewa selama masa sewa Gudang adalah Rp 272.242.781.218 (termasuk uang muka sebesar Rp 100.000.000.000).
12.	Perjanjian Pemasangan dan Jasa Panel Surya Atap No. KCE: 009/DU-KCE/KONTR/2024 tanggal 16 Februari 2024	a. CAP; dan b. KCE.	Vendor bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh material dan tenaga kerja yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan PLTS Atap di atap bangunan milik CAP, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan PLTS Atap dapat menghasilkan tenaga listrik sesuai dengan kapasitas sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (1), memperbaiki, dan melakukan pemeliharaan atas PLTS Atap, sesuai	Berlaku selama 25 tahun sejak tanggal pengoperasian komersial (<i>commercial date operation</i>) dan berita acara pencatatan meter pertama oleh para pihak, atau sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2049.	CAP dan KCE merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Harga jasa untuk pemasangan, penggunaan, pengoperasian PLTS Atap, dan penghasilan tenaga listrik dari PLTS Atap ditentukan sesuai tarif sebagaimana diatur dalam perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			dengan detail ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam lampiran perjanjian. 'PLTS Atap' berarti rangkaian sistem dari panel surya, panel listrik, inverter, sistem penyangga konstruksi panel surya, transmisi ke titik interkoneksi dan kWh meter.			
13.	Perjanjian Layanan Manajemen Bersama tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana diperpanjang berdasarkan Surat CAP tanggal 17 September 2024 tentang Pemberitahuan atas Perubahan atas Perjanjian Layanan Manajemen Bersama	a. CAP; dan c. CDI.	Pemberi Jasa bersedia untuk memberikan jasa kepada CDI untuk dengan lingkup antara lain: (i) <i>Information Technology</i> , (ii) <i>legal and corporate secretary</i> , (iii) <i>human resources</i> , (iv) <i>finance treasury</i> ; dan (v) <i>business development</i> .	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.	CAP dan CDI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CDI akan membayar biaya secara lump-sum kepada Pemberi Jasa dengan ketentuan <i>arms length basis</i> .
14.	Perjanjian Jasa Terminal dan Penyimpanan tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN.	Berdasarkan perjanjian, CPN yang mengoperasikan dan mengelola terminal untuk penanganan, penyimpanan, penerimaan, pemuatan kapal, dan pembongkaran bahan baku dan produk minyak bumi dan petrokimia dari dan ke pabrik-pabrik petrokimia di Cilegon, Banten, Indonesia ("Jasa Terminal") bersedia untuk memberikan layanan Jasa Terminal kepada CAP.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2024 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap tahun.	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Atas penyediaa n Jasa Terminal kepada CAP, CPN mengenakan (i) biaya tetap tahunan (annual fixed charges) sebesar USD8.07 per m3 per tahun dan (ii) biaya variabel tahunan (annual variable charges) yang jumlahnya dapat bervariasi dari tahun ke tahun.
15.	Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN.	Berdasarkan perjanjian, CAP menyewakan beberapa bidang tanah miliknya dengan total seluas ±342.851 m2, yang seluruhnya terletak di Kelurahan Gunungsugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Tanah"), kepada CPN untuk	Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun sejak tanggal 1 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP mengenakan biaya sewa atas Tanah yaitu Rp 132.000 / m ² per tahun.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			melaksanakan kegiatan usahanya yang bergerak dalam bidang usaha pergudangan dan penyimpanan, serta pelayanan kepelabuhanan laut.			
16.	Perjanjian Layanan Bersama pada tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN	Berdasarkan perjanjian, CAP akan menyediakan jasa layanan pendukung operasional kepada CPN untuk melaksanakan urusan manajemen perusahaan sehari-hari dan mendukung kegiatan usahanya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif selama 5 tahun sejak tanggal 1 Juli 2024, atau sampai dengan tanggal 1 Juli 2029.	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Total biaya layanan per bulan yang harus dibayarkan oleh CPN kepada CAP adalah sebesar Rp 1.938.660.000.
17.	Perjanjian Layanan Utilitas dan Fasilitas Bersama pada tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN.	CPN dapat menggunakan utilitas (seperti uap bertekanan medium (medium pressure steam), uap bertekanan rendah (low pressure steam), air pendingin dan instrumen udara), fasilitas (seperti kantor dan fasilitasnya, lokasi pabrik dan transportasi karyawan), jasa informasi teknologi (seperti perangkat keras, perangkat lunak, SAP, jaringan internet dan telephone, layanan SAP dan sistem teknologi informasi operasional) dan jasa pemeliharaan (seperti jasa pemeliharaan dari pihak ketiga dan suku cadang pemeliharaan) dari CAP untuk mendukung kegiatan usaha dan operasionalnya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 dan akan terus berlaku kecuali diakhiri dengan kesepakatan para pihak.	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Biaya yang dikenakan oleh CAP kepada CPN atas jasa-jasa sebagaimana diatur dalam perjanjian adalah sebagai berikut: (i) biaya utilitas: USD 187.500 per bulan yang akan dibayarkan dalam Rupiah sesuai dengan kurs pada tanggal penagihan; (ii) biaya penggunaan fasilitas: Rp 189.675.000 per bulan; (iii) biaya jasa informasi teknologi: sesuai dengan penggunaan; dan (iv) biaya jasa pemeliharaan: sesuai dengan penggunaan.
18.	Perjanjian Pengisian Bahan Bakar No. 03/PT.MR/JB.BB M/II/2022 tanggal 1 Februari 2022 sebagaimana diubah terakhir	a. CAP; dan c. PT Krakatau Sarana Energi ("KSE").	KSE bersedia melakukan pengisian bahan bakar kendaraan CAP. CAP bersedia membeli dan menerima Bahan Bakar Minyak ("BBM"). Oleh karena itu, para pihak	Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2028,	CAP dan KSE merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Harga BBM adalah harga BBM per liter pada tanggal transaksi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
	dengan Amandemen II No. 002/LCO-OC/CAP/IV/2025 tanggal 31 Januari 2025		bersedia melakukan kerja sama untuk melakukan pengisian BBM untuk kendaraan CAP.	kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan perjanjian.		sesuai dengan ketetapan Pemerintah Republik Indonesia.
GI						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017 antara CAP-2 dan PT Griya Idola sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keenam atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2023	a. GI; dan b. CAP-2	CAP-2 bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Sebagai klarifikasi, perjanjian tersebut akan diperbaharui untuk masa berlaku berikutnya. Adapun, sampai dengan saat ini, para pihak masih dalam proses untuk memperbaharui perjanjian.	GI dan CAP-2 merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Per meter persegi per bulan Rp 149.500.
2.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan No. 7 Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 30 Januari 2025	a. GI; dan b. MCI.	GI setuju untuk menyewakan dan MCI setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI Ruang kantor yang beralamat di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta, lokasi di Lantai 6 Tower B dengan total area yang disewa seluas 32,23 m ² .	Sampai dengan 28 Februari 2026.	GI dan MCI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Tarif sewa Rp 100.600 per meter persegi per bulan.
3.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific II tanggal 1 Januari 2023 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 30 Desember 2024	a. GI; dan b. BREN.	GI setuju untuk menyewakan dan BREN setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI Ruang kantor yang beralamat di Wisma Barito Pacific II, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta dengan total area yang disewa seluas 245,50 m ² .	Sampai dengan 31 Desember 2025.	GI dan BREN merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.	Tarif sewa Rp 136.500 per meter persegi per bulan.
4.	Akta Penegasan Perjanjian Kerja Sama Operasi Proyek Patimban Industrial Estate No. 90 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta	a. GI; dan b. PT Wahana Mitra Semesta ("WMS").	Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk Proyek Patimban Industrial Estate dan membentuk Kerja Sama Operasi (<i>Joint Operation</i>) dengan menggunakan nama Kerja Sama Operasi Proyek Patimban Industrial Estate yang khusus dan terbatas untuk pelaksanaan Proyek Patimban Industrial Estate.	KSO Patimban akan melaksanakan Proyek Patimban Industrial Estate yaitu menyelesaikan pembangunan dan pengembangan kaveling/unit bangunan komersial, pergudangan atau industri	GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan WMS memiliki kesamaan pemilikan manfaat (<i>beneficial owner</i>) baik langsung maupun tidak	Rp.655.80 8.672.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
				dalam jangka waktu selambatnya 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian kerja sama operasi Proyek Patimban Industrial Estate.	langsung dengan Perseroan.	
SEGI						
1.	<i>Service Level Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan <i>Amended and Restated Service Level Agreement</i> tertanggal 23 Februari 2018	a. SEGI; b. Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd ("SEGWWL").	SEGWWL meminta layanan pengaturan pembagian biaya untuk optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi operasional mereka dari SEGI. SEGI setuju untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk kepentingan SEGWWL.	Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif yaitu sejak tanggal 1 Januari 2016 dan akan tetap berlaku sampai: (i) diakhiri dengan kesepakatan oleh SEGI dan SEGWWL; atau (ii) dianggap tidak berlaku lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.	SEGI, SEGWWL, dan Perseroan sama-sama dikendalikan, secara langsung ataupun tidak langsung, oleh pengendali yang sama.	Rp26.000.000.000 per tahun.
2.	Perjanjian Pelayanan Alokasi Biaya tanggal 18 Desember 2013	a. SEGI; b. PT Star Energy Geothermal Halmahera ("SEGH"); c. SEGWWL.	SEGI setuju untuk membagikan pelayanan yang meliputi: a. Common Shared Device, yaitu layanan yang disediakan oleh Business Unit Provider sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, namun tidak termasuk dalam kegiatan usaha SEGI yang baru, antara lain (i) Executive, (ii) Executive Administration Assistant, (iii) Corporate Budget Reporting & Planning, (iv) Finance Accounting & Tax, (v) IT & Business Improvement, (vi) Field IT, (vii) Supply Chain Management, (viii) Procurement, (ix) Logistics, (x) Field Warehouse, (xi) External Relation & Security, (xii) External	Perjanjian berlaku secara retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2013 dan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun sampai diakhiri dengan kesepakatan oleh para pihak. Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.	SEGI, SEGH, SEGWWL, dan Perseroan sama-sama dikendalikan, secara langsung ataupun tidak langsung, oleh pengendali yang sama.	Sebagaimana dirincikan perhitungannya dalam perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			Relation, (xiii) Field External Relation, (xiv) Security, (xv) Field Security, (xvi) Development & Engingeering , (xvii) DWO, (xviii) Operations, (xix) Operations Services & Business Development, (xx) Engineering, (xxi) Subsurface, (xxii) Field Subsurface, (xxiii) Field Operation, (xxiv) Field Administration, (xxv) Project Management, (xxvi) Exploration, (xxvii) Commercial, (xxviii) HRD & General Services, (xxix) HRD, (xxx) Medical, (xxxi) General Services, (xxxxii) Safety Health and Environment, (xxxiii) Internal Audit & Risk Management, (xxxiv) Internal Audit, dan (xxxv) Risk Management; dan b. Direct Service, yaitu layanan yang disediakan oleh Business Unit Provider yang terdiri dari antara lain, Labor, Employee Benefits, Material dan Inventory, Transporation, Services, Damages and Losses to Business, Unit Provider's Property, Legal Cost, dan Taxes, melalui Business Unit Provider kepada SEGWWL dan SEGH.			
3.	Kontrak Sewa Guna Operasi Backhoe Loader untuk Wayang Windu No. 4200002860 tanggal 5 Januari 2021	a. SEGI; b. SEGWWL.	SEGWWL menunjuk SEGI untuk melakukan jasa-jasa yang diatur berdasarkan kontrak ini, yaitu menyediakan sewa guna operasi untuk Backhoe Loader bagi SEGWWL.	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (5 Januari 2021) sampai dengan: (i) 120 bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu hingga tanggal 5 Januari 2031; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan SEGI berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu	SEGI, SEGWWL, dan Perseroan sama-sama dikendalikan, secara langsung ataupun tidak langsung, oleh pengendali yang sama.	Biaya berdasarkan perjanjian ini tidak akan melebihi Rp89.973.852.800.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
				sebesar Rp1.524.000.000		
4.	Kontrak Sewa Guna Operasi Dump Truck dan Boom Truck untuk Wayang Windu No. 4200002859 tanggal 5 Januari 2021	a. SEGI; b. SEGWWL	SEGWWL menunjuk SEGI untuk melakukan jasa-jasa yang diatur berdasarkan kontrak ini, yaitu menyediakan sewa guna operasi untuk Dump Truck dan Boom Truck bagi SEGWWL.	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (5 Januari 2021) sampai dengan: (i) 120 bulan sejak tanggal 5 Januari 2021, yaitu sampai dengan 5 Januari 2031; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan SEGI berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp4.128.000.000	SEGI, SEGWWL, dan Perseroan sama-sama dikendalikan, secara langsung ataupun tidak langsung, oleh pengendali yang sama.	Biaya berdasarkan perjanjian ini tidak akan melebihi Rp4.128.000.000.
BWE						
1.	<i>Letter of Support ("LOS")</i> tanggal 28 Maret 2024.	a. Oleh BREN untuk kepentingan BWE, yang diserahkan kepada BNI.	LOS diterbitkan sebagai prasyarat pendahuluan bagi BNI untuk memberikan fasilitas kepada BWE sehubungan dengan pengambilalihan SIDRAP I dan OMI berdasarkan loan agreement antara BWE dan BNI.	Akan terus berlaku selama masih ada jumlah terutang dari BWE sebagai debitur.	BREN dan BWE merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Tidak diatur.
GTA						
1.	Perjanjian Kerja Sama Operasi Proyek Perumahan Cikupa tanggal 28 Juni 2024.	a. GTA; dan b. PT Jabar Utama Wood Industry ("JUWI").	Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk Proyek Perumahan Cikupa dengan membentuk Kerja Sama Operasi Proyek Perumahan Cikupa yang khusus dan terbatas untuk Pembangunan dan pengembangan perumahan dan area komersial sampai dengan berakhirnya jangka waktu Proyek Perumahan Cikupa.	Jangka waktu KSO adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, yakni sampai dengan 28 Juni 2034.	GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan JUWI memiliki kesamaan pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.	Rp140.158.200.000
SEGDS						
1.	Perjanjian Jasa Penyewaan Unit Rig Pengeboran dan Peralatan Pendukung (<i>Drilling Rig Unit and Supporting Equipment Rental Services</i>) tanggal 27 Maret 2025	a. SEGDS; b. SEGDI; c. SEGSI; dan d. SEGWWL	Penyediaan unit rig pengeboran beserta peralatan pendukung yang diperlukan dalam kegiatan pengeboran oleh SEGDS kepada SEGDI, SEGSI dan SEGWWL	Perjanjian berlaku efektif sejak 27 Maret 2025 (" Tanggal Efektif ") dan akan berakhir setelah jangka waktu 132 (seratus tiga puluh dua) bulan sejak Tanggal Efektif atau tanggal dimana jumlah tagihan SEGDS berdasarkan Perjanjian mencapai total nilai Perjanjian	SEGDS, SEGDI, SEGSI dan SEGWWL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Total nilai Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian tidak akan melebihi Rp 1.036.776.812.500.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
				(yang mana yang terjadi terlebih dahulu).		

K. PERJANJIAN OPERASIONAL DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 118 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah oleh Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (3) 118 Maksimum USD 20.000.000 tanggal 30 September 2024.	a. Perseroan; dan b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI").	BNI setuju untuk memberikan fasilitas <i>treasury line</i> kepada Perseroan maksimum sebesar USD20.000.000 yang bersifat <i>plafond/revolving uncommitted facility</i> . Perseroan dapat menggunakan fasilitas <i>treasury line</i> untuk limit Transaksi Derivatif dengan divisi <i>treasury</i> BNI dalam rangka lindung nilai untuk kegiatan yang ada <i>underlying</i> transaksinya.	Sampai dengan 20 September 2025.
CAP				
A. Perjanjian Penunjukan Distributor				
1.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 2 Januari 2025	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP mengangkat dan menunjuk SKI sebagai distributor untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek Asrene dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek Trilene ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Sebagai klarifikasi, sampai dengan saat ini, belum terdapat kepastian atas rencana perpanjangan atau pembaharuan perjanjian. CAP akan menandatangani perpanjangan atau pembaharuan perjanjian dalam hal pihak ketiga tetap akan ditunjuk sebagai distributor.
2.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 2 Januari 2025	a. CAP; dan a. PT Indonesia SEIA ("PTIS").	CAP mengangkat dan menunjuk PTIS sebagai distributor untuk memasarkan produk-produk berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan PTIS menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
3.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 2 Januari 2025	a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia ("AW").	CAP mengangkat dan menunjuk AW sebagai distributor untuk memasarkan produk-produk berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
B. Perjanjian Jual Beli				
1.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 27 September 2024	c. CAP; dan d. Konsorsium PT Titis Sampurna	Konsorsium merupakan entitas yang bergerak di bidang minyak dan gas, termasuk	Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 4

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		dan PT Surya Mandala Sakti ("Konsorsium").	perdagangan produk minyak dan gas dan produk sampingannya, di wilayah Republik Indonesia, dan telah berpartisipasi dalam tender jual beli kondensat gas alam yang diperoleh sebagai produk sampingan dari kilang LNG, yang mencakup cairan hidrokarbon dengan kepadatan rendah yang ada sebagai komponen gas dalam feed gas ("Kondensat") yang diselenggarakan oleh PT Donggi Senoro LNG ("Donggi") dan telah dinyatakan sebagai pemenang tender tersebut. CAP adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia di Indonesia, dan berminat untuk membeli Kondensat yang diproduksi oleh Donggi dari Konsorsium. Berdasarkan perjanjian, Konsorsium setuju untuk menjual dan menyerahkan di titik penyerahan, dan CAP setuju untuk membeli, menerima dan Kondensat dalam jumlah dan harga yang ditentukan dalam perjanjian.	Desember 2027 (tanggal berakhir), kecuali suatu pihak menggunakan haknya untuk mengakhiri lebih awal atau memperpanjang masa berlaku, sesuai dengan ketentuan perjanjian.
2.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2025	a. CAP; dan b. SKI.	CAP sepakat dan setuju untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2025	a. CAP; dan b. AW.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan AW adalah perusahaan yang	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan,

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.	perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2025	a. CAP; dan b. PT Cahaya Kharisma Plasindo ("CKP").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada CKP.	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2025	a. CAP; dan b. PTIS.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada PTIS.	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
6.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 30 Desember 2022	a. CAP; dan b. PT Banten Inti Gasindo ("BIG").	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian ("Gas") kepada CAP dan CAP bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri CAP yang berlokasi di Ciwandan-Banten. BIG menjamin dan menyanggupi akan menyalurkan Gas dengan volume sampai dengan 16.068 MMSCF atau 4 MMSCFD sejak penandatanganan perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif dan mengikat terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2025.
7.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No. 011800.PK/HK.02/RD1CLG/2023 tanggal 20 Februari 2023	a. CAP; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ("PGN").	PGN bersedia menjual dan menyerahkan gas kepada CAP dan CAP setuju membeli dan menerima gas untuk memenuhi kebutuhan CAP sesuai dan berdasarkan perjanjian, berikut dengan dokumen-dokumen turunannya. PGN akan menyerahkan gas kepada CAP di titik penyerahan, yaitu di Jalan Raya Anyer KM 122, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, terhitung sejak tanggal 1 April 2023 untuk peralatan gas sebagaimana tercantum dalam dokumen turunan perjanjian (yakni, formulir B2).	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.
8.	Perjanjian Jual Beli Ethylene tanggal 24 Januari 2025	a. CAP; dan b. PT Sulfindo Adiusaha ("Pembeli")	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Sulfindo membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Sulfindo dan Sulfindo bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Sulfindo selama jangka waktu perjanjian, 25.000 MT sampai dengan 30.000 MT per bulan, dengan toleransi sebesar 5% pada opsi CAP.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Jual Beli Toluene tanggal 3 Januari 2025	a. CAP (sebagai "Penjual"); dan b. PT Indokemika Jayatama (sebagai "Pembeli").	Penjual sepakat untuk menjual Produk kepada Pembeli dan Pembeli sepakat untuk membeli Produk dari Penjual untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah Toluene.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
10.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 2 Januari 2025	a. CAP (Penjual); dan b. PT Palu Mas Abadi ("PMA") (Pembeli).	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
11.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 2 Januari 2023	a. CAP (sebagai "Penjual"); dan b. PT Trinseo Materials Indonesia (sebagai "Pembeli").	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
12.	Kontrak Jual Beli Produk Propylene No. D097/10D021/09/PPT/20242023 -SAC tanggal 10 Oktober 2024	a. CAP; dan b. PT Pertamina Petrochemical Trading ("Pertamina").	Pertamina mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, termasuk penjualan Propylene (selanjutnya disebut "Propylene"), dan CAP bermaksud untuk membeli Propylene dari Pertamina dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
13.	Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. 065/AMD/ALINDO-CAP/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.	1 Februari 2017 – 31 Januari 2027
14.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen No. Contract/Alindo/056/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	a. CAP; dan b. ALI.	CAP membeli dari ALI hidrogen dengan spesifikasi teknis (i) tingkat purity 99,9 vol%, dan (ii) impurities H ₂ O = maximum ppm volume, O ₂ +CO+CO ₂ = 5 maximum ppm volume, Sulfur as S = 1 maximum ppm weight.	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
15.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen Mentah No. Contract/Alindo/055/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Hidrogen Mentah No. 32/AMD/ALINDO-CAP/II/2019 tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. ALI.	CAP memiliki raw hydrogen yang dihasilkan sebagai produk samping berasal dari fasilitas naphtha cracker ("Produk"), dan ALI sepakat untuk membeli Produk tersebut dan untuk menjual Produk.	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
C. Perjanjian Operasional Lainnya				
1.	Perjanjian Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. SHE/24-0074 tanggal 31 Maret 2024	a. CAP; dan a. PT Solusi Bangun Indonesia (dahulu didirikan	Para pihak sepakat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun ("Limbah B3"), dimana CAP	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		dengan nama PT Holcim Indonesia Tbk ("SBI").	akan menyerahkan Limbah B3 kepada SBI dan SBI akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 yang diterima dari CAP.	dengan tanggal 31 Maret 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, Penimbunan, dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. SHE/24-0074 tanggal 29 Maret 2024	a. CAP; dan b. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri ("PPLI").	CAP menunjuk PPLI untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penimbunan, dan pengolahan limbah B3 sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Joint Venture Agreement tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan <i>Second Amendment of Joint</i>	a. CAP; b. SRI; dan c. Compagnie Financiere Du	Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan,

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	<i>Venture Agreement</i> tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan <i>Novation of Joint Venture Agreement</i> tanggal 23 April 2014 dan <i>Second Novation Agreement of Joint Venture Agreement</i> tanggal 31 Desember 2020	Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("Michelin").		perjanjian ini masih berlaku.
4.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II No. 0041.Add/AGA.01.01/DISBANT EN/2017 dan No. PL-CR/18-008 tanggal 12 Desember 2017	a. CAP; dan b. PT PLN (Persero) ("PLN")	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik CAP ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. PLN akan memberikan pelayanan dengan mutu, garansi keandalan dan kepastian penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan dengan daya tersambung ditambahkan dari 40.000 kVA menjadi 54.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
5.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANT EN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017	a. CAP; dan b. PT PLN (Persero) ("PLN")	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada CAP dan CAP bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh CAP di pabrik milik CAP dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada CAP sebesar 70.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
6.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (<i>Crossing</i>) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/32/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. KAL.	Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/VIII/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Jakarta-Merak ("Perjanjian Lama"). Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan	10 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("Pekerjaan") pada perpotongan tidak sebidang (<i>crossing</i>) dengan jalur kereta api. Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api. KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan CAP setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut. CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.	
7.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. CAP-EAC/25-08 tanggal 7 Maret 2025	a. CAP; dan b. KAI.	Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak. Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan perjanjian ("Pekerjaan") pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.	5 tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2030.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.	
8.	<i>Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement</i> tanggal 24 Mei 2017	a. CAP; dan b. Lummus Heat Transfer ("LHT").	CAP berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (material supply services) sehubungan dengan revamping 1 Ethane Cracker Heater, BA-101 dan 6 Liquid Cracking Heaters, BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
9.	Perjanjian Layanan Terkelola No. 4200001085 tanggal 1 Maret 2024	a. CAP; dan b. PT Accenture ("Vendor").	Vendor sepakat untuk melaksanakan Jasa sesuai dengan ruang lingkup dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh CAP sebagaimana diatur dalam perjanjian dan lampirannya dan Vendor bersedia melaksanakan Jasa dengan cara-cara yang baik dan profesional sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. 'Jasa' berarti penyediaan aktivitas dan hasil yang komprehensif yang dilakukan oleh Vendor untuk mengimplementasikan sistem, sesuai dengan persyaratan, permintaan, dan kebutuhan spesifik CAP, sebagaimana diuraikan dalam <i>statement of work</i> . Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada: manajemen proyek, konfigurasi sistem, migrasi data, pengembangan kustom, pengujian dan validasi, pelatihan, dukungan Go-Live, manajemen perubahan.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
10.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2022 tanggal 1 Agustus 2022* *) Perjanjian ini ditandatangani sebelum laporan keuangan KSE terkonsolidasi dengan CAP (dan Perseroan), maka perjanjian bukan merupakan suatu 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020	a. CAP; dan b. KTI.	KTI setuju untuk menjual dan CAP setuju untuk membeli air dengan volume sebesar 300.000 m ³ dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.	Sejak tanggal 25 Oktober 2021 hingga tanggal 31 Desember 2027 dan telah terpenuhinya seluruh kewajiban CAP, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan seluruh tagihan.
D. Perjanjian Sewa Tanah				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. PLDCRS/21-104 tanggal 12 Desember 2022	a. CAP; dan b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS").	KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dengan luas 800 m ² ("Objek Sewa") kepada CAP untuk digunakan sebagai jalur pipa gas <i>ethylene</i> .	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
2.	Perjanjian Kerja Sama No. KS.02/6/10/PGPR/RH2/REG-22 dan No. PLD-LEA/22107 tanggal 5 Oktober 2022 tentang	a. CAP; dan b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang	CAP dan Pelindo II bermaksud untuk melaksanakan kerja sama penggunaan tanah Hak Pengelolaan ("HPL") milik	Perjanjian ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Penggunaan Tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten Hasil Reklamasi di Wilayah Pelabuhan Banten dengan Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB)	Banten ("Pelindo II").	Pelindo II untuk keperluan industri kimia CAP, termasuk namun tidak terbatas pada <i>styrene</i> , <i>ethylbenzene</i> , <i>toluene</i> dan <i>benzene mixture</i> serta usaha penunjangnya di wilayah Pelabuhan Banten. Lebih lanjut, tanah dengan HPL yang menjadi objek perjanjian ini memiliki luas 9.845 m ² dan terletak di Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten, yang diberikan hak pemanfaatan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 (sebagaimana telah diperbaharui dengan diterbitkannya SHGB No. 00232/Mangunreja, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 19 Februari 2024.	tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2039.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Jalur Pipa Air No. 25/PERJ/DU-KTI/VI/2015 dan PL-CR/15/062 tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Tanah di Jalur Pipa Air No. 70/PERJ/DUKTI/XI/2021 dan PLD-CRS/21-086 tanggal 16 November 2021 dan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah di Jalur Pipa Air No. /AmedPerj/DU-KTI/2022 dan No. PLD-LEA/22-020 tanggal 29 April 2022	a. CAP; dan b. KTI.	KTI merupakan Pemilik Tanah, yang terletak di Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 116 Tahun 1998 ("Tanah"), termasuk dengan pipa air yang terletak di dalam Tanah ("Pipa Air"). CAP dalam menunjang kegiatan usahanya memerlukan sebagian area Tanah milik KTI sebagai lahan terbuka hijau tanpa pohon dan/atau lintasan jalan dan saluran pipa, oleh karenanya CAP bermaksud menyewa sebagian Tanah milik KTI dan KTI menyatakan menyetujui untuk menyewakan tanah tersebut kepada CAP. Luas tanah sewa adalah 727,4 m ² .	1 Mei 2020 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2027.
4.	Perjanjian Sewa Lahan No. 50/SPS/Bb27/PJN2/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan untuk Penempatan Akses Jalan Masuk Kendaraan dan Crossing Pipa Conveyor Pada Ruang Milik Jalan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten	a. CAP ("Pihak Kedua"); dan b. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten ("Pihak Pertama").	Pihak Pertama memberikan persetujuan sewa kepada Pihak Kedua untuk Penempatan Akses Masuk Km 123+000 dan Km 123+250, serta <i>Crossing</i> Pipa Conveyor di Km 122+150, Km 122+400, dan Km 123+000 di ruas Jalan Nasional Cilegon-Pasauran yang merupakan aset barang milik negara Pihak Pertama, dengan luas yang disewa sebesar 695,22 m ² .	Jangka waktu sewa yang ditetapkan kepada Pihak Kedua adalah berlaku selama 5 tahun, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2028, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Pihak Pertama.
5.	Perjanjian Sewa Lahan No. 478/SPS/Bb27/PPJN/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipas Gas di Ruas Jalan Serdang Bojonegoro-Merak Dengan Nomor Ruas 023 KM. 107+200 s/d Km. 123+8— dan Crossing Pipa di Km. 110+050, 118+600 serta Km. 123+800, Aset BMN Satker	a. CAP ("Pihak Kedua"); dan b. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten ("Pihak Pertama").	Pihak Pertama memberikan persetujuan sewa kepada Pihak Kedua untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipas gas di ruas Jalan Serdang-Bojonegara-Merak dengan nomor ruas 023 Km 107+200 sampai dengan Km 123+800 dan <i>crossing</i> pipa di Km 110+050, 118+600 serta Km 123+800, yang merupakan aset barang milik negara Pihak	Jangka waktu sewa yang ditetapkan kepada Pihak Kedua adalah berlaku selama 5 tahun, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2028, dan dapat diperpanjang

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten		Pertama, dengan luas yang disewa sebesar 8.451,38 m ² .	kembali atas persetujuan Pihak Pertama.
6.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/33/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. KAI.	KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM 140 + 396, yang berada di antara stasiun Krenceng-Merak jalur lintas operasi Krenceng-Merak ("Objek Pemanfaatan") dengan cara mengizinkan CAP menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan. CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").	Sampai dengan 28 Februari 2026.
7.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/29/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. KAI.	Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/ D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 ("Perjanjian Lama"). Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan. Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP. Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan. CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").	Sampai dengan 14 Januari 2026.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
8.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/30/KA-2018 tanggal 19 April 2018,	a. CAP; dan b. KAI.	Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan. Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP. Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan. CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 <i>pipe rack</i> dan 1 <i>box culvert</i> ("Utilitas").	Sampai dengan 30 April 2027.
9.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Crossing Kabel Listrik dan Pipe Rack di KM. 13+500 antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/IV/27/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. KAI.	Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+500, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan. Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP. Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan. CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk <i>crossing kable listrik</i> dan <i>pipe rack</i> ("Utilitas").	Sampai dengan 31 Juli 2027.
10.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen-IV atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. PLD-LEA/23-15 tanggal 4 September 2023	a. CAP; dan b. PT Pertamina Gas (" Pertamina Gas ").	Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada CAP melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas <i>ethylene</i> diameter 20 inch ("Pipa Gas") di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh CAP berada pada lokasi <i>Right</i>	Perjanjian berlaku efektif untuk jangka waktu 15 tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			of Way pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m ² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten.	
11.	Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas Ethylene (Right Way) tanggal 1 Januari 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Dua Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas Ethylene (Right Way) tanggal 1 Januari 2019	a. CAP; dan b. PT Banten Java Persada ("BJP").	BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada CAP, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas <i>ethylene</i> .	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2041.
12.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008	a. CAP dan b. PT Showa Esterindo Indonesia ("SEI").	CAP menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas <i>ethylene</i> untuk mendistribusikan gas <i>ethylene</i> dari pabrik milik CAP di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m ² .	1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2028.
13.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas Ethylene di KM 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 045/AD/PJ/M-1/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021,	a. CAP; dan b. PT Marga Mandalasakti ("Marga").	Marga memberikan izin akses kepada CAP untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas <i>ethylene</i> di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan perincian sebagai berikut ("Pipa Gas <i>Ethylene</i> "): a. Luas total 282 m²; b. Panjang 166 m; c. Lebar 1,7 m; d. Kedalaman 1,5 m; e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat. Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh CAP untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas <i>Ethylene</i> dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.	15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.
14.	Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon	a. CAP dan b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").	KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon ("Kawasan Industri"). KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan	Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. CAP masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang CAP masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			tanah industri kavling seluas ±39.000m2, yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten ("Kavling") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk. PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi CAP tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas. CAP telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m2, setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri. CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.	
15.	Akta Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. 2 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon	a. CAP; b. PT Krakatau Steel Persero (Tbk); dan c. KIEC.	Bahwa KS bermaksud untuk melakukan kerjasama pendayagunaan aset tetap berupa tanah seluas kurang lebih 182.276 m2 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 15/Warnasari, terdaftar atas nama KIEC yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Objek Transaksi"). Bahwa kemudian Objek Transaksi adalah merupakan aset yang tercatat atas nama KS atas dasar perjanjian dan surat pernyataan dari KIEC. Atas Objek Transaksi akan dilakukan kerja sama, yang akan dilakukan oleh dan antara CAP dan KS, dimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama pendayagunaan aset tetap, dimana CAP berhak secara penuh memanfaatkan dan menggunakan Objek Transaksi selama jangka waktu perjanjian pendayagunaan untuk menunjang kegiatan usahanya, baik bidang usaha yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, dan CAP berhak memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian ini.	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sesuai dengan UU No. 5/1960 dan peraturan yang berlaku di bidang agraria tentang jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta dapat diperbaharui paling lama 30 tahun.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Di atas Objek Transaksi, CAP akan membangun dan mendirikan pabrik petrokimia maupun industri terkait lainnya, dan/atau kepelabuhan, jasa logistik serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha utama CAP dan/atau anak perusahaan termasuk afiliasinya. Apabila terdapat izin-izin atas Objek Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terminal dan/atau dermaga, berdasarkan permintaan tertulis dari CAP, KS bersedia memberikan izin kepada CAP untuk melakukan pengurusan perizinan diatas Objek Transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. KS dan KIEC dengan ini memberikan rekomendasi dan persetujuan secara bersamaan serta sekaligus terhadap permohonan perolehan, perpanjangan, pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama CAP sesuai dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Jalur Pipa Gas Ethylene di Kawasan Industri Krakatau Cilegon No. CAP-EAC/CTR-24-003 tanggal 1 November 2024	a. CAP (" Pihak Kedua "); dan b. PT Krakatau Sarana Properti (" Pihak Pertama ").	Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m2 yang berlokasi di Jl. Raya Anyer, Kawasan Industri Krakatau, Cilegon, Banten. Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut diperuntukan sebagai jalur pipa gas ethylene oleh Pihak Kedua, yang berada di kawasan industri milik Pihak Pertama.	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2029.
17.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. PLD-CRS/20-132 tanggal 23 Desember 2020	a. CAP; dan b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (" Pihak Pertama ")	Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. CAP merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, CAP wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.	
18.	Perjanjian Sewa Lahan No. 50/SPS/Bb27/PJN2/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan untuk Penempatan Akses Masuk dan Crossing Pipa Conveyor pada Ruang Milik Jalan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten	a. CAP; dan b. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten.	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten memberikan persetujuan sewa kepada CAP untuk Penempatan Akses Jalan Masuk di Ruas Jalan Nasional Cilegon-Pasauran KM 123+000 dan Km 123+250 serta Crossing Pipa Conveyor di Km 122+150 dan Km 122+400, Km 123+000, di Ruas Jalan Nasional Cilegon-Pasauran, yang merupakan aset barang milik negara (BMN) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten.	Jangka waktu sewa berlaku selama 5 tahun, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2028.
E. Perjanjian Lisensi				
1.	<i>Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia</i> tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement</i> tanggal 3 April 2017	a. CAP; dan b. Lummus Technology Inc. ("LTI") (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. ("CB&I")).	Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses. Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, <i>know-how</i>, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif. Pabrik berarti fasilitas komersial milik CAP yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi <i>ethylene</i> kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun. Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya. Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi <i>ethylene</i> dan produk terkait, dimana LTI memiliki hak	Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut. Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011. LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada CAP dan CAP menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik CAP dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan CAP memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh CAP. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik CAP kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.	
2.	<i>Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology LLC. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services tanggal 21 September 2015 antara CAP, Lummus Technology LLC dan PBI dan sebagaimana terakhir telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020</i>	a. CAP; dan b. LTI.	LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan engineering services atas proses pemulihan butadiene dan raffinate dari campuran C4-hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran n-methylpyrrolidone dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE.	Perjanjian berlaku selama teknologi masih digunakan dan berlaku sampai dengan diakhirinya perjanjian. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.
3.	<i>License Agreement tanggal 7 Mei 1993 sebagaimana diubah dengan Amendment to License Agreement dated 7 May 1993 tanggal 11 Mei 1999</i>	a. CAP; dan b. Showa Denko K.K ("SDK").	CAP bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan Polyethylene ("Produk") dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih <i>reactor</i> dalam sebuah rangkaian ("Teknologi"). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk <i>plant</i> yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("Plant"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada CAP untuk memproduksi produk pada pabrik CAP di	Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli <i>polyethylene</i> di seluruh negara kecuali Jepang.	dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
4.	Perjanjian Proses Lisensi (<i>Process License Agreement</i>) untuk Pabrik <i>Olefins</i> tanggal 8 September 1990	a. CAP; dan b. ABB Lummus Crest Inc ("LCI").	LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses <i>Olefins</i> dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.	Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada CAP sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
5.	Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 13 September 2016	a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC ("Univation").	Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada CAP dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL <i>Polyethylene</i> untuk memproduksi <i>polyethylene</i> di rangkaian reaktor milik CAP untuk: a. Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik CAP untuk pabrik milik CAP di Indonesia. b. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau <i>catalysts</i> lainnya. c. Menggunakan dan menjual UCC Resin. Rangkaian Reaktor (<i>Reactor Line</i>) milik CAP adalah	Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada CAP setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			rangkaian reaktor dari pabrik milik CAP yang dibangun oleh atau untuk CAP di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.	Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana CAP akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
6.	UNIPOL TM PE Technology License Agreement tanggal 13 September 2016	a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC ("Univation").	CAP berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, <i>start-up</i> dan menunjukkan rangkaian <i>reactor polyethylene</i> sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT <i>polyethylene</i> resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia ("Project") dan untuk menggunakan dan menjual <i>Licensed PE Resins</i> yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut. Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOLTM PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas <i>low pressure gas phase fluidized bed process</i> untuk membuat <i>low density polyethylene</i> dan <i>high density polyethylene</i>.	Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026. FID atau <i>Financial Investment Decision</i> adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari CAP bahwa CAP sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project. Sehubungan dengan perjanjian

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				ini, CAP telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul "Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE Process untuk Pabrik Polyethylene Baru Berkapasitas 400KTA".
7.	<i>Score License Agreement</i> tanggal 13 September 2005	a. CAP; dan b. KBR Overseas, Inc. ("KBR").	CAP menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi <i>Score Process</i> ("Score"), suatu proses pembuatan <i>olefins</i> dengan <i>non-catalytic thermal pyrolysis</i> dengan bahan baku hidrocarbon dalam sebuah reaktor tabung berapi (<i>fired tubular reactor</i>) dan <i>recovery</i> atas <i>ethylene</i> yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan <i>furnace</i> di pabrik Cilegon.	15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya : (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) <i>Engineering Agreement</i> antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).
8.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005	a. CAP; dan b. PT SAP Indonesia ("SAP").	Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada CAP untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh CAP sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.
9.	<i>Technical Services Agreement</i> terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene <i>Ethylene</i> dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016 dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020	a. CAP dan PBI ("Pihak Pertama"); dan b. Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua")	Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya. Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene</i> , <i>Ethylbenzene</i> , <i>Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i> kepada Pihak Pertama. Jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene</i> , <i>Ethylbenzene</i> , <i>Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i> , antara lain:	Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			a. <i>Troubleshooting;</i> b. <i>Evaluation of operating data to suggest areas of improvement;</i> c. <i>Catalysts activities evaluation;</i> d. <i>Equipment design simulation for plant modifications;</i> e. <i>Small studies;</i> f. <i>Pelatihan/Training;</i> g. <i>Plant Audits to examine:</i> i. <i>Process Capacity Limitations;</i> ii. <i>Reactors Run Lengths;</i> iii. <i>Recovery Section Operations;</i> iv. <i>Plant-wide Energy and Utility Consumption;</i> v. <i>Process Control System Performance;</i> vi. <i>Other Specific Operating atau Performance Problems.</i> <i>Jasa-jasa untuk fasilitas Ethylene, antara lain:</i> a. <i>Alternative Bahan baku Evaluation;</i> b. <i>Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths.</i>	
10.	UNIPOL ^k <i>Polypropylene Expansion License Agreement</i> No. MAM201803.15 tanggal 29 Maret 2018	a. CAP; dan Grace Technologies, Inc ("Grace").	Bahwa Grace menguasai paten-paten dan teknologi terkait dengan UNIPOL^k <i>gas phase, fluidized bed polymerization process</i> untuk membuat polypropylene homopolymers dan copolymers dan memiliki hak untuk memberikan lisensi atas penggunaan paten dan teknologi tersebut. CAP mengoperasikan 3 <i>polypropylene reactor lines</i> di Indonesia yang dapat memproduksi <i>polypropylene homopolymers dan copolymers</i> dengan kapasitas gabungan 360.000 MTA berdasarkan kapasitas desain 8.000 jam/tahun, dengan menggunakan UNIPOL <i>Polypropylene Process License</i> berdasarkan <i>Polypropylene Process License Agreement</i> tertanggal 14 Desember 1987 yang dibuat oleh dan antara Union Carbide Corporation dan PT Tri Polyta Indonesia, yang telah diakhiri pada tanggal 18 Mei 2014. Oleh karena itu CAP berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas gabungan dari ketiga <i>Reactor Lines</i> menjadi 560.000 MTA, dengan didasarkan pada kapasitas desain 8.000 jam/	Perjanjian ini akan terus berlaku selama CAP menggunakan proses sebagaimana dilisensikan berdasarkan perjanjian lisensi dan berakhir apabila diakhiri oleh para pihak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP masih menggunakan proses sebagaimana dilisensikan berdasarkan perjanjian lisensi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			tahun, dan Grace akan menyediakan lisensi teknologi, dokumentasi teknis dan pendampingan teknis kepada CAP untuk mendukung proyek tersebut	
11.	License and Engineering and Technical Services Relating to a Butene-1 Plant to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement tanggal 16 Mei 2017 antara CB&I Technology Inc. dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus Technology LLC	CAP; dan Lummus Technology LLC (dahulu dikenal sebagai CB&I Technology Inc., "CB&I").	CAP bermaksud untuk memperoleh lisensi dari CB&I untuk: a. proses pemisahan dan produksi butene-1 dari C4 streams, dan perawatan terkait; dan b. proses produksi MTBE dengan menggunakan reaktor fixed bed "constant boiling point", dan Selective Hydrogenation Processes.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 16 Mei 2017. Uji Penerimaan (Acceptance Test) harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak pemberitahuan CB&I kepada CAP terkait Uji Penerimaan tersebut atau 6 bulan sejak tanggal Mechanical Completion (yang mana yang lebih dini), namun dalam hal apapun tidak lebih dari 42 bulan sejak tanggal efektif, yakni 16 Mei 2021. Lebih lanjut, perjanjian tersebut akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak.
12.	CDModules [®] System Sale Agreement tanggal 2 April 2019 antara Lummus Technology LLC dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus Technology LLC	CAP; dan Lummus Technology LLC.	CAP bermaksud untuk membeli dan menggunakan proprietary catalyst system untuk digunakan pada pabrik CAP yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten.	Selama tidak diakhiri oleh Para Pihak dan berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian, perjanjian akan berlaku dan mengikat Para Pihak selama 15 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian atau 2 April 2034. Setelah habis masa berlaku awal tersebut habis, maka perjanjian akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun untuk masing-masing perpanjangan.
GI				
1.	Perjanjian Kerja sama Penyediaan Tenaga Keamanan Wisma Barito Pacific No. 017/SPK/WBP/GI/XII/24 tanggal 13 Desember 2024	a. GI; dan b. PT Yudha Setia Utama ("YSU")	menunjuk YSU dan YSU menyanggupi penunjukkan GI untuk melaksanakan kerja sama penyediaan tenaga keamanan Wisma Barito Pacific.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
DGI				
1.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Joint Operation Contract tanggal 15 Januari 1996 atas Joint Operation Contract tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama Joint Operation Contract tanggal 7 Februari 2003 ("JOC")	a. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("Pertamina"); b. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited); c. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); dan d. DGI, SEGDI, SEGDI dan DGI secara Bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	am JOC ini, Kontraktor memiliki hak jangka panjang untuk mengirimkan energi panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan melalui Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara ("PLN") dan dikelola oleh Pertamina, serta Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik sebagaimana akan dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor di wilayah Darajat, Jawa Barat, Indonesia. Kontraktor akan membiayai pengeluaran Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Penghasil Kelistrikan yang akan dibangun yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor. erasi Lapangan Geothermal" termasuk semua aktivitas yang dilakukan oleh Kontraktor dalam rangka mengeksplorasi, mencari, menemukan, mengembangkan, memproduksi, mengangkut dan mengirimkan energi geothermal (tenaga panas bumi yang dihasilkan dari alam yang berasal dari air dan/ atau uap panas bumi) ke fasilitas penghasil kelistrikan (fasilitas yang dibutuhkan untuk mengkonversi energi geothermal menjadi kelistrikan). erasi Penghasil Kelistrikan" termasuk semua aktivitas yang dilakukan oleh Kontraktor dalam rangka pengiriman dan penjualan kelistrikan. ayah Kerja: Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	16 November 1984 sampai dengan 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2, serta 11 Mei 2047 untuk Unit 3, setelah Kontraktor Darajat mengambil haknya untuk memperpanjang JOC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu JOC Darajat kepada PGE dan PLN tertanggal 22 September 2020.
2.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Energy Sales Contract tanggal 15 Januari 1996 atas Energy Sales Contract tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama Energy Sales Contract tanggal 1 Mei 2000 dan Perubahan Kedua Energy Sales Contract tanggal 10 Agustus 2004 ("ESC")	a. PLN sebagai Pembeli; b. Pertamina sebagai Penjual; c. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited); d. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); dan e. DGI. SEGDI, SEGDI dan DGI secara Bersama-	C, yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kontraktor bertanggungjawab kepada Pertamina, begitu Energi Geothermal dalam	15 Januari 1996 sampai dengan 15 Januari 2042, setelah Kontraktor Darajat mengambil haknya untuk memperpanjang ESC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu ESC Darajat kepada PGE dan PLN

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		sama disebut sebagai ("Kontraktor").	jumlah yang dapat dikomersialisasikan ditemukan di Wilayah Perjanjian, untuk mengembangkan Energi Geothermal.	tertanggal 22 September 2020.
3.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Joint Operation Agreement tanggal 19 Juli 2006 atas Joint Operating Agreement tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama Joint Operating Agreement tanggal 1 Januari 2009 ("JOA")	a. DGI; b. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); dan c. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited). , SEGDI dan SEGDI secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	A merupakan perjanjian antar para pihak yang menjadi Kontraktor dalam JOC dan ESC. Dalam JOA, terdapat pihak yang akan menjadi Operator, yaitu SEGDI. Terdapat pula pihak-pihak yang akan menjadi Panitia Pelaksana yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak dalam JOA.	Dimulai pada 23 Agustus 1997 dan keberlakuannya sejalan dan sesuai dengan JOC dan ESC.
SIDRAP I				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana diubah tanggal 10 Januari 2017	a. Sidrap I; dan b. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN").	epakatan jual beli tenaga listrik antara Sidrap I dan PLN. PLN setuju untuk menerima semua energi yang mampu diberikan oleh pabrik sebagai Output Energi Bersih.	Sampai dengan tanggal 11 Mei 2048.
2.	Perjanjian Jasa Sehubungan Dengan Proyek Tenaga Angin 75MW di Sidrap, Sulawesi Selatan tanggal 2 April 2024	a. Sidrap I; dan b. OMI.	ap I menunjuk OMI untuk menyediakan jasa tertentu dan OMI menerima penunjukan tersebut, tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian.	Tanggal 2 April 2024 sampai dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang diadakan antara Sidrap I dan PT PLN (Persero), yang akan berakhir pada tanggal 11 Mei 2048.
3.	Perjanjian Dukungan Teknis tanggal 29 Juli 2016	a. Sidrap I; dan b. Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica SLU ("Siemens Gamesa").	ap I menunjuk Siemens Gamesa untuk menyediakan layanan dukungan teknis kepada Sidrap I, dan Siemens Gamesa menerima penunjukan tersebut.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2046.
4.	Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Konsultasi Sehubungan dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 75 MW Di Sidrap, Sulawesi Selatan	a. Sidrap I; dan b. PT UPC Renewables Indonesia.	ap I menunjuk PT UPC Renewables Indonesia untuk menyediakan layanan manajemen dan konsultasi kepada Sidrap I dan PT UPC Renewables Indonesia menerima penunjukan tersebut. Layanan tersebut meliputi, antara lain: a. Layanan konsultasi dan manajemen b. Administrasi c. Keuangan & Akuntansi d. Perizinan e. Pengawasan konstruksi f. Operasi dan pemeliharaan g. Asuransi h. Buku dan catatan i. Manajemen kontrak j. Anggaran operasional tahunan k. Untuk mencapai Ketersediaan Proyek sebesar 94%	18 Juli 2016 - sampai dengan berakhirnya perjanjian pembelian tenaga listrik proyek telah berakhir, yaitu tanggal 11 Mei 2048.

L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga. Atas perjanjian tersebut, tidak terdapat ketentuan yang membatasi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum. Berikut merupakan ringkasan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Perseroan

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perseroan telah menandatangani Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Term Loan Maksimum USD 125,000,000 No. (1) 117 tanggal 30 Mei 2023 sebagai perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No. 117 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, dengan BNI, dimana BNI memberikan kredit kepada Perseroan maksimum sebesar USD 125.000.0000 dengan tingkat bunga sebesar Term SOFR 3 bulan + 2,50% per tahun dari baki debit. Fasilitas ini diberikan untuk untuk: (i) *takeover atau* pembayaran kembali dipercepat atas seluruh fasilitas pinjaman dengan Bangkok Bank dengan outstanding per Desember 2020 sebesar USD 150.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2023, dan (ii) pelunasan Obligasi PUB I Tahap III Tahun 2020 Seri A senilai Rp 167.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2021. Perseroan wajib melunasi pinjaman pada tanggal 20 September 2028.

2. Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”)

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perseroan telah menandatangani Surat Amandemen Kedua tanggal 18 Agustus 2023 sebagai perubahan atas *Facility Agreement USD 252,700,000 Term Loan Standby Letter of Credit Facility* tanggal 5 August 2020 dengan Bangkok Bank. Fasilitas yang diterima oleh Perseroan adalah sebesar USD 252.700.000 dengan tingkat bunga berdasarkan margin, *spread* penyesuaian kredit, dan tingkat suku bunga acuan. Fasilitas ini diberikan untuk pembayaran kontribusi ekuitas (*equity contribution*) untuk IRT terkait dengan pembiayaan proyek Jawa 9 dan 10 dalam bentuk perjanjian pemegang saham. Perseroan wajib melunasi pinjaman pada tanggal pengakhiran yang jatuh 120 bulan sejak tanggal penggunaan.

3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 121 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Vidya Pradipta, Notaris Pengganti dari Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, dengan BTN, dimana BTN memberikan fasilitas kredit modal kerja untuk keperluan usaha Perseroan untuk jumlah kredit sampai sebesar-besarnya Rp700.000.000.000 dengan rincian Tranche A sebesar Rp350.000.000.000 dan Tranche B sebesar Rp350.000.000.000 dan dengan suku bunga acuan JIBOR 3 bulan + margin sebesar 1,25% efektif per tahun. Fasilitas kredit ini dijamin dengan 125.000.000 lembar saham milik Perseroan dalam CAP. Adapun jangka waktu untuk Tranche A maksimal selama 24 bulan sejak tanggal 24 Desember 2024 yang akan ditelaah secara tahunan dan dapat diperpanjang. Adapun untuk Tranche B maksimal selama 12 bulan sejak tanggal 24 Desember 2024 dan dapat diperpanjang.

CAP

Setelah Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP tidak menandatangani atau memiliki perjanjian pinjaman tambahan dengan pihak ketiga, namun CAP telah menandatangani (dan/atau memperoleh) amandemen, addendum, dan/atau perpanjangan atas perjanjian-perjanjian pembiayaan tertentu yang dimiliki CAP, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)

CAP memperoleh fasilitas Omnibus Trade Finance dari Bank Danamon, berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 189/PP/EB/0724 tanggal 23 Juli 2024, antara CAP dan Bank Danamon. Fasilitas yang diperoleh CAP terdiri dari (i) Kredit Berjangka yang bersifat *committed* dan *revolving* sejumlah USD 20.000.000 (“Fasilitas Kredit Berjangka”), (ii) fasilitas valuta asing dan derivatif sampai jumlah fasilitas sebesar USD 8.000.000, dan (iii) fasilitas *Omnibus Trade Finance* sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD 75.000.000 bersifat *uncommitted* dan *revolving* (“Fasilitas Omnibus Trade Finance”) yang terdiri dari (a) fasilitas *Sight/Usance L/C* Impor, (b) *Sight/Usance* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), (c) *Usance Payable At Usance* (UPAU), masing-masing dengan batasan kredit maksimal sebesar USD 75.000.000, (d) fasilitas *Trust Receipt*, (e) *Open Account Financing*, masing-masing sebesar maksimal USD 75.000.000 dan (f) fasilitas *Standby LC/Bank* Garansi dengan limit sebesar USD 3.000.000. Fasilitas Kredit Berjangka dan Fasilitas *Omnibus Trade Finance* ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal

30 Juli 2025. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar TERM SOFR + margin tertentu per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan JIBOR + margin tertentu per tahun untuk mata uang Rupiah.

2. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada bulan Desember 2004, CAP menandatangani perjanjian fasilitas dengan BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pada saat itu pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta No. 123 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diperpanjang berdasarkan Surat BCA No. 10295/GBK/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP telah diberikan fasilitas: (i) Fasilitas Multi (yang bersifat tidak mengikat dan tanpa jaminan) yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable at Sight L/C* ("UPAS L/C"), *Usance Payable at Usance L/C* ("UPAU L/C"), SKBDN Atas Unjuk, SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 80.000.000 ("Fasilitas Multi"), dengan *sublimit* masing-masing untuk penerbitan Bank Garansi dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 30.000.000, penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C* dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$80.000.000, SKBDN Atas Unjuk dan/atau SKBDN Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 55.000.000, penerbitan UPAS L/C dan/atau UPAU L/C dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 60.000.000 dan SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 40.000.000, serta fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* ("fasilitas PBMM") dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar US\$ 20.000.000 (dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat), (ii) Fasilitas *Installment Loan* 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 ("Fasilitas Installment Loan 1"), dan (iii) Fasilitas *Installment Loan* 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$60.000.000 ("Fasilitas Installment Loan 2").

Adapun tujuan penggunaan dana khusus untuk fasilitas L/C dan fasilitas SKBDN, yang merupakan bagian dari Fasilitas Multi, akan digunakan oleh CAP untuk membiayai kegiatan pembelian/ impor bahan baku (antara lain *naphtha*, *LPG*, *Propylene*, dan *butene-1*). Sedangkan khusus untuk fasilitas Bank Garansi yang merupakan *sublimit* dari Fasilitas Multi, akan digunakan untuk jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran terhadap pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada perseroan terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan jaminan penangguhan pembayaran bea masuk impor. Khusus untuk fasilitas PBMM yang merupakan *sublimit* dari Fasilitas Multi akan digunakan untuk membiayai modal kerja dan biaya operasional CAP, sedangkan untuk Fasilitas Installment Loan 1 dan Fasilitas Installment Loan 2 akan digunakan oleh CAP untuk *general multipurpose*, termasuk keperluan modal kerja.

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit adalah: (a) terhitung sejak tanggal 27 April 2024 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 2025 untuk Fasilitas Multi dan (b) telah berakhir untuk Fasilitas Installment Loan 1 dan Fasilitas Installment Loan 2.

3. DBS Bank Ltd. ("DBS")

CAP telah menandatangani beberapa perjanjian dengan DBS sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 November 2010, CAP telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan (*Trade Facility Agreement*) dengan DBS, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Ninth Supplemental Agreement (Amended and Restated Facility Agreement)* tanggal 28 Juni 2024 antara CAP, CATCO, dan DBS. Berdasarkan perjanjian ini, CAP dan CATCO telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD 110.000.000 dengan sifat *committed* ("Perjanjian Fasilitas Komitmen"). Masa ketersediaan (*availability period*) dari Perjanjian Fasilitas Komitmen ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2027. Untuk *Advance* dan *Loan*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin tertentu per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP dan CATCO terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.
- b. Pada tanggal 25 Mei 2018, CAP menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Fourth Supplemental Agreement* tanggal 28 Juni 2024 antara CAP, CATCO dan DBS ("Surat Amandemen IV"). Berdasarkan perjanjian ini, CAP dan CATCO telah memperoleh fasilitas dengan limit sebesar USD 85.000.000 dengan sifat *non-committed* ("Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen"). Masa ketersediaan (*availability period*) dari Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini dimulai sejak tanggal 28 Juni 2024 dan berlaku sampai dengan 12 bulan berikutnya, yakni pada tanggal 28 Juni 2025, dimana akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis sebelumnya kepada CAP. Untuk *Advance* dan *Loan*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin tertentu per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini, CAP dan CATCO terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

4. National Bank of Kuwait S.A.K.P, Cabang Singapura ("Bank of Kuwait")

CAP dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat tanggal 17 Juni 2023 antara CAP dan Bank of Kuwait. Dalam perjanjian tersebut, CAP dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dalam jumlah maksimum USD 60.000.000. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility dan UPAS L/Cs sebesar USD 105.000.000 (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas NBK**"). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini tidak diatur dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk setiap pinjaman adalah suku bunga per tahun yang ditentukan oleh Bank of Kuwait yaitu total dari margin tertentu dan Term SOFR. Fasilitas NBK ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

5. PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

- a. Pada tanggal 30 Juli 2018, CAP menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018 dengan HSBC, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212477/U/240288 tanggal 13 Mei 2024. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan sebesar USD 175.000.000, yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 ("**Fasilitas Pinjaman Berulang**"), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 175.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 175.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 175.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) dengan limit sebesar USD 175.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Adapun untuk Fasilitas *Treasury* sebesar USD 4.000.000, yang termasuk di dalamnya (i) limit paparan terhadap risiko sebesar USD 4.000.000 dengan jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dan (ii) *Cross Currency Swap* (CCS) / *Interest Rate Swap* (IRS) sebesar USD 4.000.000 dengan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun ("**Fasilitas Perbankan Korporasi**"). Bunga akan dibebankan sebesar margin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP. Perjanjian ini akan terus berlaku secara berkelanjutan sampai dengan HSBC membatalkan, menghentikan atau membebaskan CAP dari kewajibannya.
- b. CAP juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara CAP dan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan IV Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/212478/C/240228 tanggal 13 Mei 2024. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek CAP. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang berkelanjutan dan akan terus berlaku kecuali HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan CAP dari kewajibannya berdasarkan perjanjian atau perjanjian lain yang berkaitan. Fasilitas pinjaman berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar margin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang ada pada HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

6. The Siam Commercial Bank Public Limited ("SCB")

CAP bersama dengan CATCO ("**Para Peminjam**"), menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000. Fasilitas tersebut diperoleh berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *The Initial Amendment and Restatement Deed* tanggal 11 November 2016, (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 dan (iii) *Third Amendment and Restatement Deed* tanggal 13 Juni 2022, antara CAP dan SCB.

Para Peminjam akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* dalam fasilitas yang diperoleh akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 13 Juni 2026 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali SCB, atas diskresinya, memberikan pemberitahuan kepada Para Peminjam pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal perjanjian bahwa

tanggal jatuh tempo tidak akan diperpanjang dimana fasilitas yang diperoleh Para Peminjam akan segera dibatalkan. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

7. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

CAP (bersama-sama dengan CATCO) menandatangani perjanjian perubahan atas beberapa perjanjian kredit/fasilitas yang telah dimiliki dan diperoleh sebelumnya dari Kasikornbank, sebagai berikut:

- a. CAP dan CATCO memperoleh fasilitas melalui *Facilities Agreement* tanggal 27 Juni 2016 antara CAP dan Kasikornbank, sebagaimana diamandemen dan dinyatakan kembali dengan *Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 Maret 2022. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminakan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2024 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 (dua belas) bulan, yakni sampai dengan tanggal 27 Juni 2025. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan CAP atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.
- b. CAP dan CATCO telah memperoleh fasilitas melalui *US Dollar 50,000,000 Facilities Agreement* tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan *Amended and Restated Facilities Agreement* tanggal 14 Maret 2022 dan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Second Amendment Letter* tanggal 27 Oktober 2023 *juncto* Surat Kasikornbank Public Company Limited No. MB.11600/1682/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Perpanjangan Masa Ketersediaan. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas-fasilitas modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang terikat dan tidak dijaminakan sejumlah tidak lebih dari USD 50.000.000 dan jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari THB 1.600.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) yang terdiri dari (i) *Promissory Note Facility*, (ii) *Letter of Credit Facility*, dan (iii) *Trust Receipt Facility* dari Kasikornbank. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman berdasarkan *promissory note facility* adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari margin dan LIBOR yang berlaku sebagaimana akan dispesifikasikan dalam masing-masing *Promissory Note*. Masa ketersediaan untuk fasilitas berdasarkan perjanjian adalah sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.
- c. CAP juga telah memperoleh fasilitas melalui *US Dollar 70,000,000 Facilities Agreement* tanggal 27 Mei 2021 antara CAP dan Kasikornbank sebagaimana diubah dengan *First Amendment Letter* tanggal 27 Oktober 2023. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas term loan dalam suatu jumlah pokok sebesar USD 70.000.000 dalam jangka waktu ketersediaan sampai dengan tanggal yang jatuh 6 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas *term loan*. Fasilitas *term loan* tersebut digunakan untuk belanja modal CAP. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari marjin tertentu ditambah TERM SOFR yang berlaku. CAP wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak akan berubah secara substansial. Fasilitas *term loan* berakhir pada tanggal yang jatuh setelah 84 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas *term loan* atau pada tanggal 26 Mei 2028.

8. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

CAP dan Bank Mandiri telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Bank Mandiri, sebagai berikut:

- a. CAP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KO/243/KMK/2018 tanggal 25 Juli 2024 *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018. Fasilitas yang diperoleh CAP dari Bank Mandiri adalah fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja CAP. Fasilitas ini bersifat *committed, advised* dan *revolving*. Fasilitas ini tidak dijamin (*clean basis*) (“Fasilitas KMK Bank Mandiri”). Atas Fasilitas KMK Bank Mandiri, CAP wajib membayar bunga sebesar *Secured Overnight Financing Rate* (“Term SOFR”) ditambah margin sebesar 1,30% per tahun. Atas Fasilitas KMK Bank Mandiri, CAP wajib membayar bunga sebesar *Secured Overnight Financing Rate* (“Term SOFR”)

ditambah margin sebesar 1,30% per tahun. Fasilitas KMK Bank Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025.

- b. CAP dan Bank Mandiri juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.KP/244/NCL/2018 No. 69 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum V (Kelima) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan CRO.KP/244/NCL/2018 tanggal 25 Juli 2024 *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018. Fasilitas *non-cash loan* yang diperoleh adalah fasilitas dengan limit sebesar USD 75.000.000 dengan sublimit *trust receipt* sebesar USD 50.000.000 dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha CAP, antara lain untuk fasilitas non cash loan adalah untuk pembelian/impor bahan baku, barang dagang, dan spare part mesin, serta jaminan pembelian gas alam/naphta sesuai dengan Sales and Purchase Agreement, serta kebutuhan modal kerja lainnya. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas non cash loan dikenakan biaya bunga sebesar Term Secured Overnight Financing Rate ("Term SOFR") + margin 1,00% per tahun, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar Term SOFR atau JIBOR (Rupiah) + margin 1,10% per tahun ("**Fasilitas NCL Bank Mandiri**"). Fasilitas NCL Bank Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025.
- c. CAP juga telah menandatangani perjanjian *treasury line* dengan Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 No. 70 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 tanggal 25 Juli 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut CAP memperoleh (i) fasilitas operasional (*FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, dan *FX Option*) notional limit maksimal sebesar USD 600.000 atau ekuivalen dan (ii) transaksi Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS) dengan notional limit maksimal sebesar USD 287.000.000 atau ekuivalen. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, dan *FX Option* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) dan *Interest Rate Swap* (IRS) ("**Fasilitas TL Bank Mandiri**"). Adapun Fasilitas TL Bank Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025.
- d. CAP dan Bank Mandiri juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/235/TLN/2021 No. 114 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dengan Bank Mandiri, sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum I (Pertama) tanggal 20 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas term loan sebanyak USD 280.000.000 atau ekuivalen dalam Rupiah, yang bersifat non-revolving, committed, advised ("**Fasilitas Term Loan**"). Tujuan pembiayaan Fasilitas Term Loan adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional CAP sehari-hari (*general corporate purposes*). CAP wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar LIBOR/JIBOR 6 bulan + margin tertentu per tahun untuk Fasilitas Term Loan. Jangka waktu Fasilitas Term Loan ditetapkan maksimal 7 tahun sejak penandatanganan perjanjian, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2028. Dalam hal CAP mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan bidang usaha CAP kepada Bank Mandiri dan CAP telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank Mandiri atas hal tersebut, maka CAP wajib memberitahukan kepada Bank Mandiri dengan menyampaikan akta perubahan anggaran dasar CAP terkait perubahan bidang usaha tersebut kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang saham.

9. PT Bank BNP Paribas ("BNPP")

CAP dan BNPP telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan tanpa komitmen berdasarkan Surat BNPP No. LC/IR-082/LA/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen Berdasarkan Permintaan sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Pemberitahuan Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. LC/IR-071/LA/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan diubah terakhir berdasarkan Surat BNPP No. LC/HT-054/LA/2024 tanggal 13 September 2024. Fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian tersebut terdiri dari (i) fasilitas surat kredit berdokumen sebesar USD 30.000.000; (ii) fasilitas *trust receipt* sebesar USD 30.000.000 dan (iii) fasilitas pembayaran faktur sebesar USD 30.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar SOFR/JIBOR + margin tertentu per tahunnya. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama CAP. Jangka waktu ketersediaan dan tanggal pembayaran akhir fasilitas ini adalah 31 Juli 2025 atau tanggal lainnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari BNPP. Para pihak sepakat bahwa BNPP dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kepada CAP.

10. Bank BNP Paribas, Singapore branch ("BNPP SG")

CAP, CATCO, dan BNPP SG telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan berdasarkan Surat BNPP SG tanggal 24 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian, fasilitas perbankan memiliki total limit sebesar USD

70.000.00, yang terdiri dari (i) fasilitas *sight and usance letter* dengan limit sampai dengan USD 70.000.000 (“**L/C Facility**”) dan (ii) fasilitas *trust receipt* dengan limit sebesar USD 70.000.000 (“**TR Facility**”). Masing-masing L/C Facility dan TR Facility ini dikenakan bunga sebesar SOFR + margin tertentu per tahunnya. Jangka waktu ketersediaan (*availability period*) dari fasilitas ini adalah 31 Juli 2025 atau tanggal lainnya sebagaimana dapat diperpanjang oleh BNPP SG secara tertulis dari waktu ke waktu.

Berdasarkan perjanjian fasilitas perbankan tersebut, masing-masing CAP dan CATCO wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap amalgamasi (*amalgamation*), pemisahan usaha (*demerger*), penggabungan (*merger*), atau restrukturisasi perusahaan dalam jangka waktu 5 hari kerja, kecuali apabila (i) CAP dan/atau CATCO menjadi perusahaan perusahaan penerus (*surviving company*) atau (ii) tindakan-tindakan korporasi tersebut tidak memiliki dampak kerugian yang material (*material adverse effect* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian fasilitas perbankan) dan secara wajar tidak diharapkan memiliki dampak kerugian yang material (*material adverse effect* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian fasilitas perbankan).

Lebih lanjut, sepanjang tidak terdapat kejadian cidera janji (*event of default* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian fasilitas perbankan) yang sedang berlangsung atau kemungkinan terjadi, CAP dapat melakukan, antara lain, (i) mengumumkan, membuat, atau membayar dividen, biaya, imbalan, atau distribusi lainnya; (ii) membayar kembali atau mendistribusikan dividen, cadangan agio saham, atau cadangan penebusan modal atau cadangan yang dapat didistribusikan kembali; atau (iii) menebus, membeli kembali, melunasi, menghentikan, atau membayar kembali modal sahamnya atau waran yang sedang beredar; atau memutuskan untuk melakukan salah satu tindakan tersebut, dengan ketentuan, larangan tersebut tidak berlaku apabila tidak terdapat kejadian cidera janji (*event of default* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian fasilitas perbankan) yang sedang berlangsung atau kemungkinan terjadi akibat pengumuman, pembayaran, distribusi, penebusan, pembelian kembali, pelunasan, atau penghentian tersebut.

11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

CAP dan BNI telah menandatangani beberapa perjanjian perubahan sebagai berikut:

- a. CAP dan BNI telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Term Loan* No. 19 tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian ini CAP telah memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* I dengan maksimum sebesar USD 150.000.000 bersifat Aflopend (Kredit dengan angsuran/amortizing loan) / non revolving (“**Fasilitas Kredit I**”) dan *Term Loan* II, dengan maksimum sebesar USD 100.000.000 bersifat Aflopend (Kredit dengan angsuran/amortizing loan) / non revolving (“**Fasilitas Kredit II**”). Fasilitas Kredit I ini diberikan untuk pengalihan pinjaman dari Kredit Sindikasi Japan Bank for International Corporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas (“**Kredit Sindikasi**”), termasuk financial cost (biaya akuisisi), pelunasan Obligasi luar negeri CAP (Senior Unsecured Loan) atau pelunasan obligasi dalam negeri CAP termasuk financial cost (kupon obligasi). Sedangkan Fasilitas Kredit II dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pra operasi Investasi CAP (*second petrochemical complex* PT Chandra Asri Perkasa (CAP-2)). Atas penggunaan Fasilitas Kredit I dan Fasilitas Kredit II dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR + margin tertentu. Fasilitas Kredit I berlaku sampai dengan 4 Oktober 2028 dan Fasilitas Kredit II berlaku sampai dengan 4 Oktober 2031. Fasilitas berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.
- b. CAP telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* Maksimum USD40.000.000 No. 10 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* No. (3) 10 tanggal 18 November 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak dapat melakukan satu atau lebih transaksi berdasarkan Fasilitas *Treasury Line* sampai dengan limit treasury line sebesar USD40.000.000. Fasilitas *Treasury Line* ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2025.
- c. CAP juga telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Limit Negosiasi Wesel Ekspor Maksimum USD5.000.000 No. 11 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Limit Negosiasi Wesel Ekspor Maksimum USD5.000.000 No. (3) 11 tanggal 18 November 2024. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum fasilitas limit negosiasi wesel ekspor yang diberikan BNI kepada CAP adalah sebesar USD5.000.000, yang bersifat plafond/revolving. Fasilitas limit negosiasi wesel ekspor berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2025.
- d. CAP juga telah menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 9 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian

Fasilitas Kredit Tidak Langsung Maksimum USD42.000.000 No. (3) 9 tanggal 18 November 2024. Berdasarkan perjanjian ini, fasilitas kredit tidak langsung diberikan dalam berbagai bentuk plafond/revolving uncommitted facility sebagaimana diatur dalam perjanjian, dengan maksimum fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan BNI sejumlah USD42.000.000. Fasilitas kredit tidak langsung berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2025.

12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Pada tanggal 3 Januari 2022, CAP telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 3, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 007/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Perjanjian Kredit No. 002A/2025 tanggal 6 Januari 2025. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum kredit yang diberikan BRI adalah: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *committed*, *non-revolving*, (b) *Non Cash Loan* sebesar USD 75.000.000 yang dapat digunakan untuk: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *contingent* dan *revolving*, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *without recourse*, (iii) Bank Garansi/SBLC maksimal sebesar USD 25.000.000, (iv) *Commercial Line* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted*, (c) *Trade Line* sebesar USD100.000.000 yang bersifat *uncommitted*, dan (d) *Forex Line* sebesar USD 75.000.000, yang bersifat *uncommitted*. CAP dapat menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* untuk keperluan pembiayaan *general corporate purposes*, (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) untuk keperluan penerbitan LC dan/atau SKBDN dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku, bahan pendukung, material, serta produk lainnya, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *supplier* dan *vendor* CAP atas dasar non LC/SKBDN, (iii) Bank Garansi/SBLC untuk keperluan penerbitan *tender bond*, *advance payment bonds*, *performance bond*, *maintenance bond*, dan jaminan lainnya dalam rangka kebutuhan operasional CAP, (iv) *Commercial Line* untuk keperluan transaksi negosiasi wesel ekspor untuk LC/SKBDN tertentu atau transaksi negosiasi atas dasar *instrument* non LC/SKBDN, dan (c) *Forex Line* untuk keperluan transaksi lindung nilai, derivatif, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI. Seluruh fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

Untuk (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan*, fasilitas diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan hingga 3 Januari 2029 dan *availability period* untuk fasilitas kredit ini telah berakhir, (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN), fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026, dengan tenor mengikuti masing-masing transaksi import line sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026, dengan tenor masing-masing transaksi maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan invoice dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo invoice, (iii) Bank Garansi/SBLC, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026, dan tenor dari setiap penerbitan Bank Garansi/SBLC mengikuti kontrak yang mendasari penerbitan Bank Garansi/SBLC terkait, (iv) *Commercial Line*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026, dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Commercial Line* masih berlaku, dan (c) *Forex Line*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026.

13. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

Pada tanggal 21 Juni 2018, CAP telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/18/0583/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. 2240/SKU/AMD/XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 2756/KK/AMD/IX/2024/CG8 tanggal 16 Oktober 2024. Perjanjian ini menggabungkan fasilitas yang diperoleh sebelumnya berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan Bank Permata pada tanggal 21 Juni 2018 berikut perubahannya dengan fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 November 2014 antara CAP dengan Bank Permata (yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Bangkok Bank Public Company Limited), berikut perubahannya.

Dengan demikian, fasilitas ini meliputi: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 dengan pagu fasilitas sebesar USD35.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan CAP secara umum (*general corporate purposes*), (b) Fasilitas *Term Loan* 2 dengan pagu fasilitas sebesar Rp585.340.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan CAP secara umum (*general corporate purposes*), (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* yang terdiri atas beberapa fasilitas yaitu (“Fasilitas *Omnibus Revolving Loan*”): (i) Fasilitas *Letter of Credit*, (ii) Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, (iii) Fasilitas Port Import Financing, (iv) Fasilitas Bank Garansi, dan (vi) Fasilitas *Credit Bills Negotiated Discrepant*. Fasilitas

Omnibus Revolving Loan ini bersifat *committed* dengan pagu fasilitas gabungan senilai USD60.000.000 yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja.

Jangka waktu: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (b) Fasilitas *Term Loan* 2 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* adalah sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2026.

Suku bunga untuk Fasilitas *Term Loan* 1 adalah SOFR 3 bulan + margin tertentu per tahun dan untuk Fasilitas *Term Loan* 2 adalah JIBOR 3 bulan + margin tertentu per tahun. Adapun untuk Fasilitas *Omnibus Revolving Loan*, suku bunga yang berlaku adalah SOFR (1, 3, atau 6 bulan) + margin tertentu untuk mata uang USD dan JIBOR (1, 3, atau 6 bulan) + margin tertentu untuk mata uang Rupiah.

14. PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")

CAP dan KEB Hana telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok yang tersedia sebesar USD 13.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk financing dan refinancing sustainable project (*Enclosed Ground Flare*) (EGF) dan E-Forklift/Green Project). Suku bunga atas fasilitas kredit investasi adalah LIBOR + margin tertentu per tahun efektif. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP. Jangka waktu fasilitas kredit investasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit investasi, sedangkan jangka waktu penarikan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian fasilitas kredit investasi. CAP telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit investasi pada tanggal 30 April 2021, dengan demikian jatuh tempo dari fasilitas kredit investasi tersebut adalah pada tanggal 30 April 2026.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi tersebut, CAP juga wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada KEB Hana setelah terjadinya, antara lain (i) perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan jumlah saham dan perubahan pemegang saham mayoritas dalam anggaran dasar CAP, (ii) memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau kreditur lain, kecuali kredit/pinjaman yang diperoleh CAP digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari CAP sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar CAP, atau (iii) melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, hanya apabila pembagian dividen tersebut tidak diumumkan dalam situs web CAP dan/atau situs web Bursa Efek.

15. Citibank, N.A. ("Citibank")

CAP dan Citibank telah menandatangani Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit/Opening Letter of Credit Agreement* No. LC/00200/CAP/22082017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Induk Fasilitas Kredit tanggal 10 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas kredit Trust Receipt/Fasilitas kredit berulang (revolving) sampai dengan jumlah total hingga USD80.000.000, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 (enam) bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan CAP kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan CAP dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini.

16. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")

CAP telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Ke-8 (Kedelapan) terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 14 Agustus 2024 *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 No. 164/SUK/CB/JKT/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("**Fasilitas PRK**") sebesar Rp25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines – L/C / SKBDN (Sight/Usance/Usance Payable at Sight (UPAS)/ Usance Payable at Usance (UPAU)* ("**Fasilitas CC Lines**") sebesar USD 25.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* ("**Fasilitas TR**") sebesar USD 25.000.000, (iv) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* ("**Fasilitas NWE/DWE**") sebesar USD 25.000.000, (v) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* ("**Fasilitas BG/SBLC**") sebesar USD 20.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) yang bersifat *uncommitted* ("**Fasilitas PT**") sebesar USD 15.000.000.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2025. Berdasarkan ketentuan perjanjian, jangka waktu fasilitas pinjaman otomatis diperpanjang paling lama untuk periode 90 hari terhitung

sejak tanggal jatuh tempo, atau yakni pada bulan Agustus 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dokumen formal untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman masih dalam proses.

17. PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

CAP dan OCBC telah menandatangani Perjanjian Pinjaman pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 419/ILS-JKT/PK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, berikut dengan syarat dan ketentuan standar sehubungan dengan fasilitas perbankan OCBC (“**Perjanjian Pinjaman OCBC**”). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC, OCBC setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) yang bersifat mengikat (*committed*) dengan jumlah sebesar (i) USD 100.000.000 (“**TL1**”) dan USD 50.000.000 (“**TL2**”) (“**Fasilitas OCBC**”) dengan tujuan untuk pembiayaan kegiatan usaha CAP sehari-hari (*general corporate expenditure purposes*). Bunga yang berlaku untuk Fasilitas OCBC adalah *term* SOFR 6 bulan + margin tertentu per tahun. Jangka waktu dari masing-masing Fasilitas OCBC tersebut adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pertama dari masing-masing TL1 dan TL2, yakni: (i) TL1 adalah 10 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2022 (tanggal penarikan TL1 pertama kali), atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2032 dan (ii) TL2 adalah 10 sejak tanggal 5 Juli 2023 (tanggal penarikan TL2 pertama kali), atau sampai dengan tanggal 5 Juli 2033.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

18. PT Bank UOB Indonesia (“UOB Indonesia”)

CAP dan UOB Indonesia telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Perubahan I Atas Perjanjian Kredit No. 930/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 (“**Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia, UOB Indonesia menyediakan fasilitas (A) *multi option trade (sustainability linked trade lines)* tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP, dengan jumlah hingga sebesar USD30.000.000, yang terdiri dari: (i) fasilitas *letter of credit/surat kredit* berdokumen dalam negeri, (ii) fasilitas *trust receipt*, (iii) fasilitas *clean trust receipt* (“**Fasilitas CTR**”) dan (iv) fasilitas *early payment discount*, (B) fasilitas *foreign exchange* sebesar USD 50.000.000, dan (C) fasilitas *cross currency swap facility*, dengan tujuan untuk membiayai pengadaan bahan baku dan tujuan modal kerja masing-masing CAP. Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia berlaku sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025. Bunga yang dibebankan untuk Fasilitas CTR adalah (i) margin tertentu dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

19. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (“CIMB”)

CAP, CATCO, dan CIMB telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Juli 2022 (“**Perjanjian Fasilitas CIMB**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas CIMB, CIMB menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar USD 65.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*) dan (ii) fasilitas *trust receipt* (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk bahan baku yang dibeli atau akan dibeli oleh CAP dan CATCO dalam kegiatan usaha sehari-hari mereka, termasuk, tidak terbatas, minyak dan petrokimia yang telah (atau akan) dibiayai oleh suatu penggunaan. Perjanjian Fasilitas CIMB berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 untuk jangka waktu 12 bulan berikutnya dan akan diperpanjang otomatis, kecuali diakhiri oleh CIMB. Bunga yang berlaku untuk Fasilitas adalah (i) margin tertentu per tahun dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP maupun CATCO.

20. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Singapore”)

CAP, CATCO, dan OCBC Singapore telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Agustus 2022 (“**Perjanjian Fasilitas OCBC**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC, OCBC Singapore menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar USD 60.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*), (ii) fasilitas *trust receipt*, dan (iii) fasilitas penanggungan pengiriman (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *naphtha*, *benzene* dan *propylene*, atau barang lain yang diizinkan oleh OCBC Singapore. Perjanjian Fasilitas OCBC berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, kecuali diakhiri oleh OCBC Singapore. Bunga yang berlaku untuk fasilitas adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin tertentu. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP maupun CATCO.

21. United Overseas Bank Limited (“UOB”)

CAP, CATCO, dan UOB telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Juli 2022 (“**Perjanjian Fasilitas UOB**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB, UOB menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar US\$70.000.000, sepanjang tidak dibatalkan, dikurangi atau dipindahkan oleh UOB, (i) fasilitas surat kredit dan

(ii) fasilitas trust receipt, dengan tujuan untuk membiayai pengadaan bahan baku dan tujuan modal kerja masing-masing CAP dan CATCO. Perjanjian Fasilitas UOB berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, kecuali diakhiri oleh UOB. Bunga yang dibebankan adalah (i) margin, yaitu 1,25% per tahun untuk jangka waktu bunga 2 bulan atau lebih pendek, 1,35% per tahun untuk jangka waktu bunga lebih dari 2 bulan tetapi lebih pendek dari atau sama dengan 4 bulan, dan 1,42% per tahun untuk jangka waktu bunga lebih dari 4 bulan tetapi lebih pendek dari atau setara dengan 6 bulan, yang mana seluruhnya tunduk pada penyesuaian margin yang dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP maupun CATCO.

22. OCBC dan OCBC Singapore sebagai Arrangers

CAP telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 29 Juli 2024 ("**Perjanjian Fasilitas OCBC**") dengan (i) para institusi pembiayaan, yakni (a) OCBC Singapore, (b) OCBC, (c) Kasikornbank, (d) HSBC, dan (e) PT Bank ICBC Indonesia, bersama-sama disebut sebagai ("**Original Lenders**"), (ii) OCBC dan OCBC Singapore, bersama-sama sebagai *mandated lead arrangers* ("**Arrangers**"), (iii) OCBC Singapore sebagai *sustainability coordinator*, dan (iv) OCBC dan untuk tujuan pembayaran dalam mata uang RMB berdasarkan *finance documents* (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas OCBC), OCBC Singapore, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk tujuan tersebut, sebagai *agents*. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC, *Original Lenders* setuju untuk menyediakan CAP fasilitas pinjaman yang terdiri dari: (i) fasilitas *term loan* dengan suku bunga USD sejumlah US\$ 540.000.000 ("**Fasilitas A**"), (ii) fasilitas *term loan* dengan suku bunga RMB sejumlah RMB 250.000.000 ("**Fasilitas B**"), dan (iii) fasilitas *term loan* dengan suku bunga Rp sejumlah Rp 3.652.875.000.000 ("**Fasilitas C**") (Fasilitas A, Fasilitas B, dan Fasilitas C, bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas OCBC**"). CAP wajib untuk menggunakan seluruh pinjaman yang diperoleh berdasarkan Fasilitas OCBC untuk (i) pembayaran biaya dan pengeluaran sehubungan dengan *finance documents* (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas OCBC) dan (ii) tujuan korporasi umum CAP, dengan ketentuan CAP dilarang untuk menggunakan Fasilitas OCBC untuk pembiayaan atas biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan pengembangan dan pembangunan *coal-fired power plant* atau investasi yang berkaitan dengan batu bara. Bunga yang harus dibayarkan untuk Fasilitas OCBC adalah: (i) untuk Fasilitas A, yakni Margin* ditambah *TERM SOFR* sesuai dengan waktu yang dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas OCBC, (ii) untuk Fasilitas B, yakni Margin* ditambah *HIBOR* (*screen rate* yang berlaku sesuai dengan waktu yang dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas OCBC untuk RMB), dan (iii) untuk Fasilitas C, yakni Margin* ditambah *JIBOR* (*screen rate* yang berlaku sesuai dengan waktu yang dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas OCBC untuk Rp).

*) (i) 2,20% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak di Indonesia dan 2,05% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak diluar Indonesia, untuk Fasilitas A, (ii) 1,76% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak di Indonesia dan 1,66% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak diluar Indonesia, dan (iii) 1,35% per tahun untuk Fasilitas C.

Perjanjian Fasilitas OCBC akan jatuh tempo (i) pada tanggal yang jatuh pada bulan ke-84 sejak tanggal 30 Mei 2024, yakni 30 Mei 3031 ("**Jatuh Tempo Awal**") atau (ii) tanggal Jatuh Tempo Awal yang diperpanjang (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian Fasilitas OCBC). Fasilitas OCBC tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

23. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch ("HSBC SG")

CAP Bersama dengan CATCO ("**Para Peminjam**") telah menandatangani *Uncommitted Facility Letter* tanggal 23 Desember 2024 ("**Surat Fasilitas**") untuk memperoleh fasilitas perbankan dari HSBC SG, yakni *trade finance facilities* yang bersifat *uncommitted* dengan limit sebesar USD 86.000.000 ("**Fasilitas T/R**") dengan maksimum tenor selama 180 hari. Tujuan dari Fasilitas T/R adalah untuk membiayai pembelian bahan baku (*raw materials*) dan bahan baku pendukung bahan baku (*supporting raw materials*), termasuk, namun tidak terbatas pada *Naptha*, *Butene-1*, *N-hexane*, *Propylene*, *Benzene*, *Ethylene*, campuran *Xylene*, dan *Methanol*. Fasilitas T/R dikenakan suku bunga sebesar *TERM SOFR* + margin tertentu per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat. Fasilitas T/R akan tersedia untuk digunakan selama 1 tahun sejak tanggal 23 Desember 2024 (yang merupakan tanggal penerimaan dari Surat Fasilitas oleh Para Peminjam) atau sampai dengan tanggal 23 Desember 2025. Jangka waktu tersebut akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama pada setiap akhir jangka waktu ketersediaan tersebut, kecuali jika diubah, dibatalkan, atau dihentikan oleh HSBC SG secara tertulis.

Berdasarkan perjanjian, Para Peminjam tidak akan menciptakan atau mengizinkan timbulnya atau adanya jaminan, *charge*, gadai, *lien*, *security interest* atau pembebanan apapun, atau mengizinkan *lien* atau pembebanan apapun untuk timbul atau mempengaruhi sebagian atau seluruh bagian dari barang-barang yang dibiayai oleh HSBC SG. Para Peminjam wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC SG apabila terdapat perubahan terhadap anggaran dasarnya. CATCO harus memastikan bahwa tidak ada perubahan terhadap susunan pemegang saham CATCO, yang dapat mempengaruhi kemampuan CATCO untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari HSBC SG.

GI

GI telah menandatangani beberapa perjanjian dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai berikut:

Fasilitas OCBC 1

Pada tanggal 2 Juli 2018, GI telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 4, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ("**Bank OCBC**"), yang telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut GI telah mendapatkan fasilitas (i) *Term Loan 1* sebesar Rp 170.000.000.000 untuk tujuan pembiayaan pembangunan proyek (tidak termasuk tanah) dan (ii) *Term Loan 2* sebesar Rp 80.000.000.000 untuk pembangunan proyek (tidak termasuk tanah). Bunga yang dikenakan untuk kedua fasilitas tersebut adalah sebesar SBDK – 0,25% atau setara dengan 9,75% *floating*. Fasilitas-fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 7 tahun terhitung sejak masing-masing tanggal penarikan pertama. Kedua fasilitas tersebut dijaminkan dengan Hak Tanggungan atas SHGB No. 453/Slipi, Jaminan Fidusia atas Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000, dan Gadai atas rekening GI pada OCBC.

Fasilitas OCBC 2

Pada tanggal 8 November 2024, GI telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 85, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan Bank OCBC. Berdasarkan perjanjian tersebut GI telah mendapatkan fasilitas *Term Loan 2* sebesar Rp 320.000.000.000 untuk membiayai sebagian (*hard cost*) biaya pembangunan proyek Patimban. Bunga yang dikenakan untuk kedua fasilitas tersebut adalah sebesar 8% per tahun *floating*. Fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pertama. Fasilitas tersebut dijaminkan dengan Hak Tanggungan atas beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

BREN

- Pada tanggal 31 Oktober 2023, BREN telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 281/PFP-DBSI/X/1-2/2023 jo. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 280/STC-DBSI/X/1-2/2023 dengan PT Bank DBS Indonesia ("DBSI"), dimana DBSI memberikan fasilitas perbankan berbentuk *committed revolving credit facility* dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD50.000.000 atau ekuivalennya dalam Rupiah. Dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan fasilitas maksimum 12 bulan sejak tanggal penarikan. BREN akan dikenakan bunga sebesar suku bunga deposito ditambah 0,60%. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- Pada tanggal 24 Juni 2024, BREN telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 151/PFP-DBSI/VI/1-2/2024 jo. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 150/STC-DBSI/VI/1-2/2024 dengan DBSI, dimana DBSI memberikan fasilitas perbankan berbentuk *committed revolving credit facility* dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp300.000.000.000. Dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan fasilitas maksimum 1 tahun sejak tanggal penarikan. BREN akan dikenakan bunga sebesar suku bunga deposito ditambah 0,60%. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- Pada tanggal 13 Desember 2024, BREN telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 349/PFP-DBSI/XII/1-2/2024 jo. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 348/STC-DBSI/XII/1-2/2024 dengan DBSI, dimana DBSI memberikan fasilitas perbankan berbentuk *committed revolving credit facility* dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp507.000.000.000. Dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan fasilitas maksimum 1 tahun sejak tanggal penarikan. BREN akan dikenakan bunga sebesar suku bunga deposito ditambah 0,60%. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun 7 hari.

BWE

Pada tanggal 28 Maret 2024, BWE telah menandatangani *Facilities Agreement* dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), di mana BNI memberikan komitmen fasilitas *Tranche A* sebesar USD 70.000.000 dan fasilitas *Tranche B* sebesar USD 40.000.000 kepada BWE. Fasilitas *Tranche A* digunakan untuk membiayai pengambilalihan PT UPC Sidrap Bayu Energi dan PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia oleh BWE, sedangkan fasilitas *Tranche B* digunakan untuk keperluan umum perusahaan BWE. Suku bunga yang berlaku adalah tingkat persentase per tahun yang: (a) sehubungan dengan fasilitas *Tranche A*, merupakan jumlah keseluruhan dari margin yang berlaku dan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) untuk periode tersebut; dan (b) sehubungan dengan fasilitas *Tranche B*, sebesar 0,6%.

SIDRAP I

Pada tanggal 2 April 2024, SIDRAP I telah menandatangani Perjanjian Perubahan Ketiga antara (i) SIDRAP I sebagai Peminjam; (ii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Antar Kreditur, Agen Fasilitas, dan Agen Jaminan Luar Negeri; (iii) PT Bank BTPN Tbk. sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri; (iv) Sumitomo Mitsui

Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank BTPN Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, DEG – Deutsche Investitions, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Bayfront Infrastructure Capital III Pte. Ltd. sebagai Pemberi Pinjaman. Jumlah pokok keseluruhan pada tanggal berlaku perubahan ketiga adalah sebesar USD 88.598.721,52. Pembayaran dimulai pada tanggal 15 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2034.

OMI

Pada tanggal 9 Desember 2021, OMI (sebagai penerima pengalihan) telah menandatangani Perjanjian Novasi antara UPC Renewables Limited dan PT Binatek Energi Terbarukan sebagai pemberi pengalihan, di mana PT Binatek Energi Terbarukan menovasikan, mengalihkan, dan mentransfer kepada OMI, semua hak, kepemilikan, kewajiban, dan kepentingan berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara UPC Renewables Limited sebagai kreditur dan PT Binatek Energi Terbarukan sebagai debitur tertanggal 30 Maret 2020. Jumlah pokok sebesar USD 8,806.95 (atau setara dengan Rp126.124.331). OMI akan dikenakan bunga pinjaman, dimana bunga pinjaman akan bertambah pada tingkat yang sama dengan 5% per tahun, ditambah setiap tiga bulan, dan bunga harus dibayar penuh pada tanggal pelunasan. Semua penarikan yang dibuat berdasarkan pinjaman (bersama-sama dengan bunga yang harus dibayar) akan dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tertulis dari UPC Renewables Limited sebagai pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang menuntut pembayaran kembali pinjaman.

GTA

Pada tanggal 25 Juli 2024, GTA telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 254, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan Bank OCBC. Berdasarkan perjanjian tersebut GTA telah mendapatkan fasilitas sebesar Rp 100.000.000.000 untuk membiayai pembangunan tahap pertama atas perumahan baru Griya Idola Residence Tangerang. Bunga yang dikenakan untuk kedua fasilitas tersebut adalah sebesar 8% per tahun *floating*. Fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 60 bulan terhitung sejak berakhirnya masa tenggang pinjaman. Fasilitas tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atas beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga yang dapat merugikan hak pemegang saham publik.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam Kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh SMI, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa; iii) 3 (tiga) lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Star Energy group yaitu (a) Site Star Energy Wayang Windu yang terletak di Perkebunan Kertamanah, Margamukti, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378; (b) Site Star Energy Salak yang berlokasi di Jl. Jayanegara, Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43368; dan (c) Site Star Energy Darajat yang terletak di Karyamekar, Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44161. Selain itu, terdapat 2 (dua) gedung milik Perusahaan Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410 dan Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410.

Perseroan memiliki 59 bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
1.	HGB Nomor 2/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	139.500	1 Juni 2041	Pabrik	Tidak terdapat pembebanan atas seluruh bidang tanah ini.
2.	HGB Nomor 6/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	25.130	24 September 2043	Pabrik	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan				
3.	HGB Nomor 00007/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	895	24 September 2043	Pabrik Jelapat	
4.	HGB Nomor 00008/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.593	24 September 2043	Pabrik	
5.	HGB Nomor 00009/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	6.592	24 September 2043	Tanah Kosong	
6.	HGB Nomor 00010/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	47.068	24 September 2043	Tanah Kosong	
7.	HGB Nomor 00011/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.990	24 September 2043	Pabrik Jelapat (Sungai Putat)	
8.	HGB Nomor 00012/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.050	24 September 2043	Pabrik Jelapat (Sungai Putat)	
9.	HGB Nomor 00013/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.490	24 September 2043	Pabrik	
10.	HGB Nomor 00014/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.650	24 September 2043	Pabrik	
11.	HGB Nomor 00015/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	18.610	24 September 2043	Pabrik	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan				
12.	HGB Nomor 00016/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.740	24 September 2043	Pabrik	
13.	HGB Nomor 00017/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.150	24 September 2043	Pabrik	
14.	HGB Nomor 00018/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.150	24 September 2043	Pabrik	
15.	HGB Nomor 1/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	179.672	25 Januari 2026	Mess Karyawan (Komp.Sekolah, Sarana Olah Raga dll)	
16.	HGB Nomor 2/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	4.190	29 September 2025	Gudang dan mess karyawan pendukung Pabrik di Jepalat	
17.	HGB Nomor 3/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	44.042	29 September 2025	Gudang (Untuk.kebutuhan industri Perkayuan Terpadu)	
18.	HGB Nomor 00001/Desa Berangas Barat	Desa Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	29.043	24 September 2043	Tanah Kosong	
19.	HGB Nomor 00020/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.248	24 September 2044	Pabrik	
20.	HGB Nomor 00021/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	8.531	24 September 2044	Pabrik	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan				
21.	HGB Nomor 00019/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.034	24 September 2044	Pabrik	
22.	HGB Nomor 00022/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.928	24 September 2044	Pabrik	
23.	HGB Nomor 00023/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.182	24 September 2044	Pabrik	
24.	HGB Nomor 00024/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.556	24 September 2044	Pabrik	
25.	HGB Nomor 00025/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.228	24 September 2044	Pabrik	
26.	HGB Nomor 00026/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.041	24 September 2044	Pabrik	
27.	HGB Nomor 00027/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.824	24 September 2044	Pabrik	
28.	HGB Nomor 00028/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.875	24 September 2044	Pabrik	
29.	HGB Nomor 00029/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	14.605	24 September 2044	Pabrik	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan				
30.	HGB Nomor 00030/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.969	24 September 2044	Pabrik	
31.	HGB Nomor 00031/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	5.360	24 September 2044	Pabrik	
32.	HGB Nomor 00032/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.783	24 September 2044	Pabrik	
33.	HGB Nomor 00033/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	19.905	24 September 2044	Pabrik	
34.	HGB Nomor 00034/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.098	24 September 2044	Pabrik	
35.	HGB Nomor 00037/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.000	24 September 2043	Pabrik	
36.	HGB Nomor 00038/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	45.441	24 September 2044	Kantin	
37.	HGB Nomor 39/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	468.126	24 September 2026	Mess Karyawan	
38.	HGB Nomor 40/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	501.256	24 September 2026	Gudang	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan				
39.	HGB Nomor 143/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	49	26 September 2036	Kantor	
40.	HGB Nomor 169/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	1.176	28 April 2029	Kantor Perseroan Jl.Kapt. Piere Tendean.	
41.	HGB Nomor 168/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	923	28 April 2029	Kantor Perseroan Jl.Kapt. Piere Tendean.	
42.	HGB Nomor 171/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	555	13 September 2037	Perumahan	
43.	HGB Nomor 17/Kelurahan Kuin Cerucuk	Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	201	24 September 2044	Gudang Transit	
44.	HGB Nomor 71/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	172	4 Desember 2029	Kantor	
45.	HGB Nomor 72/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	625	4 Desember 2029	Kantor Perseroan	
46.	HGB Nomor 73/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	174	14 Agustus 2030	Kantor <i>Shipping</i>	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
47.	HGB Nomor 75/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	96	28 Juli 2030	Kantor Perseroan	
48.	HGB Nomor 54/Kelurahan Kuripan	Desa Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	316	24 September 2044	Gudang dan mess karyawan	
49.	HGB Nomor 93/Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	91	24 September 2029	Gudang dan mess karyawan	
50.	HGB Nomor 08/Desa Loktabat Utara	Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan	10.476	23 Oktober 2043	Gudang dan mess karyawan	
51.	HGB Nomor 6328/Benua Melayu Darat	Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2043	Dalam peninjakan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain	
52.	HGB Nomor 6327/Benua Melayu Darat	Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2043	Dalam peninjakan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain	
53.	HGB Nomor 5642/Desa Parit Tokaya	Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat	205	11 Agustus 2029	Dalam peninjakan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Fungsi Tanah	Catatan
54.	HGB Nomor 00339/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	138.700	26 Maret 2044	Dalam peninjauan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain	
55.	HGB Nomor 00340/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	139.000	26 Maret 2044	Dalam peninjauan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain	
56.	HGB Nomor 00341/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	88.500	26 Maret 2044	Dalam peninjauan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain	
57.	HGB Nomor 2375/Kebon Kelapa	Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	405	29 November 2035	Dipakai sebagai lahan parkir.	
58.	HGB Nomor 00001/Jelapat 1	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	78.700	22 Desember 2051	Tanah kosong yang merupakan bagian dari areal pabrik.	
59.	HGB Nomor 00210/Jelapat 1	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	58.500	22 Desember 2051	Tanah kosong yang merupakan bagian dari areal pabrik.	

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 25 Juni 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau

kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.

Sebagai informasi, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CAP sedang menghadapi perkara-perkara perpajakan terkait pengajuan keberatan oleh CAP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Perkara-perkara ini telah memperoleh putusan Direktorat Jenderal Pajak serta putusan banding Pengadilan Pajak dan CAP telah mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Mahkamah Agung belum menerbitkan putusan apapun sehubungan dengan peninjauan kembali terkait.

Tidak terdapat potensi kerugian atas hasil permohonan banding CAP yang ditolak, mengingat masing-masing perkara perpajakan tersebut timbul sehubungan dengan ketidaksesuaian perhitungan pajak antara CAP dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lebih lanjut, didukung dengan Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 25 Juni 2025. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya; atau 2. Tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.

O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Warna Etiket	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	Barito Pacific	IDM000230447	01	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
2.	Barito Pacific	IDM000229002	16	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
3.	Barito Pacific	IDM000229003	19	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
4.	Barito Pacific	IDM000237701	31	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
5.	Barito Pacific	IDM000229005	35	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
6.	Barito Pacific	IDM000229006	36	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
7.	Barito Pacific	IDM000228890	37	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
8.	Barito Pacific	IDM000228891	40	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
9.	Barito Pacific	IDM000241796	42	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
10.	Barito Pacific	IDM000228892	44	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028

Lisensi

Tabel di bawah ini mengemukakan beberapa informasi sehubungan dengan pabrik produksi CAP yang ada dan lisensi sehubungan dengan operasinya.

Pabrik	Kapasitas (KT/A)	Tahun Awal Operasioanl	Pemberi Lisensi
<i>Naphtha cracker</i>		1995	LCI
<i>Ethylene</i>	860		
<i>Propylene</i>	470		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene UNIPOL™ (1) LL / HDPE</i>	200	1995	Univation Technologies
<i>Polyethylene Showa Denko (1) HDPE</i>	136	1995	Showa Denko
<i>Polypropylene (2)</i>	480	1992 - Kereta 1 & 2	Union Carbide (3)
		1995 - Kereta 3	
<i>Styrene monomer</i>	340	1992 - Pabrik 1	ABB Lummus Crest Inc.
		1999 - Pabrik 2	
<i>Butadiene</i>	137	2013	Lummus Technology Inc.

Merek Dagang dan Hak Cipta

CAP juga mendaftarkan merek dagangnya dengan merek "Asrene®" (untuk produk *polyethylene*), "Trilene®" (untuk produk *polypropylene*) dan "Grene®" (untuk produk resin) di Indonesia dan telah mendaftarkan hak cipta atas logonya untuk "PT CAP", "Asrene" dan "Grene."

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa merek dagang CAP telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kehakiman):

No.	Nama Merek	Nomer Merek	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Ulang	Masa Berlaku
1	"Trilene"	IDM000870435	24 Agustus 2016	7 Juli 2021	16 Januari 2030
2	"Grene – Environmental Friendly Plastic By Asrene"	IDM000389324	10 Juni 2011	-	10 Juni 2031
3	"Asrene"	IDM000881605	19 Desember 2014	13 Agustus 2021	26 Februari 2030
4	"Grene"	IDM000881704	13 Agustus 2021	-	11 Maret 2030

Tabel di bawah ini menunjukkan hak cipta CAP telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

No.	Nama Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pengumuman	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Jangka Waktu Perlindungan
1	PT Chandra Asri	33176	28 November 2005	14 Mei 2007	28 November 2055
2	Grene	57444	1 Januari 2011	14 Februari 2012	1 Januari 2061
3	Asrene	12649	—	4 Oktober 1994 ⁽¹⁾	12 Agustus 2044

P. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
1.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. 10012103250 00004	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	31 Desember 2024 – 31 Desember 2025	Gedung Perseroan yang berlokasi di Jl Pierre Tendean No. 99, Banjarmasin.	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat jatuh, asap	Rp 3.000.000.000	Rp 1.104.000

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan nilai pertanggungannya cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, kedua entitas tersebut bergabung pada tahun 2011 dan membentuk CAP. Setelah menyelesaikan Akuisisi Star Energy pada tahun 2018, Perseroan telah menjadi salah satu pemain energi terintegrasi di Indonesia dengan memiliki portofolio pada asset tenaga panas bumi di salak, wayang windu dan derajat. Investasi Perseroan berfokus pada industri petrokimia, listrik, properti, perkebunan dan kehutanan.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia berasal dari CAP, yang terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama yang dikaitkan dengan Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik

tenaga batu bara 2 x 1.000 MW ultra-superkritik, Jawa 9 dan 10, di Provinsi Banten, Indonesia sebagai bagian dari bisnis pembangkit listrik dan energi Perseroan.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta.

Bisnis Petrokimia

CAP mengoperasikan satu-satunya *naphtha* cracker, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Dengan demikian, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Chandra Asri mengoperasikan fasilitas produksi terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 4,2 juta ton.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, penjualan *olefins* dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, *butadiene* dan produk sampingan, MTBE dan B-1 adalah sebesar US\$ 149,9 juta, US\$ 30,0 juta, US\$ 24,8 juta, US\$ 66,3 juta, dan US\$ 65,7 juta yang merupakan 44,51%, 8,91%, 7,37%, 19,69%, dan 19,52% dari pendapatan yang berasal dari penjualan petrokimia melalui CAP.

Selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, penjualan *olefins* dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, *butadiene* dan produk sampingan, MTBE dan B-1 adalah sebesar US\$ 295,5 juta, US\$ 163,6 juta, US\$ 19,5 juta, US\$ 53,8 juta, dan US\$ 72,8 juta yang merupakan 48,82%, 27,03%, 3,22%, 8,89%, dan 12,03% dari pendapatan yang berasal dari penjualan petrokimia melalui CAP.

CAP mengoperasikan kompleks petrokimia terpadu, berlokasi di Propinsi Banten, sekitar 120 km dari Jakarta, terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama di Ciwandan, Cilegon, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama. Kompleks petrokimia CAP telah mengintegrasikan fasilitas pendukung termasuk jaringan pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Lini bisnis infrastruktur dipimpin oleh entitas anak Chandra Asri, yaitu Chandra Daya Investasi, sebagai bagian dari strategi diversifikasi Barito Group. Salah satu entitas anak Chandra Asri, yaitu PT Krakatau Chandra Energy, mengoperasikan pembangkit listrik kombinasi siklus dengan kapasitas 120 MW, serta memiliki kepemilikan saham minoritas di Krakatau Posco Energy dengan kapasitas 200 MW. Chandra Asri juga merencanakan penambahan kapasitas sebesar 200 MW, yang akan direalisasikan setelah *Final Investment Decision* (FID) untuk pabrik baru Posco.

Bisnis Pembangkitan Listrik

Grup BREN mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, dengan total kapasitas kotor 886,0 MW. Operasi Panas bumi Wayang Windu mencakup dua unit dengan kapasitas terpasang kotor 230,5 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy. Aset Salak dan Darajat yang memiliki kapasitas kotor terpasang masing-masing untuk listrik adalah 201 MW dan 219,5 MW, dan kapasitas penjualan uap masing-masing 180 MW dan 55 MW. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Star Energy juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Pada bulan Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi atau "PSPE" pendahuluan dan Eksplorasi untuk Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya dua sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan Hamiding. Selain itu, Star Energy juga telah menyelesaikan Proyek Salak Binary dengan penambahan kapasitas kotor sebesar 16.6 MW pada Februari 2025.

Penyelidikan estimasi besaran dan lokasi sumber daya panas bumi Hamiding sudah diselesaikan di tahun 2019. Pekerjaan konstruksi sudah dimulai sejak bulan Juni 2022, per Agustus 2022 pencapaian ~25% dengan target penyelesaian bulan Juni 2023. Kompensasi tanaman sepanjang 10.1 km dari 21 km koridor jalan sudah diselesaikan dengan sisa ~ 11 km yang berada pada kawasan hutan lindung. Perhitungan jumlah pohon di koridor hutan lindung sudah dilakukan, saat ini jumlahnya sedang diverifikasi. Ijin penggunaan lahan hutan sudah dikeluarkan pada bulan Februari 2022. Proses AMDAL sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir bulan Oktober 2022. Desain sumur eksplorasi sudah ditentukan. Penyusunan kontrak drilling sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada Februari 2023. Hasil pemboran sumur PSPE di kuartal kedua 2023 akan memberi informasi lanjutan terhadap potensi panas bumi di lapangan Hamiding, disusul dengan perolehan WKP dan IPB di kuartal ketiga 2023. Studi awal lapangan panas bumi Hamiding memperkirakan potensi kapasitas Hamiding sebesar 600 MW, konfirmasi kapasitas panas bumi tersebut akan dilakukan bertahap dengan konsep pengembangan Fast Track yang sudah mulai disusun sejak kuartal kedua 2022.

Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Jawa 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, proses konstruksi telah berlangsung dan diharapkan memulai operasi komersial untuk Jawa 9 & 10 pada tahun 2025.

Bisnis lainnya

Melengkapi bisnis inti utama Perseroan yaitu petrokimia dan pembangkit tenaga listrik adalah tiga lini bisnis non-inti, yang terdiri dari bisnis properti, perkebunan dan kehutanan: Bisnis properti Perseroan, yang dioperasikan melalui PT Griya Idola ("GI") dan Perusahaan Anaknya yang bergerak dalam bidang investasi dan pengembangan properti komersial dan industri yang mendukung aset petrokimia dan aset Perseroan, mengingat tingkat kesulitan untuk mendapatkan bidang tanah di Indonesia. Perseroan berusaha untuk melakukan akuisisi lahan dan properti oportunistik di lingkungan sekitar dimana aset Perseroan berada dan mungkin memperoleh properti dari afiliasi Perseroan dari waktu ke waktu.

2. Kegiatan Operasi

CAP

CAP menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.
- *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether*.

CAP menjual produknya ke pelanggan baik di pasar Indonesia maupun regional. CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen *domestic polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

a. *Olefins* dan produk sampingan

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* CAP adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* CAP, *naphtha cracker* CAP menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

CAP terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan *ethylene* dan *propylene* dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, CAP menjual 228 KT *olefins* dan produk sampingan. 9% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan CAP berasal dari penjualan kepada pelanggan CAP di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 91% berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan *polivinil klorida* ("PVC"). CAP memakai sebagian besar produksi *ethylene* CAP di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* CAP di pabrik *styrene monomer* CAP. Sisa produksi *ethylene* CAP dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, CAP juga mengekspor produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. CAP memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, CAP menjual 93% dan 85% dari penjualan *ethylene* CAP sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga spot.

CAP memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP menjual masing-masing 23 KT dan 54 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. CAP menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* CAP dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik CAP atas dasar oportunistik. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, CAP menjual masing-masing 6 KT dan 2 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. CAP menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 1 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, Perseroan menjual 0% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG Chemicals. CAP juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, CAP menjual masing-masing 169 KT dan 137 KT *pygas*.

Produk sampingan lainnya (Mixed C4)

Mixed C4 digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintetis. CAP secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C4* CAP sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C4* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui penjualan *spot*.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP tidak menjual produk sampingan lainnya. Seluruh *mixed C4* digunakan sebagai bahan produksi.

b. Polyolefins

Produk *polyolefins* CAP terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan menjual masing-masing 891 KT dan 1.158 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan menjual masing-masing 452 KT dan 647 KT *Polyethylene*.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Homopolymers terbuat dari *polymerized propylene monomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kekakuan, kekilapan dan kebeningannya yang tinggi. *Homopolymers* dapat digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang keras dan fleksibel, pakaian, kantong tenunan, laminasi kertas, pita perekat dan perabot rumah tangga.

Random copolymers dihasilkan oleh *polymerized propylene monomers* dengan pemasukan *ethylene comonomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan digunakan untuk memproduksi produk utamanya yaitu wadah jernih, tudung *flip-top* dan kemasan lainnya. *Random copolymers* memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan *homopolymers* dan, karenanya, juga dapat digunakan sebagai laminasi (*coating* ekstrusi) untuk tas tenun.

Impact copolymers (juga dikenal sebagai *block copolymers polypropylene*) merupakan yang paling tahan pecah diantara jenis-jenis *polypropylene* dan dapat bertahan di suhu rendah. Warna alaminya adalah putih susu. *Impact copolymers* digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, elektronika dan otomotif.

Pabrik *polypropylene* CAP memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymers* dan Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymers* di Indonesia. Perseroan memproduksi berbagai macam produk *polypropylene*, yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau berbagai macam pelanggan, termasuk segmen pelanggan dan industri, yang mengakibatkan diversifikasi dalam produk, klien dan *grade polypropylene*.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan menjual masing-masing 439 KT dan 511 KT *Polypropylene*.

c. *Styrene Monomer* dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*. Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

Perseroan menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. CAP menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022, CAP menjual 99% dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman.

Untuk kegiatan usaha ekspor, Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor CAP meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh CAP untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, CAP menjual 90% dari penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 217 KT.

d. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("**ABS**"), *styrene butadiene latex* ("**SBL**"), karet *styrene butadiene* ("**SBR**") dan karet *polybutadiene* ("**PBR**") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

CAP menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. Perseroan mengeksport *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022, CAP menjual 40% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* CAP kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. CAP menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, CAP menjual 61% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* CAP kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP menjual masing-masing 112 KT dan 172 KT.

e. *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether*

CAP telah selesai membangun dan mulai mengoperasikan Pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan *Butene-1* (B1) pada kuartal 3 tahun 2020 dengan kapasitas masing-masing pabrik sebesar 128KTA dan 43KTA. Pabrik MTBE memasok kebutuhan *octane booster* untuk dalam negeri yang selama ini dipenuhi melalui jalur impor, sedangkan Pabrik B-1 akan menghasilkan Raffinate-1 sebagai bahan baku operasional *butadiene*.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP menjual 100% produk MTBE dan B-1 di pasar ekspor, yaitu sebesar 79 KT dan 81 KT.

Bahan baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia CAP adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* CAP, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* CAP. CAP juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku CAP, yang memberikan CAP kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan

mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga *naphtha*. CAP bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan *naphtha*. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. CAP secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok CAP untuk memastikan bahwa CAP mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, CAP berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 46% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

a. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama CAP. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.500 KTA *naphtha*.

CAP memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, CAP dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024, CAP mengkonsumsi 2.162,91 KT dan 1.401,62 KT *naphtha* sebagai bahan baku.

Pasokan *naphtha* CAP diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, CAP membeli 100 % dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* CAP ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* CAP dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	31 Desember 2024	
	(dalam jutaan USD)	Persentase
Aramco Trading Singapore	756	78%
Trafigura Pte Ltd	117	12%
Konsorsium PT Titis Samp	49	5%
Shell Mds (Malaysia) Send	47	5%
Total	969	100%

b. *Benzene*

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* CAP, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. CAP membeli seluruh *benzene* yang CAP pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 153,16 KT dan 162,86 KT *benzene*. CAP memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

Grup BREN

Operasi Panas bumi Wayang Windu

Operasi Panas bumi Wayang Windu berlokasi di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy, yang masing-masing mampu menghasilkan 113,5 MW dan 117 MW, dari uap air panas yang diambil dari sumur panas bumi yang dibor di Area kontrak Wayang Windu. Operasi Panas bumi Wayang Windu diakuisisi oleh Star Energy pada tahun 2004. Operasi Panas Bumi Wayang Windu memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 230,5 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu:

Keterangan	Unit 1	Unit 2
Kapasitas Terpasang (MW)	113,5	117
Tanggal Operasi Komersial ("COD")	Juni 2000	Maret 2009
Kepemilikan	Star Energy	
Jenis operasi oleh Star Energy	Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi	

Operasi Panas Bumi Salak

Operasi Panas Bumi Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Salak terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari (i) tiga unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Salak, masing-masing unit memiliki kapasitas yang dipasang sebesar 67 MW dari masing-masing unit dan (ii) tiga unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dengan kapasitas terpasang kotor 60 MW dari masing-masing unit. Operasi Panas Bumi Salak memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 381 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Salak:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6
Kapasitas Terpasang (MW)	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	67	67	67
COD	Maret 1994	Juni 1994	Juli 1997	Oktober 1997	November 1997	November 1997
Kepemilikan	PLN	PLN	PLN	Star Energy	Star Energy	Star Energy
Jenis operasi oleh Kontraktor Salak	Pasokan uap			Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi		

(1) Sementara kapasitas kontrak 55 MW, Star Energy umumnya menyediakan arus uap hingga 60 MW.

Operasi Panas Bumi Darajat

Operasi Panas Bumi Darajat berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Darajat mencakup fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik terdiri dari (i) satu unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN, dengan kapasitas terpasang kotor 55 MW, dan (ii) dua unit dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Darajat, dengan kapasitas terpasang rata-rata masing-masing 97,5 MW dan 122 MW. Operasi Panas bumi Darajat memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 274,5 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Darajat:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Kapasitas Terpasang (MW)	55	97,5	122
Tanggal Operasi Komersial ("COD")	Oktober 1994	Juni 2000	Mei 2007
Kepemilikan	PLN	Star Energy	
Jenis operasi oleh Kontraktor Darajat	Pasokan uap	Pembangkit tenaga listrik panas bumi	

Grup BREN menjalankan Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat melalui Badan Usaha Tetap (BUT) masing-masing.

Grup BREN

ESC Wayang Windu

Berdasarkan ketentuan ESC, SEGWWL wajib menyerahkan kepada PLN, atas nama PGE, kapasitas masing-masing unit generator-turbin panas bumi setelah dimulainya operasi komersial unit generator-turbin panas bumi yang bersangkutan. Di sisi lain, PLN, berdasarkan ESC, wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan atas keluaran listrik bersih, atau, apabila PLN tidak mengambalnya dari generator SEGWWL, 95% dari kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin panas bumi SEGWWL.

Sebagaimana halnya JOC, ESC berlaku untuk jangka waktu awal selama 504 bulan sejak 2 Desember 1994 dan dapat diperpanjang ("**Jangka Waktu ESC**"). Perubahan ESC Pertama mengatur bahwa tanggal berakhirnya ESC akan diperpanjang sehingga bersamaan dengan tanggal yang jatuh pada 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial unit generator-turbin panas bumi tambahan. SEGWWL meyakini bahwa SEGWWL telah memperoleh persetujuan yang dibutuhkan untuk memperpanjang Jangka Waktu ESC hingga 2039. Sehubungan dengan masing-masing unit generator-turbin panas bumi, periode produksi berlangsung selama 360 bulan terhitung sejak tanggal pembangkitan komersial masing-masing unit generator-turbin panas bumi, sebagaimana diperpanjang, dengan harga, syarat dan ketentuan yang disepakati bersama, sehingga bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu ESC.

Akan tetapi, apabila periode produksi 360 bulan untuk suatu unit generator-turbin panas bumi berakhir setelah berakhirnya Jangka Waktu ESC dan Jangka Waktu JOC, maka Jangka Waktu ESC maupun Jangka Waktu JOC dapat diperpanjang sehingga sama dengan periode produksi berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan dan PGE, dalam hal JOC, atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan, PGE, dan PLN, dalam hal ESC. Terkait dengan perlunya kesepakatan bersama tersebut, Grup Perseroan telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE (dalam hal JOC) serta persetujuan PLN dan PGE (dalam hal ESC) untuk perpanjangan JOC dan ESC hingga tahun 2039 telah diperoleh dan diberikan dengan ditandatanganinya amandemen pertama JOC dan amandemen pertama ESC, karena PGE (sebagaimana disetujui oleh Pemerintah) adalah pihak penandatanganan untuk amandemen pertama JOC serta PLN dan PGE adalah pihak penandatanganan amandemen pertama ESC.

ESC Darajat

ESC Darajat, yang diadakan oleh Kontraktor Darajat, merupakan kontrak *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2 Darajat dan hingga 11 Mei 2047 untuk Unit 3 Darajat, dengan pemahaman bahwa jangka waktu ESC dipersingkat sedemikian rupa untuk mengikuti jangka waktu JOC. Berdasarkan ESC Darajat, Kontraktor Darajat memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan tarif yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel, yang tunduk pada kenaikan tertentu. Tunduk pada keringanan terbatas dalam hal terjadi peristiwa kahar tertentu, apabila ada, apabila dalam suatu bulan (i) PLN gagal menyerap seluruh tenaga panas bumi yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga panas bumi yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 80,0% kapasitas terukur unit dikali harga per kilowatt-jam (kWh) tenaga panas bumi, dan (ii) apabila PLN gagal menyerap seluruh tenaga listrik yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga listrik yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 95,0% dari kapasitas pembangkitan bruto rata-rata unit yang terkait sewaktu pengujian kapasitas terukur unit yang terakhir.

ESC Salak

ESC Salak, yang diadakan oleh Kontraktor Salak, merupakan perjanjian *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 30 November 2040. Berdasarkan ESC Salak, Kontraktor Salak memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran terlepas dari apakah tenaga listrik tersebut diterima oleh PLN, berdasarkan formula yang telah disepakati, yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel. Sehubungan dengan Unit 1, 2, dan 3, kewajiban *take-or-pay* PLN selama masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun adalah 95,06% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga tahun tersebut (yang dapat dikurangi menjadi 90,08% untuk masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun apabila PLN melakukan pembayaran sekaligus dalam jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ESC Salak). Sehubungan dengan unit 4, 5, dan 6, kewajiban *take-or-pay* PLN adalah 90,14% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga-tahun tersebut.

Griya Idola

Selain memiliki entitas anak di segmen Petrokima dan Energi, Perseroan saat ini telah memiliki Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usahanya di segmen Properti melalui PT Griya Idola (GI). GI telah mengembangkan sejumlah lahan siap guna di berbagai kota di Indonesia dan mengelola beragam portofolio, yaitu gedung perkantoran, kawasan industri, properti komersial dan residensial, resor dan hotel, serta kavling. GI memiliki keunggulan dalam desain, pengembangan dan operasional.

Berikut ini merupakan portofolio produk GI:

Wisma Barito Pacific

Berikut ini merupakan gambar Wisma Barito Pacific:



Sumber: Perseroan

Berikut merupakan informasi terkait dengan wisma Barito Pacific:

Wisma Barito Pacific	Keterangan
Alamat	Jl. Letjen S. Parman.Kav 62-63, Jakarta 11410, Indonesia
Tahun Beroperasi	1991
Luar Area	±9.000 m ²
Luas Bangunan	±38.000 m ²
Luas Area yang dapat disewakan	±21.000 m ²
Jumlah Lantai	Terdiri dari 2 menara, masing-masing terdiri dari 11 lantai
Anchor Tenant	PT Chandra Asri Pacific
Harga Sewa per m ² / bulan	±Rp146.000/sqm/bulan
Fasilitas Utama	8 lift umum, 1 lift service, Gym, instalasi Biozone, teknologi UV sterilisasi udara dan varian tenan pendukung perkantoran seperti ATM, Perbankan dan Minimarket.

Wisma Barito Pacific adalah menara perkantoran eksklusif yang dikelola oleh Griya Idola, yang berlokasi di Jakarta Barat. Gedung ini terletak strategis, hanya sepuluh menit dari Kawasan Pusat Bisnis Jakarta dan dikelilingi oleh berbagai fasilitas komersial yang lengkap.

Sejak resmi dibuka pada tahun 1991, Wisma Barito Pacific telah menjadi kantor pusat dari Grup Barito Pacific beserta sebagian besar anak perusahaannya. Gedung ini memiliki luas bangunan total sekitar ±38.000 meter persegi, terdiri dari dua menara masing-masing sebelas lantai, dilengkapi dengan delapan lift dan satu lift layanan khusus.

Gedung ini melayani para penyewa kantor dan tamu dengan menyediakan fasilitas bisnis dan gaya hidup yang lengkap, seperti pusat kebugaran (gym), kedai kopi, minimarket, ATM, dan bank di dalam kompleks perkantoran.

Selain itu, Business Center Wisma Barito Pacific juga menyediakan berbagai pilihan ruang konferensi dan seminar dengan teknologi canggih, desain mewah, serta kapasitas hingga 100 orang.

Wisma Barito Pacific II

Berikut ini merupakan gambar Wisma Barito Pacific II:



Sumber: Perseroan

Berikut merupakan informasi terkait dengan Wisma Barito Pacific II:

Wisma Barito Pacific II	Keterangan
Alamat	Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410, Indonesia
Tahun Beroperasi	2020
Luar Area	±5.000 m ²
Luas Bangunan	±46.000 m ²
Luas Area yang dapat disewakan	±13.000 m ²
Jumlah Lantai	24 lantai
Anchor Tenant	Star Energy Geothermal
Harga Sewa per m ² / bulan	±Rp207.000/sqm/bulan
Fasilitas Utama	dua sky terrace

Wisma Barito Pacific II hadir sebagai gedung perkantoran eksklusif setinggi 24 lantai yang mengusung konsep modern dan berkelanjutan. Terletak strategis di kawasan utama Jakarta Barat, gedung ini dirancang untuk menjadi destinasi bisnis prestisius yang menggabungkan kenyamanan, produktivitas, dan estetika arsitektur kelas dunia.

Mengusung konsep *green building*, Wisma Barito Pacific II menghadirkan lingkungan kerja yang sehat dan inspiratif melalui elemen-elemen hijau seperti *green balcony*, *sky garden*, dan *green wall* yang menyatu secara harmonis dengan *desain fasad urban* yang dinamis. Penerapan *double-glass curtain wall* di seluruh permukaan bangunan tidak hanya menghadirkan pencahayaan alami optimal, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan termal di dalam ruangan.

Nilai tambah lainnya terletak pada dua *sky terrace* yang dirancang sebagai area relaksasi terbuka dengan panorama kota, serta penthouse multifungsi eksklusif yang dapat digunakan sebagai ruang kerja pribadi, ruang makan privat, atau area aktivitas lainnya. Didukung dengan desain lantai tanpa kolom (*column-free layout*), gedung ini menawarkan fleksibilitas tinggi untuk penataan ruang sesuai kebutuhan berbagai sektor usaha modern.

Dengan karakteristik unggul dan daya tarik arsitektural yang ikonik, Wisma Barito Pacific II tidak hanya menyediakan ruang kantor, tetapi menciptakan ekosistem kerja yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan prestise. Kehadirannya menjadi cerminan visi Barito Pacific dalam menghadirkan properti berkualitas tinggi yang memberikan pengalaman ruang kerja masa depan, hari ini.

Berikut ini merupakan informasi *occupancy rate* dari Wisma Barito Pacific Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2024 serta per tanggal 30 April 2025:

Gedung	2023	2024	30 April 2025
Wisma Barito Pacific	58%	67%	67%
Wisma Barito Pacific II	86%	86%	86%

Griya Idola Industrial Park

Berikut ini merupakan gambar griya idola industrial park:



Sumber: Perseroan

Berikut merupakan informasi terkait dengan Griya Idola Industrial Park:

Griya Idola Industrial Park	Keterangan
Alamat	Jl. Raya Serang KM 12, Cikupa, Tangerang 15710
Tahun Beroperasi	2015
Luas Area	±110 ha
Fasilitas Utama	one-stop industrial solution untuk berbagai kebutuhan bisnis, termasuk kavling industri, gudang multiguna, serta area komersial untuk ritel, restoran, perbankan dan perhotelan

Griya Idola Industrial Park merupakan kawasan industri terintegrasi seluas ±110 hektar yang berlokasi strategis di Jl. Raya Serang Km.12, Cikupa, Tangerang, dekat dengan area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan dua pelabuhan utama. Dengan infrastruktur modern dan kawasan yang lengkap, kawasan ini menawarkan keunggulan logistik dan aksesibilitas tinggi di tengah lingkungan industri dengan pertumbuhan tercepat, dikelilingi lebih dari 4.800 perusahaan dan populasi penduduk yang besar.

Griya Idola Industrial Park menyediakan solusi terpadu melalui one-stop industrial solution untuk berbagai kebutuhan bisnis, termasuk kavling industri, gudang multiguna, serta area komersial untuk ritel, restoran, perbankan, dan perhotelan. Dengan standar pengembangan tinggi dan fokus pada nilai jangka panjang, kawasan ini menjadi pilihan ideal bagi perusahaan yang ingin tumbuh secara berkelanjutan di lokasi yang strategis dan siap pakai.

Mambruk Hotel & Convetion

Berikut ini merupakan gambar mambruk hotel & convetion:



Sumber: Perseroan

Berikut merupakan informasi terkait dengan *Mambruk Hotel & Convetion*:

<i>Mambruk Hotel & Convetion</i>	Keterangan
Alamat	Jl. Raya Karag Bolong, Cikoneng Anyer-Serang, Banten 42466
Tahun Beroperasi	1990
Luar Area	±7 hektar
Number of Rooms	• 133 Rooms • 153 bedrooms
Fasilitas Utama	• <i>Lighthoouse Bar & Lounge</i> • <i>Convetion hall</i> • <i>Seaside Pendopo Function Hall</i> • <i>Private Bearch</i>

Griya Idola Residence

Berikut ini merupakan gambar griya idola residence:



Sumber: Perseroan

Berikut merupakan informasi terkait dengan Griya Idola Residence:

<i>Juanda Office Building</i>	Keterangan
Alamat	Jl. Raya Karag Bolong, Cikoneng Anyer-Serang, Banten 42466
Tahun Beroperasi	2022
Luar Area	±50 hektar
Total Unit	±2.500 rumah
Fasilitas Utama	• Clubhouse • Playground • Lake • Jogging track

Griya Idola mengembangkan ±50 hektar lahan siap pakai di barat Jakarta menjadi perumahan terintegrasi - Griya Idola Residence. Perumahan eksklusif ini terdiri dari enam cluster yang menawarkan infrastruktur modern dan fasilitas lengkap dengan harga yang terjangkau.

Dimulai sejak 2023, pengembangan Griya Idola Residence ini ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu lima tahun, dengan peluncuran perdana pada 2024. Berbagai fasilitas akan dibangun untuk mengakomodir kenyamanan hunian diantaranya clubhouse, taman bermain, dan danau dengan jogging track. Hadir dengan konsep desain minimalis dan mengusung tema green concept yang ramah lingkungan, perumahan ini diproyeksikan sebagai pilihan utama hunian bergaya urban modern, khususnya di area Jabodetabek.

Kegiatan Usaha Lainnya

Selain menjalankan kegiatan usaha di sektor Petrokimia, Energi dan Properti. Perseroan dan Perusahaan anak lainnya juga menjalankan kegiatan usaha lainnya. Peseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak di sektor kehutanan dan pengolahan kayu, menjalankan operasional dalam produksi *particle board*, salah satu produk kayu rekayasa bernilai tambah tinggi yang menjadi komponen penting dalam industri mebel dan konstruksi interior.

Fasilitas produksi *particle board* yang dimiliki Perseroan masih dalam skala kecil dan tidak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan usaha Perseroan, kegiatan usaha ini didesain untuk mendukung bisnis grup Perseroan untuk tujuan efisiensi. Proses produksi dimulai dari pencacahan bahan baku menjadi partikel kayu, dilanjutkan dengan pencampuran perekat, pembentukan lapisan partikel, pengepresan panas, hingga penyelesaian akhir seperti pengamplasan dan pengemasan. Seluruh tahapan produksi dilakukan dengan sistem kendali mutu ketat guna memastikan konsistensi dimensi, ketahanan, dan kualitas permukaan papan.

3. Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya

CAP

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi CAP mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi CAP juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker CAP dan tiga pabrik *polyethylene* memakai antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. CAP melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir di bulan Januari 2027. CAP saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

CAP membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. CAP memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama lima tahun yang berlaku sampai dengan bulan Desember 2025 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang akan berakhir pada bulan Maret 2028 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

CAP memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, CAP membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.

Grup BREN

Grup BREN secara operasional bisnis tidak melibatkan banyak bahan baku, bahan kimia, maupun persediaan habis pakai lainnya, karena secara operasional, bisnis dari Grup BREN adalah penghasil energi berbasis panas bumi, sehingga tingkat persediaan tergolong minimal. Persediaan dari Grup BREN sendiri terdiri atas persediaan critical part seperti sparepart turbin, transformer, pipa dan generator. sparepart turbin sendiri berfungsi sebagai komponen pengubah uap menjadi energi, sparepart transformer berfungsi sebagai mengalirkan energi listrik dari power plant ke grid PLN, sparepart pipa untuk menggantikan komponen pipa aliran uap dari sumur ke power plant, dan sparepart generator sebagai komponen utama penghasil listrik.

4. Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

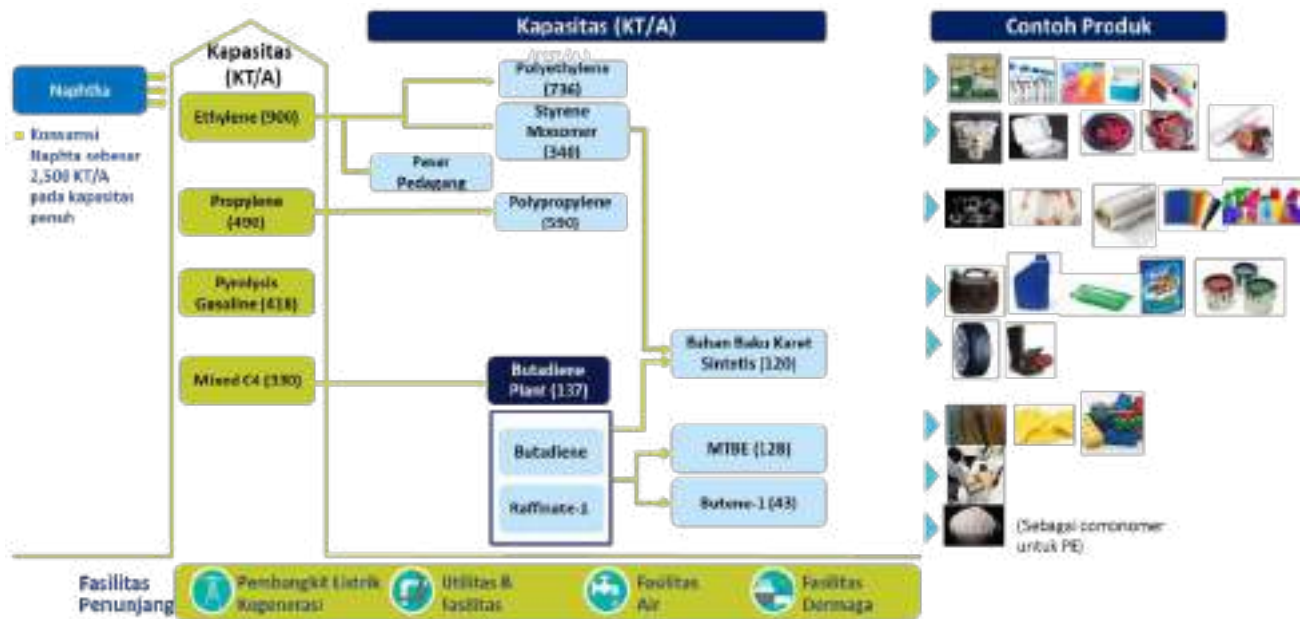
CAP

CAP mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama CAP di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, tiga pabrik *polyethylene*, tiga *trainpolypropylene* dan satu pabrik *butadiene*, satu pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE), dan 1 pabrik *Butene-1* (B1) untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins*, *butadiene*, MTBE, dan B-1 beserta produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia CAP di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama CAP di Cilegon melalui saluran pipa. CAP memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2050. CAP mengharapkan untuk memperbarui sertifikat ini pada saat kadaluarsa.

Sarana produksi CAP secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama CAP untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. CAP mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa CAP kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh PT SCG Barito Logistics. PT SCG Barito Logistics juga mengelola gudang CAP dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan perjanjian yang telah diamendemen pada tanggal 1 Februari 2020. Perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang secara tahunan dan akan diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak. Seluruh penjualan ekspor CAP dikirim dari dermaga CAP.

Pabrik CAP mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan CAP untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan CAP fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama CAP. Selain itu, pabrik CAP didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* per tanggal 31 Desember 2024:



Sumber: Perseroan

b. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* CAP, CAP mengoperasikan system produksi terintegrasi, yang memungkinkan CAP untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku CAP dan menurunkan biaya produksi per produk CAP. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi CAP sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik CAP didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, system udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. 3 (tiga) pabrik *polyethylene* CAP berada berdekatan dengan *naphtha cracker* CAP. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation dan SDK.

Pabrik *polyethylene* pertama CAP, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan CAP untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan CAP fleksibilitas untuk mengoptimalkan product mix antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan margin CAP. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Pabrik

Pabrik *polyethylene* kedua CAP mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh SDK yang memungkinkan CAP untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA. Sistem reaksi terdiri dari system loop reactor, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Pabrik *polyethylene* ketiga CAP mulai beroperasi di kuartal 4 tahun 2019 dan menggunakan teknologi dari Univation yang mampu memproduksi baik LLDPE, HDPE, maupun Metallocene LLDPE yang memberikan fleksibilitas kepada CAP untuk mengoptimalkan product mix antara ketiga produk ini dengan tujuan meningkatkan margin CAP. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 400 KTA.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, system pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* CAP. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek CAP dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis, proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada loop reactor dalam bentuk bubuk dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, CAP mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan CAP. Ketiga pabrik *polyethylene* CAP berbagi

system pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang CAP yakni telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

Per tanggal 31 Desember 2024, CAP mengoperasikan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dengan kapasitas gabungan sebesar 736 KTA.

c. Pabrik *Polypropylene*

Pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* CAP memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer*. CAP merupakan satu-satunya produsen *impact copolymer* di Indonesia. Pabrik *polypropylene* CAP mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, 3 (tiga) *reactor* produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan 2 (dua) sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. CAP menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam *reactor* bersama dengan katalis, *hydrogen* atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam *resin degassing system* untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pellet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke *system* pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di *system* pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

Per tanggal 31 Desember 2024, pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Grace Technologies, Inc

d. Pabrik *Styrene Monomer*

CAP mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA. Pabrik *styrene monomer* CAP terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, boiler, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari 2 (dua) tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam *reactor* katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethylbenzene*. *Ethylbenzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethylbenzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethylbenzene* dalam *reactor* transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethylbenzene* terdehidrogenasi dalam *reactor* katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan *reactor* diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair *reactor* dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dari mana *hydrogen* dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

e. Pabrik *Butadiene*

CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* CAP memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc (sekarang CB&I). CAP telah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* CAP, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah selesai pada kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

Per tanggal 31 Desember 2024, CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas pabrik sebesar 137 KTA.

f. Pabrik MTBE dan B-1

Per tanggal 31 Desember 2024, CAP mengoperasikan satu pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan satu pabrik *Butene-1* (B1) yang terintegrasi dengan pabrik monomer lainnya. Pabrik MTBE berkapasitas 128 KTA untuk memasok kebutuhan octane booster. Pabrik B1 berkapasitas 43 KTA untuk memasok kebutuhan bahan baku operasional Pabrik *Polyethylene* (PE) dan pasar domestik. Kedua pabrik ini dirancang menggunakan teknologi terbaru dan termutakhir dari Lummus Technology.

Pabrik MTBE berbahan baku Rafinat-1 yang dipasok dari Pabrik Butadiene (BD) dan direaksikan pada reaktor katalitik dengan Metanol membentuk produk MTBE dan Rafinat-2. Proses reaksi lanjutan dan pemisahan produk dilakukan pada kolom Catalytic Distillation (CD) Column yang dilensikan oleh CB&I untuk menghasilkan MTBE dengan kemurnian minimal 98%wt. Rafinat-2 kemudian melalui proses *Methanol Extraction* dan *Recovery* untuk memanfaatkan kembali metanol menjadi bahan baku.

Rafinat-2 kemudian diproses lebih lanjut pada Pabrik B1 melalui rangkaian proses pemurnian. Rafinat-2 yang terdiri dari campuran hidrokarbon C4 terlebih dahulu melalui reaksi hidrogenasi untuk mengubah 1.3 *Butadiene* menjadi B1. Campuran C4 kemudian melalui rangkaian distilasi pemurnian B1 untuk memisahkan komponen berat yaitu 2-Butene dan N-Butane, serta komponen ringan Isobutane sehingga menghasilkan B1 dengan kemurnian minimal 98,5%. Komponen berat dan ringan yang disebut sebagai Rafinat-3 kemudian diolah kembali oleh Pabrik Ethylene. Proses distilasi ini juga dilengkapi dengan Heat Integration System, yang memanfaatkan panas dari aliran proses itu sendiri untuk menyuplai kebutuhan energi pada unit pemanasnya.

Grup BREN

Proses Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Salak, Wayang Windu, dan Darajat

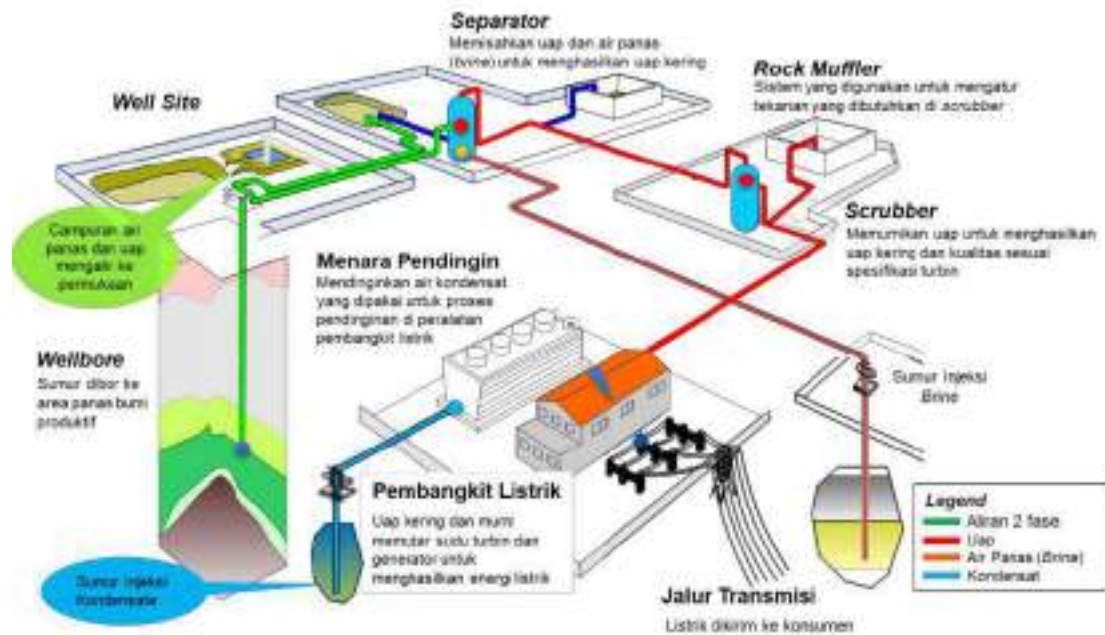
Input utama proses pembangkitan tenaga panas bumi adalah uap panas bumi dan brine yang berasal dari reservoir panas bumi Wayang Windu. Dengan menerapkan manajemen strategis atas reservoir, SEGWWL dapat mempertahankan operasi yang stabil selama umur ekonomis pembangkit listrik.

Keluaran uap dari sebagian sumur Grup BREN bervariasi setiap harinya, yang dapat memengaruhi ketersediaan uap segera. Grup BREN menyelesaikan masalah ini dengan melambatkan sumur SEGWWL untuk mengurangi tingkat produksinya menjadi sedikit di bawah kapasitas maksimum. Berdasarkan pengalaman Grup BREN, langkah ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih stabil.

Masing-masing Unit 1 dan Unit 2 menggunakan turbin uap panas bumi uap tunggal (single-flash) yang menggerakkan generator. Fluida panas bumi, yang terdiri dari uap dan brine, mengalir di bawah tekanan dari sumur melalui sistem saluran pipa pengumpul di atas permukaan tanah ke pemisah di masing-masing Unit 1 dan Unit 2 di dekat pembangkit listrik. Pemisah memisahkan uap dari brine. Brine dari pemisah mengalir akibat gaya gravitasi ke injektor brine gabungan untuk Unit 1 dan Unit 2 untuk kemudian dikembalikan ke reservoir bawah tanah. Uap dari pemisah dialirkan melalui pipa ke pembersih uap yang terletak di Unit 1 dan Unit 2. Dalam pembersih, uap dibersihkan dari partikel pasir atau air yang tersisa sebelum memasuki turbin. Uap yang dihasilkan sama sekali tidak menghasilkan polutan atau gas atau karbon dioksida.

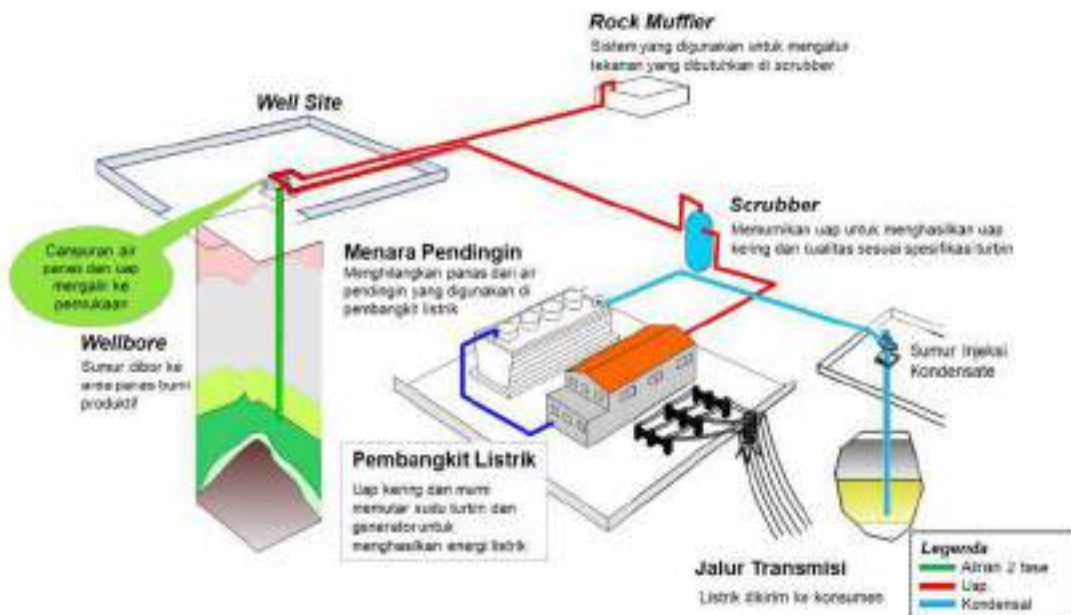
Pada beban penuh, uap dengan jumlah sekitar 450 kg/detik pada tekanan absolut 10,2 bar dan suhu 181°C (Unit 1) dan tekanan 10,7 bar dan 183°C (Unit 2) mengalir dari pembersih melalui jalur uap. Sebagian besar uap ini dimasukkan ke turbin, dan sebagian kecil digunakan untuk ejektor jet, yang merupakan bagian dari sistem pembuangan gas terlarut. Aliran uap menuju turbin tersebut menyebabkan bilah-bilah turbin berputar. Karena poros turbin tersambung dengan poros generator, putaran tersebut menyebabkan rotor generator turut berputar. Di dalam generator Unit 1 dan Unit 2, rotor melewati medan magnet dan menghasilkan listrik. Keluaran generator terhubung dengan transformator yang meningkatkan voltase sehingga sesuai dengan jaringan listrik PLN. Listrik tersebut kemudian dialirkan melalui meteran pada tingkat voltase tinggi transformator dan dikirimkan ke PLN. Meteran tersebut mengukur jumlah listrik yang dikirimkan ke jaringan PLN, yang kemudian ditagihkan kepada PLN. Uap yang mengalir melalui turbin kehilangan tekanan dan diubah menjadi air dalam kondensor di Unit 1 dan Unit 2. Air pendingin disemprotkan ke uap untuk membantu proses kondensasi ini. Gas terlarut, termasuk hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang terkumpul di kondensor dihilangkan oleh sistem pembuangan gas. Gas terlarut yang tidak dihilangkan akan menyebabkan penumpukan tekanan kondensor tinggi dan menghambat pengoperasian turbin. Campuran kondensat dan air pendingin kemudian didinginkan di Menara pendingin yang terletak di Unit 1 dan Unit 2, dan air dari menara pendingin digunakan kembali di kondensor sebagai air pendingin. Kelebihan kondensat dibuang dalam aliran berkesinambungan dan disuntikkan kembali ke dalam reservoir melalui sumur injeksi kondensat.

Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai instalasi lapangan uap dan pembangkitan listrik tenaga panas bumi di Salak dan Wayang Windu:



Sumber: Perseroan

Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai instalasi lapangan uap dan pembangkitan listrik tenaga panas bumi di Darajat:



Sumber: Perseroan

Grup BREN menggunakan peralatan dan sistem berikut ini untuk membangkitkan listrik di pembangkit listrik BREN:

a) Turbin Uap

Kedua turbin uap di pembangkit listrik Grup SEGWWL disediakan oleh Fuji. Masing-masing generator turbin memiliki desain kondensasi arus ganda satu poros dengan daya 113,5 MW untuk Unit 1 dan 117 MW untuk Unit 2 pada terminal generator yang berputar dengan kecepatan 3.000 putaran per menit. Komponen jalur uap turbin dirancang untuk meminimalkan potensi retakan korosi tegangan. Pada waktu pembangkit listrik

Unit 2 dipesan, Fuji merekomendasikan Grup BREN untuk membeli cadangan rotor untuk turbin. Rotor yang digunakan pada Unit 1 dan Unit 2 identik terlepas dari kenyataan bahwa kapasitas pembangkitan Unit-Unit tersebut berbeda akibat perbedaan sistem pendingin, dan karena rotor pada umumnya merupakan barang dengan waktu tunggu terlama dalam pasokan suku cadang pembangkit listrik, SEGWWL membeli rotor cadangan, yang dipasang di Unit 1 selama perbaikan terjadwal pada tahun 2012. Rotor Unit 1 yang lama disimpan sebagai cadangan.

b) Generator

Kedua generator di pembangkit listrik SEGWWL juga disediakan oleh Fuji. Masing-masing generator memiliki tegangan 13,8 kV dengan kapasitas 137.500 KVA pada faktor daya listrik 0,8, 50 hertz. Grup BREN juga telah memperoleh rotor generator tambahan pada tahun 2021, yang diterima pada tahun 2022.

c) Kondensor

Kondensor permukaan di pembangkit listrik SEGWWL juga disediakan oleh Fuji. Kondensor permukaan digunakan untuk mengembunkan uap buang yang dilepaskan oleh turbin.

d) Menara Pendingin

Menara pendingin Unit 1 terbuat dari kayu bertekanan, sementara menara pendingin yang digunakan pada Unit 2 terbuat dari panel serat kaca yang diperkuat. Sirkulasi air hangat dipompa dari kondensor permukaan sumur panas dengan menggunakan dua pompa sumur panas dan didinginkan saat mengalir melalui pengumpul, dan kemudian ditampung di kolam di bawah sel menara pendingin. Sirkulasi air dingin dari kolam menara pendingin dimasukkan ke kondensor permukaan melalui vakum kondensor dan dipompa melewati penukar panas peralatan pembangkit listrik dan dikembalikan ke menara pendingin melalui dua pompa air pendingin tambahan.

e) Sistem Pembuangan Gas

Baik Unit 1 maupun Unit 2 dilengkapi dengan pompa vakum ekstraksi gas dalam bentuk ejektor uap dan pompa vakum cincin cairan (liquid ring vacuum pump, "LRVP") tahap ganda, yang bersama-sama disebut sebagai sistem ekstraksi gas. Unit cadangan untuk ejektor uap disediakan untuk menjaga keandalan. Gas yang diekstraksi dari sistem tersebut dialirkan melalui pipa ke puncak menara pendingin dan dipancarkan ke aliran udara dari kipas menara pendingin untuk membantu penyebaran. Grup BREN melakukan pengujian berkala untuk memastikan emisi yang dihasilkan masih berada dalam batas emisi yang diperbolehkan untuk masing-masing gas yang dibuang Grup BREN.

f) Sistem Pembangkit Lainnya

Selain peralatan pembangkitan yang diuraikan di atas, terdapat sejumlah sistem yang serupa untuk Unit 1 dan Unit 2, termasuk sistem-sistem berikut ini:

Sistem udara terkompresi, yang terdiri dari tiga kompresor udara dengan penerima terkait dan pengering udara

yang melayani peralatan pembangkit listrik dan peralatan udara dari pembangkit listrik dan SAGS

- sistem air minum lokal yang disediakan oleh fasilitas pengolahan air, yang pasokan airnya berasal dari reservoir air. Reservoir air mentah tersebut disediakan oleh air dari aliran air permukaan di dekat situs pembangkit listrik. Air minum yang telah diolah disimpan dalam tangki penyimpanan air minum bertekanan;
- Air servis pembangkit listrik yang disediakan dari tangki penyimpanan air mentah melalui dua pompa; dan sistem pemadam api dengan media air, yang terdiri dari pompa diesel, pompa bermotor elektrik, dan pompa joki. Sumber utama sistem pemadam api dengan media air di pembangkit listrik adalah reservoir air mentah dengan kolam menara pendingin yang berfungsi sebagai sumber cadangan.

g) Sistem Listrik

Generator terhubung dengan transformator step-up 13,8-15- kV oil-filled self-cooled/force-air cooled dengan daya 92/134 MVA. Generator kemudian dihubungkan dengan pemutus sirkuit 150 kV yang disediakan oleh PLN. Pemutus sirkuit menghubungkan sirkuit generator ke sistem transmisi 150 kV milik PLN. Titik interkoneksi dengan PLN terletak pada struktur penentu jalur untuk pemutus sirkuit 150 kV yang disediakan PLN. Pengukuran pendapatan terletak pada sisi voltase tinggi transformator step-up menggunakan transformator yang dipasang dalam selongsong transformator. Dua jalur transmisi sirkuit ganda 150 kV 250 MVA menghubungkan gardu induk PLN dengan gardu listrik Bandung Selatan dan pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang untuk menghantarkan listrik ke sistem transmisi PLN. Jalur transmisi dan panel hubung bagi dan fasilitas yang terkait disediakan oleh PLN. PLN mengoperasikan jalur transmisi yang diperlukan untuk

menghubungkan pembangkit listrik SEGWWL dengan sistem transmisi PLN yang mengalirkan listrik dari Unit 1 dan Unit 2 ke jaringan listrik Jawa-Bali. Untuk menyediakan fungsi listrik bebas gangguan dan perlindungan terhadap sambaran petir dan lonjakan daya, pembangkit listrik memiliki sistem listrik darurat, yang terdiri dari generator 1.100 kW generator diesel, pengisi baterai dan baterai 230V DC, dan suplai daya bebas gangguan (UPS) 10 kW.

h) Sistem Kendali Proses

Proses kendali sistem, yaitu sistem kendali terdistribusi ABB INFI 90 (distributed control system, "DCS") terutama dioperasikan dari ruang kendali dan digunakan bersama-sama untuk Unit 1 dan Unit 2. Sistem tersebut menyediakan kendali analog dan digital, akuisisi data dan antarmuka ke sistem kendali prosesor mikro lainnya di pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya atau SAGS. DCS termasuk antarmuka ke sistem akuisisi data dan kendali pengawasan PLN, dan serangkaian perekam kejadian dengan stempel waktu untuk seluruh alarm.

i) Fasilitas Produksi Sumber Daya (SAGS)

SAGS terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, pembersih, saringan batuan, saluran pipa injeksi brine dan kondensat dan saluran pipa penyalur uap yang terkait, serta peralatan bantu dan kendali. Antarmuka SAGS dengan pembangkit listrik terjadi pada hulu antarmuka, yang terdapat di jalur dalam pemisah. SAGS dirancang untuk mendukung pembagian uap antara Unit 1 dan Unit 2, dengan demikian, sumur mana pun dapat memasok uap ke kedua Unit. SAGS pada saat ini menggunakan total 27 sumur, sebagian mungkin tidak beroperasi dari waktu ke waktu akibat pengujian dan pemeliharaan, dan total tiga sumur injeksi (dari total keseluruhan sejumlah lima sumur) untuk pengoperasian pembangkit listrik.

Pemisah terdiri dari tiga pemisah sentrifugal untuk Unit 1 dan Unit 2 dan terletak sekitar 500 meter di sisi barat pembangkit listrik dengan ketinggian sekitar 65 meter lebih rendah dibandingkan situs pembangkit listrik. Sebagaimana halnya dengan sumur, pemisah dapat mendukung salah satu atau kedua Unit. Dari pemisah, dua jalur pengiriman uap, mulai dari jalur berdiameter 36 inci hingga 48 inci, membentang ke atas menuju pembersih untuk Unit 1 dan Unit 2. Pembersih menghilangkan kondensat residual dan cairan terhanyut yang tersisa dari uap yang masuk dengan daya sentrifugal dengan ukuran untuk menampung 110% dari aliran uap dengan beban penuh. Pembersih uap untuk Unit 2 identik dengan pembersih uap Unit 1. Melalui header uap yang terletak di sisi pembersih pada pembangkit, uap dapat dipasok ke salah satu atau kedua unit.

Brine yang dibuang di pemisah memasuki jalur pipa yang ada dan mengalir menggunakan daya gravitasi ke tapak sumur injeksi yang terletak pada ketinggian di bawah stasiun pemisah. Sistem injeksi untuk kondensat pembangkit listrik terpisah dari sistem injeksi brine dan menggunakan sumur injeksi terpisah. Kondensat juga mengalir ke sumur injeksi kondensat menggunakan daya gravitasi. Tekanan sistem uap dijaga dengan memiliki kapasitas produksi uap yang memadai untuk mendukung beban unit. Pengendalian kelebihan tekanan yang dihasilkan oleh sumur produksi dialirkan ke udara melalui stasiun katup ventilasi dan saringan batuan. Ventilasi keluar terletak pada jalur uap antara pemisah dan pembersih. Katup pengendali aliran bermotor di sumur produksi digunakan untuk membantu menjaga tekanan sistem yang stabil untuk meminimalkan pembuangan kelebihan uap. Katup pengurang tekanan ditempatkan pada masing-masing jalur uap saluran pemisah untuk melindungi dari penyimpangan berupa kelebihan tekanan.

j) Sumur injeksi

Kelebihan kondensat dari pembangkit listrik dan brine panas bumi yang terkumpul di pemisah dan pembersih dimasukkan ke saluran pipa kondensat yang ada dan dialirkan kembali ke reservoir panas bawah tanah melalui dua tapak sumur injeksi yang ada. Dua kolam penampung terbuka yang ada juga disediakan di dekat pemisah dan berfungsi sebagai kolam penampung brine panas bumi dan kondensat, yang dilapisi oleh lapisan polietilena untuk mencegah kebocoran. Kolam tersebut memiliki ukuran yang memadai untuk pengoperasian Unit 1 dan Unit 2. Terdapat juga kolam panas di samping masing-masing sumur produksi, yang digunakan para insinyur selama operasi pengeboran untuk mencegah pembuangan cairan ke lingkungan.

Proses Pembangkitan Listrik Darajat dan Salak

Input utama proses pembangkitan tenaga panas bumi adalah uap panas bumi dan brine yang berasal dari reservoir panas bumi. Dengan menerapkan pengelolaan strategis atas reservoir, sumur, fasilitas produksi sumber daya, dan fasilitas pembangkitan listrik Salak dan Darajat, Grup BREN berupaya menjaga kestabilan operasi selama umur ekonomis pembangkit listrik.

Sumur produksi dibor hingga ke dalam reservoir panas bumi untuk mengekstraksi fluida panas alami dari bawah tanah. Tergantung pada jenis reservoir, ketika fluida tersebut dihasilkan di permukaan, fluida tersebut dapat terdiri dari (i) uap murni, dalam hal reservoir yang didominasi-uap seperti Darajat; atau (ii) campuran uap dan air panas di reservoir yang didominasi-cairan, seperti Salak.

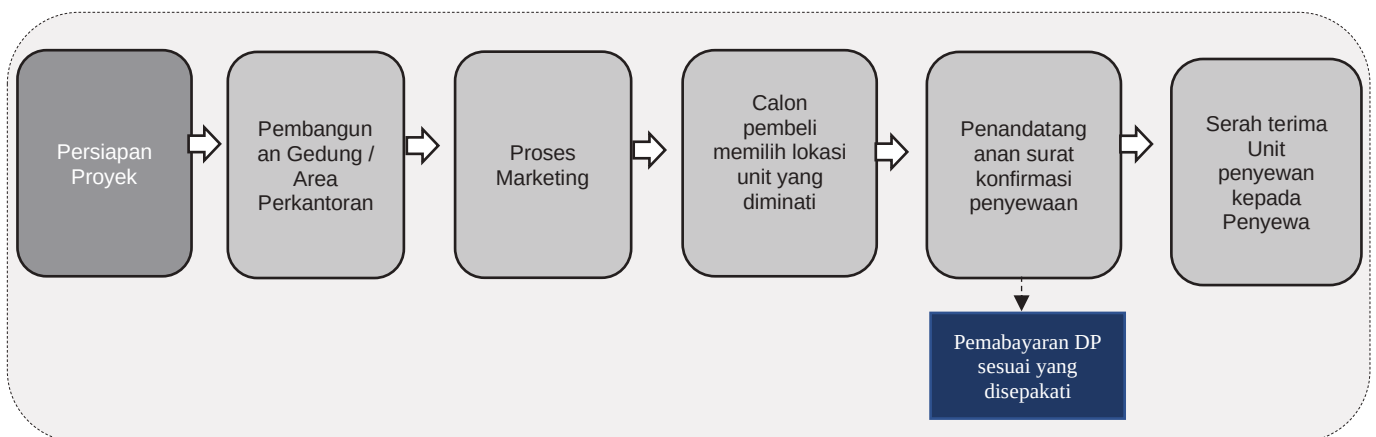
Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, campuran uap-air tersebut mengalir dari sumur melalui fasilitas produksi sumber daya atau dikenal juga sebagai resource production facilities ("RPF"), yang terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, penyerap, saringan batuan, saluran pipa penyalur uap, pompa dan pipa injeksi brine dan kondensat, serta peralatan bantu dan kendali. Pipa terinsulasi meminimalkan rerugi panas dan mengalirkan fluida ke wadah yang dikenal sebagai pemisah. Dalam pemisah tersebut, daya sentrifugal dan gravitasi memisahkan uap dari brine. Uap dialirkan melalui pipa dari pemisah ke wadah yang dikenal sebagai pembersih (scrubber). Dalam pembersih tersebut, tetesan air yang tersisa dikeluarkan. Brine dialirkan ke sumur injeksi brine dan disuntikkan kembali ke dalam reservoir panas bumi. Sumur di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat menghasilkan uap murni; dengan demikian, tidak diperlukan pemisah, saluran pipa brine, dan sumur injeksi brine.

Dalam fasilitas pembangkitan listrik, uap diarahkan dengan kecepatan tinggi menuju serangkaian bilah turbin, yang menggerakkan poros turbin yang tersambung dengan generator. Generator adalah elektromagnet besar yang berputar dalam kumparan tembaga. Listrik dihasilkan pada waktu elektromagnet berputar. Listrik yang dihasilkan dikirimkan ke titik interkoneksi, dan setelahnya dikirim melalui jalur transmisi ke pusat beban. Uap yang dibuang dari turbin dikondensasi menjadi cairan dan digunakan dalam sistem air pendingin atau dialirkan melalui pipa ke sumur injeksi kondensat dan disuntikkan kembali ke reservoir panas bumi.

Griya Idola

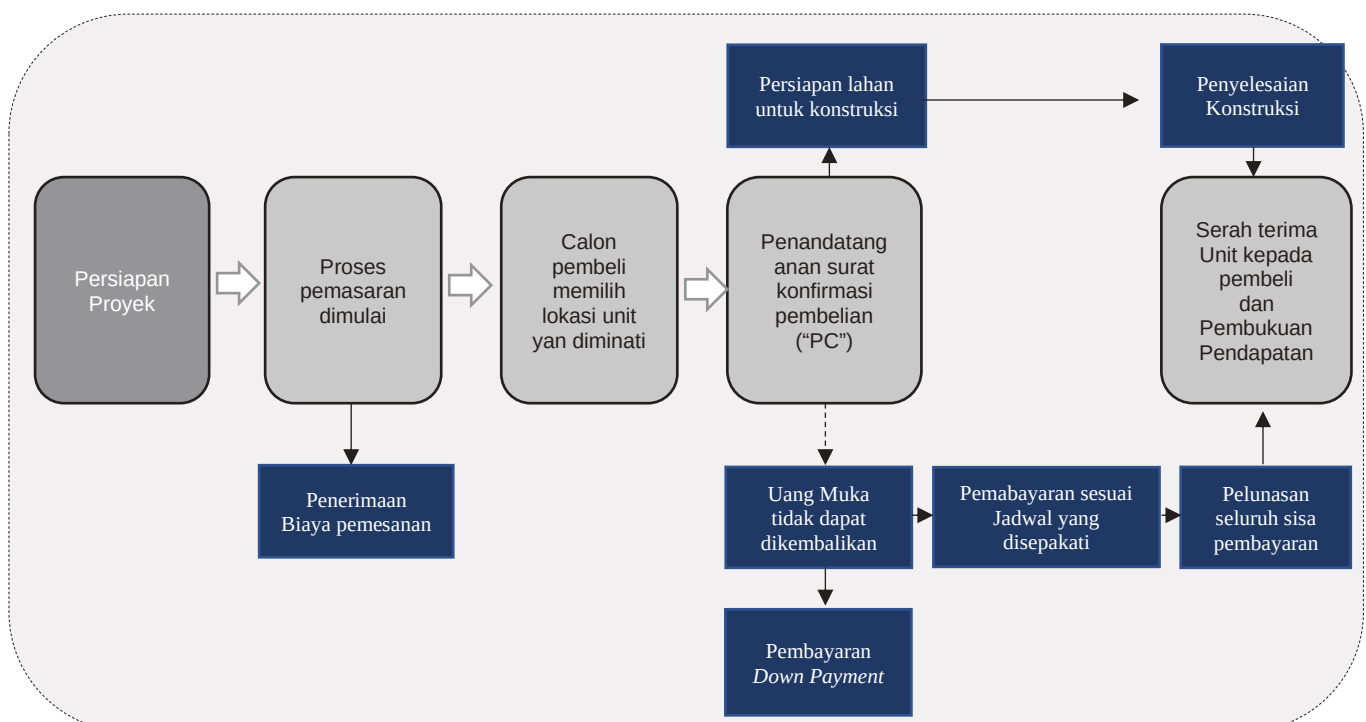
Berikut ini merupakan proses bisnis Griya Idola sebagai salah satu Perusahaan Anak dari Perseroan yang bergerak di segmen Properti.

Berikut adalah proses bisnis segmen bisnis properti penyewaan ruang usaha:



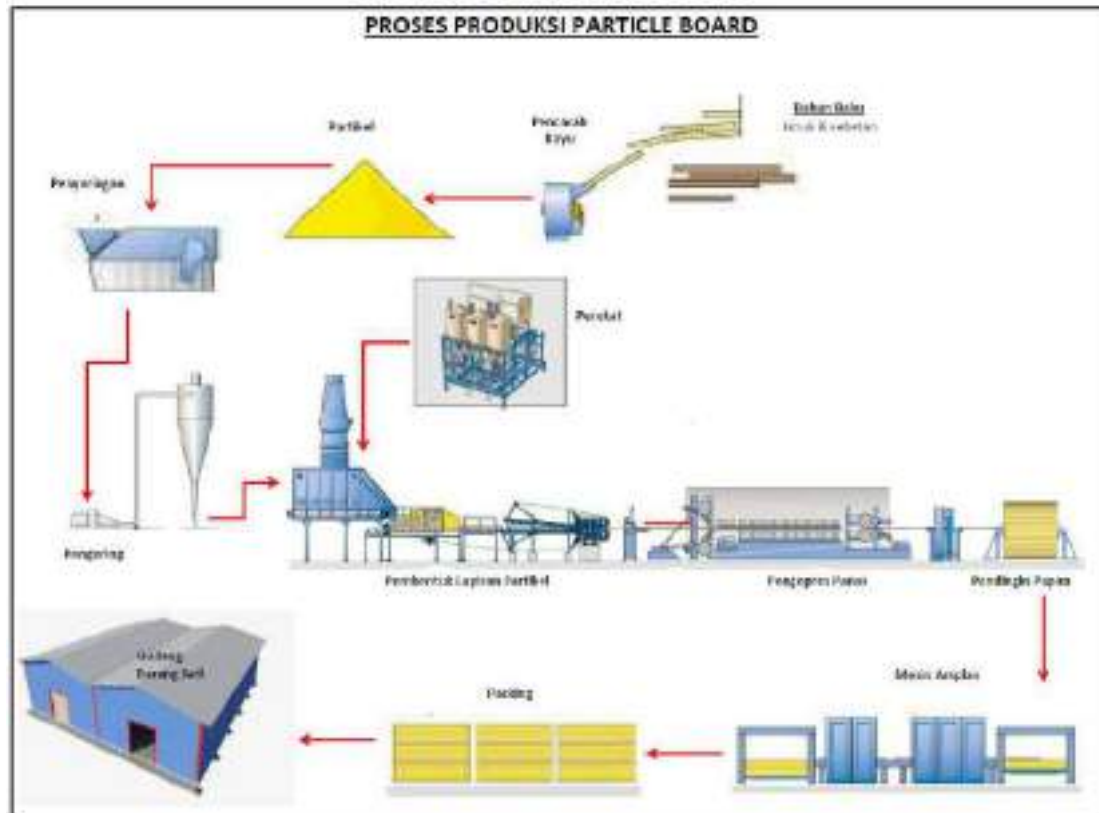
Sumber: Perseroan

Berikut adalah proses bisnis segmen bisnis properti penjualan unit:



Kegiatan Usaha lainnya

Berikut ini merupakan proses bisnis kegiatan usaha lainnya:



Sumber: Perseroan

Berikut merupakan penjelasan mengenai proses produksi *particle board*:

Bahan Baku (Jabuk & Sebetan)

Proses dimulai dari pengumpulan bahan baku yang berbahan dasar kayu seperti jabuk (serpihan kayu kecil) dan sebetan (sisa potongan kayu). Bahan dasar ini diperoleh dari industry penggergajian, sisa ranting pohon, industry produk furniture dan kulit kayu.

Pencacah Kayu

Bahan baku kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencacah kayu. Mesin ini berfungsi untuk mencacah potongan kayu menjadi ukuran partikel yang lebih kecil. Partikel ini akan menjadi bahan utama untuk pembuatan *particle board*.

Penyaringan

Setelah dicacah, partikel kayu disaring untuk memisahkan ukuran yang sesuai dari yang terlalu besar atau terlalu kecil. Hanya partikel dengan ukuran tertentu yang akan diproses lebih lanjut, sedangkan sisanya bisa dikembalikan ke proses pencacahan atau digunakan untuk bahan bakar boiler.

Pengeringan

Partikel yang telah lolos penyaringan kemudian dikeringkan dalam unit pengering. Proses pengeringan ini sangat penting untuk mengurangi kadar air dalam partikel kayu sehingga dapat meningkatkan daya rekat dan kualitas akhir papan. Kadar air yang optimal akan mencegah deformasi dan memperpanjang umur produk.

Pencampuran dengan Perekat

Partikel kering dicampur dengan bahan perekat menggunakan sistem pencampur otomatis. Perekat berfungsi untuk mengikat partikel satu sama lain agar membentuk struktur papan yang kokoh saat dipres.

Pembentuk Lapisan Partikel

Partikel yang sudah bercampur dengan perekat kemudian disebar secara merata untuk membentuk lapisan atau matras partikel dalam bentuk papan. Proses ini menggunakan mesin pembentuk lapisan otomatis untuk menghasilkan distribusi partikel yang merata dan sesuai ketebalan yang diinginkan.

Pengepres Panas (*Hot Press*)

Matras partikel kemudian dimasukkan ke mesin pengepres panas (*hot press*). Pada tahap ini, suhu tinggi dan tekanan besar diterapkan untuk mengompres matras menjadi papan padat dan mengaktifkan perekat agar mengeras dan mengikat partikel secara permanen.

Pendinginan Papan

Setelah proses pengepresan, papan yang masih panas didinginkan agar stabil secara struktural. Pendinginan dilakukan untuk mencegah deformasi karena suhu tinggi dan memastikan papan tidak retak saat proses selanjutnya.

Mesin Amplas

Setelah dingin, papan masuk ke mesin amplas untuk meratakan dan menghaluskan permukaan papan dan memastikan ketebalan sesuai spesifikasi. Proses pengamplasan juga membuat permukaan papan lebih halus dan siap untuk pelapisan atau finishing lanjutan.

Packing

Papan yang telah diampas kemudian dikemas (packing) sesuai dengan ukuran dan kebutuhan pasar. Pengemasan dilakukan untuk melindungi produk dari kerusakan selama penyimpanan dan pengiriman.

Gudang Barang Jadi

Produk akhir berupa *particle board* disimpan di gudang barang jadi. Di sini, papan disusun dan disiapkan untuk distribusi ke konsumen atau pabrik lanjutan yang akan mengolahnya menjadi produk akhir seperti furnitur, atau bahan konstruksi lainnya.

5. Penjualan, Pemasaran Dan Pelanggan

CAP

Produk CAP dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. CAP menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri dalam hal ini yaitu Singapura dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, 81% dan 72% dari total pendapatan bersih CAP berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan CAP berada di Indonesia. CAP menjual produk CAP kepada berbagai macam pelanggan. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, CAP yakin bahwa ketergantungan CAP terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih CAP atas sepuluh pelanggan teratas CAP, yang mewakili 35% dari total pendapatan bersih CAP selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024:

Pelanggan	Produk	Pendapatan Bersih (%)	Lokasi
PT Synthetic Rubber Indonesia	bd,sm	6%	ID
PT Akino Wahanamulia	pe,pp	6%	ID
PT Indonesia Seia	pe,pp	4%	ID
PT Sarana Kimindo Intiplas	pe,pp	4%	ID
PT Trinseo Materials Indonesia	sm,bd, tl, eb	4%	ID
Itochu Singapore Pte. Ltd.	pp	3%	SG
PT Nusantara Polymer Solutions	pe	2%	ID
PT Suryajaya Perkasa Pratama	pe	2%	ID
PT Tirta Surya Raja	pe, pp, tl, eb	2%	ID
Kolmar Singapore Pte Ltd	raw, py, py	2%	SG
Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		35%	

Grup BREN

Pendapatan dan kinerja keuangan Grup BREN sangat bergantung pada PLN dan PGE sebagai satu-satunya pelanggan, melalui perjanjian jual beli energi (JOC dan ESC) untuk tiga aset utama pembangkitan listrik tenaga panas bumi: Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Penjualan listrik dan uap kepada PLN dilakukan berdasarkan skema *take-or-pay*, yang mewajibkan PLN melakukan pembayaran meskipun tidak menyerap energi minimum yang disepakati, kecuali dalam kondisi *force majeure*.

Selain itu, Grup BREN tidak dapat menjual listrik secara langsung ke konsumen tanpa persetujuan PLN/PGE, karena PLN berperan sebagai off-taker tunggal. Meskipun regulasi (UU Ketenagalistrikan No. 30/2009 dan turunannya) mendorong terbukanya pasar listrik untuk swasta, hal ini justru dapat memunculkan kompetisi terhadap PLN, yang jika tidak dapat diatasi oleh PLN, berpotensi berdampak negatif pada kinerja Grup BREN.

Dengan masa berlaku kontrak ESC dan JOC yang berakhir antara 2039 hingga 2047 tergantung asetnya, keberlanjutan hubungan dengan PLN dan kestabilan kondisi keuangan PLN akan tetap menjadi faktor krusial bagi prospek jangka panjang Grup BREN.

6. Keunggulan Kompetitif

Setelah Perseroan mengakuisisi 66,67% dari Star Energy pada tahun 2018, Perseroan memiliki investasi di salah satu produsen petrokimia terintegrasi besar di Indonesia, serta telah memperluas kegiatan usahanya di sektor energi terintegrasi di Indonesia termasuk melalui kepemilikan portofolio aset energi panas bumi yang signifikan. Perseroan percaya kekuatan kompetitif utama Perseroan adalah:

a. Pemimpin pasar pada sektor petrokimia dan panas bumi di Indonesia dengan aset di lokasi strategis dan mitra internasional terkemuka di dunia

Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, kepemilikan pengendali 38,54% di CAP, yang merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitasnya dan, CAP adalah satu-satunya produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia yang memiliki cracker *naphtha*. CAP merupakan, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri dan juga satu dari dua produsen *polypropylene* dan *polyethylene* di dalam negeri dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

Untuk melengkapi bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan mengakuisisi 66,67% Star Energy pada Juni 2018. Star Energy adalah produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia menurut *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* yang diterbitkan oleh MESDM pada tahun 2019. Per 31 Desember 2024, portofolio Star Energy memiliki kapasitas terpasang kotor 886 MW, yang terdiri dari 651 MW kapasitas daya terintegrasi dan 235 MW kapasitas penjualan uap.

Sejalan dengan visi Perseroan untuk terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan, Perseroan melakukan reorganisasi internal dengan mendirikan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) sebagai entitas yang akan menaungi kepemilikan aset Perseroan di sektor energi terbarukan.

Portofolio operasi energi pembangkit tenaga listrik Grup BREN berada di wilayah Jawa-Bali, yang memungkinkan Grup BREN untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan daya di masa depan. Menurut PLN, wilayah Jawa-Bali memberikan kontribusi sekitar 74% permintaan listrik di Indonesia dan memiliki ketidakseimbangan pasokan-permintaan tinggi yang sangat menguntungkan produsen listrik. Menurut PLN, antara 2017 dan 2026, penjualan listrik di Jawa-Bali diperkirakan akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2%.

CAP dan Grup BREN telah menjalin kemitraan dengan para pemimpin dunia di bidangnya masing-masing, antara lain, Siam Cement Group, EGCO, Mitsubishi, dan Thai Oil. Kemitraan ini penting untuk memastikan kualitas, profitabilitas, dan pertumbuhan operasi Perseroan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan menerima dukungan dari SCG Chemicals, yang memiliki 30,6% saham di CAP, dimana Perseroan berbagi keahlian teknis dan operasional dan mendapatkan akses ke institusi keuangan Thailand. Perseroan juga telah melakukan kemitraan dengan Michelin untuk memperluas perluasan produk Perseroan, dimana Perseroan menghubungkan pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November 2015 dan Perseroan membangun pabrik baru untuk menghasilkan metil tert-butil eter ("MTBE") dan butena-1 untuk melengkapi integrasi *mixed C4* dan rantai produk raffinate. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari pemasok dan pelanggan ternama, seperti Marubeni Asean Pte. Ltd., PT Asahimas Chemical, PT Polychem Indonesia Tbk, PT Nippon Shokubai Indonesia ("Nippon Shokubai") and PT Akino Wahanamulia.

CAP juga telah meraih investasi sebesar US\$194 juta dari Electric Generating Public Company Limited atau EGCO Group (EGCO), produsen energi independent di Thailand. Setelah menyelesaikan proses transaksi, EGCO akan memiliki 30% saham di anak perusahaan Chandra Asri Group, PT Chandra Daya Investasi (CDI), yang didedikasikan untuk solusi infrastruktur.

CAP secara resmi telah mengubah nama menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk dengan kode saham TPIA dari sebelumnya bernama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Perubahan ini berdasarkan keputusan para pemegang saham CAP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 297 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkum pada tanggal 3 Januari 2024.

CAP dan Glencore Plc, salah satu perusahaan sumber daya alam terkemuka di dunia, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Shell Singapore Pte. Ltd untuk mengakuisisi seluruh kepemilikannya di Shell Energy and Chemicals Park Singapore.

Sehubungan dengan bisnis listrik Perseroan, Star Energy mendapat dukungan dari berbagai pemegang saham, Green Era Energy Pte Ltd, Mitsubishi dan EGCO. Green Era Energy Pte Ltd memiliki saham 33,33% di Star Energy yang diperoleh pada bulan Juli 2017 dengan nilai US\$357 juta. BPCG didirikan pada tahun 2015 dan portofolionya saat ini mencakup pengoperasian aset surya dengan kapasitas keseluruhan 182 MW di Thailand dan 236 MW di Jepang. Mitsubishi dan EGCO masing-masing secara tidak langsung memiliki 20,0% saham di SEGWWL, yang mereka dapatkan pada bulan Oktober 2012 dan Juli 2014 untuk US\$210 juta dan US\$215 juta. Perseroan percaya bahwa masing-masing Mitsubishi dan EGCO berkomitmen terhadap kesuksesan Star Energy sebagai bagian dari tujuan mereka memasuki industri listrik Indonesia dan mengembangkan beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Dengan keterlibatan Mitsubishi, Star Energy mendapat peningkatan kemampuan untuk membeli peralatan seperti turbin dari Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang merupakan salah satu produsen turbin terbesar di dunia dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mitsubishi, dan dapat memperolehnya untuk mendukung pendanaan proyek untuk proyek energi terbarukan yang layak. Star Energy bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman EGCO yang ekstensif di industri pembangkit tenaga listrik, dan layanan operasi dan pemeliharaan, untuk memperbaiki dan mendukung operasi dan kinerja bisnisnya. Star Energy juga telah melakukan kerjasama dengan AC Energy sehubungan dengan akuisisi Aset Salak dan Darajat. Barito Pacific telah mengembangkan kemitraan dengan Indonesia Power sehubungan dengan proyek pembangkit listrik tenaga batubara.

Grup BREN mengumumkan kemitraan dengan perusahaan energi dari grup Ayala, ACEN, untuk mempercepat pengembangan proyek energi angin terbarukan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui anak perusahaan BREN, yakni PT Barito Wind Energy dengan ACEN Indonesia Investment Holdings Pte. Ltd.

PT Barito Wind Energy, anak usaha Grup BREN, sukses menyelesaikan akuisisi 99,99% saham di PT UPC Sidrap Bayu Energy (Sidrap) dari UPC Renewables Asia Pacific Holding Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewables Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V. Pendanaan akuisisi ini didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan fokus yang kuat pada pembiayaan proyek-proyek hijau.

Selain itu, mengingat posisi pasar Perseroan terkemuka di Indonesia, dan sebagai pemain energi terintegrasi dengan fokus Indonesia, Perseroan telah mampu memanfaatkan hubungan yang kuat dan telah lama diadakan dengan peserta industri kunci seperti PLN, PGE, Pertamina, dan otoritas pemerintah seperti sebagai Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

b. Berada di posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), PDB riil Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,1% pada tahun 2025. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan secara langsung memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Indonesia karena faktor kritis peran yang dimainkan oleh sektor tenaga listrik dan petrokimia dalam mendorong pembangunan ekonomi ini. Perseroan percaya bahwa fokus Perseroan pada industri pembangkit listrik dan petrokimia berarti bahwa Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan tersebut.

Selanjutnya, Perseroan percaya bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita oleh karena urbanisasi dan perbaikan dalam standar kehidupan, akan mendorong pertumbuhan permintaan listrik.

Pertumbuhan ekonomi ini yang diproyeksikan juga akan mendorong konsumsi petrokimia dalam negeri di Indonesia, yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan plastik yang semakin meningkat di berbagai penggunaan oleh konsumen dan komersial, termasuk kemasan, bahan bangunan, produk pertanian, produk rumah tangga dan komponen otomotif. Pertumbuhan konsumsi petrokimia juga didorong oleh kombinasi faktor non - siklus, termasuk industri manufaktur yang berkembang pesat, substitusi bahan dasar (seperti kayu, kaca, logam dan kertas), kenaikan tingkat pendapatan dan pertumbuhan populasi.

c. Rekam jejak kinerja dan efisiensi operasional yang kuat Perseroan didukung oleh arus kas jangka panjang dan dapat diprediksi dalam bisnis pembangkit tenaga listrik

CAP mencapai keandalan operasional yang konsisten tinggi dari cracker *naphtha*-nya, dengan tingkat utilisasi operasi 53% dan 83% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. CAP memperoleh manfaat dari integrasi fasilitas produksi Perseroan di seluruh rantai nilai dari asupan bahan baku untuk produksi produk akhir. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk efisiensi dalam operasi produksi, mengurangi biaya logistik serta pemborosan produk pada setiap langkah rantai produksi. Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, dengan fasilitas produksi terintegrasi Perseroan saat ini Perseroan mengkonsumsi sekitar setengah dari *ethylene* yang Perseroan hasilkan sebagai bahan baku untuk pabrik monomer *polyethylene* dan stirena Perseroan dan mengkonsumsi sebagian besar *propylene* yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan sebagai bahan baku untuk ketiga kereta *polypropylene* Perseroan. CAP juga mengkonsumsi sebagian besar minyak mentah C4 yang diproduksi untuk produksi *butadiene*.

CAP yakin bahwa infrastruktur dan fasilitas pelengkap Perseroan meningkatkan posisi kompetitif Perseroan dan akan meminimalkan pengeluaran modal masa depan untuk proyek cegah macet dan perluasan kapasitas. Selanjutnya, karena Perseroan memanfaatkan pembentukan modular dari pabrik Perseroan, yang memungkinkan berbagai unit untuk beroperasi secara independen satu sama lainnya, serta secara independen dari *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan dapat meminimalkan gangguan produksi.

Portofolio diversifikasi produk CAP yang dikombinasikan dengan fleksibilitas operasional dari operasi terintegrasi memungkinkan fleksibilitas untuk mengurangi dampak likuidasi siklus produk tunggal dan memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan campuran penjualan Perseroan, bergantung pada ekonomi relatif setiap produk. Selain itu, karena mayoritas penjualan petrokimia dan biaya yang dipatok dalam Dolar AS, Perseroan memiliki lindung nilai alami terhadap mayoritas biaya dan pinjaman, yang sebagian besar dalam mata uang Dolar AS.

Aset panas bumi Star Energy secara konsisten mencapai keandalan operasional yang tinggi di seluruh proyek operasi panas bumi portofolio. Sebagai operator dari tiga dari lima proyek panas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas, Star Energy juga mampu mengekstraksi skala ekonomi yang substansial dari portofolio dan efisiensi biaya melalui optimalisasi operasi pengeboran di seluruh portofolio asetnya.

Arus kas dari bisnis pembangkit tenaga listrik Star Energy didukung oleh PJBE dengan PLN, yang menyediakan Star Energy dengan tarif kontrak untuk penjualan uap atau listrik dari Wayang Windu, Salak dan Darajat sampai dengan saat berakhirnya masa berlaku masing-masing PJBE. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, umur kontrak PJBE yang tersisa adalah 12 dan 13 tahun untuk Operasi Panas bumi Wayang Windu dan Salak. Untuk Operasi Panas bumi Darajat, sisa masa kontrak PJBE adalah 14 tahun untuk unit 1 dan 2, dan 25 tahun untuk Unit 3. PJBE termasuk klausul ambil-atau-bayar, dimana PLN berkewajiban melakukan pembayaran tarif kepada Star Energy untuk output listrik netto atau, jika PLN tidak melaksanakan dari generator Star Energy, untuk ambang batas tertentu dari kapasitas unit ternilai (95% untuk Wayang Windu, 90% sampai 95% untuk Salak dan 80% sampai 95% untuk Darajat).

Selain itu, tarif yang dalam kontrak dalam mata uang Dolar AS dan disesuaikan dengan inflasi dan, karena pembangkit listrik Star Energy mengandalkan uap panas bumi untuk menghasilkan listrik, tidak ada biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Dengan demikian, arus kas Star Energy dilindungi terhadap volatilitas makroekonomi dan tidak terpapar pada fluktuasi harga komoditas.

d. Rekam jejak yang kuat dalam mengimplementasikan proyek perluasan kapasitas secara bijaksana, dan diposisikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP telah melakukan berbagai inisiatif ekspansi kapasitas selama dekade terakhir dan berencana untuk lebih lanjut mengembangkan proyek-proyek lain dalam waktu dekat, dengan tujuan memperluas penawaran produk CAP dan meningkatkan kapasitas produksinya. Berkenaan dengan inisiatif sebelumnya, Chandra Asri Petrochemical telah meluncurkan dan berhasil menyelesaikan ekspansi *cracker naphtha* pada tahun 2015, meningkatkan kapasitas produksi *ethylene* sebesar 43,0% dari 600 KT/A menjadi 860 KT/A, yang membawa pabrik *cracker* CAP ke ukuran *naphtha cracker* berskala dunia. Baru-baru ini, CAP menyelesaikan ekspansi pabrik *butadiene* dan pembangunan pabrik karet sintetis baru SRI, yang selesai pada tahun 2018. CAP juga telah menyelesaikan proyek *debottlenecking* di pabrik *polypropylene* dan *polyethylene* pada 2011. Berbagai ekspansi dan *debottlenecking* proyek-proyek, yang secara efektif menggandakan kapasitas produksi CAP selama dekade terakhir, telah selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dan didanai secara hati-hati.

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki kapasitas terpasang produk, yaitu *ethylene* sebesar 900 KTA, *propylene* sebesar 490 KTA, *pygas* sebesar 418 KTA, *mixed C4* sebesar 330 KTA, *polyethylene* sebesar 736 KTA, *polypropylene* sebesar 590 KTA, *styrene monomer* sebesar 340 KTA, *butadiene* sebesar 137 KTA, MTBE sebesar 128 KTA, dan *Butene-1* sebesar 43 KTA.

Sehubungan dengan bisnis pembangkit energi dan pembangkit listrik Perseroan, melalui KOB antara anak perusahaan Star Energy dan PGE, Star Energy memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat hingga berakhirnya KOB pada tahun 2039 (Wayang Windu Unit 1 dan Unit 2), 2040 (Unit Salak 1 hingga 6), 2041 (Unit Darajat 1 dan Unit 2) dan 2047 (Unit Darajat 3), dapat diperpanjang.

Star Energy beroperasi di tiga area yang, secara agregat, mewakili sekitar 350 MW potensi ekspansi kapasitas di area kontrak ini. Menurut ketentuan dari Wayang Windu ESC, Star Energy mampu menjual hingga 400 MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan kapasitas pembangkit 173 MW yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Salak ESC, Star Energy mampu menjual hingga 495 MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan 118 MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Darajat ESC, Star Energy mampu menjual hingga 330 MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan 59 MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Kapasitas tambahan ini mewakili peluang ekspansi dengan kepastian pendapatan untuk Star Energy.

Di luar bisnis geotermal yang sudah ada dan yang direncanakan, Perseroan bermaksud memperluas bisnis energi dan pembangkit listrik untuk memasukkan proyek-proyek berbahan bakar batubara. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Java 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Java 9 dan 10 diharapkan untuk menggunakan peralatan perlindungan lingkungan terbaru seperti Flue-gas Desulphurization ("FGD") atau Electrostatic Precipitator ("ESP"). Pekerjaan persiapan lokasi telah dimulai dan kontrak EPC telah berlaku dengan Doosan Heavy sejak Maret 2019. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial untuk Java 9 dan 10 pada tahun 2025.

Pada Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan PSPE ke Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan area Hamiding PSPE. Star Energy sejak itu melakukan survei pendahuluan dan mengajukan proposal untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Hamiding dan Sekincau termasuk pengeboran eksplorasi. Ketika PSPE selesai, Star Energy akan diposisikan secara kompetitif dalam proses tender terbatas untuk mengembangkan sumber daya di Hamiding dan Sekincau.

e. Hak eksklusif atas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Star Energy

Masing-masing KOB memberi Star Energy hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu sebesar 12.950 hektar sampai tahun 2036, di wilayah kontrak Salak sebesar 10.000 hektar sampai 2040 dan di wilayah kontrak Darajat sampai 2031 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2041) untuk Unit 1 dan Unit 2, dan sampai 2037 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2047) untuk Unit 3. Star Energy telah menerima persetujuan dari Pemerintah untuk memperpanjang jangka waktu KOB sampai tahun 2039 untuk wilayah kontrak Wayang Windu dan Star Energy berencana untuk menyerahkan pemberitahuan untuk memperpanjang jangka waktu KOB untuk wilayah kontrak Darajat sampai tahun 2041 untuk Unit 1 dan 2 dan sampai 2047 untuk Unit 3, masing-masingnya, tunduk pada perluasan yang berhasil dari masing-masing KOB. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk Perseroan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat sebagai kontraktor eksklusifnya, dan untuk menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Masing-masing area kontrak memiliki cadangan uap yang signifikan yang relatif kering dan mengandung tingkat pengotor yang rendah, yang menguntungkan untuk produksi tenaga panas bumi.

Saat ini, kurang dari 3% dari total wilayah kontrak digunakan untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kapasitas pabrik saat ini adalah 886 MW yang terdiri dari Unit 1 di 113,5 MW dan Unit 2 di 117 MW di Wayang Windu, 180 MW untuk Unit 1 sampai 3 dan 201 MW untuk Unit 4 sampai 6 di Salak dan 55 MW, 97,5 MW dan 122 MW untuk Unit 1, Unit 2 dan 3 untuk Darajat.

f. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan manajemen yang kuat dan *track record* pengembangan proyek

CAP dikelola oleh para profesional berpengalaman dengan pengalaman pada industri yang kuat dengan berbagai pengetahuan internasional dan lokal. Tim manajemen Perseroan, memiliki pengalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada industri dan terbukti dalam mengelola dan mengembangkan bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan.

Tim manajemen CAP juga terdiri dari profesional yang memiliki pengalaman yang luas pada industri. Rata-rata tim manajemen CAP memiliki pengalaman industri lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah menunjukkan rekam jejak yang terbukti dalam mengelola dan menumbuhkan bisnis petrokimia dan memberikan kinerja operasional yang kuat.

Selain itu, tim manajemen senior CAP telah mengawasi pelaksanaan proyek untuk memperluas kapasitas produksi Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan

kapasitas pabrik *polypropylene* sebesar 120 KT per tahun di tahun 2011, sebuah proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polyethylene* Showa Denko menjadi 136 KT per tahun di tahun 2011, penyelesaian pabrik *butadiene* Perseroan pada tahun 2013 dan perluasan *naphtha cracker* Perseroan pada akhir tahun 2015 dan perluasan pabrik *butadiene* pada tahun 2018.

Tim manajemen Star Energy juga akan memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan, membangun dan mengoperasikan aset tenaga panas bumi, yang akan membantu memastikan operasi portofolio Perseroan yang aman dan efisien, serta pengembangan jaringan proyek tenaga listrik Perseroan. Rata-rata tim manajemen Star Energy memiliki 20 tahun pengalaman dalam manajemen dan operasional dalam masing-masing bidang mereka. Sebagai bagian dari akuisisi Aset Salak dan Darajat dari Chevron, Star Energy mengakuisisi tim insinyur senior kelas dunia dan ahli teknikal untuk mengoperasikan aset panas bumi, di mana beberapa dari mereka memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman.

7. Prospek Usaha

Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan *holding* dengan kepemilikan portofolio di sektor petrokimia dan energi di Indonesia. Kedua sektor usaha ini merupakan industri dasar yang sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0%–5,2% untuk beberapa tahun ke depan.

Indonesia sampai saat ini merupakan negara net-importir untuk produk petrokimia dimana masih memiliki ketergantungan akan impor sebesar 30% - 50% untuk produk hulu dan hilir petrokimia. Di sektor energi, kebutuhan listrik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Khususnya untuk sektor energi baru terbarukan memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan yang tercermin pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, yang menargetkan porsi bauran dari energi baru terbarukan (EBT) yang direncanakan meningkat dari 12,6% dan ditargetkan mencapai 29,1% pada tahun 2030 seiring dengan target pemerintah untuk mencapai 99,2GW.

Dengan latar belakang di atas, Perseroan telah menerapkan rencana pertumbuhan yang berfokus pada peningkatan kapasitas petrokimia guna membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan import. Untuk jangka waktu 3 tahun ke depan, Perseroan melalui anak usahanya, CAP Group, melakukan pembangunan pabrik baru serta menyelesaikan akuisisi yang akan meningkatkan total kapasitas dari 4,2 juta ton per tahun menjadi 18,1 juta ton per tahun.

Di sektor energi, Perseroan merencanakan penambahan kapasitas terpasang sebesar 104,6 MW di tiga wilayah operasi panas bumi yang telah ada, pengembangan lebih lanjut pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan estimasi total kapasitas mencapai 318 MW.

STRATEGI USAHA

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya

Perseroan akan secara teratur meninjau permintaan pasar dan dinamika pasokan di sektor petrokimia dan energi dan pembangkit listrik, untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang pertumbuhan melalui eksplorasi sumber daya panas bumi, konstruksi pabrik baru, atau proyek perluasan kapasitas.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP bermaksud untuk meningkatkan produksi produk utamanya untuk melindungi pangsa pasarnya dan untuk mendiversifikasi produk turunan hilir. CAP juga aktif mengevaluasi sejumlah proyek yang akan memungkinkan untuk memanfaatkan dengan produk sampingan cracker-nya, dan menghasilkan produk sampingan lebih dalam rantai nilai, seperti produk derivatif intermediet dan yang dibedakan. Ini termasuk perjanjian usaha patungan Perusahaan Anak dengan Michelin untuk membangun 120 KT/A pabrik karet *butadiene* sintetik, yang selesai pada tahun 2018 dan beroperasi secara komersial pada tanggal 31 Agustus 2018. Pada bulan September 2020, Chandra Asri juga telah menyelesaikan pembangunan 2 pabrik baru yaitu Pabrik MTBE (Methyl Tert-butyl Ether) berkapasitas 128KTA untuk memasok kebutuhan octane booster dalam negeri yang sampai saat ini masih impor dan Pabrik B1 (*Butene-1*) berkapasitas 43 KTA yang akan diserap untuk kebutuhan operasional Pabrik Chandra Asri sebesar 33 KTA, dengan sisanya ditargetkan untuk pasar domestik.

Selain itu, CAP akan terus mengevaluasi peluang akuisisi selektif untuk mengintegrasikan bisnis hilir. Setiap peluang investasi akan dipertimbangkan secara hati-hati, secara ekstensif mengevaluasi keputusan investasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang diusulkan akan sinergis dengan operasi yang ada dan menguntungkan bisnis CAP secara keseluruhan. Strategi ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi dan efisiensi operasional. Di sektor listrik, Perseroan berencana untuk

melanjutkan perluasan portofolio panas bumi dan diversifikasi ke teknologi bahan bakar baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas.

Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan proyek-proyek Perseroan melalui program ekspansi kapasitas dengan biaya efisien untuk mewujudkan skala ekonomi lebih lanjut. Perseroan menyadari akan kebutuhan untuk melakukan proyek pembangunan yang Perseroan lakukan secara tepat waktu dan sesuai anggaran dan memiliki catatan sejarah yang kuat untuk melakukannya dengan cara yang tepat waktu dan hemat biaya.

Perseroan percaya bahwa strategi ekspansi jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan dapat memenuhi pertumbuhan petrokimia domestik dan permintaan energi dan daya.

Maksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati

Efisiensi biaya merupakan faktor penting di industri pembangkit listrik dan petrokimia yang bersifat modal-intensif. Perseroan bermaksud untuk terus mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan dan lebih jauh lagi meningkatkan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk terus berinvestasi di fasilitas Perseroan saat ini untuk mengoptimalkan efisiensi operasional Perseroan.

Bisnis Perseroan adalah padat modal dan proyek-proyek yang ada dalam pengembangan, serta potensi proyek masa depan, akan membutuhkan pendanaan jangka yang memadai. Untuk mengurangi pengeluaran modal ekuitas dana Perseroan, Perseroan berniat untuk mengevaluasi peluang untuk bermitra dengan mitra kelas dunia -ketika menjelajahi peluang bisnis baru, dengan cara yang sama seperti kemitraan CAP dengan Michelin untuk membangun pabrik karet *butadiene* sintetis di lokasi Perseroan yang ada. Bersama dengan keuntungan finansial yang terkait, Perseroan percaya berbagai kemitraan Perseroan memungkinkan Perseroan belajar dari praktik terbaik dan terus memperbaiki operasi Perseroan.

Perseroan juga akan terus fokus untuk mengoptimalkan struktur permodalan Perseroan untuk meminimalkan keseluruhan biaya modal, sambil mempertahankan tingkat hutang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko keuangan. Perseroan memiliki keuntungan strategis, dan berniat untuk terus memanfaatkan hubungan Perseroan yang mapan dengan institusi keuangan domestik dan internasional untuk mendapatkan persyaratan pembiayaan yang kompetitif untuk pengeluaran barang modal Perseroan.

Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelasnya

Star Energy dan CAP masing-masing berkomitmen untuk mempertahankan standar operasional yang tinggi dari masing-masing fasilitas dan proses produksi mereka. Star Energy dan CAP telah diakreditasi oleh lembaga independen di masa lalu, seperti SGS dan ISO, dan akan berusaha untuk mempertahankan standar ini.

Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di pabrik dan fasilitas Perseroan. Kebijakan grup Perseroan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan operasional melalui berbagai inisiatif seperti program pelatihan reguler mengenai manajemen keselamatan proses dan program keselamatan perilaku. Perseroan bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan rekor Perseroan sebagai perusahaan yang tidak pernah mengalami kecelakaan besar.

CAP juga mematuhi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemerintah daerah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya. Star Energy telah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pengakuan atas standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di fasilitas panas bumi.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan prosedur operasi dan proses pengendalian manajemen dengan terus berfokus pada tata kelola perusahaan, manajemen risiko, keselamatan dan kepatuhan peraturan.

Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

Seiring dengan terus memperluas kekuatan dan operasi petrokimia, Perseroan bermaksud untuk berfokus pada peningkatan dan penguatan modal manusia yang ada untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Perseroan akan fokus pada menarik bakat yang tepat, serta pada pelatihan dan pengembangan bakat-bakat Perseroan untuk mempertahankan tenaga teknis dan manajemen kunci Perseroan dan lebih meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen internal Perseroan yang ada. Perseroan juga akan berusaha untuk menyewa insinyur berpengalaman dan memanfaatkan staf berpengalaman Perseroan untuk melatih tim operasi di proyek baru Perseroan untuk memastikan bahwa pabrik dan investasi Perseroan beroperasi dengan keandalan dan ketersediaan yang tinggi.

Perseroan akan terus berinvestasi dalam kontinuitas manajemen dengan mengidentifikasi posisi kunci di perusahaan Perseroan dan mengembangkan karyawan yang Perseroan percaya mampu mengambil peran kepemimpinan bisnis dan teknis di seluruh kelompok Perseroan. Perseroan akan terus memberikan kesempatan

kepada karyawan yang teridentifikasi untuk berpartisipasi dalam program rotasi dan tugas untuk mendapatkan perspektif industri yang lebih luas.

Perseroan akan terus menggunakan pendekatan holistik terhadap perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan Perseroan, dan menyelaraskan tenaga kerja Perseroan dengan seperangkat nilai-nilai inti untuk membentuk visi grup Perseroan dan budaya perusahaan di semua Perusahaan Anak Perseroan.

Ketergantungan terhadap Kontrak Industrial, Komersial, dan/atau Keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah

Perseroan melalui Perusahaan Anaknya yaitu Grup BREN memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap dua jenis kontrak utama dalam kegiatan operasionalnya di pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak, yaitu Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC). JOC memberikan kewenangan eksklusif kepada Grup BREN untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, sementara ESC mengatur hak dan kewajiban terkait penjualan listrik dan uap panas bumi kepada PLN.

Pembatalan, perubahan, atau pelanggaran atas kontrak tersebut, termasuk negosiasi ulang tarif oleh PLN atau PGE, dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha, kinerja operasional, serta kondisi keuangan Grup BREN. Selain itu, kompleksitas dan sejarah perubahan kontrak-kontrak ini berpotensi menimbulkan ambiguitas atau sengketa yang dapat merugikan emiten di masa depan.

8. Sertifikasi dan Penghargaan

Perseroan senantiasa memastikan bahwa setiap Perusahaan Anak telah memenuhi sertifikasi yang diberlakukan di masing-masing bidang industri yang dijalani. Uraian seluruh sertifikat yang dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

Perseroan

Penghargaan	Tanggal Diperoleh – Masa Berlaku	Keterangan
Fortune Indonesia 100		
Basic Materials dan Outstanding Growth	7 September 2024	Apresiasi kepada seratus perusahaan yang dinilai telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
Katadata		
Peringkat 1 Perusahaan Keberlanjutan di Sektor Bahan Kimia - SAFE 2024	9 Agustus 2024	Berdasarkan pemetaan kinerja berkelanjutan perusahaan melalui Katadata ESG Index (KESGI), Barito Pacific Group meraih peringkat pertama dengan skor 67,58 untuk penilaian keseluruhan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

CAP

Sertifikasi / Penghargaan	Tanggal Diperoleh – Masa Berlaku	Aplikasi
LRQA Certification Body		
ISO 9001:2015	2 September 2022 - 29 Oktober 2025	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan operasional pabrik Olefins (Ethylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Crude C4, Pyrolysis Fuel Oil, 1.3 Butadiene, Raffinate-1), Polymer Products (High Density Polyethylene, Linear Low Density Polyethylene and Polypropylene), Styrene Monomer and Toluene.
ISO 14001:2015	2 September 2022 - 29 Oktober 2025	Sistem manajemen lingkungan yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan operasional pabrik Olefins (Ethylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Crude C4, Pyrolysis Fuel Oil, 1.3 Butadiene, Raffinate-1), Polymer Products (High Density Polyethylene, Linear Low Density Polyethylene and Polypropylene), Styrene Monomer and Toluene.
ISO 45001:2018	2 September 2022 - 29 Oktober 2025	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan operasional pabrik Olefins (Ethylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Crude C4, Pyrolysis Fuel Oil, 1.3 Butadiene, Raffinate-1), Polyolefins (High Density Polyethylene, Linear Low Density Polyethylene and Polypropylene), Styrene Monomer and Toluene.
ISO 50001:2018	13 Desember 2023 - 12 Desember 2026	Sistem manajemen energi untuk produksi Ethylene, Polypropylene, Polyethylene, Butadiene dan Styrene Monomer.
ISO/IEC 17025:2017	24 April 2024 - (23 April 2029)	Sistem Manajemen Laboratorium untuk Pengujian dan Kalibrasi di Industri Petrokimia
Kementrian Ketenagakerjaan RI		

Sertifikasi / Penghargaan	Tanggal Diperoleh – Masa Berlaku	Aplikasi
SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	13 Mei 2022 – 12 Mei 2025	Sertifikasi yang diterima Perseroan terkait manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 sehubungan dengan operasi pabrik PT Chandra Asri Pacific Tbk (Ciwandan and Pulo Ampel Site). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan sertifikat SMK3 CAP untuk periode yang berlaku sedang dalam proses pencetakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)		
Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik	5 Desember 2024 - 4 November 2025.	Di bulan Oktober 2019, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> CAP.
LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)		
Sertifikat jaminan halal LPPOM MUI	3 November 2021 - 2 November 2025	Sistem manajemen yang menjaga kesinambungan proses produksi secara halal sesuai dengan persyaratan HAS:23000.
STP (Sentra Teknologi Polimer)		
SNI 7808:2012 (Bijih Plastik Polietilena)	12 Agustus 2023 - 11 Agustus 2027	Sertifikat kesesuaian terhadap produk <i>polyethylene</i> Perseroan berdasarkan persyaratan dalam SNI 7808:2012
SNI 0594:2011 (Bijih Plastik Polipropilena)	9 Mei 2023 – 8 Mei 2027	Sertifikat kesesuaian terhadap produk <i>polypropylene</i> Perseroan berdasarkan persyaratan dalam SNI 0594:2011
SNI 8887:2020 (Resin Polietilena untuk Bahan Baku Pipa Bahan Bakar Gas)	26 Oktober 2021 – 25 Oktober 2025	Sertifikat kesesuaian terhadap produk <i>polyethylene grade SP4808</i> Perseroan berdasarkan persyaratan dalam SNI 8887:2020
Ecolabel Type II - Waste Reduction Claim Monomer Stirena	19 Juni 2024 – 18 Juni 2027	Sertifikat kesesuaian yang diterima Perseroan untuk produk Monomer Stirena terkait pengurangan limbah polimer (polistirena) dalam proses produksi monomer stirena.
BBPK (Balai Besar Pulp dan Kertas)		
Ecolabel Type II Waste Reduction Claim ASRENE & TRILENE	7 Juni 2022 – 9 Juli 2025	Sertifikat kesesuaian yang diterima Perseroan untuk produk <i>HDPE (High Density Poly Ethylene)</i> dan <i>Polypropylene</i> terkait pengurangan limbah dalam proses produksinya.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang		
Responsible Care Verification	21 September 2023 – 20 September 2025	Sertifikasi yang diterima Perseroan sebagai bentuk keterlibatan dalam asosiasi industri kimia global dan ketaatan kriteria <i>Responsible Care</i> yang bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam pekerjaan dan produk.
Penghargaan "Kategori A" TPM Excellence	31 Januari 2017	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh SMI untuk pabrik <i>styrene</i> pada tanggal 31 Januari 2017
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	31 Januari 2018	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	29 Januari 2019	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019
Penghargaan Excellence in Consistent	31 Januari 2020	Hasil dari implementasi TPM secara konsisten untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, mengurangi biaya produksi dan perbaikan budaya kerja di SM Plant, diterima pada tgl 31 Januari 2020.
Dirjen Perhubungan		
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)	25 September 2024 - 25 Agustus 2029	Standar Internasional Keamanan Maritim yang diterapkan oleh Perseroan untuk memastikan perlindungan kapal dan fasilitas pelabuhan dari potensi ancaman keamanan, termasuk terorisme, sabotase, dan penyusupan ilegal, khususnya dalam aktivitas ekspor-impor produk petrokimia seperti Ethylene, Polypropylene, Polyethylene, Butadiene, dan Styrene Monomer.
Intertek		
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC Plus)	1 Oktober 2024 – 30 September 2025	Skema Sertifikasi Internasional yang diterapkan oleh Perseroan untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok dan jejak karbon produk petrokimia seperti Ethylene, Polypropylene, Polyethylene, Butadiene, dan Styrene Monomer, khususnya yang dihasilkan dari bahan baku terbarukan, sirkular (daur ulang), atau berbasis bio.

Sertifikasi / Penghargaan	Tanggal Diperoleh – Masa Berlaku	Aplikasi
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia		
National Lighthouse Industry 4.0	21 Februari 2024	Pengakuan Strategis Tingkat Nasional yang diberikan kepada perusahaan yang berhasil mengimplementasikan transformasi digital berbasis teknologi Industri 4.0 secara menyeluruh dan berdampak nyata, khususnya dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing global di sektor manufaktur.
Carbon Disclosure Project (CDP)		
Nilai B dari CDP untuk CAP	12 Maret 2024	pengakuan Internasional atas Komitmen Perseroan dalam Transparansi dan Manajemen Perubahan Iklim, khususnya dalam pengurangan emisi karbon dari aktivitas produksi petrokimia seperti Ethylene, Polypropylene, Polyethylene, Butadiene, dan Styrene Monomer.
The 16th Annual GLOBAL CSR & ESG SUMMIT AND AWARDS 2024™ yang diselenggarakan oleh The Pinnacle Group International di Hanoi, Vietnam		
Best CSR & ESG Leadership Award - kategori Platinum, Best Community Programme Award - kategori Gold, dan Best Environmental Excellence Award - kategori Silver	25 Maret 2025	Pengakuan Internasional atas Kepemimpinan dan Komitmen Perseroan dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), khususnya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola yang bertanggung jawab di sektor petrokimia,
Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik” dari InvestorTrust dan BGK Foundation		
Predikat Platinum untuk kategori Transparansi Penghitungan Emisi Korporasi	29 Mei 2024	Penghargaan Bergengsi yang Diberikan atas Komitmen Tinggi dalam Melakukan Penghitungan Emisi Karbon secara Transparan dan Akurat, serta Tindakan Nyata dalam Menurunkan Emisi yang Berdampak Positif terhadap Keberlanjutan Lingkungan,
Katadata ESG Award 2024		
Governance Champion	8 Agustus 2024	Penghargaan yang Diberikan sebagai Pemimpin dalam Tata Kelola Perusahaan yang Transparan, Etis, dan Bertanggung Jawab, dengan Penerapan Praktik-Praktik Terbaik dalam Environmental, Social, and Governance (ESG)
PERHUMAS PR Excellence Awards 2024		
Juara 1 kategori Corporate PR Program Tema Environmental, Social, and Governance (ESG) & Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)	21 November 2024	Penghargaan yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang berhasil menjalankan program komunikasi publik (PR) yang luar biasa dalam upaya mereka untuk mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip ESG serta DEI. Program ini biasanya mencakup kampanye yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
Editor's Choice Award 2024		
Best Green Innovation dan Best Literacy for Climate Resilience	4 Desember 2024	Dua kategori yang mengakui upaya luar biasa dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan kesadaran serta ketahanan masyarakat terhadap dampak iklim. Kedua penghargaan ini menyoroti inisiatif yang berfokus pada inovasi ramah lingkungan dan pendidikan untuk membangun ketahanan iklim.
Investor Daily ESG Appreciation Night		
Appreciated Environmental ESG Report dan Most Appreciated ESG Report	25 November 2024	Dua kategori penghargaan yang mengakui upaya perusahaan atau organisasi dalam menyampaikan laporan yang berkualitas mengenai kinerja mereka dalam hal Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya dalam aspek lingkungan (Environmental) dan secara lebih luas di seluruh kinerja ESG.

Grup BREN

Sertifikasi / Penghargaan	Tanggal Diperoleh – Masa Berlaku	Institusi Pemberi Sertifikat	Entitas
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	9 Oktober 2023 – 8 Oktober 2026	QACS International	SBE
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan	15 Januari 2025 – 14 Januari 2028	LRQA	SEGWWL
	12 November 2022 - 24 Juli 2025	SGS	SEGDI SEGS
	9 Oktober 2023 - 8 Oktober 2026	QACS International	SBE
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	14 November 2022 - 19 Agustus 2025	SGS Indonesia	SEGDI SEGS

Sertifikasi / Penghargaan	Tanggal Diperoleh – Masa Berlaku	Institusi Pemberi Sertifikat	Entitas
	21 Maret 2023 - 20 Maret 2026	LRQA	SEGWWL
	9 Oktober 2023 - 8 Oktober 2026	QACS International	SBE
ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi	14 April 2023 - 13 April 2026	LRQA	SEGWWL
SMK3 (PP50/2012) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9 Juni 2023 - 8 Juni 2026	Kementerian Ketenagakerjaan, Sucofindo	SEGWW
	13 Mei 2022 - 12 Mei 2025		SEG-II
	13 Mei 2022 - 12 Mei 2025		SEGS
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	4 Oktober 2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	SBE
Green Building dengan predikat "Emas"	Juni 2022 - 25 Juli 2025	PT Sertifikasi Hijau Lestari	SEGD SEGS SEGWW
Penghargaan			
PROPER Peringkat Hijau 2024	24 Februari 2025	Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	SEGWWL SEGD II SEGS
Penghargaan K3 2024	6 Agustus 2024	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	BREN
Penghargaan Sertifikat Ketaatan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	4 Oktober 2024	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	BREN
Penghargaan Subroto 2024 dan Sertifikat Ketaatan Keselamatan Ketenagalistrikan 2024	10 Oktober 2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	SEGS
Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE 2024	17 Desember 2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	BREN

9. AMDAL

Bisnis Petrokimia

CAP tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional CAP diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan, pemerintah daerah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

UU No. 32/2009 mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi Sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh CAP, CAP akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. CAP menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

CAP telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya CAP untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. CAP memiliki sertifikasi atas sistem manajemen mutu untuk (i) ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 berdasarkan *Certificate of Approval* yang diterbitkan oleh LRQA Limited pada tanggal 2 September 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025 dan (ii) ISO 50001 berdasarkan *Certificate of Approval* yang diterbitkan oleh LRQA Limited pada tanggal 13 Desember 2023, yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2026. CAP telah menerima Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan November 2022. CAP juga telah menerima Sertifikat Penghargaan untuk sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja ("SMK3") yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2022, untuk masing-masing kegiatan usaha di (i) Jl. Raya Anyer KM 123, Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten dan (ii) Desa Mangunreja, Puloampel, Serang, Provinsi Banten, yang keduanya berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2025. Sampai dengan tanggal Prospektus

ini diterbitkan sertifikat SMK3 CAP untuk periode yang berlaku sedang dalam proses pencetakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

CAP juga telah mendapatkan Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik dari dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk polypropylene CAP di bulan Oktober 2019.

CAP percaya bahwa operasional CAP sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. CAP tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Semua perizinan lingkungan CAP sepenuhnya berlaku.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan polusi air, udara dan kebisingan, pengelolaan bahan kimia berbahaya dan beracun, bahan dan limbah serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap zat berbahaya. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi juga telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku untuk operasi Star Energy.

Star Energy menyampaikan laporan kepatuhan bulanan dan triwulanan serta hasil pemantauan kepada otoritas terkait yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk limbah cair dan laporan limbah berbahaya dalam negeri. Star Energy juga menyerahkan laporan kepatuhan dan pemantauan enam bulanan ke otoritas yang sesuai dengan persyaratan AMDAL.

Setelah dikeluarkannya UU No. 32/2009, semua izin yang berhubungan dengan lingkungan Star Energy akan diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan ("Izin Lingkungan"), paling lambat, satu tahun setelah tanggal berlakunya undang-undang lingkungan yang baru. UU No. 32/2009 menyatakan bahwa setiap bisnis yang diwajibkan untuk mematuhi persyaratan AMDAL juga harus mendapatkan Izin Lingkungan. Mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan Izin Lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 27/2012 yang menyatakan bahwa AMDAL yang disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012 akan tetap berlaku dan akan diperlakukan sama dengan Izin Lingkungan. Karena AMDAL Star Energy disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012, Star Energy tidak perlu mendapatkan Izin Lingkungan untuk operasi Unit 1 dan Unit 2. Saat ini, Star Energy juga telah memperoleh Izin Lingkungan untuk unit generator turbin panas bumi tambahan pada tahun 2012.

Star Energy telah memperoleh sertifikasi ISO 14001 sehubungan dengan sistem manajemen lingkungannya pada Januari 2007 dan diperbarui pada Januari 2019 dan untuk kegiatan panas bumi di Wayang Windu, yang berlaku secara berurutan hingga Januari 2022 dan Maret 2020. Sertifikat ini diaudit secara berkala oleh Lloyds Register, sebuah badan audit yang terakreditasi. Pada tahun 2008, Star Energy menerima penghargaan emas pertama yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia untuk wilayah Wayang Windu, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan di bawah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia). Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, Star Energy kembali dianugerahi penghargaan emas untuk wilayah Wayang Windu. Wilayah kerja Salak juga telah menerima sertifikat PROPER dengan penghargaan hijau untuk 2016, 2017 dan 2018, dan wilayah kerja Darajat telah dianugerahi sertifikat hijau untuk 2016 dan sertifikat biru untuk 2017 dan 2018.

Star Energy juga telah dianugerahi berbagai pengakuan di setiap tahun oleh Kementerian ESDM untuk keunggulan dalam keamanan lingkungan. Star Energy menerima antara lain, Penghargaan Subroto pada tahun 2018 dalam kategori penghargaan Perlindungan Lingkungan Panas Bumi untuk masing-masing wilayah kerja Wayang Windu dan Salak. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh ESDM kepada para pemangku kepentingan yang memainkan peran aktif dalam berkontribusi terhadap efisiensi energi dalam sumber daya mineral dan sektor energi.

Star Energy juga tunduk pada standar lingkungan internasional, termasuk yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto, perjanjian internasional antara negara-negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi emisi gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global.

Perseroan berkeyakinan bahwa Star Energy mematuhi semua hal material dengan hukum dan peraturan lingkungan dan kesehatan serta keselamatan yang berlaku.

R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, Perseroan juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai salah satu bagian integral yang mendukung perkembangan usaha Perseroan. Adalah loyalitas pelanggan yang mendorong Perseroan untuk dapat melangkah ke arah pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, Perseroan

senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Hal ini diwujudkan melalui pemantauan terhadap kualitas produk serta penerapan pelayanan yang optimal.

Bisnis Petrokimia

Chandra Asri berkomitmen untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar, didukung dengan komitmen pada prinsip triple bottom line: Planet, People, Profit, melalui implementasi strategi ESG (Environmental, Social, Governance). Bagi kami, memulai perjalanan bisnis berkelanjutan berarti kami terus meningkatkan kinerja dan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan lingkungan, untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs).

Chandra Asri Group berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingannya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pilar utama CSR Perseroan mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial lingkungan, yang dirancang untuk memberikan dampak positif jangka panjang.

Melalui program CSR, Perseroan berupaya menciptakan hubungan simbiosis yang tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menghasilkan nilai bersama bagi masyarakat dan lingkungan yang terlibat. Dalam merancang program CSR, Perseroan tidak hanya mengacu pada hasil studi pemetaan sosial (social mapping) untuk mengidentifikasi kerentanan dan kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi juga mempertimbangkan isu-isu yang sedang berkembang, serta bersinergi dengan program pemerintah untuk berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan holistik ini memastikan bahwa program-program CSR Perseroan relevan, terarah, dan berdampak nyata dalam menjawab isu sosial dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2024, Chandra Asri Group menjalankan berbagai inisiatif untuk memelihara sekaligus memperluas jalinan hubungan dengan masyarakat. Melalui kunjungan rutin kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas setempat, Perseroan mendengarkan persepsi serta aspirasi mereka terkait kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, Perseroan juga aktif melakukan sosialisasi kepada komunitas, mencakup berbagai topik strategis seperti keamanan jalur pipa industri, tanggap darurat kebencanaan, pemanfaatan limbah non-B3 rumah tangga, serta efisiensi energi melalui program kesadaran masyarakat yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali di desa dan kelurahan sekitar wilayah operasional.

Pada pilar pendidikan, Perseroan berkomitmen meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat melalui berbagai program beasiswa. Di antaranya adalah beasiswa penuh jenjang perguruan tinggi untuk yatim, piatu, dan dhuafa kepada 7 mahasiswa dari wilayah ring 1 perusahaan. Perseroan juga memberikan beasiswa jenjang D-3 Teknik Kimia di Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dan Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) kepada 14 mahasiswa dengan ikatan kerja setelah lulus, beasiswa setara jenjang D-1 di P3TIK AMC/CMA bekerja sama dengan Fakultas Teknik UNTIRTA untuk 12 mahasiswa, beasiswa jenjang S-1 kepada 6 mahasiswa ITB, UGM, dan ITS, dan program President Director Scholarship untuk 38 penerima beasiswa.

Perseroan juga menjadi mitra industri Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja lokal di bidang teknik kimia. Kesempatan praktik kerja lapangan (PKL) dan program ikatan dinas disediakan bagi mahasiswa, di mana sejak 2022 hingga 2024 sebanyak 88 mahasiswa telah terpilih mengikuti program ini. Pada tahun 2024, Perseroan terus mendukung persiapan seleksi mahasiswa baru PIPB dengan menyelenggarakan webinar "Kupas Tuntas Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris" yang diikuti oleh 324 peserta.

Tak hanya itu, perseroan masih menjadimitra Adiwiyata bagi 4sekolah di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang. Melalui berbagai program edukasi lingkungan, Perseroan terus berupaya menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan sejak dini. Semua upaya ini mencerminkan dedikasi Perseroan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam Pilar Kesehatan, Perseroan mengedepankan Program Intervensi Kesehatan Ibu dan Anak sebagai salah satu program utama untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Program ini dirancang secara komprehensif untuk mendukung kesehatan bayi, balita, serta ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus.

Bagi bayi dan balita, perusahaan menyediakan serangkaian layanan, meliputi pemeriksaan oleh dokter umum dan spesialis anak, pemeriksaan psikologis dan hemoglobin, konseling ahli gizi dan terapis tumbuh kembang, serta kelas parenting dan memasak bagi orang tua. Selain itu, diberikan pula obat untuk penyakit cacangan dan anemia, serta pengawasan berkala terhadap berat dan tinggi badan 50 bayi/balita yang mengalami wasting atau stunting melalui program Pos Gizi.

Sementara itu, bagi 30 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), perusahaan menyediakan serangkaian layanan untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (Masitabu). Program ini mencakup pemberian makanan bergizi selama 12 minggu, pemeriksaan dokter obgyn, serta pemantauan rutin oleh bidan. Dengan pendekatan holistik ini, Perseroan berharap dapat membantu mencegah dan mengurangi masalah kesehatan yang berdampak pada tumbuh kembang anak dan kesejahteraan ibu hamil di wilayah operasionalnya.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Villa Ternak Indonesia terus mengembangkan program Beternak untuk Masyarakat Sejahtera dan Mandiri (BERSERI) yang saat ini telah terbentuk 4 kelompok ternak plasma di wilayah ring 1 perusahaan untuk budidaya ternak domba. Selain itu, Perseroan juga memberdayakan kelompok ibu-ibu melalui pengelolaan makanan tradisional khas Cilegon, "Rabeg," dengan produk Rabeg Asri yang dikemas siap makan. Produk ini tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga telah dimanfaatkan sebagai bantuan pangan untuk korban bencana banjir bandang di Ternate sebanyak 350 kemasan.

Perseroan turut memberdayakan masyarakat pesisir dalam upaya pengurangan sampah laut melalui implementasi pemilahan sampah di Desa Anyar. Sejak tahun 2021, telah terbentuk titik bank sampah yang bekerja sama dengan Bank Sampah Digital, mengelola 26 ton sampah agar tidak bocor ke laut hingga tahun 2024. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

Dalam Pilar Sosial-Lingkungan, Perseroan memberikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) berupa 13,4 ton beras saat Idul Fitri dan hewan kurban (83 ekor kambing/domba dan 13 sapi/kerbau) saat Idul Adha untuk masyarakat serta instansi di sekitar wilayah operasional. Perseroan juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi terumbu karang di Pulau Panjang, Kabupaten Serang, dengan menanam 2.770 bibit karang.

Selain ekosistem laut, Perseroan memperhatikan ekosistem daratan melalui program Payment for Environmental Services (PES) yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk melestarikan tegakan pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau. Perseroan juga memelihara Taman Keanekaragaman Hayati seluas 6,5 hektar di Kadubereum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, sebagai upaya perlindungan ekosistem darat.

Lebih lanjut, Perseroan bekerja sama dengan POKDARWIS Putri Gundul Kampung Patikang untuk mengembangkan Kawasan Edu-Ekowisata Mangrove seluas 9.500 m² di Lembur Mangrove, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Inisiatif ini melibatkan pemanfaatan limbah palet kayu perusahaan untuk perbaikan jalur menuju mangrove, pembangunan saung edukasi, serta penanaman mangrove di area konservasi. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Dalam upaya pengelolaan sampah plastik, Chandra Asri turut berkontribusi dengan mendorong implementasi konsep ekonomi sirkular melalui beberapa program. Chandra Asri memiliki fasilitas pengelolaan sampah binaan yang diberi nama Industri Pengelolaan Sampah Terpadu – Atasi Sampah, Kelola Mandiri (IPST ASARI) dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah Link. Serdag, Cilegon. Pada tahun 2024 telah berhasil mengelola sampah plastik sebanyak 17.531 kg dengan partisipasi dari 7.882 orang yang memilah sampah dan memproduksi total 20.364 liter minyak pirolisis PLUSRI (akumulasi 2021-2024). Selain itu, program intervensi pengelolaan sampah wilayah pesisir dengan memberdayakan masyarakat Desa Anyer, SAGARA, dengan capaian 46,6 ton sampah plastik terkelola, serta 1.892 orang berpartisipasi dalam program tersebut. Serta, Chandra Asri telah berhasil melebihi target yang disampaikan pada 2018 yang lalu, dengan menggelar aspal plastik sepanjang 120,8 KM pada akhir 2023. Pada tahun 2024, Chandra Asri berhasil memperoleh rekor nasional untuk implementasi aspal plastik terpanjang dan fokus pada kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mendorong penerapan aspal plastik.

Pada tahun 2024, Chandra Asri berhasil mendapat rekognisi dan penghargaan atas kontribusinya dalam kegiatan CSR, kontribusi Perusahaan dalam aspek lingkungan dan sosial. Penghargaan tersebut diantaranya: TOP CSR Award, Global CSR & ESG Awards, Satu Inspirasi Appreciation, Investor Daily Indonesia ESG Appreciation, dan Endress+Hauser Indonesia's Sustainability Recognition Award.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy Geothermal percaya pada hubungan positif antara pengelolaan operasi yang bertanggung jawab secara sosial dan kinerja keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Perseroan. Star Energy Geothermal mengambil peran aktif dalam mendukung pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan peningkatan kapasitas kepada masyarakat setempat. Star Energy Geothermal melaksanakan program pengembangan masyarakat yang fokus pada pilar pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan lingkungan. Star Energy Geothermal telah menerima penghargaan dari Bupati dan Gubernur Jawa Barat sebagai pengakuan atas program CSR/ pengembangan masyarakat ini, yang merupakan bagian penting dari program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan.

Star Energy Geothermal melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan tentang ruang lingkup dan fokus program CSR-nya secara berkala untuk memastikan bahwa program CSR memberikan kontribusi yang efektif kepada masyarakat, khususnya program CSR di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Program CSR/ Pengembangan Masyarakat pada pilar pendidikan, Desa Star Terampil, untuk mendukung akses pendidikan dengan pemberian beasiswa ke perguruan tinggi, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas

guru dan penyediaan pendidikan paket B dan C. Dalam pilar pemberdayaan ekonomi, Desa Star Sejahtera, dengan menyediakan pelatihan, sarana dan akses permodalan pada binaan petani dan wiraswasta andalan terutama dalam sektor perkebunan kopi, budidaya jamur, ketahanan pangan dan ekowisata, untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan pilar lingkungan, Desa Star Asri, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun sekolah Adiwiyata dan Bank Sampah. Selain itu kerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, PTPN Regional Jawa Barat dan Perhutani setempat untuk melakukan upaya reboisasi di daerah-daerah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik. Selain itu, Star Energy Geothermal memberikan dukungan darurat pada saat dibutuhkan yang disebabkan oleh banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Star Energy Geothermal merekomendasikan kontraktor untuk berbagi kesempatan usaha dan mempekerjakan penduduk lokal dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan menjaga dukungan masyarakat lokal akan keberlanjutan operasi/ Social License to Operate di mana Operasi Panas Bumi Star Energy Geothermal berada.

S. KECENDERONGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga tidak memiliki sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Emiten atau Kelompok Usaha Emiten.

IX. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskontonya yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, dana pensiun atau reksadana selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau Perusahaan Efek, *dealer*, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2022, 2023 dan 2024 masing-masing pada tanggal 30 April 2023, 30 April 2024 dan 30 April 2025.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	44.150.000.000	132.875.000.000	177.025.000.000	17,70
4.	PT BNI Sekuritas	88.200.000.000	129.000.000.000	217.200.000.000	21,72
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	88.000.000.000	129.000.000.000	217.000.000.000	21,70
3.	PT Sucor Sekuritas	88.000.000.000	129.000.000.000	217.000.000.000	21,70
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	91.650.000.000	80.125.000.000	171.775.000.000	17,18
Total Penjaminan Emisi Obligasi		400.000.000.000	600.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Metode penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan

LRX adalah anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 ("Hukum yang Relevan")) dari Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL adalah Organisasi Audit Asing ("OAA") terdaftar untuk LRX sesuai dengan Hukum yang Relevan.

LRX adalah entitas yang terpisah secara hukum dan independen yang bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri, serta tidak memiliki kewenangan untuk menimbulkan kewajiban atau mengikat DSEAL terhadap pihak ketiga.

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

No. STTD	:	STTD.AP-12/PM.223/2022 atas nama Anna Karina Wijaya
Surat Penunjukan	:	Nomor 427/03/25/GA/YP-AK tanggal 14 Maret 2025
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1766
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
Tugas Pokok	:	Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36-38
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

No. STTD	:	STTD.KH-130/PJ-1/PM.02/2023 atas nama Ahmad Fikri Assegaf
Surat Penunjukkan	:	0039/02/17/02/2025 tanggal 6 Februari 2025
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atau "HKHSK") No. 200101
Pedoman Kerja	:	Keputusan HKHSK No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHSK No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas Pokok	: Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
Notaris	: Notaris Dedy Syamri, S.H. Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta 12950 Indonesia No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Dedy Syamri, S.H. Surat Penunjukkan : 002A/BP/BOD/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 0189419710312 Asosiasi Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Equity Tower Lantai 30 Sudirman Central Business District, Lot.9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Surat Penunjukkan : 033A/PPJP/PEF-DIR/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 Pedoman Kerja : Pedoman Perjanjian Pemeringkatan POJK No. 52/2015 Tugas Pokok : Mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Financial Institution & Capital Market Division (FICD) Menara 2 BTN Lantai 8 Jalan H.R. Rasuna Said No.1 Jakarta Selatan 12980, Indonesia Web Situs : www.btn.co.id Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 Surat Penunjukkan : 002/BP/BOD/II/2025 tanggal 31 Januari 2025 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat. Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUP2SK.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan;
2. Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang di wali amanati;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025; dan/atau;

Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini. Dengan demikian, BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

BTN dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BTN.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No.236 /FICD/FS/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.
- Surat pernyataan No.235/FICD/FS/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

1. Riwayat Singkat

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum sebagaimana dimaksud di atas dan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada tanggal 17 Desember 2009, maka Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara terbuka atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pendirian BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 tanggal 23 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.09.0205085 tanggal 24 April 2025 (“Akta No.40”).

2. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional dan dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VI/2025-1759 tanggal 2 Juni 2025 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
- Saham Seri B			
1. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Suryo Utomo*)
Wakil Komisaris Utama	: Dwi Ary Purnomo*)
Komisaris	: Fahri Hamzah*)
Komisaris Independen	: Ida Nuryanti*)
Komisaris Independen	: Pietra Machreza Paloh*)
Komisaris Independen	: Panangian Simanungkalit*)

Direksi:

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking	: Hirwandi Gafar
Direktur Finance & Strategy	: Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital & Compliance	: Eko Waluyo
Direktur Risk Management	: Setiyo Wibowo
Direktur Operations	: I Nyoman Sugiri Yasa*)
Direktur Treasury & International Banking	: Venda Yuniarti*)
Direktur Network & Retail Funding	: Rully Setiawan*)
Direktur Corporate Banking	: Helmy Afrisa Nugroho*)
Direktur Commercial Banking	: Hermita*)
Direktur Information Technology	: Tan Jacky Chen*)

*) Direksi dan Komisaris yang diangkat baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Kegiatan Usaha

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha dibidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi dan misi yaitu:

Visi : Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia

Misi : Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan;

Memberikan customer experience terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi;

Meningkatkan shareholder value dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan;
Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia; dan
Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 1974 BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "Milenial", sebutan bagi generasi produktif Indonesia dimana merupakan salah satu terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan kemudahan transaksi serta menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara digital melalui **"balé by BTN"** SuperApps BTN Mobile dengan Hero Campaign yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun one stop shop financial solution layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi value chain bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti banking from home dan new aplikasi mobile banking BTN di tahun 2025 ini telah bertransformasi menjadi **"bale by BTN"** SuperApps BTN Mobile serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan dalam rangka peningkatan layanan kepada Nasabah seperti launching KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN Rent To Own, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan business processs serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan antara lain pada ajang Mob-ex Award Tahun 2024 di Singapura dalam kategori Best Launch pada kampanye BTN Mobile, BTN berhasil masuk daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2024, BTN meraih penghargaan Customer Experience Initiative of The Year dalam ajang ABF Retail Banking Awards 2024, Gold Award dalam kategori Corporate Governance & Investor Relation Tahun 2024, Penghargaan Best Bank For Diversity and Inclusion pada ajang Internasional bertajuk Euromoney Awards For Excellence 2024 yang diselenggarakan di London, Inggris dan Penghargaan Best ESG Investing Innovation, Best ESG Reporting & Transparency, Best Sustainable Finance Leadership, dan Best Integrated ESG Champion in Risk Management dalam perhelatan ESG Initiatives Awards (EIA) 2024 dll.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN Memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (International Standar Organization).

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital banking seperti balé korpora by BTN (layanan BTN Cash Management bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet), pembukaan Smart Branch BTN dan Digital Branch BTN (BTN Digital Store, Branchless Banking) yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital salah satunya adanya *Online Onboarding Open Account*.

Dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah untuk *mengakselerasi* jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, BTN memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN menargetkan akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi. Dengan dukungan dari Pemerintah, BTN akan terus mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi. Gerakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

Empat produk utama BTN, yakni consumer banking, Wealth Management, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan consumer banking BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. Consumer banking juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN Rent To Own, BTN Property, BTN Smart Residence, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan Wealth Management menawarkan produk Bancassurance, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange.

Layanan commercial banking BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN Property for Developer serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen commercial seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (Hijrah To Syariah) for Milenials.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 (tiga) tahun terakhir berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Konvensional, Syariah atau Sukuk, Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond), Obligasi Berwawasan Lingkungan & Sosial atau Obligasi Keberlanjutan (Sustainability Bond) dan Surat Berharga Perpetual :

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;

- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 536 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional, dan 51 Mobil BTN Move didukung dengan 2.146 Automatic Teller Machine (ATM) dan Cash Recycling Machine (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah dan 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025, tugas pokok Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No.20/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroandan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

- i. Penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan
- ii. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - i. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020;
 - j. Atas permintaan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran
 - Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. Laporan Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Prospektus ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Kas dan setara kas	2.105.620	2.127.489
Giro pada Bank Indonesia	22.739.920	18.145.761
Giro pada bank lain – neto	5.949.175	2.201.594
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	4.661.043	30.561.122
Efek-efek- neto	25.362.623	5.282.970
Obligasi Pemerintah	35.475.529	35.893.929
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	175.625	-
Kredit yang diberikan – neto	344.915.745	318.106.177
Pembiayaan/piutang syariah – neto	43.892.827	37.114.281
Tagihan akseptasi	939.911	520.691
Aset pajak tangguhan – neto	2.286.038	2.998.282
Aset tetap – neto	9.176.131	8.117.812
Bunga yang masih akan diterima	11.518.574	11.526.687
Aset lain-lain	4.205.664	3.235.046
TOTAL ASET	469.614.502	438.749.736
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.644.422	3.277.514
Simpanan dari nasabah	352.437.480	322.501.148
Simpanan dari Bank Lain	70.035	91.312
Liabilitas akseptasi	941.898	544.567
Liabilitas Derivatif	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	5.444.524	8.272.098
Pinjaman yang diterima	33.485.084	33.762.089
Bunga yang masih harus dibayar	658.070	647.496
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.372.168	2.951.848
Pinjaman subordinasi	6.328.105	9.112.837
TOTAL LIABILITAS	407.794.597	381.164.489
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan Nasabah	29.216.772	27.082.860
Simpanan dari Bank Lain	31.244	23.235
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	29.248.016	27.106.095
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	7.017.222
Tambahan modal disetor	4.418.900	4.418.900
Opsi saham	-	-
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(769.001)	(769.001)
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(1.107.982)	(560.339)
Arus kas	(44.082)	(32.346)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.565.773
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	15.982.004	13.181.214
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	3.164.069	3.657.72
TOTAL EKUITAS	32.571.889	30.479.152
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	469.614.502	438.749.736

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan bunga dan bagi hasil	29.541.592	28.281.252
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(18.048.940)	(14.850.962)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	11.492.652	13.430.290
Pendapatan operasional lainnya	4.575.919	3.891.147
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.981.495)	(3.765.397)
Beban operasional lainnya	(10.262.558)	(9.017.450)
Laba operasional	3.824.713	4.539.729
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(51.872)	(159.519)
Laba sebelum pajak	3.772.841	4.380.210
Beban pajak	(765.513)	(879.222)
Laba periode/ tahun berjalan	3.007.328	3.500.988
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(214.393)	347.732
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	2.792.935	3.848.720
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	214	249

9. Informasi

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Wali Amanat
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Telp.: (021) 50931835
Email : trustee.btn@gmail.com
Website : www.btn.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas diri wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 01 Juli 2025 dan ditutup pada tanggal 07 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-031/OBL/KSEI/0225 tanggal 18 Maret 2025 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 10 Juli 2025.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 08 Juli 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 09 Juli 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Sucor Sekuritas
Bank Central Asia Cabang: Thamrin No. Rekening: 2063532223 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank BRI Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040099002409 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	
Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 899-999-8875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.00800.875 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal 10 Juli 2025 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank Negara Indonesia
Cabang : Senayan
No. Rekening: 2824172492
Atas Nama: PT Barito Pacific Tbk

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 10 Juli 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

a. Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2; dan
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan Prospektus lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta dapat diperoleh juga dari kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 01 Juli 2025 pukul 09.30 WIB sampai tanggal 07 Juli 2025 pukul 16.00 WIB dengan keterangan di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas
Menara BCA Grand
Indonesia Lt. 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta, 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7290
Web: www.bcasekuritas.co.id
Email:
dcm@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lt 23,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44 - 46
Jakarta, 10210
Telepon: (021) 50914100
Faksimili: (021) 2520 990
Web: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id;
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center,
Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 86
Jakarta, 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Web:
www.sucorsekuritas.com
Email:
fi@sucorsekuritas.com

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Web: www.bnisekuritas.co.id
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id
dcm@bnisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
Jakarta, 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9168
Web: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. 1731/03/01/06/2025

Jakarta, 25 Juni 2025

PT BARITO PACIFIC TBK ("PERSEROAN")

Wisma Barito Pacific Tower B
Jalan Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta, Indonesia

U.p: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M., selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-130/PJ-1/PM.02/2023 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM, "HKHSK") No. 200101 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0039/02/17/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan rincian:

1. Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi;
2. Obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi;

("PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**").

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023 Seri A:

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Wali : Tidak terafiliasi
Amanat

Nilai Obligasi atau Jumlah Utang Hingga : Rp700.000.000.000
Saat Diterbitkan Prospektus

Nilai Obligasi yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	: Rp700.000.000.000
Tingkat Kupon	: 8,50%
Jatuh Tempo	: 28 November 2026
Penggunaan Dana Obligasi	: Pembayaran pinjaman Perseroan: (i) sebesar Rp271.000.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B; (ii) sebesar Rp136.000.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B; (iii) sebesar Rp86.319.462.244 untuk pembayaran sebagian atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C; (iv) sebesar Rp185.600.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A; , (v) sebesar USD9.557.942 atau sekitar Rp152.927.073.506,- untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI; dan (vi) sebesar USD10.000.000 atau setara dengan sekitar Rp160.000.000.000,- untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman Bangkok Bank.
Alasan dan Pertimbangan Penggunaan Dana	: Sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan pengelolaan utang Perseroan, yang juga telah mempertimbangkan seluruh kewajiban pembayaran pinjaman dalam jangka pendek dan menengah.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	: Rp0
Rencana Waktu Pelunasan	: Pada saat jatuh tempo

2. **Pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak terafiliasi
Nilai pinjaman atau Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Prospektus	: USD 75.850.667 (atau sekitar Rp 1.232.573.338.750)
Nilai pinjaman yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi:	: pembayaran sebagian atas angsuran kredit sebesar USD 17.072.172 (atau sekitar Rp 277.422.801.534)
Tingkat Suku Bunga	: SOFR (<i>Secured Overnight Financing Rate</i>) 3 bulan + presentase tertentu per tahun

Jatuh Tempo	:	25 Januari 2027
Penggunaan Pinjaman	:	(i) <i>take over</i> atau pembayaran kembali dipercepat atas seluruh fasilitas pinjaman dengan Bangkok Bank dengan outstanding per Desember 2020 sebesar USD 150.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2023, dan (ii) pelunasan Obligasi PUB I Tahap III Tahun 2020 Seri A senilai Rp 167.000.000.000 yang jatuh tempo pada bulan Desember 2021
Alasan dan Pertimbangan Penggunaan Dana	:	Sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan pengelolaan utang Perseroan yang juga telah mempertimbangkan seluruh kewajiban pembayaran pinjaman jangka pendek dan menengah. Disamping itu sebagai bagian dari pengelolaan risiko nilai tukar dimana pelunasan sebagian ini bertujuan untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan stabilitas neraca keuangan melalui pengalihan ke instrument utang berdenominasi Rupiah dan dengan tingkat bunga tetap.
Fasilitas Pinjaman	:	Pinjaman berjangka berdasarkan akta perjanjian kredit no. 117 tanggal 21 September 2021 dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD125.000.000 dari BNI dengan jangka waktu 84 bulan.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	USD 40.028.495 (atau sekitar Rp650.463.037.216)
Rencana Waktu Pelunasan	:	Pada saat jatuh tempo.

**) Asumsi nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per tanggal 28 Mei 2025 yaitu 1USD adalah sebesar Rp16.250,- adapun realisasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran.*

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 tidak mencukupi untuk membiayai keperluan di atas, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila masih terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 yang belum dipergunakan maka sisa dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 tersebut akan ditempatkan sementara pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**") dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 ini kepada OJK, wali amanat dengan tembusan kepada OJK, serta PT Bursa Efek Indonesia dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan

tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHSK berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHSK No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021).

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.

PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 ini dijamin oleh PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 49 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 10 tanggal 23 April 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 21 Mei 2025, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 4 tanggal 16 Juni 2025, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 15 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 48 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 9 tanggal 23 April 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 15 tanggal 21 Mei 2025, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 3 tanggal 16 Juni 2025, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Barito

Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 13 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Perjanjian Perwalimanatan**").

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahun 2025 No. 47 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahun 2025 No. 8 tanggal 23 April 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahun 2025 No. 2 tanggal 16 Juni 2025, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahun 2025 No. 12 tanggal 25 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 50 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan No. SP-031/OBL/KSEI/0225 pada tanggal 18 Maret 2025 dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 No. 14 tanggal 25 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atas permohonan pencatatan Obligasi berdasarkan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04706/BEI.PP1/05-2025 tanggal 16 Mei 2025.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 akan dicatitkan pada PT Bursa Efek Indonesia dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-357/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan Pasal 12 Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/atau Sukuk.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 004/BP/BOD/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 005/BP/BOC/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 tidak membutuhkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat dari Segi Hukum No. 1485/03/01/06/2025 yang telah kami sampaikan kepada OJK pada tanggal 16 Juni 2025.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan anak tersebut aktif beroperasi secara komersial, yang

dalam hal ini adalah (i) PT Chandra Asri Pacific Tbk ("**CAP**"), (ii) PT Binajaya Rodakarya ("**BJRK**"), (iii) PT Griya Idola ("**GI**"), (iv) PT Griya Tirta Asri ("**GTA**"), (v) PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("**MCI**"), (vi) PT Barito Renewables Energy Tbk ("**BREN**"), (vii) PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("**SEGSS**"), (viii) PT Darajat Geothermal Indonesia ("**DGI**"), (ix) PT Star Energy Geothermal Indonesia ("**SEGI**"), (x) PT Barito Wind Energy ("**BWE**"), (xi) PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia ("**OMI**"), dan (xii) PT UPC Sidrap Bayu Energi ("**Sidrap I**").

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu menjadi Menteri Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 624 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah diperolehnya pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan dari Menkum, maka Perseroan telah berdiri dan berstatus sebagai badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("**UUPT**").

2. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta No. 06/2022**"); dan
 - b. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Juni 2025 yang saat ini sedang dalam proses di notaris dan perolehan persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keterangan No. 57/KTW.N/VI/2024 tanggal 19 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada UUPT, Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK

No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi, dan aktivitas perusahaan holding.

Kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 06/2022 telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding* dan industri panel kayu lainnya.

4. Dalam waktu 2 tahun sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 ("**Akta No. 56/2022**"), yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 27.900.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 9.374.721.804.400
Modal Disetor	:	Rp 9.374.721.804.400

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 93.747.218.044 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Susunan pemegang saham Perseroan dan susunan pemegang saham yang memiliki saham 5% atau lebih berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
Prajogo Pangestu	66.896.506.765	6.689.650.676.500	71,36
Masyarakat	26.850.711.279	2.685.071.127.900	28,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Prajogo Pangestu, yang memiliki 71,36% saham di Perseroan, sehingga sudah sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) Peraturan OJK No.

3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Informasi Penyampaian Data tanggal 21 April 2025 yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum, pemilik manfaat Perseroan adalah Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 huruf a Perpres 13/2018, yaitu memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT. Namun, dana cadangan Perseroan belum mencapai 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0102929.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022 *juncto* hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19 Juni 2025, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : David Kosasih
Direktur : Diana Arsiyanti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
Komisaris : Lim Chong Tian
Komisaris Independen : Salwati Agustina
Komisaris Independen : Henky Susanto

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing Direktur dan Komisaris Perseroan tanggal 25 Juni 2025, masing-masing Direktur dan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

7. Perseroan telah mengangkat David Kosasih sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 075/BP/BOD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022

tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

8. Perseroan telah menetapkan susunan Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 028/BP/BOC/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Salwati Agustina sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Dikdik Sugiharto sebagai anggota Komite Audit; dan
 - c. Trisna Wisanta sebagai anggota Komite Audit.

Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit pada tanggal 30 Oktober 2014.

Pembentukan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi No. 052/BP/BOD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Perseroan telah mengangkat Allan Uy Alcazar sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 014/BP/BOD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 11 Mei 2022.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan izin-izin pokok dan penting tersebut.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan.

Berdasarkan Laporan Transaksi Afiliasi No. 030/BP/M-CorpsNI/2025 tanggal 4 Juni 2025, Perseroan telah melakukan pelaporan atas transaksi afiliasi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") sehubungan dengan gadai atas saham milik BMI dalam Sidrap I sebanyak 1 lembar saham Seri B kepada PT Bank BTPN Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 45 tanggal 2 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 44 tanggal 2 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut oleh Perseroan kepada OJK melewati batas waktu sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, yakni paling lambat pada akhir kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Sehingga, pelaporan transaksi afiliasi oleh Perseroan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Berdasarkan POJK No. 42/2020, tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020 dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; dan (g) pembatalan pendaftaran.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi Berkelanjutan Perseroan. Perseroan juga telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi yang diperlukan untuk melakukan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, serta Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

Obligasi yang diterbitkan dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025, Perseroan telah memenuhi semua kewajiban Perseroan dan tidak melanggar suatu ketentuan janji keuangan apapun dalam seluruh fasilitas pembiayaan atau perjanjian kredit Perseroan, serta tidak terdapat hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025.

Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian material lainnya di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak

Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah mengikat Perseroan.

13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Perusahaan Anak dan (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 50%, sebagai berikut:

- a. CAP, di mana Perseroan memiliki 29.957.670.400 lembar saham dalam CAP, yang merupakan 34,63% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP.

CAP juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana CAP memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SRI.
- ii. PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), di mana CAP memiliki 748.924 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, CAP-2 tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

CAP-2 memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Chandra Asri Alkali ("**CAA**"), di mana CAP-2 memiliki 328.316 saham dalam CAA, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, CAA tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- 2) PT Chandra Asri Konsultasi ("**CAK**"), di mana CAP-2 memiliki 66.999 saham dalam CAK, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, CAK tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Chandra Daya Investasi ("**CDI**"), di mana CAP memiliki 74.897.620.800 lembar saham dalam CDI, yang merupakan 66,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CDI.

CDI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Krakatau Chandra Energi ("**KCE**"), di mana CDI memiliki 904.734.797 saham dalam KCE, yang merupakan 70,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KCE.

KCE memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a) PT Krakatau Medika ("**KM**"), di mana KCE memiliki 3.650.000 saham dalam KM, yang merupakan 9,35% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KM.
- b) PT Krakatau Sarana Energi ("**KSE**"), di mana KCE memiliki 170.599 saham dalam KSE, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KSE.
- c) PT Krakatau Posco Energy ("**KPE**"), di mana KCE memiliki 37.395.000 saham dalam KPE, yang merupakan 45,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KPE.
- d) PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan ("**KPDP**"), di mana KCE memiliki 2.000 saham dalam KPDP, yang merupakan 10,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KPDP.

- 2) PT Barito Investa Prima ("**BIP**"), di mana CDI memiliki 20.390 lembar saham dalam BIP, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BIP.

BIP juga melakukan penyertaan saham pada PT SCG Barito Logistics ("**SBL**"), di mana BIP memiliki 1.603.620 saham seri A dan 436.380 saham seri B dalam SBL yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SBL.

- 3) PT Krakatau Tirta Industri ("**KTI**"), di mana CDI memiliki 669.981.804 saham dalam KTI, yang merupakan 49,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KTI.

KTI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a) KM, di mana KTI memiliki 7.700.000 saham dalam KM, yang merupakan 19,72% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KM.
- b) PT Blue Water ("**BW**"), dimana KTI memiliki 114.510 saham dalam BW, yang merupakan 33,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BW.
- c) PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta ("**PPKT**"), dimana KTI memiliki 54.286 saham dalam PPKT, yang merupakan 24,99976974% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PPKT.
- d) PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan ("**KTOP**"), dimana KTI memiliki 2.349.999 saham dalam KTOP, yang merupakan 99,9999574% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KTOP.

- 4) PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana CDI memiliki 9.364 saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RPU.
- 5) PT Chandra Samudera Port ("**CSP**"), di mana CDI memiliki 31.950.874 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CSP.

CSP memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a) PT Chandra Cilegon Port ("**CCP**"), di mana CSP memiliki 1.374.999 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CCP.
- 6) CCP, di mana CDI memiliki 1 saham yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CCP.
- 7) PT Chandra Domestic Warehouse ("**CDW**"), dimana CDI memiliki 1.933.332 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CDW.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, CDW tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- 8) PT Chandra Shipping International ("**CSI**"), dimana CDI memiliki 416.990 saham yang merupakan 49,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CSI.

CSI memiliki penyertaan saham pada Chandra Maritime International Pte. Ltd. ("**CMIPL**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CSI memiliki 1 lembar saham dalam CMIPL, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CMIPL.

- 9) PT Marina Indah Maritim ("**MIM**"), dimana CDI memiliki 2.566.032 saham yang merupakan 49,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MIM.
- 10) Chandra Industrial Infra Pte. Ltd. ("**CIPL**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CDI memiliki 1 lembar saham dalam CIPL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CIPL.
- 11) PT Chandra Tirta Karian ("**CTK**"), dimana CDI memiliki 65.000 saham yang merupakan 65% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CTK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, CTK tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- 12) PT Chandra Cold Chain ("**CCC**"), dimana CDI memiliki 80.000 saham yang merupakan 80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CCC.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, CCC tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- iv. PT Chandra Pelabuhan Nusantara ("**CPN**"), di mana CAP memiliki 4.695.599 saham dalam CPN, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CPN.
- v. Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("**CATCO**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CAP memiliki 668.760.001 lembar saham dalam CATCO, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CATCO.

CATCO memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) Chandra Asri Capital Pte. Ltd. ("**CAC**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CATCO memiliki 586.860.001 lembar saham dalam CAC, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAC.

CAC memiliki penyertaan saham pada CAPCG Pte. Ltd. ("**CAPGC**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CAC memiliki 586.760.008 lembar saham dalam CAPGC, yang merupakan 80,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAPGC.

CAPGC memiliki penyertaan saham pada Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. ("**ACE**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CAPGC memiliki 280.001.001 lembar saham dalam ACE, yang merupakan 100 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam ACE.

- 2) Chandra Asri Bio Investment Pte. Ltd. ("**CABI**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CATCO memiliki 26.004.001 lembar saham dalam CABI, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CABI.

CABI memiliki penyertaan saham pada Blackcastle Pte. Ltd. ("**Blackcastle**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CABI memiliki 30 lembar saham dalam Blackcastle, yang merupakan 30,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Blackcastle.

Blackcastle memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- i) PT Kumaro Raya Abadi ("**KRA**"), dimana Blackcastle memiliki 9.999 saham dalam KRA, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KRA.
 - ii) PT Medan Bioenergy Nusantara ("**MBN**"), dimana Blackcastle memiliki 999.999 saham dalam MBN, yang merupakan 99,9999% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MBN.
- b. PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries ("**TAIWI**"), di mana Perseroan memiliki 354.521.621 lembar saham dalam TAIWI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TAIWI.

TAIWI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. GTA, di mana TAIWI memiliki 1 saham dalam GTA, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA;

GTA juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- 1) PT Meranti Griya Asri ("**MGA**"), di mana GTA memiliki 1 saham dalam MGA yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.
 - 2) MCI, dimana GTA memiliki 1 saham dalam MCI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MCI.
- ii. PT Barito Wahana Lestari ("**BWL**"), dimana TAIWI memiliki 25 saham dalam BWL, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BWL, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWL belum menjalankan kegiatan operasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan TAIWI, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TAIWI sudah tidak menjalankan kegiatan operasional.

- c. PT Rimba Equator Permai ("**REP**"), di mana Perseroan memiliki 7.890 lembar saham dalam REP, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan REP, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, REP sudah tidak menjalankan kegiatan operasional dan saat ini sedang dalam tahap diskusi atas rencana likuidasi/pembubaran.

- d. BJRK, di mana Perseroan memiliki 2.999.000 lembar saham dalam BJRK, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam BJRK.

BJRK juga melakukan penyertaan saham pada GI, di mana BJRK memiliki 1.000 lembar saham dalam GI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.

- e. GI, di mana Perseroan memiliki 166.901.000 lembar saham dalam GI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.

GI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. GTA, di mana GI memiliki 46.324 saham dalam GTA, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA.

GTA juga melakukan penyertaan saham dalam PT Griya Kreasi Sukses ("GKS") di mana GTA memiliki 1 lembar saham dalam GKS, yang merupakan 0,002% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GKS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan GKS, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, GKS belum menjalankan kegiatan operasional.

- ii. MCI, di mana GI memiliki 52.073 saham dalam MCI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MCI.

- iii. PT Royal Indo Mandiri ("RIM"), di mana GI memiliki 1 saham dalam RIM, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan RIM, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, RIM belum menjalankan kegiatan operasional.

- iv. MGA, di mana GI memiliki 3.729 saham dalam MGA, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan MGA, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MGA belum menjalankan kegiatan operasional.

- v. REP, di mana GI memiliki 2 lembar saham dalam REP, yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BIP, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BIP belum menjalankan kegiatan operasional.

- vi. GKS, di mana GI memiliki 59.999 lembar saham dalam GKS, yang merupakan 99,998% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GKS.

- f. RIM, di mana Perseroan memiliki 761.652 saham dalam RIM, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.

- g. Marigold Resources Pte. Ltd ("MG"), di mana Perseroan memiliki 1 saham dalam MG, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MG.

MG juga melakukan penyertaan saham pada CAP di mana MG memiliki 3.387.243.720 lembar saham dalam CAP, yang merupakan 3,92% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP.

- h. BWL, di mana Perseroan memiliki 1.187.969 saham dalam BWL, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWL.

BWL juga melakukan penyertaan saham pada PT Barito Wahana Tenaga ("**BWT**"), di mana BWL memiliki 1.598.896.487.445 saham dalam BWT, yang merupakan 69,39% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BWT, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWT belum menjalankan kegiatan operasional.

- i. BREN, di mana Perseroan memiliki 86.514.146.666 saham dalam BREN, yang merupakan 64,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BREN.

BREN juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. BWE, di mana BREN memiliki 983.842 saham dalam BWE, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWE. BWE juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- 1) Sidrap I, di mana BWE memiliki 515.515 saham Seri A dan 34.368 saham Seri B dalam Sidrap I, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sidrap I.
- 2) OMI, dimana BWE secara langsung memiliki penyertaan saham sejumlah 2.499 saham yang mewakili 99,96% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh OMI.
- 3) PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua ("**Sidrap II**"), di mana BWE memiliki 236.100 saham dalam Sidrap II, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sidrap II.
- 4) PT Lombok Timur Bayu Energi ("**Lombok**"), di mana BWE memiliki 43.156 saham dalam Lombok, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Lombok.
- 5) PT Sukabumi Bayu Energi ("**Sukabumi**"), di mana BWE memiliki 155.613 saham dalam Sukabumi, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sukabumi.

Seluruh saham milik BWE pada: (i) Sidrap I, saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank BTPN Tbk selaku Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 39 tanggal 2 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 38 tanggal 2 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan (ii) OMI, saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 42 tanggal 4 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 45 tanggal 4 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- ii. SEGHPL, di mana BREN memiliki 913.229 saham dalam SEGHPL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHPL.

SEGHPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. Star Energy Geothermal Pte. Ltd ("**SEGPL**"), di mana SEGHPL memiliki 1.118.582 saham dalam SEGPL, yang merupakan 80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGPL.

SEGPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- a) PT Star Energy Geothermal Halmahera ("**SEGH**"), di mana SEGPL memiliki 95.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.
- b) PT Star Energy Geothermal Drilling Services ("**SEGDS**"), di mana SEGPL memiliki 28.560 saham dalam SEGDS, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDS.
- c) Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd ("**SEGWW**"), di mana SEGPL memiliki 207.182.896 saham dalam SEGWW, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGWW.
- d) SEGI, di mana SEGPL memiliki 108.900 saham dalam SEGI, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.
- e) Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGHSD**"), di mana SEGPL memiliki 5.100 saham dalam SEGHSD, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHSD.
- i) Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGSD**"), di mana SEGHSD memiliki 8.020 saham dalam SEGSD, yang merupakan 80,20% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSD.

SEGSD juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- DGI, di mana SEGSD memiliki 56.960.582 saham dalam DGI, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.
- SEGSS, di mana SEGSD memiliki 57.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.
- SEGDS, di mana SEGSD memiliki 27.440 saham dalam SEGDS, yang merupakan 49% dari

seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDS.

- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("**SEGDII**"), di mana SEGSD memiliki 120 saham dalam SEGDIIL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDIIL.
- Star Energy Geothermal Salak Ltd ("**SEGS**"), di mana SEGSD memiliki 12.000 saham dalam SEGS, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGS.

SEGS juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd ("**SEGSPL**"), di mana SEGS memiliki 200 saham dalam SEGSPL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSPL.
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("**SEGDIL**"), di mana SEGSD memiliki 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDIL.

- ii. Star Energy Geothermal Netherlands B.V. ("**SPGBV**"), di mana SEGHP memiliki 6.975 saham dalam SPGBV, yang merupakan 69,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SPGBV.

SPGBV juga melakukan penyertaan saham pada SEGHS, dimana SPGBV memiliki 4.900 saham dalam SEGHS, yang merupakan 49% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHS.

- iii. Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("**SEGP**"), di mana SEGHP memiliki 1 saham dalam SEGP, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGP.

- j. PT Barito Mitra Investama ("**BMI**"), dimana Perseroan memiliki 24 saham dalam BMI, yang merupakan 96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMI.

BMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. TAIWI, dimana BMI memiliki 1 saham dalam TAIWI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam TAIWI.
- ii. BJRK, dimana BMI memiliki 1.000 saham dalam BJRK, yang merupakan 0.03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BJRK.

- iii. BWE, dimana BMI memiliki 1 saham dalam BWE, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWE.
 - iv. Sidrap I, dimana BMI memiliki 1 saham Seri B dalam Sidrap I, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sidrap I.
 - v. OMI, dimana BMI memiliki 1 saham dalam OMI, yang merupakan 0,04% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam OMI.
- k. PT Barito Wanabinar Indonesia ("**BWI**"), di mana Perseroan memiliki 436.950 saham dalam BWI, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWI.

Berdasarkan Laporan Transaksi Afiliasi No. 019/BP/M-Corps/IV/2025 tanggal 24 April 2025, Perseroan telah melakukan pelaporan atas transaksi afiliasi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 sehubungan dengan penambahan penyertaan modal ke BWI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 112 tanggal 28 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta Barat.

Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut oleh Perseroan kepada OJK melewati batas waktu sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, yakni paling lambat pada akhir kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Sehingga, pelaporan transaksi afiliasi oleh Perseroan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 27 POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BWI, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWI belum menjalankan kegiatan operasional.

BWI juga melakukan penyertaan saham pada BMI, dimana BWI memiliki 1 saham dalam BMI, yang merupakan 4% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMI.

- l. SEGH, di mana Perseroan memiliki 5.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.
- m. DGI, di mana Perseroan memiliki 2.997.925 saham dalam DGI, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.
- n. SEGSS, di mana Perseroan memiliki 3.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.
- o. SEGI, di mana Perseroan memiliki 5.732 saham dalam SEGI, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.
- p. PT Barito Kencanamahardika ("**BKM**"), dimana Perseroan memiliki 110.670.000 saham dalam BKM, yang merupakan 85,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BKM.

Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali saham milik Perseroan di CAP yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada:

- a. Bangkok Bank, masing-masing sejumlah 1.200.000.000 saham (atau 4.800.000.000 saham setelah CAP melakukan *stock split* sebagaimana disetujui para pemegang saham CAP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Stock Split**") berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Perseroan kepada CAP; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 500.000.000 saham (atau 2.000.000.000 saham setelah CAP melakukan *Stock Split*) berdasarkan Akta Gadai Saham No. 119 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Gadai saham ini telah diberitahukan kepada CAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 24 September 2021.
- c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sejumlah 125.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 122 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Vidya Pradipta, Notaris Pengganti dari Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 April 2025, harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran Perseroan kepada pihak ketiga tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sehingga tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan sebagaimana disebutkan pada angka (1) di atas serta di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - a. rekening simpanan dan pembayaran dividen yang dibuka dan dikelola dengan nama Perseroan pada Bank Rekening (PT Bank Permata Tbk) berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 134 tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Gadai Atas Rekening Dividen No. 47 tanggal 15 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Bangkok Bank;

- b. rekening simpanan jasa hutang yang dibuka dan dikelola dengan nama Perseroan di PT Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening Simpanan Jasa Hutang No. 07 tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Gadai Atas Rekening Simpanan Jasa Hutang No. 48 tanggal 15 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh Perseroan berdasarkan *Facility Agreement US\$ 252,700,000 Term Loan.Standby Letter of Credit Facility* tanggal 5 August 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan Bangkok Bank.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 April 2025, harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran Perseroan kepada pihak ketiga tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sehingga tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas hak atas kekayaan intelektual yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan menurut hukum serta tidak sedang dijadikan jaminan hutang dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
16. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh asuransi tersebut masih berlaku.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) kewajiban pelaporan Wajib Lapo Ketenagakerjaan ("WLTK"), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan Perseroan berikut pembayaran iuran selama 3 periode terakhir, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) kewajiban pelaporan Wajib Lapo Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan ("WLKP").
18. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK 17/2020.

Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 117 tanggal 21 September 2021 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Selain itu, perjanjian di atas bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Penggunaan uang yang diperoleh dari fasilitas BNI bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau transaksi material karena fasilitas tersebut digunakan pembayaran kembali dipercepat atas seluruh fasilitas pinjaman dengan Bangkok Bank dan pelunasan Obligasi PUB I Tahap III Tahun 2020 Seri A senilai Rp 167.000.000.000 yang jatuh tempo pada bulan Desember 2021.

19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
20. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi IV Tahap I Tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi namun memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 ini, dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 April 2025, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BTN dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat sampai dengan berakhirnya tugas BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025.
22. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

23. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Juni 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan rencana penganaan dananya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

24. Berdasarkan *Legal Opinion* dari konsultan hukum yang melakukan uji tuntas terhadap perusahaan anak Perseroan yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia ("**Perusahaan Anak Asing**"), yakni (i) Rajah & Tann Singapore LLP dan Allen Gledhill LLP (sebagaimana relevan) untuk Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Singapura, (ii) Houthoff Cooperatief U.A. untuk Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Belanda, (iii) Mckinney, Bancroft, & Hughes untuk Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Bahamas, dan (iv) Conyers Dill & Pearman Pte. Ltd. untuk Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Bermuda, British Virgin Islands, dan Cayman Islands:
- a. Masing-masing Perusahaan Anak Asing telah secara sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku untuk masing-masing Perusahaan Anak Asing dan sah berdiri sebagai perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku untuk masing-masing Perusahaan Anak Asing dan mampu menuntut dan dituntut atas namanya sendiri;
 - b. (i) Tidak ada larangan berdasarkan hukum Singapura sehubungan dengan penyertaan Perseroan (baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan anak Perseroan) pada Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Singapura; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh dari masing-masing Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Belanda terdiri atas saham dari masing-masing Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Belanda; dan (iii) Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di wilayah Bahamas memiliki kapasitas hukum untuk tunduk kepada yurisdiksi pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian material, dan penundukan tersebut terhadap yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan merupakan penundukan yang sah dan mengikat berdasarkan hukum yang berlaku serta akan diakui dan ditegakkan oleh pengadilan di Bahamas; dan
 - c. (i) Tidak diperlukan persetujuan atau otorisasi dari pemerintah atau otoritas lain di Singapura, Belanda, dan Bahamas sehubungan dengan beberapa Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di masing-masing wilayah Singapura, Belanda, dan Bahamas, serta (ii) tidak memuat ketentuan negatif yang mensyaratkan persetujuan, pemberitahuan, atau pengesampingan sehubungan dengan (a) pembagian dividen, (b) bentuk pembayaran atau distribusi lain kepada pemegang saham masing-masing Perusahaan Anak Asing, dan/atau (c) pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV

Tahap I Tahun 2025 dan penggunaan dananya untuk beberapa Perusahaan Anak Asing yang berdomisili di masing-masing wilayah Bermuda, British Virgin Islands, dan Cayman Islands.

II. PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

1. Masing-masing Perusahaan Anak telah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah diberitahukan dan/atau memperoleh persetujuan dari Menkum (sebagaimana relevan).

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk akta pengambilalihan DGI oleh Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B. V. dan Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 79 tanggal 27 September 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 128 UUPT, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketiadaan akta pengambilalihan tidak mengakibatkan jual beli saham tersebut menjadi tidak sah. Sehubungan dengan ketiadaan akta pengambilalihan tersebut, DGI tidak pernah menerima adanya klaim atau gugatan dari pihak ketiga sehubungan dengan pengambilalihan tersebut.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang telah: (i) aktif beroperasi secara komersial, (ii) memiliki saldo laba positif, dan (iii) melakukan pembagian dividen, telah melakukan penyisihan cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT, kecuali sehubungan dengan GTA yang telah melakukan pembagian dividen sebesar Rp40.000.000.000 untuk tahun buku 2023. Namun, pada saat itu, GTA belum mengalokasikan laba untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT. Sehubungan dengan hal tersebut, belum dibentuknya cadangan pada saat pembagian dividen tersebut dapat menimbulkan konsekuensi bagi Direksi dimana berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dengan demikian, apabila terdapat kerugian, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, GTA telah melakukan penyisihan cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT sebesar Rp100.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2025.

4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan tidak diungkapkannya informasi susunan Direksi dan Dewan Komisaris CAP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 11 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0297977 tanggal 13 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0130622.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 13 Juni 2025 ("**Akta No. 56/2025**") pada prospektus awal tanggal 19 Juni 2025 ("**Prospektus Awal**"), hal ini didasarkan karena Konsultan Hukum baru memperoleh Akta No. 56/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 sehingga mengakibatkan tidak diungkapkannya informasi tersebut pada Prospektus Awal. Namun demikian, Konsultan Hukum telah mengungkapkan informasi tersebut pada dokumen registrasi ketiga ke OJK dan menguraikan informasi tersebut dalam prospektus final Perseroan.

Berdasarkan Pasal 2 POJK 9/2017, Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten. Selanjutnya UU No. 4/2023 memberikan definisi informasi material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi (a) penilaian atas harga Efek pada penyelenggara pasar di Pasar Modal, (b) penilaian atas harga Efek oleh pemodal atau investor, calon pemodal atau investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut, dan/atau (c) keputusan pemodal atau investor, calon pemodal atau investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, informasi mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris CAP dapat dikategorikan sebagai informasi material, namun ketiadaan pengungkapannya dalam Prospektus Awal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemodal dalam melakukan penyampaian minat dalam masa penawaran awal mengingat CAP telah mengumumkan kepada publik Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CAP pada tanggal 13 Juni 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk 42 (empat puluh dua) bangunan dan fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Sidrap I.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan MCI yang didukung dengan bukti tangkapan layar pada situs OSS, MCI telah mengajukan proses permohonan untuk memperoleh SKPL-B dan SKPL-C dengan ID Izin: I-202302081625505951156 tanggal 8 Februari 2023. Saat ini status atas permohonan tersebut adalah "Persyaratan sudah lengkap dan akan diverifikasi oleh PTSP OPD Teknis (Kab. Serang)" dan sedang berada di tahapan "Menunggu Verifikasi OPD". Adapun, permohonan tersebut belum diverifikasi karena belum terdapat Peraturan Daerah setempat yang mengatur mengenai minuman alkohol terkait. Lebih lanjut, MCI telah mengajukan Surat No. 007/SKPT-P.MHA/VI/2025 tanggal 14 April 2025, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Serang – perihal

permohonan proses tindak lanjut SKPL-B dan SKPL-C. Adapun surat tersebut telah diterima oleh instansi terkait berdasarkan cap tanda terima tanggal 15 April 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas atas dokumen lembar pengantar yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Maret 2025 kepada GI, GI sedang dalam proses penyampaian tanggapan atas dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 sehubungan dengan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair milik GI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas tangkapan layar dalam situs web OSS, GI telah mengajukan ulang proses perpanjangan atas Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor ("SIPA") pada tanggal 10 Februari 2023 dan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, status permohonan SIPA GI adalah 'Permohonan Perlu Diperbaiki'.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak, kecuali Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan operasional yang saat ini belum memiliki perjanjian dengan pihak ketiga, agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material, telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perusahaan Anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Laporan Informasi Transaksi Afiliasi No. 032/BREN/Corps/V/2025 tanggal 16 Mei 2024, BREN telah melakukan pelaporan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 atas pelaksanaan konversi atas hutang:

- a. Sidrap II kepada (i) BWE sebesar Rp112.950.000.000, dan (ii) ACEN Investments HK Limited sebesar Rp108.520.500.000, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 66 tanggal 17 April 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;
- b. Lombok kepada (i) BWE sebesar Rp16.478.000.000, dan (ii) ACEN Investments HK Limited sebesar Rp15.836.227.683,73, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 67 tanggal 17 April 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;
- c. Sukabumi kepada (i) BWE sebesar Rp68.124.500.000, dan (ii) ACEN Investments HK Limited sebesar Rp65.455.000.000, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 68 tanggal 17 April 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Berdasarkan Laporan Informasi Transaksi Afiliasi No. 034/BREN/Corps/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025, BREN telah melakukan pelaporan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 atas gadai atas saham milik BWE dalam Sidrap I sebanyak 515.515 lembar saham Seri A dan 34.368 lembar saham Seri B kepada PT Bank BTPN Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 39 tanggal 2 April 2024 dan Deed of Pledge of Shares Agreement No. 38 tanggal 2 April 2024 keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut oleh BREN kepada OJK melewati batas waktu sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, yakni paling lambat pada akhir kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Sehingga, pelaporan transaksi afiliasi oleh BREN belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020

Berdasarkan POJK No. 42/2020, tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020 dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; dan (g) pembatalan pendaftaran.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi Berkelanjutan Perseroan.

Sehubungan dengan perjanjian pembiayaan CAP dan/atau SEGHP, berdasarkan hasil uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat utang CAP dan/atau SEGHP yang telah dinyatakan lalai dan/atau dapat segera ditagih oleh kreditur untuk dibayar.

Ketentuan dalam Pinjaman BNI memuat pembatasan bagi BWE untuk memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Tujuan dari Pinjaman BNI adalah untuk mendanai akuisisi oleh BWE atas Sidrap I dan OMI. Struktur pembiayaan seperti ini dikenal dengan istilah *acquisition financing*.

Dalam *acquisition financing*, struktur atas pinjaman seringkali dilihat berdasarkan penilaian bank terhadap proyeksi *cash flow*, *profit margin* dan liabilitas dari perusahaan target yang menyebabkan bank pada umumnya (*market practice*) mengenakan ketentuan-ketentuan kepada penerima pinjaman sebagai pemegang saham baru dari perusahaan target agar dapat memfokuskan penerimaan keuntungan yang diterima olehnya dari perusahaan target sebagai salah satu sumber pembayaran pinjaman.

Ketentuan umum (*market practice*) ini dalam Pinjaman BNI terefleksikan pada Pasal 20.16 dimana BWE dilarang menggunakan hasil dari distribusi yang diterima dari Sidrap I atau OMI (beserta anak perusahaannya sebagaimana relevan) untuk menyatakan, melakukan atau membayar setiap distribusi atau dividen, beban, biaya -atau distribusi lainnya (atau bunga atas dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik dalam bentuk tunai atau barang) pada atau sehubungan dengan sahamnya atau (sebagaimana berlaku) modal saham (atau kelas saham atau modal sahamnya (sebagaimana berlaku)).

BWE adalah perusahaan yang didirikan tahun 2023 dan khusus dibentuk untuk menaungi portfolio BREN di bidang energi terbarukan khususnya tenaga angin. Saat ini BWE baru memiliki aset yang bergerak di bidang pembangkit tenaga angin melalui Sidrap I, OMI, Sidrap II, Lombok dan Sukabumi. Dengan mempertimbangkan tujuan pendirian BWE yaitu untuk fokus pada bisnis energi terbarukan khususnya tenaga angin, BWE akan terus meningkatkan dan mengembangkan portfolionya dan secara berhati-hati mengelola pendapatan yang diperoleh BWE termasuk dalam memenuhi kewajiban maupun memberikan dividen kepada pemegang saham maupun stakeholders lainnya.

Dikaitkan dengan kemampuan BREN dan Perseroan, selaku perusahaan induk dari BWE, untuk membayar dividen kepada pemegang saham masing-masing BREN dan Perseroan, ketentuan tersebut tidak mempengaruhi kemampuan BREN dan Perseroan dalam membagikan dividen kepada masing-masing pemegang saham. Hal ini dikarenakan kontribusi

pendapatan BWE dan anak perusahaan pada BWE merupakan 4% dari total pendapatan BREN. Sehingga BREN dan Perseroan dapat tetap membagikan dividen kepada pemegang sahamnya dimana dana yang digunakan untuk pembagian dividen tersebut mayoritas diperoleh dari masing-masing pendapatan Grup Star Energy Geothermal dan Grup CAP.

7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh CAP, GTA, GI, MCI, BJRK, BREN, BWE, SEGI, dan Sidrap I untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perusahaan Anak atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. harta kekayaan milik GI di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan untuk kepentingan Bank OCBC:
- i. Bidang tanah dengan sertifikat HGB, No. 453/Slipi, dengan Hak Tanggungan;
 - ii. Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000 dengan fidusia; dan
 - iii. Rekening GI dengan gadai.

Jaminan di atas diberikan oleh GI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan GI tanggal 25 Juni 2025, harta kekayaan GI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh GI kepada pihak ketiga bersifat material bagi kelangsungan usaha GI dan apabila jaminan yang diberikan oleh GI akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional GI secara material.

- b. Harta kekayaan milik BWE di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
- i. Gadai atas saham milik BWE dalam Sidrap I sebanyak 515.515 lembar saham Seri A dan 34.368 lembar saham Seri B berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 39 tanggal 2 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 38 tanggal 2 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan tersebut diberikan oleh BWE sehubungan dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 2 April 2024 antara (i) Sidrap I sebagai Peminjam; (ii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Antar Kreditur, Agen Fasilitas, dan Agen Jaminan Luar Negeri; (iii) PT Bank BTPN Tbk sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri; (iv) Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank BTPN Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, DEG – Deutsche Investitions, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Bayfront Infrastructure Capital III Pte. Ltd. sebagai Pemberi Pinjaman ("**Perjanjian Perubahan Ketiga Sidrap I**").
 - ii. Gadai atas rekening bank milik BWE sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 138 tanggal 28 Maret 2024 dan *Deed of Pledge*

of Bank Account Agreement No. 139 tanggal 28 Maret 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jaminan tersebut diberikan oleh BWE sehubungan dengan Akta Perjanjian Fasilitas No. 137 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara BWE dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Akta No. 137/2024**").

iii. Gadai atas saham milik BWE dalam OMI sebanyak 2.499 lembar saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 42 tanggal 4 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 45 tanggal 4 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Jaminan tersebut diberikan oleh BWE sehubungan dengan Akta No. 137/2024.

iv. Gadai atas saham milik BWE dalam Sidrap I sebanyak 515.515 lembar saham Seri A dan 34.368 lembar saham Seri B berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 39 tanggal 2 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 38 tanggal 2 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan tersebut diberikan oleh BWE sehubungan dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 2 April 2024 antara Sidrap I dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank BTPN Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Bayfront Infrastructure Capital III Pte. Ltd.

c. Harta kekayaan milik OMI berupa gadai atas rekening bank milik OMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai atas Rekening Bank No. 54 tanggal 4 April 2023 dan *Deed of Pledge of Bank Accounts Agreement* No. 55 tanggal 4 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Jaminan tersebut diberikan oleh OMI sehubungan dengan Akta No. 137/2024.

d. Harta kekayaan milik BREN berupa deposito yang disimpan di PT Bank DBS Indonesia ("**DBS**") sedang dibebankan sebagai jaminan untuk kepentingan DBS berdasarkan:

i. Perjanjian Gadai No. 042/PG-DBSI/X/1-2/2023 tanggal 31 Oktober 2023 antara BREN dan DBS, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 281/PFP-DBSI/X/1-2/2023 tanggal 31 Oktober 2023 *jo.* Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 280/STC-DBSI/X/1-2/2023 tanggal 31 Oktober 2023 antara BREN dan DBS;

ii. Perjanjian Gadai No. 064/PG-DBSI/VI/1-2/2024 tanggal 24 Juni 2024 antara BREN dan DBS, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 151/PFP-DBSI/VI/1-2/2024 tanggal 24 Juni 2024 *jo.* Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 150/STC-DBSI/VI/1-2/2024 tanggal 24 Juni 2024 antara BREN dan DBS; dan

iii. Perjanjian Gadai No. 162/PG-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 13 Desember 2024 antara BREN dan DBS, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 349/PFP-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 13 Desember 2024 *jo.* Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 348/STC-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 13 Desember 2024 antara BREN dan DBS.

- e. Harta kekayaan milik Sidrap I di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
- i. 7 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 16/Lainungan, HGB No. 00029/Lainungan, HGB No. 51/Lainungan, HGB No. 52/Lainungan, HGB No. 00054/Lainungan, HGB No. 00055/Lainungan dan SHGB No. 00057/Lainungan sebagaimana ternyata dalam APHT No. 05/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H., PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - ii. 10 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 02/Lainungan, HGB No. 00010/Mattirotasi, HGB No. 00011/Mattirotasi, HGB No. 14/Lainungan, HGB No. 00014/Mattirotasi, HGB No. 15/Lainungan, HGB No. 00017/Lainungan, HGB No. 18/Lainungan, HGB No. 19/Lainungan, dan HGB No. 20/Lainungan sebagaimana ternyata dalam APHT No. 1113/APHT/WP/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Lia Trizza Firgita Adhilia, PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
 - iii. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 021/Lainungan, HGB No. 023/Lainungan, HGB No. 025/Lainungan, HGB No. 030/Lainungan, HGB No. 34/Lainungan, HGB No. 39/Lainungan, HGB No. 00046/Lainungan, HGB No. 00047/Lainungan, dan HGB No. 00049/Lainungan sebagaimana ternyata dalam APHT No. 1114/APHT/WP/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Lia Trizza Firgita Adhilia, PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jaminan tersebut diberikan oleh Sidrap I sehubungan dengan Perjanjian Perubahan Ketiga Sidrap I.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan GI, GTA, MCI, SEGI dan CAP tanggal 25 Juni 2025 serta keterangan Sidrap I, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik GI, GTA, MCI, CAP, SEGI dan Sidrap I yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki tenaga kerja telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan Perusahaan Anak berikut pembayaran iuran selama 3 periode terakhir, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) RPTKA, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) kewajiban pelaporan WLKP, sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas masing-masing Perusahaan Anak, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya perpanjangan atas Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") MCI yang telah berakhir masa berlakunya pada Desember 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan MCI, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini MCI sedang dalam proses pendataan dan persiapan untuk mediasi sehubungan dengan PKB MCI.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban membuat peraturan perusahaan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikenai sanksi pidana paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 25 Juni 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.

Sebagai informasi, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP sedang menghadapi perkara-perkara perpajakan terkait pengajuan keberatan oleh CAP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Perkara-perkara ini telah memperoleh putusan Direktorat Jenderal Pajak serta putusan banding Pengadilan Pajak dan CAP telah mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Mahkamah Agung belum menerbitkan putusan apapun sehubungan dengan peninjauan kembali terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan CAP, tidak terdapat potensi kerugian atas hasil permohonan banding CAP yang ditolak, mengingat masing-masing perkara perpajakan tersebut timbul sehubungan dengan ketidaksesuaian perhitungan pajak antara CAP dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 25 Juni 2025, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 25 Juni 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya, atau 2. tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau

tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan

profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
12. Sistem pendaftaran dan pengarsipan perkara di pengadilan di Indonesia mungkin tidak dapat diandalkan untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkara (termasuk perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, perdata, pidana, ketenagakerjaan, arbitrase, pajak, administratif, atau jenis perkara lain yang diajukan di Indonesia). Oleh karena itu, konfirmasi yang diterbitkan oleh pengadilan yang berwenang mungkin tidak akurat, tidak bersifat konklusif, dan tidak mencerminkan keadaan terkini.
13. Situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik meliputi seluruh kota administrasi atau kabupaten di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Selatan.

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SAKTI PACIFIC Tbk
HALAMAN: 35**

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Perusahaan Anak dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HANZAH AND PARTNERS



No. STTD : STTD.KH-130/FJ-1/PM.02/2023
No. HKHSK : 200101

XVI. LAPORAN KEUANGAN



**PT BARITO PACIFIC Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023/
*FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023***

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2024 and 2023
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/Domicile address

Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

: Agus Salim Pangestu
: Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63, Jakarta, 11410
: Widyia Chandra V/32B, RT 009/RW001, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta
: + 62 21 5306711
: Direktur Utama/President Director

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/Domicile address

Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

: David Kosasih
: Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63, Jakarta, 11410
: Jl. Sangrila Raya No. 2, RT003/RW006, Pertukangan
Selatan, Pesanggrahan, Jakarta
: + 62 21 5306711
: Direktur Keuangan/Finance Director

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 03 Juni / June 03, 2025

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan/
Finance Director

  
(Agus Salim Pangestu) (David Kosasih)

Laporan Auditor Independen

No. 00463/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/M/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Barito Pacific Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00463/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/M/2025

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Barito Pacific Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries [the "Group"], which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2024 and 2023 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2024 and 2023, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years ended December 31, 2024 and 2023 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") is a member (public interest) of the Association of Registered Public Accountants (IAPI) No. 012/2023 and Regulation of the Indonesian Securities Authority No. 01/2023 (the "Regulation") of the Indonesian Securities Authority ("ISRA"). LRX is the registered foreign audit company in "IDN" and is used for the purposes of the relevant law.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their member firms collectively (the "Deloitte organization"). DTTL, also referred to as "the global brand" and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which are not subject to consolidated supervision or control by any of its member firms. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not liable for acts or omissions of other DTTL member firms. Please see www.deloitte.com/about-us/our-firms.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Hal-Hal Audit Utama

Hal-hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penyisihan penurunan nilai persediaan petrokimia

Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan petrokimia sebesar US\$ 375.192 ribu, yang merupakan 4% dari jumlah aset Grup. Persediaan ini sebagian besar terdiri dari barang jadi dan bahan baku masing-masing sebesar US\$ 111.247 ribu dan US\$ 166.778 ribu, yang mana telah dielaah manajemen pada biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih.

Selama tahun berjalan, Grup telah menurunkan barang jadi ke nilai realisasi bersih dengan jumlah US\$ 1.690 ribu, dikarenakan dengan volatilitas harga bahan baku. Manajemen membuat estimasi harga jual berdasarkan harga jual masa lalu dan harga bahan baku terkini, dan mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya setelah akhir tahun.

Seiring dengan kondisi pasar yang tidak stabil dan penuh tantangan, meskipun persediaan petrokimia memiliki perputaran yang cepat, terdapat risiko bahwa nilai realisasi bersih atas persediaan petrokimia kemungkinan dicatat dibawah nilai perolehan. Oleh karena itu, penyisihan penurunan nilai persediaan petrokimia ditentukan sebagai hal audit utama.

Pengungkapan atas penyisihan penurunan penilaian persediaan petrokimia Grup dijelaskan pada Catatan 4 dan 9 pada laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan prosedur audit berikut berkaitan dengan penyisihan penurunan nilai persediaan petrokimia:

- Memeroleh pemahaman atas proses dan pengendalian yang relevan berkaitan dengan penyisihan penurunan nilai persediaan petrokimia serta mengevaluasi rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for decline in value of petrochemical inventories

As of December 31, 2024, the Group's petrochemical inventories of US\$ 375,192 thousand accounted for approximately 4% of the Group's total assets. These inventories mainly consists of finished goods and raw materials amounting to US\$ 111,247 thousand and US\$ 166,778 thousand respectively, which management has assessed at lower of cost or net realizable value.

During the current year, the Group has written down its finished goods to the net realizable value by an amount of US\$ 1,690 thousand, due to the volatility of the raw material prices. Management makes estimates of the selling prices based on the historical selling prices and current raw material prices, and taking into account the fluctuations of price or cost after the end of the year.

As the market conditions continue to be volatile and challenging, although the petrochemical inventories are considered to have high turnover, there is a risk that the net realizable value of the Group's petrochemical inventories may be below cost. As such, the allowance for decline in value of inventories has been determined as a key audit matter.

The Group's disclosures on the allowance for decline in value of inventories are set out in Notes 4 and 9 to the consolidated financial statements.

How the matter was addressed in the audit

We performed the following audit procedures in relation to the allowance for decline in value of petrochemical inventories:

- Obtained an understanding of processes and relevant controls of determination of allowance for decline in value of petrochemical inventories and evaluated the design and implementation of relevant controls.

Liana Ramon Xenia & Rekan

- Memeroleh penilaian manajemen atas nilai realisasi bersih persediaan petrokimia dan memilih serta membandingkan biaya dengan harga jual aktual persediaan petrokimia untuk menentukan apakah persediaan petrokimia dicatat pada biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih.
- Menelaah kesesuaian pengungkapan terkait di dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kombinasi bisnis PT UPC Sidrap Bayu Energi

Pada 2 April 2024, Grup mengakuisisi 99,99% saham PT UPC Sidrap Bayu Energi (Sidrap 1 atau "SBE") dari pihak ketiga, dengan nilai pembelian sebesar US\$ 117.877 ribu dan mencatatkan aset tak berwujud sebesar US\$ 85.576 ribu dan goodwill sebesar US\$ 12.333 ribu. Grup telah melibatkan tenaga ahli valuasi eksternal untuk membantu mereka dalam pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA") atas akuisisi ini.

Kami fokus pada bidang ini karena materialitas kuantitatif dari akuisisi tersebut dan bahwa pelaksanaan PPA, yang melibatkan identifikasi aset dan liabilitas yang diakuisisi serta nilai wajarnya, memerlukan penggunaan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan. Pertimbangan dan estimasi signifikan yang terlibat dalam pelaksanaan PPA terutama terkait dengan identifikasi dan penilaian aset tidak berwujud serta penilaian wajar atas aset yang diakuisisi. Oleh karena itu, akuisisi bisnis SBE telah ditetapkan sebagai hal audit utama.

Pengungkapan Grup mengenai kombinasi bisnis SBE disajikan dalam Catatan 4 dan 43 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan prosedur audit berikut berkaitan dengan kombinasi bisnis SBE:

- Memeroleh perjanjian kontraktual berkaitan dengan kombinasi bisnis atas SBE dan mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi atas akuisisi tersebut.
- Melakukan diskusi dengan manajemen dan dewan direksi untuk memahami bisnis dari SBE dan alasan akuisisi.

- Obtained management's assessment of the net realizable value of petrochemical inventories and made a selection of petrochemical inventories and compared the costs to the actual selling prices to determine whether the inventories are stated at the lower of cost and net realizable value.
- Assessed the appropriateness of the related disclosures in the consolidated financial statements.

Business combination of PT UPC Sidrap Bayu Energi

On April 2, 2024, the Group acquired 99.99% shares of PT UPC Sidrap Bayu Energi (Sidrap 1 or "SBE"), for a total purchase price of US\$ 117,877 thousand and recognized intangible assets of US\$ 85,576 thousand and goodwill of US\$ 12,333 thousand. The Group has engaged external valuation experts to assist them with the Purchase Price Allocation ("PPA") for this acquisition.

We focused on this area because of the quantitative materiality of the acquisitions and that the PPA exercise, which involved the identification of the acquired assets and liabilities and their respective fair values, requires the use of significant management judgement and estimate. The significant judgement and estimate involved in the PPA exercise mainly related to the identification and valuation of intangible assets as well as fair valuation of the acquired assets. As such, the business acquisition of SBE has been determined as a key audit matter.

The Group's disclosures on the business combinations of SBE are set out in Notes 4 and 43 to the consolidated financial statements.

How the matter was addressed in the audit

We performed the following audit procedures in relation to the business combinations of SBE:

- Obtained the contractual agreements related to the business combination of SBE and evaluated the appropriateness of the accounting treatment of the acquisitions.
- Discussed with management and board of directors to understand the business of SBE and rationale of the acquisition.

Liana Ramon Xenia & Rekan

- Memeroleh informasi keuangan SBE dan laporan PPA Final yang disusun oleh tenaga ahli manajemen dan menguji identifikasi dan penentuan nilai wajar atas aset yang diperoleh, termasuk aset tak berwujud, dan liabilitas yang diambil alih.
- Melibatkan tenaga ahli internal untuk membantu kami dalam mengevaluasi metodologi dan asumsi utama penilaian tenaga ahli manajemen serta input yang digunakan dalam mengukur nilai wajar atas aset yang diperoleh, termasuk aset tak berwujud dan goodwill, dan liabilitas yang diasumsikan.
- Mengevaluasi kompetensi, kapabilitas dan objektivitas dari tenaga ahli manajemen dan tenaga ahli internal.
- Menelaah kesesuaian pengungkapan terkait di dalam laporan keuangan konsolidasian.
- Obtained the financial information of SBE and the Final PPA report prepared by the management's experts and assessed the identification and determination of fair value of the assets acquired, including the intangible assets, and liabilities assumed.
- Involved our internal expert in assisting us to evaluate the management's experts' valuation methodologies and key assumptions and inputs used in measuring the fair value of the assets acquired, including the intangible assets and goodwill, and liabilities assumed.
- Evaluated the competence, capabilities and objectivity of the management experts and our internal expert.
- Assessed the appropriateness of the related disclosures in the consolidated financial statements.

Pemulihan nilai goodwill dan aset non-keuangan dari bisnis panas bumi Salak dan Darajat

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki goodwill dan aset non-keuangan tertentu, yang terdiri dari properti yang belum dikembangkan, bonus produksi, biaya ditangguhkan dan aset tetap dari bisnis panas bumi Salak dan Darajat, yang masing-masing merupakan unit penghasil kas ("UPK") terpisah sebesar US\$ 2,07 miliar yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Goodwill dan properti yang belum dikembangkan tersebut berasal dari akuisisi bisnis panas bumi Salak dan Darajat.

Grup melakukan pengujian penurunan nilai goodwill, termasuk aset non-keuangan tertentu, pada setiap akhir periode pelaporan. Pengujian penurunan nilai dilakukan untuk setiap UPK yang telah mendapatkan alokasi goodwill dengan membandingkan nilai tercatat UPK, termasuk alokasi goodwill, dengan jumlah terpulihkannya.

Penentuan jumlah terpulihkan, yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai UPK, melibatkan pertimbangan dan asumsi-asumsi utama sehubungan dengan tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan, yang telah mempertimbangkan asumsi harga jual listrik dan uap di masa mendatang, produksi listrik dan uap (termasuk cadangan uap panas bumi, yang dihitung oleh tenaga ahli manajemen internal) dan estimasi belanja modal dan operasi.

Kami mengidentifikasi pemulihan nilai goodwill dan aset non-keuangan dari bisnis panas bumi Salak dan Darajat sebagai hal audit utama karena saldo yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dan melibatkan estimasi dan asumsi yang terpengaruh oleh ketidakpastian, dalam menentukan jumlah terpulihkan.

Pengungkapan atas pemulihan nilai goodwill dan aset non-keuangan Grup dijelaskan pada Catatan 4 dan 21 pada laporan keuangan konsolidasian.

Recoverability of goodwill and non-financial assets of the Salak and Darajat geothermal businesses

As of December 31, 2024, the Group held goodwill and certain non-financial assets, which consisted of undeveloped properties, production bonuses, deferred charges and fixed assets, relating to the Salak and Darajat geothermal businesses, each of which is each considered to be a separate cash generating unit ("CGU"), totalling US\$ 2.07 billion in the consolidated statement of financial position. The goodwill and undeveloped properties arose from the acquisition of the Salak and Darajat geothermal businesses.

The Group performs an impairment assessment of goodwill, including certain non-financial assets, at the end of each reporting period. An impairment assessment is performed for each CGU for which goodwill has been allocated by comparing the carrying value of the CGUs, including the allocated goodwill, with their recoverable amounts.

The determination of the recoverable amount, which is the higher of the fair value less costs of disposal and the value in use of the CGU, involves judgement and key assumptions with respect to the discount rate and the annual growth rate, which take into consideration assumptions on future electricity and steam sales prices, electricity and steam generation (including geothermal steam reserves, which are calculated by internal management experts) and estimated capital and operating expenditures.

We identified the recoverability of goodwill and non-financial assets of the Salak and Darajat geothermal businesses as a key audit matter due to the significance of the balances to the consolidated financial statements and the estimates and assumptions involved, which were subject to uncertainty, in determining the recoverable amount.

The Group's disclosures on the recoverability of goodwill and non-financial assets are set out in Notes 4 and 21 to the consolidated financial statements.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan prosedur audit berikut berkaitan dengan penurunan nilai atas goodwill dan aset non-keuangan:

- Memeroleh pemahaman dan menganalisa pengendalian dan proses manajemen dalam melakukan pengujian penurunan nilai dan menganalisa risiko bawaan salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan kompleksitas model dan pertimbangan manajemen yang terlibat dalam menentukan asumsi yang diterapkan.
- Menganalisa penetapan UPK oleh manajemen.
- Menganalisa estimasi dan asumsi yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai, yang meliputi antara lain: tingkat diskonto, tingkat pertumbuhan tahunan, harga jual listrik dan uap di masa mendatang, produksi listrik dan uap (termasuk cadangan uap panas bumi) dan estimasi belanja modal dan operasi. Prosedur kami mencakup membandingkan estimasi dan asumsi dengan kinerja keuangan historis dan sumber informasi eksternal untuk tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan.
- Memeroleh pemahaman atas proses Grup dalam mengestimasi cadangan uap panas bumi, termasuk penggunaan tenaga ahli internal oleh manajemen. Kami menilai pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli manajemen internal serta kompetensi, kemampuan dan objektivitasnya. Kami memeriksa sampel dari input data yang digunakan dalam pengestimasian cadangan ke hasil eksplorasi dan pengeboran yang relevan serta memeriksa keakuratan matematis perhitungan cadangan.
- Memeriksa keakuratan matematis perhitungan arus kas diskontoan dan membandingkan perkiraan informasi keuangan yang digunakan dengan rencana bisnis manajemen yang telah disetujui.
- Menilai kemampuan Grup untuk menyusun perkiraan yang akurat dengan membandingkan asumsi perkiraan biaya historis dengan biaya aktual yang terjadi.
- Melakukan analisa sensitivitas independen atas asumsi-asumsi utama dalam model untuk menilai dampak potensial dari rentang hasil yang memungkinkan.
- Menelaah kesesuaian pengungkapan terkait di dalam laporan keuangan konsolidasian.

How the matter was addressed in the audit

We performed the following audit procedures in relation to the goodwill and non-financial assets impairment:

- Obtained understanding and assessed management's controls and processes for performing its impairment assessments and assessed the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and the complexity of management's models and the judgements involved in determining the assumptions applied.
- Assessed management's determination of the CGUs.
- Assessed the estimates and assumptions used in the impairment assessments, which included amongst others: the discount rate, annual growth rate, future electricity and steam sales prices, electricity and steam generation (including geothermal steam reserves) and estimated capital and operating expenditures. Our procedures included comparing the estimates and assumptions to the historical financial performance. For the discount rate and annual growth rate we compared to external sources of information.
- Obtained understanding of the Group's process for estimating geothermal steam reserves, including management's use of internal experts. We assessed the work performed by the internal management experts and their competence, capability and objectivity. We checked a sample of data inputs used in the reserves estimates to relevant exploration and drilling results and checked the mathematical accuracy of the reserves calculations.
- Checked the mathematical accuracy of the discounted cash flows and compared the forecasted financial information used with management's approved business plans.
- Assessed the Group's ability to accurately forecast by comparing historical forecasted cost assumptions to actual costs incurred.
- Performed independent sensitivity analysis of the key assumptions in the model to assess the potential impact of a range of possible outcomes.
- Assessed the appropriateness of the related disclosures in the consolidated financial statements.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00411/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, PT Barito Pacific Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti dijelaskan pada Catatan 53 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Barito Pacific dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Matter

We have previously issued our independent auditor's report No. 00411/2.1460/AU.1/01/1766-3/1/V/2025 dated May 21, 2025 on the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2024 and 2023, with unmodified opinion and other matter paragraph.

In connection with the planned Shelf Registration of Bonds, PT Barito Pacific Tbk reissued these consolidated financial statements as of December 31, 2024 and 2023 for the years ended December 31, 2024 and 2023 to conform with the disclosures required by the prevailing capital market regulations, as described in Note 53 to these consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Barito Pacific Shelf Registration Bonds and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Liana Ramon Xenia & Rekan

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal-hal audit utama. Kami menguraikan hal-hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN



Anna Karina Wijaya, CPA
izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1766

3 Juni/ June 3, 2025



		31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.606.760	1.800.231	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	19	342.003	267.334	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	18	363.272	652.884	Other financial assets - current
Piutang usaha - bersih	6			Trade accounts receivable - net
Pihak berelasi	45	49.287	15.629	Related parties
Pihak ketiga		265.983	242.087	Third parties
Piutang lain-lain	7			Other accounts receivable
Pihak berelasi	45	253.380	1.926	Related parties
Pihak ketiga		50.755	67.121	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - lancar	8	9.883	8.919	Finance lease receivables - current maturities
Persediaan - bersih	9	398.837	416.753	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	10	87.391	94.365	Prepaid taxes
Uang muka	11a	36.271	34.487	Advances
Biaya dibayar dimuka	12a	22.975	20.289	Prepaid expenses
Aset keuangan derivatif - lancar	47p	5.113	-	Derivative financial assets - current
Aset lancar lainnya	12b	1.609	2.824	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		3.493.519	3.624.849	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - bersih	7			Other accounts receivable - net
Pihak berelasi	45	39.740	230.680	Related parties
Pihak ketiga		69.059	55.095	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian lancar	8	353.566	363.449	Finance lease receivables - net of current maturities
Aset pajak tangguhan - bersih	41	51	67	Deferred tax assets - net
Beban yang ditangguhkan - bersih	13a	14.666	15.459	Deferred charges - net
Uang muka investasi	47c	-	6.243	Advances for investment
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	14	662.073	556.169	Investments in associates and joint venture
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	18	461.442	399.588	Other financial assets - non-current
Uang muka pembelian aset tetap	11b	11.940	13.827	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	47p	36.807	43.175	Derivative financial assets
Suku cadang dan perlengkapan	9	22.736	19.669	Spareparts and equipment
Properti investasi - bersih	16b	25.466	26.079	Investment properties - net
Aset hak-guna - bersih	15	15.637	14.832	Right-of-use assets - net
Aset tetap - bersih	16a	3.489.851	2.963.984	Property, plant and equipment - net
Aset sewa operasi - bersih	17	309.164	337.193	Property on operating lease - net
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	19	10.072	10.668	Restricted cash in banks
Tagihan restitusi pajak	20	5.828	6.111	Claims for tax refund
Biaya pengembangan proyek	13b	34.044	14.951	Project development costs
Aset eksplorasi dan evaluasi	13c	7.009	5.125	Exploration and evaluation assets
Aset tidak berwujud - bersih	21	1.469.894	1.442.453	Intangible assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		7.039.045	6.524.817	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		10.532.564	10.149.666	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha kepada pihak ketiga	22a	531.719	667.817
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	22b	55.423	19.936
Uang muka yang diterima	22c	15.539	24.106
Utang pajak	23	54.855	57.569
Biaya yang masih harus dibayar	22d	113.004	75.053
Utang bank jangka pendek	25a	147.152	49.649
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	24	3.654	3.468
Utang lembaga keuangan non-bank	25c	19	26
Utang bank jangka panjang	25b	281.497	85.814
Utang obligasi dan wesel bayar	26	218.195	154.059
Liabilitas keuangan derivatif	47p	12.896	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.433.953	1.137.497
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	41	799.936	810.364
Saldo <i>make-up account</i>			
Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	47w	23.182	22.174
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	24	10.853	8.446
Utang lembaga keuangan non-bank	25c	4	4
Utang bank jangka panjang	25b	1.867.697	1.764.269
Utang obligasi dan wesel bayar	26	2.113.864	2.206.535
Liabilitas keuangan derivatif	47p	30.210	21.891
Liabilitas imbalan kerja	27	62.085	63.762
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2.795	2.795
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		4.910.626	4.900.240
JUMLAH LIABILITAS		6.344.579	6.037.737
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: Rp 100 per saham)			
Modal dasar - 279.000.000.000 saham pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 279.000.000.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 93.747.218.044 saham pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 93.747.218.044 saham)	28	981.373	981.373
Tambahan modal disetor	29	94.806	99.835
Komponen ekuitas lainnya	31	291.462	291.462
(Kerugian) penghasilan komprehensif lain	32	(3.556)	8.336
Saldo laba - sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011	33		
Ditentukan penggunaannya		4.293	4.033
Tidak ditentukan penggunaannya		360.979	309.755
Jumlah		1.729.357	1.694.794
Dikurangi biaya perolehan saham treasuri - 38.771.815 saham pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 185.450.729 saham)	30	(1.528)	(6.401)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		1.727.829	1.688.393
Kepentingan nonpengendali	34	2.460.156	2.423.536
Jumlah Ekuitas		4.187.985	4.111.929
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		10.532.564	10.149.666

LIABILITIES AND EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Trade accounts payable to third parties
Other accounts payable to third parties
Advance payments received
Taxes payable
Accrued expenses
Short-term bank loans
Long-term liabilities - current maturities:
Lease liabilities
Non-bank financial institution loan
Long-term bank loans
Bonds and notes payable
Derivative financial liabilities

Total Current Liabilities

NON-CURRENT LIABILITIES

Deferred tax liabilities - net
Perusahaan Listrik Negara ("PLN") make-up account balances
Long-term liabilities - net of current maturities:
Lease liabilities
Non-bank financial institution loan
Long-term bank loans
Bonds and notes payable
Derivative financial liabilities
Employment benefits obligation
Decommissioning cost

Total Non-current Liabilities

TOTAL LIABILITIES

EQUITY

Equity attributable to owners of the Company

Capital stock - par value of Rp 100 per share at December 31, 2024 (December 31, 2023: Rp 100 per share)
Authorized - 279,000,000,000 shares at December 31, 2024 (December 31, 2023: 279,000,000,000 shares)
Issued and fully paid - 93,747,218,044 shares at December 31, 2024 (December 31, 2023: 93,747,218,044 shares)
Additional paid-in capital
Other equity component
Other comprehensive (loss) income
Retained earnings - since quasi - reorganization on June 30, 2011
Appropriated
Unappropriated

Total

Less costs of treasury stock - 38,771,815 shares at December 31, 2024 (December 31, 2023: 185,450,729 shares)

Total equity attributable to owners of the Company

Non-controlling interests

Total Equity

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023

	Catatan/ Notes	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
PENDAPATAN	35	2.386.995	2.760.359	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	36	(1.868.192)	(2.202.219)	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR		518.803	558.140	GROSS PROFIT
Beban penjualan	37	(45.529)	(69.112)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	38	(133.358)	(138.960)	General and administrative expenses
Beban keuangan	39	(349.761)	(322.172)	Finance costs
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		13.851	(8.958)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih		78.573	69.991	Share in profit of associates and joint venture - net
Pendapatan keuangan	40	128.811	104.146	Finance income
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih		21.306	30.143	Other gains and losses - net
LABA SEBELUM PAJAK		232.696	223.218	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	41	(109.800)	(123.442)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN		122.896	99.776	PROFIT FOR THE YEAR
KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak		696	(1.778)	Remeasurement of defined benefits obligation, net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(3.342)	1.448	Foreign currency translation adjustment
Cadangan lindung nilai arus kas		(16.919)	(22.080)	Hedging reserves for cash flow hedge
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih		4.714	(8.943)	Share in other comprehensive income of associates and joint venture - net
Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI		281	9.000	Net fair value gain on financial assets at FVTOCI
Jumlah kerugian komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		(14.570)	(22.353)	Total other comprehensive loss for the year, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		108.326	77.423	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		56.484	26.116	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	34	66.412	73.660	Non-controlling interests
Laba bersih tahun berjalan		122.896	99.776	Net profit for the year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		44.592	8.460	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		63.734	68.963	Non-controlling interests
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		108.326	77.423	Total Comprehensive Income for the Year
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
(dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	42	0,00060	0,00028	(in United States Dollar full amount)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARTO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT BARTO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023

Catatan/ Notes	Model ditempatkan dan disorot penuh/ Issued and fully paid capital stock	Tambah modal/ Additional paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo awal/ Retained earnings		Saham treasury/ Treasury stocks	Ekuitas yang dibagikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the Company	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
					Ditentukan/ Approved	Tidak ditentukan/ Unapproved					
US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Saldo per 1 Januari 2023											
Pembelian ekuitas sah/program dengan instrumen ekuitas entitas anak	-	-	122.633	-	-	-	-	122.633	74.907	197.540	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Selisi transaksi dengan kepentingan nonpengendali	-	-	(12.650)	-	-	-	-	(12.650)	194.123	181.473	Difference in value of transaction with non-controlling interest
Dividen tunai	31, 34	-	-	-	-	-	-	(10.000)	-	10.000	Cash dividend
Akuisisi entitas anak	34	-	-	-	-	-	-	-	1.293	1.293	Acquisition of subsidiary
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	34	-	-	-	-	-	-	-	(37.697)	(37.697)	Dividend distributed by subsidiary to non-controlling interests
Cadangan umum	28	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	General reserve
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(17.650)	20	26.180	-	8.460	68.963	77.423	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2023	981.373	99.835	291.462	8.336	4.033	309.755	(6.401)	1.688.393	2.423.536	4.111.929	Balance as of December 31, 2023
Pembagian saham bonus dan program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan (MESOP)	30	-	-	-	-	-	-	(156)	-	(156)	Distribution of bonus shares and Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP)
Dividen tunai	28	(5.029)	-	-	-	(5.000)	-	(5.000)	5.675	5.000	Cash dividend
Akuisisi entitas anak	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Acquisition of subsidiaries
Perubahan ekuitas sah/program Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	34	-	-	-	-	-	-	-	35.578	35.578	Change in equity due to transaction with non-controlling interest
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	34	-	-	-	-	(260)	-	-	(68.367)	(68.367)	Dividend distributed by subsidiary to non-controlling interests
Cadangan umum	28	-	-	(11.892)	-	56.484	-	44.592	63.734	108.326	General reserve
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2024	981.373	94.806	291.462	(3.556)	4.293	360.979	(1.528)	1.727.829	2.460.156	4.187.985	Balance as of December 31, 2024

Ukuran catatn atas laporan keuangan konsolidasi yang menunjukkan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023

	Catatan/ Notes	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		2.330.293	2.707.220	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada :				Cash paid to :
Pemasok dan lainnya		(1.887.810)	(2.012.848)	Suppliers and others
Direksi dan karyawan		(130.323)	(112.813)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		312.160	581.559	Cash generated from operations
Penerimaan restitusi pajak		60.056	55.899	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan		(167.441)	(190.434)	Payment of income taxes
Pembayaran beban keuangan		(314.956)	(306.520)	Payment of finance charges
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi		(110.181)	140.504	Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		113.578	89.635	Interest received
Penarikan pada deposito berjangka		3.239	-	Drawdown on time deposits
Penerimaan dividen tunai		7.313	10.137	Dividends received
Bagi hasil operasi	14	2.209	2.270	Operational profit sharing
Penempatan pada aset keuangan lainnya	18	(420.644)	(582.335)	Placement of other financial assets
Penerimaan atas aset keuangan lainnya yang telah jatuh tempo	18	710.482	443.136	Proceeds from other financial asset matured
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(1.282)	(9.242)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Pembayaran uang muka pembelian hak atas tanah		(37.603)	-	Payment of advance for purchase of landrights
Perolehan aset tetap		(482.400)	(114.746)	Acquisition of property, plant and equipment
Akuisisi kepentingan pada entitas anak dari kepentingan non pengendali	31	-	(69.811)	Acquisition of interest in subsidiaries from non-controlling interest
Pembayaran biaya transaksi untuk akuisisi kepemilikan di entitas anak dari pihak nonpengendali		-	(5.461)	Payment of transactions costs for acquisition of interests in subsidiaries from non controlling interest
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	43	(104.608)	(140.353)	Acquisition of subsidiary, net of cash acquired
Akuisisi entitas asosiasi		(27.278)	(64.813)	Acquisition of a associate
Pembayaran untuk kepemilikan tambahan pada entitas asosiasi		-	(46.426)	Payment for additional interest in associate
Penambahan properti investasi	16b	(498)	(4.199)	Additions of investment properties
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	7, 45	(39.740)	-	Loan given to a related party
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(277.232)	(492.208)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan atas penambahan investasi pada saham entitas anak oleh kepentingan nonpengendali		35.578	194.000	Proceeds from addition of investment in shares of subsidiary by non-controlling interest
Penerimaan dari penawaran umum terbatas oleh entitas anak		-	200.718	Proceeds from limited public offering of subsidiary
Penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	19	(74.073)	(87.744)	Placement of restricted cash in bank
Penerimaan utang bank jangka panjang	25	492.684	258.369	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka pendek		253.498	50.070	Proceeds from short-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa		(3.442)	(4.253)	Payment of lease liabilities
Pembayaran biaya perolehan pinjaman		(9.155)	(1.636)	Payment of transaction costs
Pembayaran utang obligasi dan wesel bayar (Pembayaran) penerimaan utang lembaga keuangan non-bank	26	(152.914)	(135.787)	Payment of bonds and notes payable (Payment) proceeds from non-bank financial institution loan
Pembayaran dividen:				Dividend payment:
Perusahaan	28	(5.000)	(10.000)	The Company
Entitas anak		(68.367)	(57.697)	Subsidiaries
Pembayaran utang bank jangka panjang	25	(275.047)	(167.954)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	25	(155.794)	(1.070)	Payment of short-term bank loans
Penerimaan utang obligasi dan wesel bayar		156.380	276.825	Proceeds from bonds and notes payable
Pembayaran pajak atas pembagian saham bonus		(399)	-	Payment of tax on bonus share
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		193.942	513.863	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS				NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		(193.471)	162.159	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
	5	1.800.231	1.638.072	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
	5	1.606.760	1.800.231	

Informasi atas aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 44

Information of non-cash investing activities are disclosed in Note 44

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Barito Pacific Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H. No.8 tanggal 4 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 24 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, Perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 05 tanggal 11 Mei 2022, menyetujui perubahan Direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09.0018115. Tahun 2022, tanggal 3 Juni 2022.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Perusahaan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perusahaan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang energi terbarukan, transportasi dan aktivitas perusahaan *holding*. Saat ini, kegiatan Perusahaan terutama aktivitas perusahaan *holding*, melalui entitas anak, Perusahaan memiliki segmen usaha petrokimia, pengelolaan gedung dan hotel, energi dan sumber daya dan lainnya.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") sebanyak 3.212 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 3.246) (tidak diaudit).

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Grup Barito Pacific. Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham utama Perusahaan. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2024 dan/and 2023	
<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Presiden Komisaris	Prajogo Pangestu	President Commissioner
Komisaris	Lim Chong Thian	Commissioner
Komisaris Independen	Henry Susanto	Independent Commissioners
	Salwati Agustina	
<u>Direksi</u>		<u>Directors</u>
Direktur Utama	Agus Salim Pangestu	President Director
Wakil Direktur Utama	Rudy Suparman	Vice President Director
Direktur	David Kosasih	Directors
	Diana Arsiyanti	
<u>Komite Audit</u>		<u>Audit Committee</u>
Ketua	Henry Susanto	Chairman
Anggota	Jennywati Soewito	Members
	Toni Setioko	

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Barito Pacific Tbk ("the Company") was established within the framework of the Domestic Capital Investment Law No. 6, year 1968 based on Notarial Deed No.8 of Kartini Muljadi, S.H. dated April 4, 1979 under the name of PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. The Company's Articles of Association was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. J.A.5/195/8 dated July 23, 1979 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 84, Supplement No. 24 dated October 19, 1979. Based on Notarial Deed No. 33 of Benny Kristianto, S.H. dated August 29, 2007, the Company changed its name to PT Barito Pacific Tbk. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with the Deed of the Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) No. 05 dated May 11, 2022, concerning changes of the Company's Directors. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in Articles of Association No. AHU-AH.01.09.0018115. Year 2022, dated June 3, 2022.

The Company started its commercial operations in 1983. The Company is domiciled in Banjarmasin with its plants located in Jelapat, Banjarmasin. The Company's office in Jakarta is located at Wisma Barito Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of business activities comprises of renewable energy, transportation and holding company activities. Currently, the Company's activities mainly comprise of holding company activities, through subsidiaries, the Company has petrochemical, building and hotel management, energy and resource and other segments.

The Company and its subsidiaries ("the Group") have total number of employees of 3,212 (unaudited) at December 31, 2024 (December 31, 2023: 3,246) (unaudited).

The Company belongs to a group of companies owned by Barito Pacific Group. Prajogo Pangestu is the major stockholder of the Company. The Company's management at December 31, 2024 and 2023 consists of the following:

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) dengan Surat No. S-1319/PM/1993 pada tanggal 11 Agustus 1993 untuk melakukan penawaran umum atas 85.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 7.200 per saham. Pada bulan Oktober 1994, Perusahaan menerbitkan saham bonus sebanyak 1 saham untuk setiap saham yang dimiliki melalui kapitalisasi agio saham dengan jumlah keseluruhan 700.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Selanjutnya, pada bulan Desember 2002, Januari dan Agustus 2003, Perusahaan telah mencatatkan tambahan masing-masing 1.177.988.116 saham, 35.524.510 saham dan 3.947.168 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham sehubungan dengan restrukturisasi pinjaman Perusahaan.

Pada tanggal 14 November 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan suratnya No. S-5268/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 4.362.432.990 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Bursa Efek Indonesia dengan Surat No. S-03609/BEI.PPI/07-2017 untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham dimana jumlah lembar saham Perusahaan dari 6.979.892.784 saham menjadi 13.959.785.568 saham.

Pada tanggal 22 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan suratnya No. S-54/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 4.399.777.259 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Juli 2019, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek Indonesia dengan surat No. S-04354/BEI.PPI/07-2019 untuk melakukan pemecahan lembar saham dari Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham, yang mengakibatkan saham beredar Perusahaan meningkat dari 17.801.438.250 saham menjadi 89.007.191.250 saham.

Pada tanggal 9 Desember 2022, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari saham treasury Perusahaan dengan rasio 475:2 yang dilaksanakan pada 12 Januari 2023.

b. Public Offering of Shares of the Company

The Company obtained the notice of effectivity from Chairman of Bapepam (currently Financial Service Authority/ OJK) Letter No. S-1319/PM/1993 dated August 11, 1993, for the public offering of 85,000,000 shares with offering price of Rp 1,000 per share and par value of Rp 7,200 per share. In October 1994, the Company issued bonus shares of one (1) share for every outstanding share totalling 700,000,000 shares with a par value of Rp 1,000 per share. Furthermore, in December 2002, January and August 2003, the Company issued additional 1,177,988,116 shares, 35,524,510 shares and 3,947,168 shares, with a par value of Rp 1,000 per share, respectively, in connection with the Company's loan restructuring scheme.

On November 14, 2007, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of OJK in his letter No. S-5268/BL/2007 for its limited offering of 4,362,432,990 shares through Preemptive Rights Issue I to stockholders. These shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange).

On July 12, 2017, the Company obtained approval from Indonesia Stock Exchange with Letter No. S-03609/BEI.PPI/07-2017 for the stock split from Rp 1,000 per share to become Rp 500 per share, which resulted to the Company's outstanding shares to increase from 6,979,892,784 shares to 13,959,785,568 shares.

On May 22, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of OJK in his letter No. S-54/D.04/2018 for its limited offering of up to 4,399,777,259 shares through Preemptive Rights Issue II to stockholders. These shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

On July 31, 2019, the Company obtained approval from Indonesia Stock Exchange with Letter No. S-04354/BEI.PPI/07-2019 for the stock split from Rp 500 per share to become Rp 100 per share, which resulted to the Company's outstanding shares to increase from 17,801,438,250 shares to 89,007,191,250 shares.

On December 9, 2022, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders, in order to others approved the distribution of bonus shares from the Company's treasury shares with a ratio of 475:2 which was held on January 12, 2023.

Pada tanggal 14 Juni 2024, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari saham treasury Perusahaan dengan rasio 625:1 yang dilaksanakan pada 19 Juli 2024. Pemegang Saham juga menyetujui pengalihan Saham Treasury melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan (MESOP) pada tanggal 16 Juli 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 seluruh saham Perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI").

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US\$ 92.810 ribu).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 sejumlah Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 46.405 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 479 miliar (setara dengan US\$ 29.637 ribu) jatuh tempo pada 19 Desember 2022 dan Seri B sejumlah Rp 271 miliar (setara dengan US\$ 16.768 ribu) jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2024. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 20 Desember 2019 (Catatan 26).

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 sejumlah Rp 363,48 miliar (setara dengan US\$ 22.490 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 227,48 miliar (setara dengan US\$ 14.075 ribu) jatuh tempo pada 1 April 2023 dan Seri B sejumlah Rp 136 miliar (setara dengan US\$ 8.415 ribu) jatuh tempo pada tanggal 1 April 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 2 April 2020 (Catatan 26).

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 sejumlah Rp 386,52 miliar (setara dengan US\$ 23.915 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 167,52 miliar (setara dengan US\$ 10.365 ribu) jatuh tempo pada 18 Desember 2021, Seri B sejumlah Rp 56 miliar (setara dengan US\$ 3.465 ribu) jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2023 dan Seri C sejumlah Rp 163 miliar (setara dengan US\$ 10.085 ribu) jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 10 Desember 2020 (Catatan 26).

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US\$ 92.810 ribu).

On June 14, 2024, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholder, in order to others approved the distribution of bonus shares from the Company's treasury shares with a ratio of 625:1 which was held on July 19, 2024. The shareholders approved the distribution of treasury shares through Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP) on July 16, 2024.

As of December 31, 2024, all of the Company's outstanding shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX").

c. The Company's Bonds Offering

On December 13, 2019, the Company obtained notice of effectivity from OJK for Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Offering with principal amounting to Rp 1.5 trillion (equivalent to US\$ 92,810 thousand).

In the context of the Bonds Offering, the Company has issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2019 amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 46,405 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 479 billion (equivalent to US\$ 29,637 thousand) with maturity date of December 19, 2022 and Series B amounting to Rp 271 billion (equivalent to US\$ 16,768 thousand) with maturity date of December 19, 2024. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 20, 2019 (Note 26).

The Company has issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2020 amounting to Rp 363.48 billion (equivalent to US\$ 22,490 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 227.48 billion (equivalent to US\$ 14,075 thousand) with maturity date of April 1, 2023 and Series B amounting to Rp 136 billion (equivalent to US\$ 8,415 thousand) with maturity date of April 1, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on April 2, 2020 (Note 26).

The Company has issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2020 amounting to Rp 386.52 billion (equivalent to US\$ 23,915 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 167.52 billion (equivalent to US\$ 10,365 thousand) with maturity date of December 18, 2021, Series B amounting to Rp 56 billion (equivalent to US\$ 3,465 thousand) with maturity date of December 8, 2023 and Series C amounting to Rp 163 billion (equivalent to US\$ 10,085 thousand) with maturity date of December 8, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 10, 2020 (Note 26).

On June 30, 2021, the Company obtained notice of effectivity from OJK for Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Offering with principal amounting to Rp 1.5 trillion (equivalent to US\$ 92,810 thousand).

Pada tanggal 9 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I sejumlah Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 46.405 ribu) yang terdiri atas seri A sejumlah Rp 561,1 miliar (setara dengan US\$ 34.717 ribu) yang jatuh tempo pada 8 Juli 2024 dan seri B sejumlah Rp 188,9 miliar (setara dengan US\$ 11.688 ribu) yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2021 (Catatan 26).

Pada tanggal 1 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II sejumlah Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 46.405 ribu) yang terdiri atas seri A sejumlah Rp 185,6 miliar (setara dengan US\$ 11.484 ribu) yang jatuh tempo pada 1 April 2025, seri B sejumlah Rp 440,9 miliar (setara dengan US\$ 27.280 ribu) yang jatuh tempo pada 1 April 2027 dan seri C sejumlah Rp 123,5 miliar (setara dengan US\$ 7.641 ribu) yang jatuh tempo pada 1 April 2029. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 April 2022 (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Oblisasi Berkelanjutan III Barito Pacific dengan jumlah pokok sebesar Rp 3 triliun (setara dengan US\$ 185.621 ribu)

Pada tanggal 9 Februari 2023, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 sejumlah Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 61.874 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 52,5 miliar (setara dengan US\$ 3.250 ribu) yang akan jatuh tempo pada 8 Februari 2026, Seri B sejumlah Rp 821,9 miliar (setara dengan US\$ 50.852 ribu) yang akan jatuh tempo pada 8 Februari 2028 dan Seri C sejumlah Rp 125,6 miliar (setara dengan US\$ 7.772 ribu) yang akan jatuh tempo pada 8 Februari 2030 (Catatan 26).

Pada tanggal 29 November 2023, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023 sejumlah Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 61.874 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 700 miliar (setara dengan US\$ 43.311 ribu) yang akan jatuh tempo pada 28 November 2026, Seri B sejumlah Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 18.562 ribu) yang akan jatuh tempo pada 28 November 2028 (Catatan 26).

Pada tanggal 17 Juli 2024, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 sejumlah Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 66.058 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 33.029 ribu) yang akan jatuh tempo pada 16 Juli 2027, Seri B sejumlah Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 33.029 ribu) yang akan jatuh tempo pada 16 Juli 2029 (Catatan 26).

On July 9, 2021, the Company issued the Shelf Registration Bonds II Barito Pacific Phase I amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 46,405 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 561.1 billion (equivalent to US\$ 34,717 thousand) with maturity date of July 8, 2024 and Series B amounting to Rp 188.9 billion (equivalent to US\$ 11,688 thousand) with maturity date of July 8, 2026. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on July 9, 2021 (Note 26).

On April 1, 2022, The Company issued the Shelf Registration Bonds II Phase II amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 46,405 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 185.6 billion (equivalent to US\$ 11,484 thousand) with maturity date of April 1, 2025, series B amounting to Rp 440.9 billion (equivalent to US\$ 27,280 thousand) with maturity date of April 1, 2027 and series C amounting to Rp 123.5 billion (equivalent to US\$ 7,641 thousand) with maturity date of April 1, 2029. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on April 4, 2022 (Note 26).

On January 31, 2023, the Company obtained notice of effectivity from OJK or Barito Pacific Shelf Registration Bonds III Offering with principal amounting to Rp 3 trillion (equivalent to US\$ 185,621 thousand).

On February 9, 2023, the Company have issued The Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2023 amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 61,874 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 52.5 billion (equivalent to US\$ 3,250 thousand) with maturity date of February 8, 2026, Series B amounting to Rp 821.9 billion (equivalent to US\$ 50,852 thousand) with maturity date of February 8, 2028 and Series C amounting to Rp 125.6 billion (equivalent to US\$ 7,772 thousand) with maturity date of February 8, 2030 (Note 26).

On November 29, 2023, the Company have issued The Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2023 amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 61,874 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 700 billion (equivalent to US\$ 43,311 thousand) with maturity date of November 28, 2026, Series B amounting to Rp 300 billion (equivalent to US\$ 18,562 thousand) with maturity date of November 28, 2028 (Note 26).

On July 17, 2024, the Company have issued The Shelf Registration Bonds III Phase III Year 2024 amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 66,058 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 33,029 thousand) with maturity date of July 16, 2026, Series B amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 33,029 thousand) with maturity date of July 16, 2029 (Note 26).

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

d. Consolidated Subsidiaries

Details of the Group's subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Kepemilikan/ 31 Desember/ December 31,		Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ 31 Desember/ December 31,	
		2024	2023		2024	2023
		%	%		US\$ '000	US\$ '000
Petrokimia/Petrochemical						
PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP")	Jakarta			1993	5.658.866	5.614.450
Pemilikan/Ownership				Petrokimia/ Petrochemical		
Langsung/Direct		34,63	34,63			
Tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd. ("MG")						
Indirect through Marigold Resources Pte. Ltd. ("MG")		3,92	3,92			
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2")	Jakarta			Tahap	642.147	516.650
Pemilikan tidak langsung melalui CAP/				Pengembangan/ Development stage		
Indirect ownership through CAP		99,99	99,99			
PT Krakatau Chandra Energi ("KCE")	Cilegon			1996	275.780	298.832
dahulu/formerly PT Krakatau Daya Listrik ("KDL")						
Pemilikan tidak langsung melalui CDI/						
Indirect ownership through CDI		70,00	70,00			
Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("CATCO") ex.	Singapura/ Singapore			2009	248.271	236.486
Altus Capital Pte. Ltd. ("AC")						
Pemilikan tidak langsung melalui CAP/						
Indirect ownership through CAP		100,00	100,00			
PT Krakatau Sarana Energi ("KSE")	Cilegon			1999	736	705
Pemilikan tidak langsung melalui KCE/				Penjualan bahan bakar minyak/fuel sales		
Indirect ownership through KCE		99,99	68,07			
PT Chandra Asri Alkali ("CAA")	Jakarta			Tahap	257.387	127.598
Pemilikan tidak langsung melalui CAP2/				Pengembangan/ Development stage		
Indirect ownership through CAP2		99,99	99,99			
PT Chandra Daya Investasi ("CDI")	Jakarta			2023	1.079.720	910.699
Pemilikan tidak langsung melalui CAP/				Konsultasi manajemen/ Management consulting		
Indirect ownership through CAP		70,00	70,00			
Chandra Asri Capital Pte. Ltd. ("CAC")	Singapura/ Singapore			2023	93	-
Pemilikan tidak langsung melalui CATCO/				Perusahaan investasi/ Investing company		
Indirect ownership through CATCO		100,00	100,00			
PT Chandra Pelabuhan Nusantara ("CPN")	Jakarta			2024	62.850	-
Pemilikan tidak langsung melalui CAP/						
Indirect ownership through CAP		99,99	99,99			
PT Chandra Samudera Port ("CSP")	Jakarta			2023	13.587	8.711
Pemilikan tidak langsung melalui CDI/				Konsultasi manajemen/ Management consulting		
Indirect ownership through CDI		99,99	99,99			
PT Chandra Cilegon Port ("CCP")	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	13.400	8.513
Pemilikan tidak langsung melalui CSP/						
Indirect ownership through CSP		100,00	100,00			
PT Chandra Asri Port ("CA Port")	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	-	-
Pemilikan tidak langsung melalui CSP/						
Indirect ownership through CSP		100,00	100,00			
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU")	Jakarta			1986	9.930	8.852
Pemilikan tidak langsung melalui CDI/						
Indirect ownership through CDI		50,75	50,75			
PT Chandra Shipping International ("CSI")	Jakarta			2024	51.634	-
Pemilikan tidak langsung melalui CDI/				Angkatan laut/ Marine transportation		
Indirect ownership through CDI		49,00	-			
PT Marina Indah Maritim ("MIM")	Jakarta			2024	33.593	-
Pemilikan tidak langsung melalui CDI/				Angkatan laut/ Marine transportation		
Indirect ownership through CDI		49,00	-			
Chandra Bio Investment Pte. Ltd. ("CABI")	Singapura/ Singapore			2024	26.000	-
Pemilikan tidak langsung melalui CATCO/						
Indirect ownership through CATCO		100,00	-			
CAPGC Pte. Ltd. ("CAPGC")	Singapura/ Singapore			Tahap pengembangan/ Development stage	-	-
Pemilikan tidak langsung melalui CAC/						
Indirect ownership through CAC		80,00	-			

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Kepemilikan/		Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/	
		31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
		%	%		US\$ '000	US\$ '000
Petrokimia/Petrochemical						
PT Chandra Asri Konsultasi ("CAK") Pemilikan tidak langsung melalui CAP2 Indirect ownership through CAP2	Jakarta	99,99	-	Tahap Pengembangan/ Development Stage	-	-
Energi panas bumi dan pembangkit listrik/ Geothermal energy and power plant						
PT Barito Renewable Energy Tbk ("BREN") (dahulu/formerly "PT Barito Cahaya Nusantara") Pemilikan langsung/Direct ownership	Indonesia	64,67	64,67	2018	3.798.375	3.508.431
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. ("SEGHPL") Pemilikan tidak langsung melalui BREN/ Indirect ownership through BREN	Singapura/ Singapore	100,00	100,00	2012	1.814.269	1.759.683
Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL") Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL/ Indirect ownership through SEGHPL	Singapura/ Singapore	80,00	80,00	2005	709.241	706.520
Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (dahulu/formerly Star Phoenix Geothermal JV B.V. ("SEG-NBV") Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL/ Indirect ownership through SEGHPL	Belanda/ Netherlands	100,00	100,00	2016	182.194	432.668
Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG-PBV") Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL/ Indirect ownership through SEGHPL	Belanda/ Netherlands	100,00	100,00	Tidak beroperasi/ Dormant	-	-
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEG-WW") Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ Indirect ownership through SEGPL	British Virgin Island	100,00	100,00	2000	806.317	861.661
PT Star Energy Geothermal Halmahera ("SEG-H") Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ Indirect ownership through SEGPL	Indonesia	95,00	95,00	Tahap eksplorasi/ Exploration stage	261	255
Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEG-SL") Pemilikan tidak langsung melalui SEGSD/ Indirect ownership through SEGSD	Bermuda	100,00	100,00	1994	3.709.646	3.358.137
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. ("SEG-SPL") Pemilikan tidak langsung melalui SEG-SL/ Indirect ownership through SEG-SL	Pulau Cayman/ Cayman Island	100,00	100,00	1997	2.051.125	1.756.663
Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd. ("SEGDI-I") Pemilikan tidak langsung melalui SEGSD/ Indirect ownership through SEGSD	Persemakmuran Bahama/Bahama Commonwealth	100,00	100,00	1994	550.008	510.219
Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd. ("SEGDI-II") Pemilikan tidak langsung melalui SEGSD/ Indirect ownership through SEGSD	Persemakmuran Bahama/Bahama Commonwealth	100,00	100,00	1994	887.736	856.894
PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("SEG-SS") Pemilikan tidak langsung melalui SEGSD/ Indirect ownership through SEGSD	Indonesia	95,00	95,00	Tahap eksplorasi/ Exploration stage	1.505	1.185
PT Star Energy Geothermal Indonesia ("SEGI") Pemilikan langsung/Direct ownership Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ Indirect ownership through SEGPL	Indonesia	95,00	95,00	2011	11.714	8.887
Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. (SEGHSD) Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ Indirect ownership through SEGPL Pemilikan tidak langsung melalui SEG-NBV/ Indirect ownership through SEG-NBV	Belanda/ Netherlands	51,00 49,00	51,00 49,00	2016	871.715	865.280

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Kepemilikan/		Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/	
		31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,		31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,
		2024	2023		2024	2023
		%	%		US\$ '000	US\$ '000
Energi panas bumi dan pembangkit listrik/ Geothermal energy and power plant						
Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. (SEGSD) Pemilikan tidak langsung melalui SEGHS/ Indirect ownership through SEGHS	Belanda/ Netherlands	80,20	80,20	2016	2.249.122	2.241.372
PT Darajat Geothermal Indonesia (DGI) Pemilikan langsung/Direct ownership Pemilikan tidak langsung melalui SEGSD/ Indirect ownership through SEGSD	Indonesia	5,00	5,00	2000	42.935	39.474
PT Star Energy Geothermal Drilling Services (SEGDS) Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ Indirect ownership through SEGPL Pemilikan tidak langsung melalui SEGSD/ Indirect ownership through SEGSD	Indonesia	51,00	51,00	2023	18.346	5.601
PT Barito Wind Energy ("BWE") Pemilikan tidak langsung melalui BREN/ Indirect ownership through BREN	Indonesia	99,99	99,99	2023	143.253	32.868
PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua Pemilikan tidak langsung melalui BWE/ Indirect ownership through BWE	Indonesia	51,00	51,00	Tahap eksplorasi/ Exploration stage	13.304	12.647
PT UPC Sukabumi Bayu Energi Pemilikan tidak langsung melalui BWE/ Indirect ownership through BWE	Indonesia	50,99	-	Tahap eksplorasi/ Exploration stage	8.039	-
PT UPC Lombok Timur Bayu Energi Pemilikan tidak langsung melalui BWE/ Indirect ownership through BWE	Indonesia	50,99	-	Tahap eksplorasi/ Exploration stage	2.448	-
PT UPC Sidrap Bayu Energi (Sidrap 1 atau "SBE") Pemilikan tidak langsung melalui BWE/ Indirect ownership through BWE	Indonesia	99,99	-	2018	117.674	-
PT UPC Operation and Maintenance Indonesia Pemilikan tidak langsung melalui BWE/ Indirect ownership through BWE	Indonesia	99,99	-	2018	149	-
Pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu/ Logging and timber manufacturing						
PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries ("TAIWI") Pemilikan langsung/Direct ownership Pemilikan tidak langsung melalui BMI/ Indirect ownership through BMI Pemilikan tidak langsung melalui MTP/ Indirect ownership through MTP	Ternate	99,99	99,99	1986	341	380
PT Barito Kencana mahardika ("BKM") *) Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	51,00	51,00	Tahap pengembangan/ Development stage	6.218	6.544
Hutan tanaman industri/Industrial timber plantations						
PT Rimba Equator Permai ("REP") Pemilikan langsung/Direct ownership Pemilikan tidak langsung melalui GI/ Indirect ownership through GI	Pontianak	99,97	9,97	Tahap pengembangan/ Development stage	6	7
Lem (perekat)/Glue						
PT Binajaya Rodakarya ("BJRK") Pemilikan langsung/Direct ownership Pemilikan tidak langsung melalui BMI/ Indirect ownership through BMI	Banjarmasin	99,97	99,97	1992	1.111	1.050
Properti/Property						
PT Griya Idola ("GI") Pemilikan langsung/Direct ownership Pemilikan tidak langsung melalui BJRK Indirect ownership through BJRK	Jakarta	99,99	99,99	1991	55.695	50.451

* Tidak dikonsolidasi (Catatan 14)/ Not consolidated (Note 14).

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Kepemilikan/		Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi	
		31 Desember/ December 31, 2024 %	31 Desember/ December 31, 2023 %		31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Properti/Property						
PT Griya Tirta Asri ("GTA")	Jakarta			2015	9.257	12.306
Pemilikan tidak langsung melalui GI Indirect ownership through GI		99,99	99,99			
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI Indirect ownership through TAIWI		0,01	0,00			
PT Griya Kreasi Sukses ("GKS")	Jakarta			Belum beroperasi/ Non operating	4.951	3.244
Pemilikan tidak langsung melalui GI Indirect ownership through GI		99,99	99,99			
PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("MCI")	Jakarta			1987	6.281	6.519
Pemilikan tidak langsung melalui GI Indirect ownership through GI		99,99	99,99			
PT Meranti Griya Asri ("MGA")	Jakarta			Belum beroperasi/ Non operating	195	210
Pemilikan tidak langsung melalui GI Indirect ownership through GI		99,97	99,97			
Perkebunan/Plantation						
PT Agropratama Subur Lestari ("ASL") *)	Jakarta			Belum beroperasi/ Non operating	-	-
Pemilikan langsung/Direct ownership		60,00	60,00			
PT Wahaguna Margapratama ("WM") *)	Jakarta			Belum beroperasi/ Non operating	-	-
Pemilikan langsung/Direct ownership		60,00	60,00			
PT Royal Indo Mandiri ("RIM")	Jakarta			2005	2.697	2.898
Pemilikan langsung/Direct ownership		99,99	99,99			
Pemilikan tidak langsung GI/ Indirect ownership through GI		0,01	0,01			
Lain-lain/Others						
Marigold Resources Pte. Ltd. ("MG")	Singapura/ Singapore			2005	1.381	1.381
Pemilikan langsung/Direct ownership		100,00	100,00			
PT Wiradaya Lintas Sukses ("WLS") *)	Jakarta			1998	-	-
Pemilikan langsung/Direct ownership		98,00	98,00			
PT Barito Investa Prima ("BIP")	Jakarta			2017	4.753	3.325
Pemilikan langsung/Direct ownership		99,95	99,95			
Pemilikan tidak langsung melalui GI/ Indirect ownership through GI		0,05	0,05			
PT Barito Wahana Lestari ("BWL")	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	461.019	334.190
Pemilikan langsung/Direct ownership		99,99	99,99			
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI/ Indirect ownership through TAIWI		0,01	0,01			
PT Barito Wahana Tenaga ("BWT")	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	477.409	383.991
Pemilikan tidak langsung melalui BWL Indirect ownership through BWL		69,39	69,39			
PT Barito Mitra Investama ("BMI") (dahulu/formerly PT Barito Mitra Hasana ("BMH"))	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	4.017	4.209
Pemilikan langsung/Direct ownership		96,00	96,00			
Pemilikan tidak langsung melalui BWI/ Indirect ownership through BWI		4,00	4,00			
PT Barito Wanabinar Indonesia ("BWI")	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	19.060	25.762
Pemilikan langsung/Direct ownership		99,00	99,00			

* Tidak dikonsolidasi (Catatan 14)/ Not consolidated (Note 14).

RPU

Berdasarkan Akta Notaris No. 113 tanggal 23 Mei 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP mengalihkan kepemilikan saham RPU kepada CDI.

RPU

Based on Notarial Deed No. 113 dated May 23, 2023, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP transferred the investment in RPU shares to CDI.

CAP2

Berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 8 Maret 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 2.000 ribu. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0037256. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 118 tanggal 28 Agustus 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAP2 sebesar US\$ 6.500 ribu (atau setara dengan Rp 86.586,5 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0111041. Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 64 tanggal 16 Oktober 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAP2 sebesar US\$ 40.000 ribu (atau setara dengan Rp 532.840 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0131026. Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 17 November 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan setoran modal dasar ke CAP2 sebesar US\$ 500 juta (atau setara dengan Rp 6.600,5 miliar) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAP2 sebesar US\$ 77.150 ribu (atau setara dengan Rp 1.027.715,15 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0071957.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 21 November 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 114 tanggal 25 Maret 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui peningkatan modal dasar dan disetor dari yang sebelumnya 541.850 lembar saham atau senilai US\$ 541.850 ribu menjadi 591.850 lembar saham atau senilai US\$ 591.850 ribu. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03-0072536 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 196 tanggal 21 Juni 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui peningkatan modal dasar dan disetor dari yang sebelumnya 591.850 lembar saham atau senilai US\$ 591.850 ribu menjadi 646.850 lembar saham atau senilai US\$ 646.850 ribu. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0157489 Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024.

CAP2

Based on Notarial Deed No. 33 dated March 8, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its paid-up capital to CAP2 amounting US\$ 2,000 thousand. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0037256. Year 2023 dated March 8, 2023.

Based on Notarial Deed No. 118 dated August 28, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to CAP2 amounting US\$ 6,500 thousand (or equivalent to Rp 86,586.5 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0111041. Year 2023 dated August 29, 2023.

Based on Notarial Deed No. 64 dated October 16, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to CAP2 amounting US\$ 40,000 thousand (or equivalent to Rp 532,840 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0131026. Year 2023 dated October 19, 2023.

Based on Notarial Deed No. 94 dated November 17, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its paid-up capital to CAP2 amounting US\$ 500 million (or equivalent to Rp 6,600.5 billion) also increased its issued and fully paid shares amounting US\$ 77,150 thousand (or equivalent to Rp 1,027,715.15 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0071957.AH.01.02. Year 2023 dated November 21, 2023.

Based on Notarial Deed No. 114 dated March 25, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the CAP2 approved to increase issued capital stock from 541,850 shares or US\$ 541,850 thousand to 591,850 shares or US\$ 591,850 thousand. The deed was received by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0072536 Year 2024 dated March 26, 2024.

Based on Notarial Deed No. 196 dated June 21, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the CAP2 approved to increase issued capital stock from 591,850 shares or US\$ 591,850 thousand to 646,850 shares or US\$ 646,850 thousand. The deed was received by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0157489 Year 2024 dated June 25, 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 158 tanggal 22 November 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui peningkatan modal dasar dan disetor dari yang sebelumnya 646.850 lembar saham atau senilai US\$ 646.850 ribu menjadi 652.850 lembar saham atau senilai US\$ 652.850 ribu. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0215393 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024.

CAA

Berdasarkan Akta Notaris No. 32 tanggal 8 Maret 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 dan PT Buana Primatama Niaga ("BPN") mendirikan CAA dengan modal dasar sejumlah Rp 40.005 juta (atau setara dengan US\$ 2.667 ribu) terbagi atas 2.667 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 15 juta. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 667 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.005 juta (atau setara dengan US\$ 667 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0019505.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 144 tanggal 26 Mei 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui tambahan setoran modal dasar ke CAA sebesar US\$ 12.001 ribu (atau setara dengan Rp 180.015 juta) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAA sebesar US\$ 3.000 ribu (atau setara dengan Rp 45 miliar). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0070019. Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 119 tanggal 28 Agustus 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAA sebesar US\$ 6.500 ribu atau Rp 97.500 juta terbagi atas 6.500 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0112307. Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 65 tanggal 16 Oktober 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui tambahan setoran modal dasar ke CAA sebesar US\$ 100.000 ribu (atau setara dengan Rp 1.500 miliar) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAA sebesar US\$ 40.000 ribu (atau setara dengan Rp 600 miliar). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063741.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Based on Notarial Deed No. 158 dated November 22, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the CAP2 approved to increase issued capital stock from 646,850 shares or US\$ 646,850 thousand to 652,850 shares or US\$ 652,850 thousand. The deed was received by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0215393 Year 2024 dated November 28, 2024.

CAA

Based on Notarial Deed No. 32 dated March 8, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CAP2 and PT Buana Primatama Niaga ("BPN") established a company named CAA with total authorized capital stock amounted to Rp 40,005 million (or equivalent to US\$ 2,667 thousand) consist of 2,667 shares with par value of Rp 15 million. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 667 shares amounted to Rp 10,005 million (or equivalent to US\$ 667 thousand). These deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0019505.AH.01.01. Year 2023, dated March 9, 2023.

Based on Notarial Deed No. 144 dated May 26, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP2 increased its paid-up capital to CAA amounting US\$ 12,001 thousand (or equivalent to Rp 180,015 million) also increased its issued and fully paid shares to CAA amounting US\$ 3,000 thousand (or equivalent to Rp 45 billion). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0070019. Year 2023 dated May 29, 2023.

Based on Notarial Deed No. 119 dated August 28, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP2 increased its issued and fully paid shares to CAA amounting US\$ 6,500 thousand or Rp 97,500 million consist of 6,500 shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0112307. Year 2023 dated August 31, 2023.

Based on Notarial Deed No. 65 dated October 16, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP2 increased its paid-up capital to CAA amounting US\$ 100,000 thousand (or equivalent to Rp 1,500 million) also increased its issued and fully paid shares to CAA amounting US\$ 40,000 thousand (or equivalent to Rp 600 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0063741.AH.01.02. Year 2023 dated October 19, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 95 tanggal 17 November 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui tambahan setoran modal dasar ke CAA sebesar US\$ 135.332 ribu (atau setara dengan Rp 2.209.980 juta) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAA sebesar US\$ 77.150 ribu (atau setara dengan Rp 1.157.250 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074258.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 29 November 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 115 tanggal 25 Maret 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAA sebesar US\$ 50.000 ribu (atau setara dengan Rp 750.000 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0072579. Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 198 tanggal 21 Juni 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 menyetujui tambahan setoran modal dasar ke CAA sebesar US\$ 150.000 ribu (atau setara dengan Rp 2.250.000 juta) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CAA sebesar US\$ 55.000 ribu (atau setara dengan Rp 825.000 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0157673. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024.

CATCO

Berdasarkan Electronic Register of Members No. 200919215M tanggal 17 Oktober 2024, CATCO melakukan penambahan modal saham sebesar US\$ 17.000 ribu yang terdiri dari 17.000 ribu lembar saham.

Pada tanggal 26 September 2023, CAP melakukan penambahan modal saham CATCO sebesar US\$ 50.000 ribu yang terdiri dari 50.000 ribu lembar saham.

Berdasarkan *Electronic Register of Members* No. 200919215M tanggal 17 Oktober 2024, CAP melakukan penambahan modal saham CATCO sebesar US\$ 17.000 ribu yang terdiri dari 17.000 ribu lembar saham.

Based on Notarial Deed No. 95 dated November 17, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP2 increased its paid-up capital to CAA amounting US\$ 135,332 thousand (or equivalent to Rp 2,209,980 million) also increased its issued and fully paid shares to CAA amounting US\$ 77,150 thousand (or equivalent to Rp 1,157,250 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0074258.AH.01.02. Year 2023 dated November 29, 2023.

Based on Notarial Deed No. 115 dated March 25, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP2 increased its issued and fully paid shares to CAA amounting US\$ 50,000 thousand (or equivalent to Rp 750,000 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0072579. Year 2024 dated March 26, 2024.

Based on Notarial Deed No. 198 dated June 21, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP2 increased its paid-up capital to CAA amounting US\$ 150,000 thousand (or equivalent to Rp 2,250,000 million) also increased its issued and fully paid shares to CAA amounting US\$ 55,000 thousand (or equivalent to Rp 825,000 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0157673. Year 2024 dated June 25, 2024.

CATCO

Based on Electronic Register of Members No. 200919215M dated October 17, 2024, the CATCO increased its paid-up capital amounting to US\$ 17,000 thousand that consists of 17,000 thousand shares.

On September 26, 2023, CAP increased its paid-up capital to CATCO amounting to US\$ 50,000 thousand that consists of 50,000 thousand shares.

Based on Electronic Register of Members No. 200919215M dated October 17, 2024, CAP increased its paid-up capital to CATCO amounting to US\$ 17,000 thousand that consists of 17,000 thousand shares.

CDI

Berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 8 Februari 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP dan CAP2 mendirikan PT Chandra Daya Investasi (CDI) dengan modal dasar sejumlah Rp 4 triliun (atau setara dengan US\$ 263.200 ribu) terbagi atas 2.000.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 2 juta. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 25% atau sejumlah 500.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1 triliun (atau setara dengan US\$ 65.800 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0011651.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 6 April 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh CDI sebesar Rp 150.880 juta terbagi atas 75.440 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0052267. Tahun 2023 tanggal 10 April 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 3 Mei 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CDI sebesar Rp 190.658 juta terbagi atas 95.329 saham. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060504. Tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 113 tanggal 26 Juni 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CDI sebesar Rp 148.880 juta terbagi atas 74.440 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0088313. Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 4 Agustus 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CDI sebesar Rp 75.130 juta terbagi atas 37.565 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0103613. Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 September 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham CDI menyetujui pengalihan saham CAP2 sebanyak 1 saham atau setara dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000.000, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam CDI kepada PT Buana Primatama Niaga ("BPN"). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0159298. Tahun 2023 tanggal 5 September 2023.

CDI

Based on Notarial Deed No. 26 dated February 8, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CAP and CAP2 established a company named PT Chandra Daya Investasi (CDI) with total authorized capital stock amounted to Rp 4 trillion (or equivalent to US\$ 263,200 thousand) consist of 2,000,000 shares with par value of Rp 2 million. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is 25% or equivalent to 500,000 shares amounted to Rp 1 trillion (or equivalent to US\$ 65,800 thousand). These deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0011651.AH.01.01. Year 2023, dated February 13, 2023.

Based on Notarial Deed No. 10 dated April 6, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to CDI amounting to Rp 150,880 million consist of 75,440 shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0052267. Year 2023 dated April 10, 2023.

Based on Notarial Deed No. 17 dated May 3, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to CDI amounting to Rp 190,658 million consist of 95,329 shares. The deed has been received by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0060504. Year 2023 dated May 8, 2023.

Based on Notarial Deed No. 113 dated June 26, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to CDI amounting to Rp 148,880 million consist of 74,440 shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0088313. Year 2023 dated July 6, 2023.

Based on Notarial Deed No. 15 dated August 4, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to CDI amounting to Rp 75,130 million consist of 37,565 shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0103613. Year 2023 dated August 10, 2023.

Based on Notarial Deed No. 8 dated September 4, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, shareholders of CDI have approved the transfer of 1 share of CAP2 equivalent to a nominal value of Rp 2,000,000 representing 0.01% of the total issued and paid-up capital of CDI to PT Buana Primatama Niaga ("BPN"). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0159298. Year 2023 dated September 5, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 117 tanggal 13 Desember 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan setoran modal dasar ke CDI sebesar Rp 6 triliun dengan menerbitkan 3 juta saham baru serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CDI sebesar Rp 5.070.950 juta dengan menerbitkan 2.535.475 saham baru. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077901.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 168 tanggal 18 Desember 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui pengambilan bagian saham dan penerbitan saham baru kepada Phoenix Power BV sejumlah 1.422.107 saham baru dengan nilai nominal keseluruhan Rp 2.844.214 juta, menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan CDI sebesar Rp 2.844.214 juta dengan menerbitkan saham baru. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0158167. Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.

Berdasarkan akta No. 78 tanggal 14 Maret 2025 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan nama CDI menjadi "PT Chandra Daya Investasi Tbk", pemecahan nominal saham, dan menyetujui penambahan modal dasar. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019086.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025. Anggaran Dasar CDI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 25 tanggal 11 April 2025 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal yang disetor dan ditempatkan, dan menyetujui perubahan komposisi pemegang saham. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0099278. Tahun 2025 tanggal 11 April 2025. Pada 21 April 2025, CDI menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk.

KSE

Selama tahun 2024, KCE mengambil alih 27,237 lembar saham atas KSE dari Koperasi Konsumen Karyawan KIEC sebesar Rp 1.266.520 ribu atau setara dengan US\$ 79.446, dan 27.238 lembar saham atas KSE dari Koperasi Karyawan PT Latinusa sebesar Rp 1.266.567 ribu (atau setara dengan US\$ 79.448), masing-masing sesuai dengan Akta dari Notaris Indrajati Tandjung, S.H. No. 20 tanggal 20 November 2024, dan Akta No. 21 tanggal 21 November 2024. Atas hal tersebut, kepemilikan Perusahaan terhadap KSE menjadi 170.599 lembar saham atau setara dengan 99,99%.

Based on Notarial Deed No. 117 dated December 13, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its paid-up capital to CDI amounting Rp 6 trillion issuing 3 million new shares and also increased its issued and fully paid shares to CDI amounting to Rp 5,070,950 million by issuing 2,535,475 new shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0077901.AH.01.02. Year 2023 dated December 13, 2023.

Based on Notarial Deed No. 168 dated December 18, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP has approved the transfers of shares and issuance of new shares to Phoenix Power BV totaling 1,422,107 new shares with a total nominal value Rp 2,844,214 million, agreed to increase the issued and paid-up capital of CDI by Rp 2,844,214 million through the issuance of new shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0158167. Year 2023 dated December 18, 2023.

Based on Notarial Deed No. 78 dated March 14, 2025, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding change in CDI's name to "PT Chandra Daya Investasi Tbk", stock split for nominal shares, and approval of increased in paid-up capital. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0019086.AH.01.02. Year 2025 dated March 17, 2025. The Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 25 dated April 11, 2025, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the cdi increased its paid-up capital and approved the changes of shareholders composition. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0099278. Year 2025 dated April 11, 2025. On April 21, 2025, CDI has submitted a registration for the Initial Public Offering of PT Chandra Daya Investasi Tbk.

KSE

During 2024, KCE acquired 27,237 ordinary shares of KSE from Koperasi Konsumen Karyawan KIEC amounting to Rp 1,266,520 thousand (or equivalent to US\$ 79,446) and 27,238 ordinary shares of KSE from Koperasi Karyawan PT Latinusa amounting to Rp 1,266,567 thousand (or equivalent to US\$ 79,448) in accordance with Deed of Notary Indrajati Tandjung, S.H. No. 20 dated November 20, 2024, and No. 21 dated November 21, 2024, respectively. Accordingly, KCE's ownership in KSE became 170,599 shares or equivalent to 99.99%.

KCE

Berdasarkan Akta Notaris No. 88 tanggal 27 Februari 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP membeli saham KCE, seharga Rp 2.255.000 juta (atau setara dengan US\$ 143.348 ribu) yang mewakili 70% dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor KCE.

Berdasarkan Akta Notaris No. 92 tanggal 27 Februari 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP mengalihkan kepemilikan saham KCE tersebut kepada CDI.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Nurlaila, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham KCE menyetujui perubahan nama KCE dari sebelumnya PT Krakatau Daya Listrik ("KDL") menjadi PT Krakatau Chandra Energy ("KCE"). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063450.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023.

CAC

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory* No. ACRA231114197937 tanggal 14 November 2023, CATCO mendirikan CAC dengan modal saham sebesar US\$ 1 yang terdiri dari 1 lembar saham.

Berdasarkan *Electronic Register of Members* No. 202344865E tanggal 30 April 2024, CATCO melakukan penambahan modal saham CAC sebesar US\$ 100 ribu yang terdiri dari 100 ribu lembar saham.

CPN

Berdasarkan Akta Notaris No. 268 tanggal 28 Desember 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, PT Chandra Asri Pacific Tbk dan PT Buana Primatama Niaga ("BPN") mendirikan PT Chandra Pelabuhan Nusantara ("CPN") dengan modal dasar sejumlah Rp 12.000 juta (atau setara dengan US\$ 800 ribu) terbagi atas 80.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp 150.000 atau setara dengan US\$ 10. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 20.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.000 juta (atau setara dengan US\$ 200 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0099050.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 247 tanggal 28 Juni 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham CPN menyetujui peningkatan modal dasar ke CPN sebesar US\$ 79.200 ribu (atau setara dengan Rp 1.188.000 juta) dan tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CPN sebesar US\$ 46.756 ribu (atau setara dengan Rp 701.340 juta) yang seluruhnya diambil oleh CAP, melalui mekanisme *spin-off*. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0039796.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024.

KCE

Based on Notarial Deed No. 88 dated February 27, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the CAP has acquired the shares of KCE, amounted to Rp 2,255,000 million (or equivalent to US\$ 143,348 thousand) which represents 70% of the total issued and fully paid of KCE.

Based on Notarial Deed No. 92 dated February 27, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CAP transferred the investment in KCE shares to CDI.

Based on Notarial Deed No. 1 dated October 17, 2023, from Nurlaila, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, shareholders of KCE have approved the changes of KCE's name from its previous name PT Krakatau Daya Listrik ("KDL") to PT Krakatau Chandra Energy ("KCE"). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0063450.AH.01.02. Year 2023 dated October 19, 2023.

CAC

Based on Accounting and Corporate Regulatory Authority No. ACRA231114197937 dated November 14, 2023, CATCO established a company named CAC with total authorized capital stock amounted US\$ 1 consisting of 1 share.

Based on Electronic Register of Members No. 202344865E dated April 30, 2024, CATCO increased its paid-up capital to CAC amounting to US\$ 100 thousand that consists of 100 thousand shares.

CPN

Based on Notarial Deed No. 268 dated December 28, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, PT Chandra Asri Pacific Tbk and PT Buana Primatama Niaga ("BPN") established PT Chandra Pelabuhan Nusantara ("CPN") with total authorized capital stock amounted to Rp 12,000 million (or equivalent to US\$ 800 thousand) consist of 80,000 shares with par value of Rp 150,000 atau setara dengan US\$ 10. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 20,000 shares amounted to Rp 3,000 million (or equivalent to US\$ 200 thousand). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0099050.AH.01.01. Year 2023 dated December 29, 2023.

Based on Notarial Deed No. 247 dated June 28, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders of CPN agreed to increase the paid-up capital to CPN amounting to US\$ 79,200 thousand (or equivalent to Rp 1,188,000 million) and increased its issued and fully paid shares to CPN amounting to US\$ 46,756 thousand (or equivalent to Rp 701,340 million) which was entirely acquired by the CAP through spin-off mechanism. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0039796.AH.01.02. Year 2024 dated July 3, 2024.

CSP

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 7 September 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CDI dan BPN mendirikan CSP dengan modal dasar sejumlah Rp 52,5 juta (atau setara dengan US\$ 3,5 ribu) terbagi atas 3.500 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp 15.000 atau setara dengan US\$ 1. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 875 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 13.125 juta (atau setara dengan US\$ 0,9 ribu). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0067254.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 7 September 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 96 tanggal 17 November 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CDI menyetujui tambahan setoran modal dasar ke CSP sebesar US\$ 19.997 ribu (atau setara dengan Rp 299.948 juta) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CSP sebesar US\$ 8.950 ribu (atau setara dengan Rp 134.250 miliar). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077480.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 199 tanggal 21 Juni 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CDI menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CSP sebesar US\$ 5.000 ribu (atau setara dengan Rp 75.000 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0158117. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024.

CCP

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 13 Oktober 2023, oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, CSP dan CDI mendirikan CCP dengan modal dasar sejumlah Rp 12.000 juta (atau setara dengan US\$ 800 ribu) terbagi atas 80.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp 150.000 atau setara dengan US\$ 10. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 20.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.000 juta (atau setara dengan US\$ 200 ribu). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0081114.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 25 Oktober 2023.

CSP

Based on Notarial Deed No. 15 dated September 7, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CDI and BPN established a company named CSP with total authorized capital stock amounted to Rp 52.5 million (or equivalent to US\$ 3.5 thousand) consist of 3,500 shares with par value of Rp 15,000 atau setara dengan US\$ 1. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 875 shares amounted to Rp 13,125 million (or equivalent to US\$ 0.9 thousand). These deeds was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0067254.AH.01.01. Year 2023, dated September 7, 2023.

Based on Notarial Deed No. 96 dated November 17, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CDI increased its paid-up capital to CSP amounting US\$ 19,997 thousand (or equivalent to Rp 299,948 million) also increased its issued and fully paid shares to CSP amounting to US\$ 8,950 thousand (or equivalent to Rp 134,250 billion). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0077480.AH.01.02. Year 2023 dated December 14, 2023.

Based on Notarial Deed No. 199 dated June 21, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CDI increased its issued and fully paid shares to CSP amounting to US\$ 5,000 thousand (or equivalent to Rp 75,000 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0158117. Year 2024 dated June 25, 2024.

CCP

Based on Notarial Deed No. 3 dated October 13, 2023, by Dedy Syamri, S.H., a Notary in Jakarta, CSP and CDI established a company named CCP with total authorized capital stock amounted to Rp 12,000 million (or equivalent to US\$ 800 thousand) consist of 80,000 shares with par value of Rp 150,000 or equivalent to US\$ 10. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 20,000 shares amounted to Rp 3,000 million (or equivalent to US\$ 200 thousand). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0081114.AH.01.01. Year 2023, dated October 25, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 17 November 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CSP menyetujui tambahan setoran modal dasar CCP sebesar US\$ 19.200 ribu (atau setara dengan Rp 288 miliar) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CCP sebesar US\$ 8.550 ribu (atau setara dengan Rp 128.250 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0078400.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 200 tanggal 21 Juni 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CSP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CCP sebesar US\$ 5.000 ribu (atau setara dengan Rp 75.000 juta). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0158164. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024.

CA Port

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 13 Oktober 2023, oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, CSP dan CDI mendirikan PT Chandra Asri Port dengan modal dasar sejumlah Rp 12.000 juta (atau setara dengan US\$ 800 ribu) terbagi atas 80.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp 150.000. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 20.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.000 juta (atau setara dengan US\$ 200 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0081117.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 25 Oktober 2023.

CSI

Berdasarkan Akta Notaris No. 83 tanggal 14 Maret 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, BPN dan Fransiskus Ruly Aryawan mendirikan sebuah Perusahaan bernama PT Chandra Shipping International ("CSI") dengan modal dasar sejumlah Rp 60 juta (atau setara dengan US\$ 4 ribu) terbagi atas 400 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp 150 ribu. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 50% atau sejumlah 200 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 30 juta (atau setara dengan US\$ 2 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0020372.AH.01.01. Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 197 tanggal 21 Juni 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham CSI menyetujui pengalihan saham Fransiskus Ruly Aryawan sebanyak 1 lembar saham kepada BPN.

Based on Notarial Deed No. 97 dated November 17, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CSP increased its paid-up capital to CCP amounting US\$ 19,200 thousand (or equivalent to Rp 288 billion) also increased its issued and fully paid shares to CCP amounting US\$ 8,550 thousand (or equivalent to Rp 128,250 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0078400.AH.01.02. Year 2023 dated December 14, 2023.

Based on Notarial Deed No. 200 dated June 21, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CSP increased its issued and fully paid shares to CCP amounting US\$ 5,000 thousand (or equivalent to Rp 75,000 million). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0158164. Year 2024 dated June 25, 2024.

CA Port

Based on Notarial Deed No. 2 dated October 13, 2023, by Dedy Syamri, S.H., a Notary in Jakarta, CSP and CDI established a company named PT Chandra Asri Port with total authorized capital stock amounted to Rp 12,000 million (or equivalent to US\$ 800 thousand) consist of 80,000 shares with par value of Rp 150,000. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 20,000 shares amounted to Rp 3,000 million (or equivalent to US\$ 200 thousand). The deed were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0081117.AH.01.01. Year 2023, dated October 25, 2023.

CSI

Based on Notarial Deed No. 83 dated March 14, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta, BPN and Fransiskus Ruly Aryawan established a company named PT Chandra Shipping International ("CSI") with total authorized capital stock amounted to Rp 60 million (or equivalent to US\$ 4 thousand) consist of 400 shares with par value of Rp 150 thousand. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 50% or equivalent to 200 shares amounted to Rp 30 million (or equivalent to US\$ 2 thousand). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0020372.AH.01.01. Year 2024, dated March 15, 2024.

Based on Notarial Deed No. 197 dated June 21, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, shareholders of CSI have approved the transfer of 1 share of Fransiskus Ruly Aryawan to BPN.

Selama tahun berjalan, CSI meningkatkan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp 685.806.900 ribu (atau setara dengan US\$ 43.168.270). Dengan peningkatan modal ini, bagian kepemilikan BPN dan CDI tetap sebesar masing-masing 51% dan 49%.

MIM

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Agustus 2018, oleh Merry Eddy., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Sumartono dan PT Arcadia Lane mendirikan MIM dengan modal dasar sejumlah Rp 15.000 juta (atau setara dengan US\$ 1.000 ribu) terbagi atas 150 ribu lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp 100 ribu. Dari modal dasar tersebut, yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 90% atau sejumlah 135 ribu lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 13.500 juta (atau setara dengan US\$ 900 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0036877.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Anggaran Dasar MIM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir menyatakan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 41.500 juta (atau setara dengan US\$ 2.879.345).

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 30 Agustus 2024, oleh Utari Wardhani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, BPN dan CDI membeli saham MIM dengan kepemilikan masing-masing 51% dan 49%.

Akuisisi ini diperhitungkan sebagai akuisisi aset daripada kombinasi bisnis karena secara substansial semua nilai wajar dari aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi pada nilai kapal, menjadi aset yang dapat diidentifikasi. Akibatnya, pendekatan nilai wajar relative diambil untuk mengalokasikan pertimbangan pada aset dan kewajiban yang diperoleh tanpa adanya goodwill yang diakui.

Selama tahun berjalan, MIM meningkatkan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp 417.111.300 ribu (atau setara dengan US\$ 26.613.175). Dengan peningkatan modal ini, bagian kepemilikan BPN dan CDI tetap sebesar masing-masing 51% dan 49%.

CABI

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory* No. ACRA240610050408 tanggal 10 Juni 2024, CATCO mendirikan CABI dengan modal saham sebesar US\$ 1 yang terdiri dari 1 lembar saham.

Pada 17 September 2024, CATCO melakukan setoran modal saham CABI sebesar US\$ 10.502 ribu yang terdiri dari 10.502 ribu lembar saham.

During the year, CSI has increased its issued and paid-up capital by Rp 685,806,900 thousand (or equivalent to US\$ 43,168,270). From this issue of shares, BPN and CDI interest remains 51% and 49%, respectively.

MIM

Based on Notarial Deed No. 1 dated August 1, 2018, by Merry Eddy., S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, Sumartono and PT Arcadia Lane established MIM with total authorized capital stock amounted to Rp 15,000 million (or equivalent to US\$ 1,000 thousand) consist of 150 thousand shares with par value of Rp 100 thousand. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 90% or equivalent to 135 thousand shares amounted to Rp 13,500 million (or equivalent to US\$ 900 thousand). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0036877.AH.01.01. Year 2018, dated August 7, 2018.

MIM's Article of Association have been amended several times, most recently stated the issued and paid-up capital amounted to Rp 41,500 million (or equivalent to US\$ 2,879,345)

Based on Notarial Deed No. 16 dated August 30, 2024, by Utari Wardhani, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, BPN and CDI have acquired the shares of MIM with ownership of 51% and 49%, respectively.

The acquisition was accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in the value of the vessel, being the identifiable assets. Consequently, a relative fair value approach was taken for allocating the consideration to the acquired assets and liabilities with no goodwill recognized.

During the year, MIM has increased its issued and paid-up capital by Rp 417.111.300 thousand (or equivalent to US\$ 26,613,175). From this issue of shares, BPN and CDI interest remains 51% and 49%, respectively.

CABI

Based on Accounting and Corporate Regulatory Authority No. ACRA240610050408 dated June 10, 2024, CATCO established a company named CABI with total authorized capital stock amounted US\$ 1 consisting of 1 share.

On September 17, 2024, CATCO increased its paid-up capital to CABI amounting to US\$ 10,502 thousand that consist of 10,502 thousand shares.

Pada 21 Oktober 2024, CATCO melakukan penambahan setoran modal saham CABI sebesar US\$ 15.502 ribu yang terdiri dari 15.502 ribu lembar saham.

CAPGC

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory* No. ACRA240423013886 tanggal 23 April 2024, CAC mendirikan CAPGC dengan modal saham sebesar US\$ 1 yang terdiri dari 1 lembar saham.

Pada tanggal 7 Mei 2024, CAPGC meningkatkan modal saham menjadi sebesar US\$ 10 terbagi atas 8 lembar saham kepada CAC dan 2 lembar saham kepada Glencore Asian Holdings Pte. Ltd. ("Glencore") yang merupakan entitas anak dari Glencore plc. Dengan peningkatan modal tersebut, bagian kepemilikan CAC dan Glencore masing-masing menjadi sebesar 80% dan 20%.

CAK

Berdasarkan Akta Notaris No. 86 tanggal 24 September 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP2 dan BPN mendirikan CAK dengan modal dasar sejumlah Rp 15.000 juta terbagi atas 100 ribu lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 150 ribu. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 67% atau sejumlah 67 ribu lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.050 juta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0077031.AH.01.01. Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024.

BREN

Efektif pada tanggal 26 Desember 2022, sesuai dengan Akta No. 83 dari Notaris Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, BREN menyetujui pengalihan saham sebanyak 10 saham milik GI kepada Perusahaan sebesar Rp 10 juta atau setara dengan US\$ 636. BREN juga menyetujui peningkatan modal, yang mencakup peningkatan modal dasar, modal disetor dan ditempatkan, dengan menerbitkan sebanyak 19.464.433 lembar saham baru yang akan diambil bagian dan disetor oleh Perusahaan dan Green Era Energy Pte Ltd melalui mekanisme inbreng dengan saham SEGHPL.

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 54 tanggal 15 Juni 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0033656.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, para pemegang saham menyetujui perubahan dalam Anggaran Dasar BREN mengubah nilai nominal masing-masing saham BREN dari semula Rp 1.000 ribu per lembar saham menjadi Rp 150 per lembar saham dan modal dasar perseroan dari berjumlah 30.000.000 lembar saham menjadi 500.000.000.000 lembar saham, serta modal yang ditempatkan dan disetor dari 19.465.683 lembar saham menjadi 129.771.220.000 lembar saham.

On October 21, 2024, CATCO increased its paid-up capital to CABI amounting to US\$ 15,502 thousand that consist of 15,502 thousand shares.

CAPGC

Based on Accounting and Corporate Regulatory Authority No. ACRA240423013886 dated April 23, 2024, CAC established a company named CAPGC with total authorized capital stock amounted US\$ 1 consisting of 1 share.

On May 7, 2024, CAPGC increased its paid-up capital to US\$ 10 consist of 8 shares to CAC and 2 shares to Glencore Asian Holdings Pte. Ltd. ("Glencore"), a subsidiary of Glencore plc. From this increase of paid-up capital, the interest of CAC and Glencore become 80% and 20%, respectively.

CAK

Based on Notarial Deed No. 86 dated September 24, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CAP2 and BPN established a company named CAK with total authorized capital stock amounted to Rp 15,000 million consist of 100 thousand shares with par value of Rp 150 thousand. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 67% or equivalent to 67 thousand shares amounted to Rp 10,050 million. These deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0077031.AH.01.01. Year 2024, dated October 1, 2024.

BREN

Effective on December 26, 2022, according to Notarial Deed No. 83 from Notary Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, BREN approved the transfer of 10 shares owned by GI to the Company amounting to Rp 10 million or equivalent to US\$ 636. BREN also agreed to increase its capital, which includes an increase in authorized, paid-up and issued capital, by issuing 19,464,433 new shares which will be subscribed and paid up by the Company and Green Era Energy Pte Ltd through inbreng mechanism with the SEGHPL shares.

Based on the Deed of Notary Aulia Taufani, S.H., No. 54 dated June 15, 2023 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0033656.AH.01.02. Year 2023 dated June 16, 2023, the shareholders approved the changes in the BREN's Articles of Association changing the nominal value of each of BREN's shares from Rp 1,000 thousand per share to become Rp 150 per share and BREN's authorised capital from 30,000,000 shares to 500,000,000,000 shares, as well as issued and paid-up capital from 19,465,683 shares to 129,771,220,000 shares.

Pada tanggal 29 September 2023, BREN memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-311/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BREN. Pada tanggal 9 Oktober 2023, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

BREN menawarkan sebanyak 4.015.000.000 lembar saham dengan harga nominal sebesar Rp 150 per lembar saham sehingga menambah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar US\$ 38.600 ribu.

Tambahan modal disetor terdiri dari selisih antara harga nominal saham sebesar Rp 150 per lembar saham dan nilai transaksi atas Penawaran Umum Perdana Saham atau harga penawaran sebesar Rp 780 per lembar saham sebesar US\$ 162.118 ribu, dikurangi dengan biaya emisi saham sebesar US\$ 3.178 ribu.

Biaya emisi saham merupakan biaya transaksi yang timbul dari aktivitas Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain mencakup biaya pendaftaran dan biaya wajib lain, jasa yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan dan lain-lain.

Atas perubahan saham BREN menjadi saham yang diperdagangkan di BEI, BREN telah membayar pajak saham pendiri atas nilai kepemilikan Perusahaan di BREN sebesar Rp 337.405.172 ribu (atau setara dengan US\$ 21.734 ribu) yang disajikan sebagai "*founder tax*" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Akuisisi Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. dan entitas anak (SEGHPL Group)

Pada tanggal 7 Juni 2018, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham di SEGHPL. Transaksi akuisisi dicatat sebagai kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, sehingga laporan keuangan entitas yang digabungkan disajikan seolah-olah kombinasi telah terjadi sejak awal periode dimana entitas yang digabungkan menjadi sepengendali.

Keterangan singkat mengenai SEGHPL Group adalah sebagai berikut:

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL adalah perusahaan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEGPL adalah melakukan investasi.

Star Phoenix Geothermal JV B.V. ("Star Phoenix") dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

Pada bulan Desember 2016, Star Phoenix dan SEG Philippines didirikan di Belanda. Aktivitas utama Star Phoenix dan SEG Philippines adalah melakukan investasi.

On September 29, 2023, BREN received notification on the effective registration statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") through letter No. S-311/D.04/2023 to conduct an Initial Public Offering ("IPO") of BREN's shares. On October 9, 2023, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

BREN offered 4,015,000,000 shares with par value of Rp 150 per share, hence it increased its issued and fully paid capital by US\$ 38,600 thousand.

The additional paid-in capital consists of the difference between the share's par value of Rp 150 per share and the transaction value of the IPO or offering price of Rp 780 per share totalling US\$ 162,118 thousand, less the share issuance costs amounting to US\$ 3,178 thousand.

Share issuance costs represent transaction costs arising from the IPO, which includes registration fees and other regulatory fees, service fees paid to legal counsel, accountants and others.

Upon the change of BREN's shares into shares traded on the IDX, BREN paid founder shareholder tax on the value of the Company's shares in BREN amounting to Rp 337,405,172 thousand (or equivalent of US\$ 21,734 thousand) which was recorded as part of "*founder tax*" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023.

Acquisition of Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. and its subsidiaries (SEGHPL Group)

On June 7, 2018, the Company acquired ownership interest in SEGHPL. The acquisition is accounted for as business combination of entities under common control, hence the financial statements of the combining entities were presented as if the combination had occurred from the beginning of the period that the combining entities were under common control.

Brief information on SEGHPL Group are as follows:

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activities of SEGPL are investment holdings.

Star Phoenix Geothermal JV B.V. ("Star Phoenix") and Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

In December 2016, Star Phoenix and SEG Philippines were incorporated in Netherlands. The principal activities of Star Phoenix and SEG Philippines are investment holdings.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
("SEG-WW")

Kegiatan utama SEG-WW adalah untuk mengoperasikan area sumber energi panas bumi di pulau Jawa, Indonesia berdasarkan *Joint Operation Contract* ("JOC") tertanggal 2 Desember 1994, dengan PT Pertamina (Persero) ("PERTAMINA"), perusahaan minyak dan gas milik Negara Indonesia.

Jangka waktu JOC adalah 42 tahun, mulai dari 2 Desember 1994. Periode produksi ("masa pakai") untuk setiap unit produksi tenaga listrik adalah 30 tahun terhitung sejak unit pertama beroperasi secara komersial. Masa ini dapat diperpanjang hingga akhir masa JOC apabila masa pakainya diakhiri sebelum masa kontrak JOC. 110 MW unit pertama (Unit 1) mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Juni 2000 dan yang selanjutnya meningkat menjadi 113,5 MW. Unit 117 MW kedua (Unit 2) mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2009. SEG-WW telah memulai kegiatan pembangunan unit ketiga (Unit 3) dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan *Final Investment Decision* ("FID") dari Direksi.

Pada tanggal 12 Maret 2007, PERTAMINA mengalihkan hak dan kewajibannya sehubungan dengan kegiatan panas bumi ke entitas anaknya, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). Pengalihan ini kemudian didokumentasikan dalam Amendemen kedua JOC Wayang Windu ("Amendemen kedua JOC") tertanggal 27 Juni 2016.

Syarat-syarat utama JOC adalah sebagai berikut:

i. Manajemen operasional

PGE memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya panas bumi. SEG-WW menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional panas bumi dan harus membiayai pengeluaran untuk kegiatan operasional panas bumi tersebut.

ii. Kepemilikan material dan peralatan

Bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEG-WW dan digunakan dalam fasilitas lapangan dan hak atas tanah, bergantung pada hak gadai kreditur, akan menjadi hak milik PGE saat pembangunan fasilitas tersebut selesai. PGE memberikan SEG-WW hak eksklusif selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain fasilitas lapangan untuk operasi energi panas bumi. Oleh karena SEG-WW telah membayar dan mempunyai hak untuk menggunakan aset tersebut, harga perolehan atas aset-aset tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan SEG-WW. Peralatan yang digunakan dalam fasilitas pembangkit harus tetap menjadi milik SEG-WW. Peralatan pembangkit listrik dapat dialihkan atau dijual ke PGE pada saat berakhirnya jangka waktu kontrak JOC.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
("SEG-WW")

The principal activities of SEG-WW is to operate a geothermal energy resource area on the island of Java in Indonesia under a Joint Operating Contract (the "JOC") dated December 2, 1994 entered with PT Pertamina (Persero) ("PERTAMINA"), the Indonesian state-owned oil and gas company.

The term of the JOC is 42 years, beginning on December 2, 1994. The production period (the "generation term") for each power production unit is 30 years commencing on the date such first unit operates commercially. This term may be extended to the end of the term of the JOC if the generation term concludes prior to the JOC contract term. The first 110 MW Unit (Unit 1) commenced commercial operation on June 8, 2000 and was subsequently increased to 113.5 MW. The second 117 MW Unit (Unit 2) commenced commercial operation in March 2009. SEG-WW commenced development activities for the third Unit (Unit 3) and as of the date of these consolidated financial statements, management is still in the process of obtaining pre-Final Investment Decision ("FID") approval from the Directors.

On March 12, 2007, PERTAMINA transferred its rights and obligation related with geothermal activities to its subsidiary, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). This transfer was subsequently documented in the Second Amendment of the Wayang Windu JOC ("JOC 2nd amendment") dated June 27, 2016.

The principal terms of the JOC are as follows:

i. Management of operations

PGE shall have the right and responsibility to manage the geothermal resources. SEG-WW bears the risk and is responsible for the conduct of the geothermal operations and shall finance the expenditures for the geothermal operations.

ii. Ownership of materials and equipment

Materials and equipment purchased by SEG-WW and incorporated into the field facilities and land rights, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when the construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEG-WW an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. As SEG-WW has paid for and has the right to use such property, the costs of these assets have been recorded as assets in SEG-WW's financial statements. Equipment incorporated into the generating facilities shall remain the property of SEG-WW. Generating equipment may be transferred or sold to PGE at the termination of the JOC contract term.

iii. Pajak penghasilan badan

Kontraktor JOC tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991, yang memberikan tarif pajak inklusif pada kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian Pemerintah".

iv. Penyisihan produksi

Kontraktor JOC diharuskan membayar penyisihan produksi kepada PGE setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Tunjangan Produksi PGE merupakan biaya royalti yang dibayarkan kepada PGE. Biaya ini dapat dikurangkan dari pajak sehingga dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Energy Sales Contract ("ESC")

Sehubungan dengan JOC antara SEG-WW dengan PERTAMINA, maka kedua pihak sepakat untuk membuat ESC dengan PLN, dimana PLN telah menyetujui untuk membeli listrik yang dihasilkan dan dikirim oleh SEG-WW kepada PLN atas nama PERTAMINA untuk jangka waktu 30 tahun, dimulai dari tanggal komersial hingga mencapai kapasitas pembangkit maksimum sebesar 400 MW.

ESC mengatur pembayaran energi yang dihitung dalam satuan Dolar Amerika Serikat berdasarkan jam kilowatt yang dapat dikirim pada harga energi dasar, yang disesuaikan dengan inflasi. ESC didukung oleh surat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Setelah amendemen pertama ESC, PERTAMINA menginstruksikan PLN untuk membayar semua jumlah langsung ke SEG-WW dalam waktu 30 hari sejak diterimanya tagihan, untuk listrik yang dikirim atau disediakan oleh SEG-WW ke PLN, berdasarkan formula harga yang tercantum dalam amendemen ESC. PLN setuju untuk mengirimkan kepada PERTAMINA salinan perintah transfer dana yang relevan dengan pembayaran yang dilakukan. Faktur dinyatakan dan harus dibayar dalam Dolar Amerika Serikat.

Setiap jumlah berdasarkan kontrak yang tidak dibayar oleh PLN pada saat jatuh tempo akan menimbulkan bunga sejak tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga per tahun sama dengan tingkat suku bunga deposito LIBOR tiga bulan (sebagaimana tingkat tersebut berubah dari waktu ke waktu) ditambah 3%, dihitung dan dimajemukkan setiap bulan sampai jumlah tersebut dibayarkan.

iii. Corporate income tax

A joint operation contractor is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991, which provides the contractor with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "Government share".

iv. Production allowance

JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 4% of net operating income, calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE Production Allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible therefore it is accounted for as an expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Energy Sales Contract ("ESC")

In conjunction with SEG-WW entering into the JOC with PERTAMINA, both PERTAMINA and SEG-WW entered into an ESC with PLN whereby PLN has agreed to purchase electricity output which is delivered by SEG-WW to PLN on behalf of PERTAMINA for 30 years commencing on the date of commercial generation, up to a maximum aggregate generating capacity of 400 MW.

The ESC provides for a United States Dollar calculated energy payment based on deliverable kilowatt hours at a base energy price, as adjusted for inflation. The ESC is supported by letters of support from the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Finance of Indonesia.

After the first amendment of the ESC, PERTAMINA instructed PLN to pay all amounts directly to SEG-WW within 30 days of receipt of an invoice, for the electricity delivered or made available by SEG-WW to PLN, based upon the pricing formula stated in the ESC amendment. PLN agrees to send to PERTAMINA a copy of the funds transfer order relevant to the payment made. The invoice is stated and payable in United States Dollars.

Any amount under the contract not paid by PLN when due shall accrue interest from the date due at a per annum interest rate equal to the three months LIBOR deposit rate (as the rate is changed from time to time) plus 3%, calculated and compounded monthly until such amounts are paid.

Sesuai dengan ketentuan ESC, PLN harus membayar kapasitas minimum berdasarkan kapasitas tarif unit dan faktor pendukung dari setiap unit, selama SEG-WW dapat menyediakan listrik pada tingkat yang telah ditentukan.

In accordance with the terms of the ESC, PLN shall pay a minimum capacity payment based on the unit rated capacity and the availability factor of each unit, as long as SEG-WW can supply and generate energy at the minimum specified levels.

Efektif tanggal 21 November 2006, SEG-WW, PLN dan PERTAMINA melakukan perubahan atas Wayang Windu Geothermal Energy Sales Contract ("Amendemen pertama ESC").

Effective on November 21, 2006, SEG-WW, PLN and PERTAMINA amended the Wayang Windu Geothermal Energy Sales Contract ("ESC 1st Amendment").

Pada tanggal 27 Juni 2016, SEG-WW, PLN dan PERTAMINA menandatangani Amendemen kedua dari ESC Wayang Windu ("Amendemen kedua ESC") yang berlaku efektif tanggal 5 April 2016.

On June 27, 2016, SEG-WW, PLN and PERTAMINA signed the Second Amendment of the Wayang Windu ESC ("ESC 2nd amendment"), effective on April 5, 2016.

Berdasarkan Amendemen pertama dan kedua ESC, tarif listrik telah direvisi menjadi:

Under ESC 1st and 2nd amendment, the electricity tariff has been revised as follows:

ESC Awal/ <i>Original ESC</i>	US\$ 0,04638/kilowatt hour ("kWh") x indeks inflasi + tingkat kapasitas dasar bulanan(1)/ US\$ 0.04638/kilowatt hour ("kWh") x <i>inflation index</i> + <i>monthly base capacity rate</i> (1)
Amandemen pertama ESC/ ESC 1 st amendment	US\$ 0,04940/kWh x indeks inflasi/US\$ 0.04940/kWh x <i>inflation index</i>
Amandemen kedua ESC/ ESC 2 nd amendment	US\$ 0,04940/kWh x indeks inflasi + tarif tambahan flat delta (2)/ US\$ 0.04940/kWh x <i>inflation index</i> + <i>additional flat delta tariff</i> (2)

- (1) tingkat kapasitas dasar bulanan US\$ 329,5 per kilowatt-tahun
- (2) tarif tambahan flat delta US\$ 0,031105/kWh
- (3) indeks eskalasi akan berlaku selama 264 bulan sejak tanggal pembangkitan komersial dari masing-masing perangkat turbin-generator dan peralatan serta fasilitas terkait yang diperlukan untuk menghasilkan listrik dari energi panas bumi. Berdasarkan Side Agreement tanggal 28 Februari 2023, indeks eskalasi tetap untuk Unit 1 sebesar US\$ 0,10589/kWh berlaku sejak 9 Juni 2022 dan untuk Unit 2 akan dihitung berdasarkan indeks eskalasi terbaru per Februari 2031 yang akan berlaku mulai 3 Maret 2031.

- (1) monthly base capacity rate of US\$ 329.5 per kilowatt-year
- (2) additional flat delta tariff of US\$ 0.031105/kWh
- (3) escalation index shall apply for 264 months from the date of commercial generation of the respective turbine-generator set and its related equipment and facilities required for generating of electricity from geothermal energy. Based on Side Agreement dated February 28, 2023, a flat escalation index for Unit 1 of US\$ 0.10589/kWh is applicable since June 9, 2022 and for Unit 2 shall be calculated based on the latest escalation index as of February 2031 which will be applicable from March 3, 2031.

PT Star Energy Geothermal Indonesia
("PT SEGI")

PT Star Energy Geothermal Indonesia
("PT SEGI")

PT SEGI didirikan tanggal 4 Februari 2011 dengan nama PT Pakar Usaha Sejati. Dahulu, PT SEGI dimiliki oleh PT Artha Sarana Karya dan PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") sebelum 99% kepemilikannya diakuisisi oleh SEGPL. Selanjutnya, sisa 1% dimiliki oleh PT SKM. Adapun kegiatan usaha utama PT SEGI adalah memberikan jasa konsultasi manajemen.

PT SEGI was incorporated on February 4, 2011 under the name PT Pakar Usaha Sejati. It was previously owned by PT Artha Sarana Karya and PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") before SEGPL acquired 99% ownership interest. The remaining 1% is owned by PT SKM. PT SEGI's main business activities are to provide management consultation services.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGI mengubah pemegang sahamnya dari PT SKM menjadi Perusahaan dan menerbitkan saham tambahan. Komposisi pemegang saham PT SEGI adalah sebagai berikut:

On February 15, 2019, PT SEGI changed its shareholders from PT SKM into the Company and issued additional shares. The composition of PT SEGI' shareholders are as follows:

	Sebelum/Before			Sesudah/After			
	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	
SEGPL	108.900	10.890	1.206	108.900	10.890	1.206	SEGPL
PT SKM	1.100	110	12	-	-	-	PT SKM
Perusahaan	-	-	-	5.732	573	33	The Company
Jumlah	110.000	11.000	1.218	114.632	11.463	1.239	Total

PT Star Energy Geothermal Halmahera
("PT SEGH")

PT SEGH didirikan dengan nama PT Bintang Andalan Prasadana, di mana pada tanggal 30 Maret 2009, namanya berubah menjadi PT SEGH. Pada tanggal 9 Desember 2009, PT SEGH memperoleh izin untuk mengeksplorasi area Jailolo dari Bupati Halmahera Barat.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2012, SEGPL mengakuisisi 95% kepemilikan saham PT SEGH dari PT Star Energy Investment dan PT Tritunggal Artha Unggul. Pada bulan Januari 2013, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui peningkatan modal saham PT SEGH dari Rp 25 juta menjadi Rp 10.000 juta. SEGPL menyetorkan modal tambahan untuk mempertahankan 95% kepemilikannya.

Pada tanggal 17 Februari 2017, PT SEGH menerima surat keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") yang menanggapi permohonan PT SEGH untuk mengembalikan konsesi tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 2017, Kementerian ESDM menyetujui permintaan pengembalian konsesi.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGH mengubah pemegang sahamnya dari PT Star Energy Investment ("PT SEI") menjadi Perusahaan. Komposisi pemegang saham PT SEGH adalah sebagai berikut:

	Sebelum/Before		
	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital
		Rp juta/million	US\$ '000
SEGPL	95.000	9.500	990
PT SEI	5.000	500	52
Perusahaan	-	-	-
Jumlah	100.000	10.000	1.042

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. didirikan pada tanggal 15 Desember 2016 dan memegang 80,2% kepemilikan Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V.

Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("SEG-SD B.V.")

SEG-SD B.V. didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 dengan penerbitan 10.000 lembar saham bernilai nominal US\$ 1 per lembarnya. SEG-SD B.V. adalah entitas induk dari:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL") - dahulu Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGDI-I") - dahulu Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDI-II") - dahulu Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS") - dahulu PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

PT Star Energy Geothermal Halmahera
("PT SEGH")

PT SEGH was incorporated under the name PT Bintang Andalan Prasadana and on March 30, 2009, it changed its name to PT SEGH. On December 9, 2009, PT SEGH obtained the license to explore the Jailolo area from Bupati Halmahera Barat.

On October 15, 2012, SEGPL acquired 95% ownership interest in PT SEGH from PT Star Energy Investment and PT Tritunggal Artha Unggul. On January 2013, the Ministry of Justice and Human Rights approved the increase in share capital in PT SEGH from Rp 25 million to Rp 10,000 million. SEGPL injected additional capital to maintain its 95% ownership interest.

On February 17, 2017, PT SEGH received a decision letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources (The "MoEMR") in response to PT SEGH request to return the concession to the Government of Indonesia. On March 3, 2017, the MoEMR approved the request to return the concession.

On February 15, 2019, PT SEGH changed its shareholders from PT Star Energy Investment ("PT SEI") to the Company. The composition of PT SEGH' shareholders are as follows:

	Sesudah/After		
	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital
		Rp juta/million	US\$ '000
SEGPL	95.000	9.500	990
PT SEI	-	-	-
The Company	5.000	500	52
Total	100.000	10.000	1.042

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. was incorporated on December 15, 2016 and has 80.2% ownership interest of Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V.

Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. ("SEG-SD B.V.")

SEG-SD B.V. was incorporated on December 16, 2016 with 10,000 issued share capital of US\$ 1 each. SEG-SD B.V. is the immediate parent of:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL") formerly known as Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGDI-I") - formerly known as Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDI-II") - formerly known as Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS") - formerly known as PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); dan PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - secara bersamaan sebagai Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group ("Kelompok Usaha Kontraktor")

SEGD-I didirikan berdasarkan sertifikat pendirian dari J.O. Liddell, notaris publik dari Persemakmuran Bahama tertanggal 21 Juni 1984 berdasarkan Undang-Undang Bahama dengan lokasi usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya diubah menjadi SEGSD-I setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V., yang merupakan bagian dari perjanjian jual dan beli tertanggal 22 Desember 2016 antara Chevron Corporation ("CVX") dengan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi Chevron Indonesia.

SEGD-II adalah perusahaan Bermuda, yang dahulu didirikan dengan nama Texaco Darajat, Ltd. berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 10 Januari 1984 berdasarkan hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2005, namanya diubah menjadi Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI"). Pada tanggal 31 Maret 2017, CGI diakuisisi sepenuhnya oleh SEG-SD B.V. dan namanya diubah menjadi SEGSD-II.

Pada tanggal 26 Februari 1997, PT DGI didirikan dengan Akta No. 160 dari Notaris Sutjipto, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 tertanggal 24 Juni 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tertanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2609. Pada tanggal 27 September 2017, 95% kepemilikan PT DGI diakuisisi oleh SEG-SD B.V.

JOC Darajat

SEGD-II dan SEGSD-I mengadakan JOC tertanggal 16 November 1984 yang telah diubah pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan 7 Februari 2003 dengan PERTAMINA, di mana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE. JOC mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah sekitar 49,98 kilometer persegi (setara dengan 4,998 hektar) di lapangan panas bumi Darajat, Jawa Barat, serta pembangkit listrik dari sumber daya tersebut dan penjualan energi panas bumi dan listrik tersebut ke PLN, melalui PGE, sesuai dengan ESC.

Jangka waktu JOC adalah 564 bulan terhitung sejak 16 November 1984 dengan ketentuan bahwa jika suatu masa produksi dengan periode 360 bulan untuk suatu unit apapun tidak memungkinkan untuk diselesaikan hingga periode 564 bulan berakhir terhitung sejak tanggal efektif, maka perpanjangan periode akan ditambahkan ke dalam jangka waktu JOC selama hal tersebut hanya berkenaan dengan pengadaan energi panas bumi (sebagaimana didefinisikan dalam JOC) untuk unit tersebut dalam periode produksi 360 bulan.

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); and PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - altogether as Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group (the "Contractor Group")

SEGD-I was incorporated based on a certificate of incorporation of J.O. Liddell, public notary of the Commonwealth of Bahamas Island dated June 21, 1984 under the Laws of the Bahamas with its principal place of business in Indonesia. Most recently, it changed its name to SEGSD-I on March 31, 2017 after its acquisition by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement on December 22, 2016 between Chevron Corporation ("CVX") with Star Energy Consortium to sell Chevron's Indonesian Geothermal assets.

SEGD-II is a Bermuda corporation, which was incorporated under the name Texaco Darajat, Ltd. based on a certificate of incorporation dated January 10, 1984 under the Laws of Bermuda with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") on November 14, 2005. On March 31, 2017, CGI was fully acquired by SEG-SD B.V. and changed its name to SEGSD-II.

PT DGI was established by Deed No. 160 of Notary Sutjipto, S.H. dated February 26, 1997. The deed of establishment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 dated June 24, 1997 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 15, 1998, supplement No. 2609. On September 27, 2017, 95% ownership of PT DGI was acquired by SEG-SD B.V.

Darajat JOC

SEGD-II and SEGSD-I, entered into a JOC dated November 16, 1984 as amended on November 16, 1988, January 15, 1996 and February 7, 2003 with PERTAMINA, for which geothermal operations are now managed by PGE. The JOC provides the exploration and exploitation of geothermal energy resources in an area of approximately 49.98 square kilometres (equivalent to 4,998 hectares) in Darajat geothermal field, West Java, as well as the generation of electricity from those resources and sale of such geothermal energy and electricity to PLN through PGE, pursuant to an ESC.

The term of the JOC is 564 months commencing from November 16, 1984, provided that if a production period of 360 months for any unit is not possible within the period ending 564 months following the effective date, then an extension period will be added to the term of the JOC as it pertains to such unit only to enable the supply of geothermal energy (as defined in the JOC) to such unit for a production period of 360 months.

Amendemen No. 1 atas JOC Darajat ("Darajat Amended and Restated JOC") pada tanggal 7 Februari 2003, menyatakan bahwa:

- Dalam hal PLN atau Kelompok Usaha Kontraktor menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang masa produksi dari 360 bulan menjadi 480 bulan, maka periode produksi juga harus diubah secara otomatis dari 360 bulan menjadi 480 bulan.
- Selanjutnya, dalam hal PLN atau Kelompok Usaha Kontraktor menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang jangka waktu ESC dari 432 bulan menjadi 552 bulan, maka jangka waktu JOC harus diubah secara otomatis dari 564 bulan menjadi 684 bulan dari tanggal 16 November 1984.
- Jika periode produksi melampaui batas waktu sebagaimana tertera dalam *Amended and Restated JOC*, maka jangka waktu JOC secara otomatis akan diperpanjang sampai dengan akhir periode produksi.

Pada tanggal 22 September 2020, Kelompok Kontraktor Darajat telah melaksanakan hak/opsinya untuk mengubah jangka waktu JOC dan masa produksi sebagaimana tercantum dalam Darajat Amended and Restated JOC, sehingga jangka waktu JOC diperpanjang hingga 16 November 2041 untuk unit 1 dan 2 dan 11 Mei 2047 untuk unit 3.

JOC Darajat tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Kelompok Usaha Kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam JOC dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian Pemerintah". Selain itu, Kelompok Usaha Kontraktor diharuskan membayar penyisihan produksi untuk PGE setara dengan 2,66% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Beban ini dapat dikurangkan dari pajak dan karenanya dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan JOC Darajat, biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor (didefinisikan sebagai semua jumlah yang dibayarkan atau diperoleh oleh Grup Kontraktor Darajat) dan dikeluarkan oleh Grup Kontraktor Darajat sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal adalah pengurangan dari pendapatan kotor pada tahun tanggal operasi pertama. Setiap kerugian yang timbul pada tahun tanggal operasi pertama dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam delapan tahun berikutnya. Jika suatu kerugian terjadi pada tahun mana pun yang dimulai setelah tanggal operasi pertama, kerugian tersebut akan menjadi "Kerugian yang Dibawa ke Depan Delapan Tahun" dan dapat dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari laba bersih yang diperoleh dalam salah satu dari delapan tahun berikutnya pada tahun terjadinya kerugian tersebut.

Amendment No.1 to the Darajat JOC ("Darajat Amended and Restated JOC") dated February 7, 2003 states that:

- In the event that either PLN or the Contractor Group exercises the option granted to extend the production period from 360 months to 480 months, the production period shall be automatically amended from 360 months to 480 months.
- Further, in the event that either PLN or the Contractor Group exercises the option granted to extend the ESC term from 432 months to 552 months, the term of the JOC shall be automatically amended from 564 months to 684 months from November 16, 1984.
- If the production period extends beyond the term of the Amended and Restated JOC, the JOC term will automatically be extended to coincide with the end of the production period.

On September 22, 2020, the Darajat Contractor Group has exercised its right/option to amend the term of the JOC and the production period as stated in the Darajat Amended and Restated JOC, therefore the JOC term was extended up to November 16, 2041 for units 1 and 2 and May 11, 2047 for unit 3.

Darajat JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "Government share". The Contractor Group is also required to pay the PGE Production Allowance equivalent to 2.66% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. This charge is tax deductible and therefore it is accounted for as an expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Based on the Darajat JOC, costs or expenses that are deductible from gross income (defined as all amounts paid to or accrued by the Darajat Contractor Group) and incurred by the Darajat Contractor Group prior to the date of first operation for the initial unit shall be a deduction from gross income in the year of the date of first operation. Any losses incurred in the year of the date of first operation may be credited against income in the succeeding eight years. In the event that a loss is incurred in any year commencing after the date of first operation, such loss shall become an "Eight Year Loss Carry Forward" and may be deducted in whole or in part from net income accruing in any of the eight years succeeding the year in which such loss was incurred.

ESC Darajat

Sehubungan dengan JOC antara Kelompok Kontraktor Darajat dengan PERTAMINA, PERTAMINA membuat ESC dengan PLN, dimana PLN setuju untuk membeli energi panas bumi dan listrik, yang dikirim oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Tagihan dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* yang diatur dalam *Amended and Restated ESC* tanggal 1 Mei 2000, PLN harus membayar minimal 80% dari tingkat kapasitas masing-masing Unit yang beroperasi untuk setiap Unit yang dimiliki oleh PLN (Unit I) dan 95% dari rata-rata kilowatt kapasitas bruto unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kelompok Usaha Kontraktor (Unit II dan III).

Pada tanggal 10 Agustus 2004, ketentuan dari *Amended and Restated ESC* mengalami perubahan kembali melalui Perjanjian Pengubahan No. 2 yang ditandatangani oleh PLN, PERTAMINA dan Kelompok Usaha Kontraktor. Perubahan-perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- Berkaitan dengan Unit III Darajat, harga dasar sumber daya energi panas bumi dan listrik adalah US\$ 0,042336 per kWh.
- Segala hak dan pendapatan dari semua perdagangan dan emisi kredit sebagai hasil dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* ("UNFCCC") dan Protokol Kyoto untuk *Clean Development Mechanism* ("CDM") atau mekanisme Pasar Emisi Kredit Gas lainnya yang meliputi Area Kontrak Darajat merupakan properti dari dan dimiliki oleh Kelompok Usaha Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 28 April 2014, Bagian 5.2 dari ESC yang telah diubah, telah disetujui untuk mengatur perubahan Indeks Harga Konsumen ("IHK") dari tahun dasar 2007 = 100 menjadi tahun dasar 2012 = 100, di mana hal ini langsung diimplementasikan dalam transaksi energi untuk kuartal kedua di tahun 2014.

Joint Operating Agreement ("JOA") Darajat

SEGD-I dan SEGDI-II mengadakan JOA tertanggal 23 Agustus 1997 (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan yang paling akhir tanggal 1 Januari 2009) dengan PT DGI, dimana PT DGI diberikan hak partisipasi sebesar lima persen, termasuk hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam, JOC dan ESC untuk fasilitas pembangkit listrik Unit II dan semua unit masa depan. SEGDI-I, SEGDI-II dan PT DGI secara bersama-sama membentuk kelompok usaha kontraktor Darajat Geothermal Operation West Java ("Kelompok Kontraktor Darajat").

Darajat ESC

In conjunction with the Darajat Contractor Group entering into the JOC with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy and electricity, delivered by the Darajat Contractor Group. The invoice is stated and payable in United States Dollars currency.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Amended and Restated ESC dated May 1, 2000, PLN should pay a minimum of 80% of the rated capacity of each Unit in operation for the Unit owned by PLN (Unit I) and 95% of the average gross kilowatt generating capacity of the relevant units built, owned and operated by the Contractor Group (Units II and III).

On August 10, 2004, the terms of the Amended and Restated ESC were amended through Amendment Agreement No. 2 signed by PLN, PERTAMINA and the Contractor Group. The significant amendments are as follows:

- With respect to Darajat Unit III, the base resource price of geothermal energy and electricity is US\$ 0.042336 per kWh.
- All rights to and revenue from any and all emissions credit and trading as a result of the United Nations Framework Convention on Climate Change ("UNFCCC") and Kyoto Protocol for Clean Development Mechanism ("CDM") or other Gas Emission Credit Market mechanisms related to the Darajat Contract Area are the property of and owned by the Darajat Contractor Group.

On April 28, 2014, the amended ESC section 5.2 was approved to change the Indonesian Consumer Price Index ("CPI") from base year 2007 = 100 to base year 2012 = 100, which was implemented immediately for energy transactions from the second quarter of 2014.

Darajat Joint Operating Agreement ("JOA")

SEGD-I and SEGDI-II entered into a JOA dated August 23, 1997 (as amended from time to time and most recently amended on January 1, 2009) with PT DGI, whereby PT DGI was assigned a five percent participating interest in, and the rights and obligations under, the JOC and ESC for the Unit II power generating facility and all future units. SEGDI-I, SEGDI-II and PT DGI together form the Darajat Geothermal Operation West Java Contractor Group (hereinafter referred to as the "Darajat Contractor Group").

Amendemen No. 1 atas *Amended and Restated* JOA ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009. Amendemen tersebut menyatakan bahwa seluruh pihak menyetujui untuk menunjuk SEG-D-II sebagai operator untuk proyek CDM dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Usaha Kontraktor, dalam rangka menjual *Certified Emission Reductions* ("CER") dan untuk menerima pembayaran.

Kegiatan operasi komersial Sumber Energi Panas Bumi Unit I ("Unit I") dimulai pada tahun 1994 dengan kapasitas pembangkit sebesar 55 MW. Pembangkit listrik Unit II ("Unit II") mulai beroperasi komersial pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kapasitas pembangkit sebesar 70 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 97,5 MW. Pembangkit listrik Unit III ("Unit III") mulai dioperasikan tanggal 12 Mei 2007 dengan kapasitas pembangkit 110 MW, yang kemudian kapasitasnya ditingkatkan menjadi 122 MW.

Hak partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam Kelompok Usaha Kontraktor adalah sebagai berikut:

SEG-D-I
 SEG-D-II
 PT DGI
 Jumlah/ *Total*

Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS-L") dan Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL")

SEGS-L adalah perusahaan Bermuda yang didirikan dengan nama Union Geothermal of Indonesia, Limited berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 25 November 1981, di bawah hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya berubah menjadi SEGS-L setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. sebagai bagian dari perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium untuk menjual aset panas bumi Indonesia milik CVX.

SEGSPL (dahulu Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) adalah perusahaan yang dibentuk pada tanggal 1 Mei 1996 di *Cayman Islands*, dengan kegiatan usaha utama di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas sumber energi panas bumi ("Power Plant"). SEGSPL merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh SEGS-L. Namanya diubah menjadi SEGSPL pada tanggal 31 Maret 2017 setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. Sebagai bagian dari perjanjian jual beli tanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium untuk menjual aset panas bumi milik CVX.

Amendment No. 1 to the Amended and Restated JOA was signed on January 1, 2009. The Amendment provides that all parties agree to appoint SEG-D-II as the operator for the CDM Project and acting for and on behalf of the Contractor Group, to sell the Certified Emission Reductions ("CER") and receive the payments.

The Unit I Geothermal Energy Plant ("Unit I") commenced commercial operations in 1994 and has a power generation capacity of 55 MW. The Unit II Power Plant ("Unit II") was commissioned and commenced commercial operations on June 1, 2000 with a power generation capacity at commissioning of 70 MW, subsequently increased to 97.5 MW. The Unit III Power Plant ("Unit III") was commissioned and commenced commercial operations on May 12, 2007 with a power generation capacity of 110 MW, subsequently increased to 122 MW.

The respective participating interests of the participants in the Contractor Group are as follows:

Unit I (Uap)/(System)	Unit II dan/and III (Listrik)/(Electricity)
50%	47.5%
50%	47.5%
-	5%
100%	100%

Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS-L") and Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL")

SEGS-L is a Bermuda corporation, incorporated under the original name Union Geothermal of Indonesia, Limited based on a certificate of incorporation dated November 25, 1981, under the Laws of the Bermuda with its principal place of business in Indonesia. On March 31, 2017, it changed its name to SEGS-L after it was acquired by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement dated December 22, 2016 between CVX and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian Geothermal assets.

SEGSPL (formerly known as Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) is a company formed on May 1, 1996 under the laws of the Cayman Islands, with its principal place of business in Indonesia, for the purpose of building and operating a geothermal energy fueled power generating facility (the "Power Plant"). SEGSPL is a wholly-owned subsidiary of SEGS-L. It changed its name to SEGSPL on March 31, 2017 after it was acquired by SEG-SD B.V. as part of a sales and purchase agreement dated December 22, 2016 between CVX and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian geothermal assets.

JOC Salak

Pada tanggal 11 Februari 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., yang sekarang berubah menjadi SEGSL, mengadakan JOC dengan PERTAMINA, (dimana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE), untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber energi panas bumi di area kontrak Gunung Salak. Berdasarkan ketentuan JOC, SEGSL diharuskan untuk mengirim sumber energi panas bumi yang diproduksi dalam area tersebut kepada PLN melalui PGE, sesuai dengan ESC yang dibahas di bawah ini. Energi sumber panas bumi ini digunakan oleh PLN untuk pembangkit listrik dari tiga unit operasional berkapasitas 55 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 60 MW unit pembangkit (Unit 1, 2 dan 3) yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN di area kontrak tersebut. JOC tersebut kemudian diubah pada tanggal 16 November 1994 dan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2002.

Pada tanggal 1 Mei 1996, CGS mendirikan DSPL sebagai entitas anak yang dimiliki sepenuhnya dan diberikan seluruh hak, kewajiban, dan kepemilikannya berdasarkan JOC terkait dengan kegiatan konstruksi dan operasional dari penambahan 3 unit pembangkit listrik 55 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 67 MW unit pembangkit (Unit 4, 5 dan 6). Hal ini dikonfirmasi melalui Amendemen No. 2 atas Gunung Salak *amended and restated* JOC pada tanggal 22 Juli 2002. Amendemen No. 2 tersebut juga memperpanjang jangka waktu JOC yang sebelumnya hingga 1 Desember 2030, dimana seterusnya diperpanjang hingga 30 November 2040.

JOC Salak tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Grup Kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian Pemerintah". Selain itu, Kontraktor Salak diharuskan membayar penyisihan produksi setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Tunjangan Produksi PGE merupakan biaya royalti yang dibayarkan kepada PGE. Beban ini dapat dikurangkan dari pajak; oleh karenanya dicatat sebagai beban laba rugi.

ESC Salak

Bersamaan dengan SEGSL mengadakan JOC pada tanggal 11 Februari 1982 dengan PERTAMINA, PERTAMINA mengadakan ESC dengan PLN di mana PLN telah menyetujui untuk membeli sumber energi panas bumi yang akan dikirim oleh SEGSL. Mengacu pada *Amended and Restated JOC* tanggal 16 November 1994, ESC juga diubah dan disajikan kembali ("*Amended and Restated ESC*").

Salak JOC

On February 11, 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., now succeeded by SEGSL entered into a JOC with PERTAMINA, (for which geothermal operations are now managed by PGE), to explore and develop geothermal energy resources within the Gunung Salak contract area. The JOC governs the conduct of geothermal operations in the contract area. Under the terms of the JOC, SEGSL is required to deliver the geothermal energy produced in the contract area to PLN through PGE, pursuant to the ESC discussed below. This geothermal energy is used by PLN to generate electricity from three 55 MW, subsequently increased to 60 MW power generating units (Units 1, 2 and 3) owned and operated by PLN in the contract area. The JOC was amended on November 16, 1994 and again on July 22, 2002.

On May 1, 1996, CGS established DSPL as a wholly owned subsidiary and assigned all of its rights, interests and obligations under the JOC in respect of construction and operation of an additional three 55 MW, subsequently increased to 67 MW power generating units (Units 4, 5 and 6). This was confirmed in Amendment No. 2 to the Gunung Salak amended and restated JOC dated July 22, 2002. Amendment No. 2 also extended the JOC term to December 1, 2030, which was further extended to November 30, 2040.

Salak JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "Government share". The Salak Contractor is also required to pay the PGE Production Allowance equivalent to 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE production allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible; therefore it is accounted for as an expense in profit or loss.

Salak ESC

In conjunction with SEGSL entering into the JOC dated February 11, 1982 with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy, delivered by SEGSL. In connection with the amendment and restatement of the JOC dated November 16, 1994, the ESC was also amended and restated ("*Amended and Restated ESC*").

Jangka waktu *Amended and Restated ESC* berakhir dalam waktu 420 bulan setelah tanggal 16 November 1994 ("Tanggal Efektif") dengan ketentuan apabila periode produksi akan diperpanjang melebihi jangka waktu *Amended and Restated ESC*, maka jangka waktu tersebut akan secara otomatis diperpanjang hingga berakhirnya periode produksi tersebut. Periode produksi untuk pengiriman energi panas bumi untuk unit pertama, atau listrik dari setiap unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh SEGSL, adalah 360 bulan sejak tanggal komersial dari setiap unit, dengan ketentuan jika periode produksi berakhir sebelum akhir dari *Amended and Restated ESC*, maka periode produksi tersebut akan secara otomatis diperpanjang sampai akhir jangka waktu.

Jangka waktu yang dinyatakan dalam *Amended and Restated ESC* kemudian diubah melalui perjanjian amendemen ("*Second Amendment*") yang telah ditandatangani oleh SEGSL pada tanggal 22 Juli 2002. Perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- SEGSP menjadi pihak dalam ESC, di mana SEGSP mempunyai hak untuk mengoperasikan dan mengirim listrik kepada PLN atas nama PERTAMINA menggunakan kombinasi dari Unit 4, 5 dan 6.
- Jangka waktu ESC akan berakhir tanggal 1 Desember 2030 dan telah diperpanjang sampai 30 November 2040.
- Berkaitan dengan seluruh unit, harga dasar sumber daya energi panas bumi akan diturunkan dari US\$ 0,04302 per kWh berdasarkan ESC asli ke US\$ 0,03724 per kWh.

Sesuai dengan amendemen tersebut, PLN harus membayar PGE, yang kemudian akan dibayarkan ke SEGSD dan SEGSP, untuk setiap energi panas bumi dan listrik yang dikirim setiap bulannya berdasarkan rumus harga yang dinyatakan dalam ESC. Tagihan tersebut dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* dalam *Second Amendment*, PLN harus membayar minimum 95,06% dari total kapasitas rated Unit 1, 2 dan 3. Untuk Unit 4, 5 dan 6, PLN harus membayar minimum 90,14% dari total *capacity rated*.

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS")

Pada tanggal 6 April 2017, SEG-SD B.V. mengakuisisi PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Efektif sejak tanggal tersebut, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau diubah menjadi PT SEGSS melalui Akta No. 3 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. tertanggal 6 April 2017. Entitas induk dari PT SEGSS adalah SEG-SD B.V. dengan kepemilikan sebesar 95%.

The term of the Amended and Restated ESC is for a period ending 420 months after November 16, 1994 (the "Effective Date") provided that should any production periods extend beyond the term of the Amended and Restated ESC, the term will be automatically extended until the end of such production period. The production period for delivery of geothermal energy to the initial unit, or electricity from each unit built, owned and operated by SEGSL, shall be at least 360 months commencing on the date of commercial generation of each unit, with the provision that if a production period ends prior to the end of the term of the Amended and Restated ESC, such production period shall be automatically extended to coincide with the end of such term.

The terms as stated in the Amended and Restated ESC were later amended through an Amendment Agreement ("*Second Amendment*") signed by SEGSL on July 22, 2002. Significant amendments are as follows:

- SEGSP became a party to the ESC, whereby SEGSP shall have the right to generate and deliver electricity to PLN on behalf of PERTAMINA using any combination of Units 4, 5 and 6.
- The term of the ESC will end on December 1, 2030 and has been extended to November 30, 2040.
- With respect to all units, the base resource price of geothermal energy was decreased from US\$ 0.04302, per kWh under the original ESC to US\$ 0.03724 per kWh.

The terms of the Amendment provide that PLN shall pay PGE, who will then remit to SEGSD and SEGSP, for the geothermal energy delivered each month based upon pricing formulas stated in the ESC. The invoice is stated and payable in United States Dollar.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Second Amendment, PLN should pay a minimum 95.06% of the total rated capacity of Units 1, 2 and 3. For Units 4, 5 and 6, PLN should pay a minimum 90.14% of the total capacity rated.

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS")

On April 6, 2017, SEG-SD B.V. acquired PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Effective on the date, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau was changed to PT SEGSS by Deed No. 3 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. dated April 6, 2017. The immediate parent of PT SEGSS is SEG-SD B.V. with 95% ownership.

Pada 21 Juni 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyetujui Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi ("PSPE")) Suoh Sekincau Selatan. Sehubungan dengan PSPE ini, PT SEGSS diwajibkan untuk melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu (yaitu, 3 tahun) di South Suoh Sekincau. Pada tanggal 29 Juli 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2023. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2024. Jika pengeboran eksplorasi dan penilaian berhasil memastikan potensi panas bumi, dan PT SEGSS memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan persetujuan pemerintah untuk pengembangan serta tingkat tarif yang menarik di bawah ESC dengan PLN, PT SEGSS diharapkan dapat memulai kegiatan pembangunan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih dalam proses mendapatkan izin (AMDAL, dll).

PT Barito Wind Energy ("BWE")

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 20 Oktober 2023, oleh Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, BREN dan SEGHPHPL mendirikan BWE dengan modal dasar sejumlah Rp 62.400.000.000 (atau setara dengan US\$ 4.000.000) terdiri dari 40.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.560.000 (atau setara dengan US\$ 100). Dari modal dasar tersebut, yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 25% atau sejumlah 10.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 15.600.000.000 (atau setara dengan US\$ 1.000.000), dengan BREN sebagai pemegang saham mayoritas dengan 9.999 lembar saham dan SEGHPHPL memiliki 1 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080578.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023.

BWE adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Aktivitas utama BWE adalah perusahaan induk investasi.

Pada tanggal 14 Desember 2023, keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa BREN menyetujui dan memutuskan perubahan atas Anggaran Dasar BWE yang telah diresmikan melalui Akta Notaris No. 71 tanggal 15 Desember 2023, oleh Wiwik Condro, S. H., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0079189.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.

On June 21, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources approved Assignment of Preliminary Survey and Exploration (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi ("PSPE")) of South Suoh Sekincau. In relation to this PSPE, PT SEGSS is required to perform at least 1 (one) drilling for an exploration well within the period (i.e., 3 years) in South Suoh Sekincau. On July 29, 2021, the Ministry of Energy and Mineral Resources approved to extend the PSPE of South Suoh Sekincau until June 20, 2023. On October 5, 2022, Ministry of ESDM agreed to extend PSPE Suoh Sekincau Selatan until June 20, 2024. If exploration and appraisal drilling is successful in confirming geothermal potential, and PT SEGSS obtains the necessary financing and government approvals for development as well as an attractive tariff rate under the ESC with PLN, PT SEGSS would expect to commence development activities. As of the date of these consolidated financial statements, management is still in the process of obtaining the permits (AMDAL, etc).

PT Barito Wind Energy ("BWE")

Based on Notarial Deed No. 35 dated October 20, 2023, by Wiwik Condro, S.H., a notary in Jakarta, BREN and SEGHPHPL established a company named BWE with total authorised capital amounted to Rp 62,400,000,000 (or equivalent to US\$ 4,000,000) consisting of 40,000 shares with par value of Rp 1,560,000 (or equivalent to US\$ 100). From the authorised capital, the issued and paid-in capital is 25% or equivalent to 10,000 shares amounted to Rp 15,600,000,000 (or equivalent to US\$ 1,000,000), with BREN as majority shareholder with 9,999 shares and SEGHPHPL holding 1 share. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through Decision Letter No. AHU-0080578.AH.01.01. Year 2023 dated October 24, 2023.

BWE is a limited liability company incorporated and domiciled in Indonesia. The principal activity of BWE is an investment holding entity.

On December 14, 2023, a circular shareholder resolution in lieu of BREN's extraordinary general meeting of shareholders approved and decided changes in BWE's Articles of Association which have been formalised through Notarial Deed No. 71 dated December 15, 2023, by Wiwik Condro, S. H., notary in Jakarta and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0079189.AH.01.02. Year 2023 dated December 18, 2023.

Perubahan tersebut antara lain:

- Penjualan saham BWE sejumlah satu lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.560.000 atau sama dengan 0,01% dari seluruh modal ditempatkan BWE dari SEGHP L kepada PT Barito Mitra Investama ("BMI"), entitas anak Perusahaan.
- Perubahan nilai nominal saham yang sebelumnya masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.560.000 atau US\$ 100 menjadi Rp 1.000.000.
- Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor BWE melalui penerbitan saham baru sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp 930.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 465.000.000.000.
- Susunan pemegang saham BWE menjadi sebagai berikut:

The changes included:

- Sale of BWE shares in the amount of one share with a nominal value of Rp 1,560,000 each or equal to 0.01% of the entire issued capital of BWE from SEGHP L to PT Barito Mitra Investama ("BMI"), a subsidiary of the Company.
- Change in the nominal value of shares from previously each share having a nominal value of Rp 1,560,000 or US\$ 100 to Rp 1,000,000.
- Increase in authorised, issued and paid-up capital of BWE through the issuance of new shares so that the authorised capital becomes Rp 930,000,000,000 and issued and fully paid-up capital of Rp 465,000,000,000.
- The composition of BWE's shareholder/s becomes as follows:

Sebelum / Before		Setelah / After	
Jumlah saham/ No. of shares	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/Total issued and fully paid capital Rp'000	Jumlah saham/ No. of shares	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/Total issued and fully paid capital Rp'000
Modal ditempatkan dan disetor/ issued and fully paid:			
BREN	9.999	464.999	464.999.000
BMI	-	1	1.000
SEGHPL	1	-	-
Jumlah/Total	10.000	465.000	465.000.000

PT Star Energy Geothermal Drilling Services
("SEGDS")

Berdasarkan Akta Notaris No. 65 tanggal 12 Juli 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, SEGPL dan SEG-SD B.V mendirikan sebuah perusahaan bernama SEGDS dengan modal dasar sejumlah Rp 150.400.000.000 (atau setara dengan US\$ 10.000.000) terdiri dari 100.000 lembar saham, dengan nominal Rp 1.504.000 (atau setara dengan US\$ 100). Dari modal dasar, yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 56% atau sejumlah 56.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 84.224.000.000 (atau setara dengan US\$ 5.600.000), dengan SEGPL sebagai pemegang saham mayoritas dengan 28.560 lembar saham dan SEG-SD B.V. memiliki 27.440 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0053485.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023.

SEGDS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Aktivitas utama SEGDS adalah menyediakan jasa pengeboran sumber energi panas bumi.

PT Star Energy Geothermal Drilling Services
("SEGDS")

Based on Notarial Deed No. 65 dated July 12, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, SEGPL and SEG-SD B.V established a company named SEGDS with total authorised capital amounted to Rp 150,400,000,000 (or equivalent to US\$ 10,000,000) consisting of 100,000 shares with par value of Rp 1,504,000 (or equivalent to US\$ 100). From the authorised capital, the issued and paid-in capital is 56% or equivalent to 56,000 shares amounted to Rp 84,224,000,000 (or equivalent to US\$ 5,600,000), with SEGPL as majority shareholder with 28,560 shares and SEG-SD B.V. holding 27,440 shares. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0053485.AH.01.01. Year 2023 dated July 24, 2023.

SEGDS is a limited liability company incorporated and domiciled in Indonesia. The principal activity of SEGDS is providing drilling services for geothermal energy resources.

e. Informasi Mengenai Hak Pengusahaan Hutan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, luas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik Grup yang belum berakhir masa konsesinya adalah 73.375 Hektar, sedangkan luas areal hutan yang belum dikelola selama sisa manfaat HPH (*virgin forest*) adalah 34.728 Hektar. Rincian luas areal HPH Grup tersebut adalah sebagai berikut:

No. dan Tanggal Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan	Lokasi/ <i>Location</i>	Luas/ <i>Area</i> Hektar/ <i>Hectares</i>
Entitas Anak:		
- TAIWI		
Unit HPH I	Maluku Utara/ <i>North Maluku</i>	
SK No. 368/Menhut-II/ 2009 23 Juni 2009 (Amandemen)		73.375

e. Information on Forest Concession Rights

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has a total Forest Concession Right (HPH) area of 73,375 Hectares which has not yet expired whereas total area of 34,728 Hectares has not been managed for the remaining concession period. The details of the areal size HPH of the Group are as follows:

Masa HPH/ <i>Forest Concession Rights</i> Tahun/ <i>Years</i>	Sisa masa HPH/ <i>Remaining concession period</i>	Hutan primer/ <i>Virgin forest</i> Hektar/ <i>Hectares</i>	No. and Date of Decision Letter Covering the Forest Concession Rights
Subsidiary:			
- TAIWI			
		Unit HPH I	
		SK No. 368/Menhut-II/ 2009 June 23, 2009 (Amendment)	
45	30 tahun/ <i>years</i>	34.728	

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

a. Amendemen/ Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK sudah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK – IAI").

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 201 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang*
- PSAK 201 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*

b. Standar dan Amendemen/ Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/ Improvements to Standards Effective in the Current Year

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs have been changed as published by Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK – IAI").

In the current year, the Group has applied a number of amendments/ improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024. The adoption of these revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

- PSAK 201 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-Current*
- PSAK 201 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Non-current Liabilities with Covenants*

b. Standard and Amendments/ Improvements to Standards Issued but not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 221 (amendemen) *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 221 (amendment) *The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability*

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and stated in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and capital market regulation namely Regulation No. VIII.G.7 about Presentation and Disclosure of Listed or Public Company Financial Statement.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 212 *Pajak Penghasilan* (PSAK 212) dan PSAK 219 *Imbalan Kerja* (PSAK 219).

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except for deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 212 *Income Taxes* (PSAK 212) and PSAK 219 *Employee Benefits* (PSAK 219), respectively.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontingen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut seperti jika kepemilikan tersebut dilepas/ dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran (lihat di atas), pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Grup secara opsional dapat memilih berdasarkan transaksi demi transaksi untuk menerapkan uji konsentrasi untuk menilai apakah suatu transaksi memenuhi syarat sebagai bisnis. Berdasarkan pengujian, ketika secara substansial semua nilai wajar dari aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi dalam satu aset yang dapat diidentifikasi atau sekelompok aset yang dapat diidentifikasi serupa, Grup akan memperhitungkan transaksi tersebut sebagai akuisisi aset dan bukan kombinasi bisnis.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period (see above), or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

The Group may elect on a transaction-by-transaction basis to apply the optional concentration test to assess whether a transaction qualifies as a business. Under the test, when substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or a group of similar identifiable assets, the Group will account for the transaction as an asset acquisition and not a business combination.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dihasilkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai "tambahan modal disetor" dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

f. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Perusahaan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu (lihat Catatan 3z untuk kebijakan akuntansi lindung nilai); dan
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (karenanya membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pelepasan atau pelepasan sebagian dari investasi neto.

e. Business Combination Under Common Control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as "Additional paid-in capital" and is not recycled to profit or loss when control is lost.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Company are presented in U.S. Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of the Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks (see Note 3z for hedge accounting policies); and
- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on disposal or partial disposal of the net investment.

Pembukuan TAIWI, REP, BJRK, BWI, GI, RIM, BWL, BIP, BMH, KSE dan RPU diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas TAIWI, REP, BJRK, BWI, GI, RIM, BWL, BIP, BMH, KSE dan RPU dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non pengendali).

Pada konsolidasi, selisih kurs yang berasal dari penjabaran atas investasi bersih entitas luar negeri (termasuk pos-pos moneter yang secara substansi membentuk bagian investasi bersih entitas luar negeri), dan atas pinjaman dan instrumen mata uang lainnya yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi tersebut, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah di bawah judul "cadangan selisih kurs penjabaran" laporan keuangan.

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs tutup buku. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

The books of accounts of TAIWI, REP, BJRK, BWI, GI, RIM, BWL, BIP, BMH, KSE and RPU are maintained in Indonesian Rupiah, their functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of TAIWI, REP, BJRK, BWI, GI, RIM, BWL, BIP, BMH, KSE and RPU foreign operations are translated into U.S. Dollar using the exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during the period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non controlling interests as appropriate).

On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities (including monetary items that, in substance, form part of the net investment in foreign entities), and of borrowings and other currency instruments designated as hedges of such investments, are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity under the header of "foreign currency translation adjustment".

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate. Exchange differences arising are recognized in other comprehensive income.

g. Transactions With Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

h. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is a employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Grup dapat menetapkan pilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi (lihat di bawah); dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (inkonsistensi akuntansi) (lihat di bawah).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Group may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met (see below); and
- the Group may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch (see below).

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk instrumen keuangan lain, kecuali aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika pada periode pelaporan keuangan selanjutnya, risiko kredit aset keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, Grup mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan kredit.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Penghasilan bunga".

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset, except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI

Efek utang yang tercatat di bursa yang dimiliki oleh Grup diklasifikasikan sebagai FVTOCI. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 48. Efek utang yang tercatat di bursa pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat pada efek utang yang tercatat di bursa tersebut sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi akan sama dengan jika efek utang yang tercatat di bursa ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari efek utang yang tercatat di bursa diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Jika efek utang yang tercatat yang terdaftar ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi atas aset keuangan dan liabilitas

Grup tidak mereklasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal, selain dari kejadian luar biasa dimana terdapat perubahan model bisnis. Liabilitas keuangan tidak pernah diklasifikasi.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "Keuntungan (Kerugian) kurs mata uang asing - bersih";
- Untuk instrumen utang diukur pada FVTOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang diakui dalam laba rugi pada pos "Keuntungan (Kerugian) kurs mata uang asing - bersih". Perbedaan nilai tukar lainnya diakui pada keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan pada FVTOCI;

Debt instruments classified as at FVTOCI

Listed debt securities held by the Group are classified as at FVTOCI. Fair value is determined in the manner described in Note 48. The listed debt securities are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of these listed debt securities as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss. The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these listed debt securities had been measured at amortized cost. All other changes in the carrying amount of these listed debt securities are recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of investments revaluation reserve. When these listed debt securities are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets and liabilities

The Group does not reclassify its financial assets subsequent to their initial recognition, apart from the exceptional circumstances in which there is a change in business model. Financial liabilities are never classified.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate as at each reporting date. Specifically:

- For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Gain (Loss) on foreign exchange - net" line item;
- For debt instrument measured at FVTOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss in the "Gain (Loss) on foreign exchange - net" line item. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in the net fair value gain (loss) on financial asset at FVTOCI;

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL, khususnya:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Grup menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontingen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.
- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut "inkonsistensi akuntansi") yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian hubungan lindung nilai (lihat kebijakan akuntansi lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "Pendapatan keuangan". Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 49.

Lihat kebijakan akuntansi lindung nilai mengenai pengakuan perbedaan nilai tukar dimana komponen risiko mata uang asing dari aset keuangan ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI are measured at FVTPL, specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Group designate an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.
- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, financial assets that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called "accounting mismatch") that would arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value as at each reporting date, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in "Finance income" line item. Fair value is determined in the manner described in Note 49.

See hedge accounting policy regarding the recognition of exchange differences where the foreign currency risk component of a financial asset is designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on trade and other accounts receivable and contract assets. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- penurunan yang signifikan pada indikator pasar eksternal atas risiko kredit untuk instrumen keuangan tertentu, contohnya kenaikan signifikan pada *spread* kredit, harga *swap* gagal bayar kredit bagi peminjam, atau rentang waktu atau tingkat nilai wajar aset keuangan lebih rendah dari biaya perolehan diamortisasinya;
- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- significant deterioration in external market indicators of credit risk for a particular financial instrument, e.g. a significant increase in the credit spread, the credit default swap prices for the debtor, or the length of time or the extent to which the fair value of a financial asset has been less than its amortized cost;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;

- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;
- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Meskipun demikian, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

- a. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
- b. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
- c. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;
- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Despite the foregoing, the Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

- a. the financial instrument has a low risk of default;
- b. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
- c. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of '*investment grade*' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of '*performing*'. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 60 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 60 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu, besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 116.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan jumlah tagihan kepada pelanggan masing-masing dinilai sebagai grup terpisah. Piutang pihak berelasi yang dinilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas dasar individual);
- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat risiko kredit jika tersedia.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e., the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 116.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e., The Group's trade and other receivables, finance lease receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group. Loans to related parties are assessed for expected credit losses on an individual basis);
- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors;
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian, kecuali untuk investasi pada instrumen hutang yang diukur pada FVTOCI, dimana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date, except for assets for which the simplified approach was used

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVTOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statement of financial position.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai "FVTPL" atau "pada biaya perolehan diamortisasi" menggunakan metode suku bunga efektif.

Namun, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Grup, dan komitmen yang diterbitkan oleh Grup untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontingen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost" using the effective interest method.

However, financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies, financial guarantee contracts issued by the Group, and commitments issued by the Group to provide a loan at below-market interest rate are measured in accordance with the specific accounting policies set out below.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.
- Merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 239 atau PSAK 109 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan pada FVTPL

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang hal tersebut tidak menjadi bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan (lihat kebijakan akuntansi lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan termasuk dalam bagian "keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi.

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dampak risiko kredit di penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan dari nilai wajar atas liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; sebaliknya, perubahan tersebut dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.
- It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 239 or PSAK 109 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Subsequent measurement of financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value, with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss to the extent that they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability and is included in the "other gains (losses) - net" line item in profit or loss.

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Untuk yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's liabilities are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 105 *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses - net.

i. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Investment in Associates and Joint Venture

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The result of operations and assets and liabilities of associates or joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.

Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 236 *Penurunan Nilai Aset* ("PSAK 236"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 236 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture), the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 236 *Impairment of Assets* ("PSAK 236"), are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 236, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 236 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

Ketika Grup menambah bagian kepemilikan pada entitas asosiasi yang sudah dimiliki sebelumnya dan entitas tersebut tetap sebagai entitas asosiasi, imbalan yang dialihkan atas penambahan kepemilikan tersebut ditambahkan ke nilai tercatat sebelumnya tanpa mempertimbangkan nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas entitas asosiasi tersebut.

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

Grup menerapkan PSAK 109, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*. Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 109 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 228 *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian *investee* atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 228).

k. Persediaan, Suku Cadang dan Perlengkapan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya terdiri atas bahan langsung dan, jika berlaku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Pipa selubung dan peralatan pengeboran lainnya termasuk suku cadang utama, dicatat pada harga perolehan dikurangi penurunan nilai dan diakui sebagai "suku cadang dan perlengkapan" sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Menurut ketentuan Salak JOC, persediaan menjadi milik pemerintah saat sampai di Indonesia. Karena Grup telah membayar dan memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut dan/atau memulihkan biaya tersebut, saldo tersebut dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan hak partisipasi masing-masing Grup di Salak JOC.

Where the Group increases its interest in its existing associate and it remains as an associate, the consideration transferred of the additional interest is added to the existing carrying amount without considering the fair value of the associate's identifiable assets and liabilities.

When a Group entity transacts with an associate or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Group.

The Group applies PSAK 109, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the investee. Furthermore, in applying PSAK 109 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 228 *Investment in Associate and Joint Venture* (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 228).

k. Inventories, Spareparts and Equipments

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost comprises direct materials and, where applicable, direct labor costs and those overheads that have been incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Casings and other drillings related items as well as main parts, are stated at cost less impairment and recognized as "spareparts and equipment" account as part of non-current assets in the consolidated statement of financial position.

Under the terms of the Salak JOC, inventory becomes the property of the host government upon landing in Indonesia. As the Group has paid for and has the right to use these assets and/or recover the costs, these balances have been reflected as assets in the consolidated statement of financial position in accordance with the Group's respective working interest in Salak JOC.

Bahan dan persediaan meliputi bahan kimia dan bahan habis pakai lainnya, yang diharapkan dapat digunakan dalam waktu satu tahun sejak tanggal akuisisi. Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak dan termasuk biaya pembelian dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini.

Suku cadang dan peralatan terdiri dari barang-barang yang diperkirakan akan digunakan lebih dari satu tahun sejak tanggal perolehan. Mereka dinilai berdasarkan harga perolehan dan disajikan sebagai aset tidak lancar. Pos-pos ini dicatat berdasarkan perlakuan akuntansi yang sama seperti aset tetap (Catatan 3n) dan properti dalam sewa operasi (Catatan 3o).

l. Beban yang Ditangguhkan

Sebagaimana diatur dalam ESC, Kelompok Usaha Kontraktor diwajibkan untuk memelihara fasilitas pembangkit listrik, termasuk melakukan penggantian suku cadang dan kegiatan perbaikan besar-besaran secara terjadwal. Pengeluaran terkait dengan penggantian suku cadang dan perbaikan besar-besaran atas pembangkit listrik yang dianggap akan memberikan manfaat di masa yang akan datang dicatat sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat menggunakan metode garis lurus. Biaya ditangguhkan terkait dengan "biaya untuk memenuhi kontrak" sesuai dengan PSAK 115 dan terkait dengan kewajiban kinerja untuk menyediakan *overhaul* dan pemeliharaan pembangkit listrik.

Suku cadang utama dan suku cadang pendukung diamortisasi selama estimasi masa manfaat yaitu 10 tahun dan 5 tahun. Beban yang ditangguhkan diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan dalam Catatan 3h.

m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi berikut ini:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	4 – 20
Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.	
Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.	

Material and supplies include chemicals and other consumable materials, which are expected to be used within one year from the date of acquisition. Cost is determined based on the moving average method and includes costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Spareparts and equipment consist of items that are expected to be used more than one year from the date of acquisition. They are valued at cost and are presented as non-current assets. These items are accounted for based on the same accounting treatment as property, plant and equipment (Note 3n) and property on operating lease (Note 3o).

l. Deferred Charges

Under the ESC, the Contractor Group is required to maintain the power plant facilities, including performing scheduled part replacement and overhaul activities. Expenditures related to part replacement and overhaul of the Power Plants that are considered to provide benefits in future periods are recorded as deferred charges and are amortised during the periods benefited using the straight-line method. Deferred charges relate to "cost to fulfil a contract" in accordance with PSAK 115 and relate to the performance obligation to provide overhaul and maintenance of the power plant.

Main parts and supporting parts will be amortised over the estimated useful lives of 10 years and 5 years, respectively. Deferred charges are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 3h.

m. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building – or part of a building – or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the investment properties as follows:

Building and infrastructures
Land is stated at cost and is not depreciated.
The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai. Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

n. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*).

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	<u>% per Tahun/Years</u>	
Bonus	23 - 46	2 - 4	Bonuses
Hak atas tanah dan perbaikan sewa	30	3	Land rights and leasehold improvements
Properti	43	2	Properties
Bangunan dan prasarana	4 - 30	3 - 25	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	4 - 43	2 - 25	Machineries, utilities and heavy equipment
Kapal	9 - 17	6 - 11	Vessels
Peralatan pengangkutan	4 - 15	7 - 25	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	4 - 10	10 - 25	Furniture, fixtures and office equipment

Bonus merupakan pembayaran bonus kepada Pemerintah Indonesia setelah mendapat persetujuan dari JOC dan pembayaran bonus produksi kepada Pemerintah Indonesia setelah tanggal produksi komersial. Sifat dari pembayaran ini mirip dengan pembayaran untuk izin eksploitasi sumber daya panas bumi. Oleh karena itu, Grup mengklasifikasikan transaksi ini sebagai aset tetap dan jumlahnya akan didepresiasi sampai dengan akhir jangka waktu JOC.

Investment properties includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion. Accumulated acquisition and development costs are amortized when completed and ready for use.

An investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

n. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

In previous periods, the Group revalued certain property, plant and equipment which was done by independent valuer in connection with quasi-reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

Depreciation is recognized using the straight-line method after calculating the residual values based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Bonuses represent payment of signature bonus to the Government of Indonesia after receiving approval of the JOC and payment of production bonus to the Government of Indonesia after the date of commercial production. The nature of these payments is similar to payments for permits for exploitation of geothermal resources. Therefore, the Group classifies these transactions as property, plant and equipment and the amount will be depreciated until the end of the JOC term.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi disusutkan dengan menggunakan garis lurus selama periode berlaku sampai *overhaul* berikutnya.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is amortized using the straight line method over the period to the next overhaul.

Saldo "sumur produksi dan fasilitas sumur" disusutkan selama sisa umur hak partisipasi dengan menggunakan metode unit produksi ("UoP") sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Penyusutan didasarkan pada estimasi cadangan. Penyusutan didasarkan pada taksiran cadangan. Penyusutan fasilitas produksi dan biaya sumur dihitung dengan menggunakan metode UoP berdasarkan ton uap yang diproduksi selama estimasi ton uap yang akan diproduksi selama periode pembangkitan Salak dan Darajat.

Depreciation of "producing wells and wells facility" during participation rights remaining life using the unit of production method ("UoP") since the commercial operation. The depreciation is based on estimated reserves. Depreciation of production facilities and well costs is calculated using the UoP method based on tonnes of steam produced over the estimated tonnes of steam to be produced over the Salak and Darajat generation terms.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each period, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian.

Fully depreciated assets still in use are retained in the consolidated financial statements.

Properti dalam proses konstruksi ("aset dalam penyelesaian") untuk tujuan produksi, persediaan atau administrasi, atau tujuan yang belum ditentukan, dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional dan untuk aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Penyusutan aset ini, dengan dasar yang sama seperti aset properti lainnya, dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Properties in the course of construction ("construction in progress") for production, supply or administrative purposes, or for purposes not yet determined, are carried at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalized in accordance with the Group's accounting policy. Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets are ready for their intended use.

Biaya perolehan suatu aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3t.

The acquisition cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3t.

o. Aset Sewa Operasi

Menurut persyaratan JOC, semua bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEG-WW dan dimasukkan ke dalam fasilitas lapangan, tunduk pada hak gadai yang menguntungkan pemberi pinjaman, akan menjadi milik PGE ketika pembangunan fasilitas tersebut telah selesai. PGE telah memberikan SEG-WW hak eksklusif dan tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain, fasilitas lapangan untuk operasi panas bumi. Fasilitas Pembangkit Listrik harus dimiliki dan dioperasikan oleh SEG-WW selama jangka waktu JOC.

Sejauh fasilitas pembangkit listrik diharuskan untuk dialihkan ke PGE sesuai dengan syarat-syarat JOC dan ESC, dan setelah pembayaran jumlah terutang kepada SEG-WW berdasarkan JOC dan ESC dan tunduk pada hak gadai apapun kepada pemberi pinjaman SEG-WW, aset tersebut, setelah pengakhiran JOC dan ESC, akan dialihkan ke PGE atas dasar sebagaimana adanya. Berdasarkan ESC, SEG-WW bertindak sebagai kontraktor PGE untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik dan menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Dalam ESC, tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada PLN untuk membeli Fasilitas Pembangkit Listrik dari SEG-WW.

Penelaahan manajemen atas pengaturan kontraktual SEG-WW menyimpulkan bahwa transaksi tersebut secara substansi adalah sewa berdasarkan PSAK 116. Manajemen telah menentukan bahwa pengaturan kontraktual SEG-WW harus dicatat sebagai sewa operasi. Dengan demikian, aset berumur panjang yang digunakan untuk mendukung kewajibannya berdasarkan perjanjian kontrak telah diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan judul "Properti dalam sewa operasi". Selama periode transisi pada tanggal efektif PSAK 116, manajemen telah menggunakan pengecualian karena tidak ada modifikasi terhadap pengaturan kontraktual yang dinilai sebelumnya.

Karena pengaturan kontraktual SEG-WW berisi sewa dan biaya pelaksanaan/pemeliharaan terkait, pendapatan yang terkait dengan pengaturan kontraktual SEG-WW diklasifikasikan ke dalam "pendapatan sewa" dan "penjualan produk - listrik" berdasarkan metode nilai wajar relatif.

Aset sewa operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya tersebut termasuk biaya penggantian bagian aset sewa operasi saat biaya dikeluarkan, jika memenuhi kriteria pengakuan. Demikian juga, ketika dilakukan inspeksi yang signifikan, biaya perolehannya diakui ke dalam nilai tercatat aset sewa operasi sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

o. Property on Operating Lease

Under the terms of the JOC, all materials and equipment purchased by SEG-WW and incorporated into the field facilities, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEG-WW an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. Electricity generating facilities shall be owned and operated by SEG-WW throughout the term of the JOC.

To the extent the electricity generating facilities are required to be transferred to PGE pursuant to the terms of the JOC and the ESC, and upon payment of any amount owed to SEG-WW under the JOC and the ESC and subject to any liens to SEG-WW's lenders, such asset shall, upon termination of the JOC and ESC, be transferred to PGE on an as-is basis. Under the ESC, SEG-WW is acting as the contractor of PGE to build, own and operate electricity generating facilities and sell electricity to PLN on behalf of PGE. Under the ESC, there is no provision which grants PLN the right to buy the electricity generating facilities from SEG-WW.

Management's assessment of SEG-WW's contractual arrangement concluded that the transaction is in substance a lease based on PSAK 116. Management has determined that SEG-WW's contractual arrangement should be accounted for as an operating lease. As such, the long-lived assets used in supporting its obligations under the contractual arrangement have been classified in the consolidated statements of financial position under the caption "Property on operating lease". During the transition period on the effective date of PSAK 116, management has used the exemption as there is no modification to the previously assessed contractual arrangement.

Since SEG-WW's contractual arrangement contains a lease and related executory/maintenance costs, revenues related to SEG-WW's contractual arrangement are classified into "lease revenue" and "sale of products - electricity" based on the relative fair value method.

Property on operating lease is stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property on operating lease when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property on operating lease as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Penyusutan properti dalam sewa operasi, kecuali untuk fasilitas lapangan, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama yang lebih rendah dari Wayang Windu JOC / ESC atau taksiran masa manfaatnya, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Hak guna tanah dan perbaikan prasarana	30	Land rights and leasehold improvements
Fasilitas lapangan	8 - 30	Field facilities
Bangunan	20	Building
Kendaraan	5	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5	Furnitures and fixtures

Di dalam fasilitas lapangan, sumur produksi dan fasilitas sumur disusutkan dengan metode UoP sejak tanggal dimulainya operasi komersial. UoP dihitung berdasarkan ton uap yang dihasilkan selama perkiraan ton uap yang akan diproduksi selama masa pembangkitan.

Depreciation of property on operating lease, except for field facilities, is calculated using the straight-line method over the lesser of the Wayang Windu JOC / ESC or their estimated useful lives, as follows:

Within field facilities, production wells and well facilities are depreciated using the UoP method from the date of the commencement of commercial operations. The UoP is calculated based on tonnes of steam produced over the estimated tonnes of steam to be produced over the generation term.

Aset sewa operasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau bila tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of property on operating lease is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah pada setiap akhir tahun keuangan, dan disesuaikan secara prospektif, jika sesuai.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year-end, and adjusted prospectively, if appropriate.

Grup mengkapitalisasi biaya untuk *overhaul*, pengasaman dan intervensi sumur, karena Grup berkeyakinan bahwa kapitalisasi biaya ini akan secara efektif menunjukkan kinerja aset dan masa manfaat ekonomis untuk biaya tersebut lebih dari satu tahun. Grup mendepresiasi pengeluaran untuk *overhaul*, pengasaman, dan intervensi sumur yang dikapitalisasi selama periode hingga *overhaul* berikutnya, atau aktivitas pengasaman dan intervensi sumur berikutnya pada sumur yang sama.

The Group capitalises the cost for overhaul, acidising and well intervention, since the Group believes that capitalising these costs will effectively demonstrate the performance of the assets and the economic useful lives for such costs are more than one year. The Group depreciates the capitalised overhaul, acidising and well intervention expenditure over the period until the next overhaul, or the next acidising and well intervention activities on the same well.

p. Biaya Pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hak pengusahaan hutan yang memiliki manfaat jangka panjang ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa umur masing-masing Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Deferred Charges on Forest Concession Rights

Costs incurred in obtaining forest concession rights, which have long-term benefits, are deferred and amortized on a straight-line basis, over the economic lives of the respective forest concession rights (HPH).

q. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diukur dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah akuisisi awal, aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

q. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured initially at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is the fair value as at the date of acquisition. Following initial acquisition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment losses.

Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluarannya tercermin dalam laba rugi pada tahun terjadinya pengeluaran tersebut.

Masa manfaat aset tak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan estimasi penurunan nilai bila ada indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dicatat dengan mengubah jangka waktu amortisasi atau metode, jika sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laba rugi sebagai kategori beban yang konsisten dengan fungsi aset tak berwujud.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau belum siap digunakan diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, atau lebih sering jika kejadian dan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin turun baik secara individual maupun pada tingkat Unit Penghasil Kas (UPK). Aset tak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah penilaian masa manfaat tersebut masih relevan. Jika tidak, perubahan dalam masa manfaat dari tidak terbatas ke terbatas dilakukan secara prospektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud diukur sebagai selisih antara jumlah bersih yang diterima dan nilai tercatat aset dan diakui pada laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Properti yang belum dikembangkan

Properti yang belum dikembangkan merupakan nilai wajar dari kepemilikan panas bumi yang belum terbukti yang diperoleh dari kombinasi bisnis.

Properti yang belum dikembangkan diakui secara terpisah sebagai aset tak berwujud, diuji penurunan nilainya jika terdapat indikator penurunan nilai dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi saldo defisit penurunan nilai.

Untuk setiap pengembangan yang dimulai dari properti yang belum dikembangkan terkait dengan sumber daya panas bumi, jumlah properti yang belum dikembangkan, yang dikembangkan kemudian akan direklasifikasi menjadi properti yang terbukti dan akan mulai diamortisasi setelah pengembangan selesai.

Internally generated intangible assets, excluding capitalised development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite useful lives are amortized over the estimated useful lives and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year-end. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite useful lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible asset.

Intangible assets with indefinite useful lives or not yet available for use are tested for impairment annually or more frequently if the events and circumstances indicate that the carrying value may be impaired either individually or at the Cash Generating Unit (CGU) level. Such intangible assets are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

Undeveloped properties

Undeveloped properties represent the fair value of unproved geothermal interests acquired from business combination.

Undeveloped properties is recognized separately as intangible assets, tested for impairment if there is an impairment indicator and carried at cost less any accumulated impairment losses.

For any commenced development of unproved properties relating to geothermal resources, the developed amount of undeveloped properties will then be reclassified into developed properties and will start to be depreciated upon the completion of the development.

Untuk setiap pengembangan yang dimulai dari *unproved properties* terkait dengan sumber daya panas bumi, jumlah *unproved properties* yang dikembangkan kemudian akan direklasifikasi menjadi properti yang terbukti dan akan mulai diamortisasi setelah pengembangan selesai.

Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut (Catatan 3d) dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, dialokasikan sejak tanggal akuisisi ke masing-masing unit penghasil kas milik Grup yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan ke unit-unit tersebut.

Unit penghasil kas yang *goodwill*-nya telah dialokasikan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan bila ada indikasi bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ditentukan untuk *goodwill* dengan menilai jumlah yang dapat dipulihkan dari masing-masing unit penghasil kas dimana *goodwill* dilekatkan. Apabila jumlah yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas kurang dari nilai tercatat, kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk *goodwill* tidak dibalik pada periode berikutnya.

Apabila *goodwill* merupakan bagian dari unit penghasil kas dan bagian dari operasi di dalam unit penghasil kas tersebut dihentikan, *goodwill* dengan operasi yang dihentikan dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi saat menentukan keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi. *Goodwill* yang dihentikan dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang dipertahankan.

Perangkat lunak

Biaya untuk memperoleh dan menyiapkan perangkat lunak untuk digunakan dicatat sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya yang terbatas selama lima tahun.

Unit karbon terverifikasi ("VCU") dan pengurangan emisi bersertifikat ("CER") ("Kredit Karbon")

Biaya untuk mendaftarkan kredit karbon diakui dalam laba rugi ketika jumlah unit yang terdaftar terjual.

For any commenced development of unproved properties relating to geothermal resources, the developed amount of unproved properties will then be reclassified into proved properties and will start to be depreciated upon the completion of the development.

Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business (Note 3d) less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill from business combination, is allocated to each of the Group's cash-generating unit expected to benefit from the synergies of the combination, excluded if the other assets or liabilities from acquiree placed in those units.

A cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually and if there is an indication that the unit may be impaired. Impairment determined for goodwill by assess recoverable amounts from each of cash generating unit where the goodwill is pledged. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is recognized in profit and loss. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

If the goodwill is part of cash generating unit and part of discontinued operation inside those cash generating unit, the goodwill with discontinued operation recorded under operation book value when determine gain or loss from discontinued operation. Disposal goodwill in this situation measured at fair value from discontinued operation and operating cash generating unit portion.

Software

Costs to acquire and prepare software for use are recorded as intangible assets and amortized on a straight-line basis over the software's finite useful life of five years.

Verified Carbon Units ("VCU") and Certified Emission Reduction ("Carbon credits")

Costs to register the carbon credits are recognized in profit or loss when the registered number of units are sold.

Biaya pengembangan proyek – pembangkit tenaga angin

Grup mengkapitalisasi biaya-biaya tertentu yang terjadi selama tahap pengembangan dalam proyek. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya akuisisi tanah, bunga yang dikapitalisasi, biaya jasa profesional dan biaya terkait, izin dan biaya lainnya terkait dengan pengembangan proyek. Biaya yang dikapitalisasi akan diamortisasi selama periode yang sesuai dari tanggal dimulainya operasi atas proyek atau akan dibebankan sebagai beban jika manajemen Grup memutuskan biaya-biaya tersebut tidak dapat dipulihkan.

Kontrak pelanggan

Kontrak pelanggan merupakan nilai wajar dari kontrak dan perjanjian dengan pelanggan yang dapat memberikan sumber pendapatan berulang yang dapat diandalkan yang diperoleh dari kombinasi bisnis. Kontrak pelanggan diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya yang terbatas selama dua puluh tiga tahun dan tiga bulan.

r. Sewa

Sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;

Project development costs – wind power plant

The Group capitalises certain costs incurred during the development stage of the project. These costs consist of land acquisition costs, capitalized interest, professional fees and related expenses, permits and other costs related with development of the project. The capitalised costs will be amortised over a suitable period from the date of commencement of commercial operation of the project or will be charged to expense if the Group's management determines the costs to be unrecoverable.

Customer contract

Customer contract represent the fair value of contracts and agreements with customers which can provide a reliable source of recurring revenue acquired from business combination. Customer contract is amortized on a straight line basis over its finite useful life of twenty three years and three months.

r. Leases

As lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;

- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, dimana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237 *Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi*. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237 *Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup sebagai pesewa

Grup melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan tangki, dermaga, bangunan dan pembangkit listrik.

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Penghasilan sewa pembiayaan dihitung dengan mengacu pada jumlah tercatat bruto piutang sewa, kecuali untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai di mana penghasilan bunganya dihitung dengan mengacu pada biaya perolehan diamortisasi (yaitu, setelah dikurangi cadangan kerugian).

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The Group applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group as lessor

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to tank, jetty, building and power plant.

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Group's net investment outstanding in respect of the leases.

Finance lease income is calculated with reference to the gross carrying amount of the lease receivables, except for credit-impaired financial assets for which interest income is calculated with reference to their amortized cost (i.e., after a deduction of the loss allowance).

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan PSAK 115 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

When a contract includes lease and non-lease components, the Group applies PSAK 115 to allocate the consideration under the contract to each component.

s. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan kecuali *Goodwill*

s. Impairment of Non-financial Assets except *Goodwill*

Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset perusahaan juga dialokasikan ke masing-masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

The Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against profit or loss.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h; penurunan nilai untuk *goodwill* dijelaskan dalam Catatan 3q.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3h; while impairment for goodwill is discussed in Note 3q.

t. Provisi

t. Provisions

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

Biaya pembongkaran, restorasi dan remediasi

Berdasarkan ketentuan JOC, manajemen telah diberi tahu dan yakin bahwa kewajiban apapun di masa depan untuk biaya restorasi dan remediasi lokasi, termasuk pembongkaran pabrik dan properti terbengkalai dapat diklaim dan/atau ditanggung oleh PERTAMINA atau PGE.

u. Pengakuan Pendapatan

Penjualan barang - petrokimia

Pendapatan Grup terutama dihasilkan dari penjualan barang jadi kepada pelanggan. Penjualan tersebut sebagian besar terdiri dari satu elemen pengiriman dan pendapatan diakui pada satu titik waktu tertentu pada saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor dan lokal diakui pada saat Grup memenuhi kewajiban pelaksanaannya dengan mengalihkan produk petrokimia kepada pelanggan, yang umumnya melalui kapal, truk atau pipa. Pemindahan barang umumnya terjadi pada saat yang sama ketika kepemilikan produk petrokimia berpindah ke pelanggan.

Pendapatan dari penjualan barang diukur berdasarkan imbalan yang menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Grup mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan, yaitu pada saat pengiriman barang.

Pendapatan listrik

Pendapatan listrik dari BREN diakui dari waktu ke waktu pada saat kendali keluaran listrik dialihkan ke PLN pada saat penyerahan. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman. Jangka waktu kredit normal adalah 30-45 hari setelah diterbitkannya tagihan oleh Grup kepada PLN.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

Dismantlement, restoration and remediation cost

Under the terms of the JOC, management has been advised and believes that any future obligations for site restoration and remediation costs, including dismantling plants and abandoning properties are claimable and/or borne by PERTAMINA or PGE.

u. Revenue Recognition

Sale of goods - petrochemical

The Group's revenue is primarily generated from the sale of finished products to customers. Those sales predominantly contain a single delivery element and revenue is recognized at a single point in time when control has been transferred to the customers. Export and local sales are recognised when the Group satisfies a performance obligation by transferring the petrochemical products to customers, which generally via vessels, truck or pipeline. A transfer of goods generally occurs at the same time when the title of petrochemical products passes to customers.

Revenue from sale of goods is measured based on the consideration to which the Group expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Group recognizes revenue when it transfers control of a product to a customer, upon delivery of goods.

Electricity revenue

Electricity revenue from BREN is recognised over time when the control of the electrical output is transferred to PLN which is upon delivery. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point. The normal credit term is 30-45 days upon issue of the invoice by the Group to PLN.

Pendapatan penjualan listrik KCE diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Umumnya, pelanggan dapat membeli token mereka sendiri (prabayar) atau ditagih setiap bulan (pascabayar). Untuk pelanggan pascabayar, pendapatan dari penjualan listrik diakui setiap bulan berdasarkan hasil baca meter atas pemakaian pelanggan. Untuk pelanggan prabayar, Grup mengakui pendapatan berdasarkan estimasi jumlah penggunaan token pelanggan pada periode tertentu.

Pendapatan uap

Pendapatan uap diakui dari waktu ke waktu ketika kendali keluaran uap dialihkan ke PLN, yaitu pada saat pengiriman. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik pada titik antarmuka (untuk uap) dengan PLN ("titik pengiriman"). Penjualan energi panas bumi dicatat berdasarkan harga yang ditentukan dengan formula tertentu sesuai dengan ESC.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa tangki dan dermaga diungkapkan dalam Catatan 3r.

Pendapatan jasa

Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.

Pendapatan sewa pembiayaan

Pendapatan sewa pembiayaan diakui untuk semua jasa yang diberikan oleh Grup berdasarkan pengaturan bangun, miliki, operasikan dan serah untuk operasi pembangkit listrik Salak dan Darajat, termasuk pendapatan untuk pembangunan pembangkit listrik (melalui pengakuan piutang sewa pembiayaan).

Grup mengalokasikan imbalan yang diterimanya untuk setiap kWh listrik yang dialirkan ke PLN menjadi dua kategori: pembayaran pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan pendapatan produksi tenaga listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik disajikan sebagai pendapatan tenaga listrik pada laba rugi. Grup menggunakan metode nilai residu untuk mengalokasikan total imbalan yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan, operasi dan pemeliharaan. Pendapatan sewa pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo piutang sewa pembiayaan Grup.

Pendapatan sewa operasi

Pendapatan sewa operasi diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai dengan PSAK 116 Sewa.

Revenue from sale of electricity in KCE is recognized based on electricity usage (kWh). Generally, customers can buy their own token (prepaid) or are billed monthly (postpaid). For postpaid customers, revenue from sales of electricity is recognized monthly based on meter-reading result of each customer. For prepaid customers, the Group recognizes the revenue based on their estimated usage during the period.

Steam revenue

Steam revenue is recognised over time when control of steam output is transferred to PLN, which is upon delivery. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the point of interface (for steam) with PLN ("the delivery point"). Geothermal energy sales are recorded on the basis of prices determined by certain formulas in accordance with the ESC.

Tank and jetty lease revenue

Accounting policies for tank and jetty lease revenue are disclosed in Note 3r.

Rendering of services

Revenue from contract to provide services is recognized by reference to the percentage of completion of the contract.

Finance lease income

Finance lease income is recognised for all the services provided by the Group under the build, own, operate and transfer arrangement for the Salak and Darajat power plant operations, which include revenues for the construction of the power plants (through the recognition of finance lease receivable).

The Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PLN into two categories: repayments of principal and interest of the finance lease receivables; and revenues for the production of electricity, operation and maintenance of the power plants presented as electricity revenue in profit or loss. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenues for the financing, operating and maintenance activities. Finance lease income is recognised based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's outstanding finance lease receivables balance.

Operating lease income

Operating lease income is recognised on a straightline basis over the lease term in accordance with PSAK 116 Leases.

Pendapatan carbon credit

Pendapatan *carbon credit* diakui pada waktu tertentu setelah penjualan unit CER dan *Voluntary Emission Reduction* ("VER") kepada pelanggan. Berdasarkan penilaian manajemen, transaksi kredit karbon Grup tidak memiliki pertimbangan variabel seperti hak imbalan dan rabat volume dan tidak ada komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan.

v. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas diakui atas manfaat yang menjadi hak karyawan sehubungan dengan upah dan gaji, cuti tahunan dan cuti sakit dalam periode di mana jasa terkait diserahkan, sebesar jumlah yang tidak didiskontokan dari pembayaran manfaat ekspektasian sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Hak karyawan atas cuti tahunan diakui ketika karyawan mendapat hak. Provisi dibuat untuk liabilitas cuti tahunan akibat jasa yang diserahkan oleh karyawan sampai tanggal periode pelaporan.

Imbalan pascakerja program pensiun iuran pasti

Pembayaran kepada program manfaat pensiun iuran pasti dibebankan ketika karyawan telah menyerahkan jasa yang memberikan hak kepada karyawan atas iuran.

Imbalan pasca kerja

Grup membukukan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan pada hukum yang berlaku di Indonesia ("Peraturan Ketenagakerjaan") atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP") mana yang lebih tinggi yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program asuransi untuk pensiun normal.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh dana pensiun karyawan jangka panjang atau polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset program tidak tersedia bagi kreditor Grup dan juga tidak dapat dibayarkan langsung ke Grup. Nilai wajar aset program didasarkan pada informasi harga pasar.

BREN membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut memenuhi syarat sebagai aset program.

CAP melakukan pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program.

Carbon credit revenue

Carbon credit revenue is recognised at a point in time upon sale of CER and Voluntary Emission Reduction ("VER") units to the customer. Based on management's assessment, the Group's carbon credit transactions have no variable consideration such as rights of return and volume rebates and no significant financing component, non-cash consideration and consideration payable to the customer.

v. Employee Benefit

Short-term employee benefits

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of wages and salaries, annual leave and sick leave in the period the related service is rendered at the undiscounted amount of the benefit expected to be paid in exchange for that service.

Employee entitlements to annual leave are recognized when they accrue to employees. A provision is made for the estimated liability for annual leave as a result of services rendered by employees up to the end of the reporting period.

Defined contribution pension plan

Payments to defined contribution retirement benefit plans are charged as an expense when employees have rendered the services entitling them to the contributions.

Defined benefit plan

In addition, the Group provides employment benefits in accordance with the prevailing laws in Indonesia ("the Labor Law") or Collective Labor Agreement ("PKB") or Company Regulation ("PP" whichever is higher which refers to the Labor Law No. 13/2003 and Job Creation No. 11 of year 2020. For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such insurance plan.

Plan assets are assets are held by a long-term employee benefit fund or qualifying insurance policies. Plan assets are not available to the creditors of the Group, nor can the paid directly to the Group. Fair value of plan assets is based on market price information.

BREN made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding qualify as a plan asset.

CAP made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

CAP mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

Imbalan kerja jangka panjang lain

Liabilitas yang diakui sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lain diukur pada nilai kini estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan dilakukan oleh Grup sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan.

Pesangon

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are in to three categories:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

CAP recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

Other long-term employee benefits

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

w. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

w. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

x. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

y. Instrumen Derivatif

Grup melakukan berbagai kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing termasuk kontrak valuta berjangka, *interest rate swaps and cross currency swaps*.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Grup memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income tax levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

x. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

y. Derivative Financial Instruments

The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, including foreign exchange forward contracts, interest rate swaps and cross currency swaps.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Group has both a legally enforceable right and intention to offset.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

z. Akuntansi Lindung Nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif – *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan fluktuasi nilai tukar.

z. Hedge Accounting

The Group enters into derivative financial instruments – *cross currency swap* and *interest rate swap* to manage its exposure to interest rate and foreign exchange fluctuations.

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Grup mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Grup mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari *item* yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

At the inception of the hedge relationship, the Group documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Group documents whether the hedging instrument is highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

Lindung nilai atas arus kas

Cash flow hedges

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam "keuntungan (kerugian) lain-lain – bersih".

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that were designated and qualified as cash flow hedges was recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve. The gain or loss relating to the ineffective portion was recognized immediately in profit or loss, and is included in the "other gain (loss) – net" line item.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan item yang dilindung nilai. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan termasuk dalam pengukuran awal biaya dari aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity were reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item was recognized in profit or loss, in the same line of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction resulted in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity were transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Grup membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau digunakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

Hedge accounting was discontinued when the Group revoked the hedging relationship, when the hedging instrument expired or was sold, terminated, or exercised, or it no longer qualified for hedge accounting. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remained in equity and was recognized when the forecast transaction was ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction was no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity was recognized immediately in profit or loss.

aa. Biaya Eksplorasi dan Evaluasi panas bumi

Biaya eksplorasi dan evaluasi panas bumi sehubungan dengan masing-masing *area of interest* dicatat dengan menggunakan metode akuntansi *successful efforts*. Metode *successful efforts* mengharuskan seluruh biaya eksplorasi dan evaluasi dibebankan pada saat terjadinya, kecuali untuk biaya sumur pengeboran yang berhasil dan biaya perolehan hak partisipasi pada aset eksplorasi yang baru akan dikapitalisasikan sebagai pengeluaran eksplorasi dan evaluasi tidak berwujud. Biaya-biaya sumur tersebut pada awalnya dikapitalisasi sementara menunggu hasil dari sumur pengeboran tersebut.

Biaya sebelum diperolehnya ijin

Biaya sebelum diperolehnya ijin dibebankan pada periode terjadinya.

Biaya perolehan ijin dan properti

Ijin eksplorasi dan biaya perolehan *leasehold property* dikapitalisasi dalam aset tak berwujud. Biaya perijinan yang dibayarkan sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi saat ini akan dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu ijin tersebut. Harga perolehan ijin dan properti ditinjau pada setiap tanggal pelaporan untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada indikasi jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan. Tinjauan ini meliputi konfirmasi bahwa eksplorasi pengeboran masih berlangsung atau direncanakan dengan pasti, atau sudah ditentukan, atau pekerjaan sudah dilakukan untuk menentukan bahwa penemuan cadangan dapat diproduksi secara ekonomis berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan komersial, dan kemajuan yang memadai sedang dilaksanakan untuk menetapkan rencana dan waktu pengembangan.

Apabila aktivitas masa depan belum direncanakan atau masa berlaku ijin tersebut telah dikembalikan atau kadaluarsa, maka nilai tercatat dari biaya perolehan ijin dan properti tersebut akan dihapuskan pada laba rugi. Pada saat pengakuan cadangan terbukti dan persetujuan internal untuk pembangunan, pengeluaran yang relevan akan ditransfer ke properti *proved* di aset tetap dan aset sewa operasi.

Biaya eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya panas bumi, penentuan kelayakan teknis dan komersial atas sumber daya yang diidentifikasi.

aa. Geothermal Exploration and Evaluation Expenditures

Geothermal exploration and evaluation expenditure in respect of each area of interest is accounted for using the successful efforts method of accounting. The successful efforts method requires all exploration and evaluation expenditures to be expensed in the period it is incurred except the costs of successful wells and the costs of acquiring interest in new exploration assets, which are capitalized as intangible exploration and evaluation expenditure. The costs of wells are initially capitalized pending the results of the well.

Pre-license costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

License and property acquisition costs

Exploration license and leasehold property acquisition costs are capitalized within intangible assets. License costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration are capitalized and amortized over the term of the permit. License and property acquisition costs are reviewed at each reporting date to confirm that there is no indication that the carrying amount exceeds the recoverable amount. This review includes confirming that exploration drilling is still under way or firmly planned, or that it has been determined, or work is under way to determine, that the discovery is economically viable based on a range of technical and commercial considerations and sufficient progress is being made on establishing development plans and timing.

If no future activity is planned or the license has been relinquished or has expired, the carrying value of the license and property acquisition costs is written off through profit or loss. Upon recognition of proved reserves and internal approval for development, the relevant expenditure is transferred to proved properties in property, plant and equipment and property on operating lease.

Exploration and evaluation costs

Exploration and evaluation activity involves the search for geothermal resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

Pada saat hak legal atas eksplorasi telah diperoleh, biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan eksplorasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset eksplorasi dan evaluasi tak berwujud hingga pengeboran sumur telah selesai serta hasilnya telah dievaluasi. Biaya-biaya tersebut meliputi remunerasi karyawan, material dan bahan bakar yang digunakan, biaya pemboran, serta pembayaran untuk kontraktor yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jika tidak ada hidrokarbon yang berpotensi komersial ditemukan, aset eksplorasi akan dihapuskan sebagai *dry hole*. Namun, jika hidrokarbon yang dapat diekstraksi dapat ditemukan serta dinilai dapat dikembangkan secara komersial, biaya-biaya yang terjadi tetap dicatat sebagai aset tak berwujud, dimana kemajuan yang memadai dan berkelanjutan akan dilaksanakan dalam rangka menilai komersialitas dari hidrokarbon tersebut. Biaya yang terkait langsung dengan aktivitas penilaian yang dilakukan untuk penentuan besaran karakteristik, dan potensi komersial cadangan setelah penemuan awal hidrokarbon, termasuk biaya penilaian sumur di mana hidrokarbon tidak ditemukan, awalnya akan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Atas seluruh biaya yang dikapitalisasi tersebut akan dilakukan tinjauan teknis, komersial dan manajemen, termasuk tinjauan atas indikator penurunan nilai minimal setahun sekali. Hal ini untuk mengkonfirmasi keinginan untuk melanjutkan aktivitas pengembangan, atau mengekstrak nilai dari penemuan. Ketika hal tersebut tidak berlaku lagi, maka biaya-biaya tersebut akan dihapuskan dan diakui pada laba rugi.

Berdasarkan ketentuan PSAK 106 *Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral*, aset eksplorasi dan evaluasi, termasuk biaya perolehan bunga atas aset eksplorasi baru, terus dikapitalisasi sambil menunggu hasil kegiatan eksplorasi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- JOC di mana Grup memiliki hak untuk mengeksplorasi belum berakhir dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat;
- Pengeluaran yang signifikan untuk eksplorasi lebih lanjut dan evaluasi sumber daya panas bumi di wilayah tertentu dianggarkan di masa mendatang; dan
- Manajemen terus melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi di wilayah tertentu.

Ketika cadangan uap panas bumi terbukti diidentifikasi dan pengembangan disetujui oleh manajemen, pengeluaran yang dikapitalisasi terkait pertama-tama dinilai penurunan nilainya dan (jika diperlukan) setiap kerugian penurunan nilai diakui, kemudian sisanya ditransfer ke aset dalam pembangunan. Selain biaya lisensi, tidak ada amortisasi yang dibebankan selama tahap eksplorasi dan evaluasi.

Once the legal right to explore has been acquired, cost directly associated with an exploration well are capitalized as exploration and evaluation intangible assets until the drilling of the well is completed and the results have been evaluated. These costs include directly attributable employee remuneration, materials and fuel used, rig costs and payments made to contractors.

If no potentially commercial hydrocarbons are discovered, the exploration asset is written off as dry hole. If extractable hydrocarbons are found and, subject to further appraisal activity (e.g the drilling of additional wells), are likely to be capable of being commercially developed, the costs continue to be carried as an intangible asset while sufficient/continued progress is made in assessing the commerciality of the hydrocarbons. Costs directly associated with the appraisal activity undertaken to determine the size, characteristics and commercial potential of a reservoir following the initial discovery of hydrocarbons, including the costs of appraisal wells where hydrocarbons were not found, are initially capitalized as an intangible asset.

All such capitalized costs are subject to technical, commercial and management review as well as review for indicators of impairment at least once a year. This is to confirm the continued intent to develop or otherwise extract value from the discovery. When this is no longer the case, the costs are written off to profit or loss.

Under the provisions of PSAK 106 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*, exploration and evaluation assets, including the cost of acquiring interests in new exploration assets, continue to be capitalised pending the results of the exploration activities based on the following factors:

- The JOCs under which the Group has the right to explore have not expired and will not expire in the near future;
- Significant expenditure on further exploration for and evaluation of geothermal resources in the specific area is budgeted in the future; and
- Management continues to perform exploration and evaluation activities in the specific areas.

When proven geothermal steam reserves are identified and development is sanctioned by management, the relevant capitalized expenditure is first assessed for impairment and (if required) any impairment loss is recognised, then the remaining balance is transferred to construction in progress. Other than licence costs, no amortisation is charged during the exploration and evaluation phase.

bb. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

cc. Saldo *make-up account* PLN

Saldo *make-up account* PLN merupakan jumlah kumulatif dimana listrik dan/atau uap yang dibayarkan oleh PLN kepada kontraktor berdasarkan mekanisme *take-or pay* di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN dikurangi listrik dan/atau uap yang diserahkan oleh Grup sesuai dengan jumlah *take-or-pay*. Sesuai dengan PSAK 115, jika PLN membayar imbalan sebelum Grup mentransfer listrik dan uap ke pelanggan, saldo *make-up account* PLN diakui pada saat pembayaran dilakukan atau saat pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih dulu). Apabila Kontraktor melakukan penyerahan uap dan/atau listrik yang mengurangi saldo *make-up account* PLN sesuai dengan ESC, maka penyerahan tersebut diakui sebagai pendapatan berdasarkan PSAK 115.

Dengan pengakhiran Salak JOC, hak dan kewajiban SEGSL dan SEGSP (termasuk saldo *make-up account* PLN), sebagai pihak ESC, dalam perannya sebagai Kontraktor PGE untuk pengiriman energi panas bumi atau listrik ke PLN, harus diakhiri dan PGE akan menanggung semua hak dan kewajiban SEGSL dan SEGSP sesuai dengan ESC ini pada tanggal penghentian tersebut.

bb. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

cc. PLN *make-up account* balances

PLN *make-up account* balances represent the cumulative amount by which the electricity and/or steam paid by PLN to the Contractors based on the take-or pay mechanism in the Salak ESC exceeds the amount of steam and/or electricity actually accepted by PLN minus electricity and/or steam delivered by the Group pursuant to the take-or-pay amount. In accordance with PSAK 115, if PLN pays consideration before the Group transfers electricity and steam to the customer, PLN *make-up account* balances are recognised when the payment is made or when the payment is due (whichever is earlier). When the contractors deliver steam and/or electricity which reduces the balance of PLN *make-up account* balances in accordance with the ESC, then such delivery shall be recognised as revenue under PSAK 115.

Upon termination of the Salak JOC, SEGSL's and SEGSP's rights and obligations (including *make-up account* balances to PLN), as a party to the ESC, in their role as Contractor to PGE for the delivery of geothermal energy or electricity to PLN, shall terminate and PGE shall assume all the rights and obligations of SEGSL and SEGSP pursuant to this ESC upon the date of such termination.

dd. Akuntansi JOC

Perbedaan utama antara akuntansi JOC yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dan PSAK adalah sebagai berikut:

dd. JOC accounting

The primary differences between JOC accounting which is used in income tax calculations and PSAK are as follows:

Kebijakan Akuntansi/ Accounting Policy	Dasar Akuntansi JOC/ JOC basis of accounting	PSAK
Pendapatan listrik/ Electricity revenue	Pendapatan diakui berdasarkan output listrik yang dikirim ke PLN/ Revenue recognised based on electrical output delivered to PLN	Untuk SEGWWL, SEGSP, SEGDI, SEGDI-II dan DGI, menggunakan metode nilai residu untuk membagi imbalan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas berbeda: (i) aktivitas pembiayaan untuk membayar pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan (ii) pendapatan untuk aktivitas operasi dan pemeliharaan yang diakui pada saat Grup menyalurkan tenaga listrik/ For SEGWWL, SEGSP, SEGDI, SEGDI-II and DGI, uses the residual value method to split the consideration received from PLN into two different activities: (i) financing activities to repay the principal and interest of the finance lease receivables; and (ii) revenues for operating and maintenance activities that are recognised as the Group delivers electricity
Amortisasi biaya modal/ Amortisation of capital costs	Depresiasi dipercepat (saldo menurun) menggunakan penyusutan setahun penuh pada tahun perolehan/ Accelerated depreciation (declining balance) using a full year's depreciation in the year of acquisition	Berbagai metode penyusutan (termasuk metode unit produksi) menggunakan sebagian kecil dari penyusutan satu tahun pada tahun perolehan/ Various depreciation methods (including units of production method) using a fraction of a year's depreciation in the year of acquisition
Persediaan usang atau fasilitas yang sedang tidak digunakan/ Obsolete stores or idle facilities	Dihapuskan hanya jika disetujui oleh PGE/ Written-off only when approved by PGE	Biaya saat diidentifikasi/ Expense when identified
Kewajiban kontinjensi/ Contingent liabilities	Diakui ketika diselesaikan atau disetujui oleh PGE/ Recognised when settled or approved by PGE	Diungkapkan dalam laporan keuangan dan diakui ketika memenuhi kriteria tertentu dalam PSAK 237/ Disclosed in the financial statements and recognised when meeting certain criteria in PSAK 237
Pajak tangguhan/ Deferred tax	Tidak disediakan/ Not provided	Metode liabilitas/ Liability method
Biaya eksplorasi dan pengembangan tidak berwujud – sumur yang sukses/ Intangible exploration and development costs – successful wells	Dibebankan/ Expensed	Dikapitalisasi/ Capitalised
Pengembangan sumur kering/ Development dry holes	Dibebankan/ Expensed	Awalnya dikapitalisasi kemudian dibebankan jika tidak berhasil/ Initially capitalised then expensed if not successful
Kewajiban pembongkaran/ Abandonment obligation	Diakui saat dibayar atau didanai/ Recognised when paid or funded	Diakui sebagai liabilitas jika terdapat kewajiban hukum atau konstruktif/ Recognised as a liability where there is a legal or constructive obligation
Penurunan nilai aset/ Asset impairment	Tidak ada penghapusan sampai proposal pengabaian disetujui oleh PGE untuk setiap aset yang mengalami penurunan nilai atau terbengkalai/ No write-off until proposal for abandonment approved by PGE for any impaired or abandoned assets	Penghapusan kelebihan nilai tercatat aset atas jumlah terpulihkan ketika penurunan nilai teridentifikasi/ Write-off excess of assets' carrying amount over recoverable amount when impairment identified
Derivatif/ Derivatives	Tidak dapat diterapkan/ Not applicable	Dicatat pada nilai wajar/ Recognised at fair value
Overhaul / pemeliharaan besar/ Overhaul/major maintenance	Dibebankan/ Expensed	Dikapitalisasi/ Capitalised
Sewa (sebagai penyewa)/ Leases (as lessee)	Dibebankan/ Expensed	Dicatat sesuai dengan PSAK 116/ Accounted for in accordance with PSAK 116

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pengendalian atas CAP

Sejak tahun 2021, kepemilikan efektif Perusahaan pada CAP menjadi 38,55% (Catatan 1d). Susunan Dewan Direksi CAP saat ini, yang memiliki wewenang atas kebijakan perencanaan, operasi dan keuangan CAP, memberikan Perusahaan hak untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari CAP. Selanjutnya, Perusahaan memiliki kendali karena kekuasaannya untuk mempengaruhi kegiatan yang terkait dengan CAP dan tingkat pengembalian variabelnya.

Pengendalian atas CSI dan MIM

Kepemilikan efektif tidak langsung CAP pada CSI dan MIM adalah sebesar 49% (Catatan 1d). Susunan Dewan Direksi CSI dan MIM saat ini, yang memiliki wewenang atas kebijakan perencanaan, operasi dan keuangan CSI dan MIM, memberikan Perusahaan hak untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari CSI dan MIM. Selanjutnya, CAP memiliki kendali karena kekuasaannya untuk mempengaruhi kegiatan yang terkait dengan CSI dan MIM dan tingkat pengembalian variabelnya.

Penilaian pengaturan kontraktual

Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PLN masuk ke dalam ruang lingkup ISAK 112 *Perjanjian Konsesi Jasa*. Berdasarkan evaluasi manajemen atas batasan-batasan perjanjian, ditentukan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dengan dasar PLN tidak memiliki kontrol kepemilikan, hak benefisial atau dengan kata lain kepentingan residu signifikan pada infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgements, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Control over CAP

Since 2021, the Company's effective ownership in CAP decreased to 38.55% (Note 1d). The composition of the present Board of Directors of CAP, which has the decision-making authority over the planning, operation and financial policies of CAP, gives the Company the power to govern the financial and operating policies of CAP. Further, the Company has control due to its power to affect the relevant activities of CAP and its variable return.

Control over CSI and MIM

CAP's effective indirect ownership in CSI and MIM are 49% (Note 1d). The composition of the present Board of Directors of CSI and MIM, which has the decision-making authority over the planning, operation and financial policies of CSI and MIM, gives the Company the power to govern the financial and operating policies of CSI and MIM. Further, CAP has control due to its power to affect the relevant activities of CSI and MIM and its variable return.

Contractual arrangement assessment

Management exercises its judgment in determining whether the contractual arrangements with PLN fall within the scope of ISAK 112 *Service Concession Arrangements*. Based on management evaluation of the terms of the arrangements, it determined that the arrangement is not within the scope of service concession arrangements on the basis that PLN does not control-through ownership, beneficial entitlement or otherwise, any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

Selain itu, manajemen juga menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian tersebut mengandung sewa dan jenis sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, manajemen menentukan bahwa perjanjian tersebut mengandung sewa karena pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan aset atau aset tertentu (aset) dan perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset tersebut.

Wayang Windu

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang berasal dari perjanjian kontraktual dengan Wayang Windu sebagai sewa operasi berdasarkan evaluasi manajemen bahwa perjanjian tidak memindahkan risiko dan hak tidak terduga secara substansial ke kepemilikan.

Salak dan Darajat

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang berasal dari perjanjian kontraktual dengan Salak dan Darajat sebagai sewa pembiayaan berdasarkan evaluasi manajemen bahwa perjanjian memindahkan risiko dan hak tidak terduga secara substansial ke kepemilikan.

Piutang sewa pembiayaan

Saldo piutang sewa pembiayaan SEGSP dan SEGDL sama dengan pembayaran sewa minimum ditambah nilai sisa yang tidak dijamin yang diakui oleh pesewa yang didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa. Pembayaran sewa minimum dari sewa adalah pembayaran atas persyaratan JOC dan ESC yang harus dilakukan oleh PLN, tidak termasuk kenaikan harga yang tidak terduga (misalnya, penyesuaian inflasi), biaya produksi listrik, layanan operasi dan pemeliharaan, dan pajak. Intinya, pembayaran sewa minimum merupakan kompensasi atas biaya modal yang diinvestasikan oleh SEGSP dan SEGDL untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik saja. Namun, di bawah ESC, SEGSP dan SEGDL menerima satu pertimbangan untuk semua layanan mereka.

Oleh karena itu, manajemen telah menggunakan metode nilai residu untuk mengestimasi pembagian antara imbalan yang diterima untuk aktivitas pendanaan guna menentukan jumlah yang berlaku untuk piutang sewa pembiayaan. Manajemen mengestimasi nilai sekarang bersih piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang tidak melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan Pembangkit Listrik. Penilaian dan perkiraan digunakan untuk memperkirakan pembagian antara berbagai komponen imbalan yang diterima dari PLN; dan untuk memperkirakan tingkat pengembalian konstan yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran sewa minimum.

Jika asumsi awal yang digunakan untuk membangun piutang sewa pembiayaan berbeda dengan asumsi yang digunakan oleh manajemen, estimasi saldo piutang akan terpengaruh. Akibatnya, jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk pendapatan penjualan tenaga listrik yang diukur dengan menggunakan pendekatan nilai residu juga akan berbeda. Setelah piutang sewa pembiayaan diakui pada awal, saldo tidak perlu diukur kembali kecuali ada amendemen signifikan yang dibuat pada JOC dan ESC, di mana manajemen perlu menilai kembali model sewa pembiayaannya.

Furthermore, management also exercises its judgement in determining whether the arrangement contains a lease and the type of lease. Based on such evaluation, management determined that the arrangements contain a lease as fulfilment of the arrangements is dependent on the use of a specific asset or assets (the asset) and the arrangement conveys a right to use the asset.

Wayang Windu

Management classifies the lease arise from contractual arrangement of Wayang Windu as operating lease based on management's evaluation that the arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Salak and Darajat

Management classifies the lease arise from contractual arrangements of Salak and Darajat as finance lease based on management's evaluation that the arrangement transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Finance lease receivables

The finance lease receivables balance of SEGSP and SEGDL is equal to the minimum lease payments plus any unguaranteed residual value accruing to the lessor discounted at the interest rate implicit in the lease. Minimum lease payments of the lease are the payments over the JOC and ESC terms that PLN is required to make, excluding contingent escalation in prices (for example, inflation adjustments), costs for production of electricity, operation and maintenance services and taxes. In essence, the minimum lease payments represent the compensation for costs of capital invested by SEGSP and SEGDL to construct and develop the power plant only. Under the ESC, however, SEGSP and SEGDL receive one consideration for all of their services.

Therefore, management has used the residual value method to estimate the split between the consideration received for financing activities to determine the amount applicable to the finance lease receivables. Management estimated the net present value of the finance lease receivables at an amount not to exceed the capital costs spent to construct and develop the Power Plant. Judgements and estimates are used to estimate the split between the different components of the consideration received from PLN; and to estimate the constant rate of return used to discount the minimum lease payments.

Where the initial assumptions used to build the finance lease receivables differ from those used by management, the estimated receivable balance would have been affected. As a result, the amounts recognised in profit or loss for electricity sales revenue measured using the residual value approach would also have been different. Once the finance lease receivable is recognised at inception, the balance does not need to be subsequently re-measured unless there are significant amendments made to the JOC and ESC, at which time management needs to re-assess its finance lease model.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Sewa Operasi

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset sewa operasi Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan periode amortisasi setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset sewa operasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap dan aset sewa operasi diungkapkan dalam Catatan 16a dan 17.

Penyisihan penurunan nilai atas persediaan petrokimia

Seiring dengan kondisi pasar yang tidak stabil dan penuh tantangan, meskipun persediaan petrokimia memiliki perputaran yang cepat, terdapat risiko bahwa nilai realisasi bersih atas persediaan petrokimia Grup kemungkinan dicatat dibawah nilai tercatat. Dalam menentukan nilai realisasi bersih barang jadi, manajemen membuat estimasi harga jual berdasarkan harga jual masa lalu dan harga bahan baku terkini, dan mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya setelah akhir tahun. Walaupun diyakini bahwa estimasi harga jual yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan petrokimia telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini dapat berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan petrokimia, yang akan mempengaruhi operasi Grup.

Nilai tercatat persediaan petrokimia diungkapkan dalam Catatan 9.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

The Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Property on Operating Lease

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment and property on operating lease, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on experience with similar assets. The estimated useful life and amortization period of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment and property on operating lease would affect the recorded depreciation expense and decrease the carrying amount of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment and property on operating lease are disclosed in Notes 16a and 17.

Allowance for decline in value of petrochemical's inventories

As the market conditions continue to be volatile and challenging, although the petrochemical inventories are considered to have high turnover, there is a risk that the net realizable value of the Group's petrochemical inventories may be below cost. In determining the net realizable value of the finished goods, management makes estimates of the selling prices based on the historical selling prices and current raw material prices, and taking into account the fluctuations of price or cost after the end of the period. While it is believed that the estimated selling prices of the petrochemical inventories used in the estimation of the allowance for decline in value of petrochemical inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of petrochemical inventories, which will impact the result of the Group's operations.

The carrying amount of petrochemical's inventories is disclosed in Note 9.

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, perubahan signifikan dalam hasil aktual atau perubahan signifikan asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan kerja dan asumsi aktuarial diungkapkan dalam Catatan 27.

Aset tak berwujud dan penurunan nilai *goodwill*

Estimasi cadangan

Manajemen menentukan taksiran masa manfaat dan biaya penyusutan yang terkait untuk sumur produksi dan fasilitas sumur Grup. Pakar manajemen internal Grup memutakhirkan perkiraan cadangan uap panas bumi setiap tahun, dengan mempertimbangkan data geologis dan teknis dari setiap sumur produksi dan kondisi lapangan secara keseluruhan pada tanggal penilaian. Input data utama dalam perkiraan cadangan uap panas bumi adalah perkiraan tingkat produksi uap panas bumi selama umur operasi panas bumi dalam jangka waktu JOC antara entitas anak dan PGE, dan asumsi utama yang digunakan adalah perkiraan tingkat penurunan alami.

Karena asumsi geologis dan teknis yang digunakan untuk memperkirakan cadangan uap panas bumi bervariasi dari waktu ke waktu dan karena data geologis dan teknis tambahan dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan uap panas bumi dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan estimasi cadangan uap panas bumi yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil keuangan dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, termasuk nilai tercatat sumur produksi dan fasilitas sumur, yang mungkin terpengaruh karena perubahan biaya penyusutan yang dihitung berdasarkan UoP.

Pemulihan nilai aset panas bumi

Grup menilai setiap aset atau UPK (tidak termasuk *goodwill*, yang dinilai setiap tahun terlepas dari indikatornya) setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikator penurunan nilai, estimasi formal atas jumlah terpulihkan dibuat, yang dianggap lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Penilaian ini membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pertumbuhan tahunan, harga jual listrik di masa mendatang, produksi listrik dan uap (termasuk cadangan uap panas bumi) dan estimasi belanja modal dan operasi.

Employment Benefits Obligation

The determination of provision for employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefits obligation.

The carrying amount of employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 27.

Intangible asset and goodwill impairment

Reserve estimates

Management determines the estimated useful lives and related depreciation charges for the Group's production wells and well facilities. The Group's internal management expert updates the geothermal steam reserves estimate on an annual basis, by considering the geological and technical data from each production well and the overall field condition as of the assessment date. The key data input in the geothermal steam reserves estimate is the estimated geothermal steam production rate over the life of the geothermal operations within the term of the JOC between the subsidiaries and PGE, and the key assumption used is the expected natural decline rate.

Because the geological and technical assumptions used to estimate geothermal steam reserves vary from period to period and because additional geological and technical data is generated during the course of operations, estimates of geothermal steam reserves may change from period to period. Changes in estimated geothermal steam reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the carrying values of the production wells and well facilities, that may be affected due to changes in depreciation charges that were calculated on a UoP basis.

Recoverability of geothermal assets

The Group assesses each asset or CGU (excluding goodwill, which is assessed annually regardless of indicators) each reporting period to determine whether any indication of impairment exists. Where an indicator of impairment exists, a formal estimate of the recoverable amount is made, which is considered to be the higher of fair value less costs of disposal and value in use. These assessments require the use of estimates and assumptions such as discount rate, annual growth rate, future electricity sales price, electricity and steam generation (including geothermal steam reserves) and estimated capital and operating expenditures.

Estimasi dan asumsi ini dipengaruhi oleh risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mempengaruhi proyeksi tersebut, yang dapat berdampak pada jumlah terpulihkan aset dan/atau UPK.

Nilai wajar ditentukan sebagai jumlah yang akan diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi wajar antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan.

Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kininya dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, transaksi pasar terkini diperhitungkan. Jika tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi, model penilaian yang sesuai digunakan. Perhitungan ini dikuatkan oleh kelipatan penilaian, harga saham yang dikutip untuk perusahaan publik atau indikator nilai wajar lainnya yang tersedia.

Pemulihan nilai goodwill

Manajemen telah menilai UPK sebagai bidang individual, yang merupakan tingkat terendah dimana arus kas masuk sebagian besar independen dari aset lainnya.

Grup menentukan apakah goodwill mengalami penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Dalam melakukan pengujian penurunan nilai atas nilai tercatat goodwill, jumlah terpulihkan UPK ditentukan dengan menggunakan perhitungan nilai pakai ("VIU"). Proyeksi arus kas menggunakan model arus kas yang didiskontokan. Dalam membuat estimasi ini, manajemen mengandalkan kinerja masa lalu dan ekspektasi perkembangan pasar di Indonesia.

Estimasi dan asumsi ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mempengaruhi proyeksi tersebut, yang dapat berdampak pada jumlah terpulihkan aset dan/atau UPK. Perubahan estimasi jumlah terpulihkan dari setiap kemungkinan perubahan estimasi utama yang mungkin terjadi dapat mengubah penilaian apakah diperlukan penurunan nilai, atau pembalikan penurunan nilai, yang dibukukan sebelumnya dengan dampak yang dicatat dalam laba rugi.

Jumlah tercatat aset tak berwujud dan goodwill diungkapkan pada Catatan 21.

Kombinasi bisnis

Proses awal akuisisi entitas anak melibatkan pengidentifikasian dan penentuan nilai wajar yang akan dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Nilai wajar atas aset yang diperoleh, termasuk aset tak berwujud, dan liabilitas yang diambil alih ditentukan oleh tenaga ahli valuasi eksternal. Setiap perubahan dalam asumsi yang digunakan dan estimasi yang dibuat dalam menentukan nilai wajar akan berdampak pada nilai tercatat aset dan liabilitas tersebut.

Alokasi nilai wajar atas harga pembelian diungkapkan pada Catatan 43.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty. Therefore, there is a possibility that changes in circumstances will affect these projections, which may affect the recoverable amount of assets and/or CGUs.

Fair value is determined as the amount that would be obtained from the sale of the asset in an arm's length transaction between knowledgeable and willing parties.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

Recoverability of goodwill

Management has assessed its CGUs as being an individual field, which is the lowest level for which cash inflows are largely independent of those of other assets.

The Group determines whether goodwill is impaired on at least an annual basis. In performing the impairment assessment of the carrying amount of goodwill, the recoverable amounts of the CGUs are determined using a value in use ("VIU") calculation. Cash flow projections use a discounted cash flow model. In making these estimates, management has relied on past performance and its expectations of market developments in Indonesia.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty. Therefore, there is a possibility that changes in circumstances will impact these projections, which may impact the recoverable amount of assets and/or CGUs. The change in the estimated recoverable amount from any reasonably possible change in the key estimates may change the assessment of whether an impairment charge, or reversal of a previously booked impairment, is required with the impact being recorded in profit or loss.

The carrying amount of intangible asset and goodwill is disclosed in Note 21.

Business combination

The initial process on the acquisition of subsidiaries involves identifying and determining the fair values to be assigned to the identifiable assets and liabilities of the acquired entities. The fair value of the assets acquired, including the intangible assets, and liabilities assumed are determined by external valuation experts. Any changes in the assumptions used and estimates made in determining the fair values will impact the carrying amount of these assets and liabilities.

The fair value allocation of the purchase price is disclosed in Note 43.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 December/ December 31, 2024 US\$ '000	31 December/ December 31, 2023 US\$ '000	
Kas	619	438	Cash on hand
Kas di bank - pihak ketiga			Cash in banks - third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	95.776	59.526	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	36.376	22.781	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia (DBS)	17.987	11.077	PT Bank DBS Indonesia (DBS)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14.362	21.560	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	12.272	1.053	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.570	19.498	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	2.138	5.453	PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.758	1.304	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank UOB Indonesia Tbk	4.782	3.282	PT Bank UOB Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.899	4.745	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lainnya	7.547	8.607	Others
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Bank DBS Ltd., Singapura	174.318	219.217	DBS Bank Ltd., Singapura
PT Bank DBS Indonesia (DBS)	97.018	228.555	PT Bank DBS Indonesia (DBS)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85.644	42.757	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	77.034	144.975	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	52.030	199.395	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	24.653	946	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.078	90.875	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	7.852	326	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.801	12.667	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	5.566	1.211	PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.478	2.855	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.403	2.361	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	1.277	36.486	PT Bank UOB Indonesia
Lainnya	17.057	11.723	Others
Yuan China			Chinese Yuan
DBS Bank Ltd, Singapore	5.822	-	DBS Bank Ltd, Singapore
Mata uang asing lainnya	560	302	Other foreign currencies
Deposito berjangka - pihak ketiga			Time deposits - third parties
Jatuh tempo kurang dari tiga bulan			Maturities less than three months
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	49.592	68.170	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	44.686	38.944	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	43.311	58.381	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	41.938	40.218	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia (DBS)	18.562	32.434	PT Bank DBS Indonesia (DBS)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	15.681	20.722	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.960	19.519	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	12.974	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lainnya	11.113	11.645	Others
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Bank DBS Ltd., Singapura	222.000	131.007	DBS Bank Ltd., Singapura
OCBC Bank Ltd., Singapura	150.000	-	OCBC Bank Ltd., Singapura
UOB Ltd., Singapura	85.000	-	UOB Ltd., Singapura
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
National Bank of Kuwait	20.000	50.000	National Bank of Kuwait
PT Bank Permata Tbk	20.000	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia (DBS)	11.750	44.250	PT Bank DBS Indonesia (DBS)
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	101.631	PT Bank OCBC NISP Tbk
Lainnya	5.320	6.180	Others
Mata uang asing lainnya	10.170	10.180	Other foreign currencies
Jumlah kas dan setara kas	1.606.760	1.800.231	Total cash and cash equivalents
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rates per annum on time deposits
Jatuh tempo kurang dari tiga bulan			Maturities less than three months
Rupiah	2,25% - 7%	2,25% - 8,25%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,75% - 5,6%	0,75% - 6,5%	U.S. Dollar
Mata uang asing lainnya	2,60%	3,20%	Other foreign currencies

Tidak ada kas dan setara kas yang dijaminkan.

There is no cash and cash equivalents pledged as collateral.

6. PIUTANG USAHA - BERSIH

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
a. Berdasarkan pelanggan		
Pihak berelasi (Catatan 45)		
PT Synthetic Rubber Indonesia	46.119	9.565
PT Nusantara Polymer Solutions	3.168	6.064
Jumlah	49.287	15.629
Pihak ketiga		
Pelanggan dalam negeri	233.168	216.890
Pelanggan luar negeri	33.610	26.668
Jumlah	266.778	243.558
Cadangan kerugian kredit	(795)	(1.471)
Bersih	265.983	242.087
Piutang usaha - bersih	315.270	257.716
b. Berdasarkan Mata Uang		
Rupiah	182.055	126.873
Dolar Amerika Serikat	134.010	132.314
Jumlah	316.065	259.187
Cadangan kerugian kredit	(795)	(1.471)
Piutang usaha - bersih	315.270	257.716

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

a. By Debtors	
Related parties (Note 45)	
PT Synthetic Rubber Indonesia	
PT Nusantara Polymer Solutions	
Total	
Third parties	
Local customers	
Export customers	
Total	
Allowance for credit losses	
Net	
Trade accounts receivable - net	
b. By Currency	
Rupiah	
U.S. Dollar	
Total	
Allowance for credit losses	
Trade accounts receivable - net	

Pada tanggal 1 Januari 2023, piutang usaha dari kontrak dengan pelanggan sebesar US\$ 230.898 ribu (setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar US\$ 138 ribu).

As at January 1, 2023, trade accounts receivable from contracts with customers amounted to US\$ 230,898 thousand (net of loss allowance for credit losses of US\$ 138 thousand).

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup akan memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Diperlukan otorisasi manajemen tingkat atas untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors and general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

Tabel berikut merinci profil risiko piutang usaha dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan matriks provisi Grup. Karena pengalaman historis kerugian kredit Grup tidak menunjukkan pola kerugian yang berbeda signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda, ketentuan untuk cadangan kerugian berdasarkan status masa lalu tidak lagi dipisahkan antara basis pelanggan Grup yang berbeda.

The following table details the risk profile of trade accounts receivable from contracts with customers based on the Group's provision matrix. As the Group's historical credit loss experience does not show significantly different loss patterns for different customer segments, the provision for loss allowance based on past due status is not further distinguished between the Group's different customer base.

Cadangan ECL untuk piutang usaha berdasarkan matriks provisi

ECL on trade accounts receivable using provision matrix

31 Desember/December 31, 2024							
Jatuh tempo/past due							
Belum jatuh tempo/ Not past due US\$ '000	< 30 hari/ days US\$ '000	31 - 60 hari/ days US\$ '000	61 - 90 hari/ days US\$ '000	> 90 hari/ days US\$ '000	Dinilai secara individual/ Assessed individually > 90 hari/ days US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss rate	0,04%	0,01%	0,05%	0,19%	2,05%	43,30%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ Estimated total gross carrying amount at default	118.549	126.738	46.790	9.362	13.663	963	316.065
ECL sepanjang umur/Lifetime ECL	(45)	(13)	(22)	(18)	(280)	(417)	(795)
Jumlah/Total							315.270

31 Desember/December 31, 2023							
Jatuh tempo/past due							
Belum jatuh tempo/ Not past due US\$ '000	< 30 hari/ days US\$ '000	31 - 60 hari/ days US\$ '000	61 - 90 hari/ days US\$ '000	> 90 hari/ days US\$ '000	Dinilai secara individual/ Assessed individually > 90 hari/ days US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss rate	0,02%	0,57%	2,12%	2,60%	3,68%	57,79%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ Estimated total gross carrying amount at default	241.164	5.061	1.038	1.192	8.967	1.765	259.187
ECL sepanjang umur/Lifetime ECL	(39)	(29)	(22)	(31)	(330)	(1.020)	(1.471)
Jumlah/Total							257.716

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for credit losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Saldo awal tahun	1.471	138	Balance at beginning of year
Penambahan atas akuisisi entitas anak	-	1.003	Additions through acquisition of subsidiary
Penambahan tahun berjalan	629	330	Additions during the year
Penerimaan kembali atas piutang yang telah diturunkan nilainya	(1.305)	-	Proceeds from previously impaired amounts
Saldo akhir tahun	795	1.471	Balance at end of year

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi (Catatan 45)		
PT Synthetic Rubber Indonesia	3.085	1.420
PT Panca Puri Perkasa	506	506
PT Indo Raya Tenaga	249.789	-
Jumlah pihak berelasi	253.380	1.926
Pihak ketiga	50.755	67.121
Jumlah piutang lain-lain - lancar	304.135	69.047
Piutang lain-lain - tidak lancar		
Pihak berelasi (Catatan 45)	39.740	230.680
Pihak ketiga		
Piutang Pajak Pertambahan		
Nilai (PPN) - bersih	59.801	45.285
Lainnya	9.258	9.810
Jumlah pihak ketiga	69.059	55.095
Jumlah piutang lain-lain tidak lancar	108.799	285.775
Jumlah piutang lain-lain	412.934	354.822

Piutang lain-lain lancar dari pihak ketiga merepresentasikan piutang atas bunga, piutang penyewaan gudang, piutang jasa *high pressure steam*, klaim asuransi dan bonus produksi tahunan yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dan akan diganti oleh Direktorat Jenderal Anggaran ("DJA") sesuai dengan Peraturan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) No. 23/2017.

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi termasuk piutang lain-lain yang mencerminkan utang pihak berelasi dengan bagian lancar sebesar US\$ 249.789 ribu dan bagian tidak lancar sebesar US\$ 38.396 ribu (31 Desember 2023: bagian lancar sebesar nihil dan bagian tidak lancar sebesar US\$ 230.602 ribu) (Catatan 45). Piutang lain-lain pihak berelasi lancar lainnya akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

Piutang PPN merupakan jumlah yang akan diganti oleh Pemerintah Indonesia setelah Grup melakukan pembayaran atas bagian Pemerintah yang didefinisikan dalam peraturan perpajakan panas bumi sebesar 34% dari laba operasi. Bagian Pemerintah akan dibayarkan setelah akumulasi rugi fiskal telah digunakan atau kadaluarsa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK-04/1992 ("KMK 766") dan selanjutnya diubah oleh No. 209/KMK.04/1998, Grup dapat meminta pengembalian PPN sampai dengan jumlah yang dibayarkan untuk bagian Pemerintah.

Termasuk di dalam piutang PPN adalah piutang PPN tangguhan yang merupakan piutang PPN tangguhan yang belum dibayar dari kantor pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak badan dan orang asing ("BADORA") pada tahun 2000.

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Other accounts receivable		
Related parties (Note 45)		
PT Synthetic Rubber Indonesia	1.420	1.420
PT Panca Puri Perkasa	506	506
PT Indo Raya Tenaga	-	-
Total related parties	1.926	1.926
Third parties	67.121	67.121
Total other accounts receivable - current	69.047	69.047
Other accounts receivable - non-current		
Related parties (Note 45)	230.680	230.680
Third parties		
Value Added Tax (VAT)		
receivables - net	45.285	45.285
Others	9.810	9.810
Total third parties	55.095	55.095
Total other accounts receivable non-current	285.775	285.775
Total other accounts receivable	354.822	354.822

Current other accounts receivables from third parties represent interest receivables, warehouse rental receivables, high pressure steam service receivables, insurance claims and annual production bonus paid to local government which will be reimbursed by the Directorate General of Budget ("DGB") in accordance with EMR (Energy and Mineral Resources) Regulation No. 23/2017.

Other accounts receivable from related parties includes other accounts receivable which represents the loan to related parties with current portion of US\$ 249,789 thousand and non-current portion of US\$ 38,396 thousands (December 31, 2023: current portion of US\$ Nil and non-current portion of US\$ 230,602 thousands) (Note 45). Other accounts receivable related parties will be settled within one year.

VAT receivables will be reimbursed from the Government of Indonesia after the Group has commenced payments for the Government's share which is defined in the geothermal tax regulation as 34% of net operating income. The Government's share will be payable after the tax loss carry forward has been either utilized or expired. Based on the Decision Letter of Ministry of Finance No. 766/KMK-04/1992 ("KMK 766") and subsequently amended by No. 209/KMK.04/1998, the Group can request for VAT refund up to the amount paid for the Government's share.

Included within VAT receivables is deferred VAT receivables which represents the unpaid deferred VAT receivable from the tax office in relation to the tax assessment letter issued by the foreign companies and individuals ("BADORA") tax office in year 2000.

Selama tahun 2024, BREN menerima restitusi PPN dari Pemerintah Indonesia sebesar US\$ 294 ribu (2023: US\$ 6.086 ribu).

During 2024, BREN received reimbursement of VAT from the Government of Indonesia amounted to US\$ 294 thousand (2023: US\$ 6,086 thousand).

Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain masing-masing sebesar US\$ 14.357 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 14.512 ribu).

Allowance for credit losses on other accounts receivable amounted to US\$ 14,357 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 14,512 thousand).

Untuk tujuan penilaian kerugian kredit, piutang lain-lain dianggap memiliki risiko kredit yang rendah dan tidak terdapat peningkatan risiko gagal bayar yang signifikan sejak pengakuan awal. Oleh karena itu, untuk tujuan penilaian penurunan nilai piutang ini, cadangan kerugian diukur sebesar sejumlah kerugian kredit ekspektasian (ECL) 12 bulan.

For purpose of credit loss assessment, the other accounts receivable is considered to have low credit risk and there has been no significant increase in the risk of default since initial recognition. Accordingly, for the purpose of impairment assessment for this receivable, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECL.

Piutang lain-lain tidak lancar dari pihak ketiga tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga. Pelunasan tidak diharapkan dalam jangka waktu 12 bulan sejak akhir periode pelaporan.

Non-current other accounts receivables from third parties are unsecured and non-interest bearing. Repayment is not expected in 12 months terms after reporting period.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
a. Jumlah piutang sewa pembiayaan			a. Amounts receivables under finance leases
Tidak lebih dari satu tahun	48.553	48.552	Not later than one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	194.212	194.210	One year and not later than five years
Lebih dari lima tahun	529.849	578.404	Later than five years
Pembayaran sewa tidak didiskontokan	772.614	821.166	Undiscount finance lease
Dikurangi:			Less:
Penghasilan keuangan yang ditangguhkan	(409.165)	(448.798)	Unearned finance income
Nilai kini piutang sewa pembiayaan	363.449	372.368	Present value of finance lease receivables
b. Nilai kini piutang sewa pembiayaan			b. Present value of finance lease receivables
Dapat dipulihkan dalam 12 bulan	9.883	8.919	Recoverable within 12 months
Dapat dipulihkan setelah 12 bulan	353.566	363.449	Recoverable after 12 months
Jumlah tercatat piutang sewa pembiayaan	363.449	372.368	Net carrying amount finance lease receivables

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang sewa pembiayaan diakui berdasarkan persyaratan JOC dan ESC Salak dan Darajat, yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 116 Sewa. Kontrak tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh BREN sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo kontrak. Piutang sewa pembiayaan ini terkait dengan Salak unit 4-6 dan Darajat unit 2-3.

As of December 31, 2024 and 2023, the finance lease receivables were recognised based on the terms of the Salak and Darajat JOC and ESC, which fall within the scope of PSAK 116 *Leases*. The contracts convey an exclusive right to use the power plants which are built, owned and operated by BREN until the end of the contract maturity date. These finance lease receivables are related to Salak units 4-6 and Darajat units 2-3.

Pada akhir periode pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai pencadangan atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk semua piutang. Grup telah menilai dan menentukan bahwa jumlah ECL untuk piutang sewa pembiayaan tidak material pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

At the end of the reporting period, the Group is required to assess an allowance for expected credit losses ("ECL") for all receivables. The Group has assessed and determined that the ECL amount for finance lease receivables is immaterial as of December 31, 2024 and 2023.

Realisasi atas pendapatan keuangan yang belum diterima untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$39.633 ribu (31 Desember 2023: US\$ 40.500 ribu) yang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan pada laba rugi.

Realisation of unearned finance income for the year ended December 31, 2024 amounted to US\$ 39,633 thousand (December 31, 2023: US\$ 40,500 thousand) which was recognised as finance lease income in profit or loss.

9. PERSEDIAAN

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
	US\$ '000	US\$ '000
Petrokimia		
Barang jadi	111.247	119.962
Barang dalam proses	12.266	8.931
Bahan baku	166.778	198.226
Suku cadang dan lainnya	84.901	74.135
Panas bumi		
Bahan dan persediaan	23.112	14.854
Lain-lain	533	645
Jumlah persediaan - bersih	398.837	416.753
Persediaan panas bumi - tidak lancar		
Suku cadang dan perlengkapan	22.736	19.669

Karena peningkatan harga jual persediaan pada awal tahun 2024, Grup membalik US\$ 3.068 ribu (2023: US\$ 2.053 ribu), bagian dari penurunan persediaan yang dilakukan sebelumnya pada laba rugi tahun berjalan. Pembalikan tersebut termasuk dalam "beban pokok pendapatan dan beban langsung".

Pada tahun berjalan, Grup telah menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih sebesar US\$ 1.690 ribu (2023: US\$ 3.068 ribu) yang dicatat sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan". Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Pada 31 Desember 2024, KCE memiliki penyisihan penurunan nilai suku cadang dan perlengkapan sebesar US\$ 2.153 ribu (31 Desember 2023: US\$ 2.163 ribu).

Pada tanggal 31 Desember 2024, sebagian persediaan petrokimia sebesar US\$ 302.176 ribu (31 Desember 2023: US\$ 304.189 ribu) diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Astra Buana terhadap risiko kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$ 308.100 ribu (31 Desember 2023: US\$ 319.000 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, persediaan, barang modal dan peralatan untuk panas bumi telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap kerugian akibat kerusakan fisik berdasarkan paket polis bersama dengan aset tetap dan properti dalam sewa operasi yang disajikan pada Catatan 16a.

9. INVENTORIES

Petrochemical
 Finished goods
 Work in process
 Raw materials
 Spareparts and others

Geothermal
 Materials and supplies

Others

Total inventories - net

Geothermal inventories - non-current
 Spareparts and equipment

Due to the increase in the selling prices of the inventories in early 2024, the Group reversed US\$ 3,068 thousand (2023: US\$ 2,053 thousand), being part of inventories write down made previously to the current year's profit or loss. The reversal is included in "cost of revenues and direct costs".

During the year, the Group has written down to net realizable value by an amount of US\$ 1,690 thousand (2023: US\$ 3,068 thousand) that were recognised as an expense and included in "cost of revenues". Management believes that the allowance for decline in value in inventories is adequate.

As of December 31, 2024, KCE has allowance for decline in value in spareparts and supplies amounted to US\$ 2,153 thousand (December 31, 2023: US\$ 2,163 thousand).

As of December 31, 2024, certain petrochemical's inventories amounted to US\$ 302,176 thousand (December 31, 2023: US\$ 304,189 thousand) were insured to third parties which are PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Sinar Mas and PT Asuransi Astra Buana to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 308,100 thousand (December 31, 2023: US\$ 319,000 thousand). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

As of December 31, 2024 and 2023, inventories, capital spares and equipment for geothermal were insured to third parties against losses by physical damage under a policy package included with plant, property and equipment, property on operating lease were disclosed in Note 16a.

10. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 21	36	-	Article 21
Pasal 28A	36.482	60.646	Article 28A
Pajak pertambahan nilai - bersih	50.873	33.719	Value added tax - net
Jumlah	87.391	94.365	Total

Pajak Pertambahan Nilai

Pada tahun 2024, CAP menerima restitusi pajak atas PPN sebesar US\$ 20.898 ribu untuk masa pajak September hingga Desember 2023 dan Januari hingga Maret 2024.

Pada tahun 2024, CAP menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar US\$ 39.158 ribu dari keseluruhan sebesar US\$ 39.113 ribu. Selisih dari pengembalian pajak sebesar US\$ 45 ribu diakui dalam akun keuntungan lain-lain - bersih.

Pada tahun 2023, CAP menerima restitusi pajak atas PPN sebesar US\$ 40.604 ribu untuk masa pajak September hingga November 2022 dan Januari hingga Agustus 2023.

Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun 2023, CAP menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar US\$ 15.295 ribu dari keseluruhan sebesar US\$ 19.305 ribu. Selisih dari pengembalian pajak sebesar US\$ 4.010 ribu diakui dalam akun beban pajak kini.

10. PREPAID TAXES

Value Added Tax

In 2024, CAP received VAT restitution amounted to US\$ 20,898 thousand for fiscal period September to December 2023 and January to March 2024.

In 2024, CAP received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2022 corporate income tax amounted to US\$ 39,158 thousand instead of US\$ 39,113 thousand. The difference from tax refund amounted to US\$ 45 thousand was recognized as other gains - net.

In 2023, CAP received VAT restitution amounted to US\$ 40,604 thousand for fiscal period September to November 2022 and January to August 2023.

Corporate Income Tax

In 2023, CAP received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2021 corporate income tax amounted to US\$ 15,295 thousand instead of US\$ 19,305 thousand. The difference from tax refund amounted to US\$ 4,010 thousand was recognized as current tax expense.

11. UANG MUKA

a. Uang muka – lancar

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pemasok	26.403	21.871	Suppliers
Lain-lain	9.868	12.616	Others
Jumlah	36.271	34.487	Total

b. Uang muka pembelian aset tetap – tidak lancar

Uang muka pembelian aset tetap merepresentasikan pembayaran oleh Grup kepada vendor untuk pembelian aset tetap yang belum terjadi transfer pengendalian atas aset tetap tersebut.

11. ADVANCES

a. Advances – current

b. Advances for purchase of property, plant and equipment – non-current

Advances for purchase of property, plant and equipment represent payment by the Group to vendors for the purchase of property, plant and equipment but has not transferred control of the property, plant and equipment.

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LANCAR LAINNYA

a. Biaya dibayar dimuka

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Asuransi	13.461	8.798	Insurances
Lain-lain	9.514	11.491	Others
Jumlah	22.975	20.289	Total

b. Aset lancar lainnya

Aset lancar lainnya merepresentasikan uang jaminan pembelian barang dan jasa, uang jaminan sewa jangka pendek dan pemberian pinjaman kepada karyawan.

12. PREPAID EXPENSES AND OTHER CURRENT ASSETS

a. Prepaid expenses

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Asuransi	13.461	8.798	Insurances
Lain-lain	9.514	11.491	Others
Jumlah	22.975	20.289	Total

b. Other current assets

Other current assets represent deposits for purchases of goods and services, deposits for short-term rentals and loans to employees.

13. BEBAN YANG DITANGGUHKAN, BIAYA PENGEMBANGAN PROYEK, DAN ASET EKSPLOKASI DAN EVALUASI

a. Beban yang ditangguhkan

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan pada awal tahun	57.502	51.814	Cost at beginning of year
Penambahan	-	952	Addition
Transfer dari aset dalam penyelesaian	4.717	4.736	Transfer from construction in progress
Biaya perolehan pada akhir tahun	62.219	57.502	Cost at end of year
Akumulasi amortisasi pada awal tahun	42.043	34.165	Accumulated amortization at beginning of year
Amortisasi tahun berjalan	5.510	7.878	Amortization for the year
Akumulasi amortisasi pada akhir tahun	47.553	42.043	Accumulated amortization at end of year
Nilai tercatat bersih	14.666	15.459	Net carrying amount

Amortisasi beban yang ditangguhkan pada tahun berjalan termasuk dalam beban pokok pendapatan dan beban langsung.

b. Biaya pengembangan proyek

Biaya pengembangan proyek merepresentasikan nilai kapitalisasi biaya-biaya tertentu yang terjadi selama tahap pengembangan dalam proyek PLTB. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya akuisisi tanah, biaya jasa profesional dan biaya terkait, izin dan biaya lainnya terkait dengan pengembangan proyek.

13. DEFERRED CHARGES, PROJECT DEVELOPMENT COSTS AND EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

a. Deferred charges

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan pada awal tahun	57.502	51.814	Cost at beginning of year
Penambahan	-	952	Addition
Transfer dari aset dalam penyelesaian	4.717	4.736	Transfer from construction in progress
Biaya perolehan pada akhir tahun	62.219	57.502	Cost at end of year
Akumulasi amortisasi pada awal tahun	42.043	34.165	Accumulated amortization at beginning of year
Amortisasi tahun berjalan	5.510	7.878	Amortization for the year
Akumulasi amortisasi pada akhir tahun	47.553	42.043	Accumulated amortization at end of year
Nilai tercatat bersih	14.666	15.459	Net carrying amount

Amortization of deferred charges is included in cost of revenues and direct costs.

b. Project development costs

Project development costs represent the capitalized amount of certain costs incurred during the development phase of a wind farm project. These costs consist of land acquisition costs, professional fees and related expenses, permits and other costs related with the development of the project.

c. Aset eksplorasi dan evaluasi

Aset eksplorasi dan evaluasi merepresentasikan nilai kapitalisasi atas biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan evaluasi pencarian sumber daya panas bumi, penentuan kelayakan teknis dan komersial atas sumber daya yang diidentifikasi. Biaya-biaya tersebut meliputi remunerasi karyawan, material dan bahan bakar yang digunakan, biaya pemboran, serta pembayaran untuk kontraktor yang dapat diatribusikan secara langsung.

c. Exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation assets represent the capitalized amount of costs directly related to exploration and evaluation activities for geothermal resources, determining the technical and commercial feasibility of identified resources. These costs include employee remuneration, materials and fuel used, drilling costs, and payments to contractors that are directly attributable.

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

Nama Entitas / Name of Entity	Aktivitas utama/ Principal Activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Status operasi/ Operation status	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership		Nilai tercatat/ Carrying value	
				31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
				%	%	US\$ '000	US\$ '000
Asosiasi & ventura bersama/Associates & joint venture:							
PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI")	Petrokimia/ Petrochemical	Jakarta	Beroperasi/ Operating	45	45	-	-
PT Krakatau Tirta Industri ("KTI")	Pengolahan air/ Water treatment	Cilegon	Beroperasi/ Operating	49	49	67,050	67,672
PT Krakatau Posco Energy ("KPE")	Pembangkit Listrik/ Power Plant	Cilegon	Beroperasi/ Operating	45	45	72,177	68,025
Blackcastle Pte. Ltd ("BCPL")	Perusahaan Investasi/ Investment Company	Singapura/ Singapore	Beroperasi/ Operating	30	-	15,000	-
SCG Barito Logistic ("SBL")	Lain-lain/Others	Jakarta	Beroperasi/ Operating	51	51	4,485	3,133
PT Petrogas Pantai Madura ("PPM")	Minyak dan gas/ Oil and gas	Madura	Beroperasi/ Operating	49	49	1,013	1,225
PT Sumber Graha Maluku ("SGM")	Pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu/ Logging and timber	Jakarta	Beroperasi/ Operating	49	49	19,060	25,762
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Energi dan Sumber daya/ Energy and resources	Jakarta	Belum beroperasi/ Non operating	49	49	460,430	383,323
Kerjasama Ventura/Joint Venture - Cikupa	Properti/Property	Jakarta	Beroperasi/ Operating	70	70	7,067	6,214
Kerjasama Ventura/Joint Venture - Patimban	Properti/Property	Jakarta	Beroperasi/ Operating	70	70	10,255	-
Entitas anak tidak dikonsolidasi/ Unconsolidated subsidiaries:							
PT Barito Kencana Mahardika ("BKM")	Pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu/ Logging and timber	Jakarta	Tidak beroperasi/ Dormant	86	51	5,342	621
PT Wiradaya Lintas Sukses ("WLS")	Lain-lain/Others	Jakarta	Beroperasi/ Operating	98	98	194	194
Jumlah/Total						662,073	556,169

SRI

Merupakan investasi pada PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) dengan persentase kepemilikan sebesar 45%.

SRI didirikan oleh SMI dan Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin), dimana Michelin memiliki 55% kepemilikan dan SMI memiliki 45% kepemilikan kepada SRI.

Sehubungan dengan telah bergabungnya SMI ke dalam CAP efektif tanggal 1 Januari 2021, maka kepemilikan tersebut dialihkan kepada CAP.

SRI memiliki tempat kedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang industri karet buatan.

SRI

Represents investment of PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), with total percentage ownership of 45%.

SRI was established by SMI and Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin), wherein Michelin has 55% ownership and SMI has 45% ownership in SRI.

In relation with the merger of SMI into CAP effective as of January 1, 2021, the ownership is transferred to CAP.

SRI is domiciled in Jakarta and is engaged in synthetic rubber industries.

Ringkasan informasi keuangan SRI di bawah ini diambil dari laporan keuangan SRI yang disusun oleh manajemen SRI sesuai dengan PSAK.

SRI's summarized financial information below represents its financial statements prepared by SRI's management in accordance with PSAKs.

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah aset	440.594	461.096	Total assets
Jumlah liabilitas	441.907	477.940	Total liabilities
Defisiensi modal	(1.313)	(16.844)	Capital deficiency
	<u>2024</u> US\$ '000	<u>2023</u> US\$ '000	
Jumlah laba komprehensif	<u>15.531</u>	<u>8.908</u>	Total comprehensive income

Bagian laba dan rugi kumulatif yang tidak diakui dari entitas asosiasi:

Unrecognized share of profit and cumulative share of loss an associate:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Bagian laba yang belum diakui dari entitas asosiasi pada tahun berjalan	<u>6.989</u>	<u>4.009</u>	The unrecognized share of profit of an associate for the year
	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Bagian rugi kumulatif dari entitas asosiasi	<u>(590)</u>	<u>(7.579)</u>	Cumulative share of loss of an associate

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas dengan jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation from the summarized financial information above with the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Liabilitas bersih SRI	1.313	16.844	Net liabilities of SRI
Bagian Grup atas rugi SRI yang melebihi kepentingan Grup atas SRI	11.440	11.440	Excess of the Group's share of losses of SRI over the Group's interest in SRI
Eliminasi laba penjualan tanah antara CAP dan SRI	<u>(11.440)</u>	<u>(11.440)</u>	Elimination of gain on sale of land between CAP and SRI
Nilai tercatat bagian Grup	<u>-</u>	<u>-</u>	Carrying amount of the Group's interest

KTI

Berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 27 Februari 2023 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, CAP, memperoleh 669.981.804 saham KTI atau setara dengan 49% kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar Rp 985 miliar (setara dengan US\$ 64.813 ribu).

KTI memiliki tempat kedudukan di Cilegon dan bergerak dibidang jasa penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum dan penampungan dan penyaluran air baku.

KTI

Based on Notarial Deed No. 94 dated February 27, 2023 of Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, CAP, acquired 669,981,804 shares of KTI or equivalent 49% of ownership with transaction value amounted to Rp 985 billion (equivalent to US\$ 64,813 thousand).

KTI is domiciled in Cilegon and is engaged in the services of storage, purification, and distribution of drinking water and storage and distribution of raw water.

Pada saat tanggal akuisisi KTI, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang ditanggung adalah sebagai berikut:

As of date of the acquisitions of KTI, the fair values of assets acquired and liabilities assumed are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah aset *)	76.051	Total assets *)
Jumlah liabilitas	10.290	Total liabilities
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	65.761	Fair value of net assets acquired
Nilai aset bersih yang diambil alih - setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	63.882	Net assets value acquired - net of deferred tax liabilities

*) Pada saat perolehan investasi KTI, CAP mengidentifikasi kenaikan nilai wajar atas aset tidak lancar sebesar US\$ 6.078 ribu dan aset tak berwujud dalam bentuk hubungan pelanggan dengan nilai wajar sebesar US\$ 3.936 ribu.

*) On acquisition of the investment in KTI, CAP identified increase in fair value of non current assets amounted to US\$ 6,078 thousand and intangible in the form of customer relationship with fair value of US\$ 3,936 thousand.

Goodwill yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill arising from such acquisitions are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Imbalan yang dialihkan	64.813	Consideration transferred
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	63.882	Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities
<i>Goodwill</i> yang timbul dari akuisisi	931	Goodwill arising from acquisition

Pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA") dihitung oleh penilai independen, KJPP Kusnanto & Rekan.

Purchase Price Allocation ("PPA") calculated by an independent appraiser, KJPP Kusnanto & Rekan.

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas dengan jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation from the summarized financial information above with the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Aset bersih entitas asosiasi	108.312	114.241	Net assets of the associate
Proporsi kepemilikan grup	49%	49%	Proportion of the Group's ownership interest
Sub jumlah	53.073	55.978	Subtotal
Kenaikan nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	7.811	7.811	Increase in fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities
<i>Goodwill</i>	931	931	Goodwill
Pajak tangguhan atas pengukuran nilai wajar akuisisi investasi pada KTI	2.203	2.203	Deferred tax related to fair value measurement of KTI's investment
Penyesuaian lainnya	3.032	749	Other adjustment
Nilai tercatat bagian Grup	67.050	67.672	Carrying amount of Group's interest

Ringkasan informasi keuangan KTI di bawah ini diambil dari laporan keuangan KTI yang disusun oleh manajemen KTI sesuai dengan PSAK.

KTI's summarized financial information below represents its financial statements prepared by KTI's management in accordance with PSAKs.

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah aset	136.128	76.051	Total assets
Jumlah liabilitas	27.816	10.290	Total liabilities
Jumlah ekuitas	108.312	65.761	Total equity
	<u>2024</u> US\$ '000	<u>2023</u> US\$ '000	
Jumlah laba komprehensif	<u>13.655</u>	<u>11.005</u>	Total comprehensive income

Mutasi investasi pada KTI sebagai berikut:

Change in investment in KTI are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Saldo awal	67.672	66.923	Beginning balance
Penerimaan dividen	(7.313)	(4.737)	Dividends received
Bagian laba entitas asosiasi	6.823	5.333	Share in profit of associate
Rugi komprehensif lain	132	59	Other comprehensive loss
Penyesuaian lainnya	-	94	Other adjustment
Saldo akhir	<u>67.314</u>	<u>67.672</u>	Ending balance

KPE

KPE

Berkaitan dengan akuisisi KCE, CAP memperoleh investasi pada KPE melalui KCE, dengan persentase kepemilikan sebesar 10% dengan nilai investasi sebesar US\$ 15.310 ribu.

In relation to the acquisition of KCE, CAP also acquired investment in KPE through KCE, with total percentage ownership of 10% with investment value amounted to US\$ 15,310 thousand.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KPE tanggal 21 Juni 2023, KCE melaksanakan komitmennya berdasarkan *Joint Venture Agreement* ("JVA") dengan Posco Energy Corporation ("PEC") untuk membeli 29.085 ribu lembar saham KPE yang setara dengan 35% kepemilikan senilai US\$ 46.426 ribu. Biaya perolehan penambahan investasi pada KPE sebesar US\$ 55.806 ribu termasuk aset derivatif yang sebelumnya diakui atas komitmen tersebut sebesar US\$ 9.380 ribu. Saldo investasi pada KPE per 31 Desember 2024 sebesar US\$ 72.177 ribu (2023: US\$ 68.025 ribu). Mutasi investasi pada KPE tahun berjalan terdiri dari bagian laba komprehensif sebesar US\$ 4.152 ribu (2023: penerimaan dividen, bagian laba bersih, bagian penghasilan komprehensif lain dan penyesuaian lainnya masing-masing sebesar US\$ 5.400 ribu, US\$ 2.369 ribu, US\$ 4 ribu dan US\$ 56 ribu).

Based on the Shareholders' Resolution Deed of KPE dated June 21, 2023, KCE exercised its commitment based on Joint Venture Agreement ("JVA") with Posco Energy Corporation ("PEC") to purchase 29,085 thousand of KPE shares which equal to 35% ownership amounted to US\$ 46,426 thousand. The cost of addition investment in KPE amounted to US\$ 55,806 thousand includes the derivative assets previously recognized for the commitment amounting to US\$ 9,380 thousand. The balance of investment in KPE as of December 31, 2024 amounted to US\$ 72,177 thousand (2023: US\$ 68,025 thousand). The movement of investment in KPE during the year consist of share of other comprehensive income amounted to US\$ 4,152 thousand (2023: dividend received, shares of net profit, share of other comprehensive income and other adjustment amounted to US\$ 5,400 thousand, US\$ 2,369 thousand, US\$ 4 thousand and US\$ 56 thousand, respectively).

Berdasarkan perjanjian antara KCE dan PEC dan akta pendirian KPE, KCE mempunyai pengaruh signifikan di KPE yang dibuktikan dengan hak untuk menempatkan dua perwakilan di Dewan Komisaris dan satu perwakilan Direksi di KPE serta hak voting atas 17 keputusan strategis yang harus disetujui dengan bulat oleh Dewan Direksi, yang tercantum di perjanjian antara KCE dan PEC sebagai "*shareholder reserved matters*".

Based on the agreement between KCE and PEC and KPE's deed of establishment, KCE has significant influence in KPE which could be demonstrated by the right to put two representatives in KPE's Board of Commissioners and one Director in KPE's Board of Directors and the voting rights to 17 strategic resolutions which shall require a unanimous vote of the Board of Directors, as described in the agreement between KCE and PEC as "*shareholder reserved matters*".

KPE memiliki tempat kedudukan di Cilegon dan bergerak di bidang pembangkit listrik.

BCPL

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory* No. ACRA241105166693 tanggal 5 November 2024, CABI memperoleh 30 saham Blackcastle atau setara dengan 30% kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar US\$ 15.000 ribu.

BCPL memiliki tempat kedudukan di Singapura dan bergerak dibidang kepemilikan investasi.

SBL

Merupakan investasi saham pada SBL sebesar 51%. SBL bergerak dalam bidang pergudangan dan penyimpanan.

PPM

Merupakan investasi saham pada PPM sebesar 49%. PPM bergerak dalam bidang pertambangan (khususnya gas bumi) dan perdagangan.

SGM

Merupakan investasi saham pada SGM sebesar 49% melalui BWI. SGM bergerak dalam bidang perusahaan hutan dan industri pengolahan kayu.

IRT

Merupakan investasi saham pada IRT sebesar 49% melalui BWT. IRT bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik.

Pada tanggal 28 Januari 2020, 13 Februari 2020, 26 Juni 2020 dan 2 Oktober 2020, BWT melakukan tambahan investasi masing-masing sebesar US\$ 9.378 ribu, US\$ 59.658 ribu, US\$ 31.563 ribu dan US\$ 37.278 ribu atas tambahan saham baru yang diterbitkan oleh IRT.

Mutasi investasi IRT sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Saldo awal	383.323	333.439	Beginning balance
Bagian laba entitas asosiasi	71.574	59.238	Share in profit of associate
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	4.845	(8.999)	Other comprehensive income (loss)
Selisih kurs penjabaran	688	(355)	Translation adjustment
Saldo akhir	<u>460.430</u>	<u>383.323</u>	Ending balance

Kerjasama Ventura – Cikupa

Pada tahun 2015, PT Griya Tirta Asri ("GTA"), entitas anak, dengan PT Jabar Utama Wood Industry ("JUWI") melakukan perjanjian kerjasama.

KPE is domiciled in Cilegon and is engaged in the power plant.

BCPL

Based on *Accounting and Corporate Regulatory* Authority No. ACRA241105166693 dated November 5, 2024, CABI acquired 30 shares of Blackcastle or equivalent 30% of ownership with transaction value amounted to US\$ 15,000 thousand.

BCPL is domiciled in Singapore and is engaged in the investment holding.

SBL

This represents shares investment in SBL equivalent to ownership interest of 51%. SBL activities are related to warehouse and storage.

PPM

This represents shares investment in PPM of 49%. PPM's activities are related to mining (specialized in natural gas) and trading.

SGM

This represents shares investment in SGM through BWI's direct ownership interest of 49%. SGM activities are related to logging and timber.

IRT

This represents shares investment in IRT equivalent to BWT of 49%. IRT's activities is related to power plants.

On January 28, 2020, February 13, 2020, June 26, 2020 and October 2, 2020, BWT made additional investment of US\$ 9,378 thousand, US\$ 59,658 thousand, US\$ 31,563 thousand and US\$ 37,278 thousand for the new shares issued by IRT, respectively.

Change in investment in IRT are as follows:

Joint Venture – Cikupa

In 2015, PT Griya Tirta Asri ("GTA"), a subsidiary, together with PT Jabar Utama Wood Industry ("JUWI") entered into joint agreement.

JUWI menyerahkan tanah miliknya seluas kurang lebih 55 hektar dan GTA akan mengelola dan mengembangkan konstruksi Gudang. Pada tahun berjalan, JUWI menyerahkan tanah miliknya seluas kurang lebih 51 hektar dan GTA akan mengelola dan mengembangkan tambahan tanah untuk area perumahan dan komersil. Kontribusi keuntungan investasi GTA dan JUWI 70% dan 30%.

JUWI handed over additional land with an area of approximately 55 hectares and GTA will manage and develop the warehouse construction. During the year, JUWI further handed over its land of 51 hectares and GTA will build and develop the additional land for residential and commercial area. The investment profit distribution for GTA and JUWI is 70% and 30%, respectively.

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Saldo awal	6.214	5.695	Beginning balance
Penambahan	1.433	1.734	Addition
Bagi hasil operasi	(2.209)	(2.270)	Operational profit sharing
Bagian laba bersih kerja sama ventura	1.938	939	Share in profit of joint venture
Selisih kurs penjabaran	(309)	116	Translation adjustment
Saldo akhir	7.067	6.214	Ending balance

Kerjasama Ventura – Patimban

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Proyek Patimban Industrial Estate No. 90, tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta. GI dan PT Wahana Mitra Semesta telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan Proyek Patimban Industrial Estate Tahap 1. Tanah yang akan diserahkan oleh PT Wahana Mitra Semesta seluas lebih kurang 349 Ha, dimana penyerahannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap pengembangan. Kontribusi keuntungan investasi untuk Entitas dan PT Wahana Mitra Semesta masing-masing pihak yaitu 65% dan 35%.

Joint Venture – Patimban

Based on the Patimban Industrial Estate Project Cooperation Agreement No. 90, dated August 8, 2024 made before Notary Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notary in Jakarta. GI and PT Wahana Mitra Semesta have signed a cooperation agreement in the construction and development of the Patimban Industrial Estate Project Phase 1. The land to be handed over by PT Wahana Mitra Semesta is approximately 349 Ha, where the handover will be carried out in stages according to the development stage. The contribution of investment profits for the Entity and PT Wahana Mitra Semesta for each party is 65% and 35%, respectively.

Entitas anak tidak dikonsolidasikan

Perusahaan memiliki beberapa entitas anak tidak dikonsolidasi (Catatan 1d), yaitu BKM, ASL, WM, dan WLS, dimana sebagian besar entitas-entitas ini masih belum beroperasi, tidak beroperasi dan/atau masih dalam tahap pengembangan. Selain itu entitas-entitas tersebut memiliki jumlah aset kurang dari 0,05% (31 Desember 2023: 0,06%) dari jumlah aset konsolidasian. Manajemen memutuskan untuk tidak mengkonsolidasikan entitas-entitas tersebut sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasian. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat dampak material yang timbul dari keputusan ini.

Unconsolidated subsidiaries

The Company owns several unconsolidated subsidiaries (Note 1d), namely BKM, ASL, WM and WLS, and most of them are still non operating, dormant and/or still in development stage. In addition, these entities have total assets less than 0.05% (December 31, 2023: 0.06%) from the consolidated total assets. Management decided not to consolidate these entities in its consolidated financial statements. Management believes that this will not have a material impact arising from their decision.

15. ASET HAK-GUNA

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, perlengkapan IT, kendaraan, mesin, peralatan kantor dan perangkat lunak. Masa sewa adalah 2-10 tahun.

15. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Group's lease several assets including land, building, IT equipment, vehicle, machineries, equipment and software. The lease term is 2-10 years.

	1 Januari/ January 1, 2024 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Penyesuaian/ Adjustments US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	
Biaya perolehan:						At cost:
Tanah	838	-	-	-	838	Land
Bangunan	25.757	6.901	(1.921)	-	30.737	Building
Perlengkapan IT	819	240	-	-	1.059	IT equipment
Kendaraan	8.000	41	-	(151)	7.890	Vehicles
Mesin	605	-	-	-	605	Machineries
Peralatan	801	165	-	(168)	798	Equipment
Jumlah	36.820	7.347	(1.921)	(319)	41.927	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Tanah	475	78	-	-	553	Land
Bangunan	13.620	4.173	(800)	-	16.993	Building
Perlengkapan IT	620	148	-	-	768	IT equipment
Kendaraan	5.916	860	-	(151)	6.625	Vehicles
Mesin	606	-	-	-	606	Machineries
Peralatan	751	162	-	(168)	745	Equipment
Jumlah	21.988	5.421	(800)	(319)	26.290	Total
Nilai tercatat bersih	14.832				15.637	Net carrying amount

	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Penambahan atas akuisisi entitas anak/ Addition through Acquisition of subsidiary US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Penyesuaian/ Adjustments US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Tanah	461	146	231	-	-	838	Land
Bangunan	23.506	-	3.978	(1.727)	-	25.757	Building
Perlengkapan IT	1.048	-	130	-	(359)	819	IT equipment
Kendaraan	7.647	297	201	-	(145)	8.000	Vehicles
Mesin	605	-	-	-	-	605	Machineries
Peralatan	-	623	178	-	-	801	Equipment
Jumlah	33.267	1.066	4.718	(1.727)	(504)	36.820	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Tanah	359	68	48	-	-	475	Land
Bangunan	9.724	-	3.896	-	-	13.620	Building
Perlengkapan IT	743	-	236	-	(359)	620	IT equipment
Kendaraan	5.038	175	848	-	(145)	5.916	Vehicles
Mesin	606	-	-	-	-	606	Machineries
Peralatan	-	354	397	-	-	751	Equipment
Jumlah	16.470	597	5.425	-	(504)	21.988	Total
Nilai tercatat bersih	16.797					14.832	Net carrying amount

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa disajikan pada Catatan 24.

The maturity analysis of lease liabilities is presented in Note 24.

Jumlah yang diakui ke laba rugi yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss arising from leases are as follows:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Beban penyusutan aset hak-guna	5.421	5.425	Depreciation expense on right-of-use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa	1.318	1.198	Interest expense on lease liabilities
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	335	513	Expense relating to short-term leases
Beban yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah	960	455	Expense relating to leases of low-value assets
Beban penyusutan dicatat sebagai beban pokok pendapatan dan beban langsung.			Depreciation expense is recorded as cost of revenues and direct costs.

16. ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND INVESTMENT PROPERTIES

a. Aset tetap

a. Property, plant and equipment

	1 Januari/ January 1, 2024	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	Penambahan atas akuisisi entitas anak/ Additions through acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2024	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan								Cost
Pemilikan langsung:								Direct acquisition:
Tanah	548.638	(98)	-	9.155	-	-	557.695	Land
Bonus	3.736	-	-	-	-	-	3.736	Bonuses
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	263	-	398	-	-	(91)	570	Land rights and leasehold improvements
Properti	8.233	-	-	-	-	-	8.233	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	643.868	-	-	1	-	103.810	747.679	Producing wells and wells facility
Pembangkit listrik	-	-	127.723	14	-	-	127.737	Power plant
Bangunan dan prasarana	177.517	(460)	1.648	1.279	(13)	2.027	181.998	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	2.520.177	(111)	1.653	165.126	(2)	15.733	2.702.576	Machineries, utilities and heavy equipment
Kapal	-	-	-	71.328	-	-	71.328	Vessels
Peralatan pengangkutan	6.637	9	184	199	(38)	55	7.046	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	41.777	2	16.863	329	-	3.156	62.127	Furnitures, fixtures and office equipment
Aset dalam pembangunan	313.221	(317)	424	275.203	-	(62.387)	526.144	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	4.264.067	(975)	148.893	522.634	(53)	62.303	4.996.869	Total cost
Akumulasi penyusutan								Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:								Direct acquisition:
Bonus	1.291	-	-	-	-	-	1.291	Bonuses
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	220	-	-	30	-	-	250	Land rights and leasehold improvements
Properti	2.342	-	-	347	-	-	2.689	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	135.404	-	-	34.668	-	-	170.072	Producing wells and wells facility
Pembangkit listrik	-	-	38.275	3.880	-	-	42.155	Power plant
Bangunan dan prasarana	107.680	864	494	9.625	(12)	-	118.651	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	1.013.434	(60)	1.123	111.251	(2)	-	1.125.746	Machineries, utilities and heavy equipment
Kapal	-	-	-	1.294	-	-	1.294	Vessels
Peralatan pengangkutan	4.886	7	180	411	(13)	-	5.471	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	34.826	(16)	1.871	2.718	-	-	39.399	Furnitures, fixtures and office equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	1.300.083	795	41.943	164.224	(27)	-	1.507.018	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	2.963.984						3.489.851	Net carrying amount

	1 Januari/ January 1, 2023	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	Penambahan atas akuisisi entitas anak/ Additions through acquisition of subsidiary	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan								Cost
Pemilikan langsung:								Direct acquisition:
Tanah	436.329	(423)	105.619	7.113	-	-	548.638	Land
Bonus	3.736	-	-	-	-	-	3.736	Bonuses
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	263	-	-	-	-	-	263	Land rights and leasehold improvements
Properti	8.233	-	-	-	-	-	8.233	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	641.015	1	-	547	-	2.305	643.868	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	161.326	583	4.429	10.534	-	645	177.517	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	2.333.799	477	143.610	41.066	-	1.225	2.520.177	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	4.674	203	50	1.611	(73)	172	6.637	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	28.991	886	11.006	697	-	197	41.777	Furnitures, fixtures and office equipment
Aset dalam pembangunan	268.415	5	3.488	60.543	-	(19.230)	313.221	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	3.886.781	1.732	268.202	122.111	(73)	(14.686)	4.264.067	Total cost
Akumulasi penyusutan								Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:								Direct acquisition:
Bonus	1.111	-	-	180	-	-	1.291	Bonuses
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	190	-	-	30	-	-	220	Land rights and leasehold improvements
Properti	1.995	-	-	347	-	-	2.342	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	100.769	-	-	34.635	-	-	135.404	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	94.487	569	3.636	8.988	-	-	107.680	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	809.890	782	93.053	109.709	-	-	1.013.434	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	4.394	187	67	308	(70)	-	4.886	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	23.809	13	8.296	2.708	-	-	34.826	Furnitures, fixtures and office equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	1.036.645	1.551	105.052	156.905	(70)	-	1.300.083	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	2.850.136						2.963.984	Net carrying amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Biaya pabrikasi	156.953	153.354
Beban umum dan administrasi	5.099	3.479
Beban penjualan	2.172	72
Jumlah	164.224	156.905

Aset tetap tertentu direklasifikasi dari/ke aset sewa operasi, biaya yang ditangguhkan dan aset tidak berwujud sebagai berikut:

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Transfer ke aset sewa operasi (Catatan 17)	(794)	(8.279)
Transfer ke biaya yang ditangguhkan (Catatan 13)	(4.717)	(4.736)
Transfer dari aset tak berwujud (Catatan 21)	67.931	-
Transfer ke aset eksplorasi dan evaluasi	(117)	(1.671)
Jumlah	62.303	(14.686)

Pada 31 Desember 2024, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan adalah sebesar US\$ 275.203 ribu (31 Desember 2023: US\$ 60.543 ribu).

Penambahan aset tetap termasuk aset tetap KCE dan entitas anak yang diakuisi pada Februari 2023. Biaya perolehan, termasuk penyesuaian nilai wajar, didasarkan pada pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA") pada Catatan 43.

Penambahan pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 berupa penambahan tanah dan aset tetap sebagian besar dalam pembangunan yang ditujukan untuk proyek CAA dan CAP2 yang masih dalam tahap pembangunan awal serta penambahan aset tetap lainnya untuk menunjang kegiatan operasional Grup.

Aset tetap tertentu direklasifikasi dari/ke aset sewa operasi dan beban yang ditangguhkan.

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$ 222.758 ribu (31 Desember 2023: US\$ 216.329 ribu).

Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

- Proyek CAA & CAP2

Proyek CAA & CAP2 yang masih dalam tahap pembangunan awal berupa pengurusan akuisisi lahan tanah, aktivitas pematangan lahan tanah dan *Front-End Engineering Design* (FEED) dan diekspektasi untuk selesai pada tahun 2028-2029.

Depreciation expense was allocated to the following:

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Manufacturing costs	156.953	153.354
General and administrative expenses	5.099	3.479
Selling expenses	2.172	72
Total	164.224	156.905

Certain property, plant and equipment were reclassified from/to property on operating lease, deferred charges and intangible assets as follows:

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Transfer to property on operating lease (Note 17)	(794)	(8.279)
Transfer to deferred charges (Note 13)	(4.717)	(4.736)
Transfer from intangible assets (Note 21)	67.931	-
Transfer to exploration and evaluation assets	(117)	(1.671)
Total	62.303	(14.686)

As of December 31, 2024, expenditure amount recognized as construction in progress amounting to US\$ 275,203 thousand (December 31, 2023: US\$ 60,543 thousand).

Addition to property, plant and equipment includes property, plant and equipment of KCE and its subsidiaries, which was acquired in February 2023. Cost, including their fair value adjustment, was based on the Purchase Price Allocation ("PPA") exercise in Note 43.

Additions for the years ended December 31, 2024 and 2023 mainly represent the additional land and construction in progress for CAA's and CAP2's project that is still in early development stage and addition of other property, plant and equipment to support the Group's operational activities.

Certain property, plant and equipment was reclassified from/to property on operating lease and deferred charges.

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2024 amounted to US\$ 222,758 thousand (December 31, 2023: US\$ 216,329 thousand).

Construction in progress as of December 31, 2024 and 2023 consists of:

- CAA & CAP2 project

CAA & CAP2 project is still in early development stage which represents cost related to land acquisitions, land clearing activities and Front-End Engineering Design (FEED) and it is expected to be completed in 2028-2029.

• Proyek STAR Energy

Aset dalam pembangunan STAR Energy merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	31 Desember 2024/December 31, 2024		Project name
	Presentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
<u>Salak</u> Proyek pembangkit listrik <i>binary</i>	96%	Kuartal pertama tahun/ <i>First quartal of 2025</i>	<u>Salak</u> Binary power plant project
Proyek retrofit unit Salak 4,5,6	60%	Desember/ <i>December 2025</i>	Salak unit 4,5,6 retrofit project
Lainnya (masing-masing dibawah US\$ 4 juta)	2 - 95%	Bervariasi/ <i>Various</i>	Others (each below US\$ 4 million)

Nama proyek	31 Desember 2023/December 31, 2023		Project name
	Presentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
<u>Salak</u> Proyek pembangkit listrik <i>binary</i>	95%	Semester pertama tahun/ <i>First semester of 2024</i>	<u>Salak</u> Binary power plant project
Proyek retrofit unit Salak 4,5,6	30%	Desember/ <i>December 2025</i>	Salak unit 4,5,6 retrofit project
Lainnya (masing-masing dibawah US\$ 4 juta)	1 - 95%	Bervariasi/ <i>Various</i>	Others (each below US\$ 4 million)

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jakarta, Manado, Banjarmasin, Maluku Utara, Serang, Cilegon, Pontianak dan beberapa tempat lain di Indonesia dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Perusahaan dan entitas anak. HGB dan HGU tersebut berjangka waktu 15 sampai 40 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2026 sampai 2051 dengan luas sebesar 259 hektar yang digunakan untuk kegiatan operasional. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kesulitan dalam perpanjangan hak atas tanah tersebut karena semua tanah telah dimiliki secara legal dan didukung sepenuhnya oleh bukti kepemilikan yang sah.

Pada tanggal 31 Oktober 2023, SEGDS menandatangani perjanjian dengan Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., Ltd untuk pembelian unit pemboran darat yang akan difabrikasi dan akan selesai pada tanggal 25 Maret 2026.

Pada tanggal 13 Desember 2022, SEGSPIL menandatangani perjanjian dengan PT Fuji Electric Indonesia untuk pembelian *retrofit rotors* yang akan seluruhnya diterima pada Desember 2025.

• STAR Energy project

Construction in progress of STAR Energy represents projects that were not completed as at December 31, 2024 and 2023 with details as follows:

The Group owns several pieces of land, located in Jakarta, Manado, Banjarmasin, North Maluku, Serang, Cilegon, Pontianak and several other places in Indonesia with Building Rights Title (HGB) and Cultivation Right Title (HGU) on behalf of the Company and its subsidiaries. The periods of HGB and HGU are 15 to 40 years until 2026 to 2051 with total area of 259 hectares that are used for operational activities. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

On October 31, 2023, SEGDS entered into an agreement with Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., Ltd for the purchase of a land drilling unit which will be fabricated and will be completed on March 25, 2026.

On December 13, 2022, SEGSPIL entered into an agreement with PT Fuji Electric Indonesia for the purchase of retrofit rotors which will be fully received by December 2025.

Pada tanggal 17 Juni 2021, SEGSL menandatangani perjanjian dengan PT Tripatra Engineers and Constructors untuk mengembangkan Proyek Pembangkit Listrik Salak *Brine Heat Recovery Binary* di area panas bumi Salak yang akan berakhir pada Desember 2025.

On June 17, 2021, SEGSL signed an agreement with PT Tripatra Engineers and Constructors to develop the Salak Brine Heat Recovery Binary Power Plant Project at the Salak geothermal field which will expire on December 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pengurangan aset tetap merupakan penghapusan aset tetap yang telah usang. Penghapusan aset tetap sebesar US\$ 26 ribu (31 Desember 2023: US\$ 3 ribu) disajikan sebagai bagian dari Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih.

As of December 31, 2024, the deduction in property, plant and equipment represents the write-off of obsolete property, plant and equipment. The write-off of property, plant and equipment amounting to US\$ 26 thousand (December 31, 2023: US\$ 3 thousand) is presented as part of Other gains and losses – net.

Aset tetap kecuali tanah dan aset tertentu telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Etiqa International Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Raksa Praktikara, dan Malacca Trust Insurance terhadap risiko kebakaran, bencana alam, pencurian dan risiko lainnya. Tabel berikut berisi informasi mengenai jumlah aset tercatat dan nilai pertanggungan:

Property, plant and equipment except for land and certain assets were insured to third parties which are PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Etiqa International Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Raksa Praktikara, and Malacca Trust Insurance against fire, natural disaster, theft and other possible risk. The following table details the information in regards to total assets insured and sum insured:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah tercatat aset			Carrying amount of assets
Aset tetap	2.822.642	2.344.882	Property, plant and equipment
Aset sewa operasi	309.164	337.193	Properties on operating lease
Nilai pertanggungan aset			Insurance coverage
Dolar Amerika Serikat (nilai penuh)	6.419.823.000	6.274.856.000	United States Dollar (full amount)
Rupiah Indonesia (nilai penuh)	155.571.350.000	159.755.000.000	Indonesian Rupiah (full amount)
Jumlah nilai pertanggungan dalam Dolar Amerika Serikat	6.429.449	6.285.219	Total amount of insurance coverage in United States Dollar

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungkan termasuk gangguan usaha.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured, including business interruption.

Sebagian aset tetap milik CAP dan GI digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas utang bank jangka panjang (Catatan 25b), utang lembaga keuangan non-bank (Catatan 25c) dan utang obligasi dalam mata uang Rupiah (Catatan 26).

Some property, plant and equipment of CAP and GI are pledged as *pari passu* collateral for long-term bank loans (Note 25b), non-bank financial institution loan (Note 25c) and Rupiah bonds payable (Note 26).

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of December 31, 2024 and 2023.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, diperoleh dari hibah, dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.

There are no property, plant and equipment which are temporarily unused, acquired from grants, discontinued from active use and classified as non-current assets held for sale.

b. Properti investasi

b. Investment properties

	1 Januari/ January 1, 2024 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Tanah	16.772	(150)	-	-	16.622	Land
Bangunan dan prasarana	13.460	(775)	10	(26)	12.669	Buildings and infrastructures
Aset dalam pembangunan	-	(9)	488	-	479	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	30.232	(934)	498	(26)	29.770	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	4.153	(885)	1.049	(13)	4.304	Buildings and infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	4.153	(885)	1.049	(13)	4.304	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	26.079				25.466	Net carrying amount

	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan atas akuisisi entitas anak/ Additions through acquisition of subsidiaries US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Tanah	12.157	64	504	4.047	16.772	Land
Bangunan dan prasarana	13.170	138	-	152	13.460	Buildings and infrastructures
Jumlah biaya perolehan	25.327	202	504	4.199	30.232	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	3.447	(375)	-	1.081	4.153	Buildings and infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	3.447	(375)	-	1.081	4.153	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	21.880				26.079	Net carrying amount

Penyusutan dibebankan pada beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US\$ 1.049 ribu dan US\$ 1.081 ribu.

Depreciation charged to cost of revenue as of December 31, 2024 and 2023 was US\$ 1,049 thousand and US\$ 1,081 thousand, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pengurangan properti investasi merupakan penghapusan properti investasi yang telah usang. Penghapusan properti investasi sebesar US\$ 13 ribu disajikan sebagai bagian dari Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih.

As of December 31, 2024, the deduction in investment properties represents the write-off of obsolete investment properties. The write-off of investment properties amounting to US\$ 13 thousand is presented as part of Other gains and losses – net.

Pada tanggal 31 Desember 2024, penghasilan sewa yang dihasilkan dari properti investasi sebesar US\$ 9.472 ribu (31 Desember 2023: US\$ 9.496 ribu). Beban langsung yang terjadi baik dari properti investasi yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan penghasilan sewa pada 31 Desember 2024 sebesar US\$ 5.055 ribu (31 Desember 2023: US\$ 4.662 ribu).

As of December 31, 2024, rental income generated from investment properties amounting to US\$ 9,472 thousand (December 31, 2023: US\$ 9,496 thousand). Direct costs incurred from both rental-generating and non-rental-generating investment properties as of December 31, 2024 amounted to US\$ 5,055 thousand (December 31, 2023: US\$ 4,662 thousand).

Aset dalam pembangunan properti investasi berasal dari GI dan MCI yang merupakan pembangunan gedung parkir, ruang kantor dan *resident villa* dengan persentase penyelesaian proyek pembangunan masing-masing sebesar 78%, 95% dan 90% pada tanggal 31 Desember 2024.

Penilaian atas nilai wajar dari properti investasi dilakukan oleh penilai independen KJPP Iwan Bachron & Rekan dengan jumlah nilai wajar properti investasi adalah sebesar US\$ 66.611 ribu dengan rincian sebagai berikut:

- Properti investasi tanah dan bangunan milik GI, berdasarkan laporan penilaian No. 00326/2.0047-05/PI/03/0500/1/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), dilakukan penilaian pada tanggal 7 Juli 2023 menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas dan berdasarkan laporan penilaian No. 00334/2.0047-05/PI/03/0500/1/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), dilakukan penilaian pada tanggal 7 Juli 2023 menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas dan pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti.
- Properti investasi tanah milik KCE, berdasarkan laporan penilaian No. 00098/2.0047-05/PI/04/0500/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), dilakukan penilaian pada tanggal 28 Februari 2023 menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas.

Pada tanggal 31 Desember 2024, sebagian properti investasi sebesar US\$ 18.313 ribu (31 Desember 2023: US\$ 19.705 ribu) telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Sampo Insurance Indonesia, PT AS. ETIQA International, Avrist General Insurance terhadap risiko keseluruhan, gempa bumi, terorisme dan sabotase dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$ 62.665 ribu (31 Desember 2023: US\$ 63.013 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Properti investasi berupa tanah dijadikan jaminan pada utang bank jangka panjang (Catatan 25b).

Construction in progress of investment properties come from GI which is the construction of parking buildings, office space and resident villa with the percentage of completion of the construction project of 78%, 95% and 90% respectively as of December 31, 2024.

The fair value assessment of the investment properties was conducted by the independent appraiser KJPP Iwan Bachron & Partners with the total fair value of the investment properties amounting to US\$ 66,611 thousand with the following details:

- Investment properties of land and buildings owned by GI, based on appraisal report No. 00326/2.0047-05/PI/03/0500/1/IX/2023 dated September 19, 2023, signed by Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), the appraisal was conducted on July 7, 2023, using the income approach with the discounted cash flow method and based on appraisal report No. 00334/2.0047-05/PI/03/0500/1/IX/2023 dated September 20, 2023, signed by Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), the appraisal was conducted on July 7, 2023, using the income approach with the discounted cash flow method and the cost approach using the replacement cost method.
- Investment property of land owned by KCE, based on appraisal report No. 00098/2.004705/PI/04/0500/1/III/2024 dated March 25, 2024, signed by Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), the appraisal was conducted on February 28, 2023, using the income approach with the discounted cash flow method.

As of December 31, 2024, part of the investment property amounting to US\$ 18,313 thousand (December 31, 2023: US\$ 19,705 thousand) has been insured with third parties, namely PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Sampo Insurance Indonesia, PT AS. ETIQA International, Avrist General Insurance against overall risks, earthquakes, terrorism and sabotage with a total coverage of US\$ 62,665 thousand (December 31, 2023: US\$ 63,013 thousand). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from these risks.

Investment properties in the form of land are used as collateral for long-term bank loan (Note 25b).

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai properti investasi.

Management believes that there is no indication for impairment of investment properties as of December 31, 2024 and 2023.

17. ASET SEWA OPERASI

17. PROPERTY ON OPERATING LEASE

	1 Januari/ January 1, 2024 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	2.046	-	-	2.046	Land rights and leasehold improvements
Bangunan	8.593	-	-	8.593	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	8.222	-	643	8.865	Furniture and fixtures
Fasilitas lapangan	748.741	-	151	748.892	Field facilities
Jumlah biaya perolehan	768.665	-	794	769.459	Total cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:					Direct acquisition:
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	1.648	65	-	1.713	Land rights and leasehold improvements
Bangunan	4.736	360	-	5.096	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.713	305	-	7.018	Furniture and fixtures
Fasilitas lapangan	417.312	28.093	-	445.405	Field facilities
Jumlah akumulasi penyusutan	431.472	28.823	-	460.295	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	337.193			309.164	Net carrying amount
	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	2.046	-	-	2.046	Land rights and leasehold improvements
Bangunan	8.215	-	378	8.593	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	7.646	-	576	8.222	Furniture and fixtures
Fasilitas lapangan	741.416	-	7.325	748.741	Field facilities
Jumlah biaya perolehan	760.386	-	8.279	768.665	Total cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:					Direct acquisition:
Hak guna tanah dan perbaikan sewa	1.583	65	-	1.648	Land rights and leasehold improvements
Bangunan	4.387	349	-	4.736	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.275	438	-	6.713	Furniture and fixtures
Fasilitas lapangan	392.535	24.777	-	417.312	Field facilities
Jumlah akumulasi penyusutan	405.843	25.629	-	431.472	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	354.543			337.193	Net carrying amount

Klasifikasi aset sewa operasi sesuai dengan penilaian manajemen terhadap pengaturan kontraktual JOC Wayang Windu.

Property on operating lease classification is in accordance with management assessment on contractual arrangements of JOC Wayang Windu.

Reklasifikasi untuk periode dan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 berasal dari aset tetap (Catatan 16a).

Reclassifications for the years ended December 31, 2024 and 2023, are from property, plant and equipment (Note 16a).

Beban penyusutan dicatat dalam beban pokok pendapatan dan beban langsung.

Depreciation expenses are recorded in cost of revenues and direct costs.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset operasi, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset sewa operasi.

Based on the review of recoverable amount of property on operating lease, management believes that there were no events or changes in circumstances which indicate an impairment of property on operating lease.

Piutang sewa guna usaha minimum di masa depan sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan ESC yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut (tidak didiskonto):

Future minimum lease payment receivables under the ESC for non-cancellable lease arrangements are as follows (undiscounted):

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Pembayaran minimum sewa yang jatuh tempo:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	153.689	155.551	Not later than one year
Antara dua hingga lima tahun	631.780	627.443	Between two to five years
Lebih dari lima tahun	1.533.485	1.691.511	Later than five years
Pembayaran minimum piutang sewa, neto	2.318.954	2.474.505	Net minimum lease payment receivables

18. ASET KEUANGAN LAINNYA

18. OTHER FINANCIAL ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Saldo awal	1.052.472	885.762	Beginning balance
Penempatan pada aset keuangan lainnya	420.644	582.335	Placement of other financial assets
Penerimaan atas aset keuangan lainnya yang telah jatuh tempo	(710.482)	(443.136)	Proceeds from other financial asset matured
Pendapatan keuangan	62.080	27.511	Finance income
Saldo akhir	824.714	1.052.472	Ending balance
Bagian lancar	363.272	652.884	Current portion
Bagian tidak lancar	461.442	399.588	Non-current portion

Aset keuangan lainnya terdiri atas:

Other financial assets consist of:

- investasi pada institusi non keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi;
- investasi saham dan obligasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi;
- aset keuangan yang diukur pada FVTOCI; dan
- investasi melalui organisasi ventura dan obligasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL.
- investments in non-financial institutions that are classified as financial assets at amortized costs;
- investments in shares and bonds classified as financial assets at amortised cost;
- financial assets through FVTOCI; and
- investment in venture capital organization and bonds classified as financial assets at FVTPL.

19. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

19. RESTRICTED CASH IN BANKS

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Bank DBS, Singapura	243.175	228.172	DBS Bank, Singapore
PT Bank DBS Indonesia	48.634	39.183	PT Bank DBS Indonesia
Bangkok Bank Public Company Limited	23.949	162	Bangkok Bank Public Company Limited
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	20.563	-	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.535	8.948	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.397	726	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	811	811	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	352.075	278.002	Total
Bagian lancar	342.003	267.334	Current portion
Bagian tidak lancar	10.072	10.668	Non-current portion

Merupakan *Debt Service Reserve Account*, *Debt Service Accrual Account*, *Debt Service Account*, *Major Maintenance and Construction Reserve Account* dan *Interest Service Reserve Account* atas perjanjian pinjaman yang diterima dari masing-masing bank dan utang obligasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 25b dan 26.

Bagian lancar merupakan *escrow account* yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah melakukan penempatan bersih pada rekening yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$ 74.073 ribu (31 Desember 2023: US\$ 87.744 ribu).

Represents *Debt Service Reserve Account*, *Debt Service Accrual Account*, *Debt Service Account*, *Major Maintenance and Construction Reserve Account* and *Interest Service Reserve Account* for the borrowing agreements obtained from each bank and bonds payables as discussed in Notes 25b and 26.

The current portion represents the escrow account used for principal and interest payment of the loans which is due in less than 12 months.

As of December 31, 2024, the Group had made net of placements in restricted cash in banks amounting to US\$ 74,073 thousand (December 31, 2023: US\$ 87,744 thousand).

20. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan CAP di tahun 2009 yang sedang dalam peninjauan kembali.

CAP telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 yang tidak dikembalikan sebesar Rp 55.774 juta atau setara dengan US\$ 3.451 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 3.618 ribu).

Pada bulan September dan Oktober 2014, CAP menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai pajak penghasilan badan tahun 2009. CAP telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta atau setara dengan US\$ 2.377 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 2.493 ribu) melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. CAP telah mengajukan peninjauan kembali atas sebagian keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, proses peninjauan kembali masih berlangsung.

20. CLAIMS FOR TAX REFUND

Represents tax assessments for corporate income tax of CAP in 2009 that are still in judicial review.

CAP has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax for 2009 which was not refunded amounted to Rp 55,774 million or equivalent to US\$ 3,451 thousand at December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 3,618 thousand).

In September and October 2014, CAP received verdicts from Tax Court related to corporate income tax for 2009. In October 2014, CAP made payment amounted to Rp 38,426 million or equivalent to US\$ 2,377 thousand at December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 2,493 thousand) through compensation with August 2013 VAT. CAP has resubmitted to judicial review for part of the verdicts amount. As of the issuance date of these consolidated financial statements, the judicial review process is still on going.

21. ASET TIDAK BERWUJUD

	1 Januari/ January 1, 2024 US\$ '000	Penambahan atas akuisisi entitas anak/ Addition through Acquisition	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Properti yang belum dikembangkan	953.228	-	-	(67.931)	885.297	Undeveloped properties
Goodwill	488.642	12.495	-	-	501.137	Goodwill
Kontrak pelanggan	-	85.593	-	-	85.593	Customer contract
Perangkat lunak	3.148	-	(2)	-	3.146	Software
Carbon credits	1.758	-	-	-	1.758	Carbon credits
Jumlah biaya perolehan	1.446.776	98.088	(2)	(67.931)	1.476.931	Total cost
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Kontrak pelanggan	-	2.710	-	-	2.710	Customer contract
Perangkat lunak	3.136	4	-	-	3.140	Software
Carbon credits	1.187	-	-	-	1.187	Carbon credits
Jumlah akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai	4.323	2.714	-	-	7.037	Total accumulated amortization and impairment losses
Jumlah tercatat	1.442.453				1.469.894	Net carrying amount

21. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Penambahan atas akuisisi entitas anak/ Addition through Acquisition US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassification US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Properti yang belum dikembangkan	953.228	-	-	-	953.228	Undeveloped properties
Goodwill	485.814	2.828	-	-	488.642	Goodwill
Perangkat lunak	3.148	-	-	-	3.148	Software
Carbon credits	1.758	-	-	-	1.758	Carbon credits
Jumlah biaya perolehan	1.443.948	2.828	-	-	1.446.776	Total cost
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Perangkat lunak	3.129	-	7	-	3.136	Software
Carbon credits	1.187	-	-	-	1.187	Carbon credits
Jumlah akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai	4.316	-	7	-	4.323	Total accumulated amortization and impairment losses
Jumlah tercatat	1.439.632				1.442.453	Net carrying amount

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, reklasifikasi dari properti yang belum dikembangkan sebesar US\$ 67.931 ribu (31 Desember 2023: US\$ nihil), merupakan reklasifikasi ke sumur produksi dan fasilitas sumur sebagai bagian dari aset tetap (Catatan 16a).

Properti yang belum dikembangkan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, properti yang belum dikembangkan dialokasikan ke JOC Salak dan JOC Darajat berdasarkan alokasi harga beli yang dibuat saat mengakuisisi operasi Salak dan Darajat dari CVX.

Kontrak pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2024, kontrak pelanggan dialokasikan ke BWE berdasarkan alokasi harga beli yang dibuat saat mengakuisisi Sidrap Bayu Energi ("SIDRAP 1") dari UPC.

Goodwill

JOC Darajat dan JOC Slak

Goodwill pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan ke JOC Darajat dan JOC Salak.

BREN melakukan pengujian atas penurunan nilai untuk goodwill, properti yang belum dikembangkan, biaya ditangguhkan dan aset tetap dari UPK Salak dan Darajat senilai US\$ 2.067.311 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 2.035.569 ribu). Manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai atas operasi Salak dan Darajat pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Jumlah masing-masing UPK yang dapat dipulihkan ditentukan berdasarkan VIU. Masing-masing operasi Salak dan Darajat diperlakukan sebagai UPK terpisah. Proyeksi arus kas yang digunakan dalam perhitungan VIU didasarkan pada anggaran keuangan yang disetujui manajemen untuk periode lima tahun. Arus kas setelah periode lima tahun diekstrapolasikan dengan menggunakan estimasi tingkat pertumbuhan yang dinyatakan di bawah ini. Tingkat pertumbuhan tidak melebihi rata-rata tingkat pertumbuhan historis.

For the year ended December 31, 2024, reclassification from undeveloped properties amounted to US\$ 67,931 thousand (December 31, 2023: US\$ nil), representing reclassification to production wells and well facilities as part of fixed assets) (Note 16a).

Undeveloped properties

As of December 31, 2024 and 2023, undeveloped properties are allocated to the Salak JOC and Darajat JOC based on the purchase price allocation made when acquiring the Salak and Darajat operations from CVX.

Customer contract

As of December 31, 2024, customer contract is allocated to the BWE based on the purchase price allocation made when acquiring the Sidrap Bayu Energi ("SIDRAP 1") from UPC.

Goodwill

Darajat JOC and Salak JOC

Goodwill at December 31, 2024 and 2023 are allocated to the Darajat JOC and Salak JOC.

BREN performed an assessment of impairment for goodwill, undeveloped properties, deferred charges and fixed assets of the Salak and Darajat CGUs totalling US\$ 2,067,311 thousand as at December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 2,035,569 thousand). Management is of the opinion that there is no impairment of the Salak and Darajat operations as at December 31, 2024 and 2023.

The recoverable amount of each CGU was determined based on VIU. Each of the Salak and Darajat operations are treated as a separate CGU. Cash flow projections used in the VIU calculations were based on financial budgets approved by management covering a five-year period. Cash flows beyond the five-year period were extrapolated using the estimated growth rates stated below. The growth rates did not exceed the average historical growth rate.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai *goodwill*, properti yang belum dikembangkan, biaya ditanggungkan dan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 adalah tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 8,55% (31 Desember 2023: 11,59%) dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,5% (31 Desember 2023: 2,5%) yang digunakan dalam memperkirakan arus kas yang didiskontokan. Harga listrik dan uap di masa mendatang yang digunakan dalam arus kas yang didiskontokan didasarkan pada kontrak dengan PLN. Sebagai hasil dari analisis tersebut, terdapat *headroom* sebesar US\$ 894,729 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 633.378 ribu).

Kenaikan tingkat diskonto sebesar 0,5% akan menurunkan jumlah terpulihkan aset panas bumi sebesar US\$ 111.851 ribu per 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 97.284 ribu). Penurunan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,5% akan menurunkan jumlah terpulihkan aset panas bumi sebesar US\$ 118.915 ribu (2023: US\$ 40.461 ribu).

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada kemungkinan perubahan dalam asumsi utama yang disebutkan di atas yang akan menyebabkan nilai tercatat UPK secara material melebihi jumlah terpulihkannya.

KCE

Pada tanggal 28 Februari 2023, CAP melalui anak perusahaannya, CDI, menyelesaikan akuisisi 70% saham KCE. CAP mencatat *goodwill* sebesar US\$ 2.828 ribu (Catatan 43) yang timbul dari akuisisi. CAP telah melibatkan tenaga ahli valuasi eksternal untuk membantu mereka dalam pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA").

Sidrap 1

Pada tanggal 2 April 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 515.515 saham A dan 34.368 saham B yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SBE yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewables Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V., selaku para penjual.

Pada tanggal 2 April 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 2.499 saham yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor OMI yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., selaku para penjual.

BWE mencatat *goodwill* sebesar US\$ 12.495 ribu (Catatan 47) yang timbul dari akuisisi. BWE telah melibatkan tenaga ahli valuasi eksternal untuk membantu mereka dalam pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA").

The key assumptions used in the assessment on impairment in value of goodwill, undeveloped properties, deferred charges and fixed assets as of December 31, 2024 are estimated pre-tax discount rate of 8.55% (December 31, 2023: 11.59%) and annual growth rate of 2.5% (December 31, 2023: 2.5%) used in estimating the discounted cash flows. The prices for future electricity and steam used in the discounted cash flows are based on the contracts with PLN. As a result of the analysis, there is a total headroom of US\$ 894,729 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 633,378 thousand).

A 0.5% increase in discount rate would decrease the recoverable amount of geothermal assets by US\$ 111,851 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$97,284). A 0.5% decrease in annual growth rate would decrease the recoverable amount of geothermal assets by US\$ 118,915 thousand (December 31, 2023: US\$ 40,461 thousand).

Management is of the opinion that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the CGUs to materially exceed their recoverable amounts.

KCE

On February 28, 2023, CAP through its subsidiaries, CDI, completed the acquisition of 70% equity interest in KCE. CAP recorded a goodwill of US\$ 2,828 thousand (Note 43) arising from the acquisition. The CAP has engaged external valuation experts to assist them with the Purchase Price Allocation ("PPA") exercise.

Sidrap 1

On April 2, 2024, BWE completed the acquisition of 515,515 of class A shares and 34,368 of class B shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of SBE from UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewables Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V., as the sellers.

On April 2, 2024, BWE completed the acquisition of 2,499 shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of OMI from UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., as the sellers.

BWE recorded a goodwill of US\$ 12,495 thousand (Note 47) arising from the acquisition. The CAP has engaged external valuation experts to assist them with the Purchase Price Allocation ("PPA") exercise.

22. UTANG USAHA, UTANG LAIN-LAIN, UANG MUKA YANG DITERIMA, DAN BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

22. TRADE ACCOUNTS PAYABLE, OTHER ACCOUNTS PAYABLE, ADVANCE PAYMENTS RECEIVED AND ACCRUED EXPENSES

a. Utang usaha kepada pihak ketiga

a. Trade accounts payable to third parties

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
	US\$ '000	US\$ '000
a. Berdasarkan Pemasok		
Pihak ketiga		
Impor	379.977	517.772
Lokal	151.742	150.045
Jumlah	531.719	667.817
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat	376.889	517.897
Rupiah	151.743	149.223
Lainnya	3.087	697
Jumlah	531.719	667.817

a. By Supplier
Third parties
Import
Local
Total

b. By Currency
U.S. Dollar
Rupiah
Others
Total

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha.

Purchases of raw and indirect materials, and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days. No interest is charged to the trade accounts payable.

Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah jatuh tempo adalah sebesar US\$ 59.029 ribu (31 Desember 2023: US\$ 21.245 ribu).

Trade accounts payable as of December 31, 2024 which already due are amounted to US\$ 59,029 thousand (December 31, 2023: US\$ 21,245 thousand).

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

b. Utang lain-lain kepada pihak ketiga

b. Other accounts payable to third parties

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
	US\$ '000	US\$ '000
Utang kontraktor	26.867	3.690
Utang kepada pihak non-pengendali dari entitas anak yang diakusisi	12.241	8.650
Utang yang diperoleh dari akuisisi SBE	9.599	-
Utang karyawan	1.403	2.258
Lain-lain	5.313	5.338
Jumlah	55.423	19.936

Contractor payables
Payables to non-controlling interest from acquired subsidiaries
Payables obtained from the acquisition of SBE
Employee payables
Others
Total

Tidak ada bunga yang dibebankan, dapat ditagih sewaktu-waktu, dan tidak terdapat jaminan atas utang lain-lain kepada pihak ketiga.

There is no interest charged, repayable on demand and there is no collateral for other accounts payables to third parties.

c. Uang muka yang diterima

c. Advance payments received

Uang muka yang diterima merepresentasikan uang muka yang diterima dari pelanggan sebelum Grup menyerahkan barang atau jasa.

Advances received represent advances received from customers before the Group delivers goods or services.

d. Biaya yang masih harus dibayar

d. Accrued expenses

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa, tunjangan produksi untuk PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"), produksi bonus, dan bunga yang masih harus dibayar.

Accrued expenses consist of accrued expenses for the purchase of goods and services, production allowances for PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"), bonus production, and accrued interest.

23. UTANG PAJAK

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Pajak penghasilan			Income taxes:
Pasal 29	37.293	41.642	Article 29
Pasal 4 (2)	1.293	301	Article 4 (2)
Pasal 26	3.352	1.017	Article 26
Pasal 21	555	2.749	Article 21
Pasal 25	430	34	Article 25
Pasal 23	276	272	Article 23
Pasal 15	16	16	Article 15
Pajak pertambahan nilai - bersih	11.068	10.989	Value added tax - net
Pajak daerah dan retribusi	572	549	Regional taxes and retribution
Jumlah	54.855	57.569	Total

Grup dikenakan pajak penghasilan dengan basis per entitas berdasarkan laba yang timbul atau berasal dari yurisdiksi pajak di mana entitas Grup berdomisili dan beroperasi. Beberapa entitas anak utama dari Grup beroperasi dan memperoleh pendapatan dari JOC di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, entitas tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 34% dari pendapatan kena pajak masing-masing entitas anak yang beroperasi di bidang energi panas bumi.

Kontraktor JOC diharuskan membayar PGE bonus produksi setara dengan 2,66% - 4% dari laba bersih operasional yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia tahun 1984, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, Bea Materai dan retribusi lainnya.

The Group is subject to income tax on an entity basis based on profit arising or derived from the tax jurisdiction in which the Group entities are domiciled and operates. Several of the Group's main subsidiaries operate and earn income from JOCs in Indonesia. Under the relevant Indonesian Income Tax Law, these entities are subject to income tax at 34% of taxable income of the respective subsidiaries that operates in geothermal industries.

JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 2.66% - 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law excluding Value Added Taxes, Sales Taxes on a Luxury Goods, Taxes on Land and Buildings, Import Duty, Stamp Duty and other levies.

24. LIABILITAS SEWA

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Analisis jatuh tempo			Maturity analysis
Tahun 1	4.256	3.468	Year 1
Tahun 2	5.412	2.764	Year 2
Tahun 3	3.903	2.951	Year 3
Tahun 4	2.084	2.366	Year 4
Tahun 5	1.396	1.470	Year 5
Setelah 5 tahun	-	1.137	Later than 5 years
Subjumlah	17.051	14.156	Subtotal
Penghasilan bunga ditangguhkan	(2.544)	(2.242)	Unearned interest
Jumlah liabilitas sewa	14.507	11.914	Total lease liabilities
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.654)	(3.468)	Current maturity
Liabilitas sewa jangka panjang	10.853	8.446	Non-current lease liabilities

Pada tanggal 4 Mei 2020, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2030 (Catatan 45). Pada tanggal 25 Maret 2022, CAP melakukan amendemen atas perjanjian tersebut dimana terdapat perubahan luas sewa tanah yang efektif berlaku sejak 1 April 2022.

On May 4, 2020, CAP entered into warehouse lease agreement with PT Panca Puri Perkasa which will expire on October 23, 2030 (Note 45). On March 25, 2022, CAP amended the agreement on changes of land rent area effective from April 1, 2022.

Pada tanggal 1 Februari 2023, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan dengan PT Krakatau Sarana Properti yang akan berakhir pada 28 Februari 2026.

Grup tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Grup.

On February 1, 2023, CAP entered into building lease agreement with PT Krakatau Sarana Properti which will expire on February 28, 2026.

The Group does not face a significant liquidity risk with regard to its lease liabilities. Lease liabilities are monitored within the Group's treasury function.

25. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

a. Utang bank jangka pendek

CAP

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004 sebagaimana yang terakhir kalinya diubah dengan Perubahan 20 atas Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2024 ("Addendum 20"), CAP memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar US\$ 80.000 ribu dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar *Secured overnight financing rate* ("SOFR") 3 bulan + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 27 April 2025 melalui "Addendum 20" di atas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 10.000 ribu (31 Desember 2023: US\$ 10.000 ribu).

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 69 tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana yang terakhir kalinya diubah terhadap perjanjian kredit nomor CRO.KP/244/NCL/2018 tanggal 25 Juli 2024, CAP memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar US\$ 70.000 ribu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar SOFR + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 29 Juli 2025. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 50.000 ribu (31 Desember 2023: US\$ nihil).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

RPU

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/ KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 18 September 2025, melalui Addendum VI atas perjanjian No. CM2.JWK/ SPPK.012/2024 tanggal 14 September 2024 dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 8,25% + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ nihil (31 Desember 2023: US\$ 649 ribu).

25. BANK LOANS AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION LOAN

a. Short-term bank loan

CAP

Based on the Credit Facility Agreement No. 91 dated December 16, 2004, as last amended with the Addendum 20 of Credit Facility Agreement dated August 23, 2024 ("Addendum 20"), CAP obtained a working capital credit facility amounted to US\$ 80,000 thousand from PT Bank Central Asia Tbk with annual interest rate of *Secured overnight financing rate* ("SOFR") 3 months + certain percentage for a period of 12 months. This loan has been extended until April 27, 2025, based on "Addendum 20" mentioned above. As of December 31, 2024, the outstanding balance of this loan was US\$ 10,000 thousand (December 31, 2023: US\$ 10,000 thousand).

Based on the Credit Facility Agreement No. 69 dated July 3, 2018, as last amended with the Addendum CRO.KP/244/NCL/2018 of credit facility agreement dated July 25, 2024, CAP obtained a working capital credit facility amounted US\$ 70,000 thousand from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with annual interest rate of SOFR + certain percentage for a period of 12 months. This agreement has been extended until July 29, 2025. As of December 31, 2024, the outstanding balance of this loan was US\$ 50,000 thousand (December 31, 2023: US\$ nil).

As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

RPU

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained a working capital credit facility amounted to Rp 10 billion from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. This loan has been extended until September 18, 2025, based on Addendum VI under agreement No. CM2.JWK/SPPK.012/2024 dated September 14, 2024 with annual interest rate of 8.25% + certain percentage in period of 12 months. As of December 31, 2024, outstanding balance of this loan was US\$ nil (December 31, 2023: US\$ 649 thousand).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m2 dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (setara dengan US\$ 709 ribu).

CAP dan RPU telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$ 116.794 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 1.070 ribu).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

BREN

Pada tanggal 31 Oktober 2023, BREN menandatangani perjanjian *committed revolving credit facility* untuk tiga tahun sebesar US\$ 50.000 ribu dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

Pada tanggal 2 November 2023, BREN telah melakukan penarikan sebesar US\$ 39.000 ribu yang digunakan untuk membiayai tujuan umum BREN. Fasilitas ini telah dilunasi penuh pada bulan November 2024.

Pada tanggal 2 November 2024, BREN telah melakukan penarikan sebesar US\$ 39.000 ribu yang digunakan untuk membiayai tujuan umum BREN.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga tetap sebesar 0,6% margin di atas tingkat bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian fasilitas ini (Catatan 19). Bunga terutang pada saat jatuh tempo fasilitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 39.000 ribu (31 Desember 2023: US\$ 39.000 ribu).

Pada tanggal 24 Juni 2024, BREN menandatangani perjanjian *committed revolving credit facility* untuk tiga tahun sebesar Rp 300 miliar (atau setara dengan US\$ 18.562 ribu) dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

Pada tanggal 26 Juni 2024, BREN telah melakukan penarikan sebesar Rp 272 miliar (atau setara dengan US\$ 16.834 ribu) yang digunakan untuk membiayai tujuan umum BREN.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga tetap sebesar 0,6% margin di atas tingkat bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian fasilitas ini (Catatan 19). Bunga terutang pada saat jatuh tempo fasilitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 16.834 ribu (31 Desember 2023: US\$ nihil).

The loan facility is secured by land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units standing on it located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights ("SHGB") No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No. 198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounted to Rp 10 billion (equivalent to US\$ 709 thousand).

CAP and RPU has made payment of short-term bank loans totalling US\$ 116,794 thousand for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 1,070 thousand).

As of December 31, 2024 and 2023, the RPU has complied with the required terms and conditions.

BREN

On October 31, 2023, BREN entered into a three-year committed revolving credit facility agreement of US\$ 50,000 thousand with PT DBS Indonesia. The facility has a maturity date of 12 months after the drawdown date.

On November 2, 2023, BREN made a drawdown of US\$ 39,000 thousand to finance BREN's general purposes. This facility has been fully repaid on November 2024.

On November 2, 2024, BREN made a drawdown of US\$ 39,000 thousand to finance BREN's general purposes.

The facility agreement bears fixed interest at 0.6% margin over the time deposit interest rate used as collateral for this facility agreement (Note 19). The interest is payable at the maturity date of the facility. As of December 31, 2024, outstanding balance of this loan was US\$ 39,000 thousand (December 31, 2023: US\$ 39,000 thousand).

On June 24, 2024, BREN entered into a three-year committed revolving credit facility agreement of Rp 300 billion (or equivalent to US\$ 18,562 thousand) with PT DBS Indonesia. The facility has a maturity date of 12 months after the drawdown date.

On June 26, 2024, BREN made a drawdown of Rp 272 billion (or equivalent to US\$ 16,834 thousand) to finance BREN's general purposes.

The facility agreement bears fixed interest at 0.6% margin over the time deposit interest rate used as collateral for this facility agreement (Note 19). The interest is payable at the maturity date of the facility. As of December 31, 2024, outstanding balance of this loan was US\$ 16,834 thousand (December 31, 2023: US\$ nil).

Pada tanggal 13 Desember 2024, BREN menandatangani perjanjian *committed revolving credit facility* untuk tiga tahun sebesar Rp 507 miliar (atau setara dengan US\$ 31.370 ribu) dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

On December 13, 2024, BREN entered into a three-year committed revolving credit facility agreement of Rp 507 billion (or equivalent to US\$ 31,370 thousand) with PT DBS Indonesia. The facility has a maturity date of 12 months after the drawdown date.

Pada tanggal 16 Desember 2024, BREN telah melakukan penarikan sebesar Rp 506,16 miliar (atau setara dengan US\$ 31.318 ribu) yang digunakan untuk membiayai tujuan umum BREN.

On June 26, 2024, BREN made a drawdown of Rp 506.16 billion (or equivalent to US\$ 31,318 thousand) to finance BREN's general purposes.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga tetap sebesar 0,6% margin di atas tingkat bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian fasilitas ini (Catatan 19). Bunga terutang pada saat jatuh tempo fasilitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 31.318 ribu (31 Desember 2023: US\$ nihil).

The facility agreement bears fixed interest at 0.6% margin over the time deposit interest rate used as collateral for this facility agreement (Note 19). The interest is payable at the maturity date of the facility. As of December 31, 2024, outstanding balance of this loan was US\$ 31,318 thousand (December 31, 2023: US\$ nil).

Pada tanggal 31 Desember 2024, BREN telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan.

As of December 31, 2024, BREN has complied with the required terms and conditions.

b. Utang bank jangka panjang

b. Long-term bank loans

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Pinjaman Berjangka			Term Loans
US\$ 110 juta dan US\$ 545 juta	429.859	447.316	US\$ 110 million and US\$ 545 million
US\$ 280 juta	243.096	256.969	US\$ 280 million
US\$ 252,7 juta	183.384	182.757	US\$ 252.7 million
US\$ 250 juta	240.609	246.522	US\$ 250 million
US\$ 150 juta	149.613	149.541	US\$ 150 million
US\$ 125 juta	90.746	103.199	US\$ 125 million
US\$ 120 juta	84.486	-	US\$ 120 million
US\$ 70 juta dan US\$ 40 juta	66.524	-	US\$ 70 million and US\$ 40 million
US\$ 60 juta dan Rp 1 triliun	93.708	99.955	US\$ 60 million and Rp 1 trillion
US\$ 75 juta	67.431	71.151	US\$ 75 million
US\$ 70 juta	40.721	52.320	US\$ 70 million
US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta	14.177	29.006	US\$ 35 million and Rp 585,340 million
US\$ 22 juta	10.997	-	US\$ 22 million
US\$ 13 juta	7.796	9.742	US\$ 13 million
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1	3.280	3.162	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2	246.986	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2
PT Bank OCBC NISP Tbk - 1	-	148.702	PT Bank OCBC NISP Tbk - 1
PT Bank OCBC NISP Tbk - 2	4.220	2.456	PT Bank OCBC NISP Tbk - 2
Pinjaman Sindikasi	129.057	-	Syndication Loan
Kredit Investasi			Credit Investment
PT Bank Central Asia Tbk	42.504	47.285	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah utang jangka panjang	2.149.194	1.850.083	Total long-term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(281.497)	(85.814)	Current maturities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.867.697	1.764.269	Long-term loans - net of current maturities

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Utang bank jangka panjang	2.149.194	1.850.083	Long-term bank loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	35.498	15.809	Accrued interest
Jumlah	2.184.692	1.865.892	Total

Bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interest are presented under accrued expenses.

Pada 31 Desember 2024, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, loan principal repayment schedule are as follows:

	Pinjaman Berjangka/ <i>Term Loans</i>	Pinjaman Sindikasi/ <i>Syndication Loans</i>	Kredit Investasi/ <i>Credit Investment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Year
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Tahun					
2025	277.037	2.619	1.841	281.497	2025
2026	128.337	6.547	1.842	136.725	2026
2027	137.678	7.856	1.842	147.376	2027
2028	546.538	7.856	2.072	556.466	2028
2029	357.434	10.475	18.416	386.324	2029
2030	27.421	12.439	17.266	57.126	2030
2031	350.413	83.145	-	433.558	2031
2032	135.290	-	-	135.290	2032
2033	18.290	-	-	18.290	2033
2034	10.148	-	-	10.148	2034
2035	2.502	-	-	2.502	2035
Jumlah pokok	1.991.088	130.937	43.277	2.165.302	Total principal
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(13.455)	(1.880)	(773)	(16.108)	Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	1.977.633	129.057	42.504	2.149.194	Total loan - net

Tingkat bunga utang bank per tahun adalah 7,56% - 10,37% untuk 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 8,25% - 9,75%).

Annual interest rate of bank loans is 7.56% - 10.37% for December 31, 2024 (December 31, 2023: 8.25% - 9.75%).

Grup telah melakukan penarikan masing-masing sebesar US\$ 492.684 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 258.369 ribu).

The Group has made drawdown totaling US\$ 492,684 thousand for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 258,369 thousand).

Grup telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar US\$ 275.047 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 167.954 ribu).

The Group has made payment totaling US\$ 275,047 thousand for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 167,954 thousand).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has complied with the required terms and conditions.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90.000 juta (setara dengan US\$ 6.383 ribu) dengan tingkat suku bunga 9% dan jangka waktu 72 bulan dan *grace period* 18 bulan.

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained investment credit facility amounted to Rp 90,000 million (equivalent to US\$ 6,383 thousand) with annual interest rate of 9% and a period of 72 months and grace period 18 months.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34 dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (setara dengan US\$ 709 ribu).

The loan facilities are secured by land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units in those area located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34 and SHGB No.198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounting to Rp 10 billion (equivalent to US\$ 709 thousand).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

RPU is required to report to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maximum 30 (thirty) days after dividend distribution. Dividend distribution can be made if RPU comply with the following financial ratios:

- Rasio dividen yang dibayarkan/ laba bersih tidak boleh melebihi 100%.

- Dividend paid/ net income shall not exceed 100%.

- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 3.280 ribu (31 Desember 2023: US\$ 3.162 ribu) dengan liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 1.114 ribu (31 Desember 2023: US\$ 973 ribu).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. WCO.KP/867/ TLN/2014 tanggal 1 April 2024, CDI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 4.000.000 juta (setara dengan US\$ 252.000 ribu) dengan tingkat suku bunga IDR JIBOR 3 bulan + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2031.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CDI has complied with the required terms and conditions. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo utang bank sebesar US\$ 246.986 ribu (31 Desember 2023: US\$ nihil).

PT Bank OCBC NISP Tbk - 2

Berdasarkan Akta Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018, GI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka I dan II masing-masing sebesar Rp 170 miliar (atau setara dengan US\$ 10.519 ribu pada 31 Desember 2024) dan Rp 80 miliar (atau setara dengan US\$ 4.950 ribu pada 31 Desember 2024) dengan tingkat suku bunga 8% dan jangka waktu 7 tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 5.265 m², Surat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 453 (Catatan 16b), jaminan fidusia dan rekening GI. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi GI untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Debt to Equity Ratio maksimal 0,5x.
- Adjusted Debt Service Coverage minimal 1,1x.

- Debt to Equity Ratio shall be maximum of 200%.
- Debt Service Charge Ratio shall be minimum of 120%.
- Equity shall not be in negative.

As of December 31, 2024 and 2023, RPU has complied with the required terms and conditions. As of December 31, 2024, outstanding balance of this loan was US\$ 3,280 thousand (December 31, 2023: US\$ 3,162 thousand) with a current portion amounted to US\$ 1,114 thousand (December 31, 2023: US\$ 973 thousand).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2

Based on the Credit Facility Agreement No. WCO.KP/867/TLN/2014 dated April 1, 2024, CDI obtained term loan facility amounted to Rp 4,000,000 million (equivalent to US\$ 252,000 thousand) with annual interest rate of 3 months IDR JIBOR + certain percentage and a term of 7 years which will be due on March 31, 2031.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity Ratio shall not exceed 3 times.

As of December 31, 2024 and 2023, the CDI has complied with the required terms and conditions. As of December 31, 2024, the balance of the bank loan is US\$ 246,986 thousand (December 31, 2023: US\$ nil).

PT Bank OCBC NISP Tbk - 2

Based on the Loan Agreement Deed No. 4 dated July 2, 2018, GI obtained term loan facility I and II amounting to Rp 170 billion (or equivalent to US\$ 10,519 thousand as of December 31, 2024) and Rp 80 billion (or equivalent to US\$ 4,950 thousand as of December 31, 2024), respectively, with annual interest rate of 8% and a period of 7 years. The loan facilities are secured by land with an area of 5,265 square meters, Building Use Rights ("SHGB") No. 453 (Note 16b), fiduciary guarantee and GI's bank accounts. The agreement contains certain covenants that restrict GI in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- Debt to Equity Ratio shall be maximum of 0.5x.
- Adjusted Debt Service Coverage shall be minimum of 1.1x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 85 tanggal 8 November 2024, GI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka II dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 320 miliar (atau setara dengan US\$ 19.800 ribu pada 31 Desember 2024) dengan suku bunga sebesar 8% per tahun. Jangka waktu fasilitas pinjaman 7 tahun terhitung sejak penarikan pertama. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan jumlah luas 1.127.860 m² atas nama PT Wahana Mitra Semesta (afiliasi GI atas JV Patimban) terletak di Subang, Pusakanagara, Patimban, Jawa Barat.

Pada tanggal 25 Juli 2024, GTA memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan maksimum penarikan kredit sebesar Rp 100 miliar (atau setara dengan US\$ 6.187 ribu pada 31 Desember 2024) dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan jumlah luas 65.178 m² atas nama PT Jabar Utama Wood Industry (afiliasi GI atas JV Perumahan Cikupa). Selama periode fasilitas, GTA harus memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Debt Equity Ratio (DER) maksimum 1,5x.
- Menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR) maksimum 1,25x.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, GI telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 4.220 ribu (31 Desember 2023: US\$ 2.456 ribu) dengan liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 571 ribu (31 Desember 2023: US\$ 413 ribu).

Pinjaman Berjangka US\$ 110 Juta dan US\$ 545 Juta

Pada tanggal 11 Desember 2022, SEGHPHPL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jaminan dengan Bangkok Bank Public Company Limited untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar US\$ 110.000 ribu dan US\$ 545.000 ribu, masing-masing ("Utang Bank SEGHPHPL"). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo masing-masing enam bulan dan 60 bulan setelah tanggal penggunaan.

Bank	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	Bank
	US\$ '000	US\$ '000	
Bangkok Bank Public Company Limited	436.000	455.000	Bangkok Bank Public Company Limited
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(6.141)	(7.684)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>429.859</u>	<u>447.316</u>	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(5.000)</u>	<u>(13.625)</u>	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u>424.859</u>	<u>433.691</u>	Long-term portion

Based on Loan Agreement Deed No. 85 dated November 8, 2024, GI obtained a term loan facility II with a maximum loan facility amount of Rp 320 billion (or equivalent to US\$ 19,800 thousand as of December 31, 2024) with an interest rate of 8% per annum. The term of the loan facility is 7 years from the first withdrawal. This loan facility is secured by a Building Use Rights (SHGB) with a total area of 1,127,860 square meters in the name of PT Wahana Mitra Semesta (GI's affiliate of JV Patimban) located in Subang, Pusakanagara, Patimban, West Java.

On July 25, 2024, GTA obtained a term loan facility with a maximum credit withdrawal of Rp 100 billion (or equivalent to US\$ 6,187 thousand as of December 31, 2024) with an interest rate of 8% per annum and a loan term of 5 years. This loan facility is secured by a Building Use Rights (SHGB) with an area of 65,178 square meters in the name of PT Jabar Utama Wood Industry (GI's affiliate of JV Perumahan Cikupa). During the facility period, GTA must maintain the following financial ratios:

- Debt Equity Ratio (DER) shall be maximum of 1.5x.
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) shall be minimum of 1.25x.

As of December 31, 2024 and 2023, the GI has complied with the required terms and conditions. As of December 31, 2024, outstanding balance of this loan was US\$ 4,220 thousand (December 31, 2023: US\$ 2,456 thousand) with a current portion amounted to US\$ 571 thousand (December 31, 2023: US\$ 413 thousand).

US\$ 110 Million and US\$ 545 Million Term Loan

On December 11, 2022, SEGHPHPL entered into a secured term loan facility agreement with Bangkok Bank Public Company Limited for committed facilities – Facility A and Facility B amounting to US\$ 110,000 thousand and US\$ 545,000 thousand, respectively (the "SEGHPHPL Bank Loan"). Facility A and Facility B have maturity dates of six months and 60 months, respectively, after the utilisation date.

Pemanfaatan pertama Utang Bank SEGHPH dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, sebesar US\$ 160.500 ribu, yang terdiri dari penggunaan penuh dari Fasilitas A sebesar US\$ 110.000 ribu dan pemanfaatan sebagian Fasilitas B sebesar US\$ 50.500 ribu. Total kas yang diterima adalah US\$ 160.000 ribu setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar US\$ 500 ribu. Hasil tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. SEGHPH telah melunasi penarikan pada Fasilitas A sebesar US\$ 110.000 ribu, pada tanggal 27 Desember 2022.

Pemanfaatan kedua pinjaman bank SEGHPH dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar US\$ 489.950 ribu. Total kas yang diterima adalah US\$ 485.000 ribu setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar US\$ 4.950 ribu. Dana tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi saham Phoenix Power B.V. di SEGPH dan SEGPHV.

Pemanfaatan ketiga pinjaman bank SEGHPH dilakukan pada 21 Februari 2023 sebesar US\$ 4.550 ribu.

Pada tanggal 8 November 2023, SEGHPH melakukan pembayaran di muka pokok pinjaman sebesar US\$ 90.000 ribu. Akibat pembayaran di muka tersebut, *breaking costs* pelunasan di muka pinjaman bank sebesar US\$ 391 ribu telah dicatat sebagai bagian biaya keuangan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang (i) sebesar 4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan (ii) margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah *secured overnight financing rate* ("SOFR") sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

Pinjaman bank SEGHPH tersebut dijamin dengan beberapa agunan berupa saham SEGPH yang dibeli, saham SEGPHV yang dibeli, saham DGA SEG B.V. yang dibeli, dan saham tertentu Perusahaan dan CAP, dan perjanjian jaminan bisnis atas rekening cadangan pelunasan utang.

Pada 2 September 2024, SEGHPH mengamandemen pinjaman dengan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai berikut:

- a. Pada dan setelah Amendment and Restatement Agreement Effective Date, marginnya adalah 2,5% per tahun.
- b. SEGHPH harus membayarkan pinjaman Fasilitas B secara cicilan dengan membayar pada setiap Tanggal Pelunasan sesuai dengan nilai dan jadwal yang ditentukan sebagai berikut:

The SEGHPH Bank Loan first utilisation was made on December 13, 2022, amounting to US\$ 160,500 thousand, which consisted of full utilisation of Facility A of US\$ 110,000 thousand and partial utilisation of Facility B of US\$ 50,500 thousand. The total cash received was US\$ 160,000 thousand after taking into account the financing costs of US\$ 500 thousand. The proceeds were used to finance the acquisition of the 50% interest in DGA SEG B.V. SEGHPH has repaid the US\$ 110,000 thousand drawdown on Facility A on December 27, 2022.

The SEGHPH Bank Loan second utilisation was made on December 20, 2022 amounting to US\$ 489,950 thousand. The total cash received was US\$ 485,000 thousand after taking into account the financing costs of US\$ 4,950 thousand. The proceeds were used to finance the acquisition of Phoenix Power B.V.'s shares in SEGPH and SEGPHV.

The SEGHPH Bank Loan third utilisation was made on February 21, 2023 amounting to US\$ 4,550 thousand.

On November 8, 2023, SEGHPH made a principal prepayment of US\$ 90,000 thousand. As a result of such prepayment, the breaking costs for prepayment of the Bank Loan amounting to US\$ 391 thousand has been recorded as part of finance costs in profit or loss for the year ended December 31, 2023.

The facility agreements bear floating interest (i) at 4% margin over LIBOR for the period until June 30, 2023 or until LIBOR is no longer available, whichever is earlier; and (ii) 4% margin plus 0.04286% credit spread over the secured overnight financing rate ("SOFR") as published by CME Group Benchmark Administration Limited. The interest is payable on a semi-annual basis.

The SEGHPH Bank Loan is secured by several items of collateral including the acquired SEGPH shares, acquired SEGPHV shares, acquired DGA SEG B.V. shares, and certain shares of the Company and CAP, and a business security agreement over the debt service reserve account.

On September 2, 2024, SEGHPH amended the loan with Bangkok Bank Public Company Limited as follow:

- a. On and after the Amendment and Restatement Agreement Effective Date, margin is 2.5% per annum.
- b. SEGHPH shall repay the Facility B Loans in instalments by repaying on each Repayment Date an amount which reduces the total outstanding Facility B Loans by the amount set out opposite that Repayment Date below:

Tanggal pembayaran	Nilai pokok/ Principal amount US\$	Payment date
5 Januari 2025	5.000.000	January 5, 2025
5 Juli 2025	-	July 5, 2025
5 Januari 2026	16.960.000	January 5, 2026
5 Juli 2026	18.200.000	July 5, 2026
5 Januari 2027	20.480.000	January 5, 2027
5 Juli 2027	20.480.000	July 5, 2027
5 Januari 2028	20.480.000	January 5, 2028
5 Juli 2028	20.480.000	July 5, 2028
5 Januari 2029	20.480.000	January 5, 2029
30 Agustus 2029	293.440.000	August 30, 2029
Jumlah	436.000.000	Total

Perjanjian pinjaman yang telah diamandemen efektif pada tanggal 4 September 2024.

The amended loan agreement was effective on September 4, 2024.

Pada tanggal 3 Desember 2024, SEGHPH melakukan pembayaran di muka pokok pinjaman sebesar US\$ 19.000 ribu. Akibat pembayaran di muka tersebut, *breaking costs* pelunasan di muka pinjaman bank sebesar US\$ 63 ribu telah dicatat sebagai bagian biaya keuangan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

On December 3, 2024, SEGHPH made a principal prepayment of US\$ 19,000 thousand. As a result of such prepayment, the breaking costs for prepayment of the Bank Loan amounting to US\$ 63 thousand has been recorded as part of finance costs in profit or loss for the year ended December 31, 2024.

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2023 sampai tanggal jatuh tempo), Batasan utang, batasan pelepasan aset, batasan distribusi ekuitas, batasan pelepasan saham gadai dan batasan pelepasan saham *ring-fenced*.

The loan contains certain covenants including financial covenants (effective from June 30, 2023 until the maturity date), limitation on indebtedness, limitation on asset disposal, limitation on equity distributions, limitation on disposal of pledged shares and limitation on ring-fenced shares.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, SEGHPH telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

As of Desember 31, 2024 and 2023, the SEGHPH has complied with the required terms and conditions.

Pinjaman Berjangka US\$ 252,7 Juta

US\$ 252.7 Million Term Loan

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 252.700 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu pada tahun 2024 (2023: SOFR 3 bulan + persentase tertentu) dengan jangka waktu 60 bulan. Dana tersebut merupakan bagian dari struktur pendanaan proyek di IRT. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan sebagian saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP, *Debt Service Reserve Account* dan *Dividend Collection Account*. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

On August 5, 2020, the Company obtained bank loan with maximum facility amount of US\$ 252,700 thousand from Bangkok Bank Public Company Limited with annual floating interest rate of SOFR 3 months + certain percentage in 2024 (2023: SOFR 3 months + certain percentage) with period of 60 months. The funds are portion of project financing structure in IRT. This loan facility is secured by using certain shares owned by the Company in CAP, Debt Service Reserve Account and Dividend Collection Account. Details of this term-loan are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah	183.849	183.849	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(465)	(1.092)	Unamortized transaction costs
Bersih	183.384	182.757	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(183.384)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	182.757	Long-term portion

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan dibatasi untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan yaitu rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2,00 : 1.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga terhadap seluruh pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman Berjangka US\$ 250 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 5 Oktober 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 250.000 ribu dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 6 bulan + persentase tertentu. Fasilitas terdiri dari Kredit I dengan pokok sebesar US\$ 150.000 ribu, jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 12 bulan serta Kredit II dengan pokok sebesar US\$ 100.000 ribu, jangka waktu 120 bulan dan *grace period* 24 bulan.

Dana yang diperoleh dari Kredit I dan Kredit II masing-masing digunakan untuk pelunasan 4,95% *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000 ribu dan untuk pembiayaan kebutuhan pra operasi CAP2.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Jumlah	241.000	247.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(391)	(478)	Unamortized transaction costs
Bersih	240.609	246.522	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.000)	(6.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	234.609	240.522	Long-term portion

As of December 31, 2024 and 2023, the Company is restricted in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the ratio total liabilities to total equity shall at all times not exceed 2.00 : 1.

Simultaneously, the Company has entered into interest rate swap to fix the interest rate on the entire amount of the loan on every interest payment date. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the required terms and conditions.

US\$ 250 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 19 dated October 5, 2021, CAP obtained a Term Loan Facility amounting to US\$ 250,000 thousand from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with annual floating interest rate of SOFR 6 months + certain percentage. The facility consist of Facility I with principal amounting to US\$ 150,000 thousand with period of 84 months and grace period 12 months and Facility II with principal amounting to US\$ 100,000 thousand with period of 120 months and grace period of 24 months.

Proceeds from the Facility I and II were utilized for redemption of 4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000 thousand and for financing the pre-operation activities of CAP2, respectively.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining CAP's Total Debt to Equity Ratio which shall not exceed 100%.

Simultaneously, CAP has entered into interest rate swap to fix the interest rate on certain amount of the loan on every interest payment date. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

The balances of the loans are as follows:

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan untuk Term I dan 16 kali cicilan untuk Term II, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made in 12 installments for Term I and 16 installments for Term II, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after</i> <i>date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment</i> <i>of principal</i>
Months	%
18	1
24	1
30	1
36	1
42	1
48	1
54	2,5
60	2,5
66	2,5
72	2,5
78	6
84	78
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after</i> <i>date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment</i> <i>of principal</i>
Months	%
30	1,5
36	1,5
42	1,5
48	1,5
54	1,5
60	1,5
66	1,5
72	1,5
78	1,5
84	1,5
90	1,5
96	1,5
102	2
108	2
114	4
120	74
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pinjaman Berjangka US\$ 280 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 114 tanggal 11 Juni 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 280.000 ribu atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu maksimal 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan operasional CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

US\$ 280 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 114 dated June 11, 2021, CAP obtained a Term Loan Facility amounted to US\$ 280,000 thousand or its equivalent in Rupiah currency from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with annual floating interest rate of SOFR 6 months + certain percentage with maximum period of 84 months.

Proceeds from the loan were utilized to finance CAP's operational activity purposes.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining CAP's Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity Ratio which shall not exceed 100%.

Simultaneously, CAP has entered into interest rate swap to fix the interest rate on certain amount of the loan on every interest payment date. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah	243.600	257.600	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(504)	(631)	Unamortized transaction costs
Bersih	243.096	256.969	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(14.000)	(14.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	229.096	242.969	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 13 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 13 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement Months	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
15	2
21	2
27	2
33	2
39	2,5
45	2,5
51	2,5
57	2,5
63	3
69	3
75	3
81	3
84	70
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 150 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 7 Juli 2022, CAP memperoleh Fasilitas Kredit Investasi sebesar US\$ 150.000 ribu dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 96 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha perusahaan sehari-hari.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 150%. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

US\$ 150 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 73 dated July 7, 2022, CAP obtained an Investment Credit Facility amounted to US\$ 150,000 thousand from PT Bank OCBC NISP Tbk, with annual floating interest rate of SOFR 6 months + certain percentage with period of 96 months.

Proceeds from the loan were utilized for general corporate expenditure purposes.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity Ratio shall not exceed 150%. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah	150.000	150.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(387)	(459)	Unamortized transaction costs
Bersih	149.613	149.541	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(4.500)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	145.113	149.541	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 16 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 16 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal
Months	%
36	1,5
42	1,5
48	1,5
54	1,5
60	1,5
66	1,5
72	1,5
78	1,5
84	1,5
90	1,5
96	1,5
102	1,5
108	2
114	2
120	4
126	74
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 125 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 117 tanggal 21 September 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 125.000 ribu dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu pada tahun 2024 (2023: SOFR 3 bulan + persentase tertentu) dengan jangka waktu 84 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membayar Pinjaman Berjangka US\$ 200 juta. Fasilitas Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

US\$ 125 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 117 dated September 21, 2021, the Company obtained a Term Loan Facility of US\$ 125,000 thousand from PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk with annual floating interest rate of SOFR 3 months + certain percentage in 2024 (2023: SOFR 3 months + certain percentage) with period of 84 months. The funds will be used to repay the US\$ 200 Million Term Loan. This loan facility is secured by using shares owned by the Company in CAP.

Details of this term loan are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah	90.851	103.351	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(105)	(152)	Unamortized transaction costs
Bersih	90.746	103.199	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(14.959)	(12.500)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	75.787	90.699	Long-term portion

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Debt to Equity* tidak melebihi 2 kali.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 7 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after</i> <i>date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment</i> <i>of principal</i>
Months	%
4	3,3
16	6,5
28	10,9
40	13,1
52	16,4
64	21,8
76	28,0
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pinjaman Berjangka US\$ 120 Juta

SBE menandatangani kesepakatan pinjaman dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") tujuan pengembangan Projek di Sidrap dengan jumlah yang tidak melebihi US\$ 120 juta.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2024	
	US\$ '000	
Jumlah	86.672	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.186)	Unamortized transaction costs
Bersih	84.486	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7.875)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	76.611	Long-term portion

Berdasarkan kesepakatan pinjaman yang telah diamandemen dan dinyatakan ulang ("A&R Loan Agreement"), syarat pembayaran pinjaman secara setengah tahunan sampai 15 Januari 2034 dengan bunga yang dibebankan menggunakan SOFR ditambah 2,5% per tahun untuk pemberi pinjaman luar negeri dan SOFR ditambah 2,7% per tahun untuk pemberi pinjaman dalam negeri. SBE juga diwajibkan untuk melakukan kesepakatan *hedging* (pertukaran suku bunga) untuk nilai notional minimal pada 80% dari nilai pokok.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the ratio of Debt to Equity Ratio which shall not exceed 2 times.

Simultaneously, the Company has entered into interest rate swap to fix the interest rate on certain amount of the loan on every interest payment date. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the required terms and conditions.

Loan repayments are made in 7 installments, with the following schedule:

US\$ 120 Million Term Loan

SBE entered into a loan agreement with Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") for the purpose of developing the Project in Sidrap for an amount not exceeding US\$ 120 million.

Details of this term loan are as follows:

Based on the amended and restated loan agreement ("A&R Loan Agreement"), the loan repayment terms were semi-annually until January 15, 2034 with interest charged at the SOFR plus 2.5% per annum for offshore lenders and SOFR plus 2.7% per annum for onshore lenders. SBE is also required to enter into hedging arrangements (interest rate swaps) for a notional amounts at the minimum 80% of the principal amount.

Pinjaman ini mengandung Batasan-batasan tertentu sebagai berikut:

- Rasio Cakupan Pembayaran Utang tidak boleh kurang dari 0,50:1,00; dan
- Rasio arus kas terhadap *debt service* tidak boleh kurang dari 1,05:1,00.

Pada tanggal 31 Desember 2024, SBE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman Berjangka US\$ 70 Juta dan US\$ 40 Juta

Pada tanggal 28 Maret 2024, BWE telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk komitmen fasilitas Tahap A dan Tahap B. Fasilitas Tahap A yang disetujui adalah jumlah Rupiah yang disetarakan dengan US\$ 70 juta dan Fasilitas Tahap B setara dengan US\$ 40 juta ("Pinjaman Bank BWE").

Fasilitas Tahap A dan B memiliki tanggal jatuh tempo 120 bulan (dapat diperpanjang) dan 6 bulan, setelah tanggal penggunaan dana awal.

Pinjaman dari Bank BWE dipergunakan untuk:

- Fasilitas Tahap A untuk mendanai pembayaran akuisisi PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SIDRAP 1") dan PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("OMI").
- Fasilitas Tahap B untuk mendanai keperluan umum BWE.

Penggunaan dana pertama dari Pinjaman Bank BWE dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024 sebesar Rp 1.114 miliar setara dengan US\$ 68.927 ribu, yang merupakan pemanfaatan penuh dari Pinjaman Bank Tahap A.

Penggunaan dana kedua dari Pinjaman Bank BWE dilakukan pada tanggal 1 April 2024 sebesar US\$ 29 juta, yang merupakan pemanfaatan penuh dari Pinjaman Bank Tahap B. Pada tanggal 14 Juni 2024, Pinjaman Bank Tahap B telah sepenuhnya dilunasi.

Pinjaman Bank BWE dikenakan bunga mengambang untuk setiap Periode Pembayaran Bunga dengan tingkat persentase per tahun, yaitu:

- Untuk Pinjaman Tahap A, jumlah dari (i) margin yang berlaku dan (ii) JIBOR untuk Periode Pembayaran Bunga tersebut, bunga terutang setiap semester; dan
- untuk Pinjaman Tahap B, sebesar 0,6%, bunga terutang pada saat pinjaman jatuh tempo.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
	US\$ '000
Jumlah	68.602
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.078)
Bersih	66.524
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.234)
Bagian jangka panjang	65.290

The loan contains certain covenants as follow:

- Debt Service Coverage Ratio shall not be less than 0.50:1.00; and
- Cash flow to debt service ratio shall not be less than 1.05:1.00.

As of December 31, 2024, the SBE has complied with the required terms and conditions.

US\$ 70 Million and US\$ 40 Million Term Loan

On March 28, 2024, BWE has signed Facilities Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for committed facilities – Tranche A and Tranche B. Tranche A Facility is the agreed IDR equivalent of US\$ 70 million and Tranche B Facility is US\$ 40 million respectively (the "BWE Bank Loan").

Tranche A and B have maturity dates of 120 months (can be extended) and 6 months, after the initial utilization date.

The proceeds of the BWE Bank Loan will be used as follows:

- Tranche A Facility is to fund the acquisition payment of PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SIDRAP 1") and PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("OMI").
- Tranche B Facility is to fund the general corporate purposes of BWE.

The BWE Bank Loan first utilisation was made on March 30, 2024, amounting to Rp 1,114 billion equivalent of US\$ 68,927 thousand, which consisted of full utilisation of Tranche A.

The BWE Bank Loan second utilisation was made on April 1, 2024, amounting to US\$ 29 million, which consisted of full utilisation of Tranche B. On June 14, 2024, tranche B has been fully repaid.

BWE Bank Loan bear floating interest for each Interest Period is the percentage rate per annum which is:

- in relation to a Tranche A Loan, the aggregate of (i) the applicable Margin and (ii) JIBOR for that Interest Period, the interest is payable on a semi-annual basis; and
- in relation to a Tranche B Loan, 0.6%, the interest is payable at the end of maturity date.

Details of this term loan are as follows:

Pinjaman Bank BWE dijamin dengan beberapa agunan termasuk saham-saham OMI, dan gadai atas rekening BWE dan OMI.

Pinjaman ini mengandung Batasan-batasan tertentu (berlaku sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal jatuh tempo) sebagai berikut:

- Rasio Cakupan Pembayaran Utang tidak boleh kurang dari 1,00:1,00; dan
- Rasio Utang terhadap Ekuitas tidak boleh kurang dari 2,00:1,00.

Pada tanggal 31 Desember 2024, BWE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Pinjaman Berjangka US\$ 75 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 3 Januari 2022, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka Sebesar US\$ 75.000 ribu dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan *general corporate purpose* CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah	67.500	71.250	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(69)	(99)	Unamortized transaction costs
Bersih	67.431	71.151	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.750)	(3.750)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	63.681	67.401	Long-term portion

The BWE Bank Loan is secured by several items of collateral including the shares of OMI, and pledge of account of BWE and OMI.

The loan contains certain covenants (effective from September 30, 2024 until the maturity date) as follow:

- Debt Service Coverage Ratio shall not be less than 1.00:1.00; and
- Debt-to-Equity Ratio shall not be less than 2.00:1.00.

As of December 31, 2024, the BWE has complied with the required terms and conditions.

US\$ 75 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 3 dated January 3, 2022, CAP obtained a Term Loan Facility amounted to US\$ 75,000 thousand from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with annual floating interest rate of SOFR 3 months + certain percentage with period of 84 months.

Proceeds from the loan were utilized for financing CAP's general corporate purpose.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Consolidated Interest Bearing Debt to Equity Ratio shall not exceed 100%.

Simultaneously, CAP has entered into interest rate swap to fix the interest rate on certain amount of the loan on every interest payment date. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

The balances of the loans are as follows:

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
Months	%
18	2,5
24	2,5
30	2,5
36	2,5
42	2,5
48	2,5
54	2,5
60	2,5
66	2,5
72	2,5
78	37,5
84	37,5
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 70 Juta

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$ 70.000 ribu tanggal 27 Mei 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 70.000 ribu dari Kasikornbank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembiayaan *capital expenditure* CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

US\$ 70 Million Term Loan

Based on the US\$ 70,000 thousand Facility Agreement dated May 27, 2021, CAP obtained a Term Loan Facility amounted to US\$ 70,000 thousand from Kasikornbank Public Company Limited with annual floating interest rate of SOFR 3 months + certain percentage with period of 84 months.

Proceeds from the loan were utilized for financing CAP's capital expenditure.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining CAP's Total Debt to Equity Ratio which shall not exceed 100%.

Simultaneously, CAP has entered into interest rate swap to fix the interest rate on certain amount of the loan on every interest payment date. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah	40.833	52.500	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(112)	(180)	Unamortized transaction costs
Bersih	40.721	52.320	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(11.667)	(11.667)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	29.054	40.653	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after</i> <i>date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment</i> <i>of principal</i>
Months	%
18	8,33
24	8,33
30	8,33
36	8,33
42	8,33
48	8,33
54	8,33
60	8,33
66	8,33
72	8,33
78	8,33
84	8,33
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pinjaman Berjangka US\$ 60 Juta dan Rp 1 Triliun

US\$ 60 Million and Rp 1 Trillion Term Loan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 28 September 2021, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 60.000 ribu dan Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 70.136 ribu) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 74 dated September 28, 2021, CAP obtained an Installment Loan Facility amounted to US\$ 60,000 thousand and Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 70,136 thousand) from PT Bank Central Asia Tbk with annual floating interest rate of SOFR 3 months + certain percentage and JIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 84 months and grace period 6 months.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan *general multi purpose*, termasuk modal kerja CAP.

Proceeds from the loan were utilized for financing CAP's general multi purpose, including the working capital expenditure.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining CAP's Total Debt to Equity Ratio which shall not exceed 100%. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2024	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Jumlah	93.946	100.283	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(238)	(328)	Unamortized transaction costs
Bersih	93.708	99.955	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(4.256)	(4.346)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	89.452	95.609	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 13 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 13 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after</i> <i>date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment</i> <i>of principal</i>
Months	%
12	2
18	2
24	2
30	2
36	2
42	2
48	2
54	2
60	2
66	2
72	2,5
78	2,5
84	75
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pinjaman Berjangka US\$ 35 Juta dan Rp 585.340 Juta

US\$ 35 Million and Rp 585,340 Million Term Loan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 15 Mei 2020, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 35.000 ribu dan Rp 585.340 juta (setara dengan US\$ 39.261 ribu) dari PT Bank Permata Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar SOFR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 3 dated May 15, 2020, CAP obtained a Term Loan Facility amounted to US\$ 35,000 thousand and Rp 585,340 million (equivalent to US\$ 39,261 thousand) from PT Bank Permata Tbk with annual floating interest rate of SOFR 3 months + certain percentage and JIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 60 months and grace period of 6 months.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan CAP dan entitas anak secara umum, mencakup biaya modal, beban operasional dan kebutuhan pendanaan kembali.

Proceeds from the loan were utilized to finance CAP and its subsidiaries general needs which cover capital expenditure, operating expenses and financing requirements.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity* milik CAP tidak melebihi 100%. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining CAP's Total Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity Ratio which shall not exceed 100%. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2024	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Jumlah	14.177	29.188	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	-	(182)	Unamortized transaction costs
Bersih	14.177	29.006	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(14.177)	(14.594)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	14.412	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made in 10 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal
Months	%
12	10
18	10
24	10
30	10
36	10
42	10
48	10
54	10
60	10
66	10
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 22 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 7 November 2024, SEGDS memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp 374 miliar (maksimal setara dengan US\$ 22 juta) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar JIBOR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 10 tahun.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembelian satu unit *drilling rig* termasuk segala kebutuhan pendukung proyek *drilling rig* tersebut.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEGDS untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio aset lancar terhadap total kewajiban lancar minimal satu kali. Pada tanggal 31 Desember 2024, SEGDS telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

US\$ 22 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 48 dated November 7, 2024, SEGDS obtained a Term Loan Facility amounted to Rp 374 billion (maximum equivalent to US\$ 22 million) from PT Bank Central Asia Tbk with annual floating interest rate of JIBOR 6 months + certain percentage with period of 10 tahun.

The funds obtained from the loan are used to purchase one drilling rig unit including all supporting needs for the drilling rig project.

The agreement contains certain covenants that restrict SEGDS in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining SEGDS's current assets to current liabilities ratio which shall be minimum of 1. As of December 31, 2024, the SEGDS has complied with the required terms and conditions.

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	
Jumlah	11.129	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(132)	Unamortized transaction costs
Bersih	10.997	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	10.997	Long-term portion

Jadwal pelunasan pinjaman tersebut sebagai berikut:

The loan repayment schedule is as follows:

Tahun setelah tanggal perjanjian/ <i>Years after</i> <i>date of agreement</i>	Persentase atas nilai pokok/ <i>Percentage of</i> <i>principal amount</i>
<u>Months</u>	<u>%</u>
1	5
2	5
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	15
10	15
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>100</u>

Pinjaman Berjangka US\$ 13 Juta

US\$ 13 Million Term Loan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, CAP memperoleh Fasilitas Kredit Investasi sebesar US\$ 13.000 ribu dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 89 dated April 15, 2021, CAP obtained an Investment Credit Facility amounting to US\$ 13,000 thousand from PT Bank KEB Hana Indonesia with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 60 months.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk *Financing & Refinancing Sustainable Project (Enclosed Ground Flare & E-Forklift)*.

Proceeds from the loan were utilized for Financing & Refinancing Sustainable Project (Enclosed Ground Flare & E-Forklift).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 125%. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity Ratio which shall not exceed 125%. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2024 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023 US\$ '000	
Jumlah	7.800	9.750	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4)	(8)	Unamortized transaction costs
Bersih	7.796	9.742	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(4.550)	(1.950)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u>3.246</u>	<u>7.792</u>	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 10 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
Months	%
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	10
48	10
54	25
60	25
Jumlah/Total	100

PT Bank OCBC NISP Tbk - 1

PT Bank OCBC NISP Tbk - 1

Pada tanggal 17 Februari 2023, CDI mendapatkan fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 2.300 miliar (atau setara dengan US\$ 151.340 ribu) dengan tingkat suku bunga IDR JIBOR + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 10 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2033.

On February 17, 2023, CDI obtained term loan facilities from PT Bank OCBC NISP Tbk amounting to Rp 2,300 billion (or equivalent to US\$ 151,340 thousand) with annual interest rate of IDR JIBOR + certain percentage and a term of 10 years which will due on February 17, 2033.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh gadai atas 100% saham yang dimiliki CAP atas CDI, gadai 70% saham yang dimiliki CDI atas KCE dan 49% saham yang dimiliki CDI atas KTI.

This loan facility is secured by 100% CDI's shares owned by CAP, 70% KCE's shares owned by CDI and 49% KTI's shares owned by CDI.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CDI untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 3x. Pada tanggal 31 Desember 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The agreement contains certain covenants that restrict CDI in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Interest-Bearing Debt to Equity Ratio shall not exceed 3x. As of December 31, 2023, the CDI has complied with the required terms and conditions.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	
Jumlah	149.196	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(494)	Unamortized transaction costs
Bersih	148.702	Net

Pinjaman ini telah dilunasi pada 30 April 2024.

This loan has been fully repaid on April 30, 2024.

Pinjaman Sindikasi

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2024, sebagaimana yang diubah berdasarkan Perjanjian Kredit pada tanggal 29 Juli 2024, CAP memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Kasikornbank Public Company Limited, PT Bank Permata Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Bank ICBC Indonesia sejumlah US\$ 540.000 ribu dengan tingkat suku bunga SOFR + persentase tertentu per tahun, RMB 250.000 ribu dengan tingkat suku bunga HIBOR + persentase tertentu per tahun dan Rp 3.652.875 juta dengan tingkat suku bunga JIBOR + persentase tertentu per tahun.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity tidak melebihi 150%. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000
Jumlah	130.937
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1.880)
Bersih	129.057
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.619)
Bagian jangka panjang	126.438

Kredit Investasi - PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 5 Juni 2023, KCE memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar US\$ 50.000 ribu dengan tingkat suku bunga JIBOR 3 bulan + jangka waktu tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun tanpa *grace period*. Fasilitas ini digunakan untuk akuisisi 35% saham PT Krakatau Posco Energy ("KPE").

Syndication Loan

Based on the Credit Facility Agreement dated May 30, 2024, which amended based on Credit Facility Agreement dated July 29, 2024, CAP obtained syndication term loan facility from Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Kasikornbank Public Company Limited, PT Bank Permata Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and Bank ICBC Indonesia totalling to US\$ 540,000 thousand with annual interest rate of SOFR + certain percentage, RMB 250,000 thousand with annual interest rate of HIBOR + certain percentage and Rp 3,652,875 thousand with annual interest rate of JIBOR + certain percentage.

The agreement contains certain covenants that restrict the CAP in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity Ratio shall not exceed 150%. As of December 31, 2024, the CDI is has complied with the required terms and conditions.

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000
Total	130.937
Unamortized transaction costs	(1.880)
Net	129.057
Less current maturity	(2.619)
Long-term portion	126.438

Credit Investment - PT Bank Central Asia Tbk

On June 5, 2023, KCE obtained investment credit facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to US\$ 50,000 thousand with annual interest rate of JIBOR 3 months + certain percentage and a term of 7 years without grace period. This facility was utilized for the acquisition of a 35% ownership in PT Krakatau Posco Energy ("KPE").

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah	43.277	47.591	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(773)	(306)	Unamortized transaction costs
Bersih	42.504	47.285	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.841)	(1.996)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	40.663	45.289	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 28 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 28 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement Months	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
3	1,00
6	1,00
9	1,00
12	1,00
15	1,00
18	1,00
21	1,00
24	1,00
27	1,00
30	1,00
33	1,00
36	1,00
39	1,00
42	1,00
45	1,00
48	1,00
51	1,00
54	1,00
57	1,00
60	1,00
63	1,25
66	1,25
69	1,25
72	1,25
75	18,75
78	18,75
81	18,75
84	18,75
Jumlah/Total	100

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi KCE untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 1x. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, KCE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The agreement contains certain covenants that restrict KCE in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Interest-Bearing Debt to Equity Ratio of KCE to not exceed 1x. As of December 31, 2024 and 2023, the KCE has complied with the required terms and conditions.

c. Utang lembaga keuangan non-bank

	31Desember/ December 31 2024 US\$ '000	31Desember/ December 31 2023 US\$ '000
PT Astra Sedaya Finance	4	24
PT Bank Central Asia Finance	19	-
PT Toyota Astra Financial Services	-	6
Jumlah	23	30
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(19)	(26)
Bagian jangka panjang	4	4

PT Astra Sedaya Finance

Pada tahun 2023, GI melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance dalam rangka kepemilikan aset tetap kendaraan berupa dua unit mobil dengan nilai Rp 381.067 ribu atau setara dengan US\$ 24 ribu. Fasilitas pembiayaan ini dibebani bunga sebesar 6% dengan jangka waktu 24 bulan.

PT Bank Central Asia Finance

Berdasarkan perjanjian pembiayaan tanggal 6 April 2024, GTA mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk pembelian atas dua unit mobil dengan nilai Rp 313.719 ribu atau setara dengan US\$ 19 ribu. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga 5,86% efektif per tahun.

PT Toyota Astra Financial Services

Pada tahun 2022, MCI melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services untuk perolehan satu mobil senilai Rp 419.123 ribu atau setara dengan US\$ 26. Fasilitas ini dikenakan bunga 8,68% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan. Utang lembaga keuangan non-bank ini telah dilunasi oleh MCI pada tanggal 19 September 2024.

Grup telah melakukan (pembayaran bersih) penerimaan bersih masing-masing sebesar (US\$ 7 ribu) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 22 ribu).

Utang lembaga keuangan non-bank ini dijamin dengan aset tetap yang dibiayai dengan fasilitas tersebut (Catatan 16a).

c. Non-bank financial institution loan

	31Desember/ December 31 2024 US\$ '000	31Desember/ December 31 2023 US\$ '000
PT Astra Sedaya Finance	4	24
PT Bank Central Asia Finance	19	-
PT Toyota Astra Financial Services	-	6
Total	23	30
Less current maturity	(19)	(26)
Long-term portion	4	4

PT Astra Sedaya Finance

In 2023, GI entered into a financing agreement with PT Astra Sedaya Finance for the ownership of property, plant and equipment in the form of two cars amounting to Rp 381,067 thousand or equivalent to US\$ 24 thousand. This financing facility bears interest of 6% with a term of 24 months.

PT Bank Central Asia Finance

Based on the financing agreement dated April 6, 2024, GTA entered into a financing agreement with PT BCA Finance for the purchase of two cars with a value of Rp 313,719 thousand or equivalent to US\$ 19 thousand. This credit facility has a term of 36 months with an effective interest rate of 5.86% per annum.

PT Toyota Astra Financial Services

In 2022, MCI entered into a financing agreement with PT Toyota Astra Financial Services for the acquisition of a car amounting to Rp 419,123 thousand or equivalent to US\$ 26. This facility bears interest of 8.68% per annum with a term of 24 months. The non-bank financial institution loan has been paid off by MCI on September 19, 2024.

The Group has made (net payment) net proceeds totaling US\$ 7 thousand for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 22 thousand).

This non-bank financial institution loan is secured by certain property, plant and equipment financed by this facility (Note 16a).

26. UTANG OBLIGASI DAN WESEL BAYAR

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
	US\$ '000	US\$ '000
Senior Secured Notes BV	991.343	1.034.067
6,75% Senior Secured Notes	426.961	464.146
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific		
Tahap I Tahun 2019	-	17.418
Tahap II Tahun 2020	8.380	8.733
Tahap III Tahun 2020	10.042	10.489
Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific		
Tahap I Tahun 2021	11.521	48.206
Tahap II Tahun 2022	46.081	43.307
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific		
Tahap I Tahun 2023	60.723	63.352
Tahap II Tahun 2023	61.523	64.352
Tahap III Tahun 2024	61.386	-
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2017	-	14.834
Tahap II Tahun 2018	18.422	19.313
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical		
Tahap III Tahun 2020	46.395	48.565
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2020	29.099	30.461
Tahap III Tahun 2021	58.485	64.556
Tahap IV Tahun 2021	61.476	64.374
Tahap V Tahun 2022	86.268	90.361
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2022	123.149	128.982
Tahap II Tahun 2023	76.967	80.621
Tahap III Tahun 2023	61.558	64.457
Tahap IV Tahun 2024	92.280	-
Jumlah	2.332.059	2.360.594
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(218.195)	(154.059)
Bagian jangka panjang	2.113.864	2.206.535

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi dan wesel bayar adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
	US\$ '000	US\$ '000
Saldo utang obligasi dan wesel bayar	2.332.059	2.360.594
Biaya bunga yang masih harus dibayar	25.127	21.152
Jumlah	2.357.186	2.381.746

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel bayar.

Grup telah melakukan pembayaran utang obligasi dan wesel bayar sebesar US\$ 152.914 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 135.787 ribu).

26. BONDS AND NOTES PAYABLE

Senior Secured Notes BV	6.75% Senior Secured Notes	Barito Pacific Shelf Registration Bonds I	Phase I Year 2019	Phase II Year 2020	Phase III Year 2020	Barito Pacific Shelf Registration Bonds II	Phase I Year 2021	Phase II Year 2022	Barito Pacific Shelf Registration Bonds III	Phase I Year 2023	Phase II Year 2023	Phase III Year 2024	Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I	Phase I Year 2017	Phase II Year 2018	Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II	Phase III Year 2020	Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III	Phase I Year 2020	Phase III Year 2021	Phase IV Year 2021	Phase V Year 2022	Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV	Phase I Year 2022	Phase II Year 2023	Phase III Year 2023	Phase IV Year 2024

Less:

Current maturities
Long-term portion

The amortized cost of bonds and notes payable are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
	US\$ '000	US\$ '000
Bonds and notes payable	2.360.594	2.360.594
Accrued interest	21.152	21.152
Total	2.381.746	2.381.746

The above accrued interest are presented under accrued expenses.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has fulfilled all term and conditions required in the bonds and note indentures.

Group has made payment of bonds and notes payable totalling US\$ 152,914 thousand for the year ended December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 135,787 thousand).

Senior Secured Notes BV

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGD II ("Penerbit Bersama") menerbitkan jumlah pokok sebesar US\$ 320.000 ribu, 3,25% senior secured notes yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes 2029") dan US\$ 790.000 ribu, 4,85% senior secured notes jatuh tempo tahun 2038 ("Notes 2038"). Notes 2029 dikenakan bunga tetap sebesar 3,25% per tahun. Bunga atas Notes 2029 dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. Notes 2029 akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029. Notes 2038 dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun. Bunga atas Notes 2038 dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. Notes 2038 akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2038.

Berdasarkan Indenture Notes 2029, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

<u>Tanggal Pembayaran</u>	<u>Persentase atas nilai/ Percentage of Principal Amount</u>
14 Oktober 2021	0,63%
14 April 2022	4,69%
14 Oktober 2022	3,13%
14 April 2023	6,25%
14 Oktober 2023	5,63%
14 April 2024	5,31%
14 Oktober 2024	8,44%
14 April 2025	7,50%
14 Oktober 2025	4,69%
14 April 2026	4,69%
14 Oktober 2026	8,75%
14 April 2027	9,38%
14 Oktober 2027	12,50%
14 April 2028	8,44%
14 Oktober 2028	5,47%
14 April 2029	

Semua jumlah pokok yang tersisa/
All remaining outstanding principal amounts

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah 14 April 2024, setiap Obligor (Obligor mengacu pada SEG-SD B.V. dan anak perusahaannya) dapat, atas pilihannya sendiri, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga pennebusan yang setara dengan persentase dari jumlah pokok yang tercantum di bawah ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal pennebusan jika ditebus selama periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 14 April dari tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini.

Tahun/Years

2024
2025
2026 dan seterusnya/*and thereafter*

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 14 April 2024, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga pennebusan yang setara dengan yang lebih besar dari yang berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan ditebus pada tanggal pennebusan; atau

Senior Secured Notes BV

On October 14, 2020, SEGSL and SEGD-II (the "Co-Issuers") issued an aggregate principal amount of US\$ 320,000 thousand, 3.25% senior secured notes due in 2029 (the "2029 Notes") and US\$ 790,000 thousand, 4.85% senior secured notes due in 2038 (the "2038 Notes"). The 2029 Notes bear interest at a fixed rate of 3.25% per annum. Interest on the 2029 Notes is payable on April 14 and October 14 of each year, beginning on April 14, 2021. The 2029 Notes will mature on April 14, 2029. The 2038 Notes bear interest at a fixed rate of 4.85% per annum. Interest on the 2038 Notes is payable on April 14 and October 14 of each year, beginning on April 14, 2021. The 2038 Notes will mature on October 14, 2038.

Based on the 2029 Notes' Indenture, the repayments schedules are as follows:

Payment date

October 14, 2021
April 14, 2022
October 14, 2022
April 14, 2023
October 14, 2023
April 14, 2024
October 14, 2024
April 14, 2025
October 14, 2025
April 14, 2026
October 14, 2026
April 14, 2027
October 14, 2027
April 14, 2028
October 14, 2028
April 14, 2029

At any time and from time to time on or after April 14, 2024, any Obligor (Obligor refers to SEG-SD B.V. and its subsidiaries) may at its option redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the percentage of the principal amount set out below plus accrued and unpaid interest to the redemption date if redeemed during the twelve-month period beginning on April 14 of the years indicated below.

Persentase/Percentage

101,63%
100,81%
100,00%

At any time and from time to time prior to April 14, 2024, any Obligor may, at its option, redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the greater of the following:

- (1) 100% of the principal amount of such Notes to be redeemed as at the redemption date; or

(2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga terjadwal atas *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) (dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah amortisasi *Notes* sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam jadwal di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi atau tahun 360 hari terdiri dari dua belas bulan 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

(2) the sum of the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the *Notes* to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date) (assuming the due payment of all *Notes* Amortisation Amounts in accordance with the amortisation profile set out in the schedule above and no other subsequent redemptions) discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the Treasury Rate plus 50 basis points.

Berdasarkan Indenture *Notes* 2038, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Based on the 2038 *Notes*' Indenture, the repayment schedules are as follows:

<u>Tanggal Pembayaran</u>	<u>Persentase atas nilai/ Percentage of Principal Amount</u>	<u>Payment date</u>
14 Oktober 2029	2,53%	October 14, 2029
14 April 2030	3,04%	April 14, 2030
14 Oktober 2030	5,19%	October 14, 2030
14 April 2031	5,06%	April 14, 2031
14 Oktober 2031	4,56%	October 14, 2031
14 April 2032	2,53%	April 14, 2032
14 Oktober 2032	4,75%	October 14, 2032
14 April 2033	5,06%	April 14, 2033
14 Oktober 2033	6,33%	October 14, 2033
14 April 2034	6,33%	April 14, 2034
14 Oktober 2034	4,43%	October 14, 2034
14 April 2035	3,54%	April 14, 2035
14 Oktober 2035	5,44%	October 14, 2035
14 April 2036	5,70%	April 14, 2036
14 Oktober 2036	7,60%	October 14, 2036
14 April 2037	8,86%	April 14, 2037
14 Oktober 2037	6,33%	October 14, 2037
14 April 2038	5,06%	April 14, 2038
14 Oktober 2038	Semua jumlah pokok yang tersisa/ <i>All remaining outstanding principal amounts</i>	October 14, 2038

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok *Notes* yang akan ditebus di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini:

At any time and from time to time on or after October 14, 2029, any Obligor may, at its option, redeem the *Notes*, in whole or in part, at a redemption price equal to the percentage of the principal amount of the *Notes* to be redeemed set out below plus accrued and unpaid interest to the redemption date if redeemed during the twelve-month period beginning on October 14 of the years indicated below:

<u>Tahun/Years</u>	<u>Persentase/Percentage</u>
2029	102,43%
2030	101,62%
2031	100,81%
2032 dan setelahnya/ <i>and thereafter</i>	100,00%

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya sendiri, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

At any time and from time to time prior to October 14, 2029, any Obligor may, at its option, redeem the *Notes*, in whole or in part, at a redemption price equal to the greater of the following:

(1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; dan

(1) 100% of the principal amount of such *Notes* to be redeemed as at the redemption date; atau

- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang akan dijadwalkan pada *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan, dan dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi *Notes* sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam skedul di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) yang didiskontokan pada tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi 360 hari dalam setahun terdiri dari 12 bulan yang terdiri dari 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum 14 April 2024 untuk *Notes* 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk *Notes* 2038 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup karena biaya denda pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 14 April 2024 untuk *Notes* 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk *Notes* 2038 hanya mengganti uang pemegang *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 dengan perbedaan yang tidak signifikan dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Notes 2029 dan *Notes* 2038 dijamin dengan agunan seperti pengalihan pinjaman antar perusahaan, pengalihan hak kontrak, beban rekening luar negeri, gadai rekening dalam negeri, gadai saham SEGSD B.V., SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, PT DGI dan jaminan fidusia atas klaim asuransi. *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 memuat ketentuan-ketentuan tertentu seperti pembatasan distribusi, pembatasan penjualan aset, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan gadai, pembatasan kegiatan usaha obligor, pembatasan tentang penjualan dan penerbitan modal saham di anak perusahaan yang dibatasi, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan jaminan oleh anak perusahaan yang dibatasi. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, BREN telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 mendapatkan peringkat "BBB-" dari Fitch dan "Baa3" dari Moody's, keduanya dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGSD B.V. akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

- (2) the sum of the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the *Notes* to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date, and assuming the due payment of all *Notes* Amortisation Amounts in accordance with the amortisation profile set out in the schedule above and no other subsequent redemptions) discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the Treasury Rate plus 50 basis points.

Management is of the opinion that exercising the prepayment options prior to April 14, 2024 for the 2029 *Notes* and October 14, 2029 for the 2038 *Notes* is not economically beneficial to the Group as the prepayment penalty cost is significantly higher than the interest rate saving if it is being refinanced, therefore, management does not intend to exercise such option in the near future. Management is also of the opinion that the prepayment options on or after April 14, 2024 for the 2029 *Notes* and October 14, 2029 for the 2038 *Notes* only reimburse the holders of the 2029 *Notes* and 2038 *Notes* for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the 2029 *Notes* and 2038 *Notes* with an insignificant differential and therefore the fair value of the prepayment options is not significant.

The 2029 *Notes* and 2038 *Notes* are secured by collateral including the assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges of SEGSD B.V., SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, PT DGI and fiduciary security over the insurance claims. The 2029 *Notes* and 2038 *Notes* contain certain covenants such as the limitation distributions, limitation on asset sales, limitation on transactions with affiliates, limitation on liens, limitation on business activities of the obligors, limitation on sales and issues of capital stock in restricted subsidiaries, limitation on amendments to key project documents and limitation on issues of guarantees by restricted subsidiaries. As of December 31, 2024 and 2023, BREN has complied with such covenants.

As of December 31, 2024, the 2029 *Notes* and the 2038 *Notes* are rated "BBB-" by Fitch and "Baa3" by Moody's both with a stable outlook. The ratings reflect the rating agencies' assessments that SEGSD B.V. will effectively execute its growth strategy while continuing to adhere to conservative financial policies.

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Nilai nominal	1.000.995	1.044.998	Nominal value
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(9.652)	(10.931)	Unamortized transaction costs
Jumlah	991.343	1.034.067	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(39.002)	(44.003)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	952.341	990.064	Long-term portion

6,75% Senior Secured Notes

Pada tanggal 24 April 2018, SEG-WW menerbitkan jumlah pokok agregat sebesar US\$ 580.000 ribu, 6,75% *senior secured notes* yang jatuh tempo pada tahun 2033 ("Notes 2033"). Notes 2033 dikenakan bunga sebesar 6,75% per tahun. Bunga atas Notes 2033 dibayarkan pada tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. Notes 2033 akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

Berdasarkan Indenture 6,75% *senior secured notes*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

6.75% Senior Secured Notes

On April 24, 2018, SEG-WW issued an aggregate principal amount of US\$ 580,000 thousand, 6.75% senior secured notes due in 2033 (the "2033 Notes"). The 2033 Notes bear interest at the rate of 6.75% per annum. Interest on the 2033 Notes is payable on April 24 and October 24 of each year, beginning on October 24, 2018. The 2033 Notes will mature on April 24, 2033.

Based on the 6.75% senior secured notes Indenture, the repayment schedules are as follows:

Tanggal Pembayaran	Persentase atas nilai pokok awal/ Percentage of original principal amount	Payment date
24 Oktober 2018	1,70%	October 24, 2018
24 April 2019	2,50%	April 24, 2019
24 Oktober 2019	3,80%	October 24, 2019
24 April 2020	1,30%	April 24, 2020
24 Oktober 2020	0,00%	October 24, 2020
24 April 2021	2,03%	April 24, 2021
24 Oktober 2021	4,80%	October 24, 2021
24 April 2022	1,60%	April 24, 2022
24 Oktober 2022	1,19%	October 24, 2022
24 April 2023	0,00%	April 24, 2023
24 Oktober 2023	0,00%	October 24, 2023
24 April 2024	2,78%	April 24, 2024
24 Oktober 2024	3,80%	October 24, 2024
24 April 2025	6,05%	April 24, 2025
24 Oktober 2025	4,70%	October 24, 2025
24 April 2026	3,50%	April 24, 2026
24 Oktober 2026	1,27%	October 24, 2026
24 April 2027	0,72%	April 24, 2027
24 Oktober 2027	0,08%	October 24, 2027
24 April 2028	2,15%	April 24, 2028
24 Oktober 2028	3,82%	October 24, 2028
24 April 2029	7,31%	April 24, 2029
24 Oktober 2029	7,00%	October 24, 2029
24 April 2030	4,60%	April 24, 2030
24 Oktober 2030	6,30%	October 24, 2030
24 April 2031	4,20%	April 24, 2031
24 Oktober 2031	7,40%	October 24, 2031
24 April 2032	4,20%	April 24, 2032
24 Oktober 2032	7,00%	October 24, 2032
24 April 2033	Semua jumlah pokok yang tersisa/ All remaining outstanding principal amounts	April 24, 2033

SEG-WW dapat menebus 6,75% *senior secured notes*, seluruhnya atau sebagian, kapan saja sebelum 24 April 2026, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut; dan

SEG-WW may redeem the 6.75% senior secured notes, in whole or in part, at any time prior to April 24, 2026, at a redemption price equal to the greater of the following:

- (1) 100% of the principal amount of such Notes; and

- (2) jumlah *atas* (a) 100% dari jumlah pokok *Notes* yang akan ditebus seperti yang seharusnya terutang pada tanggal 24 April 2026 dan (b) nilai kini dari setiap sisa pembayaran pokok yang dijadwalkan dan bunga *atas Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar (tetapi tidak termasuk) tanggal penebusan) hingga tanggal 24 April 2026, didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi 360 hari dalam setahun terdiri dari 12 bulan yang terdiri dari 30 hari) pada Tingkat Treasury ditambah 50 basis poin.

Ditambah dengan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas jumlah pokok 6,75% *Senior Secured Notes*, tetapi tidak termasuk, tanggal penebusan (bergantung pada hak pemegang *Notes* pada tanggal pencatatan yang relevan untuk menerima bunga yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran bunga).

Setiap saat pada atau setelah 24 April 2026, SEG-WW dapat menebus 6,75% *Senior Secured Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang sama dengan persentase dari jumlah pokok dari 6,75% *Senior Secured Notes* yang akan ditebus yang tercantum di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar, jika ada, hingga tanggal penebusan jika dilunasi selama periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 24 April tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini:

Tahun/Years

2026
2027
2028
2029 dan setelahnya/ <i>and thereafter</i>

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum tanggal 24 April 2026 adalah tidak menguntungkan secara ekonomis bagi SEGHPHPL karena biaya penalti pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada suku bunga tabungan apabila *Notes* tersebut didanai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah tanggal 24 April 2026 hanya membayarkan pemegang 6,75% *Senior Secured Notes* dengan jumlah prakiraan nilai kini dari jumlah bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu 6,75% *Senior Secured Notes* dengan perbedaan yang tidak signifikan dan oleh karena itu nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

- (2) the sum of (a) 100% of the principal amount of such *Notes* to be redeemed as would otherwise have been outstanding as at April 24, 2026 and (b) the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the *Notes* to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date) up to April 24, 2026, discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the treasury rate plus 50 basis points.

Plus in each case, accrued and unpaid interest on the principal amount of the 6.75% Senior Secured Notes, but not including, the date of redemption (subject to the right of the holder of record on the relevant record date to receive interest due on the relevant interest payment date).

At any time on or after April 24, 2026, SEG-WW may redeem the 6.75% Senior Secured Notes, in whole or in part, at the redemption prices equal to the percentage of the principal amount of the 6.75% Senior Secured Notes to be redeemed set forth below plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date if redeemed during the twelve-month period beginning on April 24 of the years indicated below:

Persentase/Percentage

103,38%
101,69%
100,84%
100,00%

Management is of the opinion that exercising the prepayment option prior to April 24, 2026 is not economically beneficial to SEGHPHPL as the prepayment penalty cost is significantly higher than the interest rate saving if it is being refinanced, therefore, management does not intend to exercise such option in the near future. Management is also of the opinion that the prepayment option on or after April 24, 2026 only reimburses the holders of the 6.75% Senior Secured Notes for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the 6.75% Senior Secured Notes with an insignificant differential and therefore the fair value of the prepayment option is not significant.

6,75% *Senior Secured Notes* akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat dan dijamin. 6,75% *Senior Secured Notes* akan dijamin oleh agunan-agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("Jaminan Aset"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening *Revenue and Operating, DSA, Major Maintenance and Construction Reserve*, dan *Distribution Account*, dan penjaminan atas Rekening *Onshore Corporate and Tax Account* dan pembebanan yang akan dilaksanakan oleh SEGPL atas seluruh sahamnya pada SEG-WW atau entitas anaknya. Rekening *Revenue and Operating, Distribution Account* dan *Onshore Corporate and Tax Account* SEG-WW diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The 6.75% Senior Secured Notes will be a direct, unconditional and senior secured obligations. The 6.75% Senior Secured Notes will be secured by the collateral such as; fiduciary security over the tangible assets that comprise power generating facilities located at Unit 1 and Unit 2 (the "Asset Collateral"), fiduciary security over insurance proceeds related to the Asset Collateral, a charge over the Revenue and Operating Account, the DSA, the Major Maintenance and Construction Reserve Account, and the Distribution Account and a pledge over Onshore Corporate and Tax Account and a share charge to be executed by SEGPL over its entire present and future shares in SEG-WW and any hedging agreement entered by SEG-WW or any of its subsidiaries. SEG-WW's Revenue and Operating Account, the Distribution Account and the Onshore Corporate and Tax Account are classified as cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position.

Saldo *Notes* tersebut adalah sebagai berikut:

The Notes balances are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Nilai nominal	432.097	470.264	Nominal value
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5.136)	(6.118)	Unamortized transaction costs
Jumlah	426.961	464.146	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(62.347)	(38.164)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	364.614	425.982	Long-term portion

Sesuai dengan persyaratan yang membatasi yang dimiliki oleh 6,75% *Senior Secured Notes*, SEG-WW akan membayar cicilan berdasarkan jadwal tertentu.

Based on the terms of the 6.75% Senior Secured Notes, SEG-WW will pay repayment amounts based on a certain schedule.

6,75% *Senior Secured Notes* berisi beberapa ketentuan termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen Dokumen Proyek Utama dan pembatasan penerbitan saham.

The 6.75% Senior Secured Notes contain certain covenants including limitation on additional indebtedness, limitation on asset sales, limitation on liens, limitation on transactions with affiliates, limitation on equity distributions, limitation on different business activities, limitation on amendments to Key Project Documents and limitation on issuances of capital stock.

Notes 2033 berisi batasan-batasan tertentu termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan modal. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, SEG-WW telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The 2033 Notes contain certain covenants including limitation on additional indebtedness, limitation on asset sales, limitation on liens, limitation on transactions with affiliates, limitation on equity distributions, limitation on different business activities, limitation on amendments to key project documents and limitation on issuances of capital stock. As of December 31, 2024 and 2023, the SEG-WW has complied with the required terms and conditions.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 6,75% *Senior Secured Notes* mendapatkan peringkat "BB-" dari Fitch dan "Ba3" dari Moody's dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGWW akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

As of December 31, 2024, the 6.75% Senior Secured Notes are rated "BB-" by Fitch and "Ba3" by Moody's both with a stable outlook. The ratings reflect the rating agencies' assessments that SEGWW will effectively execute its growth strategy while continuing to adhere to conservative financial policies.

Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US\$ 92.810 ribu) (Catatan 1c).

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian. Grup diwajibkan untuk memelihara rasio Pinjaman bersih pada Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 479 miliar (setara dengan US\$ 29.637 ribu) dan Seri B sebesar Rp 271 miliar (setara dengan US\$ 16.768 ribu) (Catatan 1c).

	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Seri B (5 tahun)	17.579
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(161)
Bersih	17.418
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	17.418
Bagian jangka panjang	-

Pelunasan Obligasi Seri B telah dilakukan pada 19 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri B sebesar 9,3% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Barito Pacific Shelf Registration Bonds I

On December 13, 2019, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Barito Pacific Shelf Registration Bonds I with target fund amount of Rp 1.5 trillion (equivalent to US\$ 92,810 thousand) (Note 1c).

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loans. The agreement contains certain covenants that restrict the Group in performing certain acts as stated in the agreement. The Group is required to maintain a financial ratio, Net Debt to Equity which shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the required terms and conditions.

In relation to Barito Pacific Shelf Registration Bonds I, the Company has issued:

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2019

On December 19, 2019, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I Series A Bonds amounting to Rp 479 billion (equivalent to US\$ 29,637 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 271 billion (equivalent to US\$ 16,768 thousand) (Note 1c).

	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Series B (5 years)	17.579
Unamortized transaction costs	(161)
Net	17.418
Less current maturity	17.418
Long-term portion	-

Bonds repayments of Series B have been done on December 19, 2024, respectively.

Annual interest rates of Series B Bonds is 9.5%, respectively, that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BNI Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 2 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 227,48 miliar (setara dengan US\$ 14.075 ribu) dan Seri B sebesar Rp 136 miliar (setara dengan US\$ 8.415 ribu) (Catatan 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri B (5 tahun)	8.415	8.822	Series B (5 years)
Jumlah	8.415	8.822	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(35)	(89)	Unamortized transaction costs
Bersih	8.380	8.733	Net
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(8.380)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	8.733	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri B akan dilakukan pada 1 April 2025.

Tingkat bunga Seri B sebesar 9,1% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 10 Desember 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 167,52 miliar (setara dengan US\$ 10.365 ribu), Seri B sebesar Rp 56 miliar (setara dengan US\$ 3.465 ribu) dan Seri C sebesar Rp 163 miliar (setara dengan US\$ 10.085 ribu) (Catatan 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri C (5 tahun)	10.085	10.573	Series C (5 years)
Jumlah	10.085	10.573	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(43)	(84)	Unamortized transaction costs
Bersih	10.042	10.489	Net
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(10.042)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	10.489	Long-term portion

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2020

On April 2, 2020, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Series A Bonds amounting to Rp 227.48 billion (equivalent to US\$ 14,075 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 136 billion (equivalent to US\$ 8,415 thousand) (Note 1c).

Bonds repayments of Series B is due on April 1, 2025.

Annual interest rates of Series B Bonds is 9.1% that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2020

On December 10, 2020, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase III Series A Bonds amounting to Rp 167.52 billion (equivalent to US\$ 10,365 thousand), Series B Bonds amounting to Rp 56 billion (equivalent to US\$ 3,465 thousand) and Series C Bonds amounting to Rp 163 billion (equivalent to US\$ 10,085 thousand) (Note 1c).

Pelunasan Obligasi Seri C akan dilakukan pada 8 Desember 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri C sebesar 10,25% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Indo Premier Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* mata uang atas Seri C obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Bond repayments of Series C is due on December 8, 2025.

Annual interest rates of Series C Bonds are 10.25%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT Indo Premier Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency swap to fix the currency of the Series C obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US\$ 92.810 ribu) (Catatan 1c).

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian. Grup diwajibkan untuk memelihara rasio Pinjaman bersih pada Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 9 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 561,1 miliar (setara dengan US\$ 34.717 ribu) dan Seri B sebesar Rp 188,9 miliar (setara dengan US\$ 11.688 ribu) (Catatan 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	-	36.397	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	11.688	12.254	Series B (5 years)
Jumlah	11.688	48.651	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(167)	(445)	Unamortized transaction costs
Bersih	11.521	48.206	Net
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(36.397)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	11.521	11.809	Long-term portion

Barito Pacific Shelf Registration Bonds II

On June 30, 2021, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Barito Pacific Shelf Registration Bonds II with target fund amount of Rp 1.5 trillion (equivalent to US\$ 92,810 thousand) (Note 1c).

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loans. The agreement contains certain covenants that restrict the Group in performing certain acts as stated in the agreement. The Group is required to maintain a financial ratio, Net Debt to Equity which shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the required terms and conditions.

In relation to Barito Pacific Shelf Registration Bonds II, the Company has issued:

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2021

On July 9, 2021, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Phase I Series A Bonds amounting to Rp 561.1 billion (equivalent to US\$ 34,717 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 188.9 billion (equivalent to US\$ 11,688 thousand) (Note 1c).

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada 8 Juli 2024 dan Seri B akan dilakukan pada 8 Juli 2026.

Bonds repayments of Series A have been done on July 8, 2024 and Series B is due on July 8, 2026.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,8% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 8.8% and 9.5%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BNI Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* mata uang atas seri A obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency swap to fix the currency of the Series A obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2022

Pada tanggal 1 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sejumlah Rp 185,6 miliar (setara dengan US\$ 11.484 ribu), Seri B sejumlah Rp 440,9 miliar (setara dengan US\$ 27.280 ribu) dan Seri C sejumlah Rp 123,5 miliar (setara dengan US\$ 7.641 ribu) (Catatan 1c).

On April 1, 2022, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Phase II Series A amounting to Rp 185.6 billion (equivalent to US\$ 11,484 thousand), series B amounting to Rp 440.9 billion (equivalent to US\$ 27,280 thousand) and series C amounting to Rp 123.5 billion (equivalent to US\$ 7,641 thousand) (Note 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	11.484	12.039	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	27.280	28.600	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	7.641	8.011	Series C (7 years)
Jumlah	46.405	48.650	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(324)	(478)	Unamortized transaction costs
Bersih	46.081	48.172	Net
Obligasi yang dibeli kembali *)	-	(4.865)	Bonds repurchased *)
Jumlah	46.081	43.307	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(11.475)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	34.606	43.307	Long-term portion

*) Obligasi yang dibeli oleh CAP

*) Bonds purchased by CAP

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 April 2025, 1 April 2027 dan 1 April 2029.

Bonds repayments of Series A, Series B and Seri C are due on April 1, 2025, April 1, 2027 and April 1, 2029, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,5%, 9,5% dan 10,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Seri C Bonds are 8.5%, 9.5% and 10.5%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* mata uang atas Seri A dan B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun (setara dengan US\$ 185.621 ribu) (Catatan 1c).

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian. Grup diwajibkan untuk memelihara rasio Pinjaman bersih pada Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023

Pada tanggal 9 Februari 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 52,5 miliar (setara dengan US\$ 3.250 ribu), Seri B sebesar Rp 821,9 miliar (setara dengan US\$ 50.852 ribu) dan Seri C sebesar Rp 125,6 miliar (setara dengan US\$ 7.772 ribu) (Catatan 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	3.250	3.407	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	50.852	53.312	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	7.772	8.149	Series C (7 years)
Jumlah	61.874	64.868	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1.151)	(1.516)	Unamortized transaction costs
Bersih	60.723	63.352	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 8 Februari 2026, 8 Februari 2028 dan 8 Februari 2030.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,25%, 9,25% dan 10,50% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BNI Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency swap to fix the currency of the Series A and B obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Barito Pacific Shelf Registration Bonds III

On January 31, 2023, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Barito Pacific Shelf Registration Bonds III with target fund amount of Rp 3 trillion (equivalent to US\$ 185,621 thousand) (Note 1c).

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loans. The agreement contains certain covenants that restrict the Group in performing certain acts as stated in the agreement. The Group is required to maintain a financial ratio, Net Debt to Equity which shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the required terms and conditions.

In relation to Barito Pacific Shelf Registration Bonds III, the Company has issued:

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2023

On February 9, 2023, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds III Phase I Series A Bonds amounting to Rp 52.5 billion (equivalent to US\$ 3,250 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 821.9 billion (equivalent to US\$ 50,852 thousand) and Series C Bonds amounting to Rp 125.6 billion (equivalent to US\$ 7,772 thousand) (Note 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	3.250	3.407	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	50.852	53.312	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	7.772	8.149	Series C (7 years)
Jumlah	61.874	64.868	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1.151)	(1.516)	Unamortized transaction costs
Bersih	60.723	63.352	Net

Bonds repayments of Series A, Series B and Seri C are due on February 8, 2026, February 8, 2028 and February 8, 2030, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.25%, 9.25% and 10.50%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BNI Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds III Phase II Year 2023

Pada tanggal 29 November 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 700 miliar (setara dengan US\$ 43.311 ribu), Seri B sebesar Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 18.562 ribu) (Catatan 1c).

On November 29, 2023, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds III Phase II Series A Bonds amounting to Rp 700 billion (equivalent to US\$ 43,311 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 300 billion (equivalent to US\$ 18,562 thousand) (Note 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	43.311	45.407	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	18.563	19.460	Series B (5 years)
Jumlah	61.874	64.867	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(351)	(515)	Unamortized transaction costs
Bersih	61.523	64.352	Net

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 28 November 2026 dan 28 November 2028.

Bonds repayments of Series A dan Series B are due on November 28, 2026, and November 28, 2028, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,50% dan 9,50% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 8.50% and 9.50%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas and PT Sucor Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds III Phase III Year 2024

Pada tanggal 16 Juli 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 30.937 ribu), Seri B sebesar Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 30.937 ribu) (Catatan 1c).

On July 16, 2024, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds III Phase III Series A Bonds amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 30,937 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 30,937 thousand) (Note 1c).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	30.937	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	30.937	Series B (5 years)
Jumlah	61.874	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(488)	Unamortized transaction costs
Bersih	61.386	Net

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 16 Juli 2027 dan 16 Juli 2029.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 November 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Bonds repayments of Series A dan Series B are due on July 16, 2027 and July 16, 2029, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 8.25% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on November 12, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.

Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 29 Juli 2022, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebesar Rp 8 triliun (setara dengan US\$ 534.831 ribu). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan IV, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 9 Agustus 2022, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$ 134.093 ribu).

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV

On July 29, 2022, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV with principal amounting to Rp 8 trillion (equivalent to US\$ 534,831 thousand). In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV, CAP has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV Phase I Year 2022

On August 9, 2022, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV Phase I public offering amounting to Rp 2 trillion (equivalent to US\$ 134,093 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (5 tahun)	88.259	92.530	Series A (5 years)
Seri B (7 tahun)	21.470	22.509	Series B (7 years)
Seri C (10 tahun)	14.017	14.696	Series C (10 years)
Bersih	123.746	129.735	Net
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(597)	(753)	Unamortized transaction costs
Bagian jangka panjang	123.149	128.982	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 3 Agustus 2027, 3 Agustus 2029 dan 3 Agustus 2032.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,00%, 8,60% dan 9,30%, yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

Bond repayments of Series A, Series B, and Series C are due on August 3, 2027, August 3, 2029 and August 3, 2032, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.00%, 8.60% and 9.30%, respectively that are paid on quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas Seri A dan Seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series A and Series B of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

CAP is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and equity shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV Phase II Year 2023

Pada tanggal 1 Maret 2023, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp 1,25 Triliun (setara dengan US\$ 82.021 ribu).

On March 1, 2023, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV Phase II public offering amounting to Rp 1.25 trillion (equivalent to US\$ 82,021 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (5 tahun)	63.275	66.337	Series A (5 years)
Seri B (7 tahun)	14.067	14.748	Series B (7 years)
Bersih	77.342	81.085	Net
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(375)	(464)	Unamortized transaction costs
Bagian jangka panjang	<u>76.967</u>	<u>80.621</u>	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 28 Februari 2028 dan 28 Februari 2030.

Bond repayments of Series A and Series B are due on February 28, 2028 and February 28, 2030, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,40% dan 8,90%, yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 8.40% and 8.90%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia and PT UOB Kay Hian Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas Seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, the CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of Series B of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga (tanpa memperhitungkan bagian utang berbasis *non-recourse*) dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The CAP is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities (without considering the non-recourse borrowing) and equity shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Pinjaman *non-recourse* merupakan pinjaman CDI yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan pinjaman KCE yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 25b).

Non-recourse borrowing refers to CDI's borrowing obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and KCE's borrowing obtained from TP Bank Central Asia Tbk (Note 25b).

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV Phase III Year 2023

Pada tanggal 22 September 2023, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp 1 Triliun (setara dengan US\$ 64.868 ribu).

On September 22, 2023, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV Phase III public offering amounted to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 64,868 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	22.366	23.448	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	33.088	34.689	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	6.420	6.731	Series C (7 years)
Bersih	61.874	64.868	Net
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(316)	(411)	Unamortized transaction costs
Bagian jangka panjang	61.558	64.457	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 27 September 2026, 27 September 2028 dan 27 September 2030.

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on September 27, 2026, September 27, 2028 and September 27, 2030 respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B, dan Seri C masing-masing sebesar 7,00%, 7,50% dan 8,00%, yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B, and Series C Bonds are 7.00%, 7.50% and 8.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia and PT UOB Kay Hian Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas Seri A dan Seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series A and Series B of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga (tanpa memperhitungkan bagian utang berbasis *non-recourse*) dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

CAP is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities (without considering the non-recourse borrowing) and equity shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Pinjaman *non-recourse* merupakan pinjaman CDI yang diperoleh dari PT Bank OCBC NISP Tbk dan pinjaman KCE yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 25b).

Non-recourse borrowing refers to CDI's borrowing obtained from PT Bank OCBC NISP Tbk and KCE's borrowing obtained from PT Bank Central Asia Tbk (Note 25b).

- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV Phase IV Year 2024

Pada tanggal 27 Februari 2024, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 sebesar Rp 1,5 Triliun (setara dengan US\$ 92.811 ribu).

On February 27, 2024, the Company made a Chandra Asri Pacific Shelf Registration Bonds IV Phase IV public offering amounted to Rp 1.5 trillion (equivalent to US\$ 92,811 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2024
	US\$ '000
Seri A (3 tahun)	33.559
Seri B (5 tahun)	25.789
Seri C (7 tahun)	33.463
Bersih	92.811
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(531)
Bagian jangka panjang	92.280

Series A (3 years)	
Series B (5 years)	
Series C (7 years)	
Net	
Unamortized transaction costs	
Long-term portion	

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2027, 1 Maret 2029 dan 1 Maret 2031.

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on March 1, 2027, March 1, 2029 and March 1, 2031 respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,95%, 8,25% dan 8,75%, yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 7.95%, 8.25% and 8.75%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas and PT UOB Kay Hian Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas Seri A dan Seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series A and Series B of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

The Company is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and equity shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Agustus 2020, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 5 triliun (setara dengan US\$ 336.089 ribu).

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III

On August 13, 2020, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III with maximum amount of Rp 5 trillion (equivalent to US\$ 336,089 thousand).

Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 26 Agustus 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68.325 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri B (5 tahun)	22.132	23.203	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	7.023	7.362	Series C (7 years)
Jumlah	29.155	30.565	Total
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(56)	(104)	Unamortized transaction costs
Bersih	29.099	30.461	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(22.132)	-	Less current maturity
Bajian jangka panjang	6.967	30.461	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 26 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2027.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,70% dan 9,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas Seri B dan Seri C obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 5 November 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 600 miliar (setara dengan US\$ 40.358 ribu).

Obligasi ini telah dilunasi seluruhnya pada 4 November 2023. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III, CAP has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2020

On August 26, 2020, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I public offering amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 68,325 thousand).

Series B and Series C are due on August 26, 2025 and August 26, 2027, respectively.

Annual interest rates of Series B and Series C Bonds are 8.70% and 9.20%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series B and Series C of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase II Year 2020

On November 5, 2020, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase II public offering amounting to Rp 600 billion (equivalent to US\$ 40,358 thousand).

The Bonds has been fully repaid on November 4, 2023. Annual interest rates of this bonds are 8.20% that are paid on a quarterly basis.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk and PT CIMB Niaga Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 16 April 2021, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68.339 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	-	3.243	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	36.379	38.139	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	22.401	23.485	Series C (7 years)
Jumlah	58.780	64.867	Total
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(295)	(311)	Unamortized transaction costs
Bersih	58.485	64.556	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	(3.243)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	58.485	61.313	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada tanggal 15 April 2024, sementara pelunasan Seri B dan Seri C akan dilakukan pada tanggal 15 April 2026 dan 15 April 2028.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,50% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bahana Sekuritas sebagai agen penjualan, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 1 November 2021, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 69.828 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (5 tahun)	16.517	17.316	Series A (5 years)
Seri B (7 tahun)	35.979	37.721	Series B (7 years)
Seri C (10 tahun)	9.377	9.831	Series C (10 years)
Jumlah	61.873	64.868	Total
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(397)	(494)	Unamortized transaction costs
Bersih	61.476	64.374	Net

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase III Year 2021

On April 16, 2021, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase III public offering amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 68,339 thousand).

Bonds repayment of Series A has been done on April 15, 2024, while the bond repayments of Series B and Series C due on April 15, 2026, and April 15, 2028.

Annual interest rates of Series B and Series C Bonds are 8.50% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT Bahana Sekuritas as securities brokerage, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase IV Year 2021

On November 1, 2021, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase IV public offering amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 69,828 thousand).

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 29 Oktober 2026, 29 Oktober 2028 dan 29 Oktober 2031.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,20%, 8,20% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022

Pada tanggal 9 Maret 2022, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V sebesar Rp 1,4 triliun (setara dengan US\$ 97.568 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	53.211	55.786	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	18.562	19.460	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	14.850	15.568	Series C (7 years)
Jumlah	86.623	90.814	Total
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(355)	(453)	Unamortized transaction costs
Bersih	86.268	90.361	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 8 Maret 2027, 8 Maret 2029 dan 8 Maret 2032.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,20%, 8,10% dan 8,80% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on October 29, 2026, October 29, 2028 and October 29, 2031, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 7.20%, 8.20% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia and PT Sinarmas Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase V Year 2022

On March 9, 2022, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase V public offering amounting to Rp 1.4 trillion (equivalent to US\$ 97,568 thousand).

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on March 8, 2027, March 8, 2029 and March 8, 2032, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 7.20%, 8.10% and 8.80%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas and PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has also entered into an interest rate and currency swap agreement for the bonds from Rupiah to United States Dollars on each interest and principal payment date.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$ 137.589 ribu).

Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 7 Februari 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 54.829 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Nilai nominal	46.405	48.651	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(10)	(86)	Unamortized transaction costs
Bersih	46.395	48.565	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(46.395)	-	Less current maturity
Bersih	-	48.565	Net

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 12 Februari 2025. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,70% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

This agreement includes certain conditions that restrict CAP from doing certain things stated in the agreement.

CAP is required to maintain a ratio of the amount of consolidated debt subject to interest and equity of no more than 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II

On December 13, 2018, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II with maximum amount of Rp 2 trillion (equivalent to US\$ 137,589 thousand).

In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II, CAP has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III Year 2020

On February 7, 2020, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III public offering amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 54,829 thousand).

Bond repayments are due on February 12, 2025. Annual interest rate is 8.70%, that is paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP in performing certain acts as stated in the agreement.

CAP is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 73.926 ribu).

Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 miliar (setara dengan US\$ 11.038 ribu), Seri B sebesar Rp 120,25 miliar (setara dengan US\$ 8.849 ribu) dan Seri C sebesar Rp 229,75 miliar (setara dengan US\$ 16.907 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Seri C (7 tahun)	14.903
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(69)
Bersih	14.834
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(14.834)
Bagian jangka panjang	-

Pelunasan Obligasi telah dilakukan pada 12 Desember 2024.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik CAP.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018.

Pada tanggal 2 Maret 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7.275 ribu), Seri B sebesar Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7.275 ribu) dan Seri C sebesar Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 21.825 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Seri C (7 tahun)	18.562	19.460
Jumlah	18.562	19.460
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(140)	(147)
Bersih	18.422	19.313
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18.422)	-
Bagian jangka panjang	-	19.313

Pelunasan Seri C akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I

On December 4, 2017, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I with maximum amount of Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 73,926 thousand).

In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I, CAP has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017

On December 12, 2017, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 150 billion (equivalent to US\$ 11,038 thousand), Series B amounting to Rp 120.25 billion (equivalent to US\$ 8,849 thousand) and Series C amounting to Rp 229.75 billion (equivalent to US\$ 16,907 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Series C (7 years)	14.903
Unamortized transaction costs	(69)
Net	14.834
Less current maturity	(14.834)
Long-term portion	-

Bond repayments have been done on December 12, 2024.

The facility is secured by fiduciary machineries owned by CAP.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018.

On March 2, 2018, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 100 billion (equivalent to US\$ 7,275 thousand), Series B amounting to Rp 100 billion (equivalent to US\$ 7,275 thousand) and Series C amounting to Rp 300 billion (equivalent to US\$ 21,825 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Series C (7 years)	18.562	19.460
Total	18.562	19.460
Unamortized transaction costs	(140)	(147)
Net	18.422	19.313
Less current maturity	(18.422)	-
Long-term portion	-	19.313

Bonds repayment of Series C due on March 1, 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri C masing-masing sebesar 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 14 Mei 2024.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik CAP.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sebagian digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, CAP telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang diwajibkan.

Annual interest rates of Series C Bonds obligation are 9.00% that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on May 14, 2024.

The facility is secured by, among others, 2 land mortgages at Kelurahan Gunung Sugih and fiduciary machineries owned by CAP.

Simultaneously, CAP has also entered into an interest rate and currency swap agreement for the bonds from Rupiah to United States Dollars on each interest and principal payment date.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia as Underwriter and Arrangers.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loan.

This agreement includes certain covenants that restrict CAP from doing certain things stated in the agreement.

CAP is required to maintain a ratio of the amount of consolidated debt subject to interest and Equity shall not exceed 1:1. As of December 31, 2024 and 2023, the CAP has complied with the required terms and conditions.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

CAP, CAP2, CDI, CAA, dan CPN

CAP, CAP2, CDI, CAA, dan CPN menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh CAP untuk gaji pokok maksimum Rp 5.000 ribu per bulan.

BREN

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BREN telah menyiapkan dana untuk pembayaran imbalan pasca kerja bagi karyawan mereka. Dana tersebut ditempatkan dalam Program Pensiun Untuk Kompensasi Pensiun ("DPLK PPUKP") yang dikelola oleh DPLK PPUKP Allianz Indonesia.

27. EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

a. Contributory Pension Plan

CAP, CAP2, CDI, CAA, and CPN

CAP, CAP2, CDI, CAA, and CPN provide Contributory Pension Plan for all permanent employees which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administrated Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by CAP for employees with maximum basic salary of Rp 5,000 thousand per month.

BREN

The relevant companies within the Group have set up funds for the payment of post-employment benefits for their employees. The funds are placed in a Pension Program for Pension Compensation ("DPLK PPUKP"), which is managed by DPLK PPUKP Allianz Indonesia.

DPLK PPUKP adalah program untuk mendanai skema manfaat pasti, yang menyediakan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam bentuk dana gabungan. DPLK PPUKP bertindak sebagai pengurus dan pengelola dana dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk membayar klaim yang sebenarnya. Aset dana akan digunakan hanya untuk menyelesaikan kewajiban imbalan kerja. Aset dana dapat dikembalikan ke perusahaan Grup yang relevan ketika kontrak kerja semua karyawan telah dihentikan.

KCE

Program pensiun KCE dikelola oleh Dana Pensiun Krakatau Steel ("DPKS"), pihak berelasi, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-121/KM.17/1998 tanggal 16 Maret 1998.

Pada tanggal 19 Juni 2020, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("PT KS") dan perhimpunan pensiunan menandatangani nota kesepakatan yang menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun di DPKS sehubungan dengan penghapusan kenaikan manfaat sebesar 5% per tahun. Perubahan program pensiun manfaat pasti ini telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 27 November 2020.

Akumulasi iuran pensiun KCE yang timbul dari program pensiun iuran pasti adalah sebesar US\$ 3.593 ribu pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 3.836 ribu).

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan estimasi imbalan kerja imbalan pasti untuk seluruh karyawan yang berhak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 3.215 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 2.984 karyawan) (tidak diaudit).

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan dioffset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

DPLK PPUKP is a program to fund the defined benefit schemes, which provides for severance and gratuity pay in the form of pooled funds. DPLK PPUKP acts as an administrator and fund manager and does not take liability for sufficiency of the fund to pay actual claims. The assets of the fund are to be used only to settle the employee benefit obligations. The assets of the fund can be returned to the relevant Group company when the employment of all employees has been terminated.

KCE

The pension plan of KCE is managed by Dana Pensiun Krakatau Steel ("DPKS"), a related party, which was established based on the Minister of Finance Decision Letter No. KEP-121/KM.17/1998 dated March 16, 1998.

On June 19, 2020, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("PT KS") and pensioners association entered into a memorandum of understanding which agreed to amend Pension Fund Regulations in DPKS relating to the removal of the increment rate of 5% per annum. The changes in the defined benefit pension program have been ratified by Financial Services Authority ("OJK") on November 27, 2020.

The KCE's accumulated pension expense arising from the contributory pension plan amounted to US\$ 3,593 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 3,836 thousand).

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The number of employees entitled to benefits are 3,215 employees as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 2,984 employees) (unaudited).

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest Rate Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Beban imbalan pasti yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefits plan are as follows:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Biaya jasa kini	5.742	5.749	Current service costs
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian	(455)	-	Past service costs and gain or loss on settlement
Biaya bunga bersih	3.782	3.562	Net interest costs
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(3.044)	845	Exchange differences on plan in foreign currency
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	6.025	10.156	Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto : Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:			Remeasurement on the net defined benefit liability:
Perubahan asumsi	(3.205)	2.274	Actuarial gains and losses arising from:
Penyesuaian pengalaman	549	323	Changes in assumptions
Imbalan hasil program aset	767	(60)	Experience adjustment
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(1.889)	2.537	Return on plan asset
Jumlah	4.136	12.693	Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income
			Total

Beban tersebut dicatat sebagai bagian dari beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, pada beban umum dan administrasi.

Expenses are included in salaries, wages and employee benefits expenses, under the general and administrative expenses.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Kewajiban imbalan pasti - awal	90.164	71.691	Opening defined benefits obligation
Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak	-	9.760	Additions related to acquisition of subsidiary
Biaya jasa kini	5.742	5.749	Current service costs
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian	(455)	-	Past service costs and gain or loss on settlement
Biaya bunga bersih	5.360	5.498	Net interest cost
Biaya imbalan pensiun dini	-	437	Early retirement benefit cost
Biaya terminasi	-	323	Termination cost
Pengukuran kembali (keuntungan/ kerugian):			Remeasurement (gains/losses):
Keuntungan aktuarial yang timbul dari:			Actuarial gains arising from:
Perubahan asumsi	(3.205)	2.274	Changes in assumptions
Penyesuaian pengalaman	549	323	Experience adjustment
Pembayaran manfaat	(8.426)	(7.180)	Benefits paid
Transfer kas	(32)	(13)	Cash transfer
Iuran pemberi kerja	-	2	Contribution of employer
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(4.215)	1.300	Exchange differences on plans in foreign currency
Subjumlah	85.482	90.164	Subtotal
Dikurangi nilai wajar aset program	(23.397)	(26.402)	Less fair value of plan assets
Kewajiban imbalan pasti - akhir	62.085	63.762	Closing defined benefits obligation

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai wajar aset program- awal	(26.402)	(22.496)	Opening fair value of plan assets
<u>Dicatat pada laba rugi:</u>			<u>Recorded in profit or loss:</u>
Penghasilan bunga neto	(1.578)	(1.936)	Net interest income
Rugi perubahan nilai tukar mata uang asing	1.171	(477)	Foreign currency exchange rate loss
Sub-jumlah	(407)	(2.413)	Sub-total
<u>Dicatat pada penghasilan komprehensif lain:</u>			<u>Recorded in other comprehensive income:</u>
Penambahan atas akuisisi entitas anak	-	(4.869)	Addition related to acquisition of subsidiary
Imbal hasil atas aset program (tidak termasuk nilai pada penghasilan bunga neto)	767	(60)	Return on plan assets (excluding amounts included in net interest income)
Iuran pemberi kerja	(2.140)	(1.060)	Contributions by the employer
Kontribusi dari peserta program	-	(2)	Contributions from the plan participants
Pembayaran manfaat	4.785	4.476	Benefits paid
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	-	22	Exchange differences on foreign plans
Nilai wajar aset program - akhir	(23.397)	(26.402)	Closing fair value of plan assets

Hak penggantian milik CAP terdiri atas investasi dimana 40% ditempatkan pada pasar uang, 20% ditempatkan pada efek ekuitas dan 40% ditempatkan pada pendapatan tetap. Hak penggantian disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya.

The reimbursement right of CAP consists of investments which 40% were placed on money market, 20% on equity securities and 40% on fixed income. The reimbursement right is presented as part of other non-current assets.

Imbal hasil aktual – SEGHPHPL atas aset program pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar US\$ 627 ribu (31 Desember 2023: US\$ 153 ribu). Aset program yang berlaku di pasar aktif (investasi pasar uang) mencapai US\$ 18.828 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 21.642 ribu).

The actual return – SEGHPHPL in plan assets for year ended December 31, 2024 amounted to US\$ 627 thousand (December 31, 2023: US\$ 153 thousand). The plan assets are quoted in active markets (money market investments) amounting to US\$ 18,828 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 21,642 thousand).

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Agus Susanto, KKA Halim & Rekan, dan KKA Riana & Rekan Aktuaria. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berdasarkan laporan aktuaris independen KKA Agus Susanto untuk Perusahaan, laporan aktuaris independen KKA Halim & Rekan untuk CAP, CAP2, CAA, CPN, CDI dan KCE, laporan aktuaris independen KKA Riana & Rekan dengan untuk SEGSL, SEGDIIL dan SEG-WW. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The cost of providing defined employment benefits are calculated by independent actuaries KKA Agus Susanto for the Company, KKA Halim & Rekan for CAP, CAP2, CAA, CPN, CDI and KCE, and KKA Riana & Rekan for SEGSL, SEGDIIL and SEG-WW. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Tingkat diskonto per tahun	6,00% - 7,10%	6,00% - 7,10%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3% -8%	3% -8%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV	Mortality rate
Tingkat cacat	0%-10% TMI IV	0%-10% TMI IV	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0% - 11%	0% - 11%	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	55 - 58 tahun/years	55 - 58 tahun/years	Normal retirement rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$ 4.270 ribu (meningkat sebesar US\$ 4.599 ribu) pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: berkurang sebesar US\$ 3.928 ribu (meningkat sebesar US\$ 5.950 ribu)).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar US\$ 5.359 ribu (turun sebesar US\$ 4.907 ribu) pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: naik sebesar US\$ 6.591 ribu (turun sebesar US\$ 4.585 ribu)).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 6,04 tahun – 12,36 tahun (31 Desember 2023: 5,33 tahun – 10,30 tahun) yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by US\$ 4,270 thousand (increase by US\$ 4,599 thousand) as of December 31, 2024 (December 31, 2023: decrease by US\$ 3,928 thousand (increase by US\$ 5,950 thousand)).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by US\$ 5,359 thousand (decrease by US\$ 4,907 thousand) as of December 31, 2024 (December 31, 2023: increase by US\$ 6,591 thousand (decrease by US\$ 4,585 thousand)).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

The average duration of the defined benefit obligation at December 31, 2024 is 6.04 years – 12.36 years (December 31, 2023: .33 years – 10.30 years) that consists of active members.

28. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

28. CAPITAL STOCK

The stockholders of the Company are as follows:

31 Desember/December 31, 2024					
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	Name of Stockholders	
Bapak Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	66.854.606.765	71,34	699.854	Mr. Prajogo Pangestu (President Commissioner)	
PT Barito Pacific Lumber	543.063.678	0,58	5.685	PT Barito Pacific Lumber	
PT Tunggal Setia Pratama	322.465.013	0,34	3.376	PT Tunggal Setia Pratama	
Bapak Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	1.125.900	-	12	Mr. Agus Salim Pangestu (President Director)	
Bapak Lim Chong Thian (Komisaris)	959.026	-	10	Mr. Lim Chong Thian (Commissioner)	
Ibu Diana Arsyanti (Direktur)	613.606	-	6	Mrs. Diana Arsyanti (Director)	
Bapak David Kosasih (Direktur)	584.600	-	6	Mr. David Kosasih (Director)	
Bapak Rudy Suparman (Wakil Direktur Utama)	549.200	-	6	Mr. Rudy Suparman (Vice President Director)	
Lain-lain	25.984.478.441	27,73	272.013	Others	
Subjumlah	93.708.446.229	100	980.968	Subtotal	
Saham diperoleh kembali (Catatan 30)	38.771.815		406	Treasury stocks (Note 30)	
Jumlah	93.747.218.044		981.374	Total	

31 Desember/December 31, 2023					
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	Name of Stockholders	
Bapak Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	66.736.062.073	71,33	698.613	Mr. Prajogo Pangestu (President Commissioner)	
PT Barito Pacific Lumber	977.386.421	1,04	10.232	PT Barito Pacific Lumber	
PT Tunggal Setia Pratama	321.949.894	0,34	3.370	PT Tunggal Setia Pratama	
Bapak Lim Chong Thian (Komisaris)	501.684	-	5	Mr. Lim Chong Thian (Commissioner)	
Bapak Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	374.901	-	4	Mr. Agus Salim Pangestu (President Director)	
Ibu Diana Arsyanti (Direktur)	70.294	-	1	Mrs. Diana Arsyanti (Director)	
Lain-lain	25.525.422.048	27,28	267.207	Others	
Subjumlah	93.561.767.315	100	979.432	Subtotal	
Saham diperoleh kembali (Catatan 30)	185.450.729		1.941	Treasury stocks (Note 30)	
Jumlah	93.747.218.044		981.373	Total	

Pada tanggal 12 Juni 2023, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, antara lain menyetujui penyisihan cadangan sebesar US\$ 20 ribu dan pembagian dividen tahun 2022 sebesar US\$ 10.000 ribu yang telah dibayarkan 22 Juni 2023.

On June 12, 2023, the Company held an Annual General Meeting on Shareholders, among others approved the allowance of reserve amounting to US\$ 20 thousand and the distribution of fiscal year 2022 dividend amounting to US\$ 10,000 thousand which was paid on June 22, 2023.

Pada tanggal 14 Juni 2024, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, antara lain menyetujui penyisihan cadangan sebesar US\$ 260 ribu dan pembagian dividen tahun 2023 sebesar US\$ 5.000 ribu yang telah dibayarkan 28 Juni 2024.

On June 14, 2024, the Company held an Annual General Meeting on Shareholders, among others approved the allowance of reserve amounting to US\$ 260 thousand and the distribution of fiscal year 2023 dividend amounting to US\$ 5,000 thousand which was paid on June 28, 2024.

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan tambahan modal disetor dengan perincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Agio saham		
Penawaran umum saham Perusahaan tahun 1993 sebanyak 85.000.000 saham	252.326	252.326
Penerbitan 125.000.000 saham kepada PT Taspen (Persero) di tahun 1993	119.699	119.699
Penerbitan 523.764.351 saham tahun 2002 sehubungan dengan restrukturisasi pinjaman	118.005	118.005
Penawaran Umum Saham Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2007, 4.362.432.990 saham setelah dikurangi biaya emisi saham	513.994	513.994
Penawaran Umum Saham Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2018, 3.831.801.310 saham setelah dikurangi biaya emisi saham	490.599	490.599
Pelaksanaan waran	94.435	94.435
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali	(641.745)	(641.745)
Jumlah	947.313	947.313
Dikurangi dengan pembagian saham bonus dan MESOP di tahun 2024 (Catatan 30)	(5.029)	-
Dikurangi dengan pembagian saham bonus di tahun 2022 (Catatan 30)	(5.054)	(5.054)
Dikurangi dengan pembagian saham bonus di tahun 1994	(335.158)	(335.158)
Saldo tambahan modal disetor sebelum kuasi-reorganisasi	602.072	607.101
Dikurangi: penyesuaian kuasi-reorganisasi	(507.266)	(507.266)
Saldo tambahan modal disetor setelah penyesuaian kuasi-reorganisasi	94.806	99.835

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents additional paid-in capital with details as follows:

Additional paid-in capital
Initial public offering in 1993 of 85,000,000 shares
Issuance of 125,000,000 shares to PT Taspen (Persero) in 1993
Issuance of 523,764,351 shares in connection with loan restructuring in 2002
Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights in 2007 of 4,362,432,990 shares net of stock issuance costs
Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights in 2018 of 3,831,801,310 shares - net of stock issuance costs
Exercise of Warrant
Difference in value arising from business combination among entities under common control
Total
Less bonus share and MESOP in 2024 (Note 30)
Less bonus share in 2022 (Note 30)
Less bonus share in 1994
Balance of additional paid-in capital before quasi-reorganization
Less: adjustment from quasi-reorganization
Balance of additional paid-in capital after quasi-reorganization

30. SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan pembelian kembali 39.250.600 saham Perusahaan atau sebanyak 0,56% dari total saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 4.407 ribu. Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 per saham, sehingga jumlah saham diperoleh kembali berubah menjadi 78.501.200 saham dan melakukan pembelian kembali 1.000.000 saham atau sebanyak 0,01% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 169 ribu.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan pembelian kembali 20.986.000 saham atau sebanyak 0,12% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 3.465 ribu.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan pemecahan saham dari nominal Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham, membuat jumlah saham treasury menjadi 502.436.000 saham.

30. TREASURY STOCKS

In 2016, the Company repurchased its 39,250,600 shares or 0.56% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 4,407 thousand. In 2017, the Company performed stock split from Rp 1,000 per share to become Rp 500 per share, therefore total treasury stock became 78,501,200 shares and further repurchased its 1,000,000 shares or 0.01% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 169 thousand.

In 2018, the Company repurchased its 20,986,000 shares or 0.12% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 3,465 thousand.

In 2019, the Company performed stock split from Rp 500 per share to become Rp 100 per share, therefore total treasury stock became 502,436,000 shares.

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan pembelian kembali 57.637.400 saham atau sebanyak 0,062% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 2.566 ribu.

In 2020, the Company repurchased its 57,637,400 shares or 0.062% of total issued shares with cost amounting to US\$ 2,566 thousand.

Mutasi perolehan saham treasury adalah sebagai berikut:

The mutation of the acquisition of treasury stocks is as follows:

	Lembar saham (dalam nilai penuh)/ Number of shares issued (in full amount)	Jumlah/Amount US\$ '000	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	185.450.729	6.401	Balance as of December 31, 2023
Pembagian saham bonus tahun 2024 MESOP tahun 2024	(143.090.414) (3.588.500)	(4.833) (40)	Distribution of bonus shares in 2024 MESOP in 2024
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	38.771.815	1.528	Balance as of December 31, 2024

Saham bonus dari saham diperoleh kembali tahun 2024

Bonus Shares from treasury shares in 2024

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023, Perusahaan mengajukan permohonan ke OJK tanggal 30 April 2024 dan melalui surat OJK kepada Perusahaan nomor S-959/PM.212/2024 tertanggal 5 Juni 2024, OJK dapat mempertimbangkan permohonan Perusahaan untuk mengalihkan sisa saham hasil pembelian kembali dengan cara membagikannya secara proporsional kepada seluruh pemegang saham.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2017 and Financial Services Authority Regulation Number 29 of 2023, the Company has submitted a proposal to OJK on April 30, 2024 and through OJK's letter to the Company number S-959/PM.212/2024 dated June 5, 2024, OJK may consider the proposal of the Company to transfer the remaining shares from the treasury shares by distributing them proportionally to all shareholders.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020, pada tanggal 8 Mei 2024 Perusahaan melakukan keterbukaan informasi kepada para Pemegang Saham dalam rangka rencana Perusahaan untuk membagikan Saham Bonus atas Saham Treasury Perusahaan per tanggal 19 Juli 2024.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020, on May 8, 2024, the Company disclosed information to the Shareholders regarding the Company's plan to distribute Bonus Shares from the Company's Treasury Shares as of July 19, 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Juni 2024, yang diungkapkan pada Akta Notaris Nomor 82 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., Pemegang Saham menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari saham treasury Perusahaan dengan rasio 625:1.

Based on Extraordinary Shareholders' General Meeting held on June 14, 2024, as stated in Notarial Deed No. 82 made in the presence of Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., the shareholders approved the distribution of bonus shares from the Company's treasury shares with the ratio of 625:1.

Perusahaan membagikan 143.090.414 lembar saham bonus kepada pemegang saham. Atas transaksi tersebut, Perusahaan berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan 26 kepada subjek pajak luar negeri. Pemotongan tersebut berjumlah US\$ 399.235 yang dicatat sebagai pengurangan terhadap agio saham.

The Company distributed 143,090,414 shares to the shareholders. As a result, the Company is obliged to withhold Income Tax Art 26 to foreign entities. The amount of withholding tax amounting to US\$ 399,235 is recorded as a deduction to the additional paid-in capital.

Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 27/POJK.04/2020, Perusahaan telah menyampaikan Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali No. 00050/3.0291/152.KM.1.2014/AUP/IIV/2024 tanggal 31 Juli 2024 ke OJK terkait pembagian saham bonus yang berasal dari saham treasury.

In accordance with article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020, the Company has submitted Agreed-Upon Procedures Report issued by Public Accountants Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali No. 00050/3.0291/152.KM.1.2014/AUP/IIV/2024 dated July 31, 2024 to OJK related to the above issuance of treasury shares as bonus shares.

MESOP dari saham diperoleh kembali tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020, pada tanggal 8 Mei 2024 Perusahaan melakukan keterbukaan informasi kepada para Pemegang Saham dalam rangka rencana Perusahaan mendistribusikan Saham Treasuri. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Juni 2024, yang diungkapkan pada Akta Notaris Nomor 82 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., Pemegang Saham menyetujui pengalihan Saham Treasuri melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan (MESOP) pada tanggal 16 Juli 2024.

Pemberian Saham Program MESOP kepada manajemen dan karyawan merupakan salah satu bentuk insentif dan penghargaan yang diberikan oleh Perseroan kepada manajemen dan karyawan Perseroan atas kinerja yang berhasil dicapai Perusahaan. Perusahaan memberikan 3.588.500 lembar saham melalui MESOP kepada manajemen dan/atau karyawan yang memenuhi syarat.

Kompensasi Berbasis Saham Diselesaikan melalui Instrumen Ekuitas. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada karyawan pada saat pengalihan saham. Beban kompensasi diakui segera pada tanggal pemberian yang dihitung berdasarkan nilai wajar saham yaitu Rp 1.095 per lembar saham dan dicatat sebagai bagian dari beban penghargaan pekerja dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lainnya dan tambahan modal disetor.

Saham bonus dari saham diperoleh kembali tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017, Perusahaan mengajukan permohonan ke OJK tanggal 20 Oktober 2022 dan melalui surat OJK kepada Perusahaan nomor S-209/D.04/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, OJK dapat mempertimbangkan permohonan Perusahaan untuk mengalihkan sisa saham hasil pembelian kembali dengan cara membagikannya secara proporsional kepada seluruh pemegang saham.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020, pada tanggal 2 November 2022 Perusahaan melakukan keterbukaan informasi kepada para Pemegang Saham dalam rangka rencana Perusahaan untuk membagikan Saham Bonus atas Saham Treasuri Perusahaan per tanggal 12 Januari 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Desember 2022, yang diungkapkan pada Akta Notaris Nomor 2 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., Pemegang Saham menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari saham treasuri Perusahaan dengan rasio 475:2.

Perusahaan membagikan 374.622.671 lembar saham bonus kepada pemegang saham.

MESOP from treasury shares in 2024

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020, on May 8, 2024, the Company disclosed information to the Shareholders regarding the Company's plan to distribute treasury shares. Based on Extraordinary Shareholders' General Meeting held on June 14, 2024, as stated in Notarial Deed No. 82 made in the presence of Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., the Shareholders approved the distribution of treasury shares through Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP) on July 16, 2024.

The granting of shares through MESOP Program to the management and employees is a way for the Company to give incentive and appreciation to the management and employees of the Company for the performance that has been achieved by the Company. The Company granted 3.588.500 shares to certain eligible management and/or employee.

Share-based Compensation with Equity-settled Payment. There is no cost charged to employees upon transfer of shares. Compensation expense is recognized immediately on the grant date calculated based on the fair value of the shares of Rp 1,095 per share and recorded as part of employee award expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and additional paid-in capital.

Bonus Shares from treasury shares in 2022

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2017, the Company has submitted a proposal to OJK on October 20, 2022 and through OJK's letter to the Company number S-209/D.04/2022 dated October 24, 2022, OJK may consider the proposal of the Company to transfer the remaining shares from the treasury shares by distributing them proportionally to all shareholders.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020, on November 2, 2022, the Company disclosed information to the Shareholders regarding the Company's plan to distribute Bonus Shares from the Company's Treasury Shares as of January 12, 2023.

Based on Extraordinary Shareholders' General Meeting held on December 9, 2022, as stated in Notarial Deed No. 2 made in the presence of Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., the shareholders approved the distribution of bonus shares from the Company's treasury shares with the ratio of 475:2.

The Company distributed 374,622,671 shares to the shareholders.

Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 27/POJK.04/2020, Perusahaan telah menyampaikan Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali No. 00006/3.0291/152.KM.1.2014/AUP/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 ke OJK terkait pembagian saham bonus yang berasal dari saham treasury.

In accordance with article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020, the Company has submitted Agreed-Upon Procedures Report issued by Public Accountants Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali No. 00006/3.0291/152.KM.1.2014/AUP/I/ 2023 dated January 25, 2023 to OJK related to the above issuance of treasury shares as bonus shares.

31. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

31. OTHER EQUITY COMPONENT

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	110.028	110.028	Changes in equity in relation to Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	46.327	46.327	Change in equity in relation to Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan pertukaran sebagian saham CAP dengan utang pihak berelasi	18.497	18.497	Change in equity in relation to transfer of shares of CAP to settle loan from a related party
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	2.414	2.414	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan penjualan entitas anak	787	787	Change in equity in relation to disposal of a subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	304.420	304.420	Change in equity in relation to Limited Public Offering III with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(252.831)	(252.831)	Difference in value of transaction with non-controlling interest
Perubahan ekuitas sehubungan transaksi dengan kepentingan nonpengendali atas penambahan investasi pada saham entitas anak	(60.813)	(60.813)	Change in equity due to transaction with non-controlling interest related with addition of investment in shares of subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan penawaran umum saham biasa BREN, entitas anak	122.633	122.633	Change in equity in relation to public offering of ordinary shares of BREN, a subsidiary
Jumlah	291.462	291.462	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 54 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 15 Juni 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0033656.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, Pemegang Saham BREN menyetujui pemecahan nilai nominal saham BREN dari semula Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 150 per lembar saham. Pada tanggal 9 Oktober 2023, BREN menjadi perusahaan terbuka. Sehingga, terdapat perubahan ekuitas pada Perusahaan terkait dengan penawaran umum ini sebesar US\$ 122.633 ribu.

Based on the Notarial Deed No. 54 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, dated June 15, 2023 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0033656.AH.01.02. Year 2023 dated June 16, 2023, BREN's shareholders agree the change of BREN's nominal share value from Rp 1,000,000 per share to become Rp 150 per share. On October 9, 2023, BREN became public listed company. As such, there is a change in equity of the Company in relation to this public offering amounted to US\$ 122,633 thousand.

Pada tanggal 3 Juli 2023, BREN dan SEGHP L telah menandatangani perjanjian penunjukkan dan penggantian biaya dengan Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("SEOG"), entitas sepengendali dengan BREN. Berdasarkan perjanjian tersebut, BREN dan SEGHP L setuju untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang akan menandatangani perjanjian dengan ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACEN") atas pembelian 24,24% saham ACEHI Netherlands B.V. ("ACEHI") dari ACEN, untuk meningkatkan kepemilikan tidak langsung SEGHP L di SEG-SD B.V. menjadi 80,91%. Pada tanggal 10 Juli 2023, SEOG membayar penuh imbalan harga pembelian sebesar US\$ 69.811 ribu kepada ACEN.

On July 3, 2023, BREN and SEGHP L have signed an appointment and reimbursement agreement with Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("SEOG"), an entity under common control with BREN. Based on the agreement, BREN and SEGHP L agreed to appoint SEOG as the party that will sign the agreement with ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACEN") to purchase 24.24% of ACEHI Netherlands B.V.'s ("ACEHI") shares from ACEN, to increase SEGHP L's indirect ownership in SEG-SD B.V. to 80.91%. On July 10, 2023, SEOG fully paid the US\$ 69,811 thousand purchase price consideration to ACEN.

Pada tanggal 24 Agustus 2023, SEGHPL telah mendapatkan persetujuan atas pembelian saham 24,24% ACEHI dari Bangkok Bank Public Company Limited. Pada tanggal 25 Agustus 2023, BREN menunjuk SEGHPL sebagai pembeli dari saham ACEHI sesuai dengan perjanjian penunjukan dan penggantian biaya dengan SEOG.

Pada tanggal 25 Oktober 2023, SEGHPL membayar dan menyelesaikan penggantian biaya kepada SEOG sebesar US\$ 72.500 ribu yang terdiri dari harga beli senilai US\$ 69.811 ribu dan biaya transaksi lain senilai US\$ 2.689 ribu.

Setelah pembayaran atas penunjukkan dan penggantian biaya dilakukan oleh SEGHPL, kepemilikan saham ACEHI pada SEG-SD B.V. telah didaftarkan menjadi atas nama SEGHPL efektif pada tanggal 22 Desember 2023.

Pada tanggal 18 Desember 2023, CAP menandatangani keputusan edaran sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa entitas anak, CDI, dimana pemegang saham menyetujui penerbitan saham baru atas CDI sejumlah 1.422 ribu lembar saham dan akan diperoleh oleh Phoenix Power B.V. dengan jumlah yang dibayarkan sebesar US\$ 191.090 ribu (setelah dikurangi biaya emisi saham). Penerbitan saham ini menyebabkan persentase kepemilikan CAP atas saham CDI menurun dari 100% menjadi 70%.

Pada tanggal 24 Oktober 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Mitsubishi Corporation, untuk mengakuisisi 50% saham di DGA SEG B.V. dengan total nilai pembelian sebesar US\$ 160 juta. Transaksi ini selesai pada 15 Desember 2022.

Pada tanggal 16 November 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited, untuk mengakuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (dahulu Star Phoenix Geothermal JV B.V.) ("SEGNBV") dengan total harga pembelian masing-masing sebesar US\$ 299,8 juta dan US\$ 185,2 juta. Transaksi-transaksi ini diselesaikan pada 22 Desember 2022.

Pada tanggal 20 Agustus 2021, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-137/D.04/2021 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak 3.794.366.013 saham. Pada tanggal 3 September 2021, saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 14 Agustus 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 279.741.494 saham. Pada tanggal 8 September 2017, saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

On August 24, 2023, SEGHPL received approval for the purchase of 24.24% ACEHI shares from Bangkok Bank Public Company Limited. On August 25, 2023, BREN appointed SEGHPL as the buyer of ACEHI shares in accordance with the appointment and reimbursement agreement with SEOG.

On October 25, 2023, SEGHPL paid and settled the reimbursement costs to SEOG in the amount of US\$ 72,500 thousand consisting of purchase price of US\$ 69,811 thousand and other transaction costs of US\$ 2,689 thousand.

After the settlement for the appointment and reimbursement of costs has been paid by SEGHPL, the ownership of the ACEHI shares in SEG-SD B.V. has been listed under the name of SEGHPL effective on December 22, 2023.

On December 18, 2023, the CAP signed circular resolutions in lieu of extraordinary general meeting of shareholders of its subsidiary, CDI, in which the shareholder agrees the issuance of new shares of CDI amounted to 1,422 thousand number of shares and will be acquired by Phoenix Power B.V. with a total payment of US\$ 191,090 thousand (net off stock issuance cost). From these issuance shares, this has resulted to a decrease in CAP's interest in CDI from 100% to 70%.

On October 24, 2022, SEGHPL signed Share Purchase Agreement with Mitsubishi Corporation, to acquire 50% share in DGA SEG B.V. for a total purchase consideration of US\$ 160 million. The transaction was completed on December 15, 2022.

On November 16, 2022, SEGHPL signed a Share Purchase Agreement with Phoenix Power B.V. and Electricity Generating Public Company Limited, to acquire an additional 20% interest in SEGPL and a 30.25% interest in Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (formerly Star Phoenix Geothermal JV B.V.) ("SEGNBV") for a total purchase consideration of US\$ 299.8 million and US\$185.2 million, respectively. The transactions were completed on December 22, 2022.

On August 20, 2021, CAP obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-137/D.04/2021 for the Limited Public Offering III ("LPO III") to stockholders with Preemptive Rights totalling 3,794,366,013 shares. On September 3, 2021, these shares were listed on Indonesia Stock Exchange.

On August 14, 2017, CAP obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the Limited Public Offering II ("LPO II") to stockholders with Preemptive Rights totalling 279,741,494 shares. On September 8, 2017, these shares were listed on Indonesia Stock Exchange.

Pada 28 April 2015, Perusahaan dan Magna Resources Corporation Pte., Ltd, (MRC) pemegang saham Perusahaan, menandatangani *settlement agreement* pinjaman. Perusahaan melunasi seluruh utang dan bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$ 146.186 ribu kepada MRC melalui penyerahan 339.386.225 saham kepemilikan CAP dengan harga Rp 5.600 per saham. Keuntungan dari transaksi ini sebesar US\$ 18.497 ribu disajikan sebagai komponen ekuitas lainnya.

Pada tanggal 30 Juni 2014, RIM dan PT Royal Lestari Utama (RLU), pihak berelasi, menandatangani perjanjian jual beli saham, dimana RIM menjual kepada RLU 1.249 saham yang mewakili 99,92% kepemilikan MKC beserta dengan piutang RIM dari MKC dengan total harga penjualan Rp 44.994 juta. Keuntungan dari transaksi ini sebesar Rp 9.420 juta (atau setara dengan US\$ 787 ribu) dicatat sebagai komponen ekuitas lainnya yang dicatat sebagai tambahan modal disetor oleh RIM.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana CAP menerbitkan sebanyak 220.766.142 saham. Jumlah saham yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22, 26 dan 29 November 2013 masing-masing sebanyak 66.488.061, 1.680 dan 154.276.401 saham.

On April 28, 2015, the Company and Magna Resources Corporation Pte., Ltd, (MRC) the Company's shareholder, has agreed to sign a loan settlement agreement. The Company has fully settled the outstanding loan and accrued interest amounting to US\$ 146,186 thousand to MRC through transfer of 339,386,225 shares of CAP at Rp 5,600 per share. Gain arising from this transaction amounting to US\$ 18,497 thousand was recorded as other equity component.

On June 30, 2014, RIM and PT Royal Lestari Utama (RLU), a related party, signed a sale and purchase agreement of shares, whereby RIM sold to RLU 1,249 shares representing 99.92% of shares of MKC along with receivable of RIM from MKC for total selling price of Rp 44,994 million. The gain from this transaction amounting to Rp 9,420 million (or equivalent to US\$ 787 thousand) was recorded as other equity component which was presented as additional paid-in capital by RIM.

On October 31, 2013, CAP obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I ("LPO I") to the Shareholders with Preemptive Rights totalling 220,766,142 shares. The number of shares recorded in Indonesia Stock Exchange on November 22, 26 and 29, 2013 were 66,488,061, 1,680 and 154,276,401 shares, respectively.

32. (KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Cadangan lindung nilai arus kas/ <i>Hedging reserves for cash flow hedge</i>	Keuntungan/ (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI/ tersedia untuk dijual/ <i>Net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI/ available-for-sale</i>	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ <i>Remeasurement of defined benefits obligation</i>	Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama/ <i>Share in comprehensive loss of associates and joint venture</i>	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ <i>Foreign currency translation adjustment</i>	Jumlah penghasilan komprehensif lain/ <i>Total other comprehensive income</i>
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Saldo per 1 Januari 2023	31.056	559	1.276	86.501	(93.400)	25.992
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(15.512)	3.469	(829)	(6.223)	1.439	(17.656)
Saldo per 31 Desember 2023	15.544	4.028	447	80.278	(91.961)	8.336
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(12.118)	108	57	3.311	(3.250)	(11.892)
Saldo per 31 Desember 2024	3.426	4.136	504	83.589	(95.211)	(3.556)

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas berasal dari perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang asing.

Cadangan revaluasi investasi merupakan akumulasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi investasi dalam instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTOCI, setelah dikurangi akumulasi keuntungan/ kerugian yang ditransfer ke saldo laba pada saat pelepasan.

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti berasal dari perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang berasal dari keuntungan dan kerugian aktuarial.

32. OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME

Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge consists of agreement of interest rate and cross currency swap.

The investments revaluation reserve represents the cumulative gains and losses arising on the revaluation of investments in equity instruments designated as at FVTOCI, net of cumulative gain/loss transferred to retained earnings upon disposal.

Remeasurement of defined benefits obligation represents changes in the present value of defined benefit obligation resulting from actuarial gains and losses.

Selisih kurs yang berkaitan dengan penjabaran aset bersih dari mata uang fungsional entitas anak untuk mata uang penyajian Grup (Dolar Amerika Serikat) diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam selisih kurs penjabaran atas laporan keuangan. Selisih kurs sebelumnya diakumulasi dalam selisih kurs penjabaran atas laporan keuangan direklasifikasi ke laba rugi saat dilepaskan atau pelepasan sebagian.

Exchange differences relating to the translation adjustment of subsidiaries' net assets from its functional currency to the Group's presentation currency (U.S. Dollar) are recognized directly in other comprehensive income and accumulated in the translation adjustment. Exchange differences previously accumulated in translation adjustment are reclassified to profit or loss on the disposal or partial disposal.

33. SALDO LABA

33. RETAINED EARNINGS

	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah saldo laba/ Total retained earnings US\$ '000	
	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
	US\$ '000	US\$ '000		
Saldo per 31 Desember 2022	4.013	293.659	297.672	Balance as of December 31, 2022
Dividen tunai (Catatan 28)		(10.000)	(10.000)	Cash dividend (Note 28)
Cadangan umum (Catatan 28)	20	(20)	-	General reserve (Note 28)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	26.116	26.116	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2023	4.033	309.755	313.788	Balance as of December 31, 2023
Dividen tunai (Catatan 28)		(5.000)	(5.000)	Cash dividend (Note 28)
Cadangan umum (Catatan 28)	260	(260)	-	General reserve (Note 28)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	56.484	56.484	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2024	4.293	360.979	365.272	Balance as of December 31, 2024

34. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

34. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

Non-controlling interest in net assets of subsidiaries are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
CAP dan entitas anak	1.918.694	1.939.285	CAP and its subsidiaries
BREN dan entitas anak	397.199	363.312	BREN and its subsidiaries
Lainnya	144.263	120.939	Others
Jumlah	2.460.156	2.423.536	Total

Perubahan kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

The changes in non-controlling interest are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Saldo awal tahun	2.423.536	2.141.947	Balance at beginning of year
Akuisisi entitas anak	5.675	1.293	Acquisition of subsidiaries
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	35.578	74.907	Change in equity in relation to equity instrument of subsidiaries
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	-	194.123	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Laba tahun berjalan	66.412	73.660	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	(2.678)	(4.697)	Other comprehensive income
Pembagian dividen dan <i>capital reduction</i> entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(68.367)	(57.697)	Dividend distributed and capital reduction by subsidiary to non-controlling interests
Saldo akhir tahun	2.460.156	2.423.536	Balance at end of year

Ringkasan informasi keuangan pada entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

Summarized financial information in respect of the Group's subsidiaries that has material non-controlling interest is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations.

PT Chandra Asri Pacific Tbk dan Entitas Anak

PT Chandra Asri Pacific Tbk and its Subsidiaries

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah Aset	5.658.866	5.614.452	Total Assets
Jumlah Liabilitas	2.726.122	2.620.542	Total Liabilities
	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Pendapatan	1.785.364	2.159.932	Revenue
Beban	1.842.663	2.191.479	Expenses
Rugi tahun berjalan	(57.299)	(31.547)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain	(5.807)	(2.496)	Other comprehensive income
Jumlah rugi komprehensif	(63.106)	(34.043)	Total comprehensive loss
Kas masuk (keluar) bersih dari:			Net cash inflow (outflow) from:
Kegiatan Operasi	(158.313)	132.175	Operating Activities
Kegiatan Investasi	(77.568)	(414.281)	Investing Activities
Kegiatan Pendanaan	162.902	317.930	Financing Activities

PT Barito Renewables Energy dan Entitas Anak

PT Barito Renewables Energy and its Subsidiaries

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Jumlah Aset	3.798.375	3.508.431	Total Assets
Jumlah Liabilitas	3.062.313	2.858.093	Total Liabilities
	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Pendapatan	596.823	594.937	Revenue
Beban	438.211	449.668	Expenses
Laba tahun berjalan	158.612	145.269	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	(374)	(878)	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif	158.238	144.391	Total comprehensive income

35. PENDAPATAN

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000
<u>Berdasarkan geografis</u>		
Ekspor		
Petrokimia	336.565	605.244
Lokal		
Petrokimia	1.347.886	1.476.974
Energi dan sumber daya - Pihak ketiga		
Listrik	368.591	346.345
Pendapatan sewa energi	156.763	152.758
Uap	122.023	126.520
Pendapatan sewa pembiayaan	39.633	40.500
Lainnya - Pihak ketiga	15.534	12.018
Subjumlah	2.050.430	2.155.115
Jumlah	2.386.995	2.760.359
<u>Berdasarkan hubungan pelanggan</u>		
Pihak berelasi (Catatan 45)	231.262	181.822
Pihak ketiga	2.155.733	2.578.537
Jumlah	2.386.995	2.760.359

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan sewa tanki dan dermaga, sewa properti dan hotel dan industri pengolahan kayu.

10% dari pendapatan untuk tahun 2024 dilakukan dengan pihak berelasi (2023: 7%) (Catatan 45).

Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan.

35. REVENUES

Based on geography

Export	
Petrochemical	
Local	
Petrochemical	
Energy and resources - Third parties	
Electricity	
Energy lease income	
Steam	
Finance lease income	
Others - Third parties	
Subtotal	

Total

Based on customer relationships

Related parties (Note 45)	
Third parties	

Total

Other revenues are revenues from tank and jetty, property lease and hotel and wood manufacturing.

10% of revenues for 2024 were made with related parties (2023: 7%) (Note 45).

No revenues were made to any single customer exceeding from 10% of revenues.

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000
Petrokimia		
Pemakaian bahan baku	1.321.654	1.717.186
Tenaga kerja langsung	43.879	48.330
Biaya pabrikasi	180.314	228.089
Jumlah biaya produksi	1.545.847	1.993.605
Persediaan barang dalam proses		
Awal tahun	8.931	7.401
Akhir tahun (Catatan 9)	(12.266)	(8.931)
Biaya pokok produksi	1.542.512	1.992.075
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	119.962	111.925
Pembelian barang jadi	161.215	92.995
Akhir (Catatan 9)	(111.247)	(119.962)
Beban pokok penjualan petrokimia	1.712.442	2.077.033
Beban jasa	24.603	-
Beban langsung energi dan sumber daya	119.689	115.093
Lain-lain	11.458	10.093
Jumlah	1.868.192	2.202.219

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan adalah sebagai berikut:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000
Saudi Aramco Product Trading Company	774.615	962.525

36. COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS

Petrochemical	
Materials used	
Direct labor	
Factory overhead	
Total manufacturing costs	
Work in process	
Beginning of the year	
End of the year (Note 9)	
Cost of goods manufactured	
Finished goods	
Beginning of the year	
Purchases of finished goods	
End of the year (Note 9)	
Cost of goods sold of petrochemical	
Cost of service	
Direct cost of energy and resources	
Others	
Total	

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the revenues are as follows:

Saudi Aramco Product Trading Company	

37. BEBAN PENJUALAN

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Pengangkutan dan asuransi	36.870	64.679
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	3.447	3.324
Penyusutan	2.172	72
Lain-lain	3.040	1.037
Jumlah	45.529	69.112

37. SELLING EXPENSES

Freight and insurance
Salaries, wages and employee benefits
Depreciation
Others
Total

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	56.839	60.041
Tunjangan produksi kepada PGE	16.574	18.231
Jasa profesional	13.485	12.771
Beban asuransi	7.468	290
Beban representasi	7.127	4.129
Penyusutan dan amortisasi	5.112	3.969
Transportasi dan perjalanan dinas	3.957	3.649
Beban perlengkapan dan suku cadang	3.549	2.721
Perbaikan dan pemeliharaan	2.980	1.065
Founder tax (Catatan 1d)	-	21.734
Lain-lain	16.267	10.360
Jumlah	133.358	138.960

38. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries, wages and employee benefits
Production allowance to PGE
Professional fees
Insurance expenses
Representation expenses
Depreciation and amortization
Transportation and travelling
Spareparts and supplies expenses
Repairs and maintenance expenses
Founder tax (Note 1d)
Others
Total

39. BEBAN KEUANGAN

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Beban bunga dari:		
Utang bank	167.242	178.678
Obligasi dan wesel	149.417	118.490
Amortisasi biaya pendanaan yang ditangguhkan	5.539	3.879
Liabilitas sewa	1.270	1.171
Lain-lain	2.299	2.504
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	325.767	304.722
Provisi bank	22.553	16.456
Pajak atas beban bunga	1.441	994
Jumlah	349.761	322.172

39. FINANCE COSTS

Interest expense on:
Bank loans
Bonds and notes
Amortization of deferred financing costs
Lease liabilities
Others
Total interest on financial liabilities not classified as FVTPL
Bank charges
Tax on interest expense
Total

40. PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan keuangan terutama berasal dari bunga deposito, bunga giro, bunga dari pinjaman Perusahaan kepada pinjaman pihak berelasi, bunga obligasi dan amortisasi investasi obligasi.

40. FINANCE INCOME

Finance income mainly comes from interest time deposit, interest bank, interest from the related parties loan, interest bonds and amortization of bonds investments.

41. PAJAK PENGHASILAN - BERSIH

Beban pajak penghasilan Grup terdiri dari:

	2024	2023
	US\$ '000	US\$ '000
Entitas anak		
Pajak kini	148.080	186.044
Pajak tangguhan	(38.280)	(62.602)
Jumlah beban pajak penghasilan - bersih	109.800	123.442

41. INCOME TAX EXPENSE - NET

Income tax expense of the Group, consists of the following:

Subsidiaries
Current tax
Deferred tax
Total income tax expense - net

Pajak kini

Pada tanggal 29 Oktober 2013, Perusahaan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional) mulai tahun fiskal 2014.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	232.696	223.218
Dikurangi:		
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	(264.001)	(289.790)
Rugi sebelum pajak - Perusahaan	(31.305)	(66.572)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Bagian atas laba entitas asosiasi - bersih	1.466	56
Beban penyusutan	(279)	(239)
Sumbangan dan representasi	3.832	4.058
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(3.023)	(2.524)
Penghasilan dan beban yang dikenakan pajak final	3.141	2.876
Lain-lain	318	32.149
Jumlah	5.455	36.376
Rugi fiskal Perusahaan	(25.850)	(30.196)
Rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan	(30.196)	-
Rugi fiskal Perusahaan	(56.046)	(30.196)

Aset Pajak Tangguhan - Bersih

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000
Entitas anak		
Liabilitas imbalan kerja	63	57
Penyusutan aset tetap	(12)	(3)
Lain-lain	-	13
Aset pajak tangguhan - bersih	51	67

Manajemen mempertimbangkan bahwa rugi fiskal Perusahaan belum dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang, sehingga aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan.

Current tax

On October 29, 2013, the Company has obtained the approval from the Minister of Finance to report its taxation in U.S. Dollar (functional currency) starting fiscal year 2014.

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) is as follows:

Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Less:
Profit before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Loss before tax - the Company
Nondeductible expenses (nontaxable income):
Share in profit of associates - net
Depreciation expense
Donation and representation
Income from interest subjected to final tax
Income and expense subjected to final tax
Others
Total
Taxable loss of the Company
Prior years' fiscal loss carryforward
The Company's fiscal loss

Deferred Tax Assets - Net

Deferred tax assets represents net amount after deducting the deferred tax liabilities of the same business entity with details as follows:

Subsidiaries
Employee benefits obligation
Depreciation of property, plant and equipment
Others
Deferred tax assets - net

Management considers that the Company's fiscal losses cannot yet to be utilized against future taxable income, therefore the Company does not recognize deferred tax asset arising from fiscal loss.

Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Akun ini merupakan liabilitas pajak tangguhan setelah diperhitungkan dengan aset pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
	US\$ '000	US\$ '000
Entitas anak		
Liabilitas imbalan kerja	(7.442)	(12.807)
Properti yang belum dikembangkan	324.098	324.098
Piutang sewa pembiayaan	123.572	126.605
Penyusutan aset tetap	452.392	422.281
Rugi fiskal	(95.667)	(59.024)
Aset hak guna	4.250	3.533
Liabilitas sewa	(4.003)	(2.893)
Lain-lain	2.736	8.571
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>799.936</u>	<u>810.364</u>

Deferred Tax Liabilities - Net

This account represents deferred tax liabilities after deducting the deferred tax assets of each same business entity as follows:

Subsidiaries
Employee benefits obligation
Undeveloped properties
Finance lease receivable
Depreciation of property, plant and equipment
Fiscal loss
Right-of-use assets
Lease liabilities
Others
Deferred tax liabilities - net

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-136 Tahun 2024 (PMK-136) tentang Implementasi *Global Anti-Base Erosion* (GloBE) atau Pajak Minimum Global Pilar II ("Pillar Two") telah diberlakukan di Indonesia, yurisdiksi di mana Perusahaan didirikan, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Perusahaan yang merupakan entitas induk dari entitas-entitas anak Perusahaan dianggap sebagai Entitas Induk Utama ("UPE"). Di bawah aturan ini, *top-up* pajak akan muncul di mana tarif pajak efektif dari operasi UPE di yurisdiksi individu mana pun, dihitung menggunakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang *Pillar Two*, yaitu di bawah 15%. Oleh karena PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan *Pillar Two*, sebagaimana diatur dalam amandemen PSAK 212 yang diterbitkan pada Desember 2023.

The Ministry of Finance Regulation No. PMK-136 Year 2024 (PMK-136) regarding the Implementation of Global Anti-Base Erosion (GloBE) rules or Pillar II Global Minimum Tax ("Pillar Two") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated and came into effect from January 1, 2025. The Company as the ultimate holding company of its subsidiaries is deemed to be the Ultimate Parent Entity ("UPE"). Under these rules, a top-up tax will arise where the effective tax rate of the UPE's operations in any individual jurisdictions, calculated using principles set out in the Pillar Two legislation, is below 15%. Since the PMK-136 was not effective at the reporting date, the Group applies the exception on recognition and disclosure of information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes, as provided in the amendments to PSAK 212 issued in December 2023.

Sebagai konsekuensi dari aturan *Pillar Two*, banyak pemerintah nasional telah memberlakukan (atau mengumumkan pengenalan yang akan segera terjadi) atas aturan pajak minimum domestik yang selaras dengan aturan model *Pillar Two* OECD. Jika aturan pajak minimum domestik tersebut diberlakukan, mereka harus menaikkan kewajiban pajak lokal ke tarif minimum 15%, sehingga menghilangkan kewajiban *top-up* pajak yang harus dibayarkan oleh Perusahaan berdasarkan aturan *Pillar Two*. Grup terus memantau penerapan aturan pajak minimum domestik tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban pelaporan.

As a consequence of the Pillar Two rules, many national governments have enacted (or announced the imminent introduction of) domestic minimum tax rules that are closely aligned to the OECD's Pillar Two model rules. Where such domestic minimum tax rules are in place, they should raise local tax obligations to the 15% minimum rate, thereby eliminating the top-up tax liability otherwise payable by the Company under the Pillar Two rules. The Group continuously monitors the implementation of such domestic minimum tax rules to ensure compliance with all filing obligations.

Manajemen telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposur Grup terhadap *Pillar Two* berdasarkan informasi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 dan mensimulasikan transisi *Safe Harbour Tests* yang ditetapkan oleh OECD berdasarkan data pelaporan *Country-by-Country* manajemen dan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2021, 2022 dan 2023. Menurut penilaian tersebut, Perusahaan telah memenuhi satu atau lebih *Safe Harbour Tests* di seluruh yurisdiksi tempat manajemen beroperasi.

Management has performed an assessment of the Group's potential exposure to Pillar Two based on financial information for the years ended December 31, 2023 and December 31, 2024 and simulated the transitional Safe Harbour Tests set out by the OECD based on management's Country-by-Country reporting data and the consolidated financial statements for 2021, 2022 and 2023. According to this assessment, the Company should meet one or more Safe Harbour Tests in the all of the jurisdictions in which management's operate.

Grup tidak berekspektasi terdapat eksposur material terhadap pajak penghasilan *Pillar Two* atas laporan keuangan konsolidasian ini. Manajemen dari Perusahaan secara berkelanjutan menilai dampak peraturan pajak penghasilan *Pillar Two* terhadap kinerja keuangan konsolidasiannya di masa depan.

Group does not expect a material exposure to the *Pillar Two* income taxes to these consolidated financial statements. Management of the Company is continuing to assess the impact of the *Pillar Two* income taxes legislation on its future financial performance.

42. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba bersih per saham dasar:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	56.484	26.116	Profit for the year attributable to the Owners of the Company
	2024 Lembar/shares	2023 Lembar/shares	
Jumlah rata-rata tertimbang saham	93.635.106.772	93.561.767.315	Weighted average number of ordinary shares

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki potensi saham biasa yang dilutif.

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

At reporting dates, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

43. AKUISISI ENTITAS ANAK

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1d, pada bulan Februari 2023, CAP membeli 70% atau sebanyak 904.734.797 saham KCE dengan nilai transaksi sebesar Rp 2,255 miliar (setara dengan US\$ 148.379 ribu) yang memberikan pengendalian CAP atas kebijakan keuangan dan operasi dari KCE.

KCE diakuisisi sehingga dapat masuk ke industri listrik dan jasa ketenagalistrikan.

Pada saat tanggal akuisisi KCE, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang ditanggung sebagai berikut:

43. ACQUISITION OF SUBSIDIARY

As described in Note 1d, in February 2023, the CAP acquired 70% equity ownership or 904,734,797 shares of KCE with transaction value amounted to Rp 2.255 billion (equivalent to equivalent to US\$ 148,379 thousand) which provided the CAP control over KCE.

KCE was acquired so as to gain entry into the electricity supply and services.

As of date of the acquisition of KCE, the fair values of assets acquired and liabilities assumed are as follows:

	27 Februari/ February 27, 2023 US\$ '000	
Aset lancar		Current assets
Kas dan setara kas	12.452	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	11.581	Trade accounts receivable
Persediaan	923	Inventories
Aset lancar lainnya	10.502	Other current assets
Aset tidak lancar		Non-current assets
Aset hak-guna	469	Right-of-use assets
Aset tetap	163.150	Property, plant and equipment
Aset tidak lancar lainnya	26.660	Other non-current assets
Liabilitas jangka pendek		Current liabilities
Utang usaha	(4.350)	Trade accounts payable
Liabilitas jangka pendek lainnya	(6.521)	Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang		Non-current liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	(3.254)	Deferred tax liability
Liabilitas jangka panjang lainnya	(5.452)	Other non-current liabilities
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	206.160	Fair value of net assets acquired
Nilai aset bersih yang diperoleh - setelah dikurangkan aset pajak tangguhan	206.657	Net assets value acquired - net of deferred tax assets

Goodwill dan arus kas keluar bersih yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

	2023 USD '000	
Imbalan yang dialihkan	147.637	Consideration transferred
Kepentingan nonpengendali	61.848	Non-controlling interest
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi aset pajak tangguhan	(206.657)	Fair value of the net assets acquired net of deferred tax assets
Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 21)	2.828	Goodwill arising from acquisition (Note 21)
Imbalan yang dialihkan	147.637	Consideration transferred
Kas dan setara kas yang diperoleh	(12.452)	Cash and cash equivalents acquired
Arus kas keluar bersih pada saat akuisisi	135.185	Net cash outflow on acquisition

Pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA") dihitung oleh penilai independen, KJPP Kusnanto & Rekan. Estimasi nilai wajar atas aset tetap diterapkan dengan metode pendekatan diskonto arus kas dan pendapatan yang dihitung oleh KJPP Iwan Bachron & Rekan.

Purchase Price Allocation ("PPA") calculated by an independent appraiser, KJPP Kusnanto & Rekan. The fair value estimation of property, plant and equipment was determined by applying discounted cash flow and income approach, calculated by independent appraiser, KJPP Iwan Bachron & Rekan.

Goodwill timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu premi pengendalian. Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang dan penggabungan tenaga kerja. Manfaat ini tidak diakui terpisah dari goodwill karena manfaat tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi.

Goodwill arose in the business combination because the cost of the combination included a control premium. In addition, the consideration paid for the combination effectively included amounts in relation to the benefit of expected synergies, revenue growth, future market development and assembled workforce. These benefits are not recognized separately from goodwill because they do not meet the recognition criteria for identifiable intangible assets.

Pada tanggal 15 Desember 2023, BWE menandatangani perjanjian jual dan beli saham bersyarat sebagai berikut:

On December 15, 2023, BWE entered into conditional share sale and purchase agreements as follows:

- i. *Agreement for the Sale and Purchase of Shares* dalam PT UPC Sidrap Bayu Energi dengan UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. ("UPCAPH"), ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACRI"), UPC Renewables Asia III Limited ("Asia III"), Sidrap (HK) Limited ("Sidrap HK"), dan Sunedison Sidrap B.V. ("SunEd BV") (UPCAPH, ACRI, Asia III, Sidrap HK, dan SunEd BV secara bersama-sama disebut sebagai "Para Penjual"), dimana BWE setuju untuk melakukan pengambilalihan 515.515 saham kelas A dan 34.368 saham kelas B yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SIDRAP 1") yang dimiliki oleh Para Penjual ("Perjanjian SIDRAP 1").
- ii. *Agreement for the Sale and Purchase of Shares* dalam PT UPC Operation and Maintenance Indonesia dengan UPCAPH, dimana BWE setuju untuk melakukan pengambilalihan 2.499 saham yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("OMI") yang dimiliki oleh UPCAPH ("Perjanjian OMI").

- i. *Agreement for the Sale and Purchase of Shares* in PT UPC Sidrap Bayu Energi with UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. ("UPCAPH"), ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACRI"), UPC Renewables Asia III Limited ("Asia III"), Sidrap (HK) Limited ("Sidrap HK"), and Sunedison Sidrap B.V. ("SunEd BV") (UPCAPH, ACRI, Asia III, Sidrap HK, and Sun Ed BV collectively referred to as the "Sellers"), where BWE agreed to acquire 515,515 class A shares and 34,368 class B shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SIDRAP 1") owned by the Sellers ("SIDRAP 1 Agreement").
- ii. *Agreement for the Sale and Purchase of Shares* in PT UPC Operation and Maintenance Indonesia with UPCAPH, where BWE agreed to acquire 2,499 shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("OMI") owned by UPCAPH ("OMI Agreement").

- iii. *Agreement for the Sale and Purchase of Relevant Sale Shares* dan novasi penyertaan *Development Loan* dengan UPCAPH dan ACEN HK, dimana BWE setuju untuk:
- melakukan pengambilalihan atas:
 - 19.364 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT UPC Sukabumi Bayu Energi ("Sukabumi") yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia IV Limited dan UPC Sukabumi (HK) Ltd.; dan
 - 10.200 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT UPC Lombok Timur Bayu Energi ("Lombok") yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia VIII Limited dan UPC Lombok (HK) Ltd.
 - menerima novasi sebagian piutang sehubungan dengan penyertaan development loan Sukabumi dan Lombok dari UPCRI dan UPCRL.

Akuisisi 51% kepemilikan di PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua ("SIDRAP 2")

Pada tanggal 15 Desember 2023, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 10.200 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SIDRAP 2 yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia V Limited ("UPCRAV") dan UPC Sidrap Expansion (HK) Ltd. ("UPCSE"), selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$ 1.346 ribu serta penerimaan novasi sebagian piutang atas development loan participation untuk SIDRAP 2 sejumlah US\$ 19 ribu dari PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") dan US\$ 3.805 ribu dari UPC Renewables Limited ("UPCRL").

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai akuisisi aset dan bukan sebagai kombinasi bisnis karena tidak ada input, proses dan output yang melekat pada aset tersebut yang memenuhi definisi bisnis berdasarkan PSAK.

BWE mengakui biaya pengembangan proyek sebesar US\$ 14.951 ribu pada saat pengalihan dilakukan.

Rincian nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

	15 Desember/ December 15, 2023 US\$ '000
Kas	2
Biaya pengembangan proyek	14.951
Aset tetap	100
Aset lancar lain-lain	3
Utang usaha	345
Utang lain-lain	(35)
Beban yang masih harus dibayar	(12.474)
Utang pajak lain-lain	(97)
	(156)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	2.639
Kepentingan nonpengendali (49%)	(1.293)
Imbalan kas yang dibayar	1.346

- iii. *Agreement for the Sale and Purchase of Relevant Sale Shares* and the novation of *Development Loan* Participations with UPCAPH and ACEN HK, where BWE agreed to:
- Acquire:
 - 19,364 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of PT UPC Sukabumi Bayu Energi ("Sukabumi") owned by UPC Renewables Asia IV Limited and UPC Sukabumi (HK) Ltd; and
 - 10,200 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of PT UPC Lombok Timur Bayu Energi ("Lombok") owned by UPC Renewables Asia VIII Limited and UPC Lombok (HK) Ltd.
 - received a novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation of Sukabumi and Lombok from UPCRI and UPCRL.

Acquisition of 51% interest in PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua ("SIDRAP 2")

On December 15, 2023, BWE completed the acquisition of 10,200 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of SIDRAP 2 from UPC Renewables Asia V Limited ("UPCRAV") and UPC Sidrap Expansion (HK) Ltd. ("UPCSE"), as the sellers, for a consideration paid of US\$ 1,346 thousand and the novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation for SIDRAP 2 in the amount of US\$ 19 thousand from PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") and US\$ 3,805 thousand from UPC Renewables Limited ("UPCRL").

This share acquisition transaction has been accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as there is no input, process and output attached to the assets that would meet the definition of a business under PSAK.

BWE recognised project development costs amounting to US\$ 14,951 thousand at the time the transfer took place.

The details of the fair value of the identifiable assets and liabilities acquired are as follows:

	15 Desember/ December 15, 2023 US\$ '000
Cash	2
Project development costs	14.951
Property, plant and equipment	100
Other non-current assets	3
Trade payables	345
Other payables	(35)
Accrued expenses	(12.474)
Other taxes payable	(97)
	(156)
Fair value of the identifiable net assets acquired	2.639
Noncontrolling interest (49%)	(1.293)
Cash consideration paid	1.346

Rekonsiliasi kas yang dibayarkan dan diterima ke laporan arus kas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of cash paid and received to the statement of cash flows is as follows:

	15 Desember/ December 15, 2023 US\$ '000	
Imbalan kas yang dibayar	(1.346)	Cash consideration paid
Pembayaran novasi pinjaman	(3.824)	Novation of loans paid
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	2	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar - aktivitas investasi	(5.168)	Cash outflow - investing activities

BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan atas Sukabumi dan Lombok pada tanggal 3 Januari 2024 (Catatan 52).

BWE has completed the acquisition of Sukabumi and Lombok on January 3, 2024 (Note 52).

Akuisisi 51% kepemilikan di PT UPC Lombok Timur Bayu Energi ("LOMBOK")

Acquisition of 51% interest in PT UPC Lombok Timur Bayu Energi ("LOMBOK")

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai akuisisi aset dan bukan sebagai kombinasi bisnis karena tidak ada input, proses dan output yang melekat pada aset tersebut yang memenuhi definisi bisnis berdasarkan PSAK.

This share acquisition transaction has been accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as there is no input, process and output attached to the assets that would meet the definition of a business under PSAK.

BWE mengakui biaya pengembangan proyek sebesar US\$ 7.700 ribu pada saat pengalihan dilakukan.

BWE recognised project development costs amounting to US\$ 7,700 thousand at the time the transfer took place.

Pada tanggal 17 Januari 2024, BWE membayarkan kewajiban sebelum penyelesaian sebesar US\$ 587 ribu.

On 17 January 2024, BWE paid pre-completion liabilities amounting to US\$ 587 thousand.

Rincian nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

The details of the fair value of the identifiable assets and liabilities acquired are as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024 US\$ '000	
Kas	1	Cash
Piutang usaha dan lain-lain – lancar	44	Trade and other receivables – current
Aset lancar lain-lain	2	Other current assets
Aset tetap	37	Property, plant and equipment
Biaya pengembangan proyek	7.700	Project development costs
Beban yang masih harus dibayar	(962)	Accrued expenses
Utang pajak	(52)	Taxes payable
Utang usaha dan lain-lain – lancar	(156)	Trade and other payables – current
Utang usaha dan lain-lain – tidak lancar	(492)	Trade and other payables – non current
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	6.122	Fair value of the identifiable net assets acquired
Kepentingan nonpengendali (49%)	(3.000)	Non-controlling interest (49%)
Imbalan kas yang dibayar	3.122	Cash consideration paid

Rekonsiliasi kas yang dibayarkan dan diterima ke laporan arus kas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of cash paid and received to the statement of cash flows is as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024 US\$ '000	
Imbalan kas yang dibayar	(3.122)	Cash consideration paid
Pembayaran novasi pinjaman	(252)	Novation of loans paid
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	1	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar – aktivitas investasi	(3.373)	Cash outflow – investing activities

Akuisisi 51% kepemilikan di PT UPC Sukabumi Bayu Energi ("SUKABUMI")

Pada tanggal 3 Januari 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 19.364 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SUKABUMI yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia IV Limited dan UPC Sukabumi (HK) Ltd., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$ 1.560 ribu serta penerimaan novasi sebagian piutang atas development loan participation untuk SUKABUMI sejumlah US\$ 312 ribu dari PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") dan US\$ 2.184 ribu dari UPC Renewables Limited ("UPCRL").

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai akuisisi aset dan bukan sebagai kombinasi bisnis karena tidak ada input, proses dan output yang melekat pada aset tersebut yang memenuhi definisi bisnis berdasarkan PSAK.

BWE mengakui biaya pengembangan proyek sebesar US\$ 10.967 ribu pada saat pengalihan dilakukan.

Pada tanggal 17 Januari 2024, BWE membayarkan kewajiban sebelum penyelesaian sebesar US\$ 1.875 ribu.

Rincian nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

	3 Januari/ January 3, 2024 US\$ '000
Kas	1
Piutang usaha dan lain-lain – lancar	634
Persediaan	21
Biaya pengembangan proyek	10.967
Aset tetap	46
Aset lancar lain-lain	15
Utang usaha dan lain-lain – lancar	(508)
Utang usaha dan lain-lain – tidak lancar	(4.901)
Beban yang masih harus dibayar	(3.022)
Utang pajak	(194)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	3.059
Kepentingan nonpengendali (49%)	(1.499)
Imbalan kas yang dibayar	1.560

Rekonsiliasi kas yang dibayarkan dan diterima ke laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	3 Januari/ January 3, 2024 US\$ '000
Imbalan kas yang dibayar	(1.560)
Pembayaran novasi pinjaman	(2.496)
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	1
Arus kas keluar – aktivitas investasi	(4.055)

Acquisition of 51% interest in PT UPC Sukabumi Bayu Energi ("SUKABUMI")

On January 3, 2024, BWE completed the acquisition of 19,364 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of SUKABUMI from UPC Renewables Asia IV Limited and UPC Sukabumi (HK) Ltd., as the sellers, for a consideration paid of US\$ 1,560 thousand and the novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation for SUKABUMI in the amount of US\$ 312 thousand from PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") and US\$ 2,184 thousand from UPC Renewables Limited ("UPCRL").

This share acquisition transaction has been accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as there is no input, process and output attached to the assets that would meet the definition of a business under PSAK.

BWE recognised project development costs amounting to US\$ 10,967 thousand at the time the transfer took place.

On January 17, 2024, BWE paid pre-completion liabilities amounting to US\$ 1,875 thousand.

The details of the fair value of the identifiable assets and liabilities acquired are as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024 US\$ '000
Cash	1
Trade and other receivables – current	634
Inventories	21
Project development costs	10.967
Property, plant and equipment	46
Other current assets	15
Trade and other payables – current	(508)
Trade and other payables – non current	(4.901)
Accrued expenses	(3.022)
Taxes payable	(194)
Fair value of the identifiable net assets acquired	3.059
Non-controlling interest (49%)	(1.499)
Cash consideration paid	1.560

The reconciliation of cash paid and received to the statement of cash flows is as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024 US\$ '000
Cash consideration paid	(1.560)
Novation of loans paid	(2.496)
Less: balance of cash acquired	1
Cash outflow – investing activities	(4.055)

Akuisisi 99.99% kepemilikan di PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")

SBE saat ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga angin 70 megawatts ("MW") berdasarkan Power Purchase Agreement ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") untuk periode selama 30 tahun dari tanggal 5 April 2018.

Pada tanggal 2 April 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 515.515 saham A dan 34.368 saham B yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SBE yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewables Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$ 101.927 ribu. Setelahnya, sesuai dengan Sales Purchase Agreement, Perusahaan menunjuk pihak luar untuk melakukan verifikasi atas pembayaran dan menyimpulkan bahwa diperlukan tambahan pembayaran sebesar US\$ 6.351 ribu.

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai kombinasi bisnis sesuai definisi bisnis berdasarkan PSAK.

BWE mengakui goodwill sebesar US\$ 12.333 ribu pada saat pengalihan dilakukan.

Nilai wajar sementara atas aset dan liabilitas teridentifikasi SBE pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	2 April/ April 2, 2024 US\$ '000	
Kas	65	Cash
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	14.849	Restricted cash in banks
Piutang usaha dan lain-lain	2.307	Trade and other receivables
Persediaan	231	Inventories
Pajak dibayar di muka	1.497	Prepaid taxes
Aset lancar lain-lain	437	Other current assets
Aset tetap	108.523	Property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	10.776	Derivative financial assets
Aset tidak lancar lain-lain	235	Other non current assets
Utang usaha dan lain-lain	(195)	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	(853)	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	(8.220)	Deferred tax liabilities
Utang pajak	(932)	Taxes payable
Pinjaman	(86.224)	Borrowing
Liabilitas imbalan kerja	(76)	Employment benefits obligation
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	42.420	Fair value of the identifiable net assets acquired
Kontrak pelanggan	85.576	Customer contract
Liabilitas pajak tangguhan	(22.452)	Deferred tax liabilities
Goodwill	12.333	Goodwill
Total imbalan	117.877	Total consideration
Imbalan yang ditangguhkan	(9.599)	Deferred consideration
Imbalan kas yang dibayar	108.278	Cash consideration paid
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	(14.914)	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar – aktivitas investasi	93.364	Cash outflow – investing activities

Acquisition of 99.99% interest in PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")

SBE currently operates a 70MW wind-powered electricity plant under a Power Purchase Agreement ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") for a period of 30 years from April 5, 2018.

On April 2, 2024, BWE completed the acquisition of 515,515 of class A shares and 34,368 of class B shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of SBE from UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewables Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V., as the sellers, for a consideration paid of US\$ 101,927 thousand. Subsequently, in accordance with the Sales Purchase Agreement, the company engaged an external party to perform verification of the consideration paid and has concluded that an additional payment of US\$ 6,351 thousand is required.

This share acquisition transaction has been accounted for a business combination which meet the definition of a business under PSAK.

BWE recognised goodwill amounting to US\$ 12,333 thousand at the time the transfer took place.

The provisional fair values of the identifiable assets and liabilities of SBE as at the date of acquisition were:

Akuisisi 99.99% kepemilikan di PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("OMI")

Pada tanggal 2 April 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 2.499 saham yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor OMI yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$ 291 ribu.

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai kombinasi bisnis sesuai definisi bisnis berdasarkan PSAK.

BWE mengakui goodwill sebesar US\$ 162 ribu pada saat pengalihan dilakukan. Imbalan kas yang dibayar sebesar US\$ 291 ribu dikurangi dengan saldo kas yang diperoleh sebesar US\$ 81 ribu sehingga arus kas keluar pada aktivitas investasi sebesar US\$ 210 ribu.

Akuisisi aset - MIM

Pada tahun 2024, Grup mengakuisisi MIM yang memenuhi definisi sebagai akuisisi aset dan bukan kombinasi bisnis. Jumlah kas yang dibayarkan untuk akuisisi adalah US\$ 3.606 ribu dengan nilai wajar dari aset bersih dapat diidentifikasi yang diakui sebagai hasil akuisisi aset sebesar US\$ 1.602 ribu. Dengan demikian, selisih US\$ 2.004 ribu telah diakui sebagai peningkatan nilai kapal tanpa adanya *goodwill* yang diakui sebagai penambahan nilai tercatat kapal sebesar US\$ 5.691 ribu.

Acquisition of 99.99% interest in PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("OMI")

On April 2, 2024, BWE completed the acquisition of 2,499 shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of OMI from UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., as the sellers, for a consideration paid of US\$ 291 thousand.

This share acquisition transaction has been accounted for a business combination which meet the definition of a business under PSAK.

BWE recognised goodwill amounting to US\$ 162 thousand at the time the transfer took place. Cash consideration paid amounting to US\$ 291 thousand less balance of cash acquired amounting to US\$ 81 thousand hence cash outflow of investing activities amounting to US\$ 210 thousand.

Assets acquisition - MIM

In 2024, the Group acquired MIM which was accounted as an assets acquisition rather than a business combination. The total cash paid for the acquisition was US\$ 3,606 thousand with a fair value of the identifiable net assets recognized as a result of asset acquisitions amounted to US\$ 1,602 thousand. Consequently, the difference of US\$ 2,004 thousand has been recognized as an increase in vessel with no goodwill recognized in addition to the carrying amount of the vessel amounted to US\$ 5,691 thousand.

44. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NON-KAS

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000
Penambahan aset tetap melalui:		
Realisasi uang muka pembelian aset tetap	3.168	1.154
Utang lain-lain	37.066	2.248
Transfer aset dalam penyelesaian ke aset sewa operasi	794	268
Transfer aset dalam penyelesaian ke beban yang ditangguhkan	4.717	4.736
Penambahan biaya pengembangan proyek melalui akuisisi entitas anak perusahaan	18.664	14.951
Transfer properti yang masih dikembangkan ke aset tetap	67.991	-
Penghapusan pembayaran uang dimuka terkait dengan klaim audit pemerintah pada beban pajak penghasilan	-	186
Transfer aset dalam penyelesaian ke aset eksplorasi dan evaluasi	117	-
Akuisisi entitas anak yang diperhitungkan sebagai akuisisi aset daripada kombinasi bisnis	7.695	-

44. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING ACTIVITIES

Additions of property, plant and equipment through:
Advances for purchase of property, plant and equipment
Other accounts payable
Transfer of construction in progress to Property on operating lease
Transfer of construction in progress to deferred charges
Addition of project development costs through acquisition of subsidiary
Transfer of undeveloped properties to property, plant and equipment
Write-off prepayment related to government audit claim to income tax expense
Transfer of construction in progress to exploration and evaluation assets
Acquisition of subsidiary which accounted as assets acquisition rather than a business combination

45. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham utama Perusahaan.
- PT Barito Pacific Lumber ("BPL") merupakan pemegang saham Perusahaan dan BPL dimiliki oleh Bapak Prajogo Pangestu.

45. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- Mr. Prajogo Pangestu is the major stockholder of the Company.
- PT Barito Pacific Lumber ("BPL") is the stockholder of the Company and BPL is owned by Mr. Prajogo Pangestu.

- c. PT Petrogas Pantai Madura ("PPM") merupakan entitas asosiasi dari Perusahaan.
- d. PT Nusantara Polymer Solutions ("NPS") merupakan entitas yang salah satu pemegang sahamnya adalah CAP.
- e. PT SCG Barito Logistic ("SBL"), PT Sumber Graha Maluku ("SGM"), PT Indo Raya Tenaga ("IRT"), PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI") dan Blackcastle Pte. Ltd merupakan entitas asosiasi dari Grup. Sejak akuisisi PT Krakatau Tirta Industri ("KTI") dan PT Krakatau Posco Energy ("KPE") melalui akuisisi KCE oleh CDI di tahun 2023, KTI dan KPE menjadi asosiasi dari Grup.
- f. PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan tergabung dalam kelompok usaha SCG.
- g. PT Pancapuri Indoperkasa ("PPI") dan PT Panca Puri Perkasa ("PPP") memiliki pemegang saham terakhir yang sama dengan Perusahaan.
- h. PT Buana Primatama Niaga ("BPN") adalah pemegang saham nonpengendali dari MIM, CSI dan CSP. BPN dikendalikan oleh personel manajemen kunci CDI. Pemilik manfaat terakhir BPN adalah pemegang saham utama CDI.

- c. PT Petrogas Pantai Madura ("PPM") is an associate of the Company.
- d. PT Nusantara Polymer Solutions ("NPS") is an entity that one of the shareholder is CAP.
- e. PT SCG Barito Logistic ("SBL"), PT Sumber Graha Maluku ("SGM"), PT Indo Raya Tenaga ("IRT") PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI") and Blackcastle Pte. Ltd are associates of the Group. Since the acquisition of PT Krakatau Tirta Industri ("KTI") and PT Krakatau Posco Energy ("KPE") through the acquisition on KCE by CDI in 2023, KTI and KPE become associate of the Group.
- f. PT SCG Barito Logistics is an associate of PT Barito Pacific Tbk and within the same group as SCG.
- g. PT Pancapuri Indoperkasa ("PPI") and PT Panca Puri Perkasa ("PPP") has the same ultimate shareholder with the Company.
- h. PT Buana Primatama Niaga ("BPN") is a non-controlling shareholder of MIM, CSI and CSP. BPN is controlled by key management personnel of CDI. BPN's beneficial owner is the ultimate shareholder of CDI.

Sifat Hubungan dan Transaksi

Nature of relationships and transactions

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
NPS	Entitas yang salah satu pemegang sahamnya adalah CAP/ <i>Entity that one of the shareholder is CAP</i>	Penjualan barang/ <i>Sales of goods</i>
SBL	Entitas asosiasi dari Perusahaan/ <i>Associate of the Company</i>	Jasa pengiriman dan operasional gudang/ <i>delivery service and warehouse operational</i>
IRT	Entitas asosiasi dari Perusahaan/ <i>Associate of the Company</i>	Piutang pinjaman/ <i>loan receivable</i>
SRI	Entitas asosiasi dari Perusahaan/ <i>Associate of the Company</i>	Penjualan barang/ <i>Sales of goods</i>
PPP	Memiliki pemegang saham terakhir yang sama dengan Perusahaan/ <i>Has the same ultimate shareholder with the Company</i>	Sewa gudang/ <i>operating lease for warehouse</i>
BPN	Memiliki pemegang saham terakhir yang sama dengan Perusahaan/ <i>Has the same ultimate shareholder with the Company</i>	Uang muka pinjaman/ <i>loan advance</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ Boards of Commissioners and Directors	Manajemen kunci Grup/ <i>Key management of the Group</i>	Kompensasi dan remunerasi/ <i>Compensation and remuneration</i>

Transaksi Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

- a. Grup memberikan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Grup memiliki uang muka investasi dengan pihak berelasi (Catatan 47c).

- a. The Group provides benefits to its Boards of Commissioners and Directors.
- b. The Group have advance for investment with related party (Note 47c).

- c. Penjualan kepada SRI dan NPS, pihak berelasi, sebesar US\$ 231.262 ribu, yang mewakili 10% dari jumlah pendapatan bersih untuk tahun 2024 (2023: US\$ 181.822 ribu; 7%). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian piutang usaha (Catatan 6), yang meliputi 16% dari jumlah piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 6%).
- d. CAP mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* seperti yang dijelaskan pada Catatan 47e.
- e. Berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham tanggal 15 Juli 2020, Perusahaan menyetujui perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham kepada IRT sebesar US\$ 249.789 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 230.602 ribu) dengan bunga 6,125% per tahun yang dihitung secara efektif mulai tanggal 15 Juli 2020. Pokok jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2025, sedangkan bunga harus diperhitungkan setiap semester pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
- f. CAP mengadakan perjanjian dengan PT Pancapuri Perkasa untuk sewa menyewa gudang. Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$ 4.831 ribu (31 Desember 2023: US\$ 5.511 ribu). Perjanjian ini dilakukan sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2026 untuk luas 18.360 m² dan 1 April 2026 sampai dengan 30 November 2030 untuk luas 25.704 m² dengan kenaikan 10% setiap dua tahun atas biaya sewa.
- g. CAP2, entitas anak CAP, mengadakan perjanjian pembelian tanah dengan pihak berelasi. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembelian tanah adalah sebesar nihil.
- h. Pada 20 Juni 2024, CAP2 dan CDI menandatangani perjanjian pinjaman bersyarat yang akan diperhitungkan sebagai uang muka pinjaman. Pinjaman ini kemudian digantikan dengan perjanjian pinjaman pada tanggal 28 Juli 2024. Jumlah fasilitas yang tersedia dalam perjanjian tersebut adalah sampai dengan Rp 1.000.000 juta (atau setara dengan US\$ 61.874 ribu), dimana pembayaran kembali pinjaman tersebut harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2032. BPN akan membayar bunga sebesar JIBOR 3 bulan + persentase tertentu setiap triwulan.
- Pada tanggal 31 Desember 2024, uang muka pinjaman yang telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi di atas adalah sebesar US\$ 39.740 ribu.
- c. Revenues earned from SRI and NPS, a related party, amounting to US\$ 231,262 thousand represent 10% of the total net revenues during 2024 (2023: US\$ 181,822 thousand; 7%). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 6), which constituted 16% of the total assets as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 6%).
- d. CAP entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and *warehouse operational* as discussed in Note 47e.
- e. Based on shareholder support agreement dated July 15, 2020, the Company agreed to a shareholder loan agreement facility to IRT amounting to US\$ 249,789 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 230,602 thousand) with interest of 6.125% per annum which is effectively calculated from July 15, 2020. The principal is due on July 15, 2025, whereas the interest calculated semi-annually on June 30 and December 31.
- f. CAP entered into an operating lease agreement with PT Pancapuri Perkasa for warehouse. The outstanding lease liability amounted to US\$ 4,831 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 5,511 thousand). This agreement is effective from April 1, 2022 to March 31, 2026 for an area of 18,360 square meters and April 1, 2026 to November 30, 2030 for an area of 25,704 square meters with a 10% increase every two years on the rental fee.
- g. CAP2, the subsidiary of CAP, has entered into a master purchase agreement with a related party to purchase land. During the year ended December 31, 2024 and 2023, the total purchase of the land amounted to nil.
- h. On June 20, 2024, CAP2 and CDI signed a pre-conditional loan agreement which will be accounted as loan advance. This loan is subsequently superseded with loan agreement on July 28, 2024. Total facility available in the agreement is up to Rp 1,000,000 million (or equivalent to US\$ 61.874 thousand), of which the loan repayment shall be made no later than December 31, 2032. BPN will pay interest rate of JIBOR 3 months + certain percentage quarterly.
- As of December 31, 2024, loan advance which referred to above terms and conditions is amounted to US\$ 39,740 thousand.

Rincian transaksi dengan pihak berelasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:

The details of transactions with related parties not related to core business activities are as follows:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Pendapatan keuangan			Finance income
IRT	15.233	14.511	IRT
BPN	618	-	BPN
Jumlah	15.851	14.511	Total
Sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan keuangan	12%	14%	As a percentage of total finance income

Rincian saldo dengan pihak berelasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:

The details of balances with related parties not related to core business activities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Piutang lain-lain pihak berelasi			Other accounts receivable related
- lancar			parties - current
IRT	249.789	-	IRT
Jumlah	249.789	-	Total
Sebagai persentasi terhadap jumlah aset	2,46%	0,00%	As a percentage of total assets
Piutang lain-lain pihak berelasi			Other accounts receivable related
- tidak lancar			parties - non-current
IRT	-	230.602	IRT
BPN	39.740	-	BPN
Jumlah	39.740	230.602	Total
Sebagai persentasi terhadap jumlah aset	0,39%	2,49%	As a percentage of total assets

Kebijakan harga Grup untuk transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

The Group's pricing policy for transactions with related parties is set based on contracted prices.

Tidak terdapat syarat dan ketentuan spesifik pada transaksi pihak berelasi kecuali yang telah disebutkan di atas.

There are no specific terms and conditions on related party transactions except those mentioned above.

46. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi berikut:

1. Petrokimia
2. Pengelolaan gedung dan hotel (properti)
3. Energi dan sumber daya
4. Lainnya

46. SEGMENT INFORMATION

The Group's reportable segments are based on their operations, as follows:

1. Petrochemical
2. Building and hotel management (property)
3. Energy and resources
4. Others

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

The following are segment information based on the business segments:

	31 Desember/December 31, 2024						
	Petrokimia/ Petrochemical US\$ '000	Energi dan Sumber daya/ Energy and Resources US\$ '000	Properti/ Property US\$ '000	Lainnya/ Others US\$ '000	Eliminasi/ Elimination US\$ '000	Konsolidasian/ Consolidated US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	1.684.451	647.377	4.546	50.621	-	2.386.995	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	-	4.926	210	(5.136)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	1.684.451	647.377	9.472	50.831	(5.136)	2.386.995	Total revenues
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	(1.649.771)	(206.963)	(5.055)	(877)	(5.526)	(1.868.192)	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR	34.680	440.414	4.417	49.954	(10.662)	518.803	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(44.735)	(580)	(89)	(125)	-	(45.529)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(54.900)	(60.403)	(2.229)	(17.620)	1.794	(133.358)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(153.964)	(139.093)	(221)	(56.483)	-	(349.761)	Finance costs
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	4.803	(349)	6	9.391	-	13.851	Gain (loss) on foreign exchange - net
Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih	6.823	75.609	1.905	81.442	(87.206)	78.573	Share in profit of associates and joint venture - net
Pendapatan keuangan	93.354	17.017	137	18.303	-	128.811	Finance income
Keuntungan dan lain-lain - bersih	9.717	(2.080)	(653)	14.322	-	21.306	Other gains and losses - net
Laba sebelum pajak	(104.222)	330.535	3.273	99.184	(96.074)	232.696	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	5.353.892	3.935.879	34.660	2.273.189	(1.727.129)	9.870.491	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	154.227	460.658	21.035	32.690	(6.537)	662.073	Investment in associates and joint venture
Jumlah Aset						10.532.564	Total Assets
Liabilitas segmen	2.722.896	3.067.743	8.894	554.153	9.107	6.344.579	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	5.211	214.332	1.731	77.099	-	298.373	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	114.135	83.855	1.580	202	8.868	208.640	Depreciation and amortization
	31 Desember/December 31, 2023						
	Petrokimia/ Petrochemical US\$ '000	Energi dan Sumber daya/ Energy and Resources US\$ '000	Properti/ Property US\$ '000	Lainnya/ Others US\$ '000	Eliminasi/ Elimination US\$ '000	Konsolidasian/ Consolidated US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	2.082.219	625.655	4.804	47.681	-	2.760.359	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	-	4.692	112	(4.804)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	2.082.219	625.655	9.496	47.793	(4.804)	2.760.359	Total revenues
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	(2.010.087)	(182.539)	(4.662)	(1.293)	(3.638)	(2.202.219)	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR	72.132	443.116	4.834	46.500	(8.442)	558.140	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(67.908)	(852)	(98)	(254)	-	(69.112)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(35.282)	(62.583)	(2.769)	(38.355)	29	(138.960)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(129.824)	(138.510)	(242)	(53.596)	-	(322.172)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(6.739)	(704)	(3)	(1.512)	-	(8.958)	Loss on foreign exchange - net
Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih	4.805	62.135	949	94.576	(92.474)	69.991	Share in profit of associates and joint venture - net
Pendapatan keuangan	73.402	13.505	149	17.090	-	104.146	Finance income
Keuntungan dan lain-lain - bersih	28.630	(5.740)	(622)	7.818	57	30.143	Other gains and losses - net
Laba sebelum pajak	(60.784)	310.367	2.198	72.267	(100.830)	223.218	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	5.321.307	3.657.964	40.993	2.249.884	(1.676.651)	9.593.497	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	135.713	383.323	9.459	33.454	(5.780)	556.169	Investment in associates and joint venture
Jumlah Aset						10.149.666	Total Assets
Liabilitas segmen	2.618.213	2.861.001	6.989	562.783	11.249	6.037.737	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	89.799	36.893	1.057	300	-	128.049	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	106.997	86.293	1.611	943	-	195.844	Depreciation and amortization

Segmen Geografis

Pendapatan berdasarkan pasar

Berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksi barang. Seluruh penjualan Grup ke negara Asia.

Grup beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Geographical Segments

Revenues based on market

Based on geographical segments without considering where the products are produced. All Group's sales were made to Asian countries.

The Group operates in Indonesia and Singapore.

47. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PENTING

a. Fasilitas perbankan yang belum digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

	Fasilitas maksimal/ <i>Maximum facilities</i>	Fasilitas yang telah digunakan/ <i>Used facilities</i>	Fasilitas yang belum digunakan/ <i>Unused facilities</i>
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Citibank, N.A., Limit gabungan fasilitas perbankan	80.000	-	80.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75.000	33.162	41.838
<i>Committed</i>	20.000	-	20.000
DBS Bank Ltd., Singapura <i>Uncommitted</i>	125.000	86.246	38.754
<i>Committed</i>	110.000	-	110.000
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	80.000	16.681	63.319
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) <i>Uncommitted</i>	125.000	66.628	58.372
<i>Committed</i>	50.000	16.667	33.333
The Siam Commercial Bank Public Company Limited <i>Usance L/C</i>	70.000	-	70.000
National Bank of Kuwait <i>Singapore Branch Sight L/C dan Usance L/C</i>	105.000	-	105.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia <i>Uncommitted</i>	30.000	3.910	26.090
Kasikorn Bank Public Company Limited <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	129.458	129.458	-
<i>Committed</i>	47.076	25.374	21.702
PT Bank CIMB Niaga Tbk <i>Uncommitted</i>	60.000	46.727	13.273
<i>Revolving credit facility</i>	15.000	-	15.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	75.000	37.649	37.351
<i>Committed</i>	50.000	-	50.000
PT Bank Permata Tbk <i>Committed</i>	60.000	-	60.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	42.000	32.382	9.618
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk <i>Uncommitted</i>	75.000	61.090	13.910
PT Bank UOB Indonesia <i>Uncommitted</i>	30.000	30.000	-
CIMB Bank Berhad Singapura <i>Uncommitted</i>	65.000	9.521	55.479
United Overseas Bank Limited Singapura <i>Uncommitted</i>	70.000	45.791	24.209
OCBC Limited Singapura <i>Uncommitted</i>	60.000	10.145	49.855
PT Bank Tabungan Negara Tbk <i>Uncommitted</i>	43.311	-	43.311

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Unused banking facility

As of December 31, 2024, the Group has unused credit facilities as follows:

	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	
Citibank, N.A., Combined limit banking facilities	1 Agustus 2025/ <i>August 1, 2025</i>	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Omnibus Trade Finance and Trust Receipt Facility	30 Juli 2025/ <i>July 30, 2025</i>	
<i>Committed</i>	30 Juli 2025/ <i>July 30, 2025</i>	
DBS Bank Ltd., Singapore Uncommitted	29 Juli 2025/ <i>July 29, 2025</i>	
<i>Committed</i>	24 Juni 2027/ <i>June 24, 2027</i>	
PT Bank Central Asia Tbk Sight L/C and Usance L/C	27 April 2025/ <i>April 27, 2025</i>	
PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Uncommitted	31 Juli 2025/ <i>July 31, 2025</i>	
<i>Committed</i>	31 Juli 2025/ <i>July 31, 2025</i>	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Usance L/C	14 November 2025/ <i>November 14, 2025</i>	
National Bank of Kuwait Singapore Branch Sight L/C and Usance L/C	18 September 2025/ <i>September 18, 2025</i>	
PT Bank BNP Paribas Indonesia Uncommitted	31 Juli 2025/ <i>July 31, 2025</i>	
Kasikorn Bank Public Company Limited Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility	30 Juni 2025/ <i>June 30, 2025</i>	
<i>Committed</i>	8 Desember 2025/ <i>December 8, 2025</i>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk Uncommitted	4 Mei 2025/ <i>May 4, 2025</i>	
<i>Revolving credit facility</i>	4 Mei 2025/ <i>May 4, 2025</i>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted	29 Juli 2025/ <i>July 29, 2025</i>	
<i>Committed</i>	29 Juli 2025/ <i>July 29, 2025</i>	
PT Bank Permata Tbk Committed	7 September 2026/ <i>September 7, 2026</i>	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted	1 Nopember 2025/ <i>November 1, 2025</i>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted	3 Januari 2026/ <i>January 3, 2026</i>	
PT Bank UOB Indonesia Uncommitted	25 Juli 2025/ <i>July 25, 2025</i>	
CIMB Bank Berhad Singapore Uncommitted	29 Juli 2025/ <i>July 29, 2025</i>	
United Overseas Bank Limited Singapore Uncommitted	29 Juli 2025/ <i>July 29, 2025</i>	
OCBC Limited Singapore Uncommitted	30 April 2025/ <i>April 30, 2025</i>	
PT Bank Tabungan Negara Tbk Uncommitted	29 November 2026/ <i>November 29, 2026</i>	

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)

	Fasilitas maksimal/ Maximum facilities	Fasilitas yang telah digunakan/ Used facilities	Fasilitas yang belum digunakan/ Unused facilities	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted	80.000	10.000	70.000	27 April 2025/ April 27, 2025	PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted	70.000	50.000	20.000	29 Juli 2025/ July 29, 2025	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted	619	619	-	18 September 2025/ September 18, 2025	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted
PT DBS Indonesia Committed revolving credit facility	50.000	39.000	11.000	2 November 2025/ November 2, 2025	PT DBS Indonesia Committed revolving credit facility
PT DBS Indonesia Committed revolving credit facility	18.562	16.834	1.728	26 Juni 2025/ June 26, 2025	PT DBS Indonesia Committed revolving credit facility
PT DBS Indonesia Committed revolving credit facility	31.370	31.318	52	16 Desember 2025/ December 16, 2025	PT DBS Indonesia Committed revolving credit facility
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted	6.383	6.383	-	19 September 2025/ September 19, 2025	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted	252.000	246.986	5.014	31 Maret 2031/ March 31, 2031	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted
PT Bank OCBC NISP Tbk Uncommitted	35.269	4.220	31.049	25 Juli 2029/ July 25, 2029	PT Bank OCBC NISP Tbk Uncommitted
Bangkok Bank Public Company Limited Uncommitted	110.000	110.000	-	13 Desember 2027/ December 13, 2027	Bangkok Bank Public Company Limited Uncommitted
Uncommitted	545.000	545.000	-	21 Februari 2028/ February 21, 2028	Uncommitted
Bangkok Bank Public Company Limited Uncommitted	252.700	183.849	68.851	2 Desember 2025/ December 2, 2025	Bangkok Bank Public Company Limited Uncommitted
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted	250.000	250.000	-	5 Oktober 2031/ October 5, 2031	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted	280.000	268.800	11.200	11 Juni 2028/ June 11, 2028	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted
PT Bank OCBC NISP Tbk Uncommitted	150.000	150.000	-	7 Juli 2030/ July 7, 2030	PT Bank OCBC NISP Tbk Uncommitted
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted	125.000	114.601	10.399	21 September 2028/ September 21, 2028	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Uncommitted	120.000	88.599	31.401	15 Januari 2034/ January 15, 2034	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Uncommitted
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted	110.000	110.000	-	30 Maret 2034/ March 20, 2034	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted	75.000	75.000	-	3 Januari 2029/ January 3, 2029	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Uncommitted
Kasikornbank Public Company Limited Uncommitted	70.000	70.000	-	27 Mei 2028/ May 27, 2028	Kasikornbank Public Company Limited Uncommitted
PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted	130.136	122.369	7.767	28 September 2028/ September 28, 2028	PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted
PT Bank Permata Tbk Uncommitted	74.261	74.261	-	15 Mei 2025/ May 15, 2025	PT Bank Permata Tbk Uncommitted
PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted	22.000	11.129	10.871	7 November 2034/ November 7, 2034	PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted
PT Bank KEB Hana Indonesia Uncommitted	13.000	12.350	650	15 April 2026/ April 15, 2026	PT Bank KEB Hana Indonesia Uncommitted
PT Bank OCBC NISP Tbk Uncommitted	151.340	151.340	-	17 Februari 2033/ February 17, 2033	PT Bank OCBC NISP Tbk Uncommitted
Pinjaman Sindikasi Uncommitted	800.266	130.937	669.329	26 Agustus 2034/ August 26, 2034	Syndication Loan Uncommitted
PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted	50.000	47.285	2.715	5 Juni 2030/ June 5, 2030	PT Bank Central Asia Tbk Uncommitted

Seluruh fasilitas kredit modal kerja tidak dijaminkan.

All working capital credit facilities are unsecured.

- b. Pada bulan Juni 2013, CAP mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, CAP dan PBI setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. CAP juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak. Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam CAP efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada CAP dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab CAP.
- c. Pada 31 Desember 2023, uang muka investasi merupakan uang muka investasi Grup kepada BKM.
- d. CAP dan GI mengadakan perjanjian sewa uang kantor dan lahan parkir selama satu tahun di Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 yang akan berakhir di bulan Juni 2025.
- e. Pada tanggal 18 Januari 2018, CAP mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics yang telah diamendemen pada tanggal 1 Februari 2020 untuk pengiriman produk petrokimia dan operasional gudang. Perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang secara tahunan dan akan diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- f. Pada bulan 17 Februari 2023, CAP mengadakan perpanjangan kontrak atas perjanjian *Network Integration Optimization and IT Infrastructure Manage Services* dengan PT Kyndryl Solutions Indonesia ("Kyndryl"). Berdasarkan perjanjian ini, Kyndryl menyetujui untuk menyewakan peralatan IT dan jaringannya kepada CAP. Perjanjian ini akan berakhir pada bulan 31 Maret 2028.
- g. Pada tanggal 27 April 2018, CAP2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Olefin* dan *Butadiene*; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Poliolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik *HDPE* dan *LDPE*; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi *Aromatic Recovery Unit* (ARU); dan Texplora Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi *E-Lene* untuk pabrik *Polypropylene*.

Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2028-2029.

- b. In June 2013, CAP entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin). Based on the agreement, CAP and PBI agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non- exclusive basis. CAP will also share their facility and provide service to support SRI's business and operational activity, among others *HP steam*, *jetty* and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement. In relation with the merger of PBI into CAP effective as of January 1, 2020, then all obligations of PBI under these agreements are transferred by law to CAP and those obligations thereafter become the responsibility of CAP.
- c. As of December 31, 2023, the amount of advance for investment represents the Group's advance for investment to BKM.
- d. CAP and GI entered into operating lease agreements for office space and parking are rental for one year on Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 which will expire in June 2025.
- e. On January 18, 2018, CAP entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics which has been amended on February 1, 2020 to deliver petrochemical products and warehouse operational. This agreement will automatically extended annually and will be terminated upon the mutual agreement of both parties.
- f. On February 17, 2023, CAP entered into a contract extension on the agreement of *Network Integration, Optimization and IT Infrastructure Manage Services* with PT Kyndryl Solutions Indonesia ("Kyndryl"). Under this agreement, Kyndryl agreed to provide IT equipment and infrastructure to CAP. This agreement will expire in March 31, 2028.
- g. On April 27, 2018, CAP2 entered into the agreement with Lummus Technology LLC to license and engineering design for *Olefin* and *Butadiene* plant; Basell Polyolefine GmbH and Basell Poliolefine Italia S.r.l to license for *HDPE* and *LDPE* plant; GTC Technology US, LLC to license, basic engineering dan technical services for *Aromatic Recovery Unit* (ARU) technology; and Texplora Co., Ltd. to license *E-Lene* technology package for *Polypropylene* plant.

The plants will be built in Cilegon, Banten and all works are expected to be completed in 2028-2029.

- h. Pada tanggal 4 Mei 2020, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang yang berlokasi di Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, seluas 25.704 m² dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2030. Pada tanggal 25 Maret 2022, CAP melakukan amendemen atas perjanjian tersebut dimana terdapat perubahan luas sewa tanah yang efektif berlaku sejak 1 April 2022.
- i. Pada tanggal 16 Juni 2020, CAP menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan jalur pipa gas di tanah dengan PT Pertamina Gas yang akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2026.
- j. Pada tanggal 23 November 2021, CAP2 telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan empat kontraktor yaitu Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Wood, dan PT Haskoning Indonesia untuk mengerjakan *Front-End Engineering Design* ("FEED") atas pembangunan pabrik CAP2.
- k. Pada tanggal 28 Maret 2013, KCE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik ("PJBTG") No. 344/DUKCE/KONTR/2013 dengan PT Perusahaan Gas Negara ("PGN"). Perjanjian ini berakhir dalam waktu 10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada tanggal 30 Desember 2022, KCE dan PGN menandatangani Amendemen Kesebelas atas PJBTG yang memperpanjang jangka waktu perjanjian hingga 31 Desember 2027.

PGN memberlakukan pemakaian gas minimum dan maksimum, dimana apabila pemakaian KCE di bawah minimum pemakaian, maka KCE tetap perlu membayar sebanyak minimum pemakaian. Selisih antara minimum pemakaian dan pemakaian aktual akan menjadi deposito gas. Apabila pemakaian KCE melebihi pemakaian maksimum, maka KCE akan dikenakan *surcharge* dengan tarif yang sesuai dengan Keputusan Direksi PGN yang berlaku pada saat itu. Secara historis, KCE belum pernah melebihi pemakaian maksimum.

Berdasarkan Amendemen Kesepuluh atas PJBTG tanggal 5 Juni 2020, pemakaian gas minimum dan maksimum KCE adalah masing-masing 9 Billion British Thermal Unit ("BBTU")/hari kerja dan 13,5 BBTU/hari kerja, berlaku hingga 31 Desember 2022. Kemudian sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Amendemen Kesebelas atas PJBTG, berlaku mulai 1 Januari 2023, jumlah pemakaian gas minimum dan maksimum KCE menjadi masing-masing 9,5 BBTU/hari kerja dan 21 BBTU/hari kerja.

- l. Pada tanggal 4 Agustus 2023, CAA telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan dua kontraktor untuk mengerjakan *Front-End Engineering Design* ("FEED") atas pembangunan pabrik CAA.

- h. On May 4, 2020, CAP entered into operating lease agreement for warehouse located in Krakatau Industrial Estate Cilegon area, Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, with total area of 25,704 square meters with PT Panca Puri Perkasa which will expire in October 23, 2030. On March 25, 2022, CAP amended the agreement on changes of land rent area effective from April 1, 2022.
- i. On June 16, 2020, CAP entered into land lease agreement for pipeline installation with PT Pertamina Gas's land which will expire on August 14, 2026.
- j. On November 23, 2021, CAP2 has appointed and signed agreements with four contractors namely Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Wood, and PT Haskoning Indonesia to work on the Front-End Engineering Design ("FEED") for its construction of CAP2's plants.
- k. On March 28, 2013, KCE entered into a Sale and Purchase of Gas for Manufacturing Industry and Electricity Generating Agreement ("PJBTG") No. 344/DUKCE/KONTR/2013 with PT Perusahaan Gas Negara ("PGN"). The agreement will expire in 10 years from January 1, 2007. On December 30, 2022, KCE and PGN signed the Eleventh Amendment to the PJBTG to extend the period of agreement until December 31, 2027.

PGN implements a minimum and maximum gas usage, whereas, if KCE does not meet the minimum usage, KCE is liable to pay for the minimum usage. Any difference between the minimum usage and actual usage will be accounted for as gas deposit. If KCE exceeds the maximum usage, KCE will be billed with a surcharge which rates follows the Decree of Director of PGN at the time of the excess usage. Historically, KCE has never exceeded the maximum usage.

According to the Tenth Amendment to the PJBTG dated June 5, 2020, KCE's minimum and maximum usage of gas are 9 Billion British Thermal Unit ("BBTU")/working day and 13.5 BBTU/working day, respectively, valid until December 31, 2022. As amended and restated by the Eleventh Amendment to the PJBTG starting on January 1, 2023, the minimum and maximum KCE gas consumption will be 9.5 BBTU/working day and 21 BBTU/working day, respectively.

- l. On August 4, 2023, CAA has appointed and signed agreements with two contractors to work on the Front-End Engineering Design ("FEED") for its construction of CAA's plants.

m. Pada tanggal 19 September 2023, CAA telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan dua kontraktor untuk mengerjakan pematangan lahan.

n. Klaim audit pemerintah

Kebijakan akuntansi anak perusahaan BREN tunduk pada ketentuan dalam JOC. Setiap tahun, catatan akuntansi dan laporan anak perusahaan BREN yang beroperasi berdasarkan JOC diaudit oleh PGE dan/atau pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh manajemen BREN dan dicatat dalam catatan akuntansinya, atau diperdebatkan. Penyelesaian temuan yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi yang panjang selama beberapa tahun.

SEG-WW

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi ini, SEG-WW memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar US\$ 6.128 ribu terkait dengan *overhead* perusahaan induk ("PCO") dan US\$ 17.552 ribu terkait temuan lainnya.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan Surat Kurang Bayar bagian Pemerintah periode 2013-2018 sebesar US\$ 1.688 ribu saja yang telah dibayarkan oleh SEG-WW. Jika temuan yang tersisa akan terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 949 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Sampai dengan Audit 2012

Pada tanggal 31 Desember 2024, SEG-WW memiliki berbagai temuan BPKP yang belum diselesaikan dengan total US\$ 15.780 ribu untuk periode sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tetapi BPKP tidak mengumumkan temuan tersebut, yang akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak dari temuan ini akan meningkatkan bagian Pemerintah dan tunjangan produksi untuk PGE masing-masing sebesar US\$ 5.152 ribu dan US\$ 631 ribu.

SEG-WW berkeyakinan bahwa temuan audit untuk tahun 2012 tidak berdasar, oleh karena itu tidak ada biaya yang masih harus dibayar yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan temuan yang belum terselesaikan.

m. On September 19, 2023, CAA has appointed and signed agreements with two contractors to work on land preparation.

n. Government audit claim

The accounting policies of the BREN's subsidiaries are subject to the provisions of the JOC. Annually, the accounting records and reports of the subsidiaries of the BREN operating under JOCs are subjected to an audit by PGE and/or the government. Findings arising from these audits are either agreed upon by management of the BREN and recorded in its accounting records, or are disputed. Resolution of disputed findings may require a lengthy negotiation process extending over a number of years.

SEG-WW

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEG-WW has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2018 amounting to US\$ 6,128 thousand relating to parent company overhead ("PCO") and US\$ 17,552 thousand relating to other findings.

With regards to the other findings of the Government auditors, Directorate General of Budget (DGB) issued an underpayment of Government share letter for the period from 2013-2018 totalling US\$ 1,688 thousand only which has been paid by SEG-WW. If the remaining findings will materialise, the income tax expense will increase by US\$ 949 thousand.

The following are the details of the result of the audit conducted by the Government auditors on each fiscal year:

Up to Audit 2012

As of December 31, 2024, SEG-WW has various outstanding BPKP findings totalling US\$ 15,780 thousand for the periods up to financial year ended December 31, 2012 but BPKP did not declare these findings, which will result in the underpayment of Government share. If they materialise, the impact of these findings will increase the Government share and production allowance to PGE by US\$ 5,152 thousand and US\$ 631 thousand, respectively.

SEG-WW believes that the 2012 audit findings are without merit, therefore no accrual has been recognised in the consolidated financial statements in relation to the outstanding findings.

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan US\$ 3.762 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah *overhead* perusahaan induk dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, dengan jumlah masing-masing sebesar US\$ 1.575 ribu dan US\$ 2.187 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 714 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar US\$ 2.187 ribu. BPKP tidak menyebutkan temuan *overhead* mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, SEG-WW menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.250 ribu. Jumlah ini lebih tinggi US\$ 536 ribu dari kurang bayar bagian Pemerintah sebagaimana tercantum dalam laporan audit BPKP.

Pada tanggal 1 Desember 2016, SEG-WW mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas surat pemberitahuan kurang bayar tersebut. Untuk dapat melanjutkan proses keberatan, pada tanggal 2 Desember 2016, SEG-WW membayar kekurangan pembayaran bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.250 ribu kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan mengajukan surat keberatan.

Pada tanggal 26 Januari 2018, SEG-WW menerima surat keputusan dari Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") Surat No. S-13/MK.2/2018 yang menolak keberatan SEG-WW ("Surat Keputusan").

Tahap Keberatan

Pada 25 April 2018, SEG-WW mengajukan gugatan kepada Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") di Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta untuk membantah Surat Keputusan tersebut.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEG-WW. Putusannya adalah sebagai berikut:

1. mengabulkan semua gugatan
 - a. Kemenkeu tidak berwenang memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kemenkeu tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP SEG-WW;
 - c. Kemenkeu tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP SEG-WW berdasarkan hasil audit BPKP;

Audit 2013-2014

On May 26, 2016, the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US\$ 3,762 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and the amount of expenses that should not be deductible, with total amount of US\$ 1,575 thousand and US\$ 2,187 thousand, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 714 thousand, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$ 2,187 thousand. BPKP did not state that parent company overhead findings resulted in underpayment of the Government share.

On September 5, 2016, SEG-WW received a notification letter from Directorate General of Budget (DGB) in relation to such audit report with total underpayment of Government share amounting to US\$ 1,250 thousand. This amount is US\$ 536 thousand higher than the underpayment of Government share as stated in BPKP audit report.

On December 1, 2016, SEG-WW submitted an objection letter to the Directorate General of Budget (DGB) with regards to the underpayment notification letter. To be able to proceed with the objection process, on December 2, 2016, SEG-WW paid the underpayment of the Government share amounting to US\$ 1,250 thousand to the Directorate General of Budget (DGB) and submitted an objection letter.

On January 26, 2018, SEG-WW received a decision letter from the Ministry of Finance ("MoF") Letter No. S-13/MK.2/2018 rejecting SEG-WW's objections (the "Decision Letter").

Objection Stage

On April 25, 2018, SEG-WW filed a claim against the Ministry of Finance ("MoF") at the Jakarta State Administrative Court ("PTUN") to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of SEG-WW. The verdicts are as follows:

1. Grant all of the lawsuits
 - a. The MoF has no authority to collect the Non-tax State Revenue ("PNBP");
 - b. The MoF has no authority to request an audit to BPKP on SEG-WW's PNBP obligations;
 - c. The MoF has no authority to decide the overpayment or underpayment of SEG-WW's PNBP based on BPKP audit result;

- d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNPB; dan
- e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2. Menyatakan Surat Keputusan batal dan tidak berlaku.
- 3. Mewajibkan Kemenkeu untuk mencabut Surat Keputusan.
- 4. Kemenkeu membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 272 ribu atau setara dengan US\$ 18,69.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit tahun 2013 - 2014. Pada 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan kasasinya yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu, Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus quo tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEG-WW mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4 /2016")) menegaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN dan bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEG-WW keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada 10 Juni 2019, Kemenkeu mengajukan kontra memorandum ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 454 K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEG-WW.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, SEG-WW mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEG-WW.

Proses pengajuan ulang

Pada 1 September 2021, SEG-WW mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

- d. The objects of the dispute violated the PNPB law; and
- e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
- 2. Declare null and void the Decision Letter.
- 3. Require the MoF to revoke the Decision Letter.
- 4. The MoF to pay all of the court fees of Rp 272 thousand or equivalent to US\$ 18.69.

Appeal Stage

On February 6, 2019, the MoF has submitted a memorandum of appeal to State Administrative High Court ("PTTUN") in response to the decision issued by PTUN regarding 2013 - 2014 audit reports. On April 11, 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e., MoF) on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case in accordance with Law No. 20 year 1997 involving Non-Tax State Revenue.

Cassation Stage

On May 23, 2019, SEG-WW submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on a basis that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/2016")) emphasised that after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN and not PTTUN. Therefore, SEG-WW objects to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

On June 10, 2019, the MoF submitted a contra memorandum to the Supreme Court.

On October 3, 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No. 454 K/TUN/2019 declining the cassation request from SEG-WW.

Civil review stage

On July 16, 2020, SEG-WW submitted a reconsideration request to the Supreme Court. On April 21, 2021, the Supreme Court issued its decision No. 21 PK/TUN/2021 declining the memorandum of civil review from SEG-WW.

Resubmission process

On September 1, 2021, SEG-WW resubmitted a lawsuit with the same matter (as in previous proceeding) to the PTTUN.

Pada tanggal 8 Maret 2022, PTTUN telah mengeluarkan putusannya untuk menolak keberatan SEG-WW.

Pada 1 April 2022, SEG-WW telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN tersebut.

Pada 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan kasasi No. 345/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEG-WW yang salinan putusannya diterima pada 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar US\$ 1.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar US\$ 536 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar US\$ 714 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit 2015 dengan total temuan US\$ 2.234 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah biaya *overhead* dan biaya yang tidak dapat dikurangkan perusahaan induk yang diakui oleh SEG-WW, masing-masing sebesar US\$ 1.286 ribu dan US\$ 948 ribu.

Namun, laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya merupakan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dan sebesar US\$ 380 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan *overhead* perusahaan induk harus berdampak pada bagian Pemerintah.

Sejak SEG-WW berada pada posisi rugi pada tahun 2015, temuan ini kemudian diteruskan ke tahun 2016, sebagai koreksi akumulasi rugi pajak sebesar US\$ 380 ribu.

Audit 2016

Pada 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan laporan audit 2016 dengan total temuan US\$ 2.170 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diakui oleh SEG-WW, dengan jumlah total masing-masing US\$ 1.505 ribu dan US\$ 665 ribu (termasuk US\$ 380 ribu dari koreksi rugi pajak 2015 yang dapat dikompensasikan).

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 215 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar US\$ 665 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan *overhead* perusahaan induk harus berdampak pada bagian Pemerintah.

On March 8, 2022, PTTUN has issued its verdict to reject the objection of SEG-WW.

On April 1, 2022, SEG-WW has submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

On July 12, 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No. 345/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from the SEG-WW which the copy of the decision was received on September 8, 2022.

Following the Supreme Court cassation decision, SEGWWL has recorded a full provision for impairment of US\$ 1,250 thousand as of December 31, 2022, which represents an additional provision of US\$ 536 thousand in 2022 from the provision of US\$ 714 thousand in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 2,234 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and non-deductible expenses recognized by SEG-WW, with total amount of US\$ 1,286 thousand and US\$ 948 thousand, respectively.

However, BPKP audit report stated that the underpayment of Governments share only represents the amount of expenses that should not be deductible and amounted to US\$ 380 thousand. BPKP did not state that parent company overhead finding should impact the Government share.

Since SEG-WW was in a loss position in 2015, these findings were then carried forward to 2016, as a tax loss carryforward correction amounting to US\$ 380 thousand.

2016 Audit

On July 1, 2019, BPKP issued its 2016 audit report with findings totalling US\$ 2,170 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the PCO and the amount of expenses that should not be deductible materialises by SEG-WW, with total amount of US\$ 1,505 thousand and US\$ 665 thousand (including US\$ 380 thousand of the 2015 tax loss carryforward correction), respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 215 thousand, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$ 665 thousand. BPKP did not state that parent company overhead finding should impact the Government share.

Pada tanggal 12 Februari 2020, SEG-WW menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 217 ribu. SEG-WW telah melunasi masing-masing jumlah tersebut pada bulan Maret 2020 dan tidak memiliki rencana lebih lanjut untuk mengajukan keberatan karena jumlah tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan US\$ 677 ribu. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya *overhead* perusahaan induk sebesar US\$ 680 ribu dari US\$ 1.045 ribu. BPKP beranggapan bahwa jumlah US\$ 365 ribu itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lain termasuk jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan sebesar US\$ 312 ribu.

Oleh karena itu, BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah karena kelebihan biaya *overhead* perusahaan induk dan pengurangan biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar US\$ 221 ribu untuk tahun 2017 dan 2018.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2022, SEG-WW menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 221 ribu (2017: US\$ 110 ribu dan 2018: US\$ 111 ribu).

SEG-WW setuju dengan temuan tersebut sebesar US\$ 28 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEG-WW mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas tersisa US\$ 193 ribu dan mencatat pembayaran sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEG-WW menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEG-WW. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar US\$ 193 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar US\$ 221 ribu bagian Pemerintah untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

On February 12, 2020, SEG-WW received a notification letter from the Directorate General of Budget (DGB) in relation to such audit report with total underpayment of the Government share amounting to US\$ 217 thousand. SEG-WW has fully paid the respective amount on March 2020 and has no further plan to submit an objection as the amount is not material to the consolidated financial statements.

2017-2018 Audit

On January 17, 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with findings totalling US\$ 677 thousand. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved parent company overhead charges with total amount of US\$ 680 thousand out of US\$ 1,045 thousand. BPKP argued that the amount of US\$ 365 thousand was not approved by PGE. Other findings include the amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$ 312 thousand.

Therefore, BPKP stated that the underpayment of Government share due to excess of parent company overhead charges and reduction of deductible expenses amounted to US\$ 221 thousand in total for the years 2017 and 2018.

Subsequently, on January 19, 2022, SEG-WW received a notification letter from the Directorate General of Budget (DGB) in relation to such audit report with total underpayment of the Government share amounting to US\$ 221 thousand (2017: US\$ 110 thousand and 2018: US\$ 111 thousand).

SEG-WW agreed with the findings of US\$ 28 thousand and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended December 31, 2022. On April 14, 2022, SEG-WW submitted an objection letter to the Directorate General of Budget (DGB) for the remaining US\$ 193 thousand and recorded the payment as prepaid government audit claims.

On October 6, 2022, SEG-WW received a decision letter from the MoF No. S-385/MK.2/2022 rejecting the SEG-WW's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US\$ 193 thousand prepayment. Therefore, full amount of the finding of US\$ 221 thousand of the Government share for 2017-2018 has been recorded as income tax expense in profit or loss for the year ended December 31, 2022.

Kelompok Kontraktor Darajat

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar US\$ 7.179 ribu terkait temuan *Pertamina Production Allowance* ("PPA"), US\$ 2.931 ribu terkait dengan *Overhead* Perusahaan Induk ("PCO") dan US\$ 4.078 ribu terkait dengan temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian Pemerintah. Terlepas dari temuan yang berkaitan dengan PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan terkait PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 7.179 ribu.

Atas temuan auditor Pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan Surat Kurang Bayar bagian Pemerintah periode 2013-2018 sebesar US\$ 1.489 ribu saja, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Jika sisa temuan tersebut terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 890 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2004-2012

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2012 sebesar US\$ 3.465 ribu terkait temuan PPA, US\$ 804 ribu terkait temuan PCO dan US\$ 1.410 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan ini akan menghasilkan dalam bagian Kurang Bayar bagian Pemerintah. Jika hal ini terwujud, dampak temuan terkait PPA ini akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar US\$ 3.465 ribu dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar US\$ 753 ribu.

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan US\$ 3.896 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA, *overhead* perusahaan induk, dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, masing-masing sebesar US\$ 819 ribu, US\$ 1.073 ribu dan US\$ 2.004 ribu.

Darajat Contractor Group

As of the completion date of these consolidated financial statements, the Darajat Contractor group has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2018 amounting to US\$ 7,179 thousand relating to Pertamina Production Allowance findings ("PPA"), US\$ 2,931 thousand relating to Parent Company Overhead ("PCO") and US\$ 4,078 thousand relating to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulation, the PPA is materialises as a cost incurred by the Darajat Contractor Group to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost, hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US\$ 7,179 thousand.

With regards to the other findings of the Government auditors, Directorate General of Budget (DGB) issued an underpayment of Government share letter for the period from 2013-2018 totalling US\$ 1,489 thousand only, which has been paid by the Darajat Contractor Group. If the remaining findings materialises, the income tax expense will increase by US\$ 890 thousand.

The following are the detail of the result of the audit conducted by the Government auditors on each fiscal year:

2004-2012 Audit

The Darajat Contractor Group has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2012 amounting to US\$ 3,465 thousand relating to PPA findings, US\$ 804 thousand relating PCO findings and US\$ 1,410 thousand related to other findings, but BPKP did not declare these findings will result in the Underpayment of Government share. If this materialises, the impact of this finding relating to PPA will increase the Government share by US\$ 3,465 thousand and the impact of other findings will increase the Government share by US\$ 753 thousand.

2013-2014 Audit

On May 26, 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US\$ 3,896 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, the parent company overhead, and the amount of expenses that should not be deductible, with total amount of US\$ 819 thousand, US\$ 1,073 thousand and US\$ 2,004 thousand, respectively.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 678 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar US\$ 2.004 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan *overhead* PPA dan induk perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.043 ribu, yang lebih tinggi sebesar US\$ 365 ribu dari kurang bayar bagian Pemerintah yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan menyerahkan surat tersebut ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada 1 Desember 2016. Kelompok Kontraktor Darajat kemudian mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada 25 Januari 2018 sesuai PP No. 34 Tahun 2010. Pada 26 Januari 2018, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyetujui keberatan tersebut sebesar US\$ 15 ribu.

Tahap Objection

Pada tanggal 24 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan kepada Kementerian Keuangan di Pengadilan tata usaha negara ("PTUN")/PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut.

Pada 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua gugatan.
 - a. Kementerian Keuangan tidak berwenang memungut PNPB;
 - b. Kementerian Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNPB Kelompok Kontraktor Darajat;
 - c. Kementerian Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNPB Kelompok Kontraktor Darajat berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNPB; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik
2. Menyatakan Surat Keputusan batal demi hukum.
3. Mewajibkan Kementerian Keuangan mencabut SK tersebut.
4. Kementerian Keuangan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 282 ribu atau setara dengan US\$ 19.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 678 thousand, which represents 34% from the non-deductible expenses of US\$ 2,004 thousand. BPKP did not state that PPA and parent company overhead findings resulted in underpayment of the Government share.

On September 5, 2016, the Darajat Contractor group received a notification letter from Directorate General of Budget (DGB) in relation to such audit report with total underpayment of the Government share amounting to US\$ 1,043 thousand, which was higher by US\$ 365 thousand than the underpayment of Government share stated in the BPKP audit report.

The Darajat Contractor group paid the amount and submitted the letter to Directorate General of Budget (DGB) on December 1, 2016. The Darajat Contractor group then sent a submission letter for new proof on January 25, 2018 in accordance with PP No. 34 Year 2010. On January 26, 2018, Directorate General of Budget (DGB) issued decision letter for overpayment of Government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, Directorate General of Budget (DGB) approved this objection amounting to US\$ 15 thousand.

Objection stage

On April 24, 2018, the Darajat Contractor group filed a claim against the Ministry of Finance at the Pengadilan tata usaha negara ("PTUN")/Administrative Court to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of the Darajat Contractor group. The verdicts are as follow:

1. Grant all of the lawsuits.
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the PNPB;
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on the Darajat Contractor group PNPB obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of the Darajat Contractor group PNPB based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNPB law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance
2. Declare null and void the Decision Letter.
3. Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter.
4. The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 282 thousand or equivalent to US\$ 19.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi tergugat (yaitu, Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara quo tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/ 2016")) setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat berkeberatan atas keputusan PTTUN tersebut selama tahap kasasi di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 455/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan nota peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Proses pengiriman ulang

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat atas kurang bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014 sebesar US\$ 1.043 ribu.

Pada tanggal 2 Maret 2022, manajemen telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022, SEGDL telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN tersebut.

Appeal Stage

On February 6, 2019, the Ministry of Finance has submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013 – 2014 audit reports. On February 21, 2019, the Darajat Contractor Group submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN.

On April 11, 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e., MoF) on the absolute competence of the court and declaring that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case in accordance with Law no. 20 year 1997 involving Non-Tax State Revenue.

Cassation Stage

On May 23, 2019, the Darajat Contractor Group submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on the basis that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/2016")) after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, the Darajat Contractor Group objects on the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

On October 3, 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No. 455/K/TUN/2019 refusing the cassation request from the Darajat Contractor Group.

Civil review stage

On July 16, 2020, Darajat Contractor Group submitted the memorandum of civil review to the Supreme Court. On December 22, 2020, the Supreme Court issued its decision No. 173/PK/TUN/2020 declining the memorandum of civil review from the Darajat Contractor Group.

Resubmission process

On August 23, 2021, Darajat Contractor Group resubmitted a lawsuit with the same matter (as in previous proceeding) to the PTTUN.

On February 17, 2022, PTTUN issued its verdict rejecting the objection of Darajat Contractor Group regarding the underpayment of Government share for 2013-2014 which amounted to US\$ 1,043 thousand.

On March 2, 2022, management has submitted a formal response to the PTTUN and on March 16, 2022, SEGDL has submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, Grup Kontraktor Darajat telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar US\$ 1.043 ribu per 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar US\$ 365 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar US\$ 678 ribu di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan US\$ 885 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA dan kelengkapan dokumentasi masing-masing sebesar US\$ 626 ribu dan US\$ 259 ribu.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Grup Kontraktor Darajat menerima dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) surat ketetapan kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 88 ribu. Pada 12 April 2018, kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada 7 Juni 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) belum menyetujui permohonan keberatan dari Grup Kontraktor Darajat. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar US\$ 1.354 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar US\$ 697 ribu, US\$ 404 ribu dan US\$ 253 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 86 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar US\$ 253 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

On June 21, 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No. 305/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from the Darajat Contractor Group which the copy of the decision was received on September 8, 2022.

Following the Supreme Court cassation decision, the Darajat Contractor Group has recorded a full provision for impairment of US\$ 1,043 thousand as of December 31, 2022, which represents an additional provision of US\$ 365 thousand in 2022 from the provision of US\$ 678 thousand in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 885 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA and the completeness of documentation amounting to US\$ 626 thousand and US\$ 259 thousand, respectively.

On March 13, 2018, the Darajat Contractor Group received from Directorate General of Budget (DGB) the assessment letter of underpayment for the Government share amounting to US\$ 88 thousand. On April 12, 2018, the Darajat Contractor group paid this amount and submitted an objection letter to Directorate General of Budget (DGB) on June 7, 2018.

On July 23, 2019, Directorate General of Budget (DGB) has issued a decision letter for overpayment of Government share for the year 2015. Based on the decision letter, Directorate General of Budget (DGB) has not approved the objection request from the Darajat Contractor Group. Therefore, as a response to this decision letter, management has decided to write off the prepaid amount and record loss in the 2019 consolidated income statement.

2016 Audit

On July 23, 2020, the Darajat Contractor Group received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US\$ 1,354 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, PCO and other amounts of expenses that should not be deductible amounting to US\$ 697 thousand, US\$ 404 thousand and US\$ 253 thousand, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US\$ 86 thousand, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$ 253 thousand. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehubungan dengan laporan audit tersebut, yang menunjukkan total kurang bayar bagian Pemerintah untuk SEGSL sebesar US\$ 86 ribu, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 2 September 2020. Temuan tersebut dibebankan pada laba rugi tahun 2020.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan US\$ 2.373 ribu. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya *overhead* perusahaan induk dengan jumlah total US\$ 1.065 ribu dari US\$ 1.714 ribu. BPKP beranggapan bahwa jumlah US\$ 649 ribu itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar US\$ 1.572 ribu dan US\$ 152 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 272 ribu, yang merupakan 34% dari beban yang tidak dapat dikurangkan sebesar US\$ 801 ribu.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 272 ribu.

Kelompok Kontraktor Darajat sebagian setuju dengan temuan sebesar US\$ 212 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas tersisa sebesar US\$ 60 ribu dan mencatat pembayaran tersebut sebagai pembayaran di muka sehubungan dengan klaim audit pemerintah.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat keputusan dari Surat Menkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat. Sebagai tanggapan atas surat keputusan tersebut, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan uang muka sejumlah US\$ 60 ribu. Oleh karena itu, jumlah penuh temuan sejumlah US\$ 272 ribu dari bagian Pemerintah selama 2017-2018 dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Subsequently, on August 14, 2020, the Darajat Contractor Group received a notification letter from the Directorate General of Budget (DGB) in relation to the audit report, with a total underpayment of the Government share amounting to US\$ 86 thousand, which was paid by the Darajat Contractor Group on September 2, 2020. Such findings are expensed in profit or loss in 2020.

2017-2018 Audit

On January 17, 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with total findings of US\$ 2,373 thousand. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved parent company overhead charges with total amount of US\$ 1,065 thousand out of US\$ 1,714 thousand. BPKP argued that the amount of US\$ 649 thousand was not approved by PGE. Other findings include PPA and amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$ 1,572 thousand and US\$ 152 thousand, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 272 thousand, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$ 801 thousand.

Subsequently, on January 24, 2022, Darajat Contractor Group received a notification letter from the Directorate General of Budget (DGB) in relation to such audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US\$ 272 thousand.

Darajat Contractor Group partially agree with the findings of US\$ 212 thousand and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended December 31, 2022. On April 14, 2022, the Darajat Contractor Group submitted an objection letter to the Directorate General of Budget (DGB) for the remaining of US\$ 60 thousand and recorded the payment as prepaid related to the government audit claim.

On October 6, 2022, the Darajat Contractor Group received a decision letter from the MoF Letter No. S-383/MK.2/2022 rejecting Darajat Contractor Group's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US\$ 60 thousand prepayment. Therefore, full amount of the finding of US\$ 272 thousand of the Government share for 2017-2018 has been recorded as part of income tax expense in consolidated profit or loss for the year ended December 31, 2022.

Audit 2006 dan 2010

Pada tahun 2013 dan 2014, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan surat ketetapan pajak terkait klaim audit PPA untuk tahun fiskal 2006 dan 2010. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas SKP ini, yang ditolak oleh DJP. Dalam hal ini, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke pengadilan pajak pada 22 Juni 2015 yang hasilnya menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat untuk tahun fiskal 2006 sejumlah US\$ 115 ribu. DJP mengajukan pertimbangan ulang terhadap hasilnya ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2017. Pada 2 Desember, 2021, Mahkamah Agung menerbitkan keputusan yang menguntungkan bagi Grup Kontraktor Darajat dan menolak banding oleh DJP.

Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan pengadilan pajak tertanggal 19 Februari 2018 sehubungan dengan temuan audit PPA untuk tahun fiskal 2010 sebesar US\$ 186 ribu, yang menyetujui keputusan DJP. Pada tanggal 18 Mei 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali banding ke Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menerima keputusan pengajuan kembali dari Mahkamah Agung terkait dengan temuan audit PPA tahun fiskal 2010 yang menolak permintaan pengajuan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat. Pada tahun 2023, manajemen telah mencatat cadangan penuh untuk penurunan nilai sebesar US\$ 186 ribu pada tanggal Desember 31, 2023, dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Untuk ketetapan pajak lain yang diterbitkan untuk tahun pajak 2010 sebesar US\$ 193 ribu, putusan pengadilan pajak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan bagi Grup Kontraktor Darajat pada 5 September 2019. DJP mengajukan peninjauan kembali terhadap hasil tersebut ke Mahkamah Agung pada 12 Desember 2019. Akibatnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi Grup Kontraktor Darajat pada 9 September 2020. Besaran restitusi pajak tersebut telah diterima oleh SEGDI pada 16 Desember 2020.

PPN ditangguhkan

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Orang Pribadi dan Badan Asing ("Kantor Pajak BADORA") kepada SEGDL (sekarang SEGDI-II) sebagai operator JOC Darajat tertanggal 24 Januari 2000, Kelompok Kontraktor Darajat diharuskan membayar seluruh PPN tangguhan terutang sebesar Rp 90 miliar (setara dengan US\$ 5,6 juta).

2006 and 2010 Audit

In 2013 and 2014, Directorate General of Tax ("DGT") issued tax assessment regarding PPA audit claims for fiscal year 2006 and 2010. The Darajat Contractor Group filed an objection to these tax assessments, which was rejected by DGT. In this regard, the Darajat Contractor Group filed appeals to the tax court on June 22, 2015 which result was in favor to the Darajat Contractor Group for fiscal year 2006 amounting to US\$ 115 thousand. DGT filed reconsideration against the result to the Supreme Court on May 23, 2017. On December 2, 2021, the Supreme Court issued the decision in favour of Darajat Contractor Group rejecting the appeal from DGT.

The Darajat Contractor Group received tax court verdict dated February 19, 2018 in relation to PPA audit finding for fiscal year 2010 amounting to US\$ 186 thousand, which approved the DGT decision. On May 18, 2018, the Darajat Contractor Group re-submitted an appeal to the Supreme Court related to this matter.

On January 14, 2019, the Darajat Contractor Group received the Supreme Court reconsideration verdict related with the PPA's audit finding for fiscal year 2010, which rejected the reconsideration request from the Darajat Contractor Group. In 2023, management has recorded a full provision for impairment of US\$ 186 thousand as of December 31, 2023, recorded as part on income tax expense in profit or loss.

For another tax assessment issued for fiscal year 2010 amounting to US\$ 193 thousand, tax court verdict issued favourable decision for the Darajat Contractor Group on September 5, 2019. DGT filed reconsideration against the result to the Supreme Court on December 12, 2019. As result, Supreme Court issued favourable decision for Darajat Contractor Group on September 9, 2020. The amount of tax refund was received by SEGDI on December 16, 2020.

Deferred VAT

As stated in an Assessment Letter issued by the Foreign Individual and Corporation Tax Office ("BADORA Tax Office") to SEGDL (now SEGDI-II) as the operator of the Darajat JOC dated January 24, 2000, Darajat Contractor Group was required to pay all outstanding deferred VAT amounting to Rp 90 billion (equivalent with US\$ 5.6 million).

Kelompok Kontraktor Darajat keberatan dengan surat tersebut dan berdasarkan surat keputusan tertanggal 7 Februari 2001, jumlah yang harus dibayar dikurangi menjadi Rp 71 miliar (setara dengan US\$ 4,4 juta) dan denda sebesar Rp 1,4 miliar (setara dengan US\$ 87 ribu).

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, Kelompok Kontraktor Darajat membayar PPN tangguhan dan dendanya sebesar Rp 72,4 miliar (setara dengan US\$ 4,5 juta), dan kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 3 Januari 2002, Kelompok Kontraktor Darajat menerima Surat Tagihan Pajak atas PPN tangguhan yang belum dibayar sejumlah Rp 21,7 miliar (setara dengan US\$ 1,3 juta untuk periode 15 bulan Maret 2000 – Mei 2001, yang merupakan periode jatuh tempo). sampai dengan tanggal pembayaran PPN yang ditangguhkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 3 Mei 2002, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang menguatkan ketetapan kantor pajak yang mewajibkan pembayaran PPN yang ditangguhkan. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Pada bulan September 2002, Kelompok Kontraktor Darajat membayar Rp 1,9 miliar (setara dengan US\$ 124 ribu) dari denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 21,7 miliar (setara dengan US\$ 1,3 juta). Jumlah yang dibayarkan dibebankan pada laporan laba rugi 31 Desember 2002.

Pada bulan September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2004 DJP mengeluarkan surat keputusan atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kewajiban membayar PPN tangguhan untuk Kelompok Kontraktor Darajat sebesar Rp 71 miliar (setara dengan US\$ 4,4 juta), dan denda yang dinilai masing-masing sebesar Rp 21,7 miliar (setara dengan US\$ 1,3 juta). Namun, pada bulan Juni 2004, DJP mengeluarkan keputusan lanjutan untuk membatalkan surat keputusan perpajakan sebelumnya mengenai eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Pada November 2010, Kelompok Kontraktor Darajat melalui suratnya ke kantor pajak telah meminta proses pemindahbukuan sebesar Rp 71 miliar (setara dengan US\$ 4,4 juta) dan pengembalian dana denda sebesar Rp 1,4 miliar (setara dengan US\$ 87 ribu).

The Darajat Contractor Group objected to the letter and based on decision letter dated February 7, 2001, the amount required to be paid was reduced to Rp 71 billion (equivalent to US\$ 4.4 million) and penalties amounting to Rp 1.4 billion (equivalent to US\$ 87 thousand).

As required by the tax laws, the Darajat Contractor Group paid the deferred VAT and its penalties amounting to Rp 72.4 billion (equivalent to US\$ 4.5 million), and then appealed to the tax court.

On January 3, 2002, the Darajat Contractor Group received a Tax Collection Letter assessing the unpaid deferred VAT amounting to Rp 21.7 billion (equivalent with US\$ 1.3 million for the 15 month period March 2000 – May 2001, representing period from the due date to the payment date of deferred VAT by the Darajat Contractor Group.

On May 3, 2002, the tax court issued its judgement confirming the tax office's assessment requiring the payment of the deferred VAT. Therefore, the Darajat Contractor Group, appealed this decision to the Supreme Court.

In September 2002, the Darajat Contractor Group paid Rp 1.9 billion (equivalent with US\$ 124 thousand) from Rp 21.7 billion of the late payment penalties (equivalent with US\$ 1.3 million). The amount paid was charged to the December 31, 2002 income statement.

In September 2003, the Supreme Court issued its decision in favour of the Darajat Contractor Group. Subsequently, on May 27, 2004 the DGT issued decision letters regarding the Supreme Court's decision which cancelled the requirement to pay the deferred VAT for the Darajat Contractor Group amounting to Rp 71 billion (equivalent to US\$ 4.4 million), and respective assessed penalties amounting to Rp 21.7 billion (equivalent to US\$ 1.3 million). However, in June 2004, the DGT issued further decisions to cancel the previous tax decision letters regarding the execution of the Supreme Court's decision.

In November 2010, the Darajat Contracting Group through its letter to the tax office requested the book-entry process of Rp 71 billion (equivalent to US\$ 4.4 million) and refund of a fine of Rp 1.4 billion (equivalent to US\$ 87 thousand).

Pada Juni 2013, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penyitaan untuk rekening banknya dari kantor pajak untuk menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak 2002 tersebut. Kantor Pajak masih berpendapat bahwa Kelompok Kontraktor Darajat perlu membayar denda keterlambatan atas PPN ditangguhkan yang belum dibayar sebesar Rp 21,7 miliar (setara dengan US\$ 1,3 juta). Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan atas surat penyitaan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2014 melalui surat keputusan dari pengadilan pajak, Kelompok Kontraktor Darajat memenangkan gugatan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan diatas, PPN ditangguhkan sebesar Rp 72,4 miliar (setara dengan US\$ 4,5 juta) telah dibayar dan dicatat sebagai piutang lain-lain kepada pihak ketiga - tidak lancar di laporan keuangan konsolidasian.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGDI-II masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan klaim tersebut. Kelompok Kontraktor Darajat berkeyakinan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat, karena Kelompok Kontraktor Darajat telah mulai membayar bagian Pemerintah sesuai dengan ketentuan JOC dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada penyisihan untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

SEGLS

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, SEGLS memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah sebesar US\$ 20.357 ribu terkait temuan PPA, US\$ 26.548 ribu terkait temuan PCO, dan US\$ 11.758 ribu terkait temuan lainnya untuk periode 2008-2018. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGLS untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian Pemerintah. Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 20.357 ribu.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan surat bagian Pemerintah yang kurang bayar periode 2013-2018 sejumlah US\$ 11.116 ribu yang telah dibayarkan oleh SEGLS. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 1.908 ribu.

In June 2013, the Darajat Contractor Group received a seizure letter for its bank account from the tax office to receive payment for the 2002 Tax Assessment Letter. The Tax Office is still of the opinion that the Darajat Contractor Group needs to pay a late fee on unpaid deferred VAT amounting to Rp 21.7 billion (equivalent to US\$ 1.3 million). The Darajat Contractor Group filed a lawsuit for the confiscation letter. On August 19, 2014, through the tax court decision letter, the Darajat Contractor Group was successful in the lawsuit.

As explained above, deferred VAT of Rp 72.4 billion (equivalent to US\$ 4.5 million), was paid and recorded as other accounts receivable from third parties - non-current in the consolidated financial statements.

Up to the date of these consolidated financial statements, management continues to work with its tax consultant to prepare a set of action plans to engage the government to recover the deferred VAT balance. SEGDI-II is still considering actions to be taken relating to the claim. The Darajat Contractor Group believes this amount will be refunded by the tax office or reimbursed by the GOI in accordance with the Supreme Court's decision, which favours the Darajat Contractor Group, since the Darajat Contractor Group has commenced paying the government share in accordance with the terms of the JOC and the applicable government regulation. As such, no provision for non-recovery of deferred VAT receivable has been recognised in these consolidated financial statements.

SEGLS

As of the completion date of the consolidated financial statements, SEGLS has various audit findings from the Government auditors amounting to US\$ 20,357 thousand related to PPA findings, US\$ 26,548 thousand related to PCO findings, and US\$ 11,758 thousand related to other findings for the period of 2008-2018. Management believes that, in accordance with Indonesia tax regulation, PPA can be categorized as expenses from SEGLS to obtain, maintain and manage their income. Based on that fact, management believes that PPA should be classified as deductible expenses that can be used as deduction of Government share. If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 20,357 thousand.

In relation with other Government auditor findings, Directorate General of Budget (DGB) issued underpayment government letter for 2013-2018 amounting to US\$ 11,116 thousand that have been paid by SEGLS. If the remaining of the findings has been considered, income tax expense will increase by US\$ 1,908 thousand.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2008 – 2012

SEGS� memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2012 sejumlah US\$ 10.963 ribu terkait PPA, US\$ 2.930 ribu terkait temuan PCO dan US\$ 959 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP belum menerbitkan surat temuan tersebut yang akan mengakibatkan kurang bayar dari bagian Pemerintah. Jika terwujud, maka dampak temua terkait PPA akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar US\$ 10.963 ribu, dan jika dampak temuan lainnya akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.322 ribu.

Audit 2013 – 2014

Pada tanggal 6 Juni 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar US\$ 31.892 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO, biaya alokasi antar perusahaan dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diakui dengan jumlah masing-masing sebesar US\$ 2.756 ribu, US\$ 4.814 ribu, US\$ 16.303 ribu dan US\$ 8.019 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 2.726 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar US\$ 8.019 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA, temuan *overhead* perusahaan induk dan biaya alokasi antar perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGS� menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan jumlah kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 9.906 ribu, lebih tinggi sebesar US\$ 7.180 ribu dari kurang bayar bagian Pemerintah yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

SEGS� membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tanggal 1 Desember 2016. SEGS� mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada tanggal 26 Januari 2018. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyetujui keberatan tersebut sebesar US\$ 7 ribu.

The following are the details of the result of the audit conducted by the Government auditors on each fiscal year:

2008 – 2012 Audit

SEGS� has various audit findings from Government auditor for periods 2008-2012 amounting to US\$ 10,963 thousand in relation with PPA, US\$ 2,930 thousand in relation to PCO findings and US\$ 959 thousand in relation with other findings, but BPKP did not declare these findings will result in an underpayment of the Government share. If they materialise, the impact of the findings in relation with PPA will increase the Government share by US\$ 10,963 thousand, and the impact of other findings will increase the Government share by US\$ 1,322 thousand.

2013-2014 Audit

On 6 June 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US\$ 31,892 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, the PCO, intercompany allocation charges and the amounts of expenses that should not be deductible recognised with total amounts of US\$ 2,756 thousand, US\$ 4,814 thousand, US\$ 16,303 thousand and US\$ 8,019 thousand, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 2,726 thousand, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$ 8,019 thousand. BPKP did not state that PPA, parent company overhead finding and intercompany allocation charges findings resulted in underpayment of the Government share.

On September 5, 2016, SEGS� received a notification letter from Directorate General of Budget (DGB) in relation to such audit report with total underpayment of the Government share amounting to US\$ 9,906 thousand, which is higher by US\$ 7,180 thousand higher than the underpayment of Government share stated in the BPKP audit report.

SEGS� paid the amount and submitted an objection letter to Directorate General of Budget (DGB) on December 1, 2016. SEGS� sent a submission letter for new proof on January 26, 2018. Directorate General of Budget (DGB) has issued a decision letter for overpayment of the Government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, Directorate General of Budget (DGB) approved the objection amounting to US\$ 7 thousand.

Tahap Objection

Pada tanggal 24 April 2018, SEGSL mengajukan gugatan kepada Kementerian Keuangan di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGSL. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) mengabulkan semua gugatan
 - a. Kementerian Keuangan tidak berwenang memungut PNPB;
 - b. Kementerian Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNPB SEGSL;
 - c. Kementerian Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNPB SEGSL berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNPB; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan Surat Keputusan batal demi hukum.
- 3) Mewajibkan Kementerian Keuangan mencabut SK tersebut.
- 4) Kementerian Keuangan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 282 ribu atau setara dengan US\$ 19.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan mengajukan nota banding kepada PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN terkait laporan audit 2013 – 2014. Pada tanggal 21 Februari 2019, SEGSL telah mengajukan kontra memori banding kepada PTTUN. Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu, Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus tersebut sesuai dengan UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGSL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/2016")), setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara maka kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGSL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi nomor 456/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL.

Objection Stage

On April 24, 2018, SEGSL filed a claim against the Ministry of Finance at PTUN to dispute the Decision Letter. On November 26, 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of SEGSL. The verdicts are as follow:

- 1) Grant all of the lawsuits
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the PNPB;
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on the SEGSL PNPB obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of the SEGSL PNPB based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNPB law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
- 2) Declare null and void the Decision Letter.
- 3) Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter.
- 4) The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 282 thousand or equivalent to US\$ 19.

Appeal Stage

On February 6, 2019, the Ministry of Finance submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013 – 2014 audit reports. On February 21, 2019, SEGSL has submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN. On April 11, 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e., MoF) on the absolute competence of the court and declaring that the PTUN has no authority to adjudicate such a case in accordance with Law no. 20 year 1997 involving Non-Tax State Revenue.

Cassation Stage

On May 23, 2019, SEGSL submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on the basis that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/2016")), after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, SEGSL objects to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

On October 3, 2019, the Supreme Court issued its cassation decision no. 456/K/TUN/2019 declining the cassation request from the SEGSL.

Tahap peninjauan kembali

Pada 11 Mei 2020, SEGSL mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGSL.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGSL mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) kepada PTTUN.

Pada tanggal 16 Maret 2022, Perusahaan menerima putusan PTTUN yang menolak keberatan SEGSL.

Pada tanggal 1 April 2022, SEGSL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022.

Menyusul keputusan kasasi Mahkamah Agung, SEGSL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar US\$ 9.906 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar US\$ 7.180 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar US\$ 2.726 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan US\$ 3.955 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, *overhead* perusahaan induk dan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar US\$ 1.512 ribu, US\$ 1.008 ribu dan US\$ 1.435 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 488 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar US\$ 1.435 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan *overhead* PPA dan induk perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 12 Maret 2018, SEGSL menerima dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) surat ketetapan kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 488 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tanggal 7 Juni 2018.

Civil review stage

On May 11, 2020, SEGSL submitted the memorandum of civil review to the Supreme Court. On April 21, 2021, the Supreme Court issued its decision No. 2 PK/TUN/2020 declining the memorandum of the civil review from the SEGSL.

Resubmission to PTTUN stage

On October 12, 2021, SEGSL resubmitted a lawsuit with the same matter (as in the previous proceedings) to the PTTUN.

On March 16, 2022, the Company received PTTUN's verdict rejecting the objection of SEGSL.

On April 1, 2022, SEGSL has submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

On July 12, 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No.339/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from the SEGSL which the copy of the decision was received on September 26, 2022.

Following the Supreme Court cassation decision, SEGSL has recorded a full provision for impairment of US\$ 9,906 thousand as of December 31, 2022, which represents an additional provision of US\$ 7,180 thousand in 2022 from the provision of US\$ 2,726 thousand in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totalling US\$ 3,955 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, parent company overhead and amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$ 1,512 thousand, US\$ 1,008 thousand and US\$ 1,435 thousand, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 488 thousand, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$ 1,435 thousand. BPKP did not state that PPA and parent company overhead findings resulted in underpayment of the Government share.

On March 12, 2018, SEGSL received from Directorate General of Budget (DGB) the assessment letter of underpayment for the Government share amounting to US\$ 488 thousand. On April 12, 2018, SEGSL paid this amount and submitted an objection letter to Directorate General of Budget (DGB) on June 7, 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun buku 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) belum menyetujui permohonan keberatan dari SEGSL. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar US\$ 3.216 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, *overhead* perusahaan induk dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar US\$ 1.614 ribu, US\$ 715 ribu dan US\$ 887 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 302 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar US\$ 887 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan *overhead* PPA dan induk perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

SEGLS menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebesar US\$ 302 ribu pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah dibayar pada bulan September 2020. SEGSL menyetujui temuan sebesar US\$ 190 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Temuan yang tersisa sebesar US\$ 112 ribu dicatat sebagai klaim audit dibayar dimuka Pemerintah. Pada tanggal 28 Oktober 2020, SEGSL mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan total US\$ 106 ribu (sebagian).

Pada tanggal 5 April 2021, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menolak permohonan keberatan dari SEGSL dan selanjutnya, SEGSL menghapus sisa tagihan sebesar US\$ 112 ribu sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan US\$ 4.748 ribu. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya *overhead* perusahaan induk dengan jumlah total US\$ 1.193 ribu dari US\$ 1.971 ribu. BPKP berdalih jumlah US\$ 778 itu tidak disetujui PGE. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar US\$ 3.512 ribu dan US\$ 458 ribu.

On July 23, 2019, Directorate General of Budget (DGB) has issued a decision letter for overpayment of Government share for the year 2015. Based on the decision letter, Directorate General of Budget (DGB) has not approved the objection request from SEGSL. Therefore as a response to this decision letter, management has decided to write off the prepaid amount and record loss in profit or loss in 2019.

2016 Audit

On July 23, 2020, SEGSL received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US\$ 3,216 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, parent company overhead and other amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$ 1,614 thousand, US\$ 715 thousand and US\$ 887 thousand, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 302 thousand, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$ 887 thousand. BPKP did not state that PPA and parent company overhead findings resulted in underpayment of the Government share.

SEGLS received a notification letter of underpayment of the Government share from the Directorate General of Budget (DGB) amounted to US\$ 302 thousand on August 4, 2020 and already paid in September 2020. SEGSL agreed the findings of US\$ 190 thousand and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended December 31, 2020. The remaining findings of US\$ 112 thousand recorded as prepaid Government audit claims. On October 28, 2020, SEGSL filed an objection to the Directorate General of Budget (DGB) totalling US\$ 106 thousand (partial).

On April 5, 2021, the Directorate General of Budget (DGB) rejected the objection request from SEGSL and subsequently, SEGSL wrote-off the remaining US\$ 112 thousand claim as part of income tax expense in profit or loss for the year ended December 31, 2022.

2017-2018 Audit

On January 17, 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with total findings of US\$ 4,748 thousand. For the year 2017 and 2018, BPKP only approved parent company overhead charges with total amount of US\$ 1,193 thousand out of US\$ 1,971 thousand. BPKP argued that the amount of US\$ 778 thousand was not approved by PGE. Other findings include PPA and amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$ 3,512 thousand and US\$ 458 thousand, respectively.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 421 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar US\$ 1.236 ribu.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 421 ribu.

SEGLS setuju dengan temuan sebesar US\$ 150 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGSL mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk sisa sebesar US\$ 271 ribu dan mencatat pembayaran sebagai klaim audit Pemerintah prabayar.

Pada 9 Oktober 2022, SEGSL menerima surat keputusan dari Kementerian Keuangan No. S-389/MK.2/2022 menolak keberatan SEGSL. Menanggapi surat keputusan ini, Manajemen memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar US\$ 271 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar US\$ 421 ribu bagian Pemerintah untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PPN Ditangguhkan

Pada tanggal 23 Juni 2000, SEGSL menerima surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Orang Pribadi dan Badan Asing ("Kantor pajak BADORA"). SEGSL diharuskan membayar semua PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp 17,5 miliar (setara dengan US\$ 1,1 juta). SEGSL mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut pada tanggal 18 September 2000 yang ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak ("DJP"). Pada tanggal 27 Maret 2002 SEGSL mengajukan banding atas keputusan DJP ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 7 April 2002, SEGSL menerima surat penagihan pajak yang menetapkan denda keterlambatan pembayaran atas PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp 5,6 miliar (setara dengan US\$ 346 ribu) untuk periode 16 bulan terhitung sejak satu bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran ketetapan pada bulan Juli 2000 ke tanggal pembayaran PPN tangguhan oleh SEGSL pada bulan November 2001. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, SEGSL membayar PPN tangguhan termasuk denda sebesar Rp 23,1 miliar (setara dengan US\$ 1,4 juta).

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 421 thousand, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$ 1,236 thousand.

On January 24, 2022, SEGSL received a notification letter from the Directorate General of Budget (DGB) in relation to the audit report indicating a total underpayment of the Government share amounting to US\$ 421 thousand.

SEGLS agreed with the findings of US\$ 150 thousand and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended December 31, 2022. On April 14, 2022, SEGSL submitted an objection letter to the Directorate General of Budget (DGB) for the remaining US\$ 271 thousand and recorded the payment as prepaid Government audit claims.

On October 9, 2022, SEGSL received a decision letter from the Ministry of Finance No. S-389/MK.2/2022 rejecting SEGSL's objections. As a response to this decision letter, Management has decided to write-off the remaining US\$ 271 thousand prepayment. Therefore, full amount of the findings of US\$ 421 thousand of the Government share for 2017-2018 has been recorded as part of income tax expense in profit or loss for the year ended December 31, 2022.

Deferred VAT

On June 23, 2000, SEGSL received a tax assessment letter issued by the Foreign Individual and Corporation Tax Office ("BADORA tax office"). SEGSL was required to pay all outstanding deferred VAT amounting to Rp 17.5 billion (equivalent with US\$ 1.1 million). SEGSL filed an objection to the assessment on September 18, 2000 which was rejected by the Director General of Tax ("DGT"). On March 27, 2002 SEGSL appealed the DGT's decision to the Tax Court.

On April 7, 2002, SEGSL received a tax collection letter assessing late payment penalties on unpaid deferred VAT of Rp 5.6 billion (equivalent with US\$ 346 thousand) for the 16-month period as counted from one month after the assessment payment due date in July 2000 to the deferred VAT payment date by the SEGSL in November 2001. As required by the tax laws, SEGSL paid the deferred VAT including penalties amounting to Rp 23.1 billion (equivalent with US\$ 1.4 million).

Pada tanggal 26 Agustus 2002, pengadilan pajak mengeluarkan surat keputusan yang memenangkan SEGSL yang memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 595 juta (setara dengan US\$ 37 ribu), sehingga jumlah yang harus dikembalikan oleh DJP adalah sebesar Rp 22,5 miliar (setara dengan US\$ 1,4 juta). SEGSL mengakui beban sebesar Rp 595 juta (setara dengan US\$ 37 ribu) pada tahun keputusan kurang bayar oleh pengadilan pajak.

Pada tanggal 22 November 2002, DJP mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Januari 2004, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan SEGSL, menolak banding dari DJP.

Sejak tanggal putusan Mahkamah Agung tersebut, SEGSL telah melakukan berbagai diskusi dengan DJP. Seperti disebutkan di atas, Rp 22,5 miliar (setara dengan US\$ 1,4 juta) telah dicatat sebagai aset tidak lancar dilaporkan keuangan konsolidasian ini.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGSL masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil terkait dengan klaim tersebut. SEGSL berkeyakinan jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang memenangkan SEGSL, karena SEGSL telah mulai membayar bagian Pemerintah sesuai dengan ketentuan JOC dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada provisi untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

SEGSPIL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGSPIL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar US\$ 803 ribu terkait temuan PPA dan US\$ 22 ribu terkait temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGSPIL untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian Pemerintah. Terlepas dari temuan terkait PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan yang berkaitan dengan PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 803 ribu.

On August 26, 2002, the tax court issued its decision letter in favour of SEGSL which had an underpayment of Rp 595 million (equivalent with US\$ 37 thousand), therefore the amount required to be refunded by DGT is Rp 22.5 billion (equivalent with US\$ 1.4 million). SEGSL recognised an expense of Rp 595 million (equivalent with US\$ 37 thousand) in the year the underpayment decision was made by the tax court.

On 22 November 2002, the DGT submitted a reconsideration request for this decision to the Supreme Court. On 26 January 2004, the Supreme Court issued the decision in favour of SEGSL, rejecting the reconsideration from the DGT.

Since the date of the Supreme Court's decision, SEGSL has had various discussions with the DGT. As noted above, the Rp 22.5 billion (equivalent to US\$ 1.4 million) has been recorded as non-current assets in these consolidated financial statements.

Up to the date of these consolidated financial statements, management continues to work with its tax consultant to prepare a set of action plans to engage the government to recover the deferred VAT balances. SEGSL is still considering actions to be taken relating to the claim. SEGSL believes this amount will be refunded by the tax office or reimbursed by the GOI in accordance with the Supreme Court's decision, which was in favour of SEGSL, since SEGSL has commenced paying the Government share in accordance with the terms of the JOC and the applicable government regulation. As such, no provision for non-recovery of deferred VAT receivables has been recognised in these consolidated financial statements.

SEGSPIL

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGSPIL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2018 amounting to US\$ 803 thousand relating to PPA findings and US\$ 22 thousand related to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulation, the PPA is categorised as a cost incurred by the SEGSPIL to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost, hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US\$ 803 thousand.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan Surat Kurang Bayar bagian Pemerintah periode 2013-2016 sebesar US\$ 2 ribu saja yang telah dibayarkan oleh SEGSP. Jika temuan yang tersisa terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 5 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2014

SEGSP memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2014 sebesar US\$ 620 ribu terkait temuan PPA dan US\$ 16 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan tersebut akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak temuan terkait PPA akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar US\$ 620 ribu dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar US\$ 5 ribu.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan sebesar US\$ 116 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA sebesar US\$ 110 ribu dan temuan lainnya sebesar US\$ 6 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar US\$ 2 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar US\$ 6 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 13 Maret 2018, SEGSP menerima dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) surat ketetapan kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 2 ribu. Manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar dimuka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSP menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar US\$ 73 ribu terkait PPA. Tidak ada surat penilaian kurang bayar bagian Pemerintah dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait temuan audit SEGSP. Namun, SEGSP belum menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait temuan audit tersebut. Manajemen berpendapat bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar karena SEGSP telah secara konsisten menerapkan kerangka akuntansi sebagaimana diatur dalam JOC.

With regards to the other findings of the Government auditors, Directorate General of Budget (DGB) issued an underpayment of Government share letter for the period from 2013-2016 totalling US\$ 2 thousand only which has been paid by the SEGSP. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US\$ 5 thousand.

The following are the details of the result of the audit conducted by the Government auditors on each fiscal year:

2008 – 2014 Audit

SEGSP has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2014 amounting to US\$ 620 thousand relating to PPA findings and US\$ 16 thousand related to other findings, but BPKP did not declare these findings would result in the underpayment of Government share. If they materialise, the impact of the finding relating to PPA will increase the Government share by US\$ 620 thousand and the impact of other findings will increase the Government share by US\$ 5 thousand.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totalling US\$ 116 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA amounting to US\$ 110 thousand and other findings amounting to US\$ 6 thousand.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$ 2 thousand, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$ 6 thousand. BPKP did not state that PPA finding resulted in underpayment of the Government share.

On March 13, 2018, SEGSP received from Directorate General of Budget (DGB) the assessment letter of underpayment for the Government share amounting to US\$ 2 thousand. Management has decided to write off the prepaid amount and record loss in profit and loss in 2019.

2016 Audit

On July 23, 2020, SEGSP received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US\$ 73 thousand, related to PPA. There is no assessment letter of underpayment of Government share from Directorate General of Budget (DGB) related to SEGSP audit findings. However, SEGSP has not yet received the notification letter of underpayment of Government share from Directorate General of Budget (DGB) related to the audit findings. Management believes that the audit findings are without merit as SEGSP has consistently applied the accounting framework as stipulated in the JOC.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP menerbitkan laporan audit 2017-2018 tanpa temuan audit.

o. Pendaftaran karbon kredit

SEG-WW

Pada tahun 2011, SEG-WW mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih ("MPP") dengan Bank Standard Chartered ("SCB") dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi VCU dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (secara bersama-sama, "Perjanjian") untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117MW ("Proyek") yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia.

CER

Proyek ini terdaftar sebagai proyek CDM oleh *United Nations Framework Convention on the Climate Change* ("UNFCCC") pada tanggal 2 Desember 2010 dengan nomor referensi 3193. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian, SEG-WW setuju untuk melaksanakan Proyek yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 794.832 metrik ton setara CO₂ per tahun. Tujuan Proyek ini adalah untuk menghasilkan listrik menggunakan sumber daya yang andal dan terbarukan sebagai pengganti pembangkit listrik dengan bahan bakar/sumber yang lebih intensif gas rumah kaca. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

Periode kredit untuk Proyek adalah dari 2 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama 7 tahun, tergantung pada persetujuan UNFCCC. Pada 13 Maret 2020, SEG-WW berhasil memperpanjang periode kredit hingga 1 Desember 2024.

Pada tanggal 15 Mei 2015 dan 29 Mei 2019, UNFCCC menerbitkan masing-masing 1.505.313 CER dan 1.681.431 CER. SEG-WW telah menjual 2.600.000 CER sebesar US\$ 1.711 ribu selama tahun 2021. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2022, UNFCCC menerbitkan 2.237.274 CER. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo CER tersisa sebanyak 2.343.054 CER.

VCU

Pada tanggal 27 Mei 2011, SEG-WW menandatangani Perjanjian Layanan VCU dengan Sindicatum Carbon Capital (South East Asia) Pte. Limited ("SCC") untuk memonetisasi 1.406.789 VCU dengan menunjuk SCC untuk mengatur pendaftaran proyek dan mencari pembeli untuk VCU.

2017-2018 Audit

On January 17, 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with no audit findings.

o. Carbon credits registration

SEG-WW

In 2011, SEG-WW entered into a Clean Development Mechanism ("CDM") Project Agreement with Standard Chartered Bank ("SCB") and Sindicatum Carbon Capital Limited and preregistration VCU Services Agreement with PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (collectively, the "Agreements") to execute Wayang Windu Phase 2 117MW geothermal power station (the "Project") located in West Java, Indonesia.

CER

The Project was registered as a CDM project by the United Nations Framework Convention on the Climate Change ("UNFCCC") on December 2, 2010 with reference number 3193. As stated in the Agreements, SEG-WW agreed to carry out the Project which is expected to result in the reduction of greenhouse gas emissions approximately amounting to 794,832 metric tonnes CO₂ equivalent per annum. The purpose of this Project is to generate power using a reliable and renewable resource in lieu of power generation by a more greenhouse gas intensive fuel/source. The Project will reduce greenhouse gas emissions through the displacement of fossil fuel electricity generation with a clean, renewable energy source.

The crediting period for the Project is from December 2, 2010 until December 1, 2017 and can be extended for two times, each for 7 years period, depending on UNFCCC approval. On March 13, 2020, SEG-WW successfully extended the crediting period to December 1, 2024.

On May 15, 2015 and May 29, 2019, UNFCCC issued 1,505,313 CERs and 1,681,431 CERs, respectively. SEG-WW sold 2,600,000 of CERs totalling US\$ 1,711 thousand during 2021. Subsequently on July 22, 2022, UNFCCC issued 2,237,274 of CERs. As of December 31, 2024, SEG-WW's remaining CER balance is 2,343,054 of CERs.

VCU

On May 27, 2011, SEG-WW entered into a VCU Services Agreement with Sindicatum Carbon Capital (South East Asia) Pte. Limited ("SCC") to monetize 1,406,789 VCUs by appointing SCC to arrange for the registration of the project and find buyers for the VCUs.

Pendapatan karbon kredit disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain-lain konsolidasian.

Per 31 Desember 2024, tidak terdapat sisa saldo VCU.

SEGD-II

Pada tahun 2006, SEGD-II telah mendaftarkan proyek Darajat Unit 3 ("Proyek DRJ3") dengan kapasitas 110 MW sebagai proyek CDM.

CER

Proyek DRJ3 terdaftar sebagai proyek CDM oleh UNFCCC pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nomor referensi 0673. SEGD-II melaksanakan Proyek DRJ3 yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 652.173 metrik ton setara CO₂ per tahun. Proyek DRJ3 didirikan untuk berkontribusi pada pasokan listrik dalam sistem jaringan terinterkoneksi Jawa, Madura dan Bali ("JAMALI") dan menghasilkan energi dari sumber yang bersih dan ramah lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 31 Maret 2022, UNFCCC menerbitkan masing-masing 801.111 CER dan 2.006.875 CER untuk Proyek DRJ3. Pada tahun 2021, SEGD-II telah menjual CER sebanyak 1.550.000 CER dan di tahun 2022 berhasil terjual CER sebanyak 1.100.000 CER. Pada tanggal 31 Desember 2023, sisa saldo CER SEGD-II adalah 1.761.227 CER.

SIDRAP1

Pada tahun 2024, SIDRAP 1 telah menandatangani Perjanjian Jasa Karbon (Carbon Services Agreement) dengan Ultimate Carbon B.V. ("UC") untuk secara eksklusif mengelola, memelihara, menjaga, menyimpan dalam akun registri SIDRAP 1 atau mengarahkan akun atau personel SIDRAP 1 yang terkait dengan penjualan sebagaimana relevan, serta menjual setiap sertifikat atribut lingkungan atau sertifikat atribut energi yang dihasilkan oleh atau dikaitkan dengan Proyek Energi Angin Sidrap Tahap 1 ("Proyek Sidrap 1"), yaitu suatu pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas 75 MW yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Indonesia.

GS VER

Pada tahun 2019, UPC Renewables Asia I Ltd mendaftarkan Proyek Sidrap 1 sebagai proyek Gold Standard dengan nomor identifikasi GS4813. Proyek Sidrap 1 kemudian diakuisisi oleh BWE pada tanggal 2 April 2024, termasuk pengalihan kepemilikan kredit karbon.

Carbon credit revenue is presented as part of "Revenue from contracts with customers" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2024, there is no remaining VCU balance.

SEGD-II

In 2006, SEGD-II registered the Darajat Unit 3 project ("DRJ3 Project") with a capacity of 110 MW as a CDM project.

CER

The DRJ3 Project was registered as a CDM project by the UNFCCC on December 11, 2006 with reference number 0673. SEGD-II is implementing the DRJ3 Project which is expected to result in a reduction in greenhouse gas emissions of around 652,173 metric tonnes of CO₂ equivalent per year. The DRJ3 Project was established to contribute to the supply of electricity in the Java, Madura and Bali ("JAMALI") interconnected network system and generate energy from clean and environmentally friendly sources.

On August 18, 2017 and March 31, 2022, the UNFCCC issued 801,111 CERs and 2,006,875 CERs for the DRJ3 Project, respectively. In 2021, SEGD-II has sold 1,550,000 CERs and in 2022 it has sold 1,100,000 CERs. As of December 31, 2023, the remaining balance of SEGD-II CERs was 1,761,227 CERs.

SIDRAP1

In 2024, SIDRAP 1 entered into a Carbon Services Agreement with Ultimate Carbon B.V. ("UC") to exclusively manage, maintain, take custody of, hold within the SIDRAP 1's registry accounts or direct SIDRAP 1's account or personnel related to such sales as applicable, and to sell any environmental attribute certificate or energy attribute certificate generated by or attributable to the Sidrap Wind Energy Project Phase 1 (the "Sidrap 1 Project"), a wind power plant with a capacity of 75 MW and located in South Sulawesi, Indonesia.

GS VER

In 2019, UPC Renewables Asia I Ltd registered the Sidrap 1 Project as a Gold Standard project with the identification number GS4813. The Sidrap 1 Project was later acquired by BWE on 2 April 2024, which included transfer of carbon credits ownership.

Proyek Sidrap 1 diperkirakan akan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 141.248 metrik ton CO₂ ekuivalen per tahun. Tujuan dari Proyek Sidrap 1 adalah untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan tenaga angin serta berkontribusi pada pasokan listrik yang bersih dan ramah lingkungan dalam sistem interkoneksi Sulawesi Selatan ("SULBAGSEL"). Periode kredit untuk Proyek Sidrap 1 adalah dari 1 Maret 2018 hingga 29 Februari 2028 dan tidak dapat diperpanjang.

The Sidrap 1 Project is expected to result in a reduction in greenhouse gas emissions of around 141,248 metric tonnes of CO₂ equivalent per year. The purpose of the Sidrap 1 Project is to generate electricity by utilizing wind power and contribute to the supply of clean and environmentally friendly electricity in the South Sulawesi ("SULBAGSEL") interconnected system. The crediting period for the Sidrap 1 Project is 1 March 2018 to 29 February 2028 which cannot be extended.

Pada tanggal 21 Oktober 2019, 1 Juli 2021, dan 25 Februari 2022, Gold Standard menerbitkan masing-masing 135,388, 252.115, dan 137.748 VER. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat saldo VER yang tersisa.

Pada tanggal 21 Oktober 2019, 1 Juli 2021, dan 25 Februari 2022, Gold Standard menerbitkan masing-masing 135,388, 252.115, dan 137.748 VER. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat saldo VER yang tersisa.

- p. Rincian perjanjian *cross currency swap* dan *swap* suku bunga Grup adalah sebagai berikut:

- p. Details of cross currency swap and interest rate swap agreement of the Group are as follows:

Entitas /Entities	Tanggal perjanjian sampai dengan tanggal pelunasan/ Signed date until termination date	Nilai Nosional/Notional Amount		
		Interest Rate Swap ("IRS") US\$'000	Cross Currency Swap ("CCS") US\$'000	Total
Perusahaan/ The Company	18 Maret 2021 - 13 September 2024/ March 18, 2021 - September 13, 2024	283.849	54.173	338.021
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	12 Februari 2025 - 8 Maret 2032/ February 12, 2025 - March 8, 2032	329.625	368.802	698.427
PT Barito Renewable Energy Tbk	12 Juli 2023 - 15 Januari 2025/ July 12, 2023 - January 15, 2025	86.672	-	86.672

Aset keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$ 41.920 ribu (31 Desember 2023: US\$ 43.175 ribu).

Derivative financial assets from above agreements as of December 31, 2024 amounted to US\$ 41,920 thousand (December 31, 2023: US\$ 43,175 thousand).

Liabilitas keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$ 43.106 ribu (31 Desember 2023: US\$ 21.891 ribu).

Derivative financial liabilities from above agreements as of December 31, 2024 amounted to US\$ 43,106 thousand (December 31, 2023: US\$ 21,891 thousand).

- q. Perjanjian penyelesaian atas penjualan uap kepada PT Indonesia Power ("PT PIP") – anak perusahaan PLN

- q. Settlement agreement on steam sales to PT PLN Indonesia Power ("PT PIP") – a subsidiary of PLN

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki sengketa yang sedang berlangsung tentang penjualan uap antara SEGDL dan PT PIP sejak 2018. Shutdown yang tidak direncanakan terjadi di Darajat Unit-1 PT PIP karena kerusakan turbin. PT PIP selaku operator PLTU mengindikasikan bahwa kualitas uap yang dialirkan oleh SEGDL menjadi faktor utama penyebab rusaknya turbin. Oleh karena itu, PT PIP menghentikan pembayaran kepada SEGDL atas tagihan untuk periode Mei hingga September 2018 sebesar US\$ 7,9 juta.

The Darajat Contractor Group has had an ongoing dispute on steam sales between SEGDL and PT PIP since 2018. An unplanned shutdown occurred in PT PIP's Darajat Unit-1 due to turbine breakdown. PT PIP as the operator of the power plant, indicated that the steam quality delivered by SEGDL was the main factor that caused the turbine damage. As such, PT PIP stopped the payment to SEGDL of the invoices for the period from May to September 2018 totalling US\$ 7.9 million.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDL, PLN harus membayar jumlah kewajiban "Ambil atau Bayar" kepada SEGDL dan selama sengketa, kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDL berhak atas pembayaran penuh dari PT IP atas tagihan terutang dari Mei 2018 sampai dengan September 2018.

According to Article 5.1 and Article 11.3 of the Darajat ESC, during period where PLN is unable to take all steam that could be delivered from SEGDL-II, PLN shall pay the "Take or Pay" obligation amount to SEGDL-II and during any time of dispute, both parties shall continue to carry out their responsibilities pursuant to the Darajat ESC. Hence, the management believes that SEGDL-II is entitled for the full payments from PT IP for the outstanding invoices from May 2018 to September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, manajemen telah mencapai kesepakatan dengan PTIP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level "Take or Pay") dari SEGDL ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Desember 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Karena jangka waktu penyelesaian yang lama, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Kelompok Kontraktor Darajat mengakui provisi untuk ECL sebesar US\$ 88 ribu, di laporan posisi keuangan konsolidasian terhadap saldo piutang usaha.

r. Jaminan akuisisi Salak-Darajat

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD BV menandatangani perjanjian jual beli saham ("Salak-Darajat SPA") dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. ("para Penjual") untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS. Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari transaksi tersebut adalah SEGHL, Holdings BV dan ACEHI, yang jumlah jaminannya tidak terbatas.

Penjamin Kelompok Pembeli adalah SEGHL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 dibatasi sebesar US\$ 200 juta. Hingga 31 Desember 2049, jaminan SEGHL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar US\$ 55 juta, US\$ 82 juta, US\$ 24 juta dan US\$ 40 juta. Dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057, jaminan SEGHL, SEGPL dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar US\$ 62 juta, US\$ 93 juta dan US\$ 45 juta, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli dari masing-masing Penjamin Kelompok Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang harus dibayar oleh SEG-SD BV sebagai pembeli berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama terkait dengan ketentuan ganti rugi "clean-break" berdasarkan pasal 8 Salak-Darajat SPA tertanggal 22 Desember 2016 Berdasarkan ketentuan ini, SEG-SD BV akan mengganti rugi para Penjual untuk semua kerugian yang diakibatkan atau sehubungan dengan perusahaan target (CDL, CGS dan CGI) dan operasi mereka. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh para Penjual adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika para Penjual diwajibkan untuk membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lainnya yang terkait dengan perusahaan Grup dan operasinya.

On December 21, 2021, management has reached agreement with PTIP and PLN on the settlement arrangement in the form of future excess steam delivery (beyond "Take or Pay" level) from SEGDL to PLN with total accumulated steam volume of 159,890,000 kWh over approximately 42 months starting December 2022, priced at the weighted average energy price at the time of the dispute i.e. May – September 2018.

Due to the long settlement period, as of December 31, 2024 and 2023, the Darajat Contractor Group recognized a provision for ECL amounting to US\$ 88 thousand in the consolidated statement of financial position against the trade accounts receivable balance.

r. Guarantors acquisition of Salak-Darajat

On December 22, 2016, SEG-SD B.V. signed a share sale and purchase agreement ("Salak-Darajat SPA") with Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., and Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. ("the Sellers") to acquire 100% of the Sellers shares in CDL, CGI, and CGS. The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are SEGHL, Holdings B.V. and ACEHI, for which the guarantees are unlimited in amount.

The Buyer Group Guarantors are SEGHL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc., for which the aggregate maximum liability until December 31, 2057 is capped at a total amount of US\$ 200 million. Up to December 31, 2049, SEGHL's, SEGPL's, EGCO's and AC Energy Holdings, Inc.'s guarantees are capped at US\$ 55 million, US\$ 82 million, US\$ 24 million and US\$ 40 million, respectively. From January 1, 2050 to December 31, 2057, SEGHL's, SEGPL's and AC Energy Holdings, Inc.'s guarantees are capped at US\$ 62 million, US\$ 93 million and US\$ 45 million, respectively, representing the Buyer Group Equity Proportion of each of the Buyer Group Guarantors.

The guarantee covers all amounts which SEG-SD B.V. as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "clean-break" indemnity provision under clause 8 of Salak-Darajat SPA dated December 22, 2016. Under this provision, SEG-SD B.V. shall indemnify Sellers for all losses resulting from or in connection with the target companies (CDL, CGS and CGI) and their operations. An example of a claim that Sellers may make would be a claim under the indemnity provision if the Sellers is required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to the Group companies and their operations.

SEGHPL akan menahan sejumlah US\$ 5.000 ribu dari Phoenix Power B.V. ("Phoenix") atas dividen dan distribusi serupa lainnya yang terhutang kepada Phoenix oleh masing-masing SEGPL dan Star Phoenix Geothermal B.V. yang berlaku efektif sejak 2040 hingga berakhirnya periode JOC yang terakhir, atau jika dividen tersebut dan distribusi serupa lainnya tidak berjumlah US\$ 5.000 ribu, oleh pembayaran kekurangan oleh Phoenix kepada SEGHPL. SEGHPL akan diharuskan untuk menggunakan US\$5.000 ribu tersebut untuk pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli antara 1 Januari 2050 dan 31 Desember 2057 atau mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selain itu, SEGHPL telah menerima jaminan sejumlah US\$ 5.000 ribu dari AC Energy Holdings, Inc. terhadap pembayaran klaim apapun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selanjutnya, Penjamin Kelompok Pembeli dan Penjamin Saham Langsung Pembeli harus mempertahankan Kekayaan Bersih Berwujud ("KBB") kolektif masing-masing sebesar US\$ 2.500.000 ribu dan US\$ 500.000 ribu. Jika Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli gagal mempertahankan KBB agregat yang disyaratkan, para Penjual dapat meminta Penjamin Kelompok Pembeli dan/atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli yang gagal untuk memberikan salah satu dari:

- a) jaminan yang dilaksanakan dari afiliasi Penjamin Pembeli gagal yang akan memungkinkan Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli, sebagaimana berlaku, untuk secara kolektif memenuhi ambang batas KBB yang disebutkan di atas; atau
- b) satu atau lebih jaminan kredit, dalam jumlah yang sama dengan kekurangannya.

Pada 16 November 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix dan EGCO, untuk mengakuisisi 20% saham tambahan di SEGPL dan 30.25% saham di Star Phoenix Geothermal JV B.V. (sekarang dikenal sebagai Star Energy Geothermal Netherlands B.V.). Sebagai hasil dari transaksi ini, SEGHPL akan menanggung:

- a. bagian EGCO dari Penjamin Kelompok Pembeli sampai batas US\$23.780 ribu, sampai dengan 31 Desember 2049;
- b. kewajiban EGCO untuk mendanai US\$ 5.000 ribu dari setiap klaim oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057 dan untuk periode dari 1 Januari 2058 dan seterusnya; dan
- c. porsi KBB EGCO sebesar US\$ 800.000.000 hingga 31 Maret 2027 dan US\$ 712.500 ribu mulai 1 April 2027.

SEGHPL will retain US\$ 5,000 thousand from an assignment by Phoenix Power B.V. ("Phoenix") of dividends and other similar distributions payable to Phoenix by each of SEGPHPL and Star Phoenix Geothermal B.V. with effect from 2040 to the expiry of the last of the JOCs, or if such dividends and other similar distributions do not amount to US\$ 5,000 thousand, by a payment of the shortfall by Phoenix SEGHPL. SEGHPL will be required to utilize such US\$ 5,000 thousand towards payment of any claim made by the Sellers against the Buyer Direct Shareholder Guarantors between January 1, 2050 and December 31, 2057 or from January 1, 2058 onwards.

In addition, SEGHPL has received a guarantee in the amount of US\$5,000 thousand from AC Energy Holdings, Inc. towards payment of any claim made by the Sellers against the Buyer Direct Shareholder Guarantors from January 1, 2058 onwards.

Furthermore, the Buyer Group Guarantors and the Buyer Direct Shareholder Guarantors should maintain a collective Tangible Net Worth ("TNW") of US\$ 2,500,000 thousand and US\$ 500,000 thousand, respectively. If the Buyer Group Guarantors or the Buyer Direct Shareholder Guarantors fail to maintain the relevant required aggregate TNW, the Seller may require the defaulting Buyer Group Guarantor and/or the defaulting Buyer Direct Shareholder Guarantor to provide either:

- a) duly executed guarantee from an affiliate of the defaulting Buyer Guarantor that would enable the Buyer Group Guarantors or Buyer Direct Shareholder Guarantors, as applicable, to collectively satisfy the TNW thresholds mentioned above; or
- b) one or more letters of credit, in an amount equal to the shortfall.

On November 16, 2022, SEGHPL signed a Share Purchase Agreement with Phoenix and EGCO, to acquire an additional 20% interest in SEGPL and a 30.25% interest in Star Phoenix Geothermal JV B.V. (now known as Star Energy Geothermal Netherlands B.V.). As a result of this transaction, SEGHPL will assume:

- a. EGCO's portion of the Buyer Group Guarantee up to a cap of US\$23,780 thousand, up to December 31, 2049;
- b. EGCO's liability to fund the first US\$ 5,000 thousand of any claim by the Sellers against the Buyer Direct Shareholders from January 1, 2050 to December 31, 2057 and for the period from January 1, 2058 onwards; and
- c. EGCO's TNW portion of US\$ 800,000,000 until March 31, 2027 and US\$ 712,500 thousand from April 1, 2027.

BREN telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Salak-Darajat hingga saat ini. Oleh karena itu BREN tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

s. Jaminan akuisisi Sekincau

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani SPA dengan Chevron Global Energy Inc. untuk mengakuisisi 100% saham Chevron di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (mewakili 95% kepemilikan). Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., yang mana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc.

Kewajiban maksimum keseluruhan hingga 31 Desember 2037 dibatasi hingga US\$ 1.500 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar US\$ 411 ribu, dan US\$ 614 ribu, hingga 31 Desember 2037, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL.

Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang SEG-SD B.V. sebagai pembeli bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama berkaitan dengan ketentuan ganti rugi "*clean-break*" berdasarkan klausul 8 dari perjanjian jual beli saham tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEG-SD BV akan memberikan ganti rugi kepada CVX untuk semua kerugian yang diakibatkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh CVX adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika CVX diharuskan membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lain apa pun yang berkaitan dengan BREN dan operasinya.

BREN telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Sekincau hingga saat ini. Oleh karena itu BREN tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

BREN has assessed that the probability of the guarantees being called is remote based on the results of the Salak-Darajat operations to date. The BREN therefore does not believe that a provision for such guarantees is necessary as of December 31, 2024 and 2023.

s. Guarantors acquisition of Sekincau

On December 22, 2016, SEG-SD B.V. signed a SPA with Chevron Global Energy Inc. to acquire 100% Chevron's shares in PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (i.e; represent 95% ownership). The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are Holdings B.V. and ACEHI Netherlands B.V., for which the guarantees are unlimited. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc.

The aggregate maximum liability until December 31, 2037 is capped with total amount of US\$ 1,500 thousand. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US\$ 411 thousand, and US\$ 614 thousand, respectively, up to December 31, 2037, representing the Buyer Group Equity Proportion of each SEGHPL and SEGPL.

The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors are collectively referred to as Buyer Guarantors.

The guarantee covers all amounts which SEG-SD B.V. as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "*clean-break*" indemnity provision under clause 8 of the share sale and purchase agreement dated December 22, 2016. Under this provision, which SEG-SD BV shall indemnify CVX for all losses resulting from or in connection with the target company (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) and their operations. An example of a claim that CVX may make would be a claim under the indemnity provision if CVX is required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to BREN and its operations.

BREN has assessed that the probability of the guarantees being called is remote based on the results of the Sekincau operations to date. BREN therefore does not believe that a provision for such guarantees is necessary as of December 31, 2023 and 2022.

t. Jaminan akuisisi aset Filipina

Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. ("ACEHI-Star") menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company ("Filipina SPA") di mana jaminan sehubungan dengan kewajiban ACEHI-Star diberikan kepada penjual CVX oleh Pembeli Penjamin Pemegang Saham Langsung dan Penjamin Kelompok Pembeli. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung adalah SEGHL dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHL dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli. Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc. dan SEGHL menandatangani perjanjian definitif untuk pengalihan kepentingan konsorsium mereka di ACEHI-Star kepada AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Oleh karena itu, tidak melepaskan SEGHL sebagai Penjamin Kelompok Pembeli sampai dengan tanggal 31 Desember 2048.

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan back to back kepada Perusahaan (yaitu, Stand-By Letter of Credit), yang diterbitkan oleh BPI, untuk menjamin kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga Perusahaan bebas dan tidak berbahaya dari segala tuntutan yang mungkin dibuat. oleh penjual dan/atau penjual penjamin terhadap Perusahaan dalam kedudukannya sebagai pembeli penjamin sebesar US\$ 2.592 ribu untuk 18% dari Buyer Group Equity Proportion.

Terdapat diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan novasi semua kewajiban berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Penjamin Pembeli di SPA Filipina kepada AllFirst, tetapi dokumentasi formal sehubungan dengan novasi tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.

u. PSPE Suoh Sekincau Selatan di Sumatera dan Hamiding di Maluku

Pada 21 Juni 2018, Kementerian ESDM menyetujui PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding. Terkait dengan PSPE ini, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor minimal 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE dalam jangka waktu (yaitu, 3 tahun) di South Suoh Sekincau dan Hamiding hingga 21 Juni 2022. Pada tanggal 29 Juli 2021 dan 7 Juli 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui penghentian sementara PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding.

t. Guarantees of Philippines' assets acquisitions

On December 22, 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. ("ACEHI-Star") signed a Share Sale and Purchase Agreement with Union Oil Company of California, Unocal International Corporation and Chevron Foreign Investments, Inc. to acquire 100% of CVX's shares in Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, and Chevron Geothermal Services Company ("the Philippines SPA") pursuant to which a guarantee in respect of ACEHI-Star's obligations was given to the CVX sellers by the Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors. The Buyer Direct Shareholder Guarantors are SEGHL and Star Energy Geothermal Philippines B.V. The Buyer Group Guarantors are SEGHL and AC Energy Holdings, Inc. The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors are collectively referred as Buyer Guarantors. In July 2017, AC Energy Holdings, Inc. and SEGHL entered into definitive agreements for the transfer of their consortium interests in ACEHI-Star to AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Therefore, it does not release SEGHL as a Buyer Group Guarantor until December 31, 2048.

As such, AllFirst gave a back to back guarantee to the Company (i.e., Stand-By Letter of Credit), issued by BPI, to secure the obligation of AllFirst to indemnify and keep the Company free and harmless from any claim that may be made by the sellers and/or seller guarantors against the Company in its capacity as a buyer guarantor, amounting to US\$ 2,592 thousand for 18% of its Buyer Group Equity Proportion.

There are discussions ongoing in relation to the novation of all obligations under the guarantees given by the Buyer Guarantors in the Philippines SPA to AllFirst, but formal documentation in respect of such novation has not been executed to date.

u. PSPE of South Suoh Sekincau in Sumatera and Hamiding in Maluku

On June 21, 2018, the MoEMR approved PSPEs of South Suoh Sekincau and Hamiding. In relation with these PSPEs, PT SEGSS and PT SEGI are required to perform at least 1 (one) drilling for exploration well for each PSPE within the period (i.e., 3 years) in South Suoh Sekincau and Hamiding. On July 29, 2021 and July 7, 2022, the Ministry of Energy and Mineral Resources approved the temporary suspension of the PSPE of South Suoh Sekincau and Hamiding.

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang periode PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2024 karena izin perubahan tata batas belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM setuju untuk menunda kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Suoh Sekincau Selatan.

Kementerian ESDM lewat beberapa surat yang diterbitkan telah menyetujui penghentian sementara dan penundaan kewajiban Grup untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Hamiding. Surat terakhir dikeluarkan pada tanggal 14 September 2023, untuk menyetujui menyetujui perpanjangan penghentian sementara PSPE Hamiding hingga 20 Juni 2024 karena penolakan dan permintaan penggantian tanaman masyarakat di area Hutan Lindung.

v. Perjanjian Bersyarat Jual Beli

Pada tanggal 8 Mei 2024, CAPGC, entitas anak Perusahaan, telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Jual Beli dengan Shell Singapore Pte. Ltd. untuk mengakuisisi seluruh kepemilikannya di Shell Energy and Chemicals Park di Singapura.

w. Saldo make-up account PLN

Saldo make-up account PLN pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan jumlah kumulatif pembayaran listrik dan/atau uap oleh PLN kepada Grup Kontraktor Salak berdasarkan mekanisme take or-pay di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN ("nilai make-up PLN") dikurangi listrik dan/atau uap yang dikirim oleh Grup sesuai dengan jumlah take-or-pay berdasarkan Bagian 5.1.1.3 dan Bagian 5.1.2.3 dari ESC Salak. make-up account PLN adalah rekening sementara yang menetapkan jumlah make-up PLN yang dibayarkan oleh PLN, yang akan dikompensasikan dengan pengiriman listrik atau uap masa depan oleh Grup yang melebihi jumlah take or-pay yang disyaratkan untuk periode tersebut, dengan ketentuan bahwa pengiriman tersebut tunduk pada permintaan dari PLN dan dilakukan atas dasar Upaya Terbaik SEGSL dan SEGSP. Mekanisme set-off untuk mengurangi make-up account PLN sangat terbatas pada pengiriman listrik atau uap oleh SEGSL dan SEGSP. Tidak ada kewajiban pembayaran finansial berdasarkan ESC untuk SEGSL dan SEGSP untuk menyelesaikan make-up account. Per 31 Desember 2024, nilai make-up PLN di akun make-up PLN sebesar 214 GWh listrik (2023: 214GWh) dan 178,9 GWh uap (2023: 165,4 GWh), yang setara dengan US\$ 23.182 ribu (2023: US\$ 22.174 ribu).

Realisasi saldo make-up account PLN tunduk pada persyaratan PLN untuk tanggal pengiriman uap dan/atau listrik di masa mendatang yang mungkin lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

On October 5, 2022, the MoEMR approved to extend the PSPE period of South Suoh Sekincau until June 20, 2024 since the permit of boundary modification is not issued yet by the Ministry of Environment and Forestry. Therefore, MoEMR agreed to postpone the Company's responsibility to implement PSPE's activities in South Suoh Sekincau.

MoEMR, through several letters issued, has approved the temporary suspension and postponement of the Group's obligations to carry out PSPE activities in Hamiding. The latest letter was issued on September 14, 2023, to approve the extension of the temporary suspension of PSPE Hamiding until June 20, 2024 due to rejection and requests for replacement of community plants in the Protected Forest area.

v. Conditional Sales and Purchase

On May 8, 2024, CAPGC, a subsidiary of the Company, have entered into a Conditional Sales and Purchase Agreement with Shell Singapore Pte. Ltd. to acquire all of its interest in Shell Energy and Chemicals Park in Singapore.

w. PLN make-up account balances

The PLN make-up account balances as at December 31, 2024 and 2023 represent the cumulative amount by which the electricity and/or steam paid by PLN to the Salak Contractor Group based on the take-or-pay mechanism in the Salak ESC exceeds the amount of steam and/or electricity actually accepted by PLN ("PLN make-up amount") minus electricity and/or steam delivered by the Group pursuant to the take-or-pay amount under Section 5.1.1.3 and Section 5.1.2.3 of the Salak ESC. The PLN make-up account is a temporary account setting out the PLN make-up amount paid by PLN, which shall be set off against delivery of future electricity or steam by the Group which exceeds the required take-or-pay amount for such period, provided that such delivery shall be subject to request from PLN and to be performed on SEGSL and SEGSP's Best Effort basis. The set-off mechanism to reduce the PLN make-up account is strictly limited to delivery of electricity or steam by SEGSL and SEGSP. There are no financial repayment obligations under the ESC for SEGSL and SEGSP to settle the make-up account. As of December 31, 2024, the PLN make-up amount in the PLN make-up account amounted to 214 GWh electricity (2023: 214 GWh) and 178.9 GWh steam (2023: 165.4 GWh), which is equivalent to US\$ 23,182 thousand (2023: US\$ 22,174 thousand).

The realisation of the PLN make-up account balance is subject to the requirements of PLN for the delivery date of steam and/or electricity in the future which may be more than 12 months after the statement of financial position date.

Berikut ini adalah mutasi saldo make-up account PLN:

Set out below is the movement of the PLN make-up account balances:

	2024 US\$ '000	2023 US\$ '000	
Saldo awal	22.174	24.078	Beginning balance
Penambahan	1.008	762	Addition
Realisasi ke laba rugi	-	(2.666)	Realisation to profit or loss
Saldo akhir	23.182	22.174	Ending balance

48. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Grup kecuali TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BMI, BWI, KTI dan RPU mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS sebagai berikut:

48. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN U.S. DOLLAR

The Group, except TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BMI, BWI, KTI and RPU had monetary assets and liabilities in other than US Dollar currencies as follows:

31 Desember/ December 31, 2024				31 Desember/ December 31, 2023			
Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar		Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000		Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar		Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	
Aset							Assets
Kas dan setara kas	IDR '000	7.229.424.220	447.310	7.047.405.978	457.149		Cash and cash equivalents
Lainnya/ Others			16.553		302		
Piutang usaha	IDR '000	4.522.289.220	279.810	1.955.874.168	126.873		Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	IDR '000	1.935.124.746	119.733	1.237.471.740	80.273		Other accounts receivable
Tagihan restitusi pajak	IDR '000	85.464.656	5.288	94.207.176	6.111		Claims for tax refund
Aset keuangan lainnya - lancar	IDR '000	1.947.941.212	120.526	1.182.335.019	76.695		Others financial assets - current
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	IDR '000	921.234.000	57.000	279.029.600	18.100		Others financial assets - non-current
Jumlah Aset			1.046.220		765.503		Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha	IDR '000	2.452.470.366	151.743	2.300.427.549	149.223		Trade accounts payable
Lainnya/ Others			3.087		697		
Utang lain-lain Pihak ketiga	IDR '000	117.314.355	6.672	112.967.060	7.328		Other accounts payable Third parties
Lainnya/ Others							
Biaya yang masih harus dibayar	IDR '000	573.169.168	35.464	452.655.221	29.362		Accrued expenses
Lainnya/ Others			112				
Utang bank	IDR '000	5.302.041.072	328.056	929.136.000	60.271		Bank loans
Liabilitas sewa	IDR '000	233.602.105	14.454	140.081.261	9.087		Lease liabilities
Utang obligasi	IDR '000	15.101.336.426	934.373	11.369.350.287	737.503		Bonds payable
Jumlah Liabilitas			1.473.961		993.471		Total Liabilities
Liabilitas Bersih			(427.741)		(227.968)		Net Liabilities

Pada entitas anak yang memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah (Rp), aset bersih dalam mata uang asing sebesar US\$ 3.132 ribu pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: US\$ 4.042 ribu).

On the subsidiaries who has a functional currency of Rupiah (Rp), their net asset in foreign currency amounted to US\$ 3,132 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: US\$ 4,042 thousand).

Pada tanggal 31 Desember 2024 kurs konversi yang digunakan Grup adalah US\$ 0,062 (31 Desember 2023: US\$ 0,065) untuk Rp 1.000.

As of December 31, 2024 the conversion rates used by the Group were US\$ 0.062 (December 31, 2023: US\$ 0.065) for Rp 1,000.

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)

49. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MODAL

49. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT

A. Kategori dan kelas instrumen keuangan

A. Categories and classes of financial instruments

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI/ <i>Debt Instrument classified as at FVTOCI</i>	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative assets measured at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative liabilities measured at fair value through profit or loss</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives designed as hedge instrument</i>
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
31 Desember 2024							
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	1.606.141	-	-	-	-	-	Banks and time deposits
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	342.003	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	251.374	51.660	60.238	-	-	-	Other financial assets - current
Piutang usaha - bersih							Trade accounts receivable - net
Pihak berelasi	49.287	-	-	-	-	-	Related party
Pihak ketiga	265.983	-	-	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain dari							Other accounts receivable from
Pihak berelasi	253.380	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	50.755	-	-	-	-	-	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - lancar	9.883	-	-	-	-	-	Finance lease receivables - current
Aset keuangan derivatif - lancar	-	-	-	-	-	-	Derivative financial assets - current
Aset Keuangan Tidak Lancar							Non-current Financial Assets
Investasi saham	-	12.545	-	-	-	-	Investment in shares
Piutang lain-lain							Other accounts receivable from
Pihak berelasi	69.059	-	-	-	-	-	related parties
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian lancar	353.566	-	-	-	-	-	Finance lease receivables - net of current maturities
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10.072	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif - tidak lancar	36.807	-	-	-	-	-	Derivative financial assets - non-current
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	461.442	-	-	-	-	-	Other financial assets - non-current
Jumlah	3.759.752	64.205	60.238	-	-	-	5.113
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha - bersih	-	-	-	-	531.719	-	Trade accounts payable - net
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	55.423	-	Other accounts payable to third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	113.004	-	Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	-	-	-	-	147.152	-	Short-term bank loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							Long-term liabilities - current maturities:
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	-	19	-	Non-bank financial institutional loan
Utang bank - jangka panjang	-	-	-	-	281.497	-	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	-	218.195	-	Bonds and notes payable
Liabilitas keuangan derivatif - lancar	-	-	-	-	-	12.896	Derivative financial liabilities - current
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	-	4	-	Non-bank financial institutional loan
Utang bank - jangka panjang	-	-	-	-	1.867.697	-	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	-	2.113.864	-	Bonds and notes payable
Liabilitas keuangan derivatif - tidak lancar	-	-	-	-	-	30.210	Derivative financial liabilities - non-current
Jumlah	-	-	-	-	5.328.574	-	43.106
	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI/ <i>Debt Instrument classified as at FVTOCI</i>	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative assets measured at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative liabilities measured at fair value through profit or loss</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives designed as hedge instrument</i>
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
31 Desember 2023							
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	1.799.793	-	-	-	-	-	Banks and time deposits
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	267.334	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	574.920	23.759	54.205	-	-	-	Other financial assets - current
Piutang usaha - bersih							Trade accounts receivable - net
Pihak berelasi	15.629	-	-	-	-	-	Related party
Pihak ketiga	242.087	-	-	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain dari							Other accounts receivable from
Pihak berelasi	1.926	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	67.121	-	-	-	-	-	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - lancar	8.919	-	-	-	-	-	Finance lease receivables - current maturities
Aset Keuangan Tidak Lancar							Non-current Financial Assets
Investasi saham	-	30.155	-	-	-	-	Investment in shares
Piutang lain-lain							Other accounts receivable from
Pihak ketiga	230.680	-	-	-	-	-	related parties
Pihak berelasi	55.095	-	-	-	-	-	Finance lease receivables - net of current maturities
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian lancar	363.449	-	-	-	-	-	current maturities
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10.668	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative financial assets
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	399.588	-	-	-	-	-	Other financial assets - non-current
Jumlah	4.037.209	53.914	54.205	-	-	-	43.175
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha - bersih	-	-	-	-	667.817	-	Trade accounts payable - net
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	19.936	-	Other accounts payable to third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	75.053	-	Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	-	-	-	-	49.649	-	Short-term bank loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							Long-term liabilities - current maturities:
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	-	26	-	Non-bank financial institutional loan
Utang bank - jangka panjang	-	-	-	-	85.814	-	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	-	154.059	-	Bonds and notes payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	-	4	-	Non-bank financial institutional loan
Utang bank - jangka panjang	-	-	-	-	1.764.269	-	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	-	2.206.535	-	Bonds and notes payable
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	-	2.762	Derivative financial liabilities
Jumlah	-	-	-	-	5.023.162	2.762	19.129

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar investasi pada obligasi yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebesar US\$ 443.619 ribu (31 Desember 2023: US\$ 603.786 ribu).

As of December 31, 2024, the fair value of investment in bonds carried at amortised cost amounted to US\$ 443,619 thousand (December 31, 2023: US\$ 603,786 thousand).

B. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Group Treasury* menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

i. Manajemen Risiko pasar

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 48.b.ii) dan suku bunga (Catatan 48.b.iii). Saat ini, Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

- *Swap* suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga;
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar; dan
- *Cross Currency Swap* untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut.

B. Financial risk management objectives and policies

The Group's Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

The Corporate Treasury function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Market risk management

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 48.b.ii) and interest rates (Note 48.b.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- Interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates;
- Forward foreign exchange contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating; and
- Cross currency swap to mitigate the risk of rising interest rate and foreign exchange on the bonds payable.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan domestik, beberapa beban tertentu dan pinjaman yang didenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 48.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran dalam Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan dalam US\$ terhadap mata uang Rupiah menggunakan 3% pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 3%). Tingkat sensitivitas ini yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup *item* instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir tahun untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, jika US\$ melemah/ menguat sebesar 3% (2023: 3%) terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lainnya tetap konstan, laba bersih setelah pajak, akan menjadi US\$ 13.424 ribu (2023: US\$ 5.325 ribu) lebih rendah/ tinggi.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dari bank mayoritas dalam Dolar Amerika Serikat dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak *swap* suku bunga. Aktivitas lindung nilai dievaluasi secara reguler untuk menyelaraskan dengan pandangan suku bunga dan *defined risk appetite*, untuk memastikan strategi lindung nilai paling efektif telah diterapkan.

Eksposur Grup atas suku bunga liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

ii. Foreign currency risk management

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions such as domestic sales, certain expenditure and borrowings denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 48.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the payments denominated in Indonesian Rupiah.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the US\$ against the relevant foreign currencies uses 3% at December 31, 2024 (December 31, 2023: 3%). These sensitivity rate are the ones used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts their translation at the year end for percentage change in foreign currency rates.

For the year ended Desember 31, 2024 if US\$ had weakened/ strengthened by 3% (2023: 3%) against Indonesian Rupiah with all other variables held constant, profit after tax, would have been US\$ 14,617 thousand (2023: US\$ 5,325 thousand) lower/ higher.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds from banks largely in US Dollar at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

The Group's exposures to interest rates on financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Grup terkena suku bunga acuan Dolar Amerika Serikat LIBOR dan suku bunga bebas risiko SOFR. Eksposur yang timbul atas aset dan liabilitas keuangan derivatif dan non-derivatif (misalnya utang bank dan utang obligasi dan wesel bayar).

Untuk utang dengan suku bunga mengambang, Grup telah memulai diskusi dengan para *Lenders* untuk mengubah suku bunga acuan atas pinjaman tersebut.

Pada tahun 2023, Grup dan beberapa lembaga keuangan sepakat untuk mengubah persyaratan beberapa utang bank menjadi transisi ke SOFR. Tidak ada ketentuan lain yang diubah sebagai bagian dari transisi. Grup mencatat perubahan ke SOFR dengan menggunakan panduan praktis dalam PSAK 109, yang mengizinkan Grup untuk mengubah dasar penentuan arus kas kontraktual secara prospektif dengan merevisi suku bunga efektif.

Transisi suku bunga acuan untuk instrumen keuangan non-derivatif

Seperti yang diungkapkan di atas dan di Catatan 25b, Grup melakukan transisi atas beberapa utang bank jangka panjang ke SOFR. Saldo utang bank jangka Panjang tersebut sejumlah US\$ 1.489.193 ribu pada tanggal 31 Desember 2023.

Transisi suku bunga acuan untuk derivatif dan hubungan lindung nilai

Seperti yang diungkapkan di atas, Grup telah mengalihkan utang bank jangka panjang ke SOFR senilai US\$ 1.489.193 ribu. Selama tahun 2023 Grup melakukan derivatif yang setara namun saling-hapus terhadap derivatif semula dan derivatif baru di luar pasar berdasarkan SOFR ditambah *spread* tetap dengan persyaratan yang sama dengan derivatif semula (yaitu, nilai wajar pada hari pertama derivatif SOFR baru sama dengan derivatif LIBOR semula). Perubahan ini dilakukan sebagai akibat langsung dari reformasi dan setara secara ekonomi. Grup mengubah dokumentasi lindung nilai untuk memasukkan derivatif baru dan mengubah risiko lindung nilai yang ditetapkan menjadi "variabilitas arus kas dari pinjaman bank yang dihasilkan dari perubahan SOFR". Hubungan lindung nilai tidak dihentikan dan akumulasi keuntungan dalam carangan lindung nilai arus kas dianggap telah berdasarkan SOFR.

Berikut merupakan risiko utama Grup atas aset dan liabilitas keuangan derivatif dan non-derivatif yang belum dilakukan transisi:

The Group is exposed to United States Dollar LIBOR and risk free interest rate SOFR. The exposures arise on derivatives and non-derivative financial assets and liabilities (e.g. bank loans and bonds and notes payable).

For the Group's floating rate debt, the Group has started discussions with its Lenders to amend the reference benchmark interest rate.

In 2023, the Group and certain financial institutions has agreed to amend the terms of certain bank loans to transition to SOFR. No other terms were amended as part of the transition. The Group accounted for the change to SOFR using the practical expedient in PSAK 109, which allows the Group to change the basis for determining the contractual cash flows prospectively by revising the effective interest rate.

Interest rate benchmark transition for non-derivative financial instruments

As disclosed above and in Note 25b, the Group transitioned certain long-term bank loans to SOFR. The outstanding long-term bank loans amounted to US\$ 1,489,193 thousand as of December 31, 2023.

Interest rate benchmark transition for derivatives and hedge relationships

As disclosed above, the Group has transitioned to SOFR amounting to US\$ 1,489,193 thousand of its long-term bank loans. During 2023 the Group entered into an equal but offsetting derivative against the original derivative and a new off-market derivative based on SOFR plus fixed spread on the same terms as the original derivative (i.e., the fair value on day one of the new SOFR derivative was the same as the original LIBOR derivative). This change was done as a direct consequence of the reform and on an economically equivalent basis. The Group changed the hedge documentation to include the new derivatives and amended the designated hedged risk to "variability in the cash flows of the bank borrowings resulting from changes in SOFR". The hedge relationship was not discontinued and the accumulated gain in the cash flow hedge reserve is deemed to be based on SOFR.

The following are the key risks for the Group on derivatives and non-derivative financial assets and liabilities which have not yet transitioned:

Risiko suku bunga dasar

Terdapat dua elemen risiko sebagai mana dijabarkan di bawah ini:

- Jika negosiasi bilateral dengan rekanan Grup tidak berhasil diselesaikan sebelum penghentian LIBOR, terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dengan tingkat suku bunga yang akan berlaku. Hal ini menimbulkan risiko suku bunga tambahan yang tidak dapat diantisipasi ketika kontrak ditandatangani dan tidak masuk dalam strategi manajemen risiko suku bunga. Misalnya, dalam beberapa kasus, klausul fallback dalam kontrak pinjaman LIBOR dapat mengakibatkan tingkat bunga menjadi tetap untuk jangka waktu yang tersisa pada penawaran LIBOR terakhir. Grup bekerja sama dengan semua rekanan untuk menghindari hal ini terjadi, namun jika hal ini terjadi, kebijakan manajemen risiko suku bunga Grup akan berlaku normal dan dapat mengakibatkan penyelesaian atau perpindahan ke *swap* suku bunga baru untuk mempertahankan campuran antara utang suku bunga mengambang dan tetap.
- Basis risiko suku bunga dapat timbul jika instrumen nonderivatif dan instrumen derivatif yang dimiliki untuk mengelola risiko suku bunga pada instrumen nonderivatif beralih ke suku bunga acuan alternatif pada waktu yang berbeda. Risiko ini juga dapat muncul ketika derivatif semula bertransisi pada waktu yang berbeda. Grup akan memantau risiko ini terhadap kebijakan manajemen risikonya.

Risiko likuiditas

Terdapat perbedaan mendasar antara LIBOR dan suku bunga acuan alternatif yang akan diadopsi oleh Grup. LIBOR merupakan suku bunga forward-looking yang diterbitkan untuk suatu periode (misalnya 3 bulan) pada awal periode tersebut dan termasuk di dalamnya spread kredit antar bank, sedangkan suku bunga acuan alternatif biasanya merupakan suku bunga semalam bebas risiko yang diterbitkan pada akhir periode semalam tanpa adanya spread kredit melekat. Perbedaan ini menimbulkan tambahan ketidakpastian atas pembayaran bunga dengan suku bunga mengambang yang akan memerlukan tambahan pengelolaan likuiditas. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas Grup telah diperbarui untuk memastikan sumber daya likuid yang cukup untuk mengakomodasi kenaikan tak terduga dalam suku bunga semalam.

Interest rate basis risk

There are two elements to this risk as outlined below:

- If the bilateral negotiations with the Group's counterparties are not successfully concluded before the cessation of LIBOR, there are significant uncertainties with regard to the interest rate that would apply. This gives rise to additional interest rate risk that was not anticipated when the contracts were entered into and is not captured by our interest rate risk management strategy. For example, in some cases the fallback clauses in LIBOR loan contracts may result in the interest rate becoming fixed for the remaining term at the last LIBOR quote. The Group is working closely with all counterparties to avoid this from occurring, however if this does arise, the Group's interest rate risk management policy will apply as normal and may result in closing out or entering into new interest rate swaps to maintain the mix of floating rate and fixed rate debt.
- Interest rate basis risk may arise if a non-derivative instrument and the derivative instrument held to manage the interest risk on the non-derivative instrument transition to alternative benchmark rates at different times. This risk may also arise where back-to-back derivatives transition at different times. The Group will monitor this risk against its risk management policy.

Liquidity risk

There are fundamental differences between LIBOR and the alternative benchmark rates which the Group will be adopting. LIBOR is forward-looking term rates published for a period (e.g. 3 months) at the beginning of that period and include an inter-bank credit spread, whereas alternative benchmark rates are typically risk free overnight rates published at the end of the overnight period with no embedded credit spread. These differences will result in additional uncertainty regarding floating rate interest payments which will require additional liquidity management. The Group's liquidity risk management policy has been updated to ensure sufficient liquid resources to accommodate unexpected increases in overnight rates.

Risiko Akuntansi

Jika transisi ke suku bunga acuan alternatif untuk kontrak tertentu diselesaikan dengan cara yang tidak memperbolehkan penerapan keringanan yang diperkenalkan dalam amendemen Tahap 2, dapat menyebabkan penghentian hubungan akuntansi lindung nilai, peningkatan volatilitas dalam laba rugi jika lindung nilai yang ditetapkan kembali tidak sepenuhnya efektif dan terjadi volatilitas dalam laba rugi jika instrumen keuangan non-derivatif dimodifikasi atau dihentikan pengakuannya. Grup bertujuan untuk menyetujui perubahan kontrak yang memungkinkan penerapan PSAK 109. Secara khusus, Grup tidak berusaha untuk merombak derivatif atau menutup derivatif dan memasuki pasar derivative baru di mana derivatif telah ditetapkan dalam hubungan lindung nilai.

Risiko litigasi

Jika tidak tercapai kesepakatan untuk menerapkan reformasi acuan suku bunga pada kontrak yang ada (misalnya yang timbul dari interpretasi yang berbeda dari persyaratan *fallback* yang ada), terdapat risiko perselisihan berkepanjangan dengan rekanan yang dapat menimbulkan biaya hukum dan biaya tambahan lainnya. Grup bekerja sama dengan seluruh rekanan untuk menghindari hal ini terjadi.

Risiko operasional

Tidak terdapat kontrak warisan LIBOR milik Grup yang mencakup klausul penggantian yang memadai dan kuat untuk penghentian suku bunga acuan. Berbagai kelompok kerja di industri sedang membuat ketentuan *fallback* untuk berbagai instrumen dan IBOR, yang dipantau secara ketat oleh Grup. Grup berencana untuk mentransisikan sebagian besar kontrak terkait IBOR ke suku bunga bebas risiko melalui pengenalan, atau amendemen, klausul *fallback* ke dalam kontrak yang akan mengubah dasar penentuan arus kas suku bunga dari IBOR ke RFR pada waktu yang disepakati.

Grup akan terus menerapkan amendemen PSAK 239 sampai ketidakpastian yang timbul dari reformasi tingkat acuan suku bunga sehubungan dengan waktu dan jumlah arus kas yang mendasari Grup terekspos sampai selesai. Grup berasumsi bahwa ketidakpastian ini tidak akan berakhir sampai kontrak Grup yang merujuk kepada IBOR diubah sampai tanggal penentuan pergantian tingkat acuan suku bunga, arus kas dari suku bunga acuan alternatif, dan penyesuaian spread yang relevan. Sebagian dari hal ini akan bergantung pada pengenalan klausul *fallback* yang masih harus ditambahkan dalam kontrak Grup dan negosiasi dengan pemberi pinjaman dan pemegang obligasi.

Accounting Risk

If transition to alternative benchmark rates for certain contracts is finalized in a manner that does not permit the application of the reliefs introduced in the Phase 2 amendments, this could lead to discontinuation of hedge accounting relationships, increased volatility in profit or loss if re-designated hedges are not fully effective and volatility in the profit or loss if non-derivative financial instruments are modified or derecognised. The Group is aiming to agree changes to contracts that would allow PSAK 109 reliefs to apply. In particular, the Group is not seeking to novate derivatives or close out derivatives and enter into new on-market derivatives where derivatives have been designated in hedging relationships.

Litigation risk

If no agreement is reached to implement the interest rate benchmark reform on existing contracts (e.g. arising from differing interpretation of existing fallback terms), there is a risk of prolonged disputes with counterparties which could give rise to additional legal and other costs. The Group is working closely with all counterparties to avoid this from occurring.

Operational risk

None of the Group's LIBOR legacy contracts include adequate and robust fallback clauses for a cessation of the referenced benchmark interest rate. Various working groups in the industry are working on fallback provisions for different instruments and IBORs, which the Group is monitoring closely. The Group is planning to transition the majority of its IBOR-linked contracts to risk free rates through introduction of, or amendments to, fallback clauses into the contracts which will change the basis for determining the interest cash flows from IBOR to RFR at an agreed point in time.

The Group will continue to apply the amendments to PSAK 239 until the uncertainty arising from the interest rate benchmark reforms with respect to the timing and the amount of the underlying cash flows that the Group is exposed to ends. The Group has assumed that this uncertainty will not end until the Group's contracts that reference IBORs are amended to specify the date on which the interest rate benchmark will be replaced, the cash flows of the alternative benchmark rate and the relevant spread adjustment. This will, in part, be dependent on the introduction of fallback clauses which have yet to be added to the Group's contracts and the negotiation with lenders and bondholders.

Eksposur Grup terhadap suku bunga asset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 100 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih setelah pajak, untuk tahun 2024 akan turun/naik sebesar US\$ 17.383 ribu (2023: US\$ 18.076 ribu). Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

Kontrak swap suku bunga

Dalam kontrak *swap* suku bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Kontrak tersebut memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) *swap* dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh bank.

Kontrak *swap* suku bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada *swap* suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.

iv. Manajemen risiko harga petrokimia

Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/olahan petrokimia *naphtha* yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah *Brent* dan faktor permintaan dan penawaran.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 100 basis points higher/lower and all other variables were held constant, net profit after tax, for 2024 would decrease/ increase US\$ 17,383 thousand (2023: US\$ 18,076 thousand). This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Such contracts enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the banks.

The interest rate swaps are settled on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.

iv. Petrochemical price risk management

The Group's revenue is highly dependent on naphtha petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly Brent crude oil price and supply and demand factors.

Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.

To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market.

v. Manajemen risiko harga komoditas

Tidak terdapat risiko harga komoditas untuk usaha panas bumi karena harga telah disepakati dalam *Electricity Sales Contract*.

v. Commodity price risk management

There is no issue for the commodity price risk for geothermal business due to the price has been agreed in the *Electricity Sales Contract*.

vi. Manajemen risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

vi. Credit risk management

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses, represents the Group's exposure to credit risk.

Grup mengembangkan dan mengelola peringkat risiko kredit untuk mengkategorikan eksposur sesuai dengan tingkat risiko gagal bayar. Grup menggunakan catatan perdagangannya sendiri untuk memeringkat pelanggan utama dan debitur lainnya.

The Group develops and maintains its credit risk gradings to categorize exposures according to their degree of risk of default. The Group uses its own trading records to rate its major customers and other debtors.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:

The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:

Kategori/ <i>Category</i>	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ <i>Basis for recognizing ECL</i>
Lancar/ <i>Performing</i>	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan./ <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>
Dicadangkan/ <i>Doubtful</i>	Jumlah yang tertunggak >30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur – kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL – not credit-impaired</i>
Gagal bayar/ <i>In default</i>	Jumlah yang tertunggak >60 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >60 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL – credit-impaired</i>
Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Grup tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Group has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ <i>Amount is written off</i>

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Grup serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

	Peringkat Kredit Internal/ Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount US\$ '000	Cadangan kerugian/ Loss allowance US\$ '000	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount US\$ '000	
31 Desember 2024						December 31, 2024
Bank dan deposito berjangka (Catatan 5)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	1.606.141	-	1.606.141	Cash in banks and time deposits (Note 5)
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya (Catatan 19)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	352.075	-	352.075	Restricted cash in banks (Note 19)
Aset keuangan lainnya - lancar (Catatan 18)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	363.272	-	363.272	Other financial assets - current (Note 18)
Piutang usaha (Catatan 6)	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	316.065	(795)	315.270	Trade accounts receivable (Note 6)
Piutang lain-lain (Catatan 7)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	412.934	-	412.934	Other accounts receivable (Note 7)
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 8)	(i)	Lifetime ECL (simplified approach)	363.449	-	363.449	Finance lease receivables (Note 8)
Aset keuangan lainnya tidak lancar (Catatan 18)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	461.442	-	461.442	Other financial assets non-current (Note 18)
				(795)		
31 Desember 2023						December 31, 2023
Bank dan deposito berjangka (Catatan 5)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	1.799.793	-	1.799.793	Cash in banks and time deposits (Note 5)
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya (Catatan 19)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	278.002	-	278.002	Restricted cash in banks (Note 19)
Aset keuangan lainnya - lancar (Catatan 18)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	652.884	-	652.884	Other financial assets - current (Note 18)
Piutang usaha (Catatan 6)	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	259.187	(1.471)	257.716	Trade accounts receivable (Note 6)
Piutang lain-lain (Catatan 7)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	69.047	-	69.047	Other accounts receivable (Note 7)
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 8)	(i)	Lifetime ECL (simplified approach)	372.368	-	372.368	Finance lease receivables (Note 8)
Aset keuangan lainnya tidak lancar (Catatan 18)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	399.588	-	399.588	Other financial assets non-current (Note 18)
				(1.471)		

- (i) Grup menentukan ECL pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

- (i) The Group determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

Grup telah mengadopsi prosedur dalam memperluas persyaratan kredit kepada pelanggan dan dalam memantau risiko kreditnya. Grup hanya memberikan kredit kepada pihak lawan yang layak kredit. Kas ditempatkan pada lembaga yang layak kredit dan memiliki kerugian kredit yang tidak material.

The Group has adopted procedures in extending credit terms to customers and in monitoring its credit risk. The Group only grants credit to credit worthy counterparties. Cash is held with creditworthy institutions and is subject to immaterial credit loss.

Meskipun eksposur kredit Grup terkonsentrasi terutama di Indonesia, selain eksposur kredit pada penjualan listrik ke PGE dan PLN, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit signifikan pada pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu.

Although the Group's credit exposure is concentrated mainly in Indonesia, other than the credit exposure on the sale of electricity to PGE and PLN, the Group has no significant concentration of credit risk with any single customer or group of customers.

Rincian lebih lanjut dari risiko kredit pada kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan rekening yang dibatasi penggunaannya diungkapkan masing-masing pada Catatan 5, 6, 7 dan 19.

Further details of credit risks on cash and cash equivalent, trade and other accounts receivable and restricted cash in banks are disclosed in Notes 5, 6, 7 and 19, respectively.

vii. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk mengelola pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual. Manajemen berpendapat bahwa kas masa depan yang dihasilkan dari kegiatan usaha cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan melunasi pinjaman jangka pendek saat jatuh tempo. Kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja ditelaah secara berkala dan pada saat diperlukan.

Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 49.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate %	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month US\$'000	1-3 bulan/ 1-3 months US\$'000	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year US\$'000	1-5 tahun/ 1-5 years US\$'000	Diatas 5 tahun/ 5+ years US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000
31 Desember 2024							
Tanpa bunga							
Utang usaha	-	531.718	-	-	-	-	531.718
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	55.423	-	-	-	-	55.423
Biaya yang masih harus dibayar	-	113.004	-	-	-	-	113.004
Instrumen tingkat bunga variabel							
Utang bank jangka panjang	7,56% - 10,37%	6.131	84.718	371.155	1.483.397	428.729	2.374.130
Instrumen tingkat bunga tetap							
Liabilitas sewa	9,00% - 9,50%	-	-	4.242	12.809	-	17.051
Utang lembaga keuangan non-bank	8,00%	1	3	15	4	-	23
Utang bank jangka pendek	6,00% - 10,00%	33	565	132.606	-	-	133.204
Utang bank jangka panjang	3,25%	7.781	1.803	11.283	83.474	139.947	244.288
Utang obligasi	3,25% - 10,50%	6.197	87.085	270.584	1.444.537	1.326.502	3.134.905
Jumlah		720.288	174.174	789.885	3.024.221	1.895.178	6.603.746
31 Desember 2023							
Tanpa bunga							
Utang usaha	-	667.817	-	-	-	-	667.817
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	19.936	-	-	-	-	19.936
Biaya yang masih harus dibayar	-	75.053	-	-	-	-	75.053
Instrumen tingkat bunga variabel							
Utang bank jangka panjang	7,31% - 10,63%	6.176	34.869	203.020	1.688.419	289.067	2.221.551
Instrumen tingkat bunga tetap							
Liabilitas sewa	6,00% - 8,25%	216	613	2.024	7.876	1.335	12.064
Utang lembaga keuangan non-bank	8,00%	2	4	20	4	-	30
Utang bank jangka pendek	6,00% - 10,00%	21	109	51.435	20	-	51.585
Utang bank jangka panjang	3,25%	152	346	1.469	5.304	1.390	8.661
Utang obligasi	3,25% - 10,50%	4.123	48.409	245.224	1.325.550	1.567.161	3.190.467
Jumlah		773.496	84.350	503.192	3.027.173	1.858.953	6.247.164

vii. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequatereserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows. Management believes that future cash to be generated from operations is sufficient to meet working capital requirements and settle the current portion of outstanding loans as they fall due. Financing requirements for working capital are reviewed on a regular basis and where deemed necessary.

Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 49.

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

	Jumlah/ Total US\$'000
December 31, 2024	
Non-interest bearing	
Trade accounts payable	531.718
Other accounts payable to third parties	55.423
Accrued expenses	113.004
Variable interest rate instruments	
Long-term bank loans	2.374.130
Fixed interest rate instruments	
Lease liabilities	17.051
Non-bank financial institutional loan	23
Short-term bank loans	133.204
Long-term bank loans	244.288
Bonds payable	3.134.905
Total	6.603.746
December 31, 2023	
Non-interest bearing	
Trade accounts payable	667.817
Other accounts payable to third parties	19.936
Accrued expenses	75.053
Variable interest rate instruments	
Long-term bank loans	2.221.551
Fixed interest rate instruments	
Lease liabilities	12.064
Non-bank financial institutional loan	30
Short-term bank loans	51.585
Long-term bank loans	8.661
Bonds payable	3.190.467
Total	6.247.164

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

C. Manajemen modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Strategi Grup tetap tidak berubah dari 2023.

Struktur modal Grup terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman dan utang obligasi dan wesel dan instrumen keuangan derivatif yang dijelaskan pada Catatan 25, 26, dan kas dan setara kas (Catatan 5) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 28), tambahan modal disetor (Catatan 29), penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 32), saham diperoleh kembali (Catatan 30), komponen ekuitas lain (Catatan 31) dan kepentingan nonpengendali (Catatan 34).

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan revaluasi struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari revaluasi ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Pinjaman	4.686.041	4.294.161	Debt
Kas dan setara kas	1.606.760	1.800.231	Cash and cash equivalents
Pinjaman - bersih	3.079.281	2.493.930	Net debt
Ekuitas	4.187.985	4.111.929	Equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap ekuitas	74%	61%	Net debt to equity ratio

D. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dan diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar, kecuali dibawah ini:

	Nilai tercatat/ Carrying amount US\$'000	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
31 Desember 2024						December 31, 2024
Investasi pada obligasi pemerintah	474.161	444.941	-	-	444.941	Investment in government bonds
Utang obligasi dan wesel bayar	2.332.059	2.260.523	-	577.758	2.838.281	Bonds and notes payable

C. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern, in addition to maximize the profit of the shareholders through the optimization of the debt and equity. The Group's strategy remains unchanged from 2023.

The capital structure of the Group consist of debt, which includes borrowings and bonds and notes payable and derivative financial instrument disclosed in Notes 25, 26, and cash and cash equivalents (Note 5) and equity attributable to equity holders of the parent, comprising of issued capital (Note 28), additional paid-up capital (Note 29), other comprehensive income (Note 32), treasury stock (Note 30), other equity component (Note 31) and non-controlling interests (Note 34).

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

Total debt to equity ratio are as follows:

D. Fair value measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The Directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost and recognized in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest, except below:

	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i> US\$'000	Tingkat 1/ <i>Level 1</i> US\$'000	Tingkat 2/ <i>Level 2</i> US\$'000	Tingkat 3/ <i>Level 3</i> US\$'000	Jumlah/ <i>Total</i> US\$'000	
31 Desember 2023						December 31, 2023
Investasi pada obligasi pemerintah	649.988	606.863	-	-	606.863	Investment in government bonds
Utang obligasi dan wesel bayar	2.365.457	2.327.611	-	433.691	2.761.302	Bonds and notes payable

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar *swap* suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).
- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi sesuai jatuh tempo kontrak.
- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Grup

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Fair value measurements hierarchy recognised of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and the fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)

	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
31 Desember 2024					December 31, 2024
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan pada FVTPL					Financial asset at FVTPL
Investasi pada saham	50.426	-	1.844	52.270	Investment in shares
Instrumen keuangan derivatif	1.550	-	-	1.550	Derivative financial instrument
Investasi pada obligasi	1.414	-	-	1.414	Investment in bonds
Investasi melalui organisasi modal ventura	-	-	10.700	10.700	Investment in venture capital organizations
	53.390	-	1.844	119.754	
Aset keuangan pada FVTOCI					Financial asset at FVTOCI
Investasi pada obligasi	60.238	-	-	60.238	Investment in bonds
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas					Designated as cash flow hedge
Instrumen keuangan derivatif	-	25.319	-	25.319	Derivative financial instrument
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Liabilitas keuangan derivatif	-	6.933	-	6.933	Derivative financial liabilities
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas					Designated as cash flow hedge
Instrumen keuangan derivatif	-	36.173	-	36.173	Derivative financial instrument
	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
31 Desember 2023					December 31, 2023
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan pada FVTPL					Financial asset at FVTPL
Investasi pada saham	27.952	-	2.203	30.155	Investment in shares
Instrumen keuangan derivatif	-	43.175	-	43.175	Derivative financial instrument
Investasi pada obligasi	160.506	-	-	160.506	Investment in bonds
	188.458	43.175	2.203	233.836	
Aset keuangan pada FVTOCI					Financial asset at FVTOCI
Investasi pada obligasi	16.817	-	-	16.817	Investment in bonds
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas					Designated as cash flow hedge
Instrumen keuangan derivatif	-	19.129	-	19.129	Derivative financial instrument
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Liabilitas keuangan derivatif	-	2.762	-	2.762	Derivative financial liabilities
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas					Designated as cash flow hedge
Instrumen keuangan derivatif	-	19.129	-	19.129	Derivative financial instrument

Nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar secara berulang

Sebagian dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup diukur pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan. Tabel berikut memberikan informasi mengenai bagaimana nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan (secara khusus, teknik penilaian dan input yang digunakan).

Fair value of the Group's financial assets and financial liabilities that are measured at fair value on a recurring basis

Some of the Group's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period. The following table gives information about how the fair values of these financial assets and financial liabilities are determined (in particular, the valuation technique(s) and inputs used).

Aset keuangan/Liabilitas keuangan <i>Financial assets/Financial liabilities</i>	Teknik penilaian dan input utama/ <i>Valuation technique(s) and key input(s)</i>	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi/ <i>Significant unobservable input(s)</i>	Hubungan dan sensitivitas atas input yang tidak dapat diobservasi dengan nilai wajar/ <i>Relationship and sensitivity of unobservable inputs to fair value</i>
Kontrak forward mata uang asing dan swap suku bunga/ <i>Foreign currency forward contracts and interest rate swaps</i>	Arus kas diskonto. Arus kas masa depan diestimasi berdasarkan nilai tukar forward (dari nilai tukar forward yang dapat diobservasi pada akhir periode pelaporan) dan nilai tukar kontrak forward, didiskontokan pada tingkat yang mencerminkan risiko kredit dari berbagai pihak lawan. <i>Discounted cash flow. Future cash flows are estimated based on forward exchange rates (from observable forward exchange rates at the end of the reporting period) and contract forward rates, discounted at a rate that reflects the credit risk of various counterparties.</i>	Tidak berlaku/Not applicable	Tidak berlaku/Not applicable
Instrumen utang yang terdaftar di bursa / <i>Listed debt instruments</i>	Harga kuotasi pada pasar aktif/ <i>Quoted bid prices in an active market.</i>	Tidak berlaku/Not applicable	Tidak berlaku/Not applicable

Tidak ada transfer antara tingkat 1, 2 dan 3 pada tahun berjalan.

There were no transfers between level 1, 2 and 3 in the year.

50. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes					
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows financing	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction cost	Pengaruh selisih kurs/ Effect of foreign exchange rates	Lain-lain*)/ Others	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Liabilitas sewa	11.914	(3.442)	-	-	6.035	14.507
Utang bank						
Jangka pendek	49.649	97.704	-	(201)	-	147.152
Jangka panjang	1.850.083	306.236	(4.925)	(2.200)	-	2.149.194
Utang lembaga keuangan non-bank	30	(7)	-	-	-	23
Utang obligasi dan wesel bayar	2.360.594	3.466	3.211	(40.077)	4.865	2.332.059
Jumlah	4.272.270	403.957	(1.714)	(42.478)	10.900	4.642.935

Lease liabilities
Bank loans
Short-term
Long-term
Non-bank financial institution loan
Bonds and note payable

Total

	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes					
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows financing	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction cost	Pengaruh selisih kurs/ Effect of foreign exchange rates	Lain-lain*)/ Others	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Liabilitas sewa	10.282	(4.253)	-	566	5.319	11.914
Utang bank						
Jangka pendek	636	49.000	13	-	-	49.649
Jangka panjang	1.761.013	90.415	2.224	(3.569)	-	1.850.083
Utang lembaga keuangan non-bank	12	22	(4)	-	-	30
Utang obligasi dan wesel bayar	2.198.537	141.038	(1.461)	14.639	7.841	2.360.594
Jumlah	3.970.480	276.222	772	11.636	13.160	4.272.270

Lease liabilities
Bank loans
Short-term
Long-term
Non-bank financial institution loan
Bonds and note payable

Total

51. KONDISI INDUSTRI

Pada tahun 2024, industri petrokimia global menghadapi tantangan signifikan akibat kelebihan pasokan yang terus-menerus dan permintaan yang melemah. Ekspansi kapasitas besar-besaran di China menyebabkan tingkat pemanfaatan global turun, terutama mempengaruhi *olefin* dan derivatif. Kelebihan pasokan ini bersamaan dengan perekonomian global yang lambat, menghasilkan pendapatan yang sangat rendah di berbagai industri petrokimia. Kondisi perekonomian di China tetap menjadi faktor penting bagi kinerja industri ini. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan swasembada, China terus mengimpor *ethylene derivatives* yang berjumlah signifikan, terutama dari AS dan Timur Tengah.

Grup terus memprioritaskan inisiatif keberlanjutan dan transformasi digital, memperkuat komitmennya terhadap prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Secara finansial, Grup berhasil mempertahankan akses ke pasar perbankan dan obligasi, dengan memperoleh suku bunga dan kondisi yang menguntungkan. Grup memperpanjang dan meningkatkan fasilitas kredit impor-ekspor serta menjaga manajemen kewajiban yang proaktif untuk memperkuat struktur permodalannya. Selain itu, Grup memperluas basis investor domestiknya dengan mendukung pengembangan pasar obligasi Rupiah, sehingga mendiversifikasi sumber pembiayaannya.

Secara keseluruhan, meskipun tahun 2024 menghadirkan tantangan besar bagi industri petrokimia, inisiatif strategis dan kehati-hatian finansial Grup memposisikannya untuk dapat mengatasi lahan yang penuh ketidakpastian dengan efektif.

50. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

51. INDUSTRY CONDITION

In 2024, the global petrochemical industry faced significant challenges due to persistent oversupply and weakened demand. China's substantial capacity expansions led to global utilization rates falling, particularly affecting olefins and derivatives. This oversupply, combined with a sluggish global economy, resulted in historically low earnings across various chemical value chains. The health of the Chinese economy remained critical to the industry's performance. Despite efforts to increase self-sufficiency, China continued to import significant volumes of ethylene derivatives, primarily from the US and Middle East.

The Group continued to prioritize sustainability and digital transformation initiatives, reinforcing its commitment to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Financially, the Group sustained access to banking and bond markets, securing favorable rates and terms. The Group extended and enhanced import-export credit facilities and maintained proactive liability management to bolster its capital structure. Additionally, the Group expanded its domestic investor base by fostering the development of the Rupiah bond market, diversifying its financing sources.

Overall, while 2024 presented considerable challenges for the petrochemical industry, the Group's strategic initiatives and financial prudence positioned it to navigate the uncertain landscape effectively.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. CAP telah membayar Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020 pada tanggal 12 Februari 2025 sejumlah Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 46.505 ribu).
- b. Pada tanggal 19 Februari 2025, CAP melakukan penarikan sisa jumlah pinjaman sindikasi yang belum digunakan sebesar US\$ 440 juta, Rp 3.152.875 juta (atau setara dengan US\$ 194.525.851) dan RMB 250 juta (atau setara dengan US\$ 34.430.475).
- c. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 28 Februari 2025, CDI memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$ 121.721 ribu) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar JIBOR 3 bulan + presentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.
- d. CAP telah membayar Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 Seri C pada tanggal 1 Maret 2025 sejumlah Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 18.562 ribu).
- e. Pada 19 Maret 2025, Perusahaan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan (PUB).
- f. Pada 20 Maret 2025, Perusahaan, GI, CDI dan BPN telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("CSPA") atas salah satu entitas anak dari Perusahaan yaitu BIP. Dalam CSPA, disepakati bahwa CDI dan BPN akan melakukan pembelian masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01% saham yang dimiliki oleh Perusahaan dan GI di BIP.
- g. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CDI pada tanggal 21 Maret 2025, CDI mendeklarasikan pembagian dividen sebesar US\$ 20.000 ribu. Dividen tersebut telah dibayarkan kepada CAP sebesar US\$ 14.000 ribu dan Phoenix Power BV sebesar US\$ 6.000 pada 8 April 2025.
- h. Perusahaan telah membayar Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B pada tanggal 25 Maret 2025 sejumlah Rp 136 miliar (setara dengan US\$ 8.415 ribu).
- i. Perusahaan telah membayar Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A pada tanggal 27 Maret 2025 sejumlah Rp 185,6 miliar (setara dengan US\$ 11.484 ribu).

52. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. CAP made a repayment of Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III Year 2020 on February 12, 2025 amounted to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 46,405 thousand).
- b. On February 19, 2025, CAP made a drawdown for the remaining undrawn syndicated loan amounting to US\$ 440 million, Rp 3,152,875 million (or equivalent to US\$ 194,525,851) and RMB 250 million (or equivalent to US\$ 34,430,475).
- c. Based on the Deed of Credit Agreement No. 116 dated February 28, 2025, CDI obtained a Term Loan facility amounted to Rp 2 trillion (equivalent to US\$ 121,721 thousand) from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with annual floating interest rate of JIBOR 3 months + certain percentage with period of 84 months.
- d. CAP made a repayment of Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018 Series C on March 1, 2025 amounting to Rp 300 billion (equivalent to US\$ 18,562 thousand).
- e. On March 19, 2025, the Company has submitted its registration for Shelf Registration Bonds offering.
- f. On March 20, 2025, the Company, GI, CDI and BPN have signed a Conditional Share Sale and Purchase Agreement ("CSPA") for a Company's subsidiary, namely BIP. In the CSPA, it was agreed that CDI and BPN will purchase 99.99% and 0.01% of shares owned by the Company and GI in BIP, respectively.
- g. Based on Circular Resolutions In Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of CDI dated March 21, 2025, CDI declared a dividend distribution of US\$ 20,000 thousand. The dividends have been paid to CAP amounting to US\$ 14,000 thousand and Phoenix Power BV amounting to US\$ 6,000 on April 8, 2025.
- h. The Company made a repayment of Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2020 Series B on March 25, 2025 amounting to Rp 136 billion (equivalent to US\$ 8,415 thousand).
- i. The Company made a repayment of Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2022 Series A on March 27, 2025 amounting to Rp 185.6 billion (equivalent to US\$ 11,484 thousand).

- j. Pada 1 April 2025, CAPGC telah secara efektif melakukan pengambilalihan 100% saham Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. di Singapura (sebelumnya bernama Shell Singapore Energy Park Pte. Ltd. atau selanjutnya disebut "ACE") dari Shell Singapore Pte. Ltd. dengan imbalan yang dibayarkan sebesar US\$253.745 ribu. Akuisisi saham tersebut dilakukan melalui proses lelang berdasarkan hukum Negara Singapura.
- k. Berdasarkan Perjanjian Sindikasi pada tanggal 4 April 2025, ACE memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari DBS Bank Ltd. dan OCBC sejumlah US\$ 700.000 ribu dengan tingkat suku bunga SOFR + persentase tertentu per tahun. Selanjutnya, ACE telah melakukan penarikan atas fasilitas ini.
- l. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar CDI No. 25 tanggal 11 April 2025, CDI telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 9.480.712 juta (setara dengan US\$ 586.605 ribu) menjadi Rp 11.234.644 juta (setara dengan US\$ 695.127 ribu), yang telah diambil bagian oleh CAP sebanyak 8.532.640.800 lembar saham biasa baru senilai Rp 853.264 juta (setara dengan US\$ 52.794 ribu) dan Phoenix Power BV sebanyak 9.006.676.400 lembar saham baru senilai Rp 900.668 juta (setara dengan US\$ 55.728 ribu). Perubahan struktur permodalan CDI mengakibatkan perubahan pada persentase kepemilikan saham CAP dan Phoenix Power BV. Persentase kepemilikan CAP pada CDI dari 70% turun menjadi 66,7% sedangkan persentase kepemilikan Phoenix Power BV pada CDI dari 30% naik menjadi 33,3%.
- m. Pada 14 April 2025, SEGSL dan SEGDI telah membayar sebagian pokok dari *Senior Secured Notes BV* sejumlah US\$ 24.000 ribu dan bunga sejumlah US\$ 22.586 ribu.
- n. Pada 15 April 2025, SEGPL dan SEG-WW menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin sebesar US\$ 139.500 ribu dengan SMBC dan DBS Bank Ltd. selaku Pemberi Pinjaman Awal. SEGPL memperoleh pinjaman fasilitas A dengan jumlah keseluruhan komitmen sebesar US\$ 114.500 ribu dan SEG-WW memperoleh pinjaman fasilitas B dengan jumlah keseluruhan komitmen sebesar US\$ 25.000 ribu.
- o. Pada 16 April 2025, CDI, BPN dan CSP telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("CSPA") yang menyebutkan bahwa BPN akan menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya di MIM dan CSI kepada CDI dan CSP. CSPA ini tunduk pada *conditions precedent* yang ada, di antaranya, penilaian saham dan pendapat kewajaran dari KJPP telah dikeluarkan dengan tanggal penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- p. Pada 22 April 2025, SEG-WW telah membayar sebagian pokok dari 6,75% *Senior Secured Notes* sejumlah US\$ 35.090 ribu dan bunga sejumlah US\$ 14.583 ribu.
- j. On April 1, 2025, CAPGC has effectively acquired 100% of the shares of Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. in Singapore (formerly Shell Singapore Energy Park Pte. Ltd. or hereinafter referred to as "ACE") from Shell Singapore Pte. Ltd. with consideration paid of US\$253,745 thousand. The acquisition of shares was carried out through an auction process based on Singapore law.
- k. Based on Syndication Agreement dated April 4, 2025, ACE obtained syndication term loan facility from DBS Bank Ltd. and OCBC totalling to US\$ 700,000 thousand with annual interest rate of SOFR + certain percentage. Subsequently, ACE has made the drawdown from this facility.
- l. Based on the Deed of Shareholders' Resolution on Amendments to the Articles of Association of CDI No. 25 dated April 11, 2025, CDI has increased its issued and paid-up capital from Rp 9,480,712 million (equivalent to US\$ 586,605 thousand) to Rp 11,234,644 million (equivalent to US\$ 695,127 thousand), which has been subscribed by CAP of 8,532,640,800 new ordinary shares amounting Rp 853,264 million (equivalent to US\$ 52,794 thousand) and Phoenix Power BV of 9,006,676,400 new shares amounting to Rp 900,668 million (equivalent to US\$ 55,728 thousand). The changes of capital structure of CDI resulted in changes in the share ownership percentage of CAP and Phoenix Power BV. Percentage of ownership of CAP in CDI from 70% decreased to 66.7% while percentage of ownership of Phoenix Power BV in CDI from 30%, increased to 33.3%.
- m. On April 14, 2025, SEGSL and SEGDI has paid a portion of the principal of the Senior Secured Notes BV amounting to US\$ 24,000 thousand and its interest amounting to US\$ 22,586 thousand.
- n. On April 15, 2025, SEGPL and SEG-WW signed a Senior Secured Term Facility Agreement in the amount of US\$ 139.500 thousand with SMBC and DBS Bank Ltd. as Original Lenders. SEGPL obtained loan facility A with an aggregate commitment amount of US\$ 114.500 thousand and SEG-WW obtained loan facility B with an aggregate commitment amount of US\$ 25.000 thousand.
- o. On April 16, 2025, CDI, BPN, and CSP has signed a Conditional Share Sale and Purchase Agreement ("CSPA") where BPN will sell and transfer all of its shares in MIM and CSI to CDI and CSP. This CSPA is subjected to the conditions precedent, among others, the shares valuation and the fairness opinion from KJPP have been issued with valuation date in accordance with the applicable regulation.
- p. On April 22, 2025, SEG-WW has paid a portion of the principal of the 6.75% Senior Secured Notes amounting to US\$ 35,090 thousand and its interest amounting to US\$ 14,583 thousand.

- q. Pada April 2025, ACE memperoleh fasilitas pinjaman dari DBS Bank Ltd. sejumlah US\$ 120.000 ribu dengan tingkat suku bunga SOFR + persentase tertentu per tahun. Selanjutnya, ACE telah melakukan penarikan atas fasilitas ini.
- r. Pada 7 Mei 2025, ACE telah mencapai kesepakatan jual beli untuk mengakuisisi Chevron Phillips Singapore Chemicals Pte Ltd ("CPSC") melalui Chandra Asri Capital Pte Ltd, entitas anak Grup. Transaksi ini tunduk pada kondisi pada penyelesaian perjanjian.

- q. On April 2025, ACE obtained term loan facility from DBS Bank Ltd. amounting to US\$ 120,000 thousand with annual interest rate of SOFR + certain percentage. Subsequently, ACE has made the drawdown from this facility.
- r. On May 7, 2025, ACE has reached a sales and purchase agreement to acquire Chevron Phillips Singapore Chemicals Pte Ltd ("CPSC") through Chandra Asri Capital Pte Ltd, Group' subsidiary. The transaction is subject to customary closing conditions.

53. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan dan penambahan pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Penambahan pengungkapan dan informasi pada catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait Catatan 16, informasi tentang penilai; Catatan 22, rincian utang lain-lain.

53. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the planned Shelf Registration of Bonds, the Company reissued these consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023 to conform to the disclosures with prevailing capital market regulations. The changes and additional disclosures are as follows:

- i. Additional disclosure and information in notes of consolidated financial statements regarding Note 16, information about the appraiser; Note 22, details of other accounts payable.

54. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 239 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2025.

54. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 239 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on June 3, 2025.

PT BARITO PACIFIC Tbk

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimile : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id